



TAQLID	5
TAQLID DAN WILAYATUL FAQIH	5
SYARAT-SYARAT TAQLID	8
CARA-CARA PEMBUKTIAN IJTIHAD, A'ALAMIYAH DAN MENDAPATKAN FATWA	12
'UDUL (BERPINDAH-TAQLID)	14
TETAP BERTAQLID KEPADA MAYIT	16
LAIN-LAIN SEPUTAR TAQLID	20
MARJA'IYAH DAN KEPEMIMPINAN	22
WILÂYAT AL-FAQIH DAN KEPUTUSAN PENGUSA	24
THAHÂRAH (KESUCIAN)	28
AIR	28
TAKHALLI (BERADA DI TOILET)	33
WUDHU'	36
MENYENTUH NAMA-NAMA ALLAH DAN AYAT SUCI	48
MANDI JANÂBAH	53
MANDI YANG BATAL	60
TAYAMMUM	62
MASALAH-MASALAH KEWANITAAN	67
JENAZAH	70
NAJÂSÂT (BENDA-BENDA NAJIS)	79
BENDA MEMABUKKAN DAN SEJENISNYA	88
WAS-WAS DAN TERAPINYA	91
HUKUM ORANG KAFIR	93
SHALAT	100
SYARAT-SYARAT DAN PENTINGNYA SHALAT	100
WAKTU-WAKTU SHALAT	102
HUKUM KIBLAT	108
HUKUM TEMPAT SHALAT	110
HUKUM TEMPAT-TEMPAT KEAGAMAAN LAIN	115
SEPUTAR PAKAIAN PELAKU SHALAT	117
MEMAKAI DAN MENGGUNAKAN EMAS DAN PERAK	121
AZAN DAN IQAMAH	124
ZIKIR	127
SUJUD	130
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT	133
MEMBALAS SALAM	136
KERAGUAN-KERAGUAN DALAM SHALAT	138
SHALAT QADHA'	141
SHALAT QADHA' PUTRA SULUNG	146
SHALAT JAMAAH	150
HUKUM BACAAN IMAM YANG SALAH	159
IMAM YANG CACAT	161
KEIKUTsertaan WANITA DALAM SHALAT JAMAAH	163
BERMAKMUM DENGAN AHLUS SUNNAH	165
SHALAT JUM'AT	167



SHALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA	174
SHALAT MUSAFIR	176
ORANG YANG PEKERJAANNYA SAFAR (PERJALANAN) ATAU MEMERLUKAN SAFAR	177
PERJALANAN PELAJAR	181
KEINGINAN MENEMPUH MASAFAH DAN NIAT MENETAP 10 HARI	183
BATAS TARAKHKHUSH	189
PERJALANAN DOSA (MAKSIAT)	191
WATHAN (TEMPAT TINGGAL)	192
IKUT SUAMI	197
HUKUM KOTA-KOTA BESAR	198
SHALAT SEWAAN (ISTIJARAH)	199
SHALAT AYAT	200
SHALAT-SHALAT NAFILAH	202
LAIN-LAIN	204
PUASA	207
PUASA KEWAJIBAN DAN KEABSAHAN PUASA	207
WANITA HAMIL DAN YANG SEDANG MENYUSUI	211
SAKIT DAN LARANGAN DOKTER	212
HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI OLEH ORANG YANG BERPUASA	215
SENGAJA TETAP DALAM KEADAAN JUNUB	219
MASTURBASI (ISTMINA') SAAT BERPUASA DAN LAINNYA	223
AKIBAT-AKIBAT HUKUM IFTHAR (MENGHENTIKAN PUASA)	226
KAFFARAH PUASA DAN UKURANNYA	228
QADHA' PUASA	230
LAIN-LAIN	234
RU'YATUL-HILAL (MELIHAT BULAN)	237
KHUMUS	241
KHUMUS, HIBAH, HADIAH, MAS KAWIN DAN WARISAN	241
PINJAMAN, GAJI, ASURANSI, DANA PENSIUNAN	244
MENJUAL RUMAH, ALAT TRANSPORTASI DAN TANAH	248
HARTA KARUN, BARANG TAMBANG DAN HARTA HALAL YANG BERCAMPUR HARAM	252
BIAYA HIDUP (MA'UNAH)	255
AL-MUDAWARAH, AL-MUSHALAHAH DAN TERCAMPURNYA HARTA KHUMUS DENGAN LAINNYA	263
MODAL	267
CARA MENGHITUNG KHUMUS	275
MENENTUKAN AWAL TAHUN-KHUMUS	280
WALI URUSAN KHUMUS	283
KRITERIA KESAYIDAN	285
ALOKASI DANA KHUMUS, MENDAPATKAN IJAZAH, HADIAH DAN BEASISWA PELAJAR AGAMA (THALABEH)	287
LAIN-LAIN	292
AL-ANFAL	295
JIHAD	298
AMAR MA'RUF & NAHI MUNKAR	300
SYARAT-SYARAT KEWAJIBANNYA	300



CARA AMR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR	305
LAIN-LAIN	308
MEMPERDAGANGKAN BENDA-BENDA NAJIS	312
MASALAH LAIN-LAIN SEPUTAR MATA PENCAHARIAN	315
MENGAMBIL UPAH DARI PERBUATAN YANG WAJIB	317
CATUR	318
ALAT-ALAT JUDI	319
MUSIK DAN NYANYIAN	320
TARIAN	327
APLAUS (TEPUK TANGAN)	329
GAMBAR (FOTO) DAN FILM	330
PARABOLA	335
DRAMA DAN BIOSKOP	337
MELUKIS DAN MEMAHAT	338
SIHIR, SULAP, MENDATANGKAN ROH DAN JIN	340
HIPNOTIS	341
UNDIAN DAN SAYEMBARA	342
SUAP	343
WAKIL (PETUGAS) JUAL-BELI	345
Hukum-hukum Kedokteran	347
MENCEGAH KEHAMILAN	347
ABORSI	349
BAYI TABUNG	351
GANTI KELAMIN	353
OTOPSI DAN CANGKOK ORGAN	354
KHITAN	358
ETIKA BELAJAR DAN MENGAJAR	359
ETIKA BELAJAR DAN MENGAJAR	362
HAK CIPTA	365
TRANSAKSI DENGAN NON-MUSLIM	367
BEKERJA DI NEGARA ZALIM	369
BUSANA	370
MENIRU NON MUSLIM DAN MENYEBARLUPIKAN BUDAYA MEREKA	372
BERHIJRAH	374
ROKOK DAN NARKOTIKA	375
JENGGOT DAN KUMIS	377
BERADA DI LOKASI DAN TEMPAT MAKSIAT	379
JIMAT DAN ISTIKHARAH	381
MENGHIDUPKAN ACARA KEAGAMAAN	383
HARI-HARI KELAHIRAN DAN HARI RAYA	387
Jual-beli Fudhuli	388
Para Pemilik dan Hak Menjual	390
Syara-syarat Barang yang Diperjual-belikan	397
Syarat-syarat Akad (Kontrak Transaksi)	399
Barang-barang yang Diikutsertakan dalam Jual-beli (Tawabi')	404



Serah Terima Barang dan Uang	405
Jual-beli Tunai dan Kredit	406
Jual-beli Salaf	408
Jual-beli Emas, Perak dan Uang	410
Berbagai Masalah Perniagaan	412
KHIYAR	414
Khiyar Majlis	416
Khiyar Cacat	417
Khiyar Penundaan	418
Khiyar Syarat	419
Khiyar Melihat	420
Khiyar Tipuan	421
Jual-beli Khiyar	423
Khiyar karena Tidak Memenuhi Syarat Jual Beli	424
RIBA	426
KEPEMILIKAN BERSAMA (SYUF'AH)	429
SEWA-MENYEWA	431
GADAI (RAHN)	437
PATUNGAN MODAL (SYIRKAH)	439
HIBAH	444
HUTANG-PIUTANG	452
SHULUH	458
AGENSI, PERWAKILAN DAN PENGACARA	461
SEDEKAH	465
PINJAMAN DAN PENITIPAN	466
WASIAH	467
GHASAB	479
MAHJUR DAN TANDA-TANDA BALIG	482
MUDHARABAH	485
PERBANKAN	490
Hadiyah Bank	498
Bekerja di Bank	499
Hukum Cek dan Giro	500
ASURANSI	501
ASET NEGARA	502
Pegawai Negeri	505
WAKAF	507
Hukum-hukum Wakaf	508
Syarat-syarat Wakaf	510
Syarat-syarat Penanggung jawab Wakaf	511
Syarat-Syarat Barang Yang Diwakafkan	516
Syarat-Syarat Penerima Wakaf	517
Sigat (pernyataan) Wakaf	518
Menjual Barang Wakaf dan Mengubahnya	519
KUBURAN	523

TAQLID DAN WILAYATUL FAQIH

SOAL 1:

Apakah masalah kewajiban bertaqlid bersifat rasional saja,ataukah juga memiliki dalil syar'i?

JAWAB:

Kewajiban bertaqlid adalah masalah yang berdasarkan dalil syar'i, dan secara rasional, akal juga mengharuskan orang yang tidak tahu akan hukum-hukum agama untuk merujuk kepada seorang mujtahid yang memenuhi syarat.

SOAL 2:

Menurut Anda, manakah yang lebih utama, bertindak berdasarkan ihtiyâth ataukah taqlid?

JAWAB:

Karena bertindak berdasarkan ihtiyâth bergantung pada pengetahuan tentang letak-letak dan cara ber-ihtiyâth, dan hal itu diketahui oleh hanya sedikit orang, di samping karena bertindak berdasarkan ihtiyâth sering kali memerlukan waktu yang lebih banyak, maka yang lebih utama adalah bertaqlid kepada mujtahid yang memenuhi seluruh persyaratan.

SOAL 3:

Apakah batas lingkup ihtiyâth dalam hukum di antara fatwa-fatwa fuqaha'? Dan apakah wajibkah menyertakan fatwa-fatwa para fuqaha (juris) yang telah lalu?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan ihtiyâth dalam konteks kewajibannya ialah mempertimbangkan semua kemungkinan yurisprudensial (yang bersifat fiqhiyah) berkenaan dengan konteks itu apabila ada dugaan akan wajibnya mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tersebut.

SOAL 4:

Beberapa minggu lagi putri saya akan mencapai usia taklif (menjadi mukallaf, aqil balig). Sejak saat itu ia berkewajiban memilih seorang marja' taqlid . Mengingat memahami masalah ini sulit baginya, maka kami mohon Anda menjelaskan kepada kami tentang apa yang wajib dilakukan?

JAWAB:

Jika ia tidak menyadari sendiri tugas syar'i-nya berkenaan dengan masalah ini, maka taklif (tugas) Anda adalah mengingatkan, membimbing dan mengarahkannya.

SOAL 5:

Yang populer adalah bahwa identifikasi subyek hukum adalah tugas mukallaf, sedangkan identifikasi hukum itu sendiri merupakan tanggungjawab mujtahid. Bagaimana kita bersikap terhadap identifikasi-identifikasi subyek hukum yang dilakukan oleh marja'? Apakah wajib bertindak sesuai identifikasi-identifikasi tersebut, karena kami acap kali menemukan campur tangan marja' dalam hal itu?

JAWAB:

Identifikasi subyek hukum memang merupakan tugas mukallaf. Karenanya tidak wajib baginya mengikuti identifikasi yang dilakukan oleh mujtahid yang ia ikuti, kecuali jika ia yakin tentang hal itu, atau jika ternyata subyek hukum itu tergolong subyek-subyek mustanbathah (bersifat interpretatif).

SOAL 6:

Apakah orang yang tidak mempelajari hukum-hukum syar'i tergolong pelaku maksiat?

JAWAB:

Apabila keengganannya untuk mempelajari hukum-hukum syar'i mengakibatkan ia meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram, maka ia adalah pelaku maksiat.

SOAL 7:

Sebagian orang yang tidak memiliki wawasan luas ketika kami tanya: "Kepada siapa Anda bertaqlid?", menjawab: "Kami tidak tahu ", atau mengaku bertaqlid kepada marja' si fulan, namun mereka tidak merasa terikat untuk merujuk ke buku fatwanya dan mengamalkannya. Apakah hukum perbuatan mereka?

JAWAB:

Jika perbuatan-perbuatan mereka sesuai dengan ihtiyâth, atau sesuai dengan hukum yang sebenarnya (wâqi'i), atau sesuai fatwa mujtahid yang wajib diikutinya, maka hukumnya sah.

SOAL 8:

Dalam masalah-masalah yang di mana mujtahid yang lebih pandai (a'lâm) menetapkan ihtiyâth wajib kami bisa mengikuti mujtahid a'lâm yang lain setelahnya. Yang kami tanyakan ialah, jika mujtahid a'lâm kedua tersebut menetapkan ihtiyâth wajib juga dalam masalah tersebut, bolehkah kami mengikuti mujtahid a'lâm yang ketiga dalam masalah itu? Dan jika yang ketiga juga demikian, apakah dibenarkan kami merujuk kepada mujtahid a'lâm berikutnya dan begitulah seterusnya? Kami mohon penjelasan tentang masalah ini?



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

JAWAB:

Tidak ada masalah mengikuti mujtahid yang tidak berihiyyâth dalam masalah tertentu, melainkan ia memiliki fatwa secara tegas, selama memperhatikan urutan a'lam.

SYARAT-SYARAT TAQLID

SOAL 9:

Bolehkah bertaqlid kepada seorang mujtahid yang bukan marja' dan tidak mempunyai risâlah fatwa?

JAWAB:

Jika terbukti bagi seorang mukallaf yang hendak bertaqlid bahwa ia adalah mujtahid yang memenuhi syarat-syarat, maka hal itu diperbolehkan.

SOAL 10:

Bolehkah seorang mukallaf bertaqlid kepada orang yang berijtihad (secara terbatas) dalam satu bab fiqh tertentu seperti puasa dan shalat, maka ia bertaqlid padanya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ijtihadnya?

JAWAB:

Fatwa seorang mujtahid parsial (mutajazzi') mengikat (hujjah) bagi dirinya sendiri. Namun, masalah boleh-tidaknya orang lain bertaqlid kepadanya adalah musykil, meskipun peluang diperbolehkannya hal itu tidak tertutup.

SOAL 11:

Bolehkah bertaqlid kepada ulama-ulama di negara-negara lain meskipun kita tidak mungkin bertemu dengan mereka?

JAWAB:

Bertaqlid dalam masalah-masalah syari'ah kepada seorang mujtahid yang memenuhi seluruh syarat, tidak disyaratkan senegara dan sedaerah dengan mukallaf.

SOAL 12:

Apakah sifat adil ('adalah) yang merupakan syarat bagi mujtahid dan marja' sama dengan sifat adil yang ditetapkan sebagai syarat bagi imam jamaah, ataukah berbeda secara kualitatif?

JAWAB:

Mengingat sensitifitas dan urgensi jabatan marja', maka berdasarkan ihtiyâth wujubi, di samping sifat adil, marja' taqlid juga disyaratkan mampu menguasai hawa nafsu yang memberontak dan tidak gemar pada dunia.

SOAL 13:

Seperti diebutkan, bahwa dalam hal bertaqlid harus memilih mujtahid yang adil, apa yang dimaksud dengan adil?

JAWAB:

Adil adalah orang yang ketakwaannya mencapai tingkat dimana ia tidak akan berbuat dosa dengan sengaja.

SOAL 14:

Apakah pengetahuan tentang berbagai situasi zaman dan tempat merupakan salah satu syarat dalam ijtihad?

JAWAB:

Boleh jadi ia berpengaruh untuk sebagian masalah.

SOAL 15:

Berdasarkan pendapat Imam Khomeini ra bahwa marja' taqlid wajib mengetahui seluruh masalah politik, ekonomi, militer, sosial dan kepemimpinan, di samping pengetahuannya tentang hukum-hukum ibadah dan muamalat, maka setelah sebelumnya kami bertaqlid kepada Imam Khomaini ra, atas bimbingan sebagian ulama yang terhormat dan atas keyakinan kami sendiri, kami menganggap wajib untuk bertaqlid kepada Anda. Dengan demikian, kami telah satukan antara (jabatan) kepemimpinan dan kemarja'an. Bagaimana pendapat Anda?

JAWAB:

Syarat-syarat kelayakan marja' taqlid -dalam masalah-masalah yang mana selain mujtahid dan muhtath harus melaksanakannya berdasarkan taqlid kepada pribadi yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan- telah disebutkan secara rinci dalam buku Tahir al-wasilah dan lainnya.

Adapun masalah pembuktian syarat dan penentuan terhadap orang yang layak ditaqlidi di antara para fuqaha (juris), maka itu tergantung kepada pandangan mukallaf.

SOAL 16:

Apakah dalam bertaqlid kepada marja' disyaratkan keunggulannya dalam ilmu ('alamiyah). Dan apakah kriteria-kriteria dan penyebab-penyebab a'lamiyah itu?

JAWAB:

Wajib, berdasarkan ihtiyâth, bertaqlid kepada yang a'lam dalam masalah-masalah yang menjadi tema perbedaan antara fatwa-fatwa yang a'lam dan fatwa-fatwa lainnya.

Tolok ukur a'lamiyah adalah bahwa ia lebih mampu daripada mujtahid lainnya dalam mengetahui hukum Allah dan menyimpulkan tugas-tugas ilahi dari dalil-dalilnya. Dan pengetahuannya tentang situasi zamannya -sesuai proporsi yang berpengaruh dalam pengidentifikasiannya terhadap subyek-subyek hukum syariah dan dalam mengungkapkan

pendapat fiqhiyah yang diperlukan untuk menerangkan tugas-tugas syar'i (taklif syar'i) - mempunyai andil dalam ijтиhad juga.

SOAL 17:

Apakah tidak sah taqlid seseorang yang mengikuti selain a'lam karena ia menduga bahwa a'lam tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk ditaqlidi?

JAWAB:

Berdasarkan ihtiyâth, tidak diperbolehkan bertaqlid kepada selain a'lam dalam masalah-masalah yang diperselisihkan (khilafiyah), hanya karena didasari dugaan bahwa yang a'lam tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

SOAL 18:

Jika telah dilakukan identifikasi terhadap sejumlah ulama bahwa mereka sebagai yang a'lam dalam masalah-masalah tertentu, sedemikian rupa sehingga masing-masing merupakan a'lam dalam masalah yang berbeda, maka apakah diperbolehkan merujuk kepada mereka, ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak ada masalah dalam bertaqlid secara terpisah-pisah (tab'îdh), bahkan apabila setiap dari mereka merupakan a'lam dalam masalah tertentu yang ia taqlidi, maka wajib berdasarkan ihtiyâth, bertaqlid secara terpisah (tab'îdh) jika fatwa-fatwa mereka berbeda dalam masalah itu.

SOAL 19:

Apakah diperbolehkan bertaqlid kepada selain a'lam meski ada yang a'lam?

JAWAB:

Tidak ada masalah merujuk kepada selain a'lam dalam masalah-masalah yang mana fatwanya tidak bertentangan dengan fatwa yang a'lam.

SOAL 20:

Apa pendapat Anda tentang ke-a'lam-an seorang marja' taqlid? Dalil apakah yang mendasari pendapat Anda itu?

JAWAB:

Jika fuqaha yang memenuhi syarat-syarat berfatwa berjumlah lebih dari satu dan mereka berbeda dalam fatwa, maka wajib, berdasarkan ihtiyâth, atas mukallaf yang bukan mujtahid bertaqlid kepada yang a'lam, kecuali bila fatwanya bertentangan dengan ihtiyâth (kehati-hatian), dan fatwa selain a'lam sesuai dengannya (ihtiyâth).



Adapun dalil yang mendasarinya adalah praktek orang-orang berakal (binâ' al-'uqala) dan hukum akal (hukm al-'aql) karena perkaranya berkisar antara penentuan (ta'yin) dan pilihan (takhyir).

SOAL 21:

Berkenaan dengan taqlid, kepada siapakah kita wajib bertaqlid?

JAWAB:

Wajib bertaqlid kepada mujtahid yang memenuhi syarat-syarat berfatwa (iftâ') dan kemarja'an (marja'iyyah). Hendaklah ia seorang yang a'lam, berdasarkan ihtiyâth.

SOAL 22:

Bolehkah bertaqlid untuk pertama kali (taqlid ibtida'i) dengan mengikuti seorang yang telah wafat?

JAWAB:

Hendaknya tidak meninggalkan ihtiyâth dalam bertaqlid kepada mujtahid yang masih hidup dan a'lam bagi orang yang akan bertaqlid untuk pertama kali (taqlid ibtida'i).

SOAL 23:

Apakah taqlid (taqlid ibtida'i) kepada mujtahid yang telah wafat untuk pertama kali harus berlandaskan pada taqlid kepada mujtahid yang masih hidup ataukah tidak?

JAWAB:

Diperbolehkannya taqlid untuk pertama kali (taqlid ibtida'i) kepada mujtahid yang telah wafat atau tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat tergantung pada pendapat mujtahid yang masih hidup dan a'lam.

CARA-CARA PEMBUKTIAN IJTIHAD, A'ALAMIYAH DAN MENDAPATKAN FATWA

SOAL 24:

Setelah membuktikan kelayakan seorang mujtahid berdasarkan kesaksian dua orang yang adil, apakah wajib menanyakan hal itu kepada orang lain?

JAWAB:

Mengandalkan kesaksian dua orang adil dari kalangan para ahli tentang kelayakan mujtahid tertentu yang memenuhi syarat-syarat untuk ditaqlidi adalah sah, dan tidak wajib menanyakannya kepada orang lain.

SOAL 25:

Cara-cara apakah yang bisa digunakan untuk memilih marja' dan memperoleh fatwanya?

JAWAB:

Membuktikan ke-mujtahid-an dan ke-a'lam-an seorang marja' taqlid harus dilakukan dengan cara menguji, memperoleh kepastian, meskipun dari opini umum yang membuatkan kepastian, kemantapan dan kesaksian dua orang yang adil dari kalangan para ahli. Sedangkan cara memperoleh fatwa dari seorang marja' taqlid ialah dengan mendengar darinya, nukilan dua atau satu orang yang adil, bahkan nukilan dari satu orang yang terpercaya (tsiqah) yang ucapannya menimbulkan kemantapan dan dengan merujuk ke buku fatwa (risâlah 'amaliyah) yang bebas dari kesalahan.

SOAL 26:

Sahkah mewakilkan (tawkil) pemilihan marja' kepada seseorang, seperti seorang anak yang mewakilkan kepada ayah, atau murid kepada gurunya?

JAWAB:

Jika yang dimaksud dengan perwakilan (wikâlah) adalah menyerahkan tugas memeriksa tentang mujtahid yang memenuhi syarat-syarat kepada ayah, guru, pendidik, pengasuh, atau lainnya, maka hal itu tidak ada masalah. Pendapat mereka dalam masalah ini merupakan hujjah (alasan) dan diakui secara syar'i jika membuatkan kepastian atau kemantapan, atau memenuhi syarat-syarat sebagai bukti (bayyinah) dan kesaksian (syahadah).

SOAL 27:

Saya telah bertanya tentang pribadi yang a'lam kepada sejumlah mujtahid dan dijawab, bahwa merujuk kepada si fulan (semoga Allah meninggikan derajatnya) dapat membebaskan saya dari tanggungan (mubri' li al-dzimmah). Bolehkah saya berpegang pada ucapan mereka, padahal saya tidak mengetahui ke-a'lam-annya, atau hanya menduga, atau justru meyakini dia bukan yang a'lam, karena ada orang lain yang punya bukti (bayyinah) serupa, misalnya.

JAWAB:

Jika telah ada bukti syar'i tentang ke-a'lam-an seorang mujtahid yang memenuhi seluruh syarat untuk berfatwa (ifta') dan selama belum diketahui adanya bukti yang menentang maka ia menjadi alasan (hujjah) syar'i yang boleh dipegangi, dan tidak disyaratkan memperoleh kepastian atau kemantapan, oleh sebab itu tidak perlu meneliti kesaksian-kesaksian yang menentangnya.

SOAL 28:

Apakah seseorang, yang tidak mempunyai izin resmi (ijazah), dan terkadang melakukan kesalahan dan menyampaikan hukum secara keliru, diperbolehkan menjawab pertanyaan tentang hukum-hukum syariah? Bagaimana apabila ia menyampaikannya dengan membaca buku fatwa (risâlah 'amaliyah)?

JAWAB:

Tidak disyaratkan adanya ijazah dalam menyampaikan fatwa mujtahid dan menerangkan hukum-hukum syariah, namun tidak dibenarkan menjalankan perbuatan ini dengan salah dan keliru. Seandainya ia keliru ketika menyampaikan suatu masalah lalu sadar, maka wajib atasnya memberitahukan kesalahan tersebut kepada orang yang pernah mendengarnya. Dan bagaimanapun juga, seorang pendengar tidak diperbolehkan melaksanakan fatwa melalui penyampaian dari seorang penukil jika belum mantap akan kebenaran ucapan dan penyampaiannya.

'UDUL (BERPINDAH-TAQLID)

SOAL 29:

Kami telah mendapatkan izin dari mujtahid yang bukan a'lam untuk tetap bertaqlid kepada mujtahid yang sudah wafat. Jika disyaratkan izin dari yang a'lam dalam masalah tersebut, maka wajibkah berpindah ('udul) kepada yang a'lam dan mendapatkan izin untuk tetap bertaqlid kepada mujtahid yang sudah wafat?

JAWAB:

Apabila fatwa yang bukan a'lam sesuai dengan fatwa yang a'lam, maka tidak ada masalah mengikutinya, dan tidak perlu berpindah ('udul) kepada yang a'lam.

SOAL 30:

Apakah berpindah-taqlid dari salah satu fatwa Imam Khomaini ra wajib merujuk lebih dahulu kepada fatwa mujtahid yang mengizinkan untuk tetap bertaqlid kepada mujtahid yang sudah wafat? Ataukah juga boleh merujuk kepada mujtahid-mujtahid lain?

JAWAB:

Wajib merujuk dalam masalah tersebut kepada mujtahid yang darinya anda telah meminta izin untuk tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat.

SOAL 31:

Bolehkah mengganti marja' taqlid (berpindah-taqlid)?

JAWAB:

Tidak dibenarkan berdasarkan ihtiyâth wajib untuk melakukan 'udul (berpindah-taqlid) dari seorang mujtahid yang hidup kepada mujtahid hidup yang lainnya, kecuali kepada mujtahid yang a'lam atau memiliki kemungkinan a'lam.

SOAL 32:

Saya adalah pemuda yang taat, sebelum menjadi mukallaf saya bertaqlid kepada Imam Khomaini ra tanpa bukti syar'i, namun hanya berdasarkan keyakinan bahwa bertaqlid kepada Imam Khomaini Qs dapat membebaskan beban (dzimmah). Dan setelah selang beberapa waktu kemudian, saya berpindah-taqlid kepada marja' lain, namun perpindahan itu tidak benar. Setelah marja' tersebut wafat, saya berpindah-taqlid kepada Anda. Apa hukum taqlid saya kepada marja' tersebut? Apa hukum amal perbuatan saya khususnya pada masa itu? Apa tugas (taklif) saya masa kini?



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

JAWAB:

Amal-amal Anda dahulu yang didasari pada taqlid kepada almarhum Imam Khomaini pada masa hidupnya yang diberkati dan setelah wafatnya (baqa') dengan tetap bertaqlid kepadanya dihukumi sah. Adapun yang didasari pada taqlid kepada selainnya, bila sesuai dengan fatwa-fatwa orang yang dahulu wajib ditaqlidi, atau sesuai dengan fatwa orang yang kini wajib Anda taqlidi, hukumnya sah dan dianggap cukup. Jika tidak, Anda wajib menambal perbuatan-perbuatan terdahulu. Kini Anda dapat memilih tetap bertaqlid kepada marja' yang telah wafat atau berpindah-taqlid kepada orang yang Anda anggap –berdasarkan norma-norma syar'i- layak menjadi rujukan dalam taqlid.

TETAP BERTAQLID KEPADA MAYIT

SOAL 33:

Salah seorang bertaqlid kepada marja' tertentu setelah wafat Imam Khomaini qs dan kini hendak bertaqlid kepada Imam Khomaini ra lagi. Bolehkah?

JAWAB:

Berpindah-taqlid dari mujtahid hidup yang memenuhi syarat-syarat untuk di-taqlidi kepada mujtahid yang telah wafat, berdasarkan ihtiyâth, tidak diperbolehkan, namun apabila mujtahid yang hidup tidak memenuhi syarat-syarat maka perpindahan ('udul) kepadanya tidak sah (batal), dan mukallaf masih tetap sebagai muqallid mujtahid yang telah wafat dan ia boleh memilih melanjutkan taqlid kepadanya atau berpindah kepada mujtahid hidup yang boleh ditaqlidi.

SOAL 34:

Saya telah mencapai usia taklif pada masa hidup Imam Khomaini Qs dan bertaqlid padanya dalam sebagian hukum, namun masalah taqlid bagi saya belum jelas ketika itu. Apa taklif saya sekarang?

JAWAB:

Jika Anda melakukan amal-amal ibadah dan lainnya pada masa hidup Imam Khomaini qs sesuai fatwa-fatwanya dan Anda menjadi muqallid-nya, meskipun dalam sebagian hukum, maka Anda diperbolehkan untuk tetap bertaqlid kepadanya dalam semua masalah.

SOAL 35:

Apa hukum tetap melanjutkan taqlid (baqa') kepada mujtahid yang sudah wafat jika ia lebih unggul dalam ilmu (âlam)?

JAWAB:

Bagaimanapun juga boleh melanjutkan taqlid kepada mujtahid yang sudah wafat. Namun tidak sepatutnya meninggalkan sikap hati-hati (ihtiyâth) dengan tetap bertaqlid kepada mujtahid âlam yang telah wafat.

SOAL 36:

Apakah disyaratkan meminta izin kepada mujtahid âlam untuk tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat, ataukah boleh meminta izin kepada mujtahid manapun?

JAWAB:

Tidak wajib bertaqlid kepada a'lam dalam masalah bolehnya tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat, dengan catatan fuqaha (para juris) bersepakat dalam masalah ini.

SOAL 37:

Seseorang bertaqlid kepada almarhum Imam Khomaini qs dan setelah wafatnya ia bertaqlid kepada mujtahid lain dalam sebagian masalah, lalu mujtahid itu wafat. Apa taklifnya?

JAWAB:

Sebagaimana sebelumnya, ia diperbolehkan untuk tetap bertaqlid kepada marja' pertama. Dalam masalah-masalah yang mana ia berpindah-taqlid kepada marja' yang kedua ia dapat memilih untuk tetap bertaqlid kepadanya, atau berpindah-taqlid kepada mujtahid yang masih hidup.

SOAL 38:

Setelah Imam Khomaini Qs wafat saya menyangka bahwa, berdasarkan fatwanya, tidak diperbolehkan tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat. Karena itulah, saya memilih bertaqlid kepada mujtahid yang masih hidup. Bolehkah saya kembali bertaqlid kepada Imam Khomaini Qs lagi?

JAWAB:

Anda tidak diperbolehkan untuk kembali bertaqlid kepadanya setelah berpindah-taqlid kepada mujtahid yang masih hidup dalam seluruh masalah fikih (al-masâ'il al-fiqhiyah), Kecuali apabila fatwa mujtahid yang hidup tersebut mewajibkan untuk tetap bertaqlid kepada mujtahid a'lam yang telah wafat, dan Anda yakin bahwa almarhum Imam Khomaini Qs adalah a'lam daripada mujtahid yang hidup, maka dalam konteks demikian Anda wajib tetap bertaqlid kepada Imam.

SOAL 39:

Apakah saya boleh bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat dalam suatu masalah dan kepada mujtahid yang masih hidup dan a'lam dalam masalah yang sama namun pada waktu yang lain, meskipun mereka berbeda fatwa dalam masalah tersebut?

JAWAB:

Boleh tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat, namun setelah berpindah-taqlid darinya kepada mujtahid yang masih hidup, maka tidak diperbolehkan bertaqlid lagi kepada yang telah wafat.

SOAL 40:

Apakah wajib atas para muqallid Imam Khomaini Qs dan mereka yang hendak tetap bertaqlid kepadanya meminta izin kepada salah satu marja' yang masih hidup? Ataukah dalam masalah ini cukup kesepakatan sebagian besar para marja' dan ulama terkemuka tentang diperbolehkannya tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat ?

JAWAB:

Berdasarkan kesepakatan para ulama masa kini tentang diperbolehkannya tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat, diperbolehkan tetap bertaqlid kepada almarhum Imam Khomaini Qs, dan tidak perlu merujuk kepada mujtahid tertentu mengenai masalah tersebut.

SOAL 41:

Apa pendapat Anda tentang masalah baqa' (tetap bertaqlid) kepada mujtahid yang telah wafat dalam masalah yang pernah dan yang belum pernah dilakukan oleh mukallaf?

JAWAB:

Tetap bertaqlid kepada mujtahid yang sudah wafat dalam semua masalah termasuk yang tidak pernah dilakukan hukumnya boleh (jâ'iz) dan memadai (mujzi).

SOAL 42:

Apakah hukum diperbolehkannya tetap bertaqlid pada mujtahid yang sudah wafat, berlaku atas orang-orang yang mengamalkan fatwa-fatwanya, meskipun mereka belum menjadi mukallaf pada masa hidup mujtahid tersebut?

JAWAB:

Tidak ada masalah untuk tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat jika diasumsikan mereka telah bertaqlid, meskipun belum mencapai usia baligh pada masa hidup mujtahid tersebut.

SOAL 43:

Kami termasuk para muqallid Imam Khomaini Qs dan tetap bertaqlid kepada beliau setelah wafatnya. Mungkin kami menghadapi masalah-masalah syar'i yang baru, apalagi kita kini hidup di era perlawanahan terhadap para thaghut dan arogansi global, dan dalam kehidupan kami merasa perlu untuk merujuk kepada Anda dalam seluruh masalah syar'i. Karena itulah kami ingin berpindah-taqlid kepada Anda. Apakah hal itu diperbolehkan?

JAWAB:

Kalian boleh tetap bertaqlid kepada almarhum Imam Khomaini Qs, dan tidak ada sesuatu apapun saat ini yang mengharuskan Anda untuk berpindah taqlid dari beliau. Jika merasa perlu untuk mengetahui hukum syar'i dalam sebagian peristiwa-peristiwa kontemporer, untuk hal itu kalian dapat menghubungi kantor kami. Semoga Allah mensukseskan kalian dalam perbuatan-perbuatan yang diridhai-Nya.

SOAL 44:

Apakah tugas muqallid kepada seorang marja' ketika ia dapat membuktikan ke-a'lam-an (a'lamiyah) marja' yang lain?

JAWAB:

Wajib, berdasarkan prinsip ihtiyâth berpindah-taqlid -dari marja' yang sedang ia taqlidi kepada marja' yang telah ia buktikan ke-a'lam-aninya- dalam masalah-masalah yang mana fatwa marja' taqlid-nya yang sekarang berbeda dengan fatwa marja' a'lam.



SOAL 45:

- a. Dalam kondisi apakah seorang muqallid diperbolehkan berpindah-taqlid ('udul) dari marja'-nya?
- b. Apakah boleh berpindah-taqlid kepada mujtahid yang tidak a'lam jika fatwa-fatwa marja' yang a'lam tidak selaras dengan zaman, atau sulit melaksanannya?

JAWAB:

- a. Wajib berdasarkan ihtiyâth berpindah taqlid apabila marja' kedua adalah yang a'lam (lebih unggul secara keilmuan) dari marja' pertama dan fatwa marja' kedua dalam masalah ini bertentangan dengan fatwa marja' yang pertama. Adapun jika keduanya sama secara keilmuan maka berdasarkan ihtiyâth tidak diperbolehkan.
- b. Tidak diperbolehkan berpindah-taqlid dari a'lam kepada mujtahid lain hanya karena menduga bahwa fatwa-fatwa marja' yang wajib ditaqlidinya tidak sesuai dengan kondisi sekitar, atau sulit dilaksanakan.

LAIN-LAIN SEPUTAR TAQLID

SOAL 46:

Apa yang dimaksud dengan jâhil muqashshir?

JAWAB:

Jâhil muqashshir adalah orang yang sadar akan kebodohnya dan mengetahui cara-cara yang bisa melenyapkannya (kebodohan), namun dia tidak menempuh cara-cara tersebut.

SOAL 47:

Siapakah jâhil qâshir itu?

JAWAB:

Jâhil qâshir adalah orang yang tidak menyadari kebodohnya sama sekali, atau orang yang tidak memiliki jalan untuk melenyapkan kebodohnya.

SOAL 48:

Apa arti ihtiyâth wajib?

JAWAB:

Artinya, wajib melakukan atau wajib meninggalkan suatu perbuatan atas dasar kehati-hatian?

SOAL 49:

Apakah kata fiihi isykâl (bermasalah) yang tertera dalam fatwa-fatwa menunjukkan hukum haram?

JAWAB:

Berbeda-beda sesuai konteksnya. Jika kata tersebut digunakan dalam konteks jawâz (diperbolehkannya suatu perbuatan), maka pada tingkat praktek meniscayakan hukum haram.

SOAL 50:

Apakah redaksi berikut: "fîhi isykâl" (ada masalah), "musykil" (bermasalah)," la yakhlu min isykâl" (tidak lepas dari masalah), dan "la iyskala fîhi" (tidak ada masalah) merupakan fatwa ataukah ihtiyâth?

JAWAB:

Semuanya bermakna ihtiyâth kecuali redaksi isykâl (la isykâla fihi) yang berarti fatwa.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 51:

Apa perbedaan antara “tidak diperbolehkan” ('adamul-jawâz) dan haram?

JAWAB:

Dalam konteks pelaksanaan, keduanya tidak berbeda.

MARJA'IAH DAN KEPEMIMPINAN

SOAL 52:

Apakah tugas syar'i kaum muslimin dan apa yang wajib dilakukan ketika fatwa wali amr al-muslimin (pemimpin kaum muslimin) bertentangan dengan fatwa marja' lain berkenaan dengan masalah sosial, politik, dan kebudayaan?. Adakah batas yang membedakan antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh para marja' dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh wali faqih, seperti ketika pendapat seorang marja' dalam masalah musik bertentangan dengan pendapat wali faqih? Manakah yang wajib diikuti dan memadai (cukup)?

Secara garis besar, apakah hukum-hukum kenegaraan yang mana ketetapan hukum wali faqih lebih diutamakan dari pada fatwa para marja'?

JAWAB:

Pendapat wali amr al-muslimin (pemimpin) dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan pengaturan negara Islam dan problem-problem umum kaum muslimin harus diikuti. Sementara setiap mukallaf boleh mengikuti marja' taqlidnya masing-masing dalam masalah-masalah individual murni.

SOAL 53:

Sebagaimana Anda ketahui dalam ilmu Ushulul-Fiqh terdapat pembahasan tentang tema yang berjudul "al-ijtihâd al-mutajazzi" (ijtihad parsial). Tidakkah pemisahan yang dilakukan oleh Imam Khomaini Qs antara marja'iyah dan kepemimpinan (qiyyâdah) dapat dianggap sebagai langkah terwujudnya tajazzi' (berijtihad secara parsial)?

JAWAB:

Pemisahan antara kepemimpinan wali faqih dan ke-marja'-an (qiyyâdah dan marja'iyah) tidak bersangkutan dengan masalah tajazzi' dalam ijtihad.

SOAL 54:

Jika saya menjadi muqallid salah seorang marja', lalu wali amr al-muslimin mengumumkan perang atau jihad melawan orang-orang kafir dan zalim, namun marja' yang saya bertaqlid kepadanya tidak memperbolehkan saya ikutserta dalam perang tersebut. Manakah yang harus saya ikuti?

JAWAB:

Wajib menaati perintah-perintah wali amr al-muslimin dalam masalah-masalah umum, seperti mempertahankan



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

(difâ') Islam dan muslimin dari orang-orang kafir dan thaghut-thaghut agresor.

SOAL 55:

Sampai batas manakah hukum atau fatwa wali faqih dapat diterapkan? Ketika bertentangan dengan pendapat marja' a'lam, manakah yang harus didahulukan?

JAWAB:

Mengikuti hukum wali amr al-muslimin adalah wajib atas semua, dan fatwa marja' taqlid lain yang berbeda tidak dapat menentangnya.

WILÂYAT AL-FAQIH DAN KEPUTUSAN PENGUASA

SOAL 56:

Apakah keyakinan akan prinsip wilâyah al-faqih secara konseptual dan faktual bersifat rasional (aqli) ataukah normatif (syar'i)?

JAWAB:

Wilâyat al-faqih yang berarti kekuasaan faqih (juris) yang adil dan mengetahui agama merupakan hukum syar'i ta'abbudi (doktrinal) yang juga didukung oleh akal. Dan terdapat metode rasional untuk menentukan figur (mishdâq)-nya yang diterangkan dalam konstitusi Republik Islam Iran.

SOAL 57:

Apakah hukum-hukum syari'ah bisa diubah dan dibekukan jika pemimpin yang faqih (wali faqih) menetapkan hukum yang berbeda dengannya ketika terdapat tuntutan kemaslahatan bagi Islam dan muslimin.

JAWAB:

Konteks-konteksnya berbeda.

SOAL 58:

Apakah media massa dalam pemerintahan Islam wajib berada di bawah pengawasan wali faqih atau di bawah pusat (hauzah) ilmu-ilmu agama atau lembaga lain?

JAWAB:

Ia wajib berada di bawah perintah dan pengawasan pemimpin Muslimin (wali amr al-muslimin) dan difungsikan untuk melayani Islam dan Muslimin, menyebarkan pengetahuan-pengetahuan ketuhanan yang berharga, menyelesaikan problema-problema umum masyarakat Islam dan kemajuan intelektualnya, menyatukan barisan Muslimin dan menyebarkan semangat persaudaraan antar sesama mereka dan seterusnya.

SOAL 59:

Apakah orang yang tidak meyakini wewenang mutlak wali faqih dianggap Muslim sejati?

JAWAB:

Tidak meyakini wewenang mutlak wali faqih pada masa kegaiban Imam Al-Hujjah (semoga jiwa-jiwa kita menjadi tebusannya), baik berdasarkan ijtihad atau taqlid tidak menyebabkan kemurtadan atau keluar dari Islam.

**SOAL 60:**

Apakah wali faqih memiliki wewenang yang memungkinkan ia menghapus hukum-hukum agama karena suatu alasan, seperti adanya kemaslahatan umum?

JAWAB:

Setelah wafat Rasul yang agung Saw tidak diperbolehkan menghapus (naskh) hukum-hukum syariah Islam. Sedangkan perubahan obyek (maudhu') atau munculnya kondisi darurat dan terpaksa, atau adanya kendala temporal yang menghalangi pelaksanaan hukum bukanlah penghapusan (naskh).

SOAL 61:

Apa tugas (taklif) kami terhadap orang-orang yang tidak meyakini wewenang faqih yang adil, kecuali dalam masalah-masalah personal (hisbiyah) saja, mengingat sebagian dari wakil-wakil mereka menyebarluaskan hal (pandangan) itu?

JAWAB:

Wewenang faqih dalam memimpin masyarakat dan mengatur masalah-masalah sosial setiap zaman merupakan salah satu dari rukun mazhab Itsna-Asyariyah yang hak dan berakar dari prinsip imāmah. Seseorang yang argumentasinya mengantarkan kepada ketidakyakinan akan wewenang faqih termaafkan, namun ia tidak diperbolehkan menyebarkan perpecahan dan perselisihan.

SOAL 62:

Apakah perintah-perintah wali faqih berlaku dan mengikat seluruh Muslimin ataukah hanya para muqallid-nya? Apakah muqallid seorang marja' yang tidak meyakini wewenang mutlak faqih (wilayah muthlaqah) wajib patuh pada wali faqih ataukah tidak?

JAWAB:

Berdasarkan fiqh mazhab Syi'ah, seluruh kaum Muslimin wajib mematuhi perintah-perintah wilā'iyah (perintah-perintah yang dikeluarkan dari posisi seseorang sebagai pemimpin, pen.) syar'i yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum Muslimin (wali amr al-muslimin) dan wajib menerima sepenuhnya perintah dan larangannya, termasuk seluruh fuqaha yang agung, apalagi para muqallid mereka! Kami meyakini bahwa keterikatan kepada wilāyat faqih tidak dapat dipisahkan dari keterikatan pada Islam dan wilāyah para Imam Maksum (wilāyatul a'immah As).

SOAL 63:

Kata "wewenang mutlak" (wilayah al-mutlaqah) pada masa Rasulullah saw digunakan dengan maksud, bahwa jika nabi menyuruh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang terberat sekalipun, maka ia wajib melakukannya, seperti apabila Nabi Saw memerintahkan seseorang untuk bunuh diri, maka ia wajib melakukannya. Pertanyaannya



adalah, apakah kata wilâyah al-mutlaqah tetap mengandung arti yang sama, mengingat Nabi Termulia adalah pribadi yang maksum, padahal kini tidak ada pemimpin maksum?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan wewenang mutlak (wilâyah al-mutlaqah) bagi faqih yang memenuhi syarat-syarat ialah bahwa Islam, yang merupakan agama murni dan pamungkas agama-agama samawi dan yang kekal hingga Hari Kiamat, adalah agama yang memerintah dan mengatur masyarakat. Karenanya, harus ada penguasa, hakim syar'i'ah dan pemimpin di tengah masyarakat Islam dari semua lapisan agar dapat menjaga umat dari musuh-musuh Islam dan muslimin dan menjaga sistem mereka, menegakkan keadilan, mencegah yang kuat agar tidak menindas yang lemah, dan mengadakan sarana-sarana kebudayaan, politik, dan sosial bagi kemajuan dan perkembangan mereka.

Masalah ini dalam tingkat penerapan kadangkala bertentangan dengan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, kepentingan-kepentingan, dan kebebasan sebagian orang. Ketika melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dalam acuan fiqh Islam, penguasa kaum muslimin wajib mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan kapan saja ia memandang perlu hal itu.

Dan yang bertalian dengan kemaslahatan umum bagi Islam dan muslimin hendaknya keinginan dan kewenangannya mengungguli keinginan dan kewenangan orang-orang di saat terjadi pertentangan. Demikianlah sekelumit tentang wilâyah al-muthlaqah.

SOAL 64:

Tetap bertaqlid kepada mujtahid yang telah wafat, berdasarkan fatwa-fatwa fuqaha, bergantung pada izin mujtahid yang masih hidup. Lalu apakah perintah-perintah dan hukum-hukum wilâ'iyah syar'i yang ditetapkan oleh pemimpin yang telah wafat juga memerlukan izin pemimpin (qâ'id) yang masih hidup untuk tetap berlaku efektif, atau ia tetap berlaku dengan sendirinya?

JAWAB:

Ahkam wilâ'iyah (hukum-hukum yang keluar dari posisi seseorang sebagai pemimpin, pen.) dan penentuan-penentuan (ta'yinât) yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum Muslimin (wali amr al-muslimin), jika tidak bersifat sementara dengan batas waktu tertentu maka tetap berlaku, kecuali apabila wali al-amr yang baru memandang, maslahat untuk menggugurnya, dan ia melakukannya.

SOAL 65:

Apakah wajib atas faqih yang hidup di Republik Islam Iran, jika tidak meyakini wewenang mutlak faqih, mentaati perintah-perintah wali faqih? Apakah jika ia menentang wali faqih dianggap fasiq? Jika ada seorang faqih meyakini wewenang mutlak faqih namun menganggap dirinya lebih layak menduduki posisi tersebut, apakah jika tidak mematuhi perintah-perintah faqih yang memegang wilayah dianggap fasiq?

JAWAB:

Wajib atas setiap mukallaf, termasuk faqih, mentaati perintah-perintah hukumatiyah (perintah-perintah dari posisi

seseorang sebagai penguasa, pen.) wali amr al-muslimin, dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menentang yang memegang urusan kepemimpinan karena menganggap dirinya lebih layak. Hal ini dengan catatan apabila orang yang praktis sebagai pemegang kepemimpinan (wilâyah) mendapatkan tumpuk wilâyah melalui cara legal yang telah diketahui, jika tidak maka masalahnya sangatlah berbeda.

SOAL 66:

Apakah mujtahid yang memenuhi syarat-syarat pada masa ghaibah (ghâ'ibnya Imam Keduabelas) mempunyai wewenang dalam menerapkan hudud (sanksi-sanksi)?

JAWAB:

Wajib melaksanakan hudud pada masa ghaibah juga. Sedangkan wewenang atas hal itu khusus berada di tangan pemimpin kaum Muslimin (wali amr al-muslimin).

SOAL 67:

Apakah wewenang faqih (wilâyah faqih) merupakan masalah taqlidi (dimana seseorang bisa mengikuti marja') ataukah masalah i'iqliqâdi (dimana mukallaf harus meyakininya berdasarkan nalaranya)? Dan apa hukum orang yang tidak mempercayainya?

JAWAB:

Wewenang faqih adalah salah satu aspek dari wilâyah dan imâmah yang merupakan salah satu prinsip mazhab. Hanya saja hukum-hukum yang berkenaan dengannya disimpulkan dari dalil-dalil syari'ah sebagaimana hukum-hukum fiqh lainnya. Orang yang argumentasinya mengantarkan kepada penolakan terhadap hal tersebut dianggap ma'dzur (dimaafkan).

SOAL 68:

Apakah wajib mematuhi ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh perwakilan wali faqih dalam kapasitasnya sebagai wakil?

JAWAB:

Jika ketetapan-ketetapannya yang mengikat (ilzâmi) berada dalam batas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya oleh wali faqih, maka tidak boleh dilanggar.

AIR

SOAL 69:

Jika bagian bawah dari air sedikit (qalil) yang mengalir dari atas ke bawah tanpa tekanan terkena najâsah (najis), apakah bagian yang atas tetap suci ataukah tidak?

JAWAB:

Jika dapat dikatakan bahwa air tersebut mengalir dari atas ke bawah, maka bagian atas dari air tersebut adalah suci.

SOAL 70:

Ketika mencuci pakaian yang terkena najis (mutanajjis) dengan air banyak (katsir), apakah wajib memerasnya ataukah cukup bila tempat najis terendam di dalam air tersebut setelah terlebih dahulu najisnya dihilangkan?

JAWAB:

Cukup bila pakaian itu terendam di dalam air dan kemudian air tersebut keluar darinya, meskipun dengan digerakkan dalam air banyak (katsir), dan adapun pemerasan tidaklah disyaratkan.

SOAL 71:

Setelah mencuci kain yang terkena najis (mutanajjis) dengan air yang mengalir (jâri) atau air kurr, apakah wajib memerasnya di luar air tersebut agar menjadi suci ataukah ia bisa suci dengan diperas di dalamnya?

JAWAB:

Tidak disyaratkan memeras dalam mensucikan pakaian dan sebagainya dengan air yang mengalir atau air kurr, melainkan cukup melakukan perbuatan yang menyebabkan keluarnya air di dalamnya, sekalipun hanya menggerak-gerakkannya dengan keras, misalnya.

SOAL 72:

Ketika kami hendak mencuci permadani atau karpet yang terkena najis (mutanajjis) dengan air pipa yang bersambung ke kran, apakah ia menjadi suci begitu air pipa sampai ke tempat yang terkena najis, ataukah wajib memisahkan air bekas cucian (ghusâlah) dari tempat yang terkena najis tersebut?

JAWAB:

Dalam mensucikan dengan air pipa tidak disyaratkan memisahkan air bekas cucian (ghusalah) melainkan ia

menjadi suci begitu air telah mencapai tempat yang terkena najis setelah benda najisnya hilang dan air cucian itu berpindah dari tempatnya dengan cara digosok pada saat bersambung dengan (sumber).

SOAL 73:

Apa hukum berwudhu dan mandi dengan air yang kental secara alamiyah, seperti air laut yang kental dikarenakan kandungan garamnya yang banyak, danau Urumiyeh (di Iran), misalnya, atau danau lain yang lebih kental?

JAWAB:

Hanya karena kentalnya air yang disebabkan oleh kandungan garam tidak membuatnya keluar dari kategori air murni (mutlaq). Dan tolok ukur dalam memberlakukan konsekuensi-konsekuensi syar'i bagi air murni (mutlaq) adalah pandangan umum ('urf) yang menganggapnya sebagai air murni (mutlaq).

SOAL 74:

Apakah untuk memberlakukan hukum-hukum air kurr wajib mengetahui dengan pasti bahwa air itu kurr atau cukup menganggapnya tetap kurr, karena sebelumnya telah diketahui demikian, seperti air di toilet kereta api dan lainnya?

JAWAB:

Jika ia telah dapat memastikan bahwa keadaan air tersebut sebelumnya telah mencapai kurr, maka ia diperbolehkan menganggapnya seperti keadaan semula.

SOAL 75:

Dalam Risâlah 'Amaliyah Imam Khomaini Qs, masalah 147, terdapat keterangan sebagai berikut: "Tidak wajib memperhatikan ucapan anak kecil yang mumayyiz (sudah dapat membedakan yang baik dan buruk) berkenaan dengan thahârah dan najâsah (kesucian dan kenajisan) sampai ia mencapai usia baligh." Fatwa ini merupakan sebuah taklif yang berat karena menyebabkan, misalnya, kedua orang tua wajib mensucikan anak lelakinya setiap kali usai buang air hingga mencapai usia 15 tahun. Maka apakah tugas keagamaan berkaitan dengan masalah ini?

JAWAB:

Ucapan anak kecil yang mendekati usia baligh (murahiq) dapat diperhitungkan (mu'tabar).

SOAL 76:

Kadang kala orang-orang menambahkan bahan-bahan tertentu kedalam air yang membuatnya berubah warna seperti susu. Apakah air ini tergolong tidak murni (mudhâf)? Dan apa hukum berwudhu dan mensucikan sesuatu dengan air tersebut?

JAWAB:

Hukum air mudhâf tidak berlaku atasnya.

SOAL 77:

Apakah perbedaan antara air kurr dan air mengalir (jâri) berkaitan dengan pensucian?

JAWAB:

Tidak ada beda antara keduanya dalam hal tersebut.

SOAL 78:

Jika air garam (asin) dididihkan, sahkah berwudhu dengan air yang terkumpul dari uapnya?

JAWAB:

Jika air yang disuling dari air garam itu masih dapat disebut sebagai air murni (mutlaq), maka hukum-hukum air murni (mutlaq) berlaku atasnya.

SOAL 79:

Untuk mensucikan telapak kaki atau sepatu, seseorang harus berjalan lima belas langkah. Apakah ini berlaku setelah benda najis (najâsah) hilang ataukah tidak? Maka apakah telapak kaki atau sepatu menjadi suci bila benda najisnya hilang dengan berjalan lima belas langkah?

JAWAB:

Barang siapa yang telapak kakinya atau alas kakinya (sepatu/sandal) najis karena berjalan di atas tanah, maka ia akan suci dengan berjalan kira-kira 10 langkah di atas jalan yang kering dan suci dan benda najisnya sudah hilang.

SOAL 80:

Apakah jalan-jalan berlantai dengan aspal dan bahan-bahan lainnya tergolong dari bumi yang dapat mensucikan sehingga berjalan kaki diatasnya dapat mensucikan bagian bawah telapak kaki?

JAWAB:

Bumi yang berlantai dengan aspal tidak dapat mensucikan bagian bawah telapak kaki, atau alas pelindung kaki seperti sandal.

SOAL 81:

Apakah matahari tergolong hal yang dapat mensucikan (muthâhhirâh)? Jika ia tergolong muthâhhirâh, apa syarat-syaratnya dalam mensucikan?

JAWAB:

Bumi dan segala sesuatu yang tidak berpindah seperti bangunan, segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan, dan benda yang terpasang di dalamnya, seperti kayu dan pintu dan benda serupa lainnya menjadi suci bila terkena sinar matahari setelah benda najisnya (najâsah) lenyap dan dengan syarat ketika terkena sinar matahari dalam keadaan basah.

SOAL 82:

Bagaimana mensucikan pakaian-pakaian yang terkena najis yang warnanya luntur dalam air ketika sedang disucikan?

JAWAB:

Jika lunturnya warna pakaian-pakaian itu tidak menyebabkan air menjadi mudhâf (tidak murni), maka pakaian tersebut menjadi suci dengan menuangkan air ke atasnya.

SOAL 83:

Ada seorang yang megisi air ke dalam sebuah bejana untuk mandi janâbah. Ketika sedang mandi, air menetes dari tubuhnya ke dalam bejana tersebut, apakah air itu tetap suci dalam kondisi demikian? Dan apakah ada masalah untuk menyempurnakan mandi dengan air tersebut?

JAWAB:

Jika air menetes ke dalam bejana dari bagian tubuh yang suci, maka ia suci, dan tidak ada masalah untuk menyempurnakan mandi dengan air itu.

SOAL 84:

Apakah bisa mensucikan oven yang dibangun dari tanah liat yang dibuat dengan menggunakan air yang terkena najis (mutanajjis)?

JAWAB:

Permukaan luarnya dapat disucikan dengan membasuh, dan cukup mensucikan permukaan luar oven yang digunakan untuk menempatkan adonan roti.

SOAL 85:

Apakah minyak najis tetap dalam kenajisannya setelah dilakukan analisis kimiawi terhadapnya sedemikian rupa, sehingga bendanya menyandang karakteristik baru, ataukah hukum istihâlah (transformasi) berlaku atasnya?

JAWAB:

Hanya dengan melakukan analisis kimiawi yang bisa memberikan karakteristik baru tidak cukup untuk mensucikan dan menghalalkan benda-benda najis atau benda-benda yang diambil dari hewan yang haram.

SOAL 86:

Di desa kami ada kamar mandi umum yang atapnya datar dan rata. Tetesan-tetesan yang berasal dari uap air mandi setelah menjadi dingin mengenai kepala orang yang mandi di dalamnya. Apakah tetesan-tetesan ini suci? Apakah mandi yang dilakukan seseorang setelah kejatuhan tetesan itu sah hukumnya?

JAWAB:

Uap air kamar mandi dihukumi suci, begitu juga tetesan-tetesan yang berasal darinya, dan tetesan yang mengenai badan tidak mengganggu keabsahan mandi dan tidak menajiskan.

SOAL 87:

Sesuai hasil riset ilmiah, percampuran air minum dengan bahan-bahan mineral yang tercemar dan bakteri-bakteri menyebabkan berat jenisnya mencapai 0,1 %. Kilang penyaringan mampu mengubah air limbah dan memisahkannya dari bahan-bahan dan bakteri-bakteri tersebut melalui proses fisikal, kimiawi, dan biologis, sehingga setelah melalui beberapa penyaringan dari beberapa aspek; fisikal (warna, rasa, dan aroma), dan dari aspek kimia (bahan-bahan mineral yang tercemar) dan dari aspek higienis (bakteri-bakteri yang merugikan dan telur-telur parasit), jauh lebih bersih dari air sungai dan air danau, terutama air yang digunakan untuk irigasi.

Karena air limbah adalah air yang terkena najis (mutanajjis), apakah ia menjadi suci melalui proses tersebut di atas, dan hukum istihâlah (transformasi) berlaku atasnya, ataukah air yang dihasilkan dari proses penyaringan tersebut dihukumi najis?

JAWAB:

Istihâlah (transformasi) tidak terjadi hanya dengan pemisahan bahan-bahan mineral yang tercemar dan bakteri-bakteri dari air limbah, kecuali jika proses penyaringan dilakukan dengan cara penguapan kemudian mengubah uap menjadi air kembali. Tentu, hukum ini hanya berlaku atas air limbah yang terkena najis saja, dan belum tentu air limbah itu selalu terkena najis.

TAKHALLI (BERADA DI TOILET)

SOAL 88:

Kabilah-kabilah pengembara, terutama pada hari-hari perjalanan, tidak memiliki air yang cukup untuk mensucikan tempat keluarnya air kencing. Apakah cukup mensucikannya dengan kayu dan kerikil?

JAWAB:

Selain air, tidak ada benda yang dapat mensucikan tempat keluarnya air kencing. Jika tidak dapat mensucikannya dengan air, shalatnya (tetap) sah.

SOAL 89:

Apakah hukum mensucikan tempat keluarnya air kencing dan kotoran dengan air sedikit (qalil)?

JAWAB:

Untuk membersihkan tempat keluarnya air kencing cukup dengan membasuhnya dengan air satu kali, dan untuk mensucikan tempat keluarnya kotoran wajib membasuhnya sampai benda najis dan bekas-bekasnya hilang.

SOAL 90:

Biasanya, wajib bagi orang yang akan melakukan shalat melakukan istibrâ' (mengusap dengan menekan alat kelamin) setelah kencing. Karena aurat saya terluka, maka ketika sedang melakukan istibrâ', dan karena ditekan, darah keluar dan bercampur dengan air yang saya gunakan untuk bersuci. Akibatnya, menjadi najislah pakaian dan badan saya. Bila saya tidak melakukan istibrâ', maka mungkin luka saya akan sembuh. Dapat dipastikan, akibat istibrâ' dan pengerutan aurat, luka tersebut tidak akan sembuh. Jika keadaan demikian dibiarkan terus, maka luka tidak akan sembuh kecuali setelah tiga bulan. Maka saya ingin mendapatkan penjelasan Anda, apakah saya perlu istibrâ' ataukah tidak?

JAWAB:

Istibrâ' tidaklah wajib, bahkan jika menyebabkan mudharat tidak diperbolehkan. Namun demikian, jika setelah buang air kecil ia tidak melakukan istibrâ', kemudian mengeluarkan cairan yang meragukan, maka cairan tersebut dihukumi sebagai air seni.

SOAL 91:

Setelah buang air kecil dan istibrâ', tanpa sengaja terkadang keluar cairan yang mirip dengan air seni. Apakah ia suci ataukah najis? Jika secara kebetulan seorang menyadari peristiwa ini setelah beberapa waktu, maka apakah

hukum shalatnya yang telah lalu? Dan apakah dimasa mendatang ia diwajibkan untuk memeriksa adanya cairan yang keluar tanpa sengaja ini?

JAWAB:

Cairan yang keluar setelah melakukan istibrâ' dan diragukan apakah air seni atau bukan, maka ia tidak dihukumi sebagai air seni melainkan dianggap suci, dan tidak diwajibkan memeriksa dan mencari dalam kasus demikian.

SOAL 92:

Jika berkenan, kami mohon Anda menjelaskan cairan yang keluar dari manusia?

JAWAB:

Cairan yang terkadang keluar sesudah air mani disebut wadziy, dan yang kadang kala keluar setelah air seni disebut wadiy, dan yang terkadang keluar setelah bercumbu antara suami isteri disebut madziy, dan semuanya suci dan tidak membantalkan kesucian.

SOAL 93:

Sebuah closet (kursi atau jongkok) toilet dipasang menghadap ke arah berlawanan dengan arah yang kami yakini sebagai arah kiblat, setelah beberapa waktu kami ketahui bahwa arah closet (kursi atau jongkok) tersebut terpaut antara 20-22 derajat dengan arah kiblat. Kami mohon Anda menjawab pertanyaan berikut; apakah wajib mengubah arah kursi tersebut ataukah tidak?

JAWAB:

Jika kadar penyimpangannya dari arah kiblat cukup untuk dapat disebut sebagai penyimpangan, maka tidak ada masalah dalam hal itu.

SOAL 94:

Saya punya penyakit pada saluran air seni. Setelah buang air kecil dan melakukan istibrâ', air seni tidak berhenti, dan saya menemukan cairan. Saya telah berkonsultasi dengan dokter dan telah melaksanakan perintahnya, namun tidak membawa hasil. Apa tugas saya?

JAWAB:

Keraguan akan keluarnya air seni setelah melakukan istibrâ' tidak perlu diperhatikan, seandainya Anda meyakini yang keluar itu adalah air seni yang menetes secara terus menerus, maka Anda wajib menjalankan tugas orang besar (maslus, orang yang tidak dapat menahan kencing) sebagaimana yang disebutkan dalam Risâlah 'Amaliyah Imam Khomaini Qs, selanjutnya tidak ada sesuatu yang wajib atas diri Anda.

SOAL 95:

Bagaimana cara melakukan istibrâ' sebelum bersuci dari buang air (istinja')?

JAWAB:

Tidak ada beda antara istibrâ' yang dilakukan sebelum dan sesudah istinja' dan mensucikan tempat keluarnya kotoran.

SOAL 96:

Untuk bekerja di sebagian perusahaan dan yayasan, seseorang diharuskan menjalani pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan, di antaranya dengan membuka aurat. Apakah hal itu diperbolehkan ketika seseorang membutuhkan pekerjaan?

JAWAB:

Tidak boleh bagi seorang mukallaf menyingkap auratnya di hadapan penonton yang terhormat, meskipun kekaryawannya bergantung pada hal itu, kecuali jika meninggalkan pekerjaan adalah sulit baginya dan ia terpaksa harus mendapatkannya.

SOAL 97:

Tempat keluarnya kencing menjadi suci dengan berapa kali cucian?

JAWAB:

Tempat keluarnya kencing agar dianggap suci berdasarkan ihtiyâth wajib, hendaknya dibasuh dua kali dengan air sedikit.

SOAL 98:

Bagaimana cara mensucikan tempat keluarnya kotoran belakang?

JAWAB:

Tempat kotoran belakang dapat disucikan dengan dua cara:

- a. Disiram dengan air sehingga benda najisnya hilang, dan setelah itu tidak ada kewajiban membasuhnya lagi.
- b. Benda najis dihilangkan dengan tiga batu yang suci, kain, atau sejenisnya. Jika dengan tiga batu benda najisnya belum hilang maka harus dihilangkan dengan batu yang lain sehingga benar-benar bersih (benda najisnya hilang). Boleh juga tiga batu/kain diganti dengan satu batu/kain, namun dilakukan pengusapan pada tiga sisi yang berbeda.

WUDHU'

SOAL 99:

Saya berwudhu dengan niat bersuci untuk shalat Maghrib, apakah saya boleh menyentuh al-Qur'an dan melakukan shalat Isya'?

JAWAB:

Setelah melaksanakan wudhu yang sah dan selama belum batal ia diperbolehkan melakukan sesuatu yang memerlukan kesucian (thahârah).

SOAL 100:

Seorang lelaki memasang rambut palsu (wig) di kepalanya. Jika dilepas, akan menyulitkan. Apakah saat berwudhu, ia boleh mengusap rambut palsunya itu?

JAWAB:

Tidak boleh mengusap rambut palsu, melainkan wajib melepasnya agar dapat mengusap kulit kepala, kecuali apabila menyulitkan dan memberatkan yang biasanya tidak dapat ditanggung.

SOAL 101:

Seorang berkata, bahwa ketika berwudhu diharuskan menuangkan air ke wajah sebanyak 2 gayung saja, sedangkan gayung yang ketiga membatalkan wudhu. Apakah ini benar?

JAWAB:

Kewajiban membasuh anggota wudhu' kali pertama hukumnya wajib, kali ke dua boleh, dan lebih dari itu tidak boleh (tidak masyru') Namun ukuran banyaknya basuhan tergantung niat si pelaku wudhu' itu sendiri, maka dari itu jika meniatkan basuhan pertama tidak ada masalah menuangkan air beberapa gayung.

SOAL 102:

Apakah boleh dalam wudhu dengan irtimâsi (memasukkan anggota wudhu ke dalam air) memasukkan tangan dan wajah ke dalam air beberapa kali, ataukah hanya dua kali?

JAWAB:

Diperbolehkan memasukkan wajah dan tangan ke dalam air dua kali; Kali pertama untuk pembasahan wajib, dan



yang ke dua boleh (jâiz). Namun wajib meniatkan pembasuhan kedua tangan ketika mengeluarkannya dari air agar dapat menggunakan air (sisa) wudhu untuk mengusap (mash).

SOAL 103:

Apakah minyak yang keluar dari tubuh secara alamiyah dan menutupi rambut atau kulit dianggap sebagai penghalang (hâjib, yang menghalangi air wudhu untuk sampai ke kulit)?

JAWAB:

Tidak dianggap sebagai penghalang kecuali jika kadarnya (diyakini oleh mukallaf sebagai) dapat mencegah sampainya air ke kulit atau ke rambut.

SOAL 104:

Sejak beberapa waktu lalu saya tidak mengusap kedua kaki dari ujung jari, namun saya dulu mengusap permukaan luar kaki dan sebagian dari pangkal jari-jari. Apakah mengusap dengan cara demikian sah hukumnya? dan jika hal itu dianggap bermasalah, maka apakah wajib meng-qadha' shalat yang telah saya lakukan ataukah tidak?

JAWAB:

Jika usapan tidak mencakup ujung jari-jari, maka wudhunya batal dan wajib mengqadha shalat-shalatnya.

SOAL 105:

Apakah yang dimaksud dengan ka'b (mata kaki) yang merupakan batas akhir mengusap kaki?

JAWAB:

Yang masyhur ka'b (mata kaki) adalah bagian yang menonjol dari bagian atas telapak kaki sampai pergelangan kaki yang biasa disebut (dalam bahasa Arab) sebagai "qubbah" bagian atas kaki. Namun, ihtiyâth yang tidak boleh ditinggalkan adalah meneruskan pengusapan hingga pergelangan kaki.

SOAL 106:

Apa hukumnya berwudhu di masjid-masjid, pos-pos perbatasan dan instansi-instansi yang dibangun oleh pemerintah di negara-negara muslim?

JAWAB:

Hal itu diperbolehkan dan tidak ada larangan secara syar'i.

SOAL 107:

Ada sebuah mata air yang terletak di sebuah tanah milik seseorang. Jika kami hendak menarik dan menyalurkan airnya dengan pipa ke daerah yang berjarak beberapa kilometer dari situ, maka pipa tersebut harus melewati tanah orang itu dan tanah orang-orang lain. Jika mereka tidak merelakan, apakah boleh kita menggunakan air sumber itu untuk berwudhu, mandi dan pensucian-pensucian lainnya?

JAWAB:

Apabila mata air yang ada di pinggiran tanah dan di luar milik orang lain menjadi sumber secara alami dan sebelum mengaliri tanah disalurkan ke pipa dan pinggir tanah yang terdapat sumber didalamnya dan pinggir tanah-tanah lain digunakan sebagai tempat lewat pipa, maka tidak masalah dalam menggunakan air tersebut , selama hal itu menurut pandangan umum ('urf) tidak termasuk pelanggaran terhadap tanah yang terdapat mata air di dalamnya dan tanah orang-orang lain juga.

SOAL 108:

Tekanan air di daerah kami sangat rendah sehingga di lantai atas bangunan alirannya sangat lemah bahkan terkadang tidak sampai. Di lantai bawah juga alirannya sangat lemah. Sebagian tetangga memasang pompa, yang ketika dinyalakan, aliran air di lantai atas terputus, adapun di lantai bawah jika tidak berhenti maka tekanannya sangat lemah hingga terkadang tidak dapat dipergunakan. Dan kesulitan makin bertambah pada saat-saat wudhu dan mandi, dimana terkadang sama sekali tidak dapat menggunakan air. Apabila pompa tidak dihidupkan, semua orang dapat mempergunakan air tersebut untuk berwudhu, mandi dan untuk melakukan shalat. Di sisi lain, perusahaan air menentang pemasangan pompa dan jika menemukannya di sebuah rumah, maka akan memperingatkan pemiliknya, lalu mengenakan denda jika tidak mencabutnya. Atas dasar itulah kami mengajukan dua pertanyaan berikut:

Apakah memasang pipa tersebut diperbolehkan menurut syariat?

Jika tidak diperbolehkan, apakah hukum berwudhu dan mandi dalam keadaan pompa menyala?

JAWAB:

Memasang pompa dan memanfaatkannya dalam kasus yang ditanyakan tidak diperbolehkan. Sedangkan (keabsahan)mandi dan berwudhu dengannya diragukan.

SOAL 109:

Apa pendapat Anda tentang berwudhu sebelum masuk waktu (shalat)? dan dalam salah satu fatwa Anda yang mengatakan, bahwa, jika jarak waktu antara wudhu dan permulaan waktu shalat dekat, maka boleh shalat dengan wudhu tersebut. Apakah yang Anda maksud dengan jarak waktu dekat dengan awal waktu shalat itu?

JAWAB:

Tolok ukurnya adalah sesuai dengan anggapan umum ('urf) tentang jarak waktu yang dekat dengan tibanya waktu shalat. Maka tidak masalah kalau ia berwudhu ketika itu untuk shalat (yang belum masuk waktunya tapi dekat).

SOAL 110:

Apakah dianjurkan bagi orang yang mengusap kaki dalam berwudhu untuk mengusap bagian bawah jari, yaitu bagian yang menyentuh bumi saat berjalan?

JAWAB:

Tempat mengusap adalah bagian atas telapak kaki dari ujung jari sampai ke pergelangan kaki, dan tidak ditetapkan anjuran (istihbâb) untuk mengusap bagian bawah jari-jari kaki.

SOAL 111:

Jika pelaku wudhu saat membasuh kedua tangan dan wajah dengan tujuan berwudhu membuka dan menutup kran air, maka apakah hukum (menyentuh (pipa yang basah)?

JAWAB:

Tidak masalah dan tidak mengganggu sahnya wudhu. Namun, apabila setelah selesai membasuh tangan kiri, dan sebelum mengusap dengannya ia meletakkan tangannya di atas kran yang basah maka keabsahan wudhunya diragukan, jika air wudhu di telapak tangannya bercampur dengan air luar.

SOAL 112:

Apakah untuk mengusap boleh menggunakan air selain wudhu'? Begitu juga apakah mengusap kepala harus dengan tangan kanan dan dari atas ke bawah?

JAWAB:

Mengusap kepala dan kaki diharuskan dengan sisa air wudhu' yang ada pada tangan. Jika tidak ada air yang tersisa, maka harus mengambil dari jenggot atau alis. Dan berdasarkan ihtiyâth mengusapharus dengan tangan kanan, namun tidak harus dari atas ke bawah.

SOAL 113:

Sebagian wanita mengklaim bahwa cat kuku tidak menghalangi wudhu, dan bahwa boleh mengusap kaos kaki yang transparan (dalam wudhu). Apa pendapat Anda?

JAWAB:

Jika cat kuku itu memiliki jerm (benda), maka akan menghalangi sampainya air ke kuku dan wudhunya batal. Adapun mengusap kaos kaki meskipun transparan tidak sah.

SOAL 114:

Apakah para cedera perang yang kehilangan kontrol terhadap air seninya (beser) dikarenakan menderita putus urat saraf tulang belakang (spinal cord) diperbolehkan ikut mendengarkan khutbah Jum'at serta mengikuti shalat Jum'at dan 'Ashar dengan wudhu orang besar?

JAWAB:

Keikutsertaan dalam shalat Jum'at tidak ada masalah, namun karena mereka wajib segera memulai shalat tanpa jarak waktu, maka dari itu wudhu mereka sebelum khutbah Jum'at cukup untuk melakukan shalat Jum'at, jika mereka tidak mengalami hadats setelah wudhu.

SOAL 115:

Orang yang tidak mampu berwudhu bisa meminta seseorang mewakilinya untuk berwudhu, dan ia niat dan mengusap dengan tangannya sendiri, jika ia tidak mampu mengusap, maka yang mewakilinya mengambil dan mengusapkan tangannya. Jika tidak mampu melakukannya, maka wakil yang menggantikannya mengambil sisa air dari tangannya dan mengusapkannya. Jika yang diwakili tidak mempunyai tangan, apa hukumnya?

JAWAB:

Jika tidak mempunyai telapak tangan hendaknya ia mengambil sisa air dari lengan dan mengusapkannya, jika tidak mempunyai lengan, ia mengambil sisa air dari wajah dan mengusapkannya ke kepala dan kedua kakinya.

SOAL 116:

Di dekat tempat shalat Jum'at terdapat tempat untuk wudhu di lingkungan masjid jami'. Uang yang digunakan untuk airnya tidak dibayar dari anggaran masjid. Apakah boleh bagi jama'ah shalat Jum'at memanfaatkan air tempat wudhu tersebut ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak ada masalah apabila airnya diperuntukkan untuk wudhu orang-orang yang shalat secara umum.

SOAL 117:

Apakah wudhu yang dilakukan sebelum shalat Dhuhur dan Ashar cukup untuk shalat Maghrib dan Isya', mengingat ia belum melakukan apapun yang membatalkan selama itu, ataukah wajib niat dan wudhu sendiri-sendiri untuk setiap shalat?

JAWAB:

Tidak wajib melakukan wudhu untuk setiap shalat, melainkan boleh melakukan beberapa shalat dengan satu kali wudhu selama belum batal.

SOAL 118:

Bolehkah melakukan wudhu untuk melakukan shalat fardhu sebelum masuk waktunya?

JAWAB:

Tidak ada halangan berwudhu untuk melakukan shalat fardhu jika sudah hampir memasuki waktunya.

SOAL 119:

Kedua kaki saya lumpuh, karena itu saya berjalan dengan bantuan sepatu medis dan dua tongkat kayu. Karena tidak mungkin bagi saya dengan cara apapun melepas sepatu ketika akan berwudhu, maka mohon Anda menerangkan untuk saya taklif syar'i berkenaan dengan mengusap kedua kaki (dalam berwudhu)?

JAWAB:

Jika melepas sepatu untuk mengusap kaki sangat menyulitkan Anda, maka mengusapnya cukup dan sah?

SOAL 120:

Jika kami sampai di suatu tempat lalu mencari air di jauhan beberapa farsakh dan kami temukan air yang kotor, apakah wajib bertayammum atau berwudhu dengan air itu?

JAWAB:

Jika air itu suci dan penggunaannya tidak membahayakan serta khawatir akan bahaya juga tidak ada, maka wajib berwudhu dengannya, dan dengan keberadaan air tersebut tidak boleh beralih kepada tayammum.

SOAL 121:

Apakah wudhu itu sendiri dianjurkan (mustahab), dan sahkah berwudhu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah (qurbah) sebelum tiba waktu shalat lalu memakainya untuk shalat?

JAWAB:

Wudhu dengan tujuan berada dalam keadaan suci adalah diutamakan (rajih) secara syar'i, dan boleh melakukan shalat dengan wudhu yang mustahab.

SOAL 122:

Bagaimana hukum orang yang selalu pergi ke masjid, shalat, membaca al-Qur'an dan berziarah kepada para maksum As, sedangkan ia selalu ragu dengan wudhunya?

JAWAB:

Ragu tentang kesucian setelah melakukan wudhu tidaklah diperhitungkan. Selama seorang tidak yakin bahwa wudhu'nya batal maka ia diperbolehkan bershalaat dan membaca al-Qur'an, serta ziarah.

SOAL 123:

Apakah mengalirnya air ke setiap bagian tangan merupakan syarat bagi keabsahan wudhu ataukah cukup mengusapnya dengan tangan yang basah?

JAWAB:

Tolok ukur dalam membasuh adalah menyampaikan air ke seluruh bagian anggota meskipun dengan cara mengusap bagian tersebut dengan tangan, namun mengusap anggota wudhu' dengan tangan basah saja tidak cukup.

SOAL 124:

Apakah dalam mengusap kepala cukup dengan membasahi rambut saja, ataukah basahan tangan wajib mengenai kulit kepala?

JAWAB:

Mengusap kepala dapat dilakukan di atas kulit kepala atau rambut bagian depan, namun apabila rambut-rambut dari bagian lain berkumpul di bagian depan kepala atau rambut bagian depan sedemikian panjang sehingga terurai hingga di depan wajah atau kening, mengusap di bagian ini tidaklah mencukupi. Mengusap dibagian ini harus dilakukan dengan membelah dua rambut bagian atas kepala.

SOAL 125:

Bagaimana orang yang mengenakan rambut palsu (wig) mengusap kepalanya dalam wudhu'? Dan bagaimana kewajibannya dalam hal mandi?

JAWAB:

Apabila wig tersebut tertanam (melekat) dan tidak dapat dilepas atau menghilangkannya menyulitkan dan membahayakan serta dengan keberadaannya air tidak dapat sampai ke dalam kulit, maka cukup dengan mengusapnya. Hukum mandinya pun demikian.

SOAL 126:

Apa hukum memisahkan antara masing-masing anggota wudhu atau mandi dengan jarak waktu?

**JAWAB:**

Adanya jarak waktu (tidak berkesinambungan) dalam mandi tidak bermasalah, sedangkan dalam wudhu jika menunda penyempurnaan wudhu menyebabkan anggota yang sudah terlewati (yang sudah dibasuh atau diusap) kering, maka wudhunya batal.

SOAL 127:

Apa hukum wudhu dan shalat orang yang tidak dapat menahan angin (kentut) tapi dalam ukuran sedikit?

JAWAB:

Jika ia tidak mempunyai waktu untuk mempertahankan wudhunya sampai akhir shalat dan memperbarui wudhunya di tengah shalat menyulitkannya, maka diperbolehkan melakukan satu shalat dengan satu kali wudhu, yakni cukup dengan satu kali wudhu melakukan shalat sekali, meskipun wudhunya batal (buang angin) di pertengahan shalat.

SOAL 128:

Beberapa orang menempati sebuah komplek hunian, namun mereka enggan membayar biaya keamanan dan jasa-jasa lain yang mereka gunakan, seperti air dingin dan panas, air conditioning dan sebagainya. Apakah shalat dan puasa dan amal ibadah mereka yang membebangkan tanggungan keuangan jasa-jasa tersebut pada tetangganya yang merasa keberatan dan tidak rela dianggap batal menurut syari'ah Islam?

JAWAB:

Secara syar'i masing-masing dari mereka berhutang sesuatu yang wajib mereka bayar atas biaya penggunaan sarana-sarana umum. Jika mereka memang bermaksud untuk tidak membayar biaya air dan tetap menggunakannya untuk wudhu dan mandi maka keabsahan keduanya diragukan, bahkan batal.

SOAL 129:

Seseorang mandi janâbah, dan 3 sampai 4 jam kemudian ia ingin melakukan shalat, namun tidak mengetahui apakah mandinya itu batal ataukah tidak. Apakah ada masalah ia berhati-hati dengan berwudhu ataukah tidak?

JAWAB:

Dengan asumsi tersebut di atas, wudhu tidaklah wajib, namun tidak ada halangan syar'i untuk berhati-hati (ihtiyâth).

SOAL 130:

Apakah anak kecil yang belum baligh dianggap muhdits (tidak suci) dengan hadats kecil? Bolehkah membiarkannya menyentuh tulisan Al-Qur'anul Karim?

JAWAB:

Ya, ia menjadi muhdits karena melakukan hal-hal yang menggugurkan wudhu, namun tidak diwajibkan atas para mukallaf melarang anak kecil menyentuh tulisan al-Qur'anul Karim.

SOAL 131:

Jika salah satu anggota dalam wudhu setelah dibasuh dan sebelum selesai wudhu terkena najis, apa hukumnya?

JAWAB:

Hal itu tidak mengganggu keabsahan wudhu, meskipun wajib mensucikan anggota (yang terkena najis) tersebut demi memperoleh kesucian dari najis (khabats) untuk melakukan shalat.

SOAL 132:

Apakah adanya beberapa tetes air di kaki ketika mengusapnya mengganggu sahnya wudhu?

JAWAB:

Wajib mengeringkan bagian yang diusap dalam wudhu dari tetesan-tetesan agar anggota yang mengusap (tangan pelaku wudhu, pen) berpengaruh pada anggota yang diusap (kaki, pen.), bukan sebaliknya.

SOAL 133:

Apakah kewajiban mengusap kaki kanan gugur jika tangan kanannya putus, misalnya?

JAWAB:

Tidak gugur, melainkan diwajibkan mengusap dengan tangan kiri.

SOAL 134:

Jika di salah satu anggota wudhu seseorang terdapat luka atau cedera patah tulang, bagaimana ia melaksanakan wudhunya ?

JAWAB:

Jika pada nggota wudhu' terdapat luka atau cedera patah tulang yang terbuka, namun air tidak membahayakan, maka bagian tersebut wajib dibasuh dengan air. Apabila penggunaan air akan membahayakannya, maka ia hanya wajib membersih sekitarnya (anggota yang sehat saja, pen) dan jika mengusapkan tangan di atasnya tidak membahayakan, maka berdasarkan ihtiyâth hendaknya mengusapkan tangan di atasnya.

**SOAL 135:**

Jika pada anggota wudhu' yang wajib diusap terdapat luka, maka kewajiban apa yang harus dilakukan?

JAWAB:

Jika di atas luka tidak dapat diusap dengan tangan yang basah, maka ia harus ber-tayammum sebagai ganti dari wudhu', namun jika memungkinkan untuk meletakkan sehelai kain di atas yang luka dan diusap di atasnya, maka berdasarkan ihtiyâth hendaknya selain tayammum ia melakukam wudhu' dengan cara demikian.

SOAL 136:

Apa hukum orang yang tidak tahu bahwa wudhunya batal dan menyadari hal itu setelah selesai?

JAWAB:

Ia wajib mengulangi wudhunya dan mengulangi semua amal ibadahnya, yang disyaratkan dengan kesucian, seperti shalat.

SOAL 137:

Jika di salah satu anggota wudhu seseorang terdapat luka yang selalu mengalirkan darah meskipun dibalut dengan pembalut, bagaimana ia melaksanakan wudhunya?

JAWAB:

Ia wajib memilih menggunakan pembalut yang tidak tertembus oleh darah, seperti nilon.

SOAL 138:

Apakah mengeringkan air setelah wudhu makruh hukumnya, dan membiarkannya basah disunnahkan?

JAWAB:

Jika ia mengkhususkan sebuah saputangan atau sepotong kain untuk perbuatan itu, maka tidak ada masalah.

SOAL 139:

Apakah pewarna buatan (semir) yang biasa digunakan oleh para wanita mewarnai rambut dan alis mereka menghalangi air wudhu dan mandi ataukah tidak?

JAWAB:

Jika tidak berupa yang menghalangi sampainya air ke rambut dan hanya warna semata, maka wudhu dan mandinya sah.

SOAL 140:

Apakah tinta yang terdapat di tangan termasuk salah satu penghalang yang membatalkan wudhu?

JAWAB:

Jika ia berupa benda yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudhunya batal, sedangkan penentuan terhadap subjek (tashkhis maudhu') berada di tangan mukallaf.

SOAL 141:

Jika basah air yang diusapkan pada kepala menyentuh basah air pada wajah apakah membatalkan wudhu?

JAWAB:

Dikarenakan mengusap kedua kaki diharuskan dengan menggunakan air wudhu yang tersisa di kedua telapak tangan, maka ia harus tidak melebihkan usapan pada kepala sampai mengenai bagian atas dahi sehingga menyentuh basah di wajah agar sisa air di tangan yang diperlukan untuk mengusap kaki tidak bercampur dengan air yang telah dibasuhkan pada wajah.

SOAL 142:

Apa yang mesti dilakukan oleh orang yang wudhunya memakan waktu melebihi tempo wudhu yang wajar digunakan oleh orang pada umumnya agar dapat memastikan bahwa angota-anggota yang wajib dalam wudhu telah terbasuh?

JAWAB:

Ia wajib menghindari rasa was-was. Agar setan putus asa darinya, ia harus mengabaikan was-was dan berusaha membatasi dirinya dengan melakukan sekadar yang wajib secara syar'i sebagaimana orang-orang lain.

SOAL 143:

Di salah satu bagian tubuh saya terdapat tato. Orang-orang mengatakan bahwa mandi, wudhu, dan shalat saya batal dan seakan bukan shalat. Mohon bimbingan Anda tentang masalah ini?

JAWAB:



Jika tato itu hanyalah berupa warna, atau ia telah masuk di bawah kulit dan di atas permukaan kulit tidak terdapat suatu benda yang menghalangi sampainya air, maka wudhu, mandi dan shalatnya sah.

SOAL 144:

Jika cairan yang tidak dapat dipastikan sebagai kencing atau mani keluar setelah melakukan kencing, istibrâ' dan wudhu, apa hukumnya?

JAWAB:

Dalam contoh kasus yang ditanyakan, wajib melakukan wudhu dan mandi agar memperoleh kepastian thahârah (kesucian).

SOAL 145:

Kami mohon penjelasan tentang perbedaan antara wudhu pria dan wanita?

JAWAB:

Tidak ada beda antara wanita dan pria dalam perbuatan-perbuatan dan tata cara wudhu: Hanya saja disunahkan bagi pria membasuh kedua lengan dari bagian luar, sedangkan wanita disunahkan membasuh dari bagian dalam.

MENYENTUH NAMA-NAMA ALLAH DAN AYAT SUCI

SOAL 146:

Apa hukumnya menyentuh kata ganti yang merujuk kepada Allah, Maha Pencipta, seperti dalam kalimat “Dengan nama-Nya” (bismihi ta’ala)?

JAWAB:

Hukum kata “Allâh” (lafzhul jalâlah) tidak berlaku atas pronomina (kata gantinya).

SOAL 147:

Biasanya nama “Allah” ditulis dengan “A …” (Alif dan tiga titik), seperti tulisan “ayat A...” atau dengan “Ilah” (Alif, Lam dan Ha’). Apa hukumnya menyentuh kedua tulisan tersebut (Alif dan Ilah yang menggantikan kata Allah) bagi orang yang tidak berwudhu?

JAWAB:

Hukum kata “Allâh” (lafzhul jalâlah) tidak berlaku atas huruf Hamzah dan titik-titik (A...), maka dari itu boleh menyentuh kata tersebut (A...) tanpa wudhu’.

SOAL 148:

Saya bekerja di sebuah tempat dimana kata “Allâh” ditulis dengan “A...” (Hamzah dan tiga titik) dalam korespondensi mereka, apakah benar secara syar’i menulis dengan cara demikian sebagai ganti dari lafzhul jalâlah yang telah kami sebutkan?

JAWAB:

Secara syar’i, tidak ada halangan.

SOAL 149:

Apakah boleh menghindari penulisan lafzhul jalâlah (Allah) atau menulisnya “A...” (Hamzah dan tiga titik) hanya karena kemungkinan disentuh oleh tangan orang yang tidak berwudhu?

JAWAB:

Tidak ada larangan.

SOAL 150:

Parutunanetra meyentuh dengan jari-jari huruf timbul (braile) untuk tujuan membaca dan menulis. Apakah orang-orang buta diharuskan dalam keadaan berwudhu (suci) ketika sedang belajar membaca al-Qur'an l-Karim dan ketika menyentuh nama-nama suci yang tertulis dengan huruf timbul ataukah tidak?

JAWAB:

Huruf-huruf timbul yang merupakan simbol dari huruf-huruf asli, secara hukum, tidak seperti huruf-huruf yang asli. Dan menyentuh huruf-huruf timbul yang digunakan sebagai simbol-simbol bagi huruf-huruf al-Qur'an al-Karim dan nama-nama suci tidak memerlukan thahârah (kesucian) dari hadats.

SOAL 151:

Apa hukum menyentuh nama-nama orang, seperti Abdullah dan Habibullah oleh orang yang tidak berwudhu?

JAWAB:

Orang yang tidak suci tidak diperkenankan menyentuh lafzul jalâlah, meskipun merupakan bagian sebuah kata majemuk.

SOAL 152:

Apakah boleh bagi wanita haidh (dalam keadaan menstruasi) memakai kalung dengan ukiran nama Nabi Saw?

JAWAB:

Tidak masalah mengalungkannya. Namun sesuai dengan ihtiyâth wâjib nama tersebut tidak menyentuh tubuh.

SOAL 153:

Apakah hukum keharaman menyentuh tulisan al-Qur'an tanpa wudhu (thahârah) hanya berlaku ketika tertera dalam al-Mushaf asy-Syarif, ataukah mencakup yang berada di kitab lain, papan tulis atau di tembok dan yang lainnya?

JAWAB:

Tidak hanya berlaku atas tulisan al-Qur'an yang ada dalam al-Mushaf asy-Syarif, namun mencakup semua kata dan ayat Al-Qur'an, meskipun dalam kitab lain, surat kabar, majalah, papan tulis atau terukir pada dinding dan lain sebagainya.

SOAL 154:

Ada keluarga yang menggunakan tempat makan nasi yang ditulisi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti ayat kursi dengan tujuan memperoleh kebaikan dan berkah. Apakah ada masalah dengan hal itu ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak ada masalah, namun bagi yang tidak berwudhu diwajibkan tidak menyentuh ayat-ayat al-Qur'an tersebut.

SOAL 155:

Apakah orang-orang yang menulis asmâul jalâlah, ayat-ayat Al-Qur'an dan nama-nama para maksum dengan alat tulis wajib berwudhu ketika menulisnya?

JAWAB:

Tidak disyaratkan thahârah, namun mereka tidak diperbolehkan menyentuh tulisan itu bila tidak bersuci.

SOAL 156:

Apakah lambang Republik Islam Iran (RII) dianggap sebagai asmâul jalâlah ataukah tidak? Apakah hukum mencetaknya pada surat-surat kantor dan menggunakannya untuk korespondensi dan lainnya?

JAWAB:

Jika lambang Republik Islam Iran tergolong asmâul jalâlah menurut pandangan umum masyarakat ('urf) maka haram menyentuhnya tanpa thaharah.

SOAL 157:

Apa hukum mencetak lambang RII di bagian atas surat-surat resmi di instansi-instansi pemerintah? Dan apa hukum mempergunakannya dalam surat-menurat dan lainnya?

JAWAB:

Menulis dan mencetak lafzul jalâlah dan lambang RII tidak bermasalah. Berdasarkan ihitiyâth wâjib hendaknya hukum lafzul jalâlah diberlakukan pada lambang RII.

SOAL 158:

Apa hukum menggunakan perangko yang memuat tulisan ayat-ayat suci al-Qur'an dan mencetak lafzul jalâlah, nama-nama Allah, ayat-ayat Al-Qur'an dan lambang lembaga-lembaga yang memuat ayat-ayat al-Qur'an dalam surat kabar, majalah dan media cetak lainnya yang diedarkan setiap hari.

JAWAB:

Diperbolehkan mencetak dan menyebarkan ayat-ayat al-Qur'an, asmâul jalâlah dan sebagainya, namun wajib atas yang menerima memperhatikan hukum-hukum syâ'îah berkenaan dengan masalah ini, seperti tidak meremehkan dan menjiskannya, dan tidak menyentuhnya tanpa thahârah.

SOAL 159:

Pada sebagian surat kabar tertulis asmâul jalalah atau ayat al-Qur'an. Apakah hukum membungkus makanan dengannya, menjadikannya sebagai alas makanan, tempat duduk atau membuangnya ke tempat sampah, padahal sulit bagi kami untuk mendapatkan cara yang lain?

JAWAB:

Tidak boleh hukumnya menggunakan koran-koran seperti tersebut di atas untuk keperluan yang oleh pandangan umum ('urf) dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan. Adapun penggunaan yang tidak dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan, maka tidak ada masalah.

SOAL 160:

Apakah boleh menyentuh tulisan yang terukir pada cincin?

JAWAB:

Jika tulisan itu termasuk yang hanya boleh disentuh dengan thâhârah, maka tidak diperbolehkan menyentuhnya tanpa dengannya.

SOAL 161:

Apa hukum melemparkan dan membuang sesuatu benda yang memuat nama-nama Allah Swt ke sungai dan parit? Dan apakah hal itu tergolong penghinaan?

JAWAB:

Tidak ada larangan membuangnya ke sungai atau ke parit selama menurut pandangan umum tidak termasuk penghinaan.

SOAL 162:

Apakah disyaratkan ketika membuang kertas-kertas ujian ke tempat sampah atau membakarnya memastikan tidak ada nama-nama Tuhan dan para maksum di dalamnya? Dan apakah membuang kertas yang kosong termasuk pemborosan (isrâf) ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak wajib memeriksa. Jika tidak menemukan nama Allah dalam kertas tersebut, maka tidak masalah membuangnya ke tempat sampah, adapun membuang dan membakar kertas-kertas yang pada bagianya belum

digunakan untuk menulis dan masih dapat digunakan untuk menulis atau bisa digunakan untuk membuat kotak karton termasuk dalam kemungkinan pemborosan (isrâf) dan tidak bebas dari masalah (la yakhlu min isykâl).

SOAL 163:

Nama-nama mulia apakah yang wajib dihormati dan haram disentuh tanpa wudhu?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan menyentuh nama-nama Allah dan nama sifat-sifat khusus Allah Swt tanpa wudhu. Dan, berdasarkan ihtiyâth, memasukkan nama nabi-nabi yang agung dan para Imam Maksum dalam nama-nama Allah Swt dalam hukum tersebut.

SOAL 164:

Apa cara-cara yang syar'i untuk menghapus nama-nama mulia dan ayat-ayat Al-Qur'an saat diperlukan? Dan apa hukum membakar kertas-kertas yang bertuliskan asmâul jalâlah dan ayat-ayat al-Qur'an jika terdapat alasan mendesak untuk menghapusnya demi menjaga rahasia?

JAWAB:

Tidak masalah menanamnya dalam tanah atau merubahnya menjadi adonan dengan air, sedangkan membakarnya ada masalah (musykil), dan jika hal itu termasuk tindak pelecehan, maka tidak diperbolehkan, kecuali apabila terdesak oleh keadaan darurat dan tidak leluasa memotong ayat-ayat Al-Qur'an dan nama-nama mulia darinya.

SOAL 165:

Apa hukum memotong-motong nama-nama mulia dan ayat-ayat Al-Qur'an dalam jumlah yang banyak sehingga tidak ada dua huruf yang bersambungan dan tidak bisa lagi dibaca. Apakah cukup menghapus dan menggugurkan hukum-hukumnya dengan merubah bentuk tulisannya dengan cara merangkainya dengan huruf-huruf lain atau dengan membuang sebagian hurufnya?

JAWAB:

Tidak cukup memotong-motongnya apabila tidak sampai menghapus tulisan lafzhul jalâlah dan ayat-ayat al-Qur'an, begitu juga tidak cukup merubah bentuk tulisan untuk menghilangkan hukum yang berlaku atas huruf-huruf yang ditorehkan dengan tujuan menulis lafzhul jalâlah. Meski demikian, merubah bentuk huruf bisa menggugurkan hukum dengan menganggapnya sebagai penghapusan, meskipun, berdasarkan ihtiyâth, tetap dianjurkan (mustahab) untuk menghindarinya.

MANDI JANÂBAH

SOAL 166:

Apakah diperbolehkan bagi orang junub melakukan shalat dengan tayammum sementara najis masih melekat pada tubuh dan bajunya jika waktunya sempit, ataukah ia harus bersuci dan mandi lalu meng-qadha' shalatnya?

JAWAB:

Jika waktunya tidak cukup untuk mensucikan badan dan pakaian atau menggantinya dengan yang suci, dan tidak dapat shalat dalam keadaan telanjang karena dingin dan sebagainya, maka hendaknya shalat dengan tayammum sebagai ganti dari mandi janâbah dan dengan pakaian najis. Hal itu cukup baginya dan tidak wajib meng-qadha' shalatnya.

SOAL 167:

Apakah masuknya air mani ke dalam rahim tanpa melakukan penetrasi menyebabkan janâbah?

JAWAB:

Hal itu tidak menyebabkan janâbah.

SOAL 168:

Apakah wajib mandi atas wanita yang telah menjalani pemeriksaan dalam (vagina) dengan peralatan medis?

JAWAB:

Tidak diwajibkan mandi selama tidak mengeluarkan mani.

SOAL 169:

Jika terjadi penetrasi hanya seukuran ujung penis, namun tidak mengeluarkan mani dan wanita tidak mencapai puncak orgasme (puncak kenikmatan), apakah hanya wanita yang diwajibkan mandi, ataukah hanya pria, atau diwajibkan atas keduanya?

JAWAB:

Dalam contoh kasus tersebut, keduanya diwajibkan mandi.

SOAL 170:

Berkenaan dengan ihtilâm (mimpi basah) wanita, kapan dan mimpi bagaimakah yang menyebabkan mereka diwajibkan mandi janâbah, apakah cairan yang keluar dari wanita ketika bercumbu dengan pria dianggap dan

dihukumi seperti mani? Dan dengan demikian apakah diwajibkan mandi atas wanita tersebut meskipun tidak merasakan kecapekan pada tubuh dan tidak mencapai orgasme? Secara umum, bagaimana terjadinya janâbah pada wanita tanpa persetubuhan?

JAWAB:

Jika seorang wanita merasakan puncak kelezatan dan pada saat yang sama keluar darinya cairan, maka ia telah dihukumi sebagai seorang yang junub dan mandi telah wajib baginya, Namun jika ia ragu apakah telah sampai pada tingkat tersebut atau belum dan ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka tidak ada kewajiban mandi padanya.

SOAL 171:

Apakah hukum membaca buku roman (percintaan) atau menonton film yang menyebabkan terangsangnya birahi?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan.

SOAL 172:

Jika seorang wanita segera melakukan mandi setelah digauli sedangkan mani suaminya tetap berada di rahimnya, apakah mandinya sah, meskipun mani suaminya keluar seusai mandi? Apakah mani yang keluar itu suci ataukah najis? Dan apakah wajib mandi lagi?

JAWAB:

Mandinya benar (sah). Cairan yang keluar darinya jika berupa mani maka hukumnya najis, Namun jika yang keluar darinya setelah mandi adalah mani lelaki, maka tidak menyebabkan janâbah lagi.

SOAL 173:

Sejak beberapa waktu lalu saya mengalami keragu-raguan tentang mandi janabâh sampai sampai tidak menyetubuhinya isteri. Meski demikian saya mengalami kondisi di luar kehendak dimana saya menduga bahwa saya wajib mandi janâbah, bahkan saya mandi dua atau tiga kali sehari. Kebimbangan ini sangat mengganggu saya. Apa taklif (tugas keagamaan) saya?

JAWAB:

Hukum janâbah tidak berlaku bila ada keraguan tentangnya, kecuali apabila Anda mengeluarkan cairan disertai tanda-tanda syar'i bagi keluarnya mani, atau Anda yakin telah mengeluarkan mani.

SOAL 174:

Apakah sah mandi janâbah wanita yang sedang dalam keadaan haidh, sehingga tugasnya selaku wanita yang junub

gugur?

JAWAB:

Keabsahan mandi dalam contoh kasus tersebut dipertanyakan (bermasalah, mahallul isykâl).

SOAL 175:

Apakah setelah suci diwajibkan mandi janabâh atas wanita yang mengalami janâbah ketika sedang haidh diwajibkan mandi janâbah setelah bersuci dari haidh, atau tidak diwajibkan karena saat itu ia tidak dalam keadaan suci?

JAWAB:

Ia diwajibkan mandi haidh di samping mandi janâbah. Ia diperbolehkan mandi janâbah saja, meskipun, berdasarkan ihtiyâth, hendaknya meniatkan kedua macam mandi.

SOAL 176:

Dalam kondisi apakah cairan yang keluar dari seseorang dihukumi sebagai air mani?

JAWAB:

Apabila disertai dengan syahwat (kenikmatan seksual) dan melemahnya tubuh serta dengan tekanan dihukumi sebagai air mani.

SOAL 177:

Dalam beberapa kasus setelah mandi ditemukan sisa-sisa sabun di dalam kuku tangan atau kaki dan tidak kelihatan ketika sedang mandi. Namun setelah keluar dari kamar mandi tampak putih sisa sabun. Padahal sebagian orang mandi dan berwudhu tanpa mengetahui atau memperhatikan hal itu, maka apakah hukumnya sementara tidak dapat dipastikan bahwa air menjangkau bagian yang tertutup di bawah putih sisa sabun?

JAWAB:

Hanya lapisan kapur atau sisa sabun yang tampak setelah anggota tubuh mengering, tidak merusak keabsahan wudhu atau mandi, kecuali apabila menghalangi pembasuhan kulit.

SOAL 178:

Salah seorang teman mengatakan bahwa sebelum mandi diwajibkan mensucikan tubuh dari najis, dan bahwa mensucikannya ketika sedang mandi seperti pensucian dari mani membantalkan mandi. Jika perkataannya benar,

apakah shalat-shalat yang telah dikerjakan batal dan wajib di-qadha', karena saya sebelumnya tidak mengetahui masalah ini?

JAWAB:

Basuhan untuk mensucikan badan (dari najis, pen.) wajib terpisah dari mandi janâbah, namun tidak wajib mensucikan seluruh badan sebelum memulai mandi melainkan cukup apabila setiap anggota badan yang akan dimandikan disucikan terlebih dahulu. Karenanya, apabila ia mensucikan anggota tubuh sebelum memandikannya, maka sahlah mandi dan shalat yang telah ia laksanakan. Jika tidak mensucikan anggota tubuh sebelum memandikannya, dan dengan satu basuhan ia ingin mensucikannya dari najis serta melakukan mandi wajib, maka batallah mandi dan shalatnya dan wajib meng-qadha'-nya.

SOAL 179:

Apakah cairan yang keluar dari seseorang ketika sedang tidur dihukumi sebagai mani, padahal tidak mengandung salah satu dari tiga tanda (keluar dengan tekanan, syahwat dan lemahnya tubuh) dan tidak menyadarinya, kecuali setelah terjaga dari tidur saat melihat pakaian dalamnya basah?

JAWAB:

Jika tiga tanda tersebut atau salah satu darinya tidak ada atau ragu atas hal itu, cairan tersebut tidak dihukumi mani, kecuali jika diyakini sebagai mani dengan cara lain.

SOAL 180:

Saya seorang pemuda yang hidup bersama keluarga miskin. Saya sering mengeluarkan mani, hal itu membuat saya malu meminta uang pada ayah untuk membayar ongkos menggunakan kamar mandi (umum), karena di rumah kami tidak ada kamar mandi. Kami mohon Anda bekerenan membimbing saya?

JAWAB:

Tidak ada alasan untuk malu dalam melaksanakan taklif syar'i, dan ia bukanlah halangan (uzur) syar'i untuk tidak melakukan kewajiban. Bagaimanapun juga, jika sarana untuk melakukan mandi janâbah tidak tersedia, maka tugas Anda adalah tayammum sebagai ganti dari mandi untuk melakukan shalat dan puasa.

SOAL 181:

Saya menghadapi suatu masalah, yaitu, bahwa membersihkan walaupun dengan setetes air bahkan mengusap badan berbahaya bagi saya. Dan setiap kali mandi walaupun hanya sebagian badan saya menambah detak jantung saya di samping akibat-akibat lainnya. Apakah boleh dalam kondisi demikian saya menggauli isteri dan menggantikan mandi selama beberapa bulan dengan tayammum, juga shalat, dan memasuki masjid?

JAWAB:

Anda tidak diwajibkan menghindari persetubuhan. Jika Anda berhalangan mandi janâbah setelah junub, maka berayammum sebagai ganti mandi untuk melakukan hal-hal yang disyaratkan thahârah adalah tugas syar'i Anda. Memasuki masjid, melakukan shalat, menyentuh tulisan Al-Qur'an, dan perbuatan-perbuatan yang disyaratkan dalam keadaan suci dari hadats dan janâbah , tidaklah masalah.

SOAL 182:

Apakah wajib menghadap kiblat ketika mandi wajib atau mustahab, ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak diwajibkan menghadap kiblat ketika sedang mandi.

SOAL 183:

Apakah sah mandi dengan bekas air mandi (ghusâlah) hadats besar dengan catatan bahwa mandi tersebut dilakukan dengan air sedikit dan tubuh telah suci sebelumnya?

JAWAB:

Tidak ada masalah mandi seperti kasus di atas.

SOAL 184:

Jika seseorang yang sedang mandi mengeluarkan hadats kecil, apakah ia wajib mengulangi mandinya dari pertama lagi ataukah melanjutkan dan berwudhu.

JAWAB:

Tidak wajib memulai dari pertama dan tidak ada pengaruhnya, melainkan ia menyempurnakan mandinya, namun hal itu tidak mencukupi dari wudhu untuk melaksanakan shalat dan perbuatan-perbuatan lain yang disyaratkan dengan kesucian dari hadats kecil.

SOAL 185:

Apakah cairan kental menyerupai mani yang keluar setelah kencing dan tanpa syahwat (kenikmatan seksual) serta tanpa kehendak dihukumi sebagai air mani?

JAWAB:

Ia tidak dihukumi sebagai mani kecuali bila ia yakin akan hal itu atau disertai tanda-tanda syar'i keluarnya mani.

SOAL 186:

Jika bermacam mandi mustahab, atau wajib, atau berbeda-beda (mustahab dan wajib) terkumpul, apakah salah satunya mencukupi yang lain?

JAWAB:

Jika ia meniatkan semuanya maka satu kali mandi telah mencukupi semuanya. Begitu juga jika salah satunya terdapat mandi janâbah dan ia meniatkannya, maka mencukupkannya dari mandi-mandi lainnya. Namun berdasarkan ihtiyâth dianjurkan untuk tetap meniatkan semuanya.

SOAL 187:

Apakah selain mandi janâbah mencukupi dari wudhu?

JAWAB:

Tidak mencukupinya.

SOAL 188:

Menurut pandangan Anda, apakah disyaratkan mengalirnya air pada tubuh dalam mandi janâbah?

JAWAB:

Tolok ukurnya ialah terjadinya pembasahan dengan tujuan mandi. Sedangkan mengalirnya air bukanlah syarat.

SOAL 189:

Jika seorang mengetahui bahwa jika membuat dirinya junub dengan menggauli isterinya tidak akan mendapatkan air untuk mandi setelahnya, atau waktu tidak akan cukup untuk mandi dan shalat, apakah ia diperbolehkan menggauli isterinya?

JAWAB:

Jika ia mampu melakukan tayammum ketika tidak dapat melakukan mandi, maka tidak ada larangan menjunubkan dirinya dengan perbuatan itu.

SOAL 190:

Apakah cukup dalam mandi janâbah menjaga urutan antara kepala dan anggota tubuh yang lain, atau harus menjaga urutan pada dua sisi tubuh juga?

JAWAB:



Berdasarkan ihtiyaht, harus menjaga urutan antara kedua sisi juga, yaitu dengan mendahulukan sisi kanan atas sisi kiri.

SOAL 191:

Ketika saya hendak mandi secara tartibi (berurutan), apakah terdapat masalah jika saya membasuh punggung lebih dulu, kemudian niat dan melakukan mandi secara berurutan setelah itu?

JAWAB:

Tidak ada masalah membasuh punggung atau anggota tubuh lainnya sebelum berniat mandi janâbah dan memulainya. Cara mandi tartibi sebagai berikut setelah mensucikan anggota badan harus meniatkan diri untuk mandi. Dan pertama-tama [ketika mandi] membasuh kepala dan leher, kemudian separuh kanan badan, lalu separuh kiri badan.

SOAL 192:

Apakah wajib atas wanita membasuh ujung-ujung rambut ketika mandi? Apakah batal jika air tidak sampai ke seluruh rambut saat mandi, padahal air telah sampai ke seluruh permukaan kulit kepala?

JAWAB:

Berdasarkan ihtiyâth, wajib membasuh seluruh rambut.

MANDI YANG BATAL

SOAL 193:

Apa hukum seorang yang telah mencapai usia taklif (akil baligh) dan tidak mengetahui akan wajibnya mandi dan caranya, namun setelah lebih dari 10 tahun berlalu ia menyadari masalah taqlid dan kewajiban mandi atasnya. Apakah tugasnya berkenaan dengan qadha puasa dan shalat?

JAWAB:

Ia diwajibkan meng-qadha seluruh shalat yang dilakukannya dalam keadaan junub, dan meng-qadha puasa apabila mengetahui terjadinya janâbah dan ia tidak mengetahui bahwa seorang yang dalam keadaan janâbah wajib melakukan mandi jika akan berpuasa.

SOAL 194:

Seorang remaja melakukan onani -karena tidak punya kesadaran- sebelum mencapai usia 14 tahun dan sesudahnya, ia tidak mandi setelah mengeluarkan mani, apakah taklifnya? Apakah ia wajib mandi karena ia melakukan onani dan mengeluarkan mani pada saat itu? Dan apakah seluruh shalat dan puasa yang dikerjakan pada masa itu hingga sekarang batal dan ia wajib meng-qadha'nya, dengan catatan bahwa saat itu ia mengalami mimpi basah (ihtilâm), dan mengabaikan mandi janâbah, serta tidak tahu bahwa keluarnya mani menyebabkan janâbah?

JAWAB:

Cukup satu kali mandi untuk semua janâbah yang telah terjadi dan ia wajib meng-qadha' seluruh shalat yang ia yakini telah ia lakukan dalam kedaan junub. Sedangkan puasanya tidak wajib di-qadha' dan hukumnya sah jika pada malam-malam puasa tidak tahu bahwa ia mengalami janâbah. Namun, apabila praktik ini dilakukan pada malam-malam bulan Ramadhan dan tidak mengetahui bahwa ia wajib mandi demi keabsahan puasanya, maka ia wajib meng-qadha' seluruh puasa yang telah dilakukannya dalam keadaan junub.

SOAL 195:

Ada seseorang mengalami janâbah lalu mandi, namun mandinya keliru dan batal. Apa hukum shalat yang telah dilakukannya setelah mandi yang demikian tersebut, padahal ia tidak mengetahui hal itu?

JAWAB:

Shalat yang dilakukan dengan mandi yang batal, hukumnya batal dan wajib diulangi atau di-qadha'.

SOAL 196:

Saya telah mandi dengan niat melaksanakan salah satu dari mandi-mandi wajib, setelah keluar dari kamar mandi, saya ragu apakah saya melakukannya secara berurutan atau tidak, dan saat itu saya mengira bahwa niat untuk melakukannya secara berurutan adalah cukup, karena itulah saya tidak mengulangi mandi. Kini saya kebingungan, apakah saya wajib meng-qadha seluruh shalat?

JAWAB:

Jika Anda menduga bahwa mandi yang telah Anda lakukan adalah sah, dan ketika melakukannya Anda sadar akan hal-hal yang menjadi syarat keabsahan, maka tidak ada yang harus Anda lakukan. Namun jika Anda yakin akan ketidak-absahan (kebatalan) mandi itu, maka Anda wajib meng-qadha' seluruh shalat.

SOAL 197:

Dulu saya melakukan mandi janâbah dengan cara sebagai berikut: 1) Membasuh bagian kanan. 2) membasuh kepala. 3) Membasuh bagian kiri. Dan saya lalai untuk menanyakan hukum masalah tersebut. Pertanyaan saya ialah, apakah hukum shalat dan puasa saya?

JAWAB:

Mandi dengan cara tersebut batal dan tidak dapat menghilangkan hadats. Atas dasar itu, shalat-shalat yang telah dilakukan dengan mandi demikian batal dan wajib di-qadha. Sedangkan puasa yang telah Anda lakukan, jika saat itu Anda yakin akan keabsahan mandi dengan cara tersebut serta tidak sengaja membiarkan diri dalam keadaan janâbah, maka dihukumi sah.

SOAL 198:

Apakah bagi orang yang sedang junub haram hukumnya membaca surah-surah al-Qur'an yang terdapat di dalamnya ayat yang wajib sujud (surah azâ im, pen)?

JAWAB:

Diantara hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub adalah membaca ayat-ayat yang wajib sujud padanya, adapun membaca ayat-ayat lain dari surah-surah tersebut (azhâim, pen.) tidak ada masalah.

TAYAMMUM

SOAL 199:

Apakah benda-benda yang sah untuk bertayammum, seperti tanah, kapur (gamping), dan batu marmer yang melekat pada tembok sah untuk tayammum, ataukah ia harus berada di atas permukaan bumi?

JAWAB:

Tidak disyaratkan bagi keabsahan tayammum bahwa benda-benda itu berada di atas permukaan bumi.

SOAL 200:

Jika saya menjadi junub, namun tidak bisa mendapatkan kamar mandi, dan janâbah berlanjut, selama beberapa hari, apakah saya wajib sebagaimana sebelumnya berwudhu atau bertayammum untuk setiap shalat setelah shalat yang saya lakukan dengan tayammum sebagai ganti mandi, ataukah saya cukup melakukannya sekali? Jika tidak cukup, apakah yang wajib saya lakukan, berwudhu ataukah bertayammum untuk setiap shalat?

JAWAB:

Jika orang yang junub setelah selesai melakukan tayammum secara sah sebagai ganti dari mandi janâbah mengalami hadats kecil, maka berdasarkan ihtiyâth (hendaknya) ia bertayammum sebagai ganti dari mandi kemudian berwudhu.

SOAL 201:

Apakah tayammum pengganti mandi memiliki hukum-hukum yang berlaku secara pasti dan tetap atas mandi? Artinya apakah diperbolehkan (dengan tayammum pengganti mandi) memasuki masjid?

JAWAB:

Boleh menerapkan seluruh pengaruh syar'i mandi pada tayammum penggantinya, kecuali, apabila tayammum tersebut menjadi pengganti mandi dikarenakan waktu yang sempit.

SOAL 202:

Apakah orang yang "beser" karena pemutusan urat saraf tulang belakang sebagai akibat luka dalam perang boleh melakukan tayammum sebagai ganti mandi untuk melakukan amalan-amalan mustahab seperti, seperti mandi hari Jum'at, ziarah dan lainnya dengan alasan agak kesulitan masuk ke kamar mandi?

JAWAB:

Keberadaan tayammum sebagai ganti mandi pada selain hal-hal yang mensyaratkan thahârah dipertanyakan (mahallu isykâl). Namun tidak ada larangan melakukan tayammum sebagai ganti dari mandi-mandi mustahab karena alasan kesulitan dan kerepotan, apabila hal itu dilakukan dengan niat raja' al-mathlubiyah (harapan bahwa hal itu benar-benar diajarkan dan dapat mendatangkan pahala).

SOAL 203:

Apabila orang yang kehabisan air atau menggunakan air dapat membahayakannya bertayammum sebagai pengganti dari mandi janâbah, apakah ia diperbolehkan masuk ke dalam masjid dan shalat berjamaah? Dan apa hukumnya bila ia membaca al-Qur'an?

JAWAB:

Selama uzur yang memperbolehkan tayammum belum lenyap dan tayammumnya tidak batal, ia diperbolehkan melakukan seluruh amalan yang mensyaratkan kesucian (thahârah).

SOAL 204:

Seseorang saat tidur mengeluarkan cairan. Setelah bangun ia tidak ingat sama sekali, namun ia melihat pakaianya basah, sementara tidak ada waktu yang cukup untuk mengingat-ingatnya karena waktu shalat subuh akan segera berakhir. Apa yang mesti dilakukan dalam situasi demikian? Bagaimana berniat tayammum sebagai ganti wudhu atau mandi? Apa hukum yang sebenarnya (al hukmul-ashli)?

JAWAB:

Jika ia tahu bahwa mengalami ihtilâm (mimpi basah) maka ia menjadi junub dan wajib mandi. Jika waktunya sempit, maka segera bertayammum setelah mensucikan badannya dan melakukan mandinya kemudian. Namun jika ia ragu tentang (terjadinya) ihtilâm dan janâbah, maka hukum janâbah tidak berlaku atas dirinya.

SOAL 205:

Apa taklif seseorang yang mengalami janâbah beberapa malam secara berturut-turut, padahal dalam sebuah hadis disebutkan, bahwa masuk ke kamar mandi terus menerus selama beberapa hari melemahkan manusia?

JAWAB:

Ia wajib mandi kecuali jika penggunaan air membahayakannya, maka tugasnya adalah bertayammum.

SOAL 206:

Saya dalam kondisi yang tidak sehat sehingga sering mengeluarkan mani tanpa kehendak berkali-kali yang tidak disertai dengan kenikmatan. Apa tugas saya berkenaan dengan shalat?

JAWAB:

Jika melakukan mandi untuk setiap shalat membahayakan atau menyulitkan Anda, lakukanlah shalat dengan tayammum setelah mensucikan badan lebih dahulu.

SOAL 207:

Apa hukum orang yang tidak mandi janâbah untuk shalat subuhnya dan bertayammum, karena yakin jika mandi ia akan mengalami sakit?

JAWAB:

Jika mandi diyakini akan membahayakan, maka ia diperbolehkan bertayammum dan shalatnya sah.

SOAL 208:

Bagaimana cara bertayammum? Apakah ada perbedaan tayammum sebagai ganti dari wudhu' dengan tayammum sebagai ganti dari mandi?

JAWAB:

Tayammum dengan cara berikut:

Pertama niat, kemudian memukulkan dua telapak tangan ke atas sesuatu yang boleh bertayammum dengannya. Setelah itu dua telapak tangan diusapkan ke dahi dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan alis dan ujung hidung bagian atas, kemudian telapak tangan kiri diusapkan ke bagian atas tangan kanan (dari pergelangan tangan sampai ujung jari) dan telapak tangan kanan diusapkan ke bagian atas tangan kiri.

Berdasarkan ihtiyâth setelah itu wajib dua tangan dipukulkan lagi ke yang boleh bertayammum dengannya, kemudian mengulangi usapan tangan kanan dan kiri.

Cara bertayammum seperti ini tidak ada bedanya apakah sebagai ganti dari wudhu' atau mandi.

SOAL 209:

Apakah boleh bertayammum dengan batu kapur, gamping yang sudah dibakar dan batu-bata?

JAWAB:

Tayammum sah dengan apa saja yang dianggap bagian dari tanah, seperti batu kapur dan batu gamping. Sebagaimana tidak jauh kemungkinannya keabsahan bertayammum dengan kapur, gamping yang sudah dibakar, batu bata dan sejenisnya.

SOAL 210:

Menurut Anda YM sesuatu yang dijadikan alat untuk tayammum harus suci, apakah anggota tayammum (dahi dan

tangan) juga harus suci?

JAWAB:

Berdasarkan ihtiyâth selama memungkinkan tangan dan dahi dianjurkan suci, namun jika seseorang tidak dapat untuk mensucikannya, maka hendaklah ia (tetap) bertayammum tanpa mensucikannya.

SOAL 211:

Jika seseorang tidak dapat melakukan wudhu' dan tayammum apa yang harus dia lakukan?

JAWAB:

Jika seseorang untuk melaksanakan shalat tidak dapat berwudhu' dan bertayammum, maka berdasarkan ihtiyâth hendaknya dia melakukan shalat tanpa wudhu' dan tayammum pada waktunya, kemudian nanti dia mengulangnya (qadha') dengan wudhu' atau tayammum.

SOAL 212:

Saya menderita penyakit kulit -yang tidak berbahaya-, yaitu setiap kali mandi bahkan ketika membasuh tangan dan wajah, kulit saya mengering. Karenanya saya terpaksa mengusap kulit saya dengan minyak. Karena itulah saya mengalami kesulitan ketika berwudhu' dan yang paling memberatkan saya adalah ketika berwudhu' untuk shalat subuh. Bolehkah saya bertayammum sebagai ganti wudhu' di pagi hari?

JAWAB:

Jika penggunaan air membahayakan Anda, hindarilah wudhu' dan bertayammum sebagai gantinya. Namun jika air tidak membahayakan anda dan minyak yang anda sebutkan tidak menjadi penghalang anggota wudhu', maka anda wajib melakukan wudhu' dan jika menghalangi, namun anda dapat menghilangkannya membersihkannya kemudian berwudhu', maka anda tidak boleh bertayammum sebagai ganti dari wudhu'.

SOAL 213:

Apa hukum orang yang shalat dengan tayammum karena (mengira) waktu shalat sangat sempit, dan setelah usai terbukti ia punya cukup waktu untuk wudhu'?

JAWAB:

Ia wajib mengulangi shalatnya.

SOAL 214:

Kami hidup di sebuah area dimana tidak terdapat kamar mandi dan tempat untuk mandi. Pada bulan Ramadhan yang diberkati kami terjaga dari tidur sebelum adzan subuh dalam keadaan junub. Karena bangun di tengah malam

di depan mata banyak orang dan mandi dengan air girbah atau air tandon bagi seorang pemuda merupakan peristiwa tabu, ditambah lagi airnya dingin, maka apa taklifnya berkenaan dengan puasa keesokan harinya dalam keadaan demikian? Apakah ia boleh bertayammum? Apa hukumnya jika tidak berpuasa karena tidak melakukan mandi?

JAWAB:

Sekedar memberatkan atau hanya karena dinilai tabu oleh orang-orang tidak dianggap sebagai uzur (halangan) syar'i, bahkan . Ia wajib mandi dengan cara apapun yang mungkin, selama tidak menyulitkan dan tidak membahayakan mukallaf. Jika menyulitkan atau membahayakan, ia berpindah ke tayammum. Jika bertayammum sebelum fajar sahlah puasanya, namun jika tidak melakukannya juga batallah puasanya, meski demikian ia (tetap) wajib berimsak (tidak melakukan segalanya yang membatalkan puasanya, pen.) sepanjang siang hari puasa.

MASALAH-MASALAH KEWANITAAN

SOAL 215:

Jika ibu saya berasal dari keturunan Nabi yang mulia, apakah saya juga tergolong sayid? sehingga saya menganggap kebiasaan bulanan saya sebagai haid sampai usia 60 tahun dan tidak melakukan shalat dan puasa selama masa tersebut?

JAWAB:

Jika wanita yang bapaknya bukan dari keturunan Bani Hasyim -meskipun ibunya tergolong dari sadâh (para sayid)- melihat darah setelah di atas usia 50 tahun maka darah tersebut dihukumi sebagai darah istihâdzah.

SOAL 216:

Apa taklif wanita yang mengalami haid ketika sedang menjalani puasa nazar yang tertentu?

JAWAB:

Puasanya batal dengan terjadinya haid meskipun pada sebagian siang hari puasa dan wajib atasnya qadha' puasa jika sudah suci.

SOAL 217:

Apa hukum cairan (noda) yang tidak memiliki sifat darah atau darah yang bercampur dengan air yang terlihat seorang wanita setelah ia yakin bahwa dirinya telah suci?

JAWAB:

Jika tidak berupa darah, maka tidak dihukumi sebagai haid. Namun jika berupa darah walaupun berwarna kuning dan tidak lebih dari 10 hari maka semuanya dihukumi haid. Dan penentuan subyeknya berada di tangan wanita yang bersangkutan.

SOAL 218:

Apa hukum mencegah datang bulan dengan mengkonsumsi obat-obatan karena ingin puasa?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 219:

Seorang wanita yang mengalami pendarahan ringan ketika sedang hamil, namun tidak sampai keguguran, apakah ia diwajibkan mandi ataukah tidak, dan apa yang wajib dilakukannya?

JAWAB:

Jika darah yang dilihat oleh wanita saat mengandung memiliki sifat-sifat atau syarat-syarat (darah) haid, atau terjadinya pada hari-hari kebiasaannya serta berlangsung -walaupun di dalam vagina- selama tiga hari, maka itu adalah haid. Jika tidak, maka ia adalah istihâdzah.

SOAL 220:

Seorang wanita yang dulu memiliki periode datang bulan yang teratur, seperti tujuh hari, melihat darah selama dua belas hari disebabkan pemasangan spiral untuk mencegah kehamilan. Apakah darah yang keluar setelah hari yang ketujuh tersebut haid ataukah istihâdzah?

JAWAB:

Jika darah tidak berhenti setelah sepuluh hari maka periode datang bulan yang teratur adalah haid sedangkan sisanya adalah istihâdzah.

SOAL 221:

Apakah boleh bagi wanita yang sedang haid atau nifas memasuki makam putra-putri Imam As?

JAWAB:

Boleh.

SOAL 222:

Apakah wanita yang terpaksa menjalani operasi pengguguran mengalami nifas ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia melihat darah setelah janinnya gugur, meskipun berupa segumpal darah, maka dihukumi sebagai nifas.

SOAL 223:

Apa hukum darah yang keluar dari wanita setelah mencapai usia menopause? Dan apa tugas syar'i-nya?

JAWAB:

Dihukumi sebagai istihâdzah.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 224:

Salah satu metode untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan adalah menggunakan pil kontrasepsi. Para wanita yang menggunakannya melihat noda darah selama dan di luar periode datang bulannya. Apa hukum noda darah tersebut?

JAWAB:

Jika noda tersebut tidak memenuhi syarat-syarat syar'i bagi (darah) haid maka hukum haid tidak berlaku atasnya, melainkan dihukumi sebagai istihâdzah.

JENAZAH

SOAL 225:

Di zaman sekarang, urusan pengkafanan dan penguburan orang-orang mati, laki maupun wanita, ditangani oleh pekerja atau staf petugas pekuburan. Apakah dalam masalah penguburan tersebut terdapat masalah, mengingat bahwa mereka yang menangani secara langsung urusan pengkafanan dan penguburan itu bukan muhrim jenazah?

JAWAB:

Disyaratkan kesejenisan dalam memandikan mayat. Jika mayat dapat dimandikan oleh yang sejenis, maka tidak sah jika dimandikan oleh selain jenis dan pemandiannya batal. Sedangkan dalam mengkafani dan menguburkan tidak disyaratkan kesejenisan.

SOAL 226:

Kini kebiasaan di desa-desa memandikan jenazah dilakukan dalam rumah tinggal. Kadang kala jenazah tidak mempunyai washi (pelaksana wasiat) dan hanya punya anak-anak yang masih kecil. Apa pendapat Anda YM dalam masalah ini?

JAWAB:

Melakukan tindakan-tindakan sekadar yang lazim yang diperlukan untuk mempersiapkan jenazah seperti memandikan, mengkafani dan mengebumikan tidak bergantung pada izin wali anak kecil, keberadaan qushshâr (orang-orang yang secara hukum tergolong tidak mampu, pent.) di antara para ahli waris bukanlah masalah.

SOAL 227:

Seseorang meninggal akibat tabrakan atau jatuh dari ketinggian. Apa taklif jika darah masih terus mengalir tubuh korban yang tewas tersebut, apakah harus menunggu sampai berhenti sendiri, atau dengan alat-alat medis, ataukah segera menguburnya meskipun darahnya masih mengalir?

JAWAB:

Sedapat mungkin wajib mensucikan tubuh jenazah sebelum dimandikan. Dan jika mungkin menunggu sampai darahnya berhenti mengalir, atau menghentikannya, maka wajib dilakukan.

SOAL 229:

Ditemukan tulang mayat yang telah terkubur sejak 40 atau 50 tahun yang lalu dan kuburannya telah lenyap dan berubah menjadi lapangan umum. Lalu orang-orang menggali parit di lapangan itu dan ditemukan tulang-belulang

sejumlah mayat. Apakah ada masalah dalam menyentuh tulang-tulang tersebut untuk dilihat? Dan apakah ia najis ataukah tidak?

JAWAB:

Tulang jenazah muslim yang telah dimandikan tidaklah najis. Namun wajib ditanam di dalam tanah.

SOAL 230:

Apakah boleh seseorang mengkafani ayah, ibu, atau salah satu dari kerabatnya dengan kafan yang dibeli untuk dirinya sendiri?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 231:

Sebuah tim medis perlu mengeluarkan jantung dan pembuluh nadi dari tubuh seorang yang telah wafat guna mengadakan riset dan eksperimen medis. Sehari setelah melakukan eksperimen dan percobaan mereka mengebumikannya. Kami mohon Anda berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

- 1). Apakah boleh kita melakukan perbuatan demikian padahal kita tahu mayat-mayat yang dijadikan obyek eksperimen tersebut adalah orang-orang muslim?
- 2). Apakah boleh mengubur jantung dan sebagian pembuluh nadi secara terpisah dari tubuh mayat?
- 3). Apakah boleh mengubur angota tubuh mayat tersebut bersama tubuh mayat lain? Sebab mengubur jantung dan sebagian pembuluh nadi secara terpisah akan menyebabkan banyak masalah.

JAWAB:

Boleh membedah tubuh jenazah apabila menjadi syarat bagi penyelamatan jiwa yang terhormat, atau bagi pencapaian pengetahuan-pengetahuan kedokteran yang dibutuhkan masyarakat, atau untuk identifikasi terhadap sebuah penyakit yang mengancam kehidupan manusia, Namun selama memungkinkan untuk menggunakan jenazah non muslim, maka wajib untuk tidak menggunakan tubuh jenazah muslim untuk tujuan ini. Mengenai anggota tubuh yang dipisahkan dari jasad seorang muslim, maka hukumnya secara syar'i hendaknya dikubur bersama tubuhnya. Jika penguburan bagian-bagian tubuh tersebut bersama tubuhnya tidak dapat dilakukan, maka tidak ada larangan mengurnya secara terpisah.

SOAL 232:

Baru-baru ini ditemukan jenazah seorang wanita dalam sebuah perkuburan kuno yang berumur sekitar 700 tahun silam. Jenazah tersebut terdiri dari kerangka tulang yang masih utuh dan sempurna. Pada tengkoraknya masih ada beberapa helai rambut. Berdasarkan keterangan para arkeolog yang menemukannya itu adalah kerangka wanita muslimah. Apakah boleh memamerkan kerangka tulang yang unik dan luar biasa ini di museum ilmu-ilmu alam -setelah memperbaiki makam dan meletakkannya di sana- untuk tujuan memberikan bahan renungan bagi para pengunjung museum tersebut atau guna memberikan peringatan kepada para penziarah dengan cara

memamerkannya bersama dengan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sesuai?

JAWAB:

Jika terbukti kerangka tulang tersebut berasal dari jenazah seorang muslim, maka wajib segera dikuburkan kembali.

SOAL 233:

Ada sebuah perkuburan di sebuah desa yang tidak dimiliki oleh siapapun dan bukan tanah wakaf. Apakah diperbolehkan bagi warga desa tersebut menghalangi penguburan jenazah dari kota atau desa-desa lain, atau menghalangi seseorang yang berwasiat untuk dikuburkan di pemakaman tersebut?

JAWAB:

Jika perkuburan umum tersebut bukan milik seseorang dan bukan wakaf khusus bagi penduduk desa itu, maka mereka tidak boleh melarang orang lain menguburkan jenazah mereka disana. Jika seseorang berwasiat untuk dikuburkan di sana, maka wajib dilaksanakan sesuai dengan wasiatnya.

SOAL 234:

Terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa menyiramkan air pada kuburan mustahab hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab la-alil-akhbar. Apakah hukum istihbab tersebut hanya berlaku pada hari penguburan ataukah berlaku secara umum sebagaimana pendapat penulis la'alil-akhbar? Apa pendapat YM?

JAWAB:

Dianjurkan (mustahab) menyiramkan air pada kuburan pada hari penguburan. Adapun setelah hari itu maka tidak ada masalah melakukannya dengan niat rajaan (mengharapkan pahala).

SOAL 235:

Mengapa orang-orang tidak menguburkan mayat di malam hari? Haramkah hukumnya?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl) mengubur orang mati pada malam hari.

SOAL 236:

Seseorang mati dalam peristiwa tabrakan mobil. Ia kemudian dimandikan lalu dikafarkan dan diantar ke pemakaman. Saat akan dikuburkan, keranda dan kafannya ditemukan berlumuran darah yang mengalir dari

kepalanya. Apakah wajib mengganti kafan dalam situasi demikian?

JAWAB:

Jika memungkinkan membasuh bagian kafan yang berlumuran darah atau menggantungnya atau menggantinya, maka wajib dilakukan. Jika tidak, maka diperbolehkan mengubur dalam keadaan begitu.

SOAL 237:

Jika penguburan mayat yang dikubur dengan kafan yang berlumuran darah itu telah dilakukan lebih dari tiga bulan, apakah boleh membongkarannya dalam keadaan demikian?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan membongkar kuburan dalam kasus yang ditanyakan.

SOAL 238:

Kami mohon YM berkenan memjawab 3 pertanyaan berikut:

- 1). Jika wanita hamil meninggal pada saat melahirkan, apa hukum janin yang masih ada dalam perutnya, dalam kasus-kasus sebagai berikut:
 - Ketika baru bernyawa (3 bulan atau lebih) dengan dugaan kuat akan meninggal bila dikeluarkan dari perut ibunya.
 - Ketika janin berumur 7 bulan atau lebih.
 - Apabila janin meninggal dalam perut ibunya.
- 2). Jika wanita hamil meninggal saat sedang melahirkan, apakah wajib orang lain memastikan mati atau hidupnya janin?
- 3). Jika wanita hamil meninggal sedangkan anaknya hidup dalam perutnya, lalu-seseorang dengan cara yang tidak lazim- memerintahkan agar mengubur janin yang masih hidup bersama ibunya, apa pendapat Anda?

JAWAB:

Jika janin itu mati bersama kematian ibunya, maka tidak diwajibkan bahkan tidak diperbolehkan mengeluarkannya. Namun apabila janin masih hidup dan telah bernyawa dalam perut ibunya yang telah meninggal dan diperkirakan tetap hidup sampai saat dikeluarkan, maka wajib segera mengeluarkannya. Jika belum mendapat kepastian akan kematian janin di perut ibunya yang telah meninggal, maka tidak diperbolehkan menguburnya bersama janinnya. Jika janin yang masih hidup telah dikubur bersama ibunya dan tetap hidup sampai setelah dikuburkan- meskipun hanya dugaan-, maka wajib segera membongkar kuburan dan wajib mengeluarkan janin tersebut dari perut ibunya. Demikian pula jika mempertahankan nyawa janin dalam perut ibunya yang telah mati mengharuskan penundaan penguburan jenazah ibunya tersebut, maka berdasarkan azh-zhahir wajib menunda penguburan ibunya demi menjaga nyawa janin. Jika seseorang memperbolehkan mengubur wanita hamil bersama janin yang masih hidup dalam perutnya dan orang lain menguburnya dengan dugaan bahwa pendapatnya benar sehingga menyebabkan kematian anak (janin) dalam kubur, maka yang melakukan penguburan dikenakan denda (diyah), kecuali kematian itu diakibatkan oleh pendapat orang itu, maka diyah dikenakan padanya.

SOAL 239:

Pemerintah daerah, demi pemanfaatan tanah lebih baik, menetapkan untuk membangun perkuburan yang terdiri dari dua tingkat. Kami mohon Anda menerangkan hukum syar'i tentang masalah ini?

JAWAB:

Boleh membangun kuburan orang Islam terdiri dari beberapa tingkat selama tidak mengharuskan pembongkaran kuburan dan tidak menyebabkan penghinaan terhadap kehormatan muslim.

SOAL 240:

Seseorang bocah jatuh ke dalam sumur dan mati di dalamnya, sedangkan air yang di dalamnya menghambat usaha mengeluarkan tubuhnya, apa hukumnya?

JAWAB:

Dibiarkan di dalam sumur itu dan dijadikan sebagai kuburannya. Jika sumur itu bukan milik seseorang atau pemiliknya rela ditutup, maka wajib ditutup dan tidak dipakai.

SOAL 241:

Lazimnya di daerah kami upacara menepuk dada atau memukul dengan rantai dengan cara tradisional hanya diadakan pada acara peringatan wafatnya para imam suci (as), para syuhada', dan tokoh-tokoh besar agama. Bolehkah mengadakan acara tersebut pada upacara kematian salah seorang yang pernah menjadi sukarelawan perang atau orang-orang yang telah mengabdi dengan cara tertentu untuk pemerintahan Islam dan bangsa muslim ini?

JAWAB:

Perbuatan tersebut tidak ada masalah (*la isykâl*).

SOAL 242:

Apakah hukum orang yang beranggapan bahwa pergi ke pemakaman pada malam hari merupakan faktor yang efektif dalam pendidikan Islam, padahal pergi ke pemakaman pada malam hari makruh hukumnya?

JAWAB:

Boleh (*la ba'sa*).

SOAL 243:

Bolehkah wanita ikut di upacara mengiring jenazah dan mengusungnya?

JAWAB:

Boleh.

SOAL 244:

Merupakan kebiasaan pada sebagian kabilah, ketika salah seorang meninggal dunia, berhutang untuk membeli kambing dalam jumlah yang besar, untuk memberi makan semua yang menghadiri upacara kematian. Bolehkah menanggung kerugian-kerugian ini demi mempertahankan kebiasaan tradisi-tradisi demikian? apa hukum syar'i'at berkenaan dengan keluarga-keluarga yang terkena musibah kematian dan yang menghadiri upacara?

JAWAB:

Jika pemberian makanan diambil dari harta para ahli waris yang telah dewasa dan dengan kerelaan meraka, maka diperbolehkan. Namun jika hal itu menyebabkan kesulitan dan kerugian finansial, maka hendaknya dihindari. Dan jika hendak berinfaq dengan harta si mayit, maka hal itu harus sesuai dengan bentuk wasiatnya. Secara umum dalam hal-hal seperti ini haruslah dihindari segala bentuk berlebihan dan foya-foya (*israf*) yang dapat menyebabkan

dicabutnya nikmat Tuhan.

SOAL 245:

Jika seorang terbunuh saat ini di suatu daerah akibat ledakan ranjau, apakah hukum-hukum orang syahid berlaku atasnya?

JAWAB:

Hukum tidak dimandikan dan tidak dikafarkan hanya berlaku atas syahid yang terbunuh di medan perang.

SOAL 246:

Apakah seseorang yang tidak memiliki syarat untuk menjadi imam dalam shalat, boleh mengimami shalat mayit atas jenazah salah seorang mukmin?

JAWAB:

Tidak jauh kemungkinan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan pada shalat jama'ah dan pada imam jamaah shalat-shalat lain tidak disyaratkan dalam shalat jenazah, meskipun, berdasarkan ihtiyâth dianjurkan memperhatikan syarat-syarat tersebut di dalamnya juga.

SOAL 247:

Jika seorang Muslim terbunuh di salah satu tempat di dunia ini demi memberlakukan hukum-hukum Islam, atau terbunuh dalam unjuk rasa, atau dalam front demi melaksanakan fiqh Ja'fari, apakah dianggap sebagai syahid?

JAWAB:

Ia mendapat pahala dan ganjaran seorang syahid. Adapun hukum-hukum berkenaan dengan penanganan mayat yang syahid hanya khusus berlaku bagi orang yang gugur di medan pertempuran saat berkecamuk perang.

SOAL 248:

Jika seorang Muslim dijatuhi hukuman mati berdasarkan undang-undang dan persetujuan dari lembaga peradilan atas tuduhan membawa narkotika dan hukuman tersebut telah dilaksanakan, apakah ia dishalati dengan shalat jenazah, dan apa hukum turut menghadiri upacara kematianya, membaca al-Qur'an dan mendengarkan pembacaan musibah Ahlulbait yang diselenggarakan untuk orang ini?

JAWAB:

Seorang muslim yang telah menjalani hukuman mati, maka secara hukum sama dengan seluruh muslim lainnya. Semua hukum dan tata cara Islam berkenaan dengan orang mati diberlakukan juga atas dirinya.

SOAL 249:

Apakah menyentuh tulang yang masih bercampur dengan daging dan yang terpisah dari tubuh orang yang hidup menyebabkan kewajiban mandi massul mayyit (mandi karena menyentuh mayat)?

JAWAB:

Menyentuh tulang yang masih bercampur dengan daging dan yang terpisah dari tubuh orang yang hidup tidak wajib mandi massul mayyit.

SOAL 250:

Apakah menyentuh anggota badan yang terpisah dari tubuh orang yang mati menyebabkan kewajiban mandi massul mayyit (mandi karena menyentuh mayat)?

JAWAB:

Menyentuh anggota tubuh yang terpisah dari mayat, setelah dingin dan belum dimandikan, maka sama hukumnya dengan menyentuh mayat itu sendiri. (wajib mandi massul mayyit, pen.)

SOAL 251:

Apakah seorang Muslim yang akan meninggal dunia (ihtidhâr) wajib dibaringkan dengan menghadap qiblat?

JAWAB:

Hendaknya seorang muslim yang akan meninggal dunia (ihtidhâr) ditidurkan dalam posisi kedua telapak kakinya menghadap qiblat. Banyak fuqaha' yang mewajibkan hal itu kepada orang lain dan kepada si calon mayat jika memungkinkan. Dan berdasarkan ihtiyâth (mustahab) hendaknya hal itu tidak ditinggalkan.

SOAL 252:

Apakah menyentuh urat gusi yang keluar bersama gigi ketika dicabut menyebabkan kewajiban mandi massul mayyit (mandi karena menyentuh mayat)?

JAWAB:

Tidak mewajibkan mandi.

SOAL 253:

Apakah hukum-hukum menyentuh mayat berlaku pada seorang syahid muslim yang dikebumikan bersama pakaianya?

JAWAB:

Tidak wajib mandi massul mayyit karena menyentuh orang syahid tersebut.

SOAL 254:

Saya adalah mahasiswa fakultas kedokteran yang kadang kala terpaksa menyentuh jasad orang mati saat melakukan pembedahan, padahal saya tidak mengetahui mayat itu Muslim ataukah bukan, namun para petugas mengatakan bahwa jasad-jasad tersebut pasti telah dimandikan. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, kami mohon Anda menjelaskan hukum berkenaan dengan shalat dan lainnya setelah menyentuh jasad-jasad tersebut? Apakah kami wajib mandi berdasarkan alasan yang kami utarakan di atas?

JAWAB:

Bila belum mendapatkan kepastian bahwa mayat itu telah dimandikan dan Anda meragukannya, maka wajib mandi massul mayyit karena menyentuh jasad tersebut atau salah satu bagiannya, dan tanpa mandi massul mayyit tidak sah melakukan shalat. Namun, jika telah mendapatkan kepastian bahwa ia telah dimandikan, maka tidak wajib mandi massul mayyit karena menyentuh tubuh atau salah satu bagian, meskipun anda meragukan keabsahan mandi yang telah dilaksanakan.

SOAL 255:

Seorang syahid yang tak dikenal nama beserta tanda yang dimilikinya dikuburkan. Setelah satu bulan , muncul sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa syahid tersebut bukan penduduk kota tempat ia di kuburkan. Apakah boleh membongkar kuburan syahid tersebut dan memindahkannya ke tempat asalnya? **JAWAB:**

Jika ia telah dikebumikan sesuai dengan hukum-hukum dan norma-norma syar'i, maka tidak diperbolehkan membongkar kuburnya.

SOAL 256:

Jika memungkinkan untuk mengetahui isi kubur dan mengambil gambar televisi dari dalam kuburan itu tanpa harus lebih dahulu menggali atau menyingkirkan tanah, maka apakah perbuatan demikian dianggap sama dengan membongkar kuburan ataukah tidak?

JAWAB:

Mengambil gambar jasad mayat yang telah terkubur tanpa menggali atau membuka liangnya dan menampakkan jenazah tidaklah tergolong perbuatan membongkar kubur.

SOAL 257:

Pemerintah daerah hendak merobohkan bangunan kamar-kamar yang mengelilingi perkuburan guna memperluas gang. Kami mohon Anda berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

Pertama: Apa tanggungjawab badan pengawas urusan perkuburan terhadap makam orang-orang mukmin yang ada dalam kamar-kamar tersebut?

Kedua: Apakah boleh mengeluarkan tulang-belulang mayat-mayat tersebut lalu menguburkannya lagi di tempat lain?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan merobohkan dan membongkar makam orang-orang Mukmin, jika telah terjadi pembongkaran dan tubuh mayat Muslim atau tulang-tulangnya yang belum hancur telah tampak keluar, maka wajib mengkebumikannya lagi.

SOAL 258:

Jika seseorang, tanpa mengindahkan norma-norma syar'i, merobohkan perkuburan orang-orang Muslim, maka apa tanggungjawab orang-orang Muslim lainnya terhadap orang tersebut?

JAWAB:

Yang wajib bagi orang lain adalah mencegah kemungkaran dengan mematuhi syarat-syarat dan urutan-urutannya. jika akibat pembongkaran tubuh mayat Muslim atau tulang-tulangnya telah tampak keluar, maka wajib mengkebumikannya lagi.

SOAL 259:

Ayah saya telah dimakamkan selama 36 tahun yang lalu di sebuah pekuburan. Kini saya berpikir untuk menggunakan secara pribadi dengan mengambil izin dari kantor urusan wakaf. Atas dasar ini, apakah saya mesti meminta izin dari saudara-saudara saya berkenaan dengan hal itu, padahal perkuburan tersebut dianggap wakaf?

JAWAB:

Tidak disyaratkan mengambil izin dari ahli waris yang lain berkenaan dengan kuburan yang terletak di tanah yang dianggap sebagai wakaf umum untuk menguburkan orang-orang mati di dalamnya. Namun sebelum tulang-tulang mayat berubah menjadi tanah, tidak diperbolehkan membongkar kuburnya untuk menguburkan mayat lain.

SOAL 260:

Mohon jelaskan kondisi-kondisi yang memperbolehkan pembongkaran kubur. Dan jika terdapat alasan untuk merobohkan perkuburan muslimin dan memindahkannya ke tempat-tempat lain, maka mohon diterangkan?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan mengubah dan memindahkan pemakaman umat muslim yang diwakafkan untuk menguburkan mayat kaum muslimin.

SOAL 261:

Setelah mendapatkan izin dari al-marja' ad-diniy (figur rujukan untuk masalah-masalah keagamaan), apakah boleh membongkar kuburan dan mengganti pekuburan yang diwakafkan sebagai tempat pemakaman untuk suatu keperluan lain?

JAWAB:

Izin tersebut tidak berguna dalam kondisi-kondisi ketika tidak diperbolehkan membongkar kuburan dan merobohkan pekuburan yang diwakafkan untuk pemakaman orang mati. Adapun yang masuk dalam pengecualian maka tidak ada masalah.

SOAL 262:

Sekitar dua puluh tahun lalu seorang lelaki wafat, dan beberapa hari lalu seorang wanita wafat di desa yang sama, warga secara tidak sengaja menggali kuburan lelaki tersebut dan menguburkan mayat wanita itu di dalamnya. Kini apa hukumnya, mengingat dalam kuburan lelaki itu tidak ditemukan sisa apapun?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan di atas, kini tidak ada taklif apapun atas orang-orang lain. Hanya dikarenakan menguburkan jenazah dalam kuburan jenazah lain tidak menyebabkan diperbolehkan membongkar kuburan guna memindahkan jasad tersebut ke kuburan lain?

SOAL 263:

Di tengah salah satu jalan besar terdapat empat kuburan yang menghambat kelangsungan pembukaan jalan. Padahal membongkar kuburan secara syar'i bermasalah. Kami mohon Anda mengarahkan kepada kami tentang apa yang wajib dilakukan agar pihak pemerintah daerah tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syari'ah?

JAWAB:

Jika pembuatan jalan tidak bergantung pada penggalian dan pembongkaran kuburan, dan memungkinkan membuat jalan di atas kuburan, atau jika keperluan pembuatan jalan baru di tempat kuburan sangat mendesak, maka tidak ada masalah (la isykâl).

NAJÂSÂT (BENDA-BENDA NAJIS)

SOAL 264:

Apakah darah itu suci?

JAWAB:

Hewan yang mempunyai darah yang mengalir ketika disembelih (nafsun sailah), darahnya najis.

SOAL 265:

Darah yang mengalir dari kepala pada upacara peringatan kesyahidan Al-Husain (as) akibat membenturkan kepala dengan keras pada dinding lalu berhamburan dan mengenai kepala orang-orang yang menghadiri upacara, najis ataukah tidak?

JAWAB:

Darah manusia dalam semua keadaan najis.

SOAL 266:

Apakah warna tipis bekas darah yang masih ada di pakaian setelah dibasuh najis?

JAWAB:

Jika darahnya telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah warnanya saja dan tidak dapat lenyap dengan dibasuh, maka ia suci.

SOAL 267:

Apa hukum titik darah dalam telur?

JAWAB:

Dihukumi suci, namun haram dimakan.

SOAL 268:

Apa hukum keringat orang yang junub karena perbuatan haram dan keringat hewan pemakan kotoran?

JAWAB:

Keringat onta pemakan kotoran najis. Sedangkan keringat hewan pemakan kotoran selain onta, demikian pula keringat orang yang junub karena perbuatan haram, berdasarkan aqwa, suci hukumnya. Namun berdasarkan ihtiyâth, wajib meninggalkan shalat dengan keringat janâbah karena perbuatan haram.

SOAL 269:

Apakah tetesan-tetesan yang jatuh dari jasad mayat sebelum dimandikan dengan air murni dan setelah dimandikan dengan Sidr (Bidara) dan kapur suci ataukah tidak?

JAWAB:

Jika jasad mayat belum dimandikan hingga tuntas dengan mandi yang ketiga, maka ia tetap dihukumi sebagai najis.

SOAL 270:

Apakah kulit kedua tangan, bibir atau kedua kaki yang terkadang terlepas dihukumi suci ataukah najis?

JAWAB:

Kulit kedua tangan, bibir, kedua kaki atau bagian tubuh lainnya yang terlepas sendiri, dihukumi suci.

SOAL 271:

Seorang di medan tempur menghadapi situasi yang memaksanya untuk membunuh dan memakan babi. Apakah basah tubuhnya dan ludahnya dihukumi najis?

JAWAB:

Keringat tubuh dan ludah seseorang yang memakan daging haram dan najis tidaklah najis. Ia tidak diwajibkan melakukan istibrâ' (membersihkan diri). Tetapi segala sesuatu yang menyentuh daging babi dalam keadaan basah dihukumi najis.

SOAL 272:

Mengingat penggunaan kuas dalam melukis dan pembuatan sketsa, padahal jenis kuas yang berkualitas baik dan digemari, yang kebanyakannya terbuat dari rambut babi, adalah yang didatangkan dari negara-negara non-Islam dan bisa didapat oleh semua orang, terutama di pusat-pusat informasi dan kebudayaan, maka apa hukum syar'i menggunakan kuas-kuas tersebut? Lalu, apa hukum menulis ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis mulia dengannya?

JAWAB:

Rambut babi hukumnya najis, dan tidak boleh dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang mensyaratkan kesucian (thahârah) secara syar'i. Adapun penggunaannya dalam hal-hal yang tidak mensyaratkan kesucian, maka tidak dipermasalahkan (la isykâl). Bahkan menggunakan kuas, jika tidak diketahui apakah terbuat dari rambut babi ataukah tidak, dalam hal-hal yang mensyaratkan kesucian pun, tidaklah dipermasalahkan (la isykâl).

**SOAL 273:**

Apakah halal mengkonsumsi daging yang diimport dari negara non muslim? Apa hukumnya dari sisi suci atau najisnya?

JAWAB:

Sampai kita tidak yakin akan cara penyembelihannya maka dihukumi haram mengkonsumsinya, namun dari sisi kesucian jika tidak yakin, bahwa ia tidak disembelih (secara salah), maka dihukumi suci.

SOAL 274:

Kami mohon YM menerangkan berkenaan dengan bahan-bahan kulit dan anggota tubuh binatang lainnya yang diimpor dari negara non Muslim!

JAWAB:

Jika Anda memiliki dugaan, bahwa binatang tersebut disembelih dengan cara islami, maka suci, dan jika Anda yakin bahwa ia tidak disembelih dengan cara islami, maka dihukumi najis.

SOAL 275:

Jika pakaian orang junub menjadi najis karena mani, apakah hukumnya jika tangan menyentuhnya ketika salah satu dari keduanya basah, dan bolehkah orang yang junub menyerahkan pakaiannya kepada orang lain untuk disucikan, dan apakah orang yang mengalami ihtilām (mimpi basah) harus memberitahu orang yang secara sukarela mencuci pakaian tersebut tentang kenajisannya?

JAWAB:

Mani hukumnya najis dan bila mengenai suatu benda dengan tingkat kebasahan yang dapat berpindah, maka menyebabkan kenajisannya. Dan tidak diharuskan memberitahukan kenajisan pakaian kepada yang mencucinya.

SOAL 276:

Setiap kali usai kencing saya melakukan istibra', namun setelah itu keluar cairan yang beraromakan air mani. Saya mohon Anda berkenan menerangkan hukumnya berkenaan dengan shalat saya?

JAWAB:

Jika Anda belum meyakini bahwa itu mani dan ia tidak disertai dengan tanda-tanda syar'i keluarnya mani, maka ia suci dan tidak diperlakukan secara hukum sebagai mani.

SOAL 277:

Apakah kotoran burung yang haram dimakan dagingnya, seperti burung gagak, elang dan kakak tua najis?

JAWAB:

Binatang yang halal dimakan dagingnya baik burung atau bukan kotorannya suci. Begitu juga kotoran burung yang haram dimakan dagingnya.

SOAL 278:

Dalam beberapa risâlah 'amaliyah disebutkan bahwa kotoran binatang dan burung yang dagingnya haram dimakan najis hukumnya. Apakah kotoran binatang yang boleh dimakan, seperti sapi, kambing, dan ayam najis ataukah tidak?

JAWAB:

Kotoran binatang yang halal dimakan suci hukumnya.

SOAL 279:

Jika terdapat benda najis di sudut-sudut kloset dalam WC atau di dalam kloset yang telah dibasuh tempatnya dengan air kur atau dengan air sedikit dan masih tersisa benda najis di dalamnya, apakah tempat yang kosong dari benda najis namun terkena air basuhan tersebut najis ataukah suci?

JAWAB:

Tempat yang tidak terkena oleh air yang najis yang bersambung dengan benda najis ditetapkan secara hukum sebagai suci.

SOAL 280:

Jika seorang tamu menajiskan salah satu benda tuan rumahnya, apakah wajib memberi tahu tuan rumah tentang najis itu?

JAWAB:

Tidak diharuskan memberitahukan hal itu pada selain makanan, minuman dan wadah-wadah makanan.

SOAL 281:

Apakah sesuatu yang bersentuhan dengan mutanajjis (benda yang terkena najis) dihukumi mutanajjis ataukah tidak? Jika dihukumi mutanajjis, apakah hal ini berlaku dalam semua perantara ataukah hanya pada perantara-perantara yang dekat saja?

JAWAB:

Yang bersentuhan dengan najis dihukumi najis karena bersentuhan. Begitu pula yang bersentuhan dengannya. Berdasarkan ihtiyâth, yang bersentuhan dengan benda yang bersentuhan yang kedua juga najis. Adapun yang bersentuhan dengan benda yang bersentuhan yang ke tiga maka tidak dihukumi najis.

SOAL 282:

Bila mengenakan sepatu yang terbuat dari kulit hewan yang tidak disembelih, apakah selalu wajib membasuh kedua kaki sebelum berwudhu? Sebagian orang mengatakan, bahwa bila kaki berkeringat dalam sepatu wajib melakukan hal ini (mencuci kedua kaki). Saya memperhatikan bahwa kaki berkeringat dalam kadar yang berbeda-beda antara sedikit dan banyak dalam berbagai jenis sepatu. Apa pendapat Anda mengenai masalah ini?

JAWAB:

Jika dipastikan bahwa kaki berkeringat dalam sepatu tersebut, maka wajib mensucikan kedua kaki untuk melakukan shalat.

SOAL 283:

Apa hukum tangan anak yang basah, air liur dan sisa minumannya jika ia selalu menjiskan dirinya? Apa hukum anak yang meletakkan tangannya yang basah pada kakinya?

JAWAB:

Selama belum diperoleh keyakinan bahwa ia terkena najis, maka dihukumi suci.

SOAL 284:

Saya mengalami sakit gusi. Menurut pendapat dokter, saya harus selalu memijat-mijat gusi saya. Tindakan ini menyebabkan beberapa bagian gusi menghitam seakan-akan ada darah yang menggumpal di dalamnya. Ketika saya letakan tisu, warnanya berubah merah. Karena itulah saya mensucikan mulut saya dengan air kur. Hanya saja darah yang mengeras itu tetap ada dalam waktu yang cukup lama dan tidak hilang dengan dibasuh. Nah, setelah air kur tersebut terputus, apakah air yang masuk ke dalam mulut kemudian saya keluarkan dan melewati bagian darah yang menggumpal dibawah gusi itu dihukumi najis, ataukah ia termasuk ludah dan dihukumi suci?

JAWAB:

Dihukumi suci, meskipun, berdasarkan ihtiyâth hendaknya dihindari.

SOAL 285:

Saya juga ingin bertanya, apakah makanan yang saya makan dan menyentuh bagian darah yang mengeras dalam gusi itu menjadi mutanajjis ataukah tidak? Jika dianggap mutanajjis, apakah ruang mulut tetap dianggap mutanajjis setelah menelan makanan?

JAWAB:

Makanan dalam contoh kasus yang ditanyakan diatas tidak dihukumi najis dan menelannya tidak dipermasalahkan (la isykâl). Sedangkan ruang mulutnya suci.

SOAL 286:

Sejak beberapa waktu tersebar rumor bahwa bahan-bahan kosmetik najis. Dikatakan, bahwa mereka mengambil ari-ari janin bayi yang baru lahir dan menyimpannya dalam alat pendingin. Dikatakan juga bahwa mereka menyimpannya bersama janin yang telah mati untuk dibuat menjadi bahan-bahan kecantikan, seperti pemerah bibir. Bahan-bahan tersebut kadang kala kami gunakan, bahkan sebagian pemerah bibir dapat dimakan. Apakah ia najis?

JAWAB:

Rumor bukanlah hujjah (alasan) syar'i atas kenajisan bahan-bahan kecantikan. Selama belum dipastikan kenajisannya dengan cara syar'i yang mu'tabar (diakui), maka pemakaian bahan-bahan tersebut tidak dipermasalahkan (la isykâl).

SOAL 287:

Dari setiap pakaian atau potongan kain berguguran bulu-bulunya yang halus. Ketika mensucikan pakaian-pakaian kami menemukan bulu-bulu pakaian itu dalam timba. Jika timba tersebut penuh dengan air dan bersambung dengan air kran, maka air meluap ke samping setiap kami memasukkan pakaian ke dalamnya. Karena bulu-bulu pakaian itu ada dalam air yang keluar dari timba, saya berhati-hati dengan menghindari air tersebut dan mensucikan semua tempat, atau ketika melepas pakaian bayi yang terkena najis, saya mensucikan tempat dimana saya melepaskan pakaian-pakaian itu, meskipun dalam keadaan kering, karena saya beranggapan bahwa bulu-bulu pakaian itu berjatuhan disana. Apakah berhati-hati dengan cara demikian perlu dilakukan?

JAWAB:

Pakaian yang diletakkan pada sebuah tempat untuk ditimpakan air kran di atasnya dan air memenuhi tempat itu, dan pakaian tersebut telah dipisahkan dari air tersebut atau di dalam tempat itu dan telah dipindahkan, maka pakaian, air, tempat dan bulu-bulu pakaian yang terpisah dari pakaian dan terlihat di atas air dan keluar bersama air, semua itu suci.

Begini pula dengan bulu-bulu pakaian dan debu-debu yang telah tepisah dari pakaian yang najis dihukumi suci, kecuali jika diyakini bahwa yang terpisah tersebut dari bagian yang najis. Dan hanya sekedar ragu terhadap hal-hal yang terpisah tersebut dari pakaian yang najis atau kenajisan tempatnya, tidak diperlukan ihtiyath (berhati-hati).

SOAL 288:

Basah seukuran apakah yang menyebabkan perpindahan dari satu benda ke benda yang lain?

JAWAB:

Tolok ukur basah yang dapat berpindah adalah jika basah berpindah secara tampak jelas dari benda yang basah kepada benda lain ketika keduanya bersentuhan.

SOAL 289:

Apa hukum pakaian-pakaian yang diserahkan kepada penatu dari segi kesucian, mengingat sebagian pengikut agama-agama kaum minoritas, seperti Yahudi, Nasrani dan lainnya juga mencuci pakaianya di tempat-tempat tersebut, dan bahwa para pemiliknya menggunakan bahan kimia dalam mencuci pakian?

JAWAB:

Jika pakaian yang diserahkan ke tempat-tempat pencucian dan pengeringan sebelumnya tidak najis maka dihukumi suci, dan bersentuhan dengan pakaian para pengikut agama minoritas dari kalangan ahli kitab tidak menyebabkan kenajisan.

SOAL 290:

Apakah pakaian yang dicuci dengan mesin cuci di rumah yang bekerja seluruhnya secara otomatis suci atau tidak? Proses kerja alat tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama ketika pakaian dicuci dengan bubuk deterjen, sebagian air dan busa deterjen cucian akan berhamburan mengenai kaca mesin cuci dan karet yang melingkarinya. Setelah itu, pada tahap kedua untuk menyedot air guna mencuci, busa deterjen akan menutupi pintu mesin secara penuh dan karet yang melingkarinya. Pada tahap-tahap berikutnya, mesin ini mencuci pakaian sebanyak tiga kali dengan air sedikit, kemudian air cucian akan disedot keluar.

Kami mohon penjelasan apakah pakaian-pakaian yang telah dicuci dengan cara demikian suci atau tidak?

JAWAB:

Setelah benda najis (ainun-najâsah) lenyap, jika air yang bersambung dengan kran sampai ke pakaian dan semua bagian dalam mesin kemudian terpisah darinya dan keluar, maka ia dihukumi suci.

SOAL 291:

Jika air dialirkan ke tanah atau kolam, atau kamar mandi yang digunakan untuk mencuci pakaian lalu percikannya mengenai pakaian, apakah ia menjadi mutanajjis atau tidak?

JAWAB:

Jika air dituang ke tempat yang suci atau tanah yang suci, maka percikan-percikannya juga suci. Dan jika kita ragu apakah tempat tersebut suci atau najis, percikannya pun dihukumi suci.

SOAL 292:

Apakah air yang mengalir di jalan-jalan yang berasal dari mobil-mobil pengangkut sampah Pemerintahan Daerah dan terkadang mengenai orang akibat angin kencang dihukumi suci ataukah najis?

JAWAB:

Ia dihukumi suci, kecuali apabila seseorang meyakini kenajisannya akibat bersentuhan dengan sesuatu yang najis.

SOAL 293:

Apakah air yang menggenang dalam lubang di jalan-jalan suci ataukah tidak?

JAWAB:

Air demikian dihukumi suci.

SOAL 294:

Apa hukum saling melakukan kunjungan keluarga bersama orang-orang yang tidak memperhatikan masalah-masalah kesucian dan kenajisan dalam makan dan minum dan sebagainya?

JAWAB:

Secara umum berkenaan masalah kesucian dan najis di dalam hukum Islam, segala sesuatu yang tidak diyakini najis dalam pandangan syariat dihukumi suci.?

SOAL 295:

Kami mohon Anda menjelaskan hukum syar'i tentang suci atau najisnya muntah dalam beberapa masalah sebagai berikut:

- A). Muntah bayi yang masih menyusu.
- B). Muntah bayi yang masih menyusu dan mulai makan?
- C). Muntah orang dewasa (balig) .

JAWAB:

Semua itu dihukumi suci.

SOAL 296:

Apa hukum sesuatu yang bersentuhan dengan benda yang diduga najis di antara beberapa obyek terbatas (asy-syubhab al-mahshurah)?

JAWAB:

Jika bersentuhan dengan sebagian dari obyek-obyeknya, maka hukum mutanajjis tidak berlaku atasnya.

SOAL 297:

Seseorang yang agamanya tidak diketahui, menjual makanan dan menyentuhnya dalam keadaan basah yang dapat berpindah. Apakah wajib menayakan agamanya ataukah berlaku “asas kesucian (ashalatuth-thâhârah)”, padahal kami tahu ia bukan penduduk negara Islam, namun hanyalah pekerja asing?

JAWAB:

Tidak wajib menayakan agamanya, dan “asas kesucian” berlaku atas orang tersebut dan benda-benda yang disentuh anggota tubuhnya secara langsung dalam keadaan basah.

SOAL 298:

Apa taklif orang yang rumahnya atau rumah kerabatnya ditinggali atau dikunjungi oleh seseorang yang tidak memperhatikan kesucian dan kenajisan sehingga rumah dan benda-benda di dalamnya menjadi najis sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibasuh atau disucikan? Dalam kondisi demikian bagaimana seseorang bisa tetap suci terutama dalam shalat yang disyaratkan suci agar sah? Apa hukum masalah ini?

JAWAB:

Tidak diharuskan mensucikan seluruh rumah. Cukup untuk sahnya shalat apabila pakaian dan tempat dahi dalam sujud suci. Rumah dan perabotnya yang najis tidak menimbulkan taklif lebih dari menjaga kesucian dalam shalat, makan dan minum.

BENDA MEMABUKKAN DAN SEJENISNYA

SOAL 299:

Apakah minuman beralkohol najis?

JAWAB:

Minuman yang memabukkan berdasarkan ihtiyâth (wajib) dihukumi najis

SOAL 300:

Apa hukum anggur yang dididihkan dengan api dan dua pertiga kandungannya belum menguap meskipun tidak memabukkan?

JAWAB:

Ia haram diminum, namun tidak najis.

SOAL 301:

Dikatakan apabila sejumlah anggur mentah yang bercampur dengan beberapa atau sebiji anggur matang dididihkan guna mengambil airnya, maka apa yang tersisa setelah dididihkan tersebut haram hukumnya. Benarkah keterangan ini ataukah tidak?

JAWAB:

Apabila air buah anggur itu sangat sedikit dan terserap ke dalam air anggur mentah sedemikian rupa sehingga tidak layak disebut sebagai air anggur, maka hukumnya halal. Namun, apabila buah-buah anggur yang matang tersebut dididihkan sendiri dengan api, maka hukumnya haram.

SOAL 302:

Kini alkohol yang merupakan benda memabukkan dalam kenyataannya, banyak digunakan untuk pembuatan obat-obatan terutama yang berbentuk sirup dan parfum terutama jenis cologne yang diimport dari luar negeri. Apakah Anda memperbolehkan seseorang yang mengetahui tentang hal itu dan yang tidak mengetahui memperjual belikan menyediakan, menggunakan dan memanfaatkannya dalam bentuk-bentuk yang lain terhadap benda-benda tersebut?

JAWAB:

Alkohol yang tidak diketahui tergolong dari jenis yang semula cair, meskipun memabukkan, berdasarkan ihtiyâth dihukumi najis. Dan tidak ada larangan menggunakan untuk keperluan-keperluan medis dan sebagainya, sebagaimana tidak ada masalah melakukan shalat dengan pakaian yang bersentuhan dengan alkohol semacam itu.

SOAL 303:

Bolehkah menggunakan alkohol putih untuk sterilisasi tangan dan alat-alat medis seperti termometer dan lainnya yang digunakan untuk urusan medis dan pengobatan oleh dokter atau tim dokter? Alkohol putih, yang juga dapat diminum, apakah boleh shalat dengan pakaian yang terkena setetes atau lebih dari alkohol itu?

JAWAB:

Alkohol yang semula tidak cair, yang memabukkan dihukumi najis berdasarkan ihtiyâth. Penggunaannya untuk keperluan medis dan lainnya tidak dilarang. Shalat dengan pakaian yang terkena alkohol demikian sah dan tidak perlu disucikan.

SOAL 304:

Terdapat suatu benda yang dinamakan “kafeer” dan digunakan dalam industri makanan dan obat-obatan. Selama proses fermentasi bahan tersebut menghasilkan 5% atau 8% alkohol. Alkohol yang sedikit ini tidak menyebabkan mabuk pada konsumennya. Apakah penggunaan bahan tersebut dilarang secara syar'i ataukah tidak?

JAWAB:

Jika alkohol dalam produk tersebut dengan sendirinya memabukkan maka hukumnya berdasarkan ihtiyâth (wajib) najis dan haram, meski tidak membuat mabuk penggunanya dikarenakan kadarnya sedikit dan bercampur dengan benda yang diproduksi. Namun jika diragukan bahwa benda itu memabukkan dengan sendirinya atau semula cair, maka hukumnya tidaklah sama.

SOAL 305:

- a. Apakah alkohol jenis ethyl yang tampaknya digunakan dalam benda-benda memabukkan dan menyebabkan mabuk ini najis ataukah tidak?
- b. Apakah kriteria najisnya alkohol itu?
- c. Dengan cara apakah kita dapat memastikan suatu minuman memabukkan?
- d. Apa yang dimaksud dengan alkohol industri?

JAWAB:

- a. Semua jenis alkohol yang memabukkan dan semula cair berdasarkan ihtiyâth najis.
- b. Apabila memabukkan dan semula cair.
- c. Jika seorang mukallaf sendiri tidak yakin, maka cukup pemberitahuan para ahli yang terpercaya.
- d. Yang dimaksud ialah alkohol yang dipergunakan dalam pembuatan warna dan cat, sterilisasi peralatan operasi dan jarum suntik dan kegunaan serupa lainnya.

SOAL 306:

Apakah hukum mengkonsumsi minuman yang ada di pasar, antara lain minuman-minuman yang diproduksi dalam negeri, seperti coca cola, pepsi dan lain-lain, padahal dikatakan bahwa bahan-bahan dasarnya diimport dari luar

negeri dan diduga mengandung alkohol?

JAWAB:

Ia dihukumi suci dan halal kecuali bila mukallaf yakin ia tercemar dengan alkohol yang memabukkan dan semula cair.

SOAL 307:

Secara prinsip, apakah ketika membeli bahan-bahan makanan perlu menyelidiki apakah tangan penjual dan pembuatnya telah menyentuhnya atau menggunakan alkohol dalam pembuatannya?

JAWAB:

Tidak perlu tanya dan menyelidiki.

SOAL 308:

Saya telah membuat spray atropine sulphate yang mana alkohol merupakan unsur esensial dalam komposisi formulasinya. Artinya, jika tidak menambahkan alkohol dalam senyawa ini, maka kita tidak bisa memproduksi spray. Dan secara ilmiah, spray tersebut merupakan senjata penangkal yang dapat melindungi pasukan Islam dari (senjata) gas syaraf dalam perang. Apakah boleh secara syar'i, menurut pendapat Anda YM, menggunakan alkohol dalam pembuatan obat-obatan dengan cara yang telah kami terangkan tadi ataukah tidak?

JAWAB:

Jika alkohol tersebut memabukkan dan semula cair, maka hukumnya haram dan berdasarkan ihtiyâth najis. Namun penggunaannya sebagai obat tidak dipermasalahkan (la isykâl) dalam kondisi apapun.



WAS-WAS DAN TERAPINYA

SOAL 309:

Sejak beberapa tahun lalu saya menderita was-was. Masalah ini sangat menyiksa saya. Setiap hari kondisi ini kian parah hingga saya meragukan segala sesuatu, dan kehidupan saya berdiri di atas keragu-raguan. Kebanyakan keragu-raguan saya berkenaan dengan makanan dan benda yang basah. Karena itulah saya tidak dapat berperilaku seperti orang-orang biasa lainnya. Saat memasuki suatu tempat, saya segera melepas kaos kaki karena saya membayangkannya basah oleh keringat dan akan menjadi mutanajjis karena menyentuh benda najis. Sampai-sampai saya tidak dapat duduk di atas permadani. Jika duduk di atasnya maka diri saya selalu tergerak untuk bangun agar bulu-bulu halus pada permadani tidak melekat pada pakaian saya sehingga saya terpaksa mensucikannya dengan air. Saya dulu tidak demikian. Kini saya sangat malu karena perilaku ini dan selalu terbersit keinginan untuk bertemu dengan seseorang dalam mimpi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, atau suatu mukjizat datang lalu mengubah hidup saya untuk kembali ke hidup saya yang dulu, karenanya, mohon Anda membimbing saya?

JAWAB:

Hukum-hukum tentang thahârah dan najâsah adalah seperti yang telah dirincikan dalam risâlah amaliyah. Secara syar'i, segala sesuatu dihukumi, kecuali yang telah ditetapkan oleh Syari' (Penentu syari'ah) sebagai najis dan diyakini oleh orang yang bersangkutan. Dengan demikian, guna membebaskan diri dari was-was tidak memerlukan mimpi atau mukjizat. Namun setiap mukallaf wajib mengesampingkan selera pribadinya dan tunduk (ta'abbud) terhadap ajaran-ajaran suci ini dan mengimannya, dan tidak menganggap sesuatu yang tidak diyakini kenajisannya sebagai najis. Dari mana Anda yakin bahwa pintu dinding, permadani, dan segala sesuatu yang Anda gunakan najis!. Dan bagaimana Anda bisa yakin bahwa rambut-rambut halus di permadani yang Anda lewati dan duduki najis, dan bahwa kenajisannya akan pindah ke kaos kaki, pakaian dan badan Anda?! Bagaimanapun juga, dalam kondisi seperti ini Anda tidak boleh memperdulikan was-was, tidak memberikan perhatian kepada was-was tentang najis dan berlatih untuk melakukan hal itu akan membantu Anda menyelamatkan diri dari genggaman was-was, insya Allah dan dengan taufiq dari-Nya.

SOAL 310:

Saya adalah ibu dari beberapa anak dan lulusan dari perguruan tinggi. Problem yang saya alami ialah menyangkut masalah kesucian. Saya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan ingin mematuhi semua ajaran-ajaran Islam. Karena saya ibu dari beberapa anak kecil, maka saya selalu sibuk mengurus masalah kencing dan kotoran. Saat mensucikan kencing, percikan-percikan air dari kloset berhamburan dan mengenai kaki, wajah, bahkan kepala. Setiap saat saya menghadapi masalah pensucian anggota-anggota tersebut dan hal ini menyebabkan banyak problem dalam hidup saya. Dari sisi lain, saya harus memperhatikan masalah-masalah ini, karena berkaitan dengan aqidah dan agama saya, sampai-sampai saya harus berkonsultasi dengan psikiater, namun tidak membawa hasil. Di samping itu, saya sering menghadapi masalah, seperti debu dari benda yang najis, atau harus selalu mengawasi tangan anak yang najis yang harus saya sucikan atau saya hindarkan agar tidak menyentuh benda-benda lain, mengingat membersihkan sesuatu yang najis merupakan pekerjaan yang sangat berat bagi saya. Meski demikian, namun pada waktu yang sama saya tidak merasa kesulitan mencuci bejana-bejana dan pakaian-pakaian yang sama jika hanya karena kotor saja. Karena itulah, saya mohon Anda YM memudahkan hidup saya dengan



memberikan bimbingan-bimbingan.

JAWAB:

- Dalam masalah thahârah dan najâsah yang menjadi prinsip (al-ashl) dalam pandangan syari'ah yang suci adalah thahârah (kesucian). Artinya, dalam kasus apapun jika Anda ragu sekecil apa pun tentang adanya najis, maka yang wajib ialah menghukumnya sebagai tidak najis.
- Bahkan, bagi orang-orang yang mempunyai sensitifitas kejiwaan yang tinggi berkenaan dengan masalah najis (yang dalam istilah fiqh Islam, disebut waswas), ketika mereka yakin akan terjadinya najis dalam beberapa kasus, wajib menghukumi tidak ada najis, kecuali dalam kasus-kasus najis yang mereka saksikan sendiri dengan mata kepala sedemikian rupa sehingga siapa pun melihatnya akan juga memastikan berpindahnya najâsah. Hanya dalam contoh-contoh kasus demikian sajamereka wajib menghukumi najis. Hukum ini berlaku terus atas orang-orang semacam itu sampai was-wasnya lenyap secara tuntas.
- Cukup dalam mensucikan benda atau anggota tubuh manapun yang terkena najis, dengan syarat benda najisnya ('ainun najâsah) hilang, dengan satu kali basuhan dengan air kran dan tidak wajib mengulanginya atau membenamkannya dalam air, jika benda yang terkena najis itu berupa kain maka cukup diperas dengan ukuran yang wajar sehingga airnya keluar.
- Sebagai orang yang mempunyai sensitifitas yang tinggi dalam masalah najâsah, ketahuilah bahwa debu najis bukanlah najis dalam segala kondisi khusus bagi Anda. Mengamati tangan anak yang suci atau najis tidaklah perlu. Dan tidak harus meneliti bahwa darah tersebut telah lenyap dari badan ataukah tidak. Hukum ini berlaku terus atas Anda sampai sensitifitas itu lenyap secara total.
- Hukum-hukum agama Islam mudah dan lunak, serta selaras dengan fitrah manusia, maka jangan mempersulitnya atas diri Anda, dan jangan merugikan dan mengganggu fisik dan jiwa Anda karena hal itu. Kecemasan dan kegelisahan dalam kasus-kasus demikian akan membuat pahit hidup Anda. Allah Yang Maha Mulia nama-Nya tidak rela dengan penderitaan Anda dan orang-orang yang terkait dengan Anda Syukurilah nikmat berupa agama yang mudah ini. Mensyukuri nikmat ini ialah dengan melaksanakannya sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Swt.
- Kondisi demikian hanyalah sementara dan dapat diobati, banyak orang yang mengalami masalah ini terhindarkan darinya, setelah menjalani latihan tersebut di atas. Bertawakallah kepada Allah dan selamatkanlah diri Anda dengan tetap bertekad dan berkeinginan.

HUKUM ORANG KAFIR

SOAL 311:

Sebagian para fuqaha (juris) menganggap ahli kitab najis dan sebagian lain menganggap mereka suci. Apa pendapat Anda YM?

JAWAB:

Kenajisan dzati ahli kitab tidak diketahui, bahkan kami berpendapat bahwa mereka dihukumi suci secara dzati.

SOAL 312:

Apakah ahli kitab yang secara intelektual mengimani kerasulan Pamungkas para nabi (Saw), Namun secara praktis berprilaku sesuai cara dan adat istiadat orang tua dan nenek moyang diperlakukan secara hukum sebagai kafir dalam masalah kesucian ataukah tidak?

JAWAB:

Hanya mengakui kerasulan Pamungkas para nabi (Saw) tidak cukup menjadi dasar untuk dihukumi sebagai Muslim. Namun jika mereka termasuk ahli kitab maka dihukumi suci.

SOAL 313:

Saya dan sejumlah teman menyewa sebuah rumah. Kami tahu bahwa salah seorang diantara mereka tidak shalat. Setelah diminta penjelasan ia menjawab bahwa dirinya beriman kepada Allah (Swt) dengan hati namun tidak shalat. Karena kita makan bersamanya dan bergaul secara luas dengannya, apakah ia najis ataukah suci?

JAWAB:

Hanya karena meninggalkan shalat, puasa dan kewajiban-kewajiban syar'i lainnya tidak menyebabkan seorang Muslim menjadi murtad dan najis. Selama belum pasti kemurtadannya maka hukumnya sama dengan seluruh kaum muslimin.

SOAL 314:

Siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab itu. Dan apa standar yang menentukan batas pergaulan dengan mereka?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah setiap orang yang menganut agama ilahi dan menganggap dirinya bagian

dari umat salah satu nabi Allah (As), dan mempunyai kitab samawi yang diturunkan atas para nabi, seperti Yahudi, Nasrani, Zoroaster juga Ashabi'un, yang berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, termasuk ahli kitab. Mereka diperlakukan secara hukum sebagai ahli kitab. Bergaul dengan mereka dengan tetap menjaga norma-norma dan etika Islam tidak dipermasalahkan (la isykâl).

SOAL 315:

Terdapat sebuah sekte yang menamakan dirinya "Aliyullahi" yang menganggap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (As) sebagai Tuhan dan berkeyakinan bahwa doa dan permintaan hajat pengganti dari shalat dan puasa. Apakah mereka najis?

JAWAB:

Jika meyakini bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (As) sebagai Tuhan (Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka katakan), maka mereka dihukumi sebagai non Muslim di luar ahli kitab, yakni kafir dan najis.

SOAL 316:

Terdapat sekte dengan nama "Aliyullahi" yang beranggapan Ali (As) bukanlah Tuhan namun tidak kurang dari Tuhan. Apa hukum mereka?

JAWAB:

Jika mereka tidak meyakini adanya sekutu Allah Yang Esa, Pemberi karunia dan Maha Tinggi, maka tidak dihukumi sebagai musyrik.

SOAL 317:

Apakah sah pengikut Syi'ah Imamiah menyerahkan nazar untuk Imam Husain atau ahlul kisa' (As) kepada pusat-pusat para pengikut sekte Aliyullahi yang secara langsung atau tidak mempunyai andil dalam menyemarakkannya pusat-pusat tersebut.

JAWAB:

Keyakinan akan ketuhanan Pemimpin kaum muwahhidin, Ali bin Abi Thalib (As) adalah batil dan menyebabkan orang yang meyakininya keluar dari agama Islam. Membantu menyebarkan aqidah yang rusak ini haram hukumnya. Di samping itu, mengalokasikan nazar kepada selain yang dituju tidaklah diperbolehkan.

SOAL 318:

Di pinggiran daerah kami terdapat sekte yang menyebut dirinya "Isma'iliyah". Mereka meyakini keimaman 6 orang dari para Imam. Namun mereka tidak mengimani satupun dari kewajiban-kewajiban agama dan tidak meyakini

Wilâyatul Faqih. Kami mohon Anda menjelaskan apakah pengikut aliran tersebut suci ataukah najis?

JAWAB:

Hanya tidak meyakini 6 Imam Maksum lainnya (As) atau tidak meyakini apa pun dari hukum-hukum syari'at selama tidak bermuara pada penolakan terhadap asal syari'ah dan selama tidak menjurus kepada penolakan kenabian Pamungkas para nabi (Saw), tidak menyebabkan kekufuran dan kenajisan, kecuali bila mereka mencaci dan menghina salah satu dari para Imam Maksum (As).

SOAL 319:

Mayoritas mutlak orang-orang di sini adalah orang-orang kafir (Budha). Jika mahasiswa menyewa sebuah rumah, apa hukum thahârah dan najâsah-nya? Apakah harus membasuh dan mensucikan rumah tersebut atau tidak? Patut kami sebutkan, bahwa kebanyakan rumah di sini terbuat dari kayu dan tidak mungkin dicuci. Apa hukumnya berkenaan dengan hotel-hotel, perabot dan peralatan-peralatan lain di dalamnya?

JAWAB:

Sebelum dipastikan terjadinya persentuhan dengan tangan dan anggota tubuh orang kafir non-ahli kitab dengan basah yang dapat berpindah, maka ia tidak dihukumi sebagai mutanajjis. Kalaupun diyakini najis, maka tidak wajib mensucikan pintu-pintu dan dinding-dinding rumah dan hotel-hotel juga perabot dan peralatan di dalamnya. Yang wajib disucikan ialah benda yang terkena najis yang dipergunakan untuk makan, minum dan shalat.

SOAL 320:

Ada sejumlah besar orang di propinsi Khuzestan menamakan dirinya shabi'ah yang mengaku sebagai pengikut nabi Yahya (As) dan mengaku memiliki kitabnya. Para pakar agama-agama telah membuktikan bahwa mereka golongan Ashabi'un yang disebut dalam al-Qur'an. Mohon Anda menjelaskan apakah mereka tergolong ahli kitab ataukah bukan?

JAWAB:

Golongan tersebut dihukumi sebagai ahli kitab.

SOAL 321:

Benarkah pendapat bahwa rumah yang dibangun oleh orang kafir menjadi mutanajjis dan makruh shalat di dalamnya.

JAWAB:

Shalat di rumah tersebut tidaklah makruh.

SOAL 322:

Apa hukum bekerja pada orang-orang Yahudi dan sekte-sekte kafir lainnya, dan apa hukum menerima gaji dari

mereka?

JAWAB:

Bekerja pada dasarnya tidak dilarang selama tidak tergolong pekerjaan yang haram dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum Islam dan Muslimin.

SOAL 323:

Di daerah tempat menjalani wajib militer terdapat beberapa kabilah dari sebuah sekte bernama "al-Haq". Apakah boleh memanfaatkan susu, yogurt, dan mentega mereka?

JAWAB:

Jika mereka meyakini prinsip-prinsip Islam, maka diperlakukan secara hukum sebagaimana umat Islam lainnya berkenaan dengan masalah suci dan najis.

SOAL 324:

Penduduk desa tempat kami mengajar tidak shalat karena mereka menganut sekte al-Haq. Kami terpaksa makan makanan dan roti mereka, karena kami tinggal di siang dan malam hari di sana, Apakah shalat-shalat kami bermasalah (isykâl)?

JAWAB:

Jika mereka tidak menolak masalah tauhid dan kenabian dan tidak menolak salah satu dari hal-hal yang pasti dari agama (dharuriyat ad-din) serta tidak berkeyakinan bahwa risâlah Muhammad kurang (tidak sempurna), maka tidak dihukumi kafir atau najis. Jika tidak demikian, maka wajib memperhatikan masalah kesucian dan najis ketika bersentuhan dengan mereka atau makan makanan mereka.

SOAL 325:

Salah satu kerabat kami komunis. Pada masa kecil sering memberi kami harta dan benda. Apa hukum pemberiannya bila masih ada pada kami sampai sekarang?

JAWAB:

Jika terbukti kafir dan murtad setelah mencapai usia balig dan sebelum menunjukkan keIslamannya, maka harta bendanya dihukumi sebagaimana harta orang kafir lainnya.

SOAL 326:

Kami mohon jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

- ❑ Apa hukum bergaul, duduk bersama, dan saling berjabat tangan antara siswa-siswi muslim dan siswa-siswi dari sekte sesat Baha'iyah selama periode SD, SLTP, SMU, putra dan putri, mukallaf dan bukan mukallaf, di dalam atau di luar sekolah?
- ❑ Bagaimana seharusnya para guru dan pendidik memperlakukan murid-murid yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Baha'iyah atau diyakini secara pasti bahwa mereka adalah kaum Baha'i ?
- ❑ Apa hukumnya secara syar'i menggunakan sarana-sarana yang dipakai oleh seluruh murid, seperti kran air minum, kran toilet, teko, sabun, dan sebagainya dengan pengetahuan bahwa tangan dan anggota tubuh pasti basah.

JAWAB:

Semua pengikut sekte sesat Baha'iyah dihukumi najis. Jika mereka bersentuhan dengan sesuatu maka wajib memperhatikan masalah kesucian berkenaan dengan hal-hal yang mensyaratkan kesucian. Namun perlakuan para kepala sekolah, guru dan pendidik terhadap siswa-siswi Baha'i wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika Islam.

SOAL 327:

Kami mohon Anda menjelaskan tentang taklif orang-orang mukmin, lelaki dan wanita, dalam menghadapi sekte sesat Baha'iyah serta menjelaskan dampak-dampak negatif akibat dari keberadaan para pengikut sekte ini di tengah masyarakat Islam?

JAWAB:

Seluruh mukmin wajib menghadang tipuan dan perusakan yang dilakukan sekte sesat Baha'iyah dan mencegah orang lain agar tidak menyimpang dan terjerumus ke dalam sekte yang sesat ini.

SOAL 328:

Kadang kala para pengikut sekte sesat Baha'iyah memberikan hadiah berupa makanan atau lainnya. Bolehkah kami memanfaatkannya?

JAWAB:

Setiap bentuk hubungan dengan sekte sesat dan menyesatkan ini hendaknya dihindari.

SOAL 329:

Banyak dari orang-orang Baha'i hidup di lingkungan kami dan sering mengunjungi rumah kami. Sebagian orang menganggap Baha'i sebagai najis, sedangkan sebagian lain menganggapnya suci. Orang-orang Baha'i itu menampakkan perangai yang baik. Apakah mereka suci ataukah najis?

JAWAB:

Mereka semua najis. Dan mereka adalah musuh agama dan keimananmu. Sangat berhati-hatilah, wahai, anakku tersayang!

SOAL 330:

Apa hukum tempat duduk mobil dan kereta api yang digunakan oleh orang Islam dan kafir, padahal jumlah orang-orang kafir di sebagian tempat lebih banyak daripada orang-orang Islam. Apakah dihukumi suci, mengingat panasnya suhu udara menyebabkan keringat menetes dan basahnya berpindah?

JAWAB:

Kafir ahli kitab dihukumi suci, dan bagaimanapun segala benda yang digunakan bersama oleh muslim dan kafir, kalau tidak diketahui najis, dihukumi suci.

SOAL 331:

Sekolah di luar negeri meniscayakan hubungan dan pergaulan dengan orang-orang kafir. Apa hukum memanfaatkan bahan-bahan makanan yang dibuat oleh tangan-tangan mereka selain benda-benda haram, seperti daging hewan yang tidak disembelih secara syar'i, apabila diduga disentuh oleh tangan orang kafir yang basah.

JAWAB:

Hanya menduga tangan basah orang kafir menyentuhnya tidak cukup menyebabkan kewajiban menghindarinya, bahkan apabila tidak diyakini terjadinya persentuhan, maka ia dihukumi suci. Orang kafir dari ahli kitab tidaklah najis secara dzati, dan bersentuhan dengan tangannya yang basah tidak menyebabkan najis.

SOAL 332:

Jika meski ketersediaan seluruh kebutuhan seorang muslim yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam namun ia tetap bekerja dengan seorang non muslim, dan ia menjalin hubungan yang akrab dengannya, apakah boleh menjalin hubungan yang erat dan bersifat kekeluargaan dengan muslim demikian dan makan makanannya kadangkala?

JAWAB:

Hubungan orang-orang Islam dengan orang Muslim semacam ini tidaklah dipermasalahkan (la isykâl). Namun jika orang muslim tersebut menghawatirkan penyimpangan aqidahnya sebagai pengaruh dari non-Muslim yang ia bekerja untuknya, maka ia wajib menghindari perbuatan demikian, dan orang-orang lain wajib menghalanginya dari kemunkaran.

SOAL 333:

Ipar saya karena bermacam alasan dan sebab menjadi bejat dan murtad dari agama secara total sampai ia menghina sebagian pusat-pusat keagamaan yang suci. Kini setelah beberapa tahun sejak murtad, melalui surat yang dikirimnya, ia menampakkan bahwa dirinya beriman pada Islam namun tidak melakukan shalat dan puasa sama sekali. Bagaimanakah sewajibnya hubungan ibu, ayah, dan seluruh anggota keluarga dengannya? Apakah hukum kafir berlaku atasnya dan wajib menganggapnya najis?

JAWAB:

Jika terbukti ia dulu telah murtad lalu bertaubat, maka dihukumi suci, dan hubungan kedua orang tua serta seluruh anggota keluarga dengannya tidak dipermasalahkan (la isykâl)?

SOAL 334:

Apakah orang yang menolak sebagian hal-hal yang pasti dalam agama (dharuriyat ad-din), seperti puasa dan lainnya dihukumi kafir ataukah tidak?

JAWAB:

Jika penolakannya terhadap salah satu dari dhaaruriyat ad-din kembali kepada sikap penolakan atas kerasulan (risâlah) atau mendustakan nabi Muhammad (saw), atau menghina syari'ah, maka itu berarti kekufuran dan kemurtadan.

SOAL 335:

Apakah sanksi-sanksi yang ditetapkan bagi orang murtad dan orang-orang kafir harbi (kafir yang memerangi) ternasuk masalah politik dan merupakan tanggung-jawab pemimpin, ataukah merupakan sanksi-sanksi yang berlaku sampai hari kiamat?

JAWAB:

Ia adalah hukum syar'i Ilahi.

SYARAT-SYARAT DAN PENTINGNYA SHALAT

SOAL 336:

Apa hukum orang yang meninggalkan shalat secara sengaja atau meremehkannya?

JAWAB:

Lima shalat fardhu harian merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting dalam syari'ah Islam bahkan merupakan tiang agama. Meninggalkan dan meremehkannya haram secara syar'i dan menyebabkan siksa.

SOAL 337:

Apakah wajib shalat atas orang yang tidak menemukan sarana bersuci (air atau tanah untuk wudhu atau tayammum)?

JAWAB:

Berdasarkan ihtiyâth hendaklah tetap melaksanakan shalat pada waktunya dan meng-qadha'nya dengan wudhu atau tayammum di luar waktu.

SOAL 338:

Dalam kondisi-kondisi apakah 'udul (berpindah niat) dalam shalat wajib menurut Anda?

JAWAB:

Wajib berpindah niat dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Dari shalat Ashar ke shalat Dhuhur ketika sadar saat sedang shalat (Ashar) bahwa ia belum melakukan shalat Dhuhur.
2. Dari shalat Isya' ke Maghrib ketika sadar saat sedang shalat dan sebelum melewati batas udul bahwa ia belum melakukan shalat maghrib.
3. Apabila mempunyai tanggungan 2 shalat qadha' secara berurutan dan melakukan shalat (yang) kedua karena lupa sebelum melakukan shalat qadha' yang pertama.

Dimustahabkan 'udul dalam kondisi sebagai berikut:

1. Dari shalat ada' kepada shalat qadha' wajib, jika waktu keutamaan shalat ada' belum lewat.
2. Dari shalat wajib ke shalat mustahab demi menyusul shalat jamaah.
3. Dari shalat faridhah ke shalat nafilah pada Dhuhur hari Jum'at bagi orang yang lupa membaca surah al-Jumu'ah namun membaca surah lainnya sampai setengah atau lebih. Dalam kondisi demikian dimustahabkan berpindah niat dari shalat faridhah ke shalat nafilah untuk memulai shalat faridhah lagi dengan membaca surah al-Jumu'ah.

SOAL 339:

Apakah pelaku shalat yang ingin menggabungkan shalat Jum'at dan shalat Dhuhur di hari Jum'at berniat qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) saja tanpa niat wujub (melakukan shalat wajib) dalam kedua shalat tersebut, ataukah berniat qurbah dan wujub dalam salah satu dari keduanya, sedangkan pada shalat lainnya cukup berniat qurbah saja, atau berniat qurbah dan wujub dalam kedua-duanya?

JAWAB:

Cukup meniatkan qurbah dalam kedua shalat tersebut dan tidak wajib meniatkan wujub dalam keduanya.

SOAL 340:

Jika darah dari mulut atau hidung terus mengalir sejak awal waktu faridhah hingga menjelang batas akhir waktunya, apa hukum shalat?

JAWAB:

Jika tidak mampu mensucikan badan dan khawatir waktu shalat faridhah berakhir, hendaknya melakukan shalat dalam keadaan begitu.

SOAL 341:

Apakah badan diwajibkan tenang dan tidak bergerak (istiqrâr) sama sekali ketika membaca zikir-zikir mustahab dalam shalat ataukah tidak?

JAWAB:

Perihal kewajiban istiqrâr dan tenang ketika sedang shalat, tidak ada perbedaan antara zikir-zikir yang wajib dan yang mustahab. Kecuali jika pembacaan dzikir dilakukan dengan niat dzikir muthlaq walaupun dibaca dalam keadaan bergerak tidak bermasalah.

SOAL 342:

Sebagian pasien di rumah sakit menggunakan selang saluran kencing dimana kencing akan keluar dari pasien tanpakehendak dalam keadaan tidur atau sadar, atau ketika sedang melakukan shalat. Kami mohon jawaban atas pertanyaan sebagai berikut: Apakah melakukan shalat keadaan begitu sudah cukup ataukah wajib mengulangnya?

JAWAB:

Jika ia melakukan shalat dalam kondisi begitu sesuai tugas syar'i-nya yang benar, maka sahlah hukumnya, dan tidak wajib meng-qadha' atau mengulangnya.

WAKTU-WAKTU SHALAT

SOAL 343:

Apa dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Syi'ah tentang waktu-waktu shalat faridhah harian? Sebagaimana Anda ketahui bahwa Ahlussunnah menganggap masuknya waktu Isya' sebagai dalil berakhirnya waktu Maghrib dan bahwa shalat Maghrib yang dilakukan pada waktu itu terhitung qadha', demikian pula waktu shalat Dhuhur dan Ashar. Karena itulah mereka berkeyakinan, bahwa ketika waktu shalat Isya' telah tiba dan imam melakukan shalat Isya', ma'mum tidak diperbolehkan melakukan shalat Maghrib bersamanya sehingga kedua shalat tersebut dilakukan dalam satu waktu?

JAWAB:

Dalilnya ialah keumuman (ithlaq) ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang mulia, di samping riwayat-riwayat yang secara khusus menunjukkan bolehnya menggabungkan dua shalat, dan di kalangan Ahlussunnah juga terdapat beberapa riwayat tentang diperbolehkannya dua shalat pada waktu salah satu dari keduanya.

SOAL 344:

Dengan memperhatikan bahwa akhir waktu shalat Ashar adalah Maghrib dan akhir shalat Dhuhur adalah beberapa saat menjelang Maghrib seukuran waktu yang diperlukan untuk shalat Ashar, saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan Maghrib itu, apakah ia waktu terbenamnya matahari ataukah ketika suara adzan Maghrib dikumandangkan sesuai waktu setempat?

JAWAB:

Akhir waktu shalat Ashar adalah terbenamnya matahari.

SOAL 345:

Berapa menit jarak waktu antara terbenamnya matahari dan adzan Maghrib?

JAWAB:

Nampaknya hal itu berbeda sesuai dengan musim-musim dalam setahun.

SOAL 346:

Saya terlambat dalam bekerja sehingga pulang kerumah pada jam 11 malam dan tidak ada waktu melakukan shalat Maghrib dan Isya' saat bekerja karena banyaknya klien. Apakah sah shalat maghrib setelah jam 11 malam?

JAWAB:

Boleh selama tidak menyebabkan penundaan sampai tengah malam. Namun berusahalah untuk tidak melakukannya setelah jam 11 malam bahkan melakukannya pada awal waktu.

SOAL 347:

Seukuran apakah dari shalat yang apabila dilakukan pada waktu ada', maka niat ada'-nya sah? Apa hukumnya jika ragu bahwa ukuran itu dilakukan dalam waktu shalat ataukah di luarnya?

JAWAB:

Cukup terlaksana satu rakaat pada akhir waktu untuk dianggap sebagai shalat ada'. Jika Anda ragu apakah waktu yang tersisa itu cukup untuk sedikitnya satu rakaat ataukah tidak, maka Anda wajib melakukan shalat dengan tujuan malaksanakan tanggungan (dzimmah) dan tidak berniat melakukan ada' atau qadha'.

SOAL 348:

Kedutaan-kedutaan dan konsulat-konsulat Republik Islam di negara-negara non Islam telah menyediakan jadwal waktu untuk menentukan waktu-waktu syar'i di ibu kota- ibu kotadan kota-kota besar. Pertanyaan pertama ialah, sampai batas apakah bisa mengandalkan jadwal-jadwal tersebut. Kedua, apa yang wajib dilakukan di kota-kota lain di negara-negara non Islam tersebut?

JAWAB:

Yang menjadi tolok ukur ialah kemantapan mukallaf. Jika ia tidak mempercayai bahwa jadwal-jadwal tersebut sesuai dan benar, maka ia wajib ber-ihtiyâth (bertindak berdasarkan kehati-hatian) dan menanti sampai yakin datangnya waktu syar'i.

SOAL 349:

Apa pendapat Anda tentang fajar shadiq dan fajar kadzib, apa taklif pelaku shalat dalam masalah ini?

JAWAB:

Standar syar'i tentang waktu shalat dan puasa adalah fajar shadiq. Penentuannya dikembalikan kepada penilaian mukallaf.

SOAL 350:

Di sebuah SMA full-time, para pengurus melaksanakan shalat Dhuhur dan Ashar secara berjamaah pada jam 2 siang, dan sebelum dimulainya pelajaran sore. Yang menyebabkan keterlambatan ialah bahwa pelajaran-pelajaran pada sesi pagi selesai sebelum waktu syar'i Dhuhur sekitar tiga per empat jam dan mempertahankan murid-murid

sampai waktu Dhuhur syar'i sangatlah sulit. Dengan memperhatikan pentingnya shalat pada awal waktu, kami mohon pendapat Anda?

JAWAB:

Tidak ada larangan menunda shalat jamaah agar para mushalli (pelaku shalat) berkumpul, jika mereka tidak hadir pada awal waktu di sekolah.

SOAL 351:

Apakah wajib melakukan shalat dhuhur setelah adzan Dhuhur, dan melakukan shalat ashar setelah tiba waktunya, demikian juga shalat Maghrib dan Isya'?

JAWAB:

Ketika waktunya telah tiba, mukallaf boleh memilih antara menggabungkan atau memisahkan keduanya.

SOAL 352:

Apakah wajib menunggu pada malam-malam terang bulan untuk shalat subuh selama 15-20 menit, padahal jam saat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan bisa mendapatkan kepastian tentang terbitnya fajar?

JAWAB:

Tidak ada perbedaan antara malam-malam terang bulan dan malam-malam lainnya berkenaan dengan terbitnya fajar dan berkenaan dengan waktu fardhu subuh juga waktu wajib imsak untuk puasa, meskipun ihtiyâth dalam masalah ini tetap baik.

SOAL 353:

Apakah ukuran selisih waktu-waktu syar'i antara beberapa propinsi dan yang dikarenakan perbedaan ufuk adalah sama dalam tiga waktu shalat harian? misalnya, perbedaan waktu dhuhur antara dua propinsi ialah 25 menit, maka apakah hal ini juga berlaku pada waktu-waktu lainnya dan dengan ukuran yang sama, ataukah ia berubah pada waktu subuh dan Isya'?

JAWAB:

Hanya karena sama dalam ukuran selisih antara keduanya mengenai terbitnya fajar atau tergelincirnya matahari atau terbenamnya matahari tidak meniscayakan kesamaan pada waktu-waktu lainnya. Ukuran selisih antara beberapa kota biasanya justru tidak sama dalam tiga waktu shalat.

SOAL 354:

Ahlussunnah melakukan shalat Maghrib sebelum Maghrib syar'i (waktu syar'i matahari terbenam). Apakah kami boleh pada hari-hari haji dan hari-hari lainnya berjama'ah dengan mereka dan cukup shalat dalam waktu tersebut?

JAWAB:

Belum diketahui secara pasti apakah mereka shalat sebelum masuk waktunya. Bergabung dalam jamaah dan bermakmum dengan mereka tidak ada masalah dan cukup, namun harus melakukan shalat pada waktunya kecuali jika dalam masalah waktu tersebut juga ber-taqiyyah.

SOAL 355:

Matahari di Denmark dan Norwegia terbit pada jam 7 pagi terus bersinar hingga waktu Ashar sementara di negara terdekat lainnya pada waktu yang sama menunjukkan jam 12 malam. Apa taklif saya berkenaan dengan shalat dan puasa?

JAWAB:

Wajib mengikuti ufuk tempat tersebut berkenaan dengan waktu-waktu shalat harian, dan jika melakukan puasa menimbulkan kesulitan karena siangnya yang sangat panjang maka gugurlah puasa ada' dan ia wajib meng-qadha'-nya.

SOAL 356:

Sampainya cahaya matahari ke bumi memerlukan waktu kira-kira 7 menit. Apakah tolok ukur berakhirnya waktu shalat subuh adalah terbitnya matahari ataukah ketika cahayanya telah sampai ke bumi?

JAWAB:

Tolok ukurnya ialah terbit dan terlihatnya matahari di ufuk tempat pelaku shalat.

SOAL 357:

Media masa mengumumkan waktu-waktu syar'i setiap hari pada hari sebelumnya. Apakah boleh berpegangan pada pengumuman tersebut dan menganggap bahwa waktu telah masuk setelah adzan dikumandangkan lewat radio dan televisi?

JAWAB:

Tolok ukurnya ialah kemantapan mukallaf tentang masuknya waktu.

SOAL 358:

Apakah waktu shalat bermula begitu adzan dimulai ataukah wajib menunggu sampai adzan tersebut berakhir baru memulai shalat? Apakah orang yang berpuasa boleh iftar begitu adzan dimulai ataukah wajib menunggu sampai

berakhir?

JAWAB:

Jika telah mantap bahwa adzan tersebut dimulai sejak masuknya waktu maka tidak wajib menunggu sampai berakhir.

SOAL 359:

Apakah sah shalat orang yang mendahuluikan yang kedua atas yang pertama, seperti mendahuluikan Isya' sebelum Maghrib?

JAWAB:

Jika mendahulukannya karena keliru atau lupa sampai selesai shalat maka tidak ada masalah bahwa shalatnya sah. Jika melakukannya dengan sengaja maka shalatnya batal.

SOAL 360:

Dengan menghaturkan salam hormat dengan menyongsong datangnya bulan Ramadhan dan dengan memperhatikan perluasan beberapa desa serta sulitnya memastikan dengan tepat terbitnya fajar (masuknya watu Subuh), maka kami mengharap YM menerangkan kapan kita harus mulai berpuasa (imsak) dan melakukan shalat Subuh?

JAWAB:

Seyogyanya para Mukminin -semoga mereka mendapatkan perlindungan dari Allah SWT- memperhatikan ihtiyâth berkenaan dengan imsak puasa dan waktu shalat subuh, dengan melakukan imsak pada saat dimulainya adzan subuh dari media (radio) dan hendaknya melakukan shalat setelah berlalu 5 sampai 6 menit dari adzan.

SOAL 361:

Waktu shalat Ashar sampai adzan Maghrib atau sampai terbenam matahari? Pertengahan malam secara syar'i untuk (akhir) waktu Isya' dan (kewajiban) baytutah (bermalam) di Mina jam berapa?

JAWAB:

Akhir waktu shalat Ashar adalah terbenamnya matahari. Berdasarkan ihtiyâth untuk shalat Maghrib dan Isya' dan sejenisnya hendaknya malam itu dihitung dari awal terbenam matahari sampai adzan Subuh, oleh karena itu waktu akhir Maghrib dan Isya' kira-kira setelah berlalu 11 jam setengah dari adzan Dhuhur, namun untuk baytutah di Mina harus dihitung dari tenggelam matahari sampai terbit matahari.



SOAL 362:

Jika seseorang pada saat melakukan shalat ashar ingat bahwa belum melakukan shalat Dhuhur, apa yang harus dilakukan?

JAWAB:

Jika ia melakukan shalat Ashar karena menduga telah melakukan shalat Dhuhur sebelumnya, dan dia lakukan shalat Ashar tersebut pada waktu musytarak antara Dhuhur dan Ashar, maka dia harus langsung merubah niat Ashar menjadi Dhuhur, kemudian setelah salam dia melakukan shalat Ashar. Jika hal itu terjadi pada waktu khusus Dhuhur, maka berdasarkan ihtiyâth dia wajib merubah niatnya menjadi shalat Dhuhur, kemudian setelah selesai dia bangun lagi untuk melakukan shalat Dhuhur kemudian Ashar. Hal itu juga berlaku pada Maghrib dan Isya'.

HUKUM KIBLAT

SOAL 363:

Kami mohon jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sebagian kitab fiqih, disebutkan bahwa pada hari ke 4 bulan Khudrad (25 Mei) dan hari ke 26 bulan Tir (17 Juli) matahari tepat berada di atas Ka'bah. Bila demikian apakah boleh menentukan arah kiblat dengan cara memasang benda yang ditegakkan (syâkhis) pada saat adzan Mekah dikumandangkan? Manakah yang lebih benar jika arah kiblat di mihrab-mihrab masjid berbeda dengan arah bayangan syâkhis (benda yang ditegakkan)?
2. Apakah boleh berpegangan pada kompas kiblat?

JAWAB:

Berpegangan pada benda yang ditegakkan (syâkhis) atau pada kompas kiblat sah hukumnya, jika mukallaf menjadi mantap dengannya tentang arah kiblat dan ia wajib bertindak sesuai dengannya. Jika tidak, maka tidak ada masalah berpegangan pada arah mihrab-mihrab masjid atau arah kuburan muslimin untuk menentukan arah kiblat.

SOAL 364:

Apakah sah shalat ke arah manapun ketika kecamuk perang menghalang-halangi untuk menentukan arah kiblat?

JAWAB:

Jika ia tidak bisa memberikan kemungkinan pada salah satu arah yang empat dan waktunya leluasa, maka berdasarkan ihtiyâth ia harus (mengulang) shalat dengan menghadap ke empat arah. Jika tidak maka harus mengulangi shalat ke arah-arah yang diduga sebagai arah kiblat secukupnya waktu.

SOAL 365:

Jika titik yang berhadapan dengan Ka'bah diketahui berada di arah lain dari bola bumi sehingga bila ditarik garis lurus dari tengah bumi terus menembus dan melewati pusat bumi niscaya akan keluar dari arah yang lain. Bagaimana semestinya menghadap kiblat dalam kondisi demikian?

JAWAB:

Tolok ukur menghadap kiblat yang diwajibkan adalah menghadap ke arah Ka'bah (al-Bayt al-'Atiq) dari permukaan bumi, dengan cara menghadap dari atas permukaan bumi ke arah ka'bah yang dibangun di atas bumi kota Mekkah. Karena itulah, jika ia berdiri pada sebuah titik di bumi, dan garis-garis yang ditarik dari tempatnya dan melintasi permukaan bumi menuju Ka'bah sama dalam jarak, maka ia dapat memilih untuk menghadap kiblat dari arah manapun yang dikehendaki. Namun bila jarak dari salah satu arahnya lebih dekat dan lebih pendek dalam ukuran yang sekiranya arti menghadap ke arahnya berbeda dalam pandangan umum (urf), maka wajib memilih arah yang lebih dekat.

SOAL 366:

Apa yang wajib kami lakukan bila kami berada di suatu tempat dan tidak tahu arah kiblat dan tidak memiliki sarana untuk menentukannya, dan masing-masing dari empat arah diduga sebagai arah kiblat?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan, berdasarkan ihtiyâth, maka ia wajib mengulangi shalat pada keempat arah tersebut, dan jika waktu tidak mencukupi untuk melakukan empat shalat, maka ia berkewajiban untuk melakukan shalat sekedar waktu yang memungkinkan.

SOAL 367:

Bagaimana menentukan arah kiblat? Dan bagaimana melakukan shalat di kutub utara dan kutub selatan?

JAWAB:

Tolok ukur penentuan arah kiblat di dua kutub adalah penentuan garis terpendek dari tempat pelaku shalat ke arah Ka'bah, kemudian menghadap garis tersebut setelah menentukannya.

HUKUM TEMPAT SHALAT

SOAL 368:

Apakah boleh duduk, shalat dan berjalan, di atas tempat-tempat yang dirampas oleh negara zalim?

JAWAB:

Jika tahu bahwa tempat itu rampasan, maka hukumnya sama dengan barang rampasan perihal tidak boleh menggunakannya dan (keharusan) menggantinya.

SOAL 369:

Apa hukumnya shalat di atas tanah yang semula wakaf namun kini digunakan oleh pemerintah dan didirikan di atasnya sebuah sekolah?

JAWAB:

Jika diduga secara wajar bahwa penggunaan tersebut diperbolehkan secara syar'i, maka shalat di tempat tersebut tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 370:

Saya mendirikan shalat jamaah di sejumlah sekolah, padahal sebagian tanahnya diambil dari para pemiliknya tanpa kerelaan mereka. Apakah hukum shalat saya dan murid-murid di sekolah-sekolah semacam ini?

JAWAB:

Jika belum diketahui secara pasti tentang perampasan tanah tersebut dari pemiliknya, maka tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 371:

Jika seseorang shalat selama beberapa waktu di atas sajadah, atau dengan pakaian yang terkena (kewajiban) khumus, maka apa hukum shalat-shalat ini?

JAWAB:

Jika ia tidak mengetahui bahwa harta itu terkena khumus atau tidak mengetahui hukum menggunakannya, maka shalat-shalat yang terdahulu dihukumi sah.

**SOAL 372:**

Apakah benar bahwa orang lelaki wajib berada di depan wanita ketika shalat?

JAWAB:

Berdasarkan ihtiyâth wajib, diharuskan jarak antara pria dan wanita ketika shalat setidaknya seukuran sejengkal, dan dalam keadaan ini sekiranya wanita dan pria sejajar antara satu dengan yang lain atau wanita lebih di depan berdirinya maka shalat keduanya sah.

SOAL 373:

Ada seseorang yang dulu tinggal di rumah dinas, dan kini masa tinggalnya di rumah tersebut telah berakhir dan telah diberitahu agar mengosongkannya. Apa hukum shalat dan puasa sejak waktu yang ditentukan untuk pengosongan?

JAWAB:

Jika ia tidak diizinkan untuk memanfaatkan rumah tersebut oleh pejabat yang terkait setelah berakhirnya masa yang ditentukan, maka semua tindakannya di dalam rumah itu dihukumi sebagai perampasan (ghasb).

SOAL 374:

Apakah dimakruhkan shalat di atas sajadah bergambar atau turbah yang berukir?

JAWAB:

Pada dasarnya hal itu tidak dilarang. Namun sekiranya gambar-gambar dan ukiran memberikan alasan bagi orang-orang yang melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap syi'ah, maka tidak boleh memproduksinya dan melaksanakan shalat di atasnya. Begitu juga makruh hukumnya jika hal itu menyebabkan hilangnya konsentrasi dan kehadiran hati pada saat shalat.

SOAL 375:

Apakah sah shalat kami jika tempat shalat tidak suci, namun tempat sujudnya suci?

JAWAB:

Jika najis di tempat shalat tidak berpindah ke pakaian atau tubuh, sedangkan tempat sujud suci, maka shalat di atasnya tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 376:

Gedung kantor tempat kami bekerja dahulu adalah sebuah perkuburan. Sekitar 40 tahun yang lalu kuburan itu

terbengkalai dan 30 tahun lalu bangunan ini didirikan di atasnya. Sekarang semua tanah di sekitar kantor telah dibangun dan tidak ada satupun bekas kuburan. Dengan memperhatikan masalah yang kami sebutkan di atas, kami mohon Anda menjelaskan apakah shalat yang dilaksanakan oleh para pegawai di tempat tersebut sah secara syar'i ataukah tidak?

JAWAB:

Berbagai bentuk penggunaan dan pelaksanaan shalat di tempat itu tidak bermasalah, kecuali jika terbukti secara syar'i bahwa tanah yang kini dibangun semula adalah wakaf untuk penguburan mayat dan secara tidak syar'i dilakukan pembangunan dan lain-lain.

SOAL 377:

Sejumlah pemuda Mukmin telah memutuskan -demi melakukan amar-ma'ruf- melaksanakan shalat di tempat-tempat rekreasi satu atau dua hari dalam seminggu. Hanya saja sebagian tokoh dan orang tua mempermasalahkan bahwa kepemilikan tanah-tanah tempat rekreasi tersebut tidak jelas. Apa hukumnya shalat di tempat itu?

JAWAB:

Tidak ada masalah memanfaatkan tempat-tempat rekreasi yang ada sekarang dengan mendirikan shalat dan lainnya. Dan hendaknya tidak perlu memperhatikan adanya sekedar kemungkinan ghashb (perampasan).

SOAL 378:

Di kota kami ada 2 masjid bersebelahan dipisah oleh satu dinding. Beberapa waktu lalu sejumlah orang mukmin merobohkan sebagian besar dinding pemisah itu dengan tujuan menyatukan kedua masjid. Hal ini menjadi penyebab munculnya kebimbangan sebagian orang berkenaan dengan pelaksanaan shalat di kedua masjid tersebut. Hingga kini mereka masih ragu tentang masalah ini. Karenanya saya mohon Anda menjelaskan penyelesaiannya?

JAWAB:

Menghilangkan dinding pemisah dua masjid tersebut tidak menimbulkan masalah dalam hal mendirikan shalat di kedua masjid tersebut.

SOAL 379:

Di jalan-jalan besar terdapat restoran-retoran yang dilengkapi dengan tempat shalat. Jika seorang tidak makan di restoran tersebut, apakah boleh melakukan shalat di tempat tersebut, ataukah ia wajib meminta izin terlebih dahulu?

JAWAB:

Jika diduga bahwa tempat shalat tersebut adalah milik pemilik restoran dan penggunaannya khusus bagi yang makan di rumah makan tersebut maka ia wajib meminta izin.

SOAL 380:

Seseorang yang shalat di tanah rampasan (ghashb), namun di atas sajadah atau kayu dan lainnya. Apakah shalatnya batal ataukah sah?

JAWAB:

Shalat di tanah ghashb batal meskipun di atas sajadah, ranjang atau lainnya.

SOAL 381:

Sebagian perusahaan dan yayasan yang berada dalam pengelolaan pemerintah sekarang ada orang-orang yang tidak ikut serta dalam shalat jamaah yang diadakan di sana dengan alasan karena tempat-tempat ini diambil-alih oleh pemerintah dari para pemiliknya berdasarkan keputusan mahkamah syar'i (pengadilan agama). Kami mohon penjelasan Anda dalam masalah ini?

JAWAB:

Jika diduga bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan pengambil alihan memiliki kompetensi secara legal dan telah sesuai dengan ukuran-ukuran syari'ah dan undang-undang, maka tindakannya dihukumi secara syar'i sebagai sah. Karenanya boleh menggunakan tempat itu dan hukum tentang ghashb (perampasan) tidak berlaku.

SOAL 382:

Jika ada masjid yang berdampingan dengan husainiyah, apakah sah melaksanakan shalat jamaah di husainiyah, dan apakah pahala shalat di kedua tempat itu sama?

JAWAB:

Tidak diragukan lagi bahwa keutamaan shalat di masjid lebih banyak dari pada shalat ditempat lain, namun tidak ada larangan syar'i melaksanakan shalat di husainiyah atau tempat manapun lainnya.

SOAL 383:

Apakah sah shalat di tempat yang di dalamnya terdengar musik yang haram ataukah tidak?

JAWAB:

Jika hal itu menyebabkan seseorang mendengarkan musik yang diharamkan, maka tidak boleh berdiam di tempat itu, meskipun shalatnya dihukumi sah. Jika suara musik menghilangkan perhatian dan konsentrasi, maka shalat di tempat itu makruh hukumnya.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 384:

Apa hukum shalat orang-orang yang diutus dalam suatu tugas di atas perahu dan tiba waktu shalat, apabila mereka tidak melakukannya pada waktu itu maka tidak akan bisa menunaikannya di dalam waktu shalat?

JAWAB:

Dalam kasus tersebut mereka wajib shalat di dalam perahu dan dengan cara apapun yang mungkin dilakukan.

HUKUM TEMPAT-TEMPAT KEAGAMAAN LAIN

SOAL 417:

Apakah boleh secara syar'i memberi nama husainiyah dengan nama orang-orang tertentu, dan jika orang-orang yang turut membangun amal kebaikan ini tidak rela, apa hukumnya?

JAWAB:

Husainiyah yang diwakafkan untuk penyelenggaraan majlis-majlis keagamaan tidak perlu ditulis dengan nama orang-orang tertentu, dan jika ditulis dengan nama sebagian orang, maka wajib dengan izin semua orang yang turut membangunnya.

SOAL 418:

Dalam sejumlah risâlah amaliyah disebutkan bahwa orang yang junub dan wanita yang haid tidak diperbolehkan memasuki haram para Imam (As). Kami mohon penjelasan apakah haram ialah ruangan yang berada di bawah kubah saja, ataukah meliputi semua bangunannya?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan haram ialah yang berada di bawah kubah yang diberkati dan yang dianggap oleh pandangan umum masyarakat (urf) sebagai haram dan masy'had. Sedangkan bangunan yang dihubungkan dan beranda (arwiqah), maka tidak diperlakukan secara hukum sebagai haram. Maka tidak ada masalah bagi orang yang sedang junub atau haidh masuk ke dalamnya, kecuali bagian tempat tersebut yang merupakan masjid.

SOAL 419:

Sebuah husainiyah telah didirikan di samping sebuah masjid kuno. Kini masjid tersebut tidak mampu menampung jamaah shalat. Apakah boleh menggabungkan huseiniyah tersebut dengan masjid dan menggunakan sebagai masjid?

JAWAB:

Shalat di husainiyah tidak dipermasalahkan (la isykâl). Namun huseiniyah yang telah diwakafkan dengan cara yang benar menurut syari'ah sebagai husainiyah tidak boleh dirobah menjadi masjid atau digabungkan dengan masjid yang bersebelahan dengannya sebagai masjid.

SOAL 420:

Apa hukum menggunakan permadani dan benda-benda yang telah dinazarkan untuk makam putra salah satu dari



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

para Imam di masjid-masjid kampung?

JAWAB:

Tidak ada larangan jika barang-barang tersebut telah melebihi keperluan makam putra para imam dan para penziarah.

SEPUTAR PAKAIAN PELAKU SHALAT

SOAL 421:

Jika saya ragu tentang keternajisan pakaian saya, apakah jika saya shalat dengan pakaian tersebut hukumnya batal ataukah tidak?

JAWAB:

Pakaian yang diragukan terkena najis dihukumi suci, dan shalat dengannya sah.

SOAL 422:

Saya telah membeli ikat pinggang kulit dari Jerman. Apakah shalat dengan menggunakannya bermasalah secara syar'i (isykâl syar'i), jika saya ragu apakah ia kulit asli ataukah kulit buatan, dan apakah ia kulit hewan yang disembelih secara syar'i ataukah tidak? Dan apakah hukum shalat-shalat yang telah saya lakukan dengan menggunakannya?

JAWAB:

Jika ragu apakah ia kulit asli atau buatan, maka shalat dengan memakainya tidak bermasalah (la isykâl). Namun, bila ragu, setelah mendapatkan kepastian bahwa ia memang kulit asli, apakah ia dari hewan yang disembelih secara syar'i ataukah tidak, maka ia seperti bangkai dalam hukum keharaman dan tidak sah shalat dengan menggunakannya, meskipun dihukumi suci. Adapun shalat-shalat yang telah dilakukan dihukumi sah.

SOAL 423:

Jika seorang mushalli mengetahui bahwa tidak ada najis di tubuh dan pakaianya lalu melakukan shalat, setelah itu terbukti bahwa tubuh atau pakaianya terkena najis, apakah shalatnya batal ataukah tidak? Jika menyadari hal itu dipertengahan shalat apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika tidak mengetahui sama sekali bahwa tubuh atau pakaianya terkena najis lalu mengetahuinya setelah shalat, maka shalatnya sah, dan ia tidak wajib mengulang atau meng-qadha'nya. Namun, jika ia menyadarinya ketika sedang shalat, maka, jika ia dapat melenyapkan najis tanpa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan shalat, maka wajib dilakukannya dan wajib menyempurnakan shalatnya. Namun, bila tidak dapat menghilangkan najis dengan tetap mempertahankan bentuk shalat, dan waktunya leluasa, maka ia wajib menghentikan shalatnya dan memulainya lagi setelah menghilangkan najis.

SOAL 424:

Salah seorang melakukan shalat selama beberapa waktu dengan mengenakan sesuatu dari kulit binatang yang diragukan penyembelihannya secara syar'i yang tidak sah digunakan dalam shalat. Apakah ia wajib mengulang shalatnya? Dan secara umum apakah hukum binatang yang diragukan penyembelihannya?

JAWAB:

Binatang yang diragukan penyembelihannya dihukumi sebagai bangkai berkenaan dengan hukum haramnya dimakan dan tidak sah shalat dengannya, namun ia dihukumi suci.

SOAL 425:

Apakah seorang wanita yang ketika shalat melihat sebagian rambutnya terbuka lalu segera menutupnya wajib mengulangi shalatnya ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, tidak wajib mengulang shalat.

SOAL 426:

Seseorang terpaksa menyucikan tempat keluarnya kencing dengan batu atau kayu atau benda lain dan menyucikannya dengan air setelah sampai di rumah. Apakah ia wajib mengganti atau mensucikan pakaian dalamnya ketika hendak shalat?

JAWAB:

Jika pakaianya tidak terkena najis oleh basah kencing organ, maka ia tidak wajib mensucikan pakaianya.

SOAL 427:

Menghidupkan sebagian alat-alat industri impor biasanya dengan bantuan para tenaga ahli asing yang, menurut fiqh Islam, kafir dan najis. Karena mengoperasikan alat-alat tersebut dengan meletakkan minyak dan bahan-bahan lain melalui tangan, maka selanjutnya alat-alat tersebut tidak bisa suci. Mengingat bahwa pakaian dan tubuh para pekerja bersentuhan dengan alat-alat ini dan mereka tidak punya waktu untuk menyucikan pakaian dan badan secara sempurna pada waktu-waktu kerja, maka apa taklifnya berkenaan dengan shalat.

JAWAB:

Dengan adanya dugaan bahwa orang kafir yang menghidupkan mesin dan alat-alat tersebut dari kalangan ahlul kitab yang dihukumi suci, atau ketika bekerja ia mengenakan kaos tangan, maka tidak terdapat kepastian bahwa mesin dan alat-alat tersebut terkena najis hanya karena yang menghidupkannya orang kafir. Jika ada kepastian bahwa alat, tubuh dan pakaian saat bekerja terkena najis, maka wajib menyucikan tubuh dan menyucikan pakaian atau

menggantinya untuk shalat.

SOAL 428:

Batalkah shalat seseorang yang membawa saputangan dan sejenisnya yang terkena najis darah atau meletakkannya dalam saku?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl) jika saputangan itu berukuran kecil sehingga tidak dapat berfungsi sebagai penutup aurat.

SOAL 429:

Apakah sah shalat menggunakan pakaian yang diberi parfum yang mengandung alkohol?

JAWAB:

Tidak ada masalah dengan shalatnya selama tidak mengetahui secara pasti bahwa parfum tersebut najis.

SOAL 430:

Apa yang wajib ditutupi oleh wanita ketika sedang melakukan shalat dan apakah ada masalah (isykâl) jika ia hanya mengenakan pakaian dengan lengan pendek dan tidak memakai kaos kaki?

JAWAB:

Tolok ukurnya ialah pakaianya harus menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah yang wajib dibasuh dalam wudhu, kedua telapak tangan sampai pergelangan dan kedua telapak kaki sampai pergelangan, meskipun kain penutup yang digunakan seperti cadur (abaya wanita di Iran).

SOAL 431:

Apakah wajib wanita menutupi kedua kaki ketika sedang shalat, ataukah tidak?

JAWAB:

Menutup kedua kaki sampai pergelangan, pada saat tidak ada non muhrim, tidak wajib.

SOAL 432:

Apakah wajib menutupi dagu ketika mengenakan hijab (jilbab) dan ketika sedang shalat secara sempurna, ataukah cukup menutupi bagian bawahnya saja atau wajib menutupi dagu karena ia merupakan awal bagi upaya menutup wajah yang wajib secara syar'i?

JAWAB:

wajib menutup bagian bawah dagu, bukan dagu yang merupakan bagian dari wajah.

SOAL 433:

Apakah hukum tentang benda yang terkena najis (mutanajjis) yang tidak dapat menutup aurat dalam shalat hanya berlaku jika seseorang shalat dalam keadaan lupa atau tidak tahu tentang hukum masalah tersebut atau tentang obyeknya, ataukah hukum tersebut mencakup kedua kondisi; ketidakpastian obyek (syubhah maudhu'iyah) dan ketidakpastian hukum (syubhah hukmiyah)?

JAWAB:

Hukum tersebut tidak khusus dalam keadaan lupa atau tidak tahu, melainkan diperbolehkan shalat dengan benda yang terkena najis yang tidak dapat menutup aurat shalat, meskipun dalam keadaan mengetahui dan menyadarinya.

SOAL 434:

Apakah bulu atau liur kucing pada pakaian pelaku shalat membatalkan shalat?

JAWAB:

Ia membatalkan shalat.

MEMAKAI DAN MENGGUNAKAN EMAS DAN PERAK

SOAL 435:

Apa hukumnya lelaki memakai cincin emas terutama saat shalat?

JAWAB:

Lelaki tidak diperbolehkan memakai cincin emas dan shalat dengannya berdasarkan ihtiyâth (wajib) batal.

SOAL 436:

Apa hukum lelaki memakai emas putih?

JAWAB:

Jika yang disebut emas putih itu adalah emas kuning itu sendiri yang menjadi putih karena campuran warna, maka hukumnya haram, namun jika terbuat dari unsur emas yang sangat sedikit sehingga menurut pandangan umum ('urf) tidak disebut emas, maka tidak ada masalah. Dan Platina juga tidak bermasalah.

SOAL 437:

Apakah bermasalah (isykâl) secara syar'i menggunakan emas jika tidak untuk berhias dan tidak tampak bagi orang lain?

JAWAB:

Memakai emas bagi lelaki secara mutlak haram hukumnya, meskipun tidak untuk berhias atau tersembunyi dari pandangan orang lain.

SOAL 438:

Apa hukum lelaki memakai emas, karena kita menemukan sebagian orang mengaku bahwa memakai emas dalam waktu yang singkat, seperti detik-detik akad nikah tidak bermasalah?

JAWAB:

Diharamkan lelaki memakai emas, tanpa membedakan ukuran waktu yang pendek atau yang panjang.

SOAL 439:

Dengan menyadari hukum-hukum tentang pakaian orang yang shalat dan bahwa haram bagi lelaki berhias dengan emas, kami mohon jawaban atas dua pertanyaan berikut:

1. Apakah yang dimaksud berhias dengan emas mencakup seluruh bentuk penggunaan emas bagi lelaki meskipun dalam operasi bedah tulang atau gigi pasangan?
2. Mengingat bahwa salah satu tradisi negara kami ialah, bahwa para pemuda yang baru kawin mengenakan cincin tunangan terbuat dari emas kuning dan hal ini oleh masyarakat umum sama sekali tidak dianggap sebagai hiasan bagi lelaki, namun hanyalah sebagai simbol permulaan kehidupan rumah tangga seseorang, maka apa pendapat Anda tentang masalah ini?

JAWAB:

1. Kriteria haramnya lelaki memakai emas bukanlah karena untuk perhiasan, namun penggunaan emas dengan cara dan maksud apapun, maka haram hukumnya meskipun ia berupa cincin, gelang, atau kalung dan sebagainya, sedangkan penggunaan emas bagi lelaki dalam operasi bedah dan dalam gigi pasangan tidaklah dipermasalahkan.
2. Haram secara umum lelaki menggunakan cincin tunangan dari emas kuning.

SOAL 440:

Apa hukum menjual dan membuat perhiasan-perhiasan emas yang khusus bagi kaum lelaki yang tidak digunakan oleh kaum wanita?

JAWAB:

Membuat perhiasan emas jika untuk dipakai kaum lelaki haram hukumnya dan tidak boleh menjual dan membelinya.

SOAL 441:

Ketika bertamu terkadang kami disuguhhi manisan dan kue di tempat yang terbuat dari perak. Apakah hal ini sama dengan makan dari bejana terbuat dari perak dan apa hukumnya?

JAWAB:

Diharamkan mengambil makanan dan sejenisnya dari bejana terbuat dari perak jika dengan tujuan untuk dimakan.

SOAL 442:

Apakah ada masalah melapisi gigi dengan emas dan apa hukumnya melapisi gigi dengan platina?

JAWAB:

Tidak ada larangan melapisi gigi dengan emas atau platina, namun melapisi gigi depan dengan emas, jika dengan



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

tujuan berhias tidak bebas dari masalah.

AZAN DAN IQAMAH

SOAL 443:

Di desa kami juru adzan selalu mengumandangkan adzan subuh pada bulan Ramadhan beberapa menit sebelum memasuki waktu agar orang-orang dapat makan dan minum sampai pertengahan adzan atau usainya. Apakah benar perbuatan demikian?

JAWAB:

Jika adzan tersebut tidak membuat masyarakat salah menduga dan bukan sebagai pengumuman terbitnya fajar, maka tidak dipermasalahkan (la isykâl).

SOAL 444:

Sebagian orang demi melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar mengumandangkan adzan bersama-sama di jalan-jalan umum, alhamdulillah kegiatan ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menghalangi kerusakan yang dilakukan secara terbuka di lingkungan daerah dan mengarahkan orang-orang terutama para pemuda untuk melaksanakan shalat pada awal waktu, namun seseorang menyebutkan bahwa perbuatan ini tidak ada dalam syari'ah Islam dan merupakan perbuatan bid'ah. Pendapat ini menimbulkan kebingungan. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

JAWAB:

Mengumandangkan adzan sebagai pemberitahuan untuk shalat pada awal waktu-waktu shalat faridhah harian dan mengeraskan suara saat membacanya serta mengikuti bacaan adzan bagi yang mendengarnya tergolong hal-hal yang sangat dianjurkan (al-mustahabbah al-akidah). Mengumandangkan adzan secara bersama-sama di sekitar jalan-jalan diperbolehkan selama tidak menyebabkan pelecehan, menutup jalan dan mengganggu orang.

SOAL 445:

Karena mengumandangkan adzan merupakan perbuatan ritual-politis dan mengandung pahala yang besar, orang-orang Mukmin bertekad mengumandangkan adzan tanpa pengeras suara dari atas loteng rumah-rumah mereka setiap kali tiba waktu shalat fardhu, terutama shalat subuh. Pertanyaannya, apa hukum melakukan hal itu apabila sebagian tetangga menentangnya?

JAWAB:

Mengumandangkan adzan dengan cara yang lazim dari atas loteng tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 446:

Apa hukumnya menyiaran acara-acara khusus saat sahur bulan Ramadhan, kecuali adzan Subuh, melalui pengeras suara di masjid agar seluruh masyarakat dapat mendengarnya?

JAWAB:

Bila itu dilakukan di tempat-tempat yang sebagian besar warganya tidak tidur di malam hari suci Ramadhan untuk membaca al-Qur'an, doa-doa dan mengikuti upacara-upacara keagamaan dan sebagainya, maka diperbolehkan (la isykâl). Namun, bila mengganggu tetangga, maka hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 447:

Apakah diperbolehkan menyiaran ayat-ayat al-Qur'an di masjid-masjid dan pusat-pusat keagamaan sebelum tiba waktu subuh dan menyiaran doa-doa setelah subuh dengan suara yang keras sekali sehingga mencapai jarak beberapa kilometer padahal hal itu terkadang berlangsung lebih dari setengah jam?

JAWAB:

Boleh menyiaran adzan secara wajar sebagai pengumuman akan masuknya waktu shalat fardhu subuh melalui pengeras suara. Namun, bila penyiaran ayat-ayat Al-Qur'an, doa dan lainnya pada waktu kapan pun melalui pengeras suara di masjid mengganggu tetangga, maka hal itu tidak memiliki pemberian secara syar'i, bahkan bermasalah. (fihi isykâl).

SOAL 448:

Apakah boleh lelaki mencukupkan dirinya dengan adzan wanita untuk shalat?

JAWAB:

Mencukupkan diri dengan adzan wanita bagi orang laki-laki adalah bermasalah (mahallu isykâl).

SOAL 449:

Apa pendapat Anda tentang syahadah (kesaksian) ke tiga atas kepemimpinan dan wilayah sang penghulu para washiy (As) dalam adzan dan iqamah untuk shalat fardhu?

JAWAB:

Mengucapkan "Asyhadu anna 'Aliyyan Waliyullah" sebagai syiar dan lambang tasyayyu' adalah baik dan penting serta harus dengan niat mendekatkan diri secara mutlak, namun bukan bagian dari adzan dan iqamah.

**SOAL 450:**

Selama beberapa waktu saya merasa kesulitan dengan sakit pinggang yang menimpa saya, bahkan kadang-kadang saya merasakan sangat sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk shalat dengan berdiri. Dengan memperhatikan masalah tersebut apakah boleh saya shalat di awal waktu dengan duduk, padahal kalau saya bersabar sampai akhir waktu mungkin saya dapat melakukannya dengan berdiri, apa tugas saya?

JAWAB:

Jika Anda memberikan kemungkinan, bahwa pada akhir waktu akan dapat melakukan shalat dengan berdiri, maka berdasarkan ihtiyâth Anda wajib bersabar, namun jika pada awal waktu disebabkan alasan tersebut Anda melakukan shalat dengan duduk, kemudian sampai akhir waktu alasan (sakit/uzur) tersebut belum hilang, maka shalat yang telah Anda lakukan dihukumi sah dan tidak perlu diulang. Lain halnya jika Anda dari awal waktu mengira, bahwa uzur Anda akan berlangsung sampai akhir waktu dan Anda lakukan shalat dengan duduk, lalu uzur Anda hilang sebelum akhir waktu, maka Anda harus mengulang shalat dengan berdiri.

ZIKIR

SOAL 471:

Apakah ada masalah (isykâl) jika mengganti zikir ruku' dengan zikir sujud dan sebaliknya secara sengaja?

JAWAB:

Jika ia melakukannya dengan dasar sebagai zikirullah ('azza ismuh) secara umum, maka tidak ada masalah, sedangkan ruku', sujud, dan shalatnya sah seluruhnya.

SOAL 472:

Jika seorang membaca zikir ruku' dalam sujudnya karena lupa atau sebaliknya; membaca zikir sujud ketika ruku', lalu ia segera ingat dan melakukan pemberahan, apakah shalatnya sah?

JAWAB:

Tidak ada masalah, dan shalatnya sah.

SOAL 473:

Jika seseorang, setelah usai shalat atau saat sedang melakukan shalat, ingat bahwa zikir yang ia baca pada sujud atau ruku' nya keliru, apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika (ingat) setelah melalui posisi zikir, yakni ruku' dan sujud, maka ia tidak menanggung suatu apapun.

SOAL 474:

Apakah cukup seseorang membaca tasbihâr arba'ah (tasbih yang empat, yakni subhaanallaahi wal hamdulillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, penj) sekali saja dalam rakaat ketiga dan keempat?

JAWAB:

Cukup, namun dianjurkan berdasarkan ihtiyâth, membacanya tiga kali.

SOAL 475:

Tasbihâr arba'ah dalam shalat dibaca tiga kali. Namun, ada seseorang yang karena lupa membacanya empat kali. Apakah shalatnya diterima di sisi Allah Swt?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 476:

Apakah hukum orang yang tidak tahu bahwa ia telah membaca tasbihât arba'ah sebanyak tiga kali atau lebih atau kurang dalam rakaat ketiga dan keempat shalatnya?

JAWAB:

Membaca satu kali juga sudah cukup dan ia tidak menanggung suatu apapun. Dan selama belum melakukan ruku', ia dapat menganggap bahwa ia telah membacanya kurang dari tiga kali lalu mengulanginya sampai yakin bahwa ia telah mengucapkannya sebanyak tiga kali.

SOAL 477:

Apakah boleh membaca "bihaulillâhi wa quwwatih..." ketika tubuh sedang bergerak dalam shalat? Apakah hal itu sah sebagaimana dalam posisi berdiri (qiyâm)?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl). Pada dasarnya zikir tersebut (dibaca) dalam keadaan berdiri untuk memasuki rakaat berikutnya.

SOAL 478:

Apakah yang dimaksud dengan 'zikir'? Apakah ia mencakup salawat atas Nabi dan keluarganya (Saw)?

JAWAB:

Zikir adalah setiap lafaz yang mengandung sebutan Allah ('azza ismu), sedangkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad (Saw) termasuk zikir yang termulia.

SOAL 479:

Apakah ada masalah (isykâl) jika kami pada saat melakukan shalat witir, yang hanya satu rakaat, saat mengangkat tangan dalam qunut dan permohonan hajat, menyebutkan keperluan-keperluan dengan Bahasa Persia?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl) berdo'a dalam qunut dengan Bahasa Persia. Bahkan tidak ada larangan berdoa dalam qunut dengan bahasa apapun selain Bahasa Arab.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SUJUD

SOAL 480:

Apakah hukum sujud dan tayammum dengan semen atau lantai (ubin)?

JAWAB:

Tidak ada masalah (isykâl) bersujud di atas kedua benda tersebut dan bertayammum dengan keduanya.

SOAL 481:

Apakah ada masalah jika meletakkan kedua tangan saat sedang shalat di atas lantai yang berlubang-lubang kecil?

JAWAB:

Dalam kasus yang anda sebutkan, tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 482:

Apakah ada masalah menggunakan turbah sujud yang telah menghitam dan kotor hingga lapisan kotoran tersebut menjadi penghalang antara dahi dan turbah?

JAWAB:

Jika kotoran pada turbah tersebut sedemikian rupa sehingga menghalangi antara dahi dan turbah, maka batallah sujudnya, demikian pula shalatnya.

SOAL 483:

Seorang wanita yang sujud di atas turbah, sedangkan dahinya tertutup oleh hijab, terutama tempat bersujud. Apakah ia wajib mengulangi shalat-shalatnya?

JAWAB:

Ia tidak wajib mengulang jika saat bersujud tidak menyadari adanya penghalang.

SOAL 484:

Seorang wanita meletakkan kepalanya di atas turbah, lalu merasa bahwa dahinya tidak menyentuh turbah secara

sempurna, karena cadur (sejenis abaya wanita di Iran) atau saputangan menghalangi antara keduanya. Karena itulah ia mengangkat kepalanya dan meletakkannya lagi di atas turbah setelah menyingkirkan penghalangnya. Bagaimakah hukum berkenaan dengan kasus ini? Dan jika tindakan meletakkan kepala kembali dianggap sebagai satu sujud secara terpisah, apa hukum shalat-shalat yang telah dilakukannya?

JAWAB:

Ia wajib menggerakkan dahi hingga mencapai turbah tanpa mengangkatnya dari tanah. Dan jika ia mengangkat dahi dari tanah, demi bersujud di atas turbah karena tidak tahu atau lupa, dan ia melakukannya dalam satu sujud di antara dua sujud pada satu rakaat, maka shalatnya sah dan ia tidak wajib mengulangnya. Namun, jika ia mengangkat dahinya karena ingin bersujud di atas turbah secara sengaja atau melakukan hal itu dalam dua sujud sekaligus dalam satu rakaat, maka shalatnya batal dan ia wajib mengulangnya.

SOAL 485:

Wajib meletakkan tujuh anggota sujud di atas tanah saat sedang sujud. Namun kami tidak mampu melakukan hal ini karena kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan karena kami termasuk veteran yang cacat dan menggunakan kursi roda. Untuk melakukan shalat, adakalanya kami megangkat turbah dan kami tempelkan pada dahi, dan adakalanya kami letakkan turbah pada pegangan kursi roda lalu kami bersujud di atasnya. Apakah perbuatan demikian sah?

JAWAB:

Jika anda mampu meletakkan turbah di atas pegangan kursi dan bersujud di atasnya, maka lakukanlah, dan shalat anda sah. Jika tidak, lakukanlah dengan cara apapun yang bisa anda lakukan, meskipun dengan membungkuk atau dengan memberikan isyarat untuk sujud dan ruku', dan tidak ada masalah. Semoga anda dikaruniai kesuksesan oleh Allah ta'aala.

SOAL 486:

Apa hukum sujud di atas batu marmer yang dijadikan lantai makam-makam mulia?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl) bersujud di atas batu marmer.

SOAL 487:

Apa hukum meletakkan sebagian jari-jari kaki di samping ibu jari di atas tanah saat bersujud?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 488:

Akhir-akhir ini telah diproduksi sebuah turbah untuk shalat yang diberi nama ‘turbah Al Amin’. Fungsinya ialah untuk menghitung jumlah rakaat dan sujud pelaku shalat dan menghilangkan keraguan dalam batas tertentu. Mengingat bahwa perusahaan yang memproduksinya mengaku bahwa para marja’ taqlid memperbolehkan bersujud di atasnya, kami mohon penjelasan pendapat Anda YM, padahal turbah tersebut bergerak ke bawah karena di bawahnya terdapat pegas besi ketika dahi diletakkan di atasnya. Apakah sah bersujud di atas turbah tersebut?

JAWAB:

Jika ia termasuk benda yang sah dijadikan sebagai tempat sujud dan tidak bergerak saat meletakkan dahi di atasnya dan ditekan, maka sujud di atasnya tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 489:

Kaki sebelah manakah yang kita letakkan di atas kaki lainnya ketika duduk setelah sujud?

JAWAB:

Dimustahabkan duduk pada paha kiri, dan meletakkan bagian luar kaki kanan di atas telapak kaki kiri.

SOAL 490:

Zikir apakah yang lebih utama dibaca setelah zikir wajib dalam sujud dan ruku’?

JAWAB:

Mengulangi zikir wajib itu sendiri dan mengakhirinya pada bilangan ganjil. Sebagaimana dimustahabkan dalam sujud, di samping zikir wajib, untuk memohon hajat (keperluan) dunia dan akhirat.

SOAL 491:

Apakah taklif syar’i kami ketika mendengar ayat-ayat sajdah dari tape recorder atau radio?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan sujud hukum wajib.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

SOAL 492:

Apakah shalat menjadi batal jika membaca syahâdah (kesaksian) atas kepemimpinan (wilâyah) Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib As dalam tasyâhhud?

JAWAB:

Shalat termasuk di dalamnya bacaan tasyâhhud haruslah dilakukan seperti yang diterangkan oleh para marja agung syiah (semoga Allah memperbanyak jumlah mereka) dalam risâlah amaliyah mereka. Janganlah menambahkan sesuatu atas hal itu, meskipun hal itu haq dan benar pada dirinya.

SOAL 493:

Seseorang kejangkitan riya' dalam ibadah-ibadahnya. Kini ia berusaha menentang hawa nafsunya. Apakah hal ini juga dianggap sebagai riya'? Dan bagaimana ia dapat menghindarinya?

JAWAB:

Setiap amal perbuatan yang dilakukan karena Tuhan di antaranya memerangi riya', tidak bisa dianggap riya'. Dan untuk melepaskan diri dari riya', ia harus merenungkan keagungan Allah Swt dan merenungkan kelemahan dan kepapaan dirinya sebagaimana makhluk-makhluk lain kepadaNya serta merenungkan kehambaan dirinya dan seluruh umat manusia kepada Allah Swt.

SOAL 494:

Saat bergabung dalam shalat jamaah saudara-saudara sunni, kata 'aamiin' disuarakan secara keras setiap kali imam usai membaca al-Fâtihah. Apa hukumnya hal itu?

JAWAB:

Jika keikutsertaan (dalam shalat jamaah tersebut) mengharuskan ucapan 'aamiin' dalam kasus yang disebutkan, maka tidak ada larangan mengucapkannya, jika tidak maka hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 495:

Kadang kala saat sedang shalat wajib, kami melihat anak kecil melakukan perbuatan berbahaya. Apakah boleh membaca sebagian ayat surah al-Fâtihah atau surah lain, atau sebagian zikir dengan suara lantang agar anak kecil itu sadar atau demi menarik perhatian orang di dalam rumah agar mencegah bahaya? Dan apakah hukum shalat sambil menggerakkan tangan atau mengernyitkan dahi demi memahamkan seseorang tentang suatu masalah atau demi

menjawab pertanyaannya?

JAWAB:

Jika mengangkat suara ketika membaca ayat-ayat atau zikir-zikir demi mengingatkan orang lain tidak menyebabkan keluar dari bentuk keadaan shalat, maka hal itu tidak dipermasalahkan, selama qira'ah (bacaan Alfatihah dan surah penj) dan zikir tersebut dilakukan dengan tujuan qira'ah dan zikir. Sedangkan berbicara saat sedang bershalaat atau melakukan gerakan yang tidak bertentangan dengan ketenangan dan thuma'ninah atau tidak bertentangan dengan bentuk shalat, maka tidak membatalkan shalat.

SOAL 496:

Jika seseorang tertawa saat sedang shalat karena teringat ucapan yang menggelikan (lucu) atau terjadinya suatu yang memancing tawa, apakah shalatnya batal ataukah tidak?

JAWAB:

Jika tertawa dengan mengeluarkan suara maka shalatnya batal.

SOAL 497:

Apakah mengusap wajah dengan kedua tangan setelah qunut saat sedang shalat membatalkan shalat? Jika menyebabkan batalnya shalat, maka apakah hal itu dianggap maksiat dan dosa?

JAWAB:

Makruh hukumnya, namun tidak membatalkan shalat.

SOAL 498:

Apakah boleh memejamkan kedua mata saat shalat karena membuka keduanya mengalihkan pikiran dari shalat?

JAWAB:

Tidak ada larangan syar'i memejamkan kedua mata saat shalat. Namun makruh hukumnya.

SOAL 499:

Saat sedang shalat saya teringat akan peristiwa-peristiwa keimanan dan kondisi-kondisi spiritual yang dulu saya alami ketika berjuang melawan Rezim Ba'ts yang kafir sehingga dapat membantu saya menambah kekhusukan dalam shalat. Apakah hal ini membatalkan shalat?

JAWAB:

Hal ini tidak merusak keabsahan shalat?



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 500:

Apakah permusuhan dan tidak saling tegur sapa antara dua orang selama tiga (3 hari) membatalkan shalat dan puasa juga?

JAWAB:

Permusuhan dan tidak saling tegur-sapa antar dua orang, walaupun termasuk perbuatan tercela dalam syariat, tidak membatalkan shalat ataupun puasa.

MEMBALAS SALAM

SOAL 501:

Apakah wajib membalas salam anak-anak?

JAWAB:

Wajib membalas salam dari anak-anak laki dan perempuan mumayyiz (yang mampu membeda-bedakan antara yang baik dan yang buruk. pen), sebagaimana wajib membalas salam dari lelaki dan wanita dewasa.

SOAL 502:

Jika seseorang mendengar salam namun tidak membalasnya karena lalai atau karena sebab lain sehingga terputus dalam jarak waktu singkat, apakah masih wajib membalasnya?

JAWAB:

Jika keterlambatan itu terjadi dalam jarak waktu yang sekiranya tidak lagi disebut sebagai membalas salam, maka membalasnya tidak wajib.

SOAL 503:

Jika seseorang mengucapkan salam kepada sejumlah orang dengan mengucapkan “Assalamualaikum jami’an” artinya ‘salam atas Anda sekalian semua’, sedangkan salah satu dari mereka sedang melakukan shalat, apakah ia wajib membalas, meskipun orang-orang lain (yang tidak shalat) telah membalas salamnya?

JAWAB:

Berdasarkan ahwath hendaknya tidak memulai membalas apabila orang lain telah membalasnya.

SOAL 504:

Apa pendapat Anda tentang membalas penghormatan yang tidak menggunakan kata ‘salam’?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan membalasnya ketika sedang shalat. Adapun di luar shalat berdasarkan ahwath, wajib membalasnya jika berupa ucapan dan, menurut pandangan umum (‘urf), tergolong sebagai penghormatan.

SOAL 505:

Jika seseorang mengucapkan salam beberapa kali dalam satu waktu atau beberapa orang mengucapkan salam, apakah cukup membalasnya satu kali untuk semuanya?



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

JAWAB:

Yang pertama cukup membalas satu kali. Adapun yang kedua cukup sekali dalam bentuk kata yang umum sehingga mencakup semua dengan tujuan membalas salam mereka.

SOAL 506:

Salah seorang mengucapkan penghormatan dengan menggunakan kata ‘salam’, bukan ‘assalamu’alaikum’. Apakah wajib membalas salamnya? Dan jika seorang yang belum baligh mengucapkan ‘salamun alaikum’, apakah wajib membalas penghormatannya?

JAWAB:

Jika menurut pandangan masyarakat umum ('urf) ucapan tersebut merupakan penghormatan dan salam, maka wajib membalasnya. Dan jika yang mengucapkan salam anak kecil yang mumayyiz, maka wajib membalasnya.

KERAGUAN-KERAGUAN DALAM SHALAT

SOAL 507:

Apa hukum orang yang berada dalam rakaat ketiga shalat ragu apakah ia telah melakukan qunut ataukah tidak? Apakah ia harus melanjutkan shalat atau menghentikannya sejak keraguan itu muncul?

JAWAB:

Keraguan tersebut tidak perlu dipedulikan. Shalatnya sah dan mukallaf dalam masalah ini tidak menanggung suatu apapun.

SOAL 508:

Apakah keraguan dalam shalat nafilah tentang hal-hal selain rakaat, seperti ragu apakah telah melakukan sekali sujud ataukah dua kali, harus dipedulikan?

JAWAB:

Hukum tentang keraguan dalam bacaan dan perbuatan shalat nafilah sama dengan keraguan dalam shalat fardhu. Artinya, keraguan harus dipedulikan jika muncul saat mushalli belum beranjak dari posisi yang diragukan , dan tidak perlu dipedulikan jika ia telah melewati posisi yang diragukan.

SOAL 509:

Orang yang banyak ragu tidak perlu mempedulikan keraguannya. Namun, apa tugas yang harus dilakukannya jika mengalami keraguan dalam shalat?

JAWAB:

Tugasnya ialah menganggap dirinya telah melakukan apa yang diragukannya. Kecuali jika melakukan hal tersebut membatalakan shalat, maka ia harus menganggap dirinya tidak melukannya, tanpa membedakan antara keraguan tentang rakaat, perbuatan dan bacaan.

SOAL 510:

Jika seseorang setelah beberapa tahun menyadari bahwa ibadah-ibadahnya adalah batal atau meragukannya, maka apakah tugasnya?

JAWAB:

Keraguan tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan tidaklah dipedulikan. Namun, bila mengetahui bahwa perbuatannya batal, maka ia wajib mengqadha bagian-bagian yang masih bisa disusulkan.

SOAL 511:

Jika seseorang melaksanakan bagian-bagian tertentu dalam shalat tidak pada tempatnya karena lupa, atau jika pandangan matanya tertuju pada sebuah tempat, atau jika saat sedang bershalat berbicara karena lupa, apakah shalatnya batal ataukah tidak? Dan apa yang wajib dilakukannya?

JAWAB:

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena lupasaat sedang shalat tidak membatalkan shalat. Dan dalam sebagian kasus terentu menyebabkan wajibnya sujud sahwı. Kecuali bila menambah atau mengurangi sebuah rukun, maka shalatnya batal.

SOAL 512:

Jika seseorang lupa satu rakaat dalam shalatnya lalu ingat pada rakaat terakhir, seperti menganggap rakaat pertama sebagai rakaat kedua lalu melanjutkan yang ketiga dan keempat, dan pada rakaat terakhir ia sadar itu adalah rakaat ketiga. Apa tugas syar'inya?

JAWAB:

Ia wajib melakukan rakaat yang kurang dalam shalatnya sebelum salam, kemudian membaca salam. Jika ia tidak melakukan tasyahhud wajib pada tempatnya, maka ia wajib meng-qadha'nya juga berdasarkan ahwath. Dan melakukan dua sujuh sahwı.

SOAL 513:

Bagaimana seseorang dapat mengetahui jumlah rakaat shalat ihtiyâth? Apakah satu ataukah dua rakaat?

JAWAB:

Jumlah rakaat shalat ihtiyâth ialah sebanyak kekurangan yang diperkirakan dalam shalat. Jika keraguan berkisar antara dua rakaat dan empat, maka shalatul-ihtiyâth wajib dilakukan dengan dua rakaat. Jika keraguan berkisar antara rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka wajib melakukan satu rakaat shalat ihtiyâth.

SOAL 514:

Apakah wajib melakukan sujud sahwı jika seseorang membaca dalam keadaan tidak sadar atau secara keliru sebuah kata-kata dalam zikir shalat, ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa qunut?



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

JAWAB:

Tidak wajib.

SHALAT QADHA'

SOAL 515:

Sampai menginjak usia 17 tahun saya tidak tahu tentang ihtilâm (mimpi basah), ghusl (mandi) dan sebagainya dan saya tidak pernah mendengar tentang hal-hal tersebut dari seseorang. Saya semula tidak mengerti arti janâbah dan kewajiban mandi. Karena itulah, shalat dan puasa saya hingga usia itu bermasalah. Kami mohon Anda berkenan menerangkan taklif yang wajib saya laksanakan?

JAWAB:

Seluruh shalat yang telah anda lakukan dalam keadaan janâbah wajib diqadha'. Sedangkan puasa yang anda lakukan dalam keadaan janâbah karena tidak mengetahui (kejadian) janâbah itu sendiri, sah dan cukup, serta tidak wajib diqadha'.

SOAL 516:

Sangat disesalkan saya dulu melakukan onani yang nista karena kebodohan dan lemah dalam mengendalikan keinginan. Karena itulah, terkadang saya tidak shalat, namun saya tidak mengetahui seberapa lama saya tidak melakukan shalat. Saya tidak meninggalkan shalat secara berurutan melainkan saat janâbah dan belum mandi. Perkiraan saya itu berjalan selama enam bulan. Kini saya bertekad untuk meng-qadha' shalat dalam jangka waktu tersebut. Apakah wajib meng-qadha' shalat itu ataukah tidak?

JAWAB:

Sejumlah shalat harian yang Anda ketahui belum Anda laksanakan atau telah Anda lakukan dalam keadaan hadats wajib di-qadha'.

SOAL 517:

Seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya menanggung kewajiban (dzimmah) shalat qadha'. Apakah shalat mustahab atau nafilah yang ia lakukan dihitung sebagai shalat qadha' jika akhirnya mengetahui bahwa ia wajib melakukan shalat qadha'?

JAWAB:

Shalat nafilah dan mustahab tidak dihitung sebagai shalat qadha'. Jika ia menanggung kewajiban (dzimmah) shalat qadha', maka ia wajib melakukan shalat dengan niat qadha'.

SOAL 518:

Sejak sekitar 7 bulan saya mencapai usia takif (akil baligh). Beberapa minggu menjelang usia taklif saya beranggapan bahwa satu-satunya tanda ke-baligh-an adalah dengan mencapai usia 15 th sesuai kalender Hijriyah Qamariah. Hanya saja sekarang saya telah membaca sebuah buku yang membahas tentang tanda-tanda ke-baligh-an bagi lelaki, dan saya temukan ada tanda-tanda lain bagi ke-baligh-an dan itu ada pada diri saya, hanya saja saya tidak tahu tanggal kejadiannya. Apakah saya menanggung kewajiban (dzimmah) qadha shalat dan puasa, karena kadang kala saya melakukan shalat, pada bulan Ramadhan yang lalu saya melakukan puasa sebulan penuh. Apa hukum masalah ini?

JAWAB:

Anda wajib meng-qadha' shalat dan puasa yang Anda yakini telah Anda tinggalkan sesudah mencapai usia taklif syar'i.

SOAL 519:

Seseorang pada bulan Ramadhan mandi janâbah tiga kali, umpamanya ia mandi pada hari ke 20, hari ke 25 dan pada hari ke 27. Setelah itu ia yakin bahwa salah satu dari tiga mandi tersebut batal. Apa hukum shalat dan puasanya?

JAWAB:

Puasanya sah. Namun wajib meng-qadha shalat sampai ia yakin bahwa dirinya sudah bebas dari tanggungan.

SOAL 520:

Ada seseorang sejak beberapa waktu lalu tidak memperhatikan urutan dalam mandi karena ketidaktahuan. Apa hukum shalat dan puasa yang telah dikerjakannya dahulu?

JAWAB:

Jika perbuatan tidak memperhatikan urutan dalam mandi sedemikian rupa sehingga menyebabkan mandinya batal, seperti mendahuluikan basuhan sisi kanan tubuh sebelum membersih kepala dan leher, atau membersih sisi kiri sebelum sisi kanan, maka ia wajib mengqadha' seluruh shalat yang dikerjakannya dalam keadaan hadats besar. Sedangkan puasanya dihukumi sah jika dulu ia yakin akan keabsahan mandinya.

SOAL 521:

Apa yang wajib dilakukan orang yang hendak mengqadha' shalat selama satu tahun?

JAWAB:

Ia boleh memulai dengan salah satu shalat kemudian ia lakukan sebagaimana ia melakukan lima shalat harian (fardhu).

SOAL 522:

Jika seseorang mempunyai tanggungan qadha' sejumlah shalat, apakah ia boleh melakukan qadha' dengan urutan sebagai berikut:

1. Shalat Subuh 20 kali, misalnya.
2. Shalat Dhuhur dan Ashar masing-masing 20 kali.
3. Shalat Maghrib dan Isya' masing-masing 20 kali, dan begitulah seterusnya selama satu tahun.

JAWAB:

Boleh melakukan qadha' shalat dengan cara yang disebutkan.

SOAL 523:

Seseorang mengalami cedera di kepala dan mengenai sebagian otaknya. Akibatnya, tangan, kaki kiri, dan lidahnya mengalami kelumpuhan. Ia juga lupa cara shalat dan tidak mampu mempelajarinya. Namun, ia dapat membedakan bagian-bagian shalat dengan cara membaca buku atau dengan cara mendengarkan kaset. Kini ia menghadapi dua masalah berkaitan dengan shalat. Masalah pertama, ia tidak mampu menyucikan tempat kencing dan tidak dapat berwudhu'. Masalah kedua, berkenaan dengan bacaan dalam shalat. Apa hukumnya? Begitu juga, apa hukumnya dengan shalat yang tidak dilakukannya selama enam bulan?

JAWAB:

Najisnya badan tidak merusak keabsahan shalatnya jika memang tidak bisa untuk membersihkannya. Jika mampu meski dengan bantuan orang lain- berwudhu' atau bertayammum, maka wajib shalat dengan cara yang mampu dilakukannya, meskipun dengan bantuan mendengarkan kaset, atau dengan melihat tulisan dan sebagainya. Shalat-shalat yang telah dilewatkan, wajib meng-qadha'nya, kecuali shalat yang tidak dikerjakan akibat dari ketidaksadaran yang menelan semua waktu shalat.

SOAL 524:

Ketika masih muda saya telah mengqadha' shalat Dhuhur dan Ashar lebih banyak dari pada mengqadha' shalat Maghrib, Isya' dan Subuh, namun saya tidak tahu runtut, urutan dan jumlahnya. Apakah dalam kasus demikian shalat daur berlaku? Apakah shalat daur itu? Kami mohon Anda menjelaskan hal itu?

JAWAB:

Pada shalat qadha menunaikan urutan selain shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya dalam sehari tidak wajib hukumnya.

SOAL 525:

Setelah kawin, kadang kala keluar dari kemaluan saya cairan. Saya yakin bahwa itu najis. Karenanya, saya mandi dengan niat mandi janâbah. Kemudian saya shalat tanpa wudhu'. Cairan ini dalam risâlah amaliyah disebut 'madzi'. Kini saya tidak tahu apakah hukum shalat-shalat yang dulu telah saya lakukan dengan mandi janâbah tanpa mengalami janâbah dan tanpa berwudhu?

JAWAB:

Seluruh shalat yang telah Anda lakukan tanpa wudhu' dengan mandi janâbah setelah keluarnya cairan tersebut wajib di-qadha'.

SOAL 526:

Jika seseorang yang kafir masuk Islam setelah beberapa waktu. Apakah wajib mengqadha' shalat-shalat dan puasa yang tidak dilaksanakannya ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak wajib.

SOAL 527:

Sejumlah orang -akibat informasi yang menyesatkan- meninggalkan shalat dan kewajiban-kewajiban mereka selama beberapa tahun. Namun setelah membaca Risâlah Imam Khomaini (Ra), mereka taubat dan kembali ke (jalan) Allah swt. Namun sekarang mereka tidak mampu meng-qadha' shalat-shalat yang ditinggalkan. Apa hukumnya?

JAWAB:

Mereka wajib mengqadha' shalat-shalat yang telah lewat sebatas yang memungkinkan.

SOAL 528:

Ada seorang mati dan ia menanggung qadha' puasa Ramadhan dan shalat. Ia meninggalkan sejumlah harta, jika uang tersebut digunakan untuk mengqadha' puasa Ramadhan, maka akan tetap tanggungan qadha' shalatnya, begitu pula sebaliknya. Dalam situasi demikian manakah yang harus didahulukan?

JAWAB:

Tidak ada yang diutamakan antara shalat dan puasa. Selama masih hidup, maka ia sendiri wajib meng-qadha' shalat dan puasa. Jika tidak melakukannya sendiri, maka harus berwasiat pada akhir hidupnya untuk menyewa seseorang untuk meng-qadha shalat dan puasanya sejumlah yang dapat dibayar dari sepertiga harta peninggalannya dan (biayanya) diambilkan dari sepertiga harta yang ditinggalkan.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 529:

Dulu saya sering shalat dan mengqadha' sebagian shalat yang terlewatkan, karena tidur pada waktu shalat atau karena badan dan pakaian dalam keadaan najis ketika saya malas mensuscikannya. Bagaimanakah saya menghitung jumlah tanggungan saya berupa qadha' shalat-shalat harian, shalat ayat dan shalat qashr?

JAWAB:

Anda cukup mengqadha' sejumlah shalat yang diyakini telah anda tinggalkan. Dan yang anda yakini dari jumlah tersebut sebagai shalat qashr atau shalat ayat itulah yang harus anda lakukan sesuai keyakinan anda. Sedangkan sisanya anda lakukan sebagai qadha' shalat-shalat harian secara sempurna (tamam/ bukan qashr). Anda tidak menanggung kewajiban apapun lebih dari itu.

SHALAT QADHA' PUTRA SULUNG

SOAL 530:

Ayah saya mengalami stroke otak dan menderita sakit selama dua tahun. Akibatnya, ia tidak mampu membedakan antara baik dan buruk. Artinya, kemampuan berfikir dan bernalarnya telah lenyap. Selama dua tahun ia tidak melakukan shalat dan puasa sedangkan saya adalah putra terbesar dalam keluarga. Apakah saya wajib mengqadha' shalat dan puasanya. Tentu, saya tahu bahwa jika ia waras, maka saya wajib meng-qadha'nya. Saya mengharap Anda membimbing saya dalam masalah ini?

JAWAB:

Jika kelemahan daya berfikirnya tidak mencapai batas kegilaan, dan ia tidak mengalami ketidaksadaran selama waktu-waktu shalat maka ia wajib mengqadha' shalat-shalat yang telah dilewatkannya.

SOAL 531:

Jika seseorang mati, siapa yang wajib melunasi kaffarah (denda) puasanya? Apakah putrai-putrinya wajib membayar kaffarah, atau orang lain boleh membayarnya?

JAWAB:

Kaffarah puasa yang tadinya menjadi tanggungan ayah, jika bersifat mukhayyarah (boleh memilih), seperti bila ia mampu berpuasa dan memberi makan, maka jika biaya pembayarannya bisa diambil dari harta peninggalannya maka wajib dilakukan demikian. Jika tidak, maka anak lelaki tertua, berdasarkan ahwath, wajib berpuasa.

SOAL 532:

Ada lelaki lanjut usia yang telah meninggalkan keluarganya karena alasan tertentu dan tidak dapat berhubungan dengan mereka. Sedangkan ia merupakan anak lelaki tertua dalam keluarganya. Ayahnya telah wafat dalam waktu itu. Ia tidak tahu jumlah shalat qadha' dan lainnya. Ia juga tidak memiliki harta yang cukup untuk menyewa orang melakukan shalat ijarah, dan tidak mampu meng-qadha' sendiri karena usianya yang sudah lanjut. Apa yang harus dikerjakannya?

JAWAB:

Tidak wajib meng-qadha' shalat-shalat ayah kecuali yang diketahui telah ditinggalakan. Putra tertua wajib meng-qadha' shalat-shalat ayahnya dengan cara yang dapat dilakukannya. Jika tidak mampu, maka ia dimaafkan (ma'dzur).

SOAL 533:

Jika anak tertua orang yang mati adalah wanita, sedangkan anak keduanya laki-laki, apakah ia (anak laki) wajib meng-qadha' shalat-shalat dan puasa-puasa ayah dan ibunya?

JAWAB:

Tolok ukurnya ialah bahwa anak laki itu merupakan anak tertua di antara semua anak laki, kalau ia memang mempunyai anak-anak laki. Dalam kasus yang ditanyakan, qadha' shalat dan puasa ayah beserta ibu wajib dilakukan oleh anak laki yang merupakan anak kedua.

SOAL 534:

Jika putra tertua -baligh atau tidak- mati sebelum ayahnya, apakah kewajiban mengqadha' shalat ayah gugur dari anak-anak yang lain ataukah tidak?

JAWAB:

Taklif (kewajiban) megqadha' shalat dan puasa ayahnya berlaku atas putra tertua yang masih hidup saat sang ayah meninggal meskipun ia bukan anak pertama atau putra pertama bagi ayahnya.

SOAL 535:

Saya adalah putra tertua dalam keluarga. Apakah saya wajib demi melakukan qadha' atas shalat-shalat fardhu ayah, memastikan hal itu ketika ia masih hidup? Atau apakah ia wajib memberi tahu saya tentang jumlah shalat yang dilewatkan? Jika ia tidak memberitahu, apa tugas saya?

JAWAB:

Anda tidak wajib menyelidiki dan menanyakan hal itu namun, dalam konteks ini seorang ayah wajib berwasiat. Yang jelas, putra tertua diantara anak-anak laki berkewajiban -setelah wafat ayahnya- mengqadha' jumlah shalat dan puasa yang diyakini telah ditinggalkan ayahnya.

SOAL 536:

Jika seseorang mati dan harta peninggalannya hanya sebuah rumah yang kini ditempati oleh anak-anaknya. Ia mempunyai tanggungan shalat dan puasa. Sedangkan anak laki tertuanya tidak mampu meng-qadha' dua kewajiban tersebut karena kesibukan harian. Apakah mereka wajib menjual rumah itu dan meng-qadha' shalat dan puasanya?

JAWAB:

Bagaimanapun anak laki tertua berkewajiban mengqadha' shalat dan puasa yang dilewatkan oleh ayahnya. Kecuali jika ayahnya telah berwasiat menyewa seseorang untuk melakukannya dengan biaya dari sepertiga harta peninggalannya, dan harta tersebut cukup untuk membayai pelaksanaan semua kewajiban shalat dan puasa, maka wajib menggunakan sepertiga harta peninggalannya untuk hal itu.

SOAL 537:

Apabila putra tertua yang berkewajiban meng-qadha' shalat ayahnya itu mati, apakah pewaris putra tertua menanggung qadha'nya, ataukah kewajiban meng-qadha' tersebut berpindah kepada putra ke dua (dari anak-anak) kakek?

JAWAB:

Kewajiban meng-qadha' shalat dan puasa ayah atas putra lelaki tertua tidak diwajibkan atas anaknya, sebagaimana juga tidak diwajibkan atas saudaranya, jika anak tertua itu mati.

SOAL 538:

Jika ayah tidak pernah shalat sama sekali, apakah semua shalat-shalatnya harus diqadha' dan wajib dilakukan oleh anak laki tertua?

JAWAB:

Dalam kasus yang demikian pun, berdasarkan ahwath wajib mengqadha'nya.

SOAL 539:

Apakah anak lelaki tertua wajib mengqadha' seluruh shalat dan puasa ayahnya yang meninggalkan semua amal ibadah selama 50 th dengan sengaja?

JAWAB:

Tidak wajib atas anak lelaki tertua mengqadha' apa yang dilewatkan oleh ayahnya karena sikap penentangan. Namun, dianjurkan, berdasarkan ihtiyâth mengqadha'nya dalam kasus demikian.

SOAL 540:

Jika seorang saudara laki-laki tertua memiliki tanggungan shalat dan puasa (sendiri) kemudian dia memiliki tanggungan shalat dan puasa ayahnya, mana yang harus didahulukan?

JAWAB:

Dia bebas memilih mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Yang mana saja ia lakukan terlebih dahulu, sah.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 541:

Ayah saya mempunyai tanggungan sejumlah shalat qadha', namun ia tidak mampu meng-qadha'nya. Sedangkan saya adalah anak lelaki tertua dalam keluarga. Apakah saya boleh meng-qadha' shalat-shalat yang dilewatkan ayah saya atau menyewa seseorang untuk meng-qadha'nya, padahal ia masih hidup?

JAWAB:

Tidak sah menggantikan seseorang yang masih hidup untuk melaksanakan qadha' puasa dan shalat.

SHALAT JAMAAH

SOAL 542:

Apa niat imam shalat jamaah? Apakah ia berniat berjamaah atau perorangan?

JAWAB:

Jika ingin memperoleh keutamaan jamaah, maka ia wajib niat menjadi imam dan jamaah. Jika melakukan shalat tanpa niat sebagai imam, maka shalatnya dan keikutsertaan orang-orang lain dengannya (iqtida') tidak bermasalah (la isykâl).

SOAL 543:

Di daerah-daerah militer saat shalat jamaah dilaksanakan -pada jam kerja- terdapat sejumlah orang tidak bergabung dalam shalat jamaah karena kondisi pekerjaan, padahal pekerjaan itu dapat dilakukan setelah jam kerja atau pada hari berikutnya. Apakah perbuatan ini dianggap sebagai ‘meremehkan’ shalat jamaah?

JAWAB:

Ikut-serta dalam shalat jamaah tidak wajib pada dasarnya. Namun pada saat yang sama bergabung dengan jamaah itu lebih utama. Sebagaimana untuk memperoleh keutamaan shalat pada awal waktu dan shalat jamaah, hendaknya pekerjaan-pekerjaan kantor diatur sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan faridhah ilahiyyah ini secara berjamaah dengan waktu yang sesingkat mungkin.

SOAL 544:

Apa pendapat Anda tentang melakukan amalan-amalan mustahab, seperti shalat mustahab atau doa tawashshul, dan doa-doa panjang yang dilakukan sebelum atau sesudah atau saat sedang shalat jamaah di instansi-instansi pemerintah dan diadakan di mushalla kantor yang sampai memperpanjang waktu shalat jamaah?

JAWAB:

Doa-doa dan amalan-amalan mustahab yang melebihi pelakasanaan faridhah ilahiyyah dalam bentuk berjamaah yang merupakan salah satu syiar Islam ini, jika menyebabkan terbuangannya jam kerja dan terlambat melakukan kewajiban-kewajiban, maka hal itu (dianggap) bermasalah.

SOAL 545:

Apakah sah mendirikan shalat jamaah lain di tempat diselenggarakannya shalat jamaah dalam jumlah besar yang berjarak 50 atau 100 meter sehingga suara adzan dan iqamahnya (bisa) terdengar?

JAWAB:

Tidak ada masalah mendirikan shalat jamaah lain. Hanya saja sepanasnya orang-orang mukmin berkumpul satu tempat dan semuanya menghadiri shalat dalam satu jama'ah demi mengagungkan upacara-upacara keagamaan shalat jamaah.

SOAL 546:

Ketika shalat jamaah dilaksanakan di masjid, seseorang atau sejumlah orang melakukan shalat sendiri-sendiri dengan tujuan melemahkan dan menganggap fasiq imam jamaah. Apa hukum perbuatan demikian?

JAWAB:

Perbuatan itu bermasalah (isykâl), sebab tidak boleh melemahkan shalat jamaah, menghina dan melecehkan imam jamaah yang diyakini oleh orang-orang sebagai orang yang adil (tidak fasiq).

SOAL 547:

Di sebuah daerah terdapat sejumlah masjid yang seluruhnya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan shalat jamaah. Ada sebuah rumah terletak di antara dua masjid dan berjarak dari salah satunya sepuluh rumah dan dari yang lain dua rumah. Di rumah itu didirikan shalat jamaah. Apa hukumnya?

JAWAB:

Mendirikan shalat jamaah sepututnya menjadi sarana persatuan dan kerukunan, bukan dasar untuk menciptakan iklim perselisihan dan perpecahan. Mendirikan shalat jamaah di rumah yang berdampingan dengan masjid, selama tidak menyebabkan perpecahan dan perselisihan, tidak apa-apa.

SOAL 548:

Apakah boleh seseorang, tanpa memperoleh izin dari imam tetap (ratib) masjid yang direkomendasi oleh Pusat Urusan Masjid, mendirikan shalat jamaah di masjid tersebut?

JAWAB:

Mendirikan shalat jamaah tidak bergantung pada izin dari imam tetap, namun, lebih baik untuk tidak mengganggu imam tetap tersebut ketika berada di masjid pada waktu shalat untuk mendirikan shalat jamaah di situ, bahkan boleh jadi haram mengganggunya jika menyebabkan timbulnya fitnah dan sebagainya.

SOAL 549:

Jika imam jamaah kadang kala berbicara atau bergurau dengan cara yang tidak wajar dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ulama. Apakah hal ini menggugurkan sifat adil-nya?

JAWAB:

Masalah ini terserah pada penilaian para mushalli (jamaah shalat). Jika tidak bertentangan dengan syari'ah dan tidak bertolakan kehormatan (muru ah), maka tidak menodai sifat adil.

SOAL 550:

Apakah boleh bermaknum dengan imam jamaah tanpa dasar pengetahuan yang sebenarnya tentang dia?

JAWAB:

Jika maknum dengan suatu cara telah mendapatkan kepastian bahwa orang itu adil, maka boleh bermaknum dengannya, dan shalat jamaah sah hukumnya?

SOAL 551:

Jika seseorang yakin bahwa si fulan adalah seorang yang adil dan bertaqwa, namun juga yakin bahwa ia mendzalimnya dalam kasus-kasus tertentu, apakah boleh menganggapnya adil secara umum?

JAWAB:

Sebelum memastikan bahwa perbuatan orang yang dianggap zalim itu dilakukan atas dasar pengetahuan, keinginan, dan kehendak, dan tanpa alasan pemberian syar'i, maka ia tidak boleh menghukumnya sebagai fasik.

SOAL 552:

Apakah boleh bermaknum dengan imam jamaah yang dapat melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, namun tidak melakukannya?

JAWAB:

Meninggalkan amar ma'ruf yang dimungkinkan akibat alasan yang dapat diterima dalam pandangan mukallaf, tidak menodai ke-adil-annya, dan tidak ada larangan bermaknumdengannya.

SOAL 553:

Apa arti 'adâlah' (ke-adil-an) itu menurut Anda YM!

JAWAB:

Ia adalah kondisi psikologis yang mendorong untuk menetapi ketaqwaan dan mencegah dari keterlibatan dalam

perbuatan-perbuatan yang diharamkan secara syar'i. Untuk memastikannya, cukup dengan mengetahui kebaikan lahiriah yang menyingkap dugaan adanya 'adâlah tersebut.

SOAL 554:

Kami, sejumlah pemuda, duduk bersama di 'diwaniyah-diwaniyah' dan 'husainiyah-husainiyah' dan ketika tiba waktu shalat, kami meyuruh salah seorang yang adil untuk menjadi imam shalat (jamaah). Namun sebagian teman mempermasalahkan shalat tersebut dan berkata, bahwa Imam Khomaini (Qs) mengharamkan shalat di belakang selain ulama. Apa kewajiban kami?

JAWAB:

Jika saudara-saudara yang mulia dapat melaksanakan dengan mudah shalat faridah dibelakang ulama (yang terbukti layak dijadikan imam jamaah) hendaknya tidaak bermaknum kepada selain ulama.

SOAL 555:

Apakah dua orang boleh melaksanakan shalat jamaah?

JAWAB:

Jika yang Anda maksud adalah pelaksanaan shalat jamaah yang terdiri atas satu imam dan satu maknum, maka tidak ada masalah (la isykâl).

SOAL 556:

Seorang maknum membaca Al-Fâtihah dan surah dalam shalat Dhuhur dan Ashar ketika melaksanakan shalat jamaah, padahal kewajiban (membaca Al-Fâtihah dan surah) itu gugur dalam shalat jamaah. Namun, ia melakukannya demi menjaga konsentrasi dan agar pikirannya tidak melayang. Apa hukum shalatnya?

JAWAB:

Maknum dalam shalat ikhfatiyah seperti Dhuhur dan Ashar wajib diam (tidak membaca) ketika imam sedang membaca Al-Fâtihah dan surah. Ia tidak boleh membaca, meskipun dengan tujuan menjaga konsentrasi pikirannya.

SOAL 557:

Jika imam shalat jamaah menggunakan sepeda motor untuk menuju (tempat) shalat jamaah dengan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, apa hukumnya?

JAWAB:

Hal itu tidak menggugurkan sifat adil dan tidak mengganggu keabsahan menjadi imam.

SOAL 558:

Jika kami tidak sempat mengikuti shalat jamaah karena sudah memasuki bagian akhir, dan untuk memperoleh pahala berjamaah, kami melakukan ‘takbiratul ihram’ dan duduk dalam posisi berjauhan (kedua lutut tidak menyentuh tanah) dan bertasyahhud bersama imam, dan seusai imam melakukan ‘taslim’ (membaca salam), kami berdiri dan memulai shalat dari rakaat pertama. Yang kami tanyakan, apakah boleh melakukan cara demikian dalam tasyahhud rakaat kedua dari shalat yang berjumlah empat rakaat?

JAWAB:

Cara tersebut hanya (berlaku) pada tasyahhud terakhir shalat imam jamaah dalam rangka meraih pahala berjamaah.

SOAL 559:

Apakah boleh imam jamaah mengambil upah atas shalat yang dilakukannya?

JAWAB:

Tidak boleh, kecuali upah tersebut untuk muqadimah kedatangan dia ke tempat tersebut.

SOAL 560:

Apakah imam jamaah boleh mengimami dua shalat ‘Ied atau dua shalat apapun dalam satu waktu?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl) mengulangi shalat jamaah sekali lagi untuk makmum-makmum lain dalam shalat-shalat wajib harian, bahkan hal itu dianjurkan (mustahab), sedangkan dalam shalat ‘Ied, hal itu bermasalah.

SOAL 561:

Ketika imam jamaah sedang berada pada rakaat ketiga atau keempat shalat isya’, sedangkan makmum berada pada rakaat kedua, apakah makmum wajib membaca Al-Fâtihah dan surah dengan suara luar (jahr)?

JAWAB:

Ia wajib membaca Al-Fâtihah dan surah dengan suara dalam (ikhfat).

SOAL 562:

Apabila seseorang sampai ke masjid ketika jamaah shalat sudah berada pada rakaat kedua, dan karena tidak mengerti hukum tentang masalah yang dialami, ia tidak melakukan tasyahhud dan qunut yang harus dilakukan pada

rakaat berikutnya, apakah shalatnya sah?

JAWAB:

Shalatnya sah, meskipun wajib secara ihtiyâth, ia meng-qadha' tasyahhud dan melakukan dua sujud sahwi.

SOAL 563:

Apakah kerelaan orang yang diikuti (dijadikan imam) merupakan syarat dalam shalat jamaah? Dan apakah sah menjadikan seorang makmum sebagai imam jamaah?

JAWAB:

Kerelaan imam jamaah bukanlah syarat keabsahan bermakmum (iqtida'). Bermakmum dengan makmum saat shalat tidaklah sah.

SOAL 564:

Ada dua orang yang melaksanakan shalat jamaah, salah satu menjadi imam dan lainnya makmum, kemudian orang ketiga datang dan mengira orang kedua (makmum) sebagai imam lalu bermakmum dengannya. Usai shalat, terbukti bahwa orang kedua itu adalah makmum, bukanlah imam. Apa hukum shalat orang ketiga tersebut?

JAWAB:

Bermakmum (iqtida') dengan makmum tidaklah sah. Tetapi apabila ia tidak tahu lalu bermakmum dengannya, maka jika ia melakukan tugas orang yang shalat sendiri (munfarid, tidak berjamaah) dalam ruku' dan sujudnya, tanpa menambah atau mengurangi rukun secara sengaja atau lupa, maka sahlah shalatnya.

SOAL 565:

Apakah sah bagi orang-orang yang hendak shalat isya' bermakmum dengan jamaah yang melakukan shalat maghrib?

JAWAB:

Tidak ada larangan.

SOAL 566:

Apakah batal shalat orang-orang yang tidak memperhatikan keharusan imam berada di tempat yang tidak lebih tinggi dari pada makmum?

JAWAB:

Jika tempat berdiri imam lebih tinggi melebihi batas yang ditolerir (ma'fu) dari tempat berdiri maknum, maka hal itu menyebabkan batalnya shalat jamaah.

SOAL 567:

Suatu ketika satu barisan (shaf) dalam jamaah shalat diisi seluruhnya oleh orang-orang yang melakukan shalat secara qasr (dua rakaat), sedangkan barisan di belakang terdiri dari jamaah yang melakukan shalat secara tamam (sempurna). Jika orang yang berada di barisan depan shalat dua rakaat dan mereka segera bangkit untuk bermaknum lagi pada dua rakaat berikutnya, apakah dua rakaat terakhir shalat orang yang berada di belakang mereka tetap terhitung sebagai shalat jamaah?

JAWAB:

Jika diasumsikan bahwa setiap orang yang berada di barisan depan melakukan shalat secara qasr, maka, dalam kasus yang ditanyakan, keabsahan shalat jamaah mereka yang berada di barisan belakang bermasalah. Berdasarkan ahwath barisan-barisan yang di belakang wajib memisahkan diri dari jamaah setelah jamaah shaf pertama duduk untuk membaca salam.

SOAL 568:

Jika maknum berdiri di pinggir kanan dan kiri shaf pertama shalat, apakah ia dapat memulai shalat sebelum para maknum lain yang menjadi penghubung antara dia dan imam?

JAWAB:

Apabila maknum-maknum yang menjadi penghubung antara dia dan imam telah bersiap-siap memulai shalat setelah imam jamaah terlebih dahulu memulainya, maka ia dapat memasuki shalat dengan niat berjamaah.

SOAL 569:

Seseorang yang bergabung dalam jamaah shalat pada rakaat ketiga dan, karena mengira bahwa imam sedang berada pada rakaat pertama, ia tidak membaca apapun (Al-Fatihah dan surah). Apakah ia wajib mengulangi shalatnya?

JAWAB:

Jika sadar akan hal itu sebelum memulai ruku', maka ia wajib melaksanakan qira'ah. Jika sadar setelah melakukan ruku', maka shalatnya sah dan tidak menanggung kewajiban apapun, meskipun berdasarkan ahwath dianjurkan melakukan dua sujud sahwu karena meninggalkan qira'ah.

SOAL 570:

Demi menyelenggarakan shalat jamaah di instansi-instansi pemerintah dan sekolah-sekolah-sekolah, maka

keberadaan seorang imam jamaah sangat dibutuhkan. Karena tidak ada ulama selain saya di daerah dimana saya tinggal, maka saya terpaksa menjadi imam jamaah tiga atau empat kali di beberapa tempat berbeda untuk satu shalat fardhu. Dan karena shalat kedua diperbolehkan oleh para marja', maka apakah pada selebihnya boleh meniatkan shalat qadha' untuk kehati-hatian (ihtiyâth)?

JAWAB:

Menjadi imam dengan (melaksanakan) shalat qadha' ihtiyatihiyah (untuk kehati-hatian) tidaklah sah.

SOAL 571:

Salah satu universitas mendirikan shalat jamaah bagi para pegawainya di salah satu gedung universitas yang bersebelahan dengan salah satu mesjid kota yang juga menjadi tempat pelaksanaan shalat jamaah pada saat yang bersamaan. Apa hukumnya bergabung dalam shalat jamaah di universitas?

JAWAB:

Bergabung dalam shalat jamaah yang -dalam pandangan makmum- memenuhi syarat-syarat syar'i keabsahan bermakmum dan berjamaah tidak ada masalah, meskipun berdekatan dengan masjid yang juga menjadi tempat shalat jamaah pada waktu yang sama.

SOAL 572:

Apakah sah melakukan shalat dibelakang imam yang bekerja sebagai hakim, padahal ia bukanlah seorang mujtahid?

JAWAB:

Jika pekerjaannya dalam mengadili berdasarkan pengangkatan oleh orang yang layak mengangkat, maka tidak ada larangan bermakmum dengannya.

SOAL 573:

Apa hukum muqallid Imam Khomaini (Qs) dalam masalah 'musafir' bermakmum kepada imam jamaah yang tidak bertaqlid kepada Imam dalam masalah tersebut, terutama ketika bermakmum dalam shalat Jum'at?

JAWAB:

Perbedaan dalam bertaqlid tidak menjadi kendala bagi keabsahan bermakmum. Namun, tidak sah bermakmum dalam shalat yang menurut fatwa marja' taqlid makmum dianggap qashr sementara menurut fatwa marja' taqlid imam jamaah dianggap tamam.

SOAL 574:

Jika imam jamaah melakukan ruku' setelah takbirotul ihram karena lupa, apakah tugas maknum?

JAWAB:

Jika maknum sadar akan hal itu setelah bergabung dalam shalat jamaah, maka ia wajib infirad (memisahkan diri) dan membaca Al-Fâtihah dan surah.

SOAL 575:

Jika sejumlah siswa sekolah yang belum baligh berdiri di shaf setelah shaf ketiga atau keempat untuk melakukan shalat jamaah, sedangkan pada shaf berikutnya diisi oleh orang-orang mukallaf (akil baligh), maka apakah hukum shalat dalam keadaan demikian?

JAWAB:

Tidak ada masalah dalam kasus yang disebutkan.

SOAL 576:

Apakah tayammum sebagai ganti dari mandi bagi imam jamaah karena berhalangan (ma'dzur) cukup untuk melaksanakan shalat jamaah ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia berhalangan secara syar'i, maka ia dapat menjadi imam dengan bertayammum sebagai ganti mandi janâbah, dan tidak ada masalah bermaknum dengannya.

HUKUM BACAAN IMAM YANG SALAH

SOAL 577:

Apakah ada perbedaan dalam masalah keabsahan membaca (qira'ah) antara shalat secara perorangan dan shalat makmum atau imam? Ataukah keabsahan qira'ah merupakan masalah yang sama dalam segala keadaan?

JAWAB:

Jika bacaan mukallaf tidak benar dan ia tidak mampu belajar, maka sahlah shalatnya. Namun orang-orang lain tidak sah bermakmum dengannya.

SOAL 578:

Bacaan sebagian imam jamaah tidak betul di dalam cara mengucapkan huruf (dari makhraj-nya). Apakah boleh orang-orang yang dapat mengucapkan huruf-huruf dari makhraj secara benar mengikuti bermakmum dengan mereka? Sebagian orang mengatakan kepada saya, "Anda shalat berjamaah lalu anda wajib mengulanginya". Namun saya tidak sempat mengulangnya. Apa tugas saya? Apakah saya boleh bergabung dalam jamaah, namun membaca Al-Fâtihiyah dan surah dengan suara dalam (ikhfat)?

JAWAB:

Jika bacaan imam tidak benar menurut makmum, maka bermakmum dan berjamaah dengannya batal. Jika tidak dapat mengulangi shalat, maka tidak ada larangan untuk tidak bermakmum. Sedangkan membaca (Al-Fâtihiyah dan surah) dengan ikhfat dalam shalat jahriyah dengan dalih menampakkan sikap bermakmum (berlagak seperti makmum) dengan imam jamaah tidak sah dan tidak cukup.

SOAL 579:

Sebagian orang beranggapan bahwa bacaan sejumlah imam jum'at salah, karena tidak mengucapkan huruf sebagaimana mestinya sehingga keluar dari huruf aslinya, atau karena mengubah nada harakat sehingga keluar dari harakat aslinya. Apakah sah bermakmum dengan mereka tanpa perlu mengulangi shalat lagi?

JAWAB:

Standar keabsahan bacaan (qira'ah) ialah mengucapkan huruf dari makhraj-nya sedemikian rupa, sehingga para pengguna asli bahasa menganggapnya sebagai pengucapan huruf tertentu dan bukan huruf yang lain, dan memperhatikan harakat-harakat dan seluruh yang berkaitan dengan bentuk kalimat sesuai dengan ketentuan para ahli Bahasa Arab. Jika makmum meyakini bahwa pembacaan imam tidak sesuai dengan aturan-aturan dan tidak tepat, maka tidaklah sah bermakmum dengannya. Jika ia bermakmum maka shalatnya tidak sah dan ia wajib mengulanginya.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 580:

Seorang imam jamaah ragu saat sedang shalat dalam hal pengucapan kata setelah ia meninggalkan posisi (bacaan) tersebut. Namun, seusai shalat, ia tahu bahwa ia salah mengucapkannya. Apa hukum shalatnya dan shalat para makmum?

JAWAB:

Shalat dihukumi sah.

SOAL 581:

Apa tugas syar'i seseorang terutama bagi guru al-Qur'an yang beranggapan bahwa imam jamaah salah dalam tajwid ? Padahal ia menghadapi banyak tuduhan karena tidak ikut serta dalam shalat jamaah?

JAWAB:

Jika bacaan imam jamaah menurut makmum keliru, sehingga menyebabkan shalatnya tidak sah –dalam pandangan makmum-, maka ia tidak dapat bermakmum dengannya. Namun tidak ada larangan bergabung secara simbolik demi tujuan ‘uqalaa’i (yang dapat diterima oleh orang-orang berakal).

IMAM YANG CACAT

SOAL 582:

Apa hukum bermakmum dengan imam yang cacat, dalam kasus-kasus sebagai berikut:

1. Orang-orang cacat yang tidak kehilangan salah satu anggota tubuh, namun karena lumpuh kaki, tak dapat berdiri tanpa berpegangan pada tongkat atau bersandar pada tembok.
2. Orang-orang cacat yang kehilangan sebagian dari jari atau satu jari tangan atau kaki..
3. Orang-orang cacat yang kehilangan seluruh jari-jati tangan atau kaki atau keduanya.
4. Orang-orang cacat yang kehilangan sebagian dari salah satu tangan atau salah satu kaki, atau kedua-duanya sekaligus.
5. Orang-orang cacat yang kehilangan salah satu anggota tubuh. Karena tangannya cacat, maka mereka menggunakan orang untuk mewakilinya berwudhu'.

JAWAB:

Secara umum jika tenang dalam berdiri dan mampu mempertahankan ketenangan dan kemapanan saat membaca zikir-zikir dan perbuatan-perbuatan shalat, dan jika mampu melakukan ruku' dan sujud secara sempurna di atas tujuh anggota sujud, dan jika mampu berwudhu' secara benar, maka tidak ada masalah (isykâl) orang-orang lain bermakmum dengannya dalam shalat setelah memenuhi syarat-syarat memimpin jamaah (imamah). Jika tidak, maka bermasalah (mahalla isykal).

SOAL 583:

Saya adalah pelajar ilmu agama yang kehilangan tangan kanan saya akibat operasi bedah. Akhir-akhir ini saya baru mengetahui bahwa Imam Khomeini Ra tidak memperbolehkan orang cacat menjadi imam bagi makmum yang tidak cacat. Karenanya, saya mohon Anda berkenaan menerangkan hukum shalat orang-orang yang hingga kini menjadi makmum saya?

JAWAB:

Shalat makmum-makmum yang telah berlalu dan orang-orang yang bermakmum dengan anda karena tidak tahu tentang hukum syar'i dihukumi sah dan mereka tidak wajib mengulangi maupun meng-qadha'nya.

SOAL 584:

Saya pelajar ilmu agama yang dalam perang yang dipaksakan atas Republik Islam Iran mengalami luka di jari-jari kaki (tentunya, ibu jari saya masih utuh dan selamat). Kini saya menjadi imam jamaah di salah satu husainiyah. Apakah ada masalah (isykâl) secara syar'i ataukah tidak? Kami mohon Anda sudi memberikan penjelasan.

JAWAB:



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

Jika ibu jari kaki Anda masih utuh dan masih dapat diletakkan di atas bumi bila bersujud, maka, dari sudut pandang ini, tidak ada masalah bagi Anda untuk menjadi imam jamaah.

KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM SHALAT JAMAAH

SOAL 585:

Apakah syar'iah menekankan keikutsertaan kaum wanita dalam shalat jamaah di masjid dan dalam shalat jum'at sebaimana kaum lelaki? Ataukah para wanita lebih utama melaksanakan shalat di rumah?

JAWAB:

Tidak ada masalah (isykâl) dalam keikutsertaan kaum wanita, jika mereka menghendakinya. Mereka juga mendapatkan pahala shalat berjamaah.

SOAL 586:

Kapan wanita dapat menjadi imam jamaah?

JAWAB:

Wanita boleh menjadi imam dalam shalat jamaah wanita saja.

SOAL 587:

Jika para wanita, sebagaimana kaum pria, bergabung dalam shalat jamaah, apa hukumnya berkenaan dengan kemustahaban dan kemakruhannya? Dan apa hukumnya wanita berdiri (dalam shalat jamaah) di belakang para lelaki? Apakah perlu dipisahkan dengan tirai atau penghalang? Apa hukum wanita melakukan shalat di sebelah para lelaki berkenaan dengan tirainya? Padahal keberadaan para wanita di balik tirai penutup dalam jamaah-jamaah atau saat penyampaian khotbah-khotbah dan dalam upacara-upacara keagamaan dan lainnya berarti merendahkan dan melecehkan derajat mereka?

JAWAB:

Tidak ada masalah (isykâl) jika para wanita hadir untuk ikut serta dalam shalat jamaah. Jika mereka berdiri di belakang lelaki, maka penutup (saatir) dan penghalang (ha'il) tidak diperlukan. Jika para wanita berdiri di samping para lelaki, maka harus ada penghalang demi menghilangkan kemakruhan para wanita bersebelahan dengan lelaki dalam shalat. Anggapan bahwa adanya penghalang antara wanita dan pria ketika shalat nerendahkan martabat dan melecehkan kehormatan mereka tidak lebih dari sekedar khayalan dan tidak berdasar. Di samping itu, tidak dibenarkan memasukkan pendapat pribadi dalam fiqh.

SOAL 588:

Apa tolok ukur "bersambung" dan "tidak bersambung" antar shaf (barisan) para wanita dan shaf para lelaki dalam shalat jamaah tanpa penutup dan penghalang?

JAWAB:



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

Yaitu, apabila para wanita berdiri di belakang para lelaki tanpa jarak pemisah.

BERMAKMUM DENGAN AHLUS SUNNAH

SOAL 589:

Apakah boleh shalat jamaah di belakang orang-orang sunni?

JAWAB:

Boleh melakukan shalat jamaah di belakang mereka, jika didasari dengan tujuan memelihara persatuan Islam.

SOAL 590:

Tempat kerja saya terletak di salah satu wilayah Kurdistan. Sebagian besar para imam Jum'at dan jamaah di sana dari kalangan Ahlussunah. Apa hukum bermakmum dengan mereka? Dan apakah boleh mengunjing (ghibah) mereka?

JAWAB:

Boleh bergabung dalam shalat jamaah dan Jum'at bersama mereka. Sedangkan ghibah hendaknya dihindari.

SOAL 591:

Di tempat dimana kita bergaul dan berbaur dengan para penganut mazhab Sunni, ketika bergabung dalam jamaah shalat-shalat harian, kami melakukan hal-hal tertentu seperti mereka, seperti shalat dengan bersedekap, tidak menjaga waktu dan bersujud di atas sajadah. Apakah shalat demikian perlu diulang?

JAWAB:

Jika untuk memelihara persatuan Islam mengharuskan itu semua, maka shalat bersama mereka sah dan cukup, meski dengan bersujud di atas sajadah dan sebagainya. Namun, bersedekap dalam shalat bersama mereka tidak diperbolehkan, kecuali bila keadaan mendesak.

SOAL 592:

Di Mekkah dan Madinah kami melakukan shalat jamaah bersama para penganut mazhab sunni, berdasarkan fatwa Imam Khomaini Qs. Kadang kala dan demi mengejar keutamaan shalat di masjid, seperti melakukan shalat ashar setelah Dhuhur atau melakukan shalat Isya' setelah shalat Maghrib, kami shalat sendiri-sendiri di masjid-masjid Ahlussunah tanpa turbah lalu bersujud di atas sajadah. Apa hukumnya shalat-shalat demikian?

JAWAB:

Dalam contoh kasus yang Anda sebutkan, jika sejalan dengan kewajiban taqiyyah harus sujud di atas sesuatu yang sah sujud di atasnya.

SOAL 593:

Bagaimanakah keikutsertaan kami, orang-orang Syi'ah, dalam shalat (jamaah) di masjid-masjid mancanegara bersama para penganut mazhab sunni yang melaksanakan shalat sambil bersedekap? Apakah kami wajib mengikuti mereka (dalam) bersedekap seperti mereka, ataukah kami shalat tanpa bersedekap.

JAWAB:

Boleh bermakmum dengan Ahlussunah jika dengan tujuan memelihara persatuan Islam. Shalat bersama mereka sah dan cukup. Namun, tidak wajib dan bahkan tidak diperbolehkan bersedekap kecuali jika situasi mendesak menuntut hal itu juga.

SOAL 594:

Pada saat bergabung dalam shalat jamaah bersama Ahlussunah, apa hukumnya menempelkan jari kelingking kaki pada jari kelingking dua orang di sebelah kanan dan kiri ketika berdiri yang dipegang teguh oleh mereka?

JAWAB:

Hal itu tidak wajib. Jika melakukannya, hal itu tidak mengganggu keabsahan shalat.

SOAL 595:

Para penganut mazhab Sunni melakukan shalat wajib sebelum adzan Maghrib dikumandangkan (karena perbedaan dalam masalah waktu Maghrib). Apakah sah pada musim haji atau lainnya, kami bermakmum dalam shalat jamaah dengan mereka dan menganggap cukup shalat tersebut (tanpa mengulanginya)?

JAWAB:

Tidak dapat dipastikan bahwa mereka shalat sebelum tiba waktunya. Namun, jika seorang mukallaf belum memastikan masuknya waktu, maka tidak boleh memulai shalat. Kecuali jika menjaga persatuan Islam menuntut hal itu juga, maka boleh memulai shalat bersama mereka dan menganggap cukup shalat tersebut.

SHALAT JUM'AT

SOAL 596:

Apa pendapat Anda mengenai keikutsertaan dalam shalat Jum'at, padahal kita hidup pada masa kegaiban Imam Al-Hujjah As. Dan jika ada orang-orang yang tidak meyakini keadilan ('adalah) imam Jum'at, apakah taklif mereka untuk bergabung dalam shalat Jum'at gugur atau tidak?

JAWAB:

Shalat Jum'at, meskipun pada zaman ini, bersifat wajib takhyiri dan tidak wajib menghadirinya. Namun, mengingat manfaat-manfaat dan pentingnya kehadiran dalam shalat Jum'at, maka tidak sepantasnya bagi orang-orang Mukmin menjauhkan diri mereka dari berkah-berkah keikutsertaan dalam shalat semacam ini hanya karena meragukan keadilan imam Jum'at, atau alasan-alasan rapuh lainnya.

SOAL 597:

Apa arti "wajib takhyiri" dalam masalah shalat Jum'at?

JAWAB:

Artinya ialah bahwa seorang mukallaf dalam melaksanakan kewajiban (faridhah) pada hari Jum'at boleh memilih antara melakukan shalat Jum'at dan shalat Dhuhur.

SOAL 598:

Apa pendapat Anda tentang (orang yang) tidak bergabung dalam shalat Jum'at karena tidak peduli?

JAWAB:

Tidak hadir dan tidak ikut serta dalam shalat Jum'at yang merupakan aktifitas ritual-politik karena tidak peduli tercela secara syar'i.

SOAL 599:

Sebagian orang tidak bergabung dalam shalat Jum'at karena alasan-alasan yang tidak berdasar, mungkin juga karena perbedaan pandangan. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

JAWAB:

Meskipun shalat Jum'at bersifat wajib takhyiri, keengganan bergabung di dalamnya secara terus-menerus tidaklah

berdasar secara syar'i.

SOAL 600:

Apakah boleh melaksanakan shalat Dhuhur secara jamaah berbarengan dengan pelaksanaan shalat Jum'at di tempat lain yang berdekatan?

JAWAB:

Pada dasarnya, hal itu tidak dilarang dan menyebabkan mukallaf terbebas dari dzimmah (tanggungan) kewajiban shalat Jum'at, mengingat bahwa kewajiban shalat Jum'at bersifat takhyiri pada masa sekarang. Namun, mengingat bahwa pelaksanaan shalat Dhuhur secara jamaah pada hari Jum'at di tempat yang dekat dengan tempat pelaksanaan shalat Jum'at menyebabkan terpecahnya barisan orang-orang mukmin dan boleh jadi hal tersebut dikategorikan, menurut opini masyarakat, sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap imam Jum'at dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap shalat Jum'at, maka orang-orang mukmin tidak patut melaksanakannya. Bahkan, jika tindakan tersebut menimbulkan dampak-dampak buruk dan menyebabkan keharaman, maka mereka wajib menghindari, dan tidak melakukannya.

SOAL 601:

Apakah boleh melakukan shalat Dhuhur pada jedah waktu antara shalat Jum'at dan shalat Ashar imam? Jika seseorang, selain imam Jum'at, melakukan shalat Ashar, apakah boleh bermakmum dengannya dalam shalat Ashar?

JAWAB:

Shalat Jum'at cukup mengganti shalat Dhuhur. Namun, tidak ada masalah (isykâl) melakukan shalat Dhuhur untuk kehati-hatian (ihtiyâth) setelah shalat Jum'at. Jika ingin shalat Ashar secara berjamaah, maka ihtiyâth yang sempurna adalah jika ia bermakmum dalam shalat Asharnya dengan orang yang juga melaksanakan shalat Dhuhur untuk kehati-hatian setelah shalat Jum'at.

SOAL 602:

Jika imam jamaah tidak shalat Dhuhur setelah shalat Jum'at, apakah makmum boleh melakukan shalat tersebut untuk kehati-hatian (ihtiyâth) ataukah tidak?

JAWAB:

Boleh melakukannya.

SOAL 603:

Apakah imam shalat Jum'at wajib meminta izin (ijazah) dari hakim syar'i? Siapakah yang dimaksud dengan hakim syar'i? Dan apakah hukum ini berlaku di daerah-daerah yang jauh juga?

**JAWAB:**

Asal kebolehan menjadi imam untuk mendirikan shalat Jum'at tidak bergantung pada izin dari hakim syar'i. Namun, ketentuan-ketentuan yang berlaku atas imam Jum'at yang diangkat oleh wali amr muslimin hanya berlaku bagi imam Jumat yang diangkat oleh beliau. Hukum ini meliputi setiap negara, atau setiap kota dimana wali amr muslimin menjadi penguasa yang ditaati.

SOAL 604:

Apakah imam Jum'at yang ditunjuk boleh melaksanakan shalat Jum'at di selain tempat yang ditentukan tanpa ada penghalang atau kendala ataukah tidak?

JAWAB:

Pada dasarnya hal itu boleh. Namun, hukum-hukum berkaitan dengan pengangkatan imam Jum'at tidak berlaku atasnya.

SOAL 605:

Apakah memilih imam-imam Jum'at sementara wajib dilakukan oleh wali faqih, ataukah para imam Jum'at sendiri boleh memilih orang-orang sebagai imam-imam Jum'at sementara (cadangan)?

JAWAB:

Imam Jum'at yang ditunjuk boleh memilih wakil sementara bagi dirinya. Namun, hukum-hukum pengangkatan (nashb) oleh wali faqih tidak berlaku atas ke-imam-an wakil tersebut.

SOAL 606:

Jika seorang mukallaf tidak menganggap imam Jum'at yang diangkat sebagai orang yang adil, atau meragukan ke-adil-annya apakah ia boleh bermakmum dengannya demi menjaga persatuan muslimin? Dan apakah orang yang tidak menghadiri shalat Jum'at boleh mendorong orang-orang lain untuk tidak hadir?

JAWAB:

Tidak sah bermakmum dengan orang yang tidak dianggapnya adil atau ia ragukan ke-adil-annya. Shalatnya jika dilakukan dalam jamaah bersamanya tidaklah sah. Namun tidak ada halangan menghadiri dan bergabung dalam jamaah secara simbolis (lahiriah) demi memelihara persatuan. Bagaimanapun, ia tidak boleh mengajak dan mendorong orang lain untuk tidak menghadiri shalat Jum'at.

SOAL 607:

Apa hukum tidak menghadiri shalat Jum'at yang diimami oleh orang yang terbukti kebohongannya, di mata

seorang mukallaf?

JAWAB:

Hanya karena ucapan seorang imam Jum'at terbukti tidak sesuai dengan kenyataan bukanlah bukti akan kebohongannya, karena boleh jadi, ia mengucapkannya karena kehilafan, keliru atau bermaksud lain (tauriyah). Karenanya, ia hendaknya tidak menghalangi dirinya mendapatkan berkah-berkah shalat Jum'at, hanya karena dugaan bahwa imam Jum'at keluar dari sifat adalah (ke-adil-an).

SOAL 608:

Apakah maknum wajib mengidentifikasi dan memastikan ke-adil-an imam Jum'at yang ditunjuk oleh Imam Khomaini (qs) atau wali faqih yang adil ataukah pengangkatannya sebagai imam Jum'at cukup untuk menetapkan ke-adil-annya?

JAWAB:

Jika pengangkatannya sebagai imam Jum'at menimbulkan rasa percaya dan mantap bagi maknum akan sifat adilnya, maka cukuplah hal itu bagi keabsahan bermaknum derngannya.

SOAL 609:

Apakah penunjukan para imam jamaah di masjid-masjid yang dilakukan oleh para ulama yang terpercaya, atau pengangkatan para imam Jum'at oleh wali amr muslimin dianggap sebagai kesaksian (syahadah) akan ke-adil-an mereka ataukah tetap wajib menyelidiki ke-adil-an mereka?

JAWAB:

Jika pengangkatannya sebagai imam Jum'at atau imam jamaah menimbulkan rasa percaya dan mantap bagi maknum akan ke-adil-annya, maka boleh bersandar pada hal tersebut dalam bermaknum tengannya.

SOAL 610:

Jika kami meragukan ke-adil-an imam Jum'at atau yakin bahwa ia tidak adil padahal kami telah shalat di belakangnya, apakah kami harus mengulanginya?

JAWAB:

Jika keraguan akan ke-adil-an, atau terbukti bahwa ia tidak adil seusai shalat, maka shalat yang telah anda lakukan sah dan tidak wajib mengulanginya.

SOAL 611:

Apa hukum shalat Jum'at yang diselenggarakan di negara-negara Eropa dan lainnya oleh mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara Islam yang sebagian besar pesertanya, demikian pula imam Jum'at, dari kalangan sunni? Dalam situasi begitu, apakah mereka harus melakukan shalat Dhuhur seusai melaksanakan shalat Jum'at?

JAWAB:

Diperbolehkan ikut serta di dalamnya demi memelihara kesatuan dan persatuan muslimin. Dan tidak wajib melakukan shalat Dhuhur (setelahnya).

SOAL 612:

Di sebuah kota di Pakistan telah dilaksanakan shalat Jum'at sejak 40 tahun lalu. Kini ada seseorang yang menyelenggarakan shalat Jum'at lain tanpa mempedulikan jarak syar'i antara dua shalat Jum'at sehingga menyebabkan adanya perselisihan di kalangan jamaah shalat. Apa hukum syar'i perbuatan demikian?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu apapun yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Mukminin dan porak-poranda barisan mereka, apalagi menyebabkan hal tersebut melalui sesuatu seperti shalat Jum'at yang merupakan salah satu syiar Islam dan salah satu simbol persatuan barisan-barisan muslimin.

SOAL 613:

Khatib masjid jami' Al-Ja'fariyah di Rawalpindi telah mengumumkan bahwa shalat Jum'at di masjid tersebut diliburkan karena akan direnovasi dan dibangun. Kini, setelah proses perbaikan masjid telah usai, kami menghadapi problema, yaitu pada jarak empat kilo meter telah diselenggarakan shalat Jum'at di masjid lain. Dengan memperhatikan jarak tersebut, apakah pelaksanaan shalat Jum'at di masjid tersebut sah ataukah tidak?

JAWAB:

Jika jarak pemisah antara dua (tempat) shalat Jum'at tersebut tidak mencapai satu farsakh syar'i, maka batallah shalat Jum'at yang terakhir. Dan jika dilakukan berbarengan, maka keduanya sama-sama batal.

SOAL 614:

Apakah sah melakukan shalat Jum'at -yang diselenggarakan secara berjamaah- secara perorangan (furada), seperti apabila seseorang melakukan shalat Jum'at sendiri berdampingan dengan orang-orang yang melakukannya secara berjamaah?

JAWAB:

Salah satu syarat keabsahan shalat Jum'at ialah dilaksanakan secara berjamaah. Karenanya, tidaklah sah

melakukannya sendirian.

SOAL 615:

Jika seorang yang wajib shalat qasr ingin melaksanakan shalat jamaah, apakah sah jika ia shalat di belakang imam yang sedang shalat Jum'at?

JAWAB:

Shalat Jum'at seorang makmum musafir sah hukumnya dan mencukupkannya dari shalat dhuhur.

SOAL 616:

Apakah wajib menyebut nama Az-Zahra (as) sebagai salah satu imam Muslimin dalam khutbah kedua, ataukah wajib menyebut namanya dengan tujuan istihbab?

JAWAB:

Sebutan para Imam Muslimin tidak mencakup Az-Zahra Al-Mardhiyyah (as). Tidak wajib menyebut nama beliau yang diberkati dalam khutbah Jum'at. Namun tidak ada larangan bertabarruk dengan menyebut nama beliau yang mulia As.

SOAL 617:

Apakah makmum boleh melakukan shalat wajib selain shalat Jum'at dengan bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan shalat Jum'at?

JAWAB:

Keabsahannya masih tergolong bermasalah (mahallu isykâl).

SOAL 618:

Apakah sah melaksanakan dua khutbah dalam shalat Jum'at sebelum tiba waktu syar'i Dhuhur?

JAWAB:

Boleh melaksanakan kedua khutbah sebelum matahari tergelincir (zawal) sedemikian rupa sehingga selesai pada saat matahari tergelincir. Namun, berdasarkan ahwath hendaknya sebagian dari keduanya dilakukan pada waktu Dhuhur.

SOAL 619:

Jika maknum tidak dapat mengikuti dua khutbah sama sekali, melainkan ia hadir saat shalat dilaksanakan lalu bermaknum dengan imam, apakah shalatnya sah dan cukup?

JAWAB:

Shalatnya sah dan cukup apabila sempat mengikuti satu rakaat bersama imam, meskipun ketika imam sedang ruku' dalam rakaat terakhir shalat Jum'at.

SOAL 620:

Di kota kami shalat Jum'at dilaksanakan setelah satu setengah jam dari adzan Dhuhur. Apakah shalat ini cukup untuk menggantikan shalat Dhuhur, ataukah harus mengulang shalat Dhuhur?

JAWAB:

Waktu shalat Jum'at mulai dari saat tergelincirnya matahari (zawal). Berdasarkan ahwath, hendaknya tidak menundanya dari saat-saat pertama waktu zawaI menurut umum (zawaI 'urfī) lebih dari satu sampai dua jam berikutnya. Jika belum melaksanakan shalat Jum'at sampai batas waktu tersebut, maka, berdasarkan ahwath hendaknya melakukan shalat Dhuhur sebagai gantinya.

SOAL 621:

Ada seseorang yang tidak mampu menghadiri shalat Jum'at. Apa ia dapat melakukan shalat Dhuhur dan Ashar pada awal waktu, ataukah ia wajib menunggu hingga usainya shalat Jum'at lebih dulu sebelum melakukan kedua shalat tersebut?

JAWAB:

Ia tidak wajib menunggu, melainkan boleh melaksanakan shalat Dhuhur dan Ashar pada awal waktu.

SOAL 622:

Jika imam Jum'at yang ditunjuk dalam keadaan sehat dan berada di tempat, apakah ia boleh menugasi imam Jum'at sementara (cadangan) melakukan faridah shalat Jum'at? Dan apakah ia boleh (sah) bermaknum dengan imam Jum'at sementara?

JAWAB:

Tidak ada larangan mendirikan shalat Jumat yang dipimpin oleh wakil imam yang ditunjuk. Dan tidak ada larangan imam yang diangkat bermaknum dengan wakilnya.

SHALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

SOAL 623:

Menurut Anda YM, dua shalat Id dan Jum'at termasuk kategori wajib apa?

JAWAB:

Di masa kini dua shalat id tidaklah wajib, namun mustahab (dianjurkan). Sedangkan shalat Jum'at adalah wajib takhyiri.

SOAL 624:

Apakah kelebihan dan kekurangan dalam (jumlah) qunut shalat Id menyebabkan batalnya shalat?

JAWAB:

Shalatnya tidak batal karena hal itu.

SOAL 625:

Lazimnya dahulu setiap imam jamaah menyelenggarakan shalat Idul Fitri di masjidnya. Apakah sekarang para imam jamaah boleh menyelenggarakan dua shalat Id ataukah tidak?

JAWAB:

Pada saat ini, para wakil (mumatstsil) wali faqih yang diberi izin untuk menyelenggarakan shalat Id, demikian pula para imam jumat yang ditunjuk olehnya boleh mendirikan shalat Id berjamaah. Adapun selain mereka, sesuai ahwath hendaknya melaksanakan shalat Id secara furada (perorangan), dan boleh melakukannya secara berjamaah dengan niat raja', tidak dengan niat wurud (dengan hanya berharap dan tanpa memastikan bahwa hal itu benar-benar diajarkan dalam syare'at, pen.) Namun bila maslahat menuntut hanya satu shalat Id diselenggarakan di satu kota, maka sepatutnya selain imam Jum'at yang ditunjuk oleh wali faqih tidak mendirikannya.

SOAL 626:

Apakah shalat Id (dapat) diqadha'?

JAWAB:

Tidak ada qadha'nya.

SOAL 627:

Apakah dalam shalat Idul fitri ada iqamah?

JAWAB:

Tidak ada.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 628:

Bila imam jamaah melakukan shalat Idul Fitri dengan iqamah sebelumnya, apakah hukum shalatnya dan shalat jamaah lainnya?

JAWAB:

Hal itu tidak merusak keabsahan shalat id bagi imam jamaah maupun para makmum.



SHALAT MUSAFIR

SOAL 629:

Apakah (hukum) wajib meng-qashr bagi musafir berlaku untuk semua faridah ataukah hanya sebagianya saja?

JAWAB:

Kewajiban meng-qashr hanya berlaku pada shalat-shalat harian ruba'iyah (berjumlah empat rakaat), yaitu Dhuhur, Ashar dan Isya'. Shalat Subuh dan Maghrib tidak ada qashr di dalamnya.

SOAL 630:

Apa syarat-syarat wajib meng-qashr shalat-shalat ruba'iyah bagi musafir?

JAWAB:

Ada delapan (8) syarat:

1. Jarak perjalanan (masafah) mencapai 8 farsakh syar'i secara memanjang, dalam perjalanan pergi atau perjalanan pulang, atau gabungan antara perjalanan pulang dan pergi, dengan syarat jarak kepergiannya tidak kurang dari 4 farsakh.
2. Bertujuan akan menempuh masafah sejak keluar untuk bepergian. Jika seseorang tidak bertujuan menempuh masafah, atau bertujuan pergi ke suatu tempat yang tidak mencapai masafah, kemudian setelah sampai ke tempat tujuan, ia bermaksud menuju suatu tempat yang jarak tempuhnya dari tujuan pertama tidak sampai masafah syar'iah, namun secara keseluruhan dua perjalannya mencapai masafah, maka ia tidak boleh meng-qashr shalat.
3. Hendaknya tetap bertujuan menempuh masafah hingga sampai ke tujuan. Apabila ia berpaling dari tujuannya sebelum mencapai empat farsakh, atau bimbang, maka hukum safar tidak berlaku atasnya setelah itu, meskipun sebelumnya ia telah melakukan shalat secara qashr sebelum berpaling dari tujuannya semula.
4. Hendaknya tidak berniat memutuskan perjalanan dengan melintasi kota tempat tinggalnya (wathan) atau bertujuan bermukim di satu tempat selama sepuluh hari atau lebih.
5. Hendaknya perjalanan yang dilakukan halal (dibenarkan) secara syar'i. Jika perjalannya tergolong maksiat dan haram, baik karena perjalanan itu sendiri seperti lari dari medan tempur, maupun karena tujuan perjalannya yang haram, seperti perjalanan untuk merampok maka tidak berlaku atasnya hukum safar.
6. Hendaknya pelaku perjalanan (musafir) tidak tergolong orang yang membawa serta rumahnya dalam perjalanan (tidak memiliki tempat tinggal yang tetap) seperti para badui yang tidak memiliki tempat tinggal tertentu yang selalu berjalan di darat dan berhenti didekat tempat air dan pandang rumput.
7. Hendaknya tidak menjadikan safar sebagai pekerjaan seperti penjaja jasa mengangkut orang atau barang dalam perjalanan, sopir, pelaut dan sebagainya, demikian pula (digolongkan dengan mereka) orang yang pekerjaannya dalam perjalanan.
8. Perjalanan telah mencapai batas tarakhkhush. Yaitu tempat yang sekiranya suara adzan di kota tidak lagi terdengar atau dinding-dinding kota tidak lagi terlihat.



ORANG YANG PEKERJAANNYA SAFAR (PERJALANAN) ATAU MEMERLUKAN SAFAR

SOAL 631:

Apakah orang yang pekerjaannya memerlukan perjalanan harus melakukan shalat secara tamam (sempurna) dalam perjalanananya, ataukah hal itu (kewajiban shalat sempurna) hanya berlaku atas orang yang memang pekerjaannya adalah perjalanan? Apa yang dimaksud dengan ucapan marja' seperti Imam Khomeini Qs, "Orang yang pekerjaannya adalah perjalanan"? Dan apakah ada di antara kita orang yang menjadikan perjalanan itu sendiri sebagai pekerjaan ? Sebab menggembala adalah kerja penggembala, mengendara adalah pekerjaan sopir, berlayar adalah pekerjaan pelayar (pelaut) dan seterusnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang menetapkan untuk menjadikan perjalanan sebagai pekerjaan.

JAWAB:

Jika orang yang pekerjaannya memerlukan perjalanan mondar mandir selama 10 hari sedikitnya satu kali dari dan ke tempat kerjanya untuk keperluan kerja, maka ia harus melakukan shalat secara utuh (tamam) dan sahlah puasanya.

Yang dimaksud dengan "orang yang pekerjaannya adalah perjalanan" dalam perkataan para ahli fiqh ialah orang yang pekerjaannya tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjalanan, seperti pekerjaan-pekerjaan yang telah anda sebutkan dalam soal di atas.

SOAL 632:

Apa pendapat YM tentang shalat dan puasa orang-orang yang menetap di sebuah kota untuk kerja dalam batas waktu tertentu lebih dari 1 tahun, atau para prajurit yang menetap di sebuah kota selama satu atau dua tahun untuk menunaikan wajib militer? Apakah mereka wajib berniat menetap 10 hari setelah setiap kali melakukan perjalanan agar dapat melakukan shalat secara utuh dan berpuasa, ataukah tidak? Bila mereka berniat untuk menetap kurang dari 10 hari, maka apakah hukum shalat dan puasa mereka?

JAWAB:

Apabila ia melakukan perjalanan minimal setiap sepuluh hari sekali lantaran pekerjaannya, selain perjalanan pertama dan perjalanan kedua shalatnya harus dikerjakan sempurna dan puasanya sah. Akan tetapi pada perjalanan pertama dan kedua ia dihukumi sebagai musafir, artinya sepanjang ia tidak memiliki niat untuk tinggal selama sepuluh hari, shalatnya qhasar dan puasanya tidak sah.

Dalam kasus yang ditanyakan di atas, mereka diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir lainnya berkenaan dengan meng-qashr shalat dan ketidak-absahan puasa apabila mereka tidak berniat untuk menetap selama 10 hari.

SOAL 633:

Apa hukum shalat dan puasa para pilot pesawat tempur yang hampir setiap hari melakukan penerbangan dari pangkalan-pangkalan udara dan menempuh jarak jauh lebih panjang dari (masafah) syar'i, lalu kembali lagi?

JAWAB:

Mereka dalam kasus demikian diperlakukan sebagaimana para pengendara mobil, pelaut dan pilot berkenaan dengan (kewajiban) melakukan shalat secara utuh (tamam) dan keabsahan puasa dalam perjalanan.

SOAL 634:

Para kabilah (suku) yang berpindah-pindah selama 1 atau 2 bulan dari tempat tinggalnya, namun mereka menetap pada sisa tahun pada musim panas atau musim dingin. Apakah kedua tempat musim panas dan musim dingin digolongkan sebagai wathan (tempat tinggal) mereka? Dan apa hukum perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan selama menetap di kedua tempat tersebut berkenaan dengan hukum qashr dan tamam-nya shalat?

JAWAB:

Jika mereka menetapkan untuk terus berpindah-pindah dari tempat musim panas ke tempat musim dingin, dan sebaliknya, untuk menghabiskan hari-hari mereka dalam setiap tahun di salah satu tempat itu sedangkan hari-hari lainnya di tempat yang lain, dan memilih kedua tempat tersebut untuk menjalani kehidupan secara permanen, maka kedua tempat tersebut dianggap sebagai wathan dan di kedua tempat tersebut berlaku hukum wathan atas mereka. Jika jarak antara kedua tempat tersebut mencapai masafah syar'i, maka dalam perjalanan dari satu wathan ke wathan yang lain mereka diperlakukan secara hukum sebagaimana para musafir.

SOAL 635:

Saya adalah pegawai di sebuah instansi pemerintah di kota Simnan. Jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja saya kira-kira 35 Km. Setiap hari saya menempuh jarak ini untuk mencapai tempat kerja. Bagaimana saya wajib shalat ketika saya harus menyelesaikan pekerjaan khusus dan saya bermaksud untuk menetap di kota tempat saya bekerja selama beberapa malam? Apakah saya wajib melakukan sahalat secara tamam (utuh) ataukah tidak?

JAWAB:

Jika perjalanan yang Anda lakukan itu tidak dalam rangka kerja yang biasanya anda lakukan setiap hari, maka hukum perjalanan untuk keperluan kerja tidaklah berlaku atas perjalanan itu. Namun, bila perjalanan tersebut untuk keperluan kerja itu sendiri, dan di pertengahannya anda melakukan hal-hal tertentu seperti mengunjungi kerabat dan rekan, dan kadang kala Anda menginap satu atau beberapa malam di sana, maka hukum perjalanan demi pekerjaan tidaklah berubah dan anda shalat secara tamam (utuh) dan tetap berpuasa.

SOAL 636:

Jika saya melakukan pekerjaan pekerjaan pribadi di tempat dinas seusai waktu dinas kantor dimana saya melakukan

perjalanan untuk keperluan tersebut, misalnya dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang saya melakukan pekerjaan kantor, sedangkan dari pukul 2 saya melakukan pekerjaan pribadi. Apakah hukum shalat dan puasa saya?

JAWAB:

Melakukan pekerjaan pribadi dalam perjalanan dinas kantor setelah usai dinas tidak mengubah hukum perjalanan untuk tugas kantor.

SOAL 637:

Apa hukum shalat dan puasa para prajurit yang mengetahui bahwa mereka akan menetap di sebuah tempat lebih dari 10 hari, hanya saja keputusan tidak berada di tangan mereka? Kami mohon Anda YM menerangkan juga fatwa Imam Khomaini ?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan di atas, karena mereka yakin akan menetap di satu tempat 10 hari atau lebih, mereka diwajibkan shalat secara utuh dan tetap berpuasa. Fatwa Imam Khomaini (qs) juga demikian.

SOAL 638:

Apa hukum shalat dan puasa para personel tentara dan pasukan pengawal revolusi yang menetap lebih dari 10 hari di kamp-kamp dan daerah-daerah perbatasan? Kami mohon juga penjelasan fatwa Imam Khomaini?

JAWAB:

Bila mereka memutuskan untuk menetap 10 hari atau lebih di suatu tempat, atau bila mereka tahu akan hal itu, mereka wajib melakukan shalat secara tamam di sana, dan berpuasa. Fatwa Imam Khomaini (qs) juga demikian.

SOAL 639:

Dalam buku pedoman fatwa (risâlah ‘amaliyah) Imam Khumainiy (qs), bab shalat musafir, kasus ke 1306, disebutkan syarat ketujuh sebagai berikut:

“Sopir di selain perjalanan pertama wajib melakukan shalat secara utuh (tamam), sedangkan pada perjalanan pertama, wajib shalat secara qashr, meskipun lama.

Apakah yang dimaksud dengan “perjalanan pertama” ialah awal perjalanan dari wathan (tempat tinggal) sampai kembali lagi, meskipun memakan waktu satu bulan atau lebih, kendati bila ia memindahkan barang-barang sepuluh kali atau lebih dari kota ke kota lainnya yang bukan merupakan wathan asal selama waktu tersebut?

JAWAB:

Perjalannya yang pertama berakhir pada saat ia sampai ke tempat tujuan yang ia tuju sejak keluar dari tempat tinggal (wathan) atau tempat ia menetap untuk menaikkan penumpang, atau untuk mengangkut barang ke tujuan tersebut. Kepulangan ke tempat awal bukanlah bagian dari ‘perjalanan pertama’, kecuali jika perjalannya ke tempat tujuan adalah untuk mengangkut para penumpang atau barang-barang dari situ ke tempat awal keberangkatan.

SOAL 640:

Jika mengendarai mobil bukanlah pekerjaan tetapnya, namun dalam jangka waktu pendek, itu menjadi tugasnya, seperti para tentara yang ditugaskan untuk mengendarai mobil-mobil di barak-barak atau kamp-kamp dan sebagainya, apakah mereka dihukumi sebagai musafir, ataukah mereka wajib shalat secara tamam dan tetap berpuasa?

JAWAB:

Jika mengendarai mobil dianggap sebagai pekerjaan mereka menurut pandangan masyarakat umum (urf) dalam waktu yang bersifat sementara itu, maka dalam melakukan pekerjaan tersebut mereka diperlakukan secara hukum sebagaimana sopir mobil lainnya.

SOAL 641:

Jika mobil yang dikendarai oleh sopir mogok, lalu ia melakukan perjalanan ke sebuah kota untuk membeli suku cadang dalam rangka memperbaikinya, apakah ia (wajib) shalat secara tamam (utuh) ataukah secara qashr (terpenggal) selama perjalanan tersebut, padahal ia tidak sedang mengendarai mobilnya?

JAWAB:

Jika pekerjaannya dalam perjalanan tersebut bukan mengendarai mobil, maka ia diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir lainnya.

PERJALANAN PELAJAR

SOAL 642:

Apa hukum mahasiswa-mahasiswa yang melakukan perjalanan paling sedikit dua (2) hari dalam seminggu untuk kuliah atau pegawai-pegawai yang bepergian setiap minggu demi pekerjaan, padahal mereka, meski setiap minggu melakukan perjalanan, kadangkala menetap di tempat tinggal (wathan) asalnya selama 1 bulan karena kuliah atau kerja mereka libur, sehingga mereka tidak melakukan perjalanan selama masa itu? Apakah setelah usai libur 1bulan ini, karena akan memulai perjalanan lagi, shalat mereka dalam perjalanan pertama, sesuai kaidah dilakukan secara qashr, sedangkan berikutnya dilakukan secara tamam?

JAWAB:

Mereka yang bepergian untuk kuliah wajib melakukan shalat secara qashr, dan tidak sah berpuasa, baik perjalanan mereka mingguan maupun harian. Sedangkan orang yang bepergian untuk tujuan kerja, baik dinas atau wiraswasta, apabila melakukan perjalanan pulang dan pergi sedikitnya satu kali dalam setiap 10 hari antara tempat tinggal (wathan) atau tempat ia menetap dan tempat kerjanya, maka ia melakukan shalat secara tamam dalam perjalanan ketiga untuk kepentingan kerja, dan sahlah puasanya. Jika ia menetap selama 10 hari di tempat tinggal (wathan)nya atau di tempat lain di antara dua ‘perjalanan kerja’, maka pada perjalanan pertamanya setelah itu (setelah menetap selama 10 hari) ia melakukan shalat secara qashr, dan tidak berpuasa.

SOAL 643 SOAL 644:

Jika pelajar agama berniat untuk menjadikan dakwah (tabligh) sebagai pekerjaannya, dalam kondisi demikian apakah ia boleh melakukan shalat secara utuh (tamam), dan juga boleh berpuasa ataukah tidak? Dan apa hukum shalat dan puasanya apabila ia melakukan perjalanan tidak untuk berdakwah, bimbingan (irsyad) atau amr makruf dan nahi munkar?

JAWAB:

Jika berdakwah dan memberikan bimbingan (irsyad) dan amr ma'ruf dan nahi munkar merupakan pekerjaannya menurut pandangan masyarakat umum (urf), maka dalam perjalanan yang dilakukannya untuk hal-hal itu ia dihukumi sebagaimana orang lain yang bepergian untuk tujuan kerja. Jika suatu saat ia bepergian tidak untuk irsyad dan tabligh, maka ia diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir lainnya berkenaan dengan meng-qashr shalat dan ketidak-absahan puasanya.

SOAL 645:

Apa hukum shalat dan puasa orang-orang yang bepergian selama waktu yang tidak tertentu seperti para penuntut ilmu agama yang berdatangan ke pusat-pusat studi Islam (hawzah-hawzah) untuk belajar, atau para pegawai negeri yang dikirim untuk dinas di sebuah kota dalam jangka waktu yang tidak ditentukan?

JAWAB:

Selama berada di tempat studi atau dinas, mereka diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir-musafir lainnya berkenaan dengan kewajiban meng-qashr shalat dan ketidak-absahan puasa bila tidak berniat untuk menetap 10 hari atau lebih, kecuali jika keberadaan mereka di tempat studi atau dinas berlangsung lama sehingga tempat dimana mereka tinggal dianggap sebagai wathan-nya menurut pandangan masyarakat umum (urf).

SOAL 646:

Jika seorang pelajar agama hidup di sebuah kota yang bukan wathan-nya, dan sebelum berniat menetap selama 10 hari, ia telah lebih dulu mengetahui atau memutuskan untuk pergi setiap minggu ke masjid yang terletak di pinggiran kota, apakah ia dapat berniat untuk menetap selama 10 hari (iqamah) ataukah tidak?

JAWAB:

Keinginan untuk keluar dari tempat menetap (iqamah), saat memutuskan untuk iqamah, selama 6 atau 7 jam secara keseluruhan dari masa tinggal, pergi ke sebuah tempat yang tidak mencapai jarak (masafah) syar'i tidaklah merusak keabsahan "niat iqamah". Urusan menentukan apakah tempat yang akan dituju termasuk bagian dari tempat iqamah ataukah tidak terserah pada pandangan masyarakat umum (urf).

KEINGINAN MENEMPUH MASAFAH DAN NIAT MENETAP 10 HARI

SOAL 647:

Saya bekerja di sebuah tempat yang jauhnya dari kotaterdekat tidak mencapai jarak (masafah) syar'i. Karena kedua tempat tersebut bukanlah wathan saya, maka saya berniat untuk menetap (iqamah) di tempat kerja selama 10 hari, agar saya dapat melakukan shalat secara tamam (utuh) dan dapat berpuasa di sana. Ketika memutuskan untuk menetap selam 10 hari di tempat kerja, saya tidak berniat untuk keluar dari tempat tersebut ke kota terdekat selama 10 hari dan seterusnya.

Apa hukum syar'i dalam situasi-situasi sebagai berikut:

1. Jika saya keluar menuju kota tersebut sebelum menyempurnakan 10 hari karena suatu peristiwa atau karena keperluan suatu pekerjaan, dan menetap di sana sekitar 2 jam lalu kembali ke tempat kerja?
2. Jika saya keluar setelah menyelesaikan 10 hari menuju kota tersebut dengan tujuan akan pergi ke kawasan tertentu, dan perjalanan saya ini tidak melampaui batas masafah syar'i, dan saya menetap di tempat tersebut satu malam sebelum kembali ke tempat tinggal lagi?
3. Jika setelah menyempurnakan 10 hari, saya meninggalkan tempat kerja ke kota itu dengan tujuan mengunjungi sebuah kawasan tertentu. Namun, setelah sampai di situ, saya mengubah keputusan dengan berniat pergi ke kawasan lain yang jaraknya dari tempat kerja saya melampaui batas masafah syar'i?

JAWAB:

1- 2- Apabila hukum (kewajiban shalat) tamam telah berlaku di tempat iqamah, meski dengan melakukan shalat ruba'iyah (shalat yang terdiri dari empat rakaat) di tempat tersebut sedikitnya satu kali, maka keluar ke tempat yang jauhnya tidak mencapai batas masafah syar'i tidak bermasalah, kendati menghabiskan waktu lebih dari 1 atau 2 jam dalam 1 (satu) atau beberapa hari di sana, baik setelah atau sebelum menetap selama 10 hari, melainkan ia (wajib) shalat secara tamam dan berpuasa hingga ia memulai perjalanan baru.

3. Setelah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauhnya mencapai masafah syar'i dari tempat di mana ia mengubah niat kemudian kembali ke tempat iqamah, setelah menempuh masafah tersebut, maka hukum "iqamah" yang telah ia jalani sebelumnya tidak berlaku lagi atas dirinya. Dan setelah kembali ke tempat iqamah-nya, ia harus memperbarui niat untuk menetap (iqamah).

SOAL 648:

Bila musafir yang telah meninggalkan wathan melewati sebuah jalan dimana ia mendengar suara adzan dari wathan asalnya, atau ia melihat dinding bangunan-bangunan di dalamnya, apakah hal itu merusak safarnya menempuh masafah?

JAWAB:

Hal itu tidak merusak perjalanannya menempuh masafah selama ia tidak melintasi wathan-nya dan, dengan demikian, perjalanannya tidak terputus. Namun, selama ia masih berada di sana, hukum safar tidak berlaku atas dirinya.



SOAL 649:

Tempat kerja yang saya tempati sekarang bukanlah tempat tinggal (wathan) asal saya. Jarak antar keduanya melebihi batas syar'i. Sampai sekarang saya tidak menjadikan tempat saya bekerja sebagai wathan, boleh jadi saya akan menetap di sana untuk beberapa tahun saja. Kadang kala saya keluar dari tempat itu untuk perjalanan dinas selama 2 atau 3 hari dalam sebulan. Ketika keluar dari kota tempat menetap dalam jarak yang melampaui batas syar'i dan kembali, apakah saya wajib berniat untuk menetap 10 hari ataukah hal itu tidak perlu? Dan jika saya wajib berniat untuk menetap selama 10 hari, jarak berapakah yang boleh saya tempuh di pinggir-pinggir kota?

JAWAB:

Jika Anda telah bepergian dari kota tempat menetap menuju (tempat yang jauhnya mencapai) masafah syar'iah, maka ketika kembali kesana dari safar, Anda perlu memperbarui niat untuk menetap (iqamah) selama 10 hari lagi. Dan jika niat untuk menetap 10 hari secara benar telah terwujud, dan hukum (kewajiban shalat) tamam berlaku atas diri Anda, meski dengan cara melakukan shalat ruba'iyah sedikitnya 1 kali, maka kepergian Anda dari tempat iqamah setelah itu menuju suatu tempat yang jaraknya tidak mencapai masafah syar'i tidaklah merusak hukum tentang iqamah.

Begini pula niat untuk keluar menuju kebun-kebun dan ladang-ladang di (pinggiran) kota tempat iqamah tersebut pada rentang waktu 10 hari tidak merusak niat untuk menetap (iqamah).

SOAL 650:

Seseorang selama beberapa tahun berada di sebuah tempat yang berjarak 4 KM dari (wathan)-nya. Setiap minggu ia pulang ke rumahnya. Jika ia pergi ke suatu tempat yang berjarak 25 KM dari wathan-nya dan dari tempat belajarnya (selama beberapa tahun) 22 KM, apakah hukum shalatnya?

JAWAB:

Jika ia bermaksud untuk menempuh jarak dari tempat belajar ke tempat tujuan yang tidak mencapai batas masafah syar'i, maka hukum safar tidaklah berlaku atas dirinya. Namun, bila ia berniat menuju ke tempat tujuan dari wathan-nya, maka hukum safar berlaku atasnya.

SOAL 651:

Seseorang bertujuan untuk pergi ke suatu tempat yang berjarak 3 farsakh, tapi sejak semula ia berencana untuk menyimpang ke jalur cabang (keluar dari jalur utama) sejauh satu farsakh untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, kemudian kembali ke jalur utama guna melanjutkan perjalanannya, apa hukum shalat dan puasa musafir ini?

JAWAB:

Hukum musafir tidaklah berlaku atas dirinya. Keluarnya ke jalur cabang dan kembalinya ke jalur utama tidak cukup digabung untuk menyempurnakan (hitungan) masafah.

**SOAL 652:**

Dengan memperhatikan fatwa Imam Khomaini (qs) tentang kewajiban mengqashr shalat dan membataalkan puasa (ifthar) dalam safar jika mencapai 8 farsakh, apabila keberangkatan kami tidak mencapai 4 farsakh, namun ketika pulang, karena tidak adanya mobil dan hambatan-hambatan di jalan, kami harus menempuh jalan lain yang berjarak lebih dari 6 farsakh, apakah dalam kondisi demikian, kami meng-qashr shalat dan membataalkan puasa (ifthar) ataukah tidak?

JAWAB:

Jika keberangkatan Anda kurang dari 4 farsakh, dan jalan pulang –dengan sendirinya- tidak mencapai masafah syar'i, maka Anda menyempurnakan shalat dan berpuasa.

SOAL 653:

Seseorang pergi dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang berjarak kurang dari masafah syar'i, dan dalam seminggu ia pergi beberapa kali dari tempat tersebut ke tempat-tempat lain, sehingga total jarak yang ditempuhnya lebih dari 8 farsakh. Apa tugasnya?

JAWAB:

Jika saat keluar (meninggalkan) rumah tidak bertujuan menempuh masafah, dan jarak pemisah antara tujuan pertama dan tempat-tempat tujuan lainnya tidak mencapai masafah syar'iah, maka hukum safar tidaklah berlaku atasnya.

SOAL 654:

Jika seseorang meninggalkan negerinya menuju sebuah tempat dan selama di situ ia keliling ke sana-sini, apakah kelilingnya ditambahkan dalam masafah yang telah ia tempuh dari rumahnya?

JAWAB:

Kelilingnya di tempat tujuan tidak terhitung dalam masafah.

SOAL 655:

Apakah ketika berniat (untuk iqamah) saya boleh meniatkan untuk keluar setiap hari dari tempat iqamah saya ke tempat kerja yang berjarak kurang dari 4 farsakh.

JAWAB:

Berniat keluar dalam 10 hari -ketika niat untuk iqamah- ke suatu tempat yang tidak mencapai masafah hanya akan merusak keabsahan niat iqamah apabila 'urf (pandangan umum masyarakat) menganggap tindakan keluar (dari tempat iqamah) tersebut merusak arti 'iqamah selama 10 di suatu tempat' seperti keluar dari tempat iqamah sehari

penuh, lebih-lebih setiap hari. Namun, jika tidak, seperti keluar selama beberapa saat di siang hari hingga sepertiga siang, atau di malam hari hingga sepertiga malam sekali atau beberapa kali yang total masa seluruhnya tidak lebih dari enam atau tujuh jam, maka berniat demikian tidak menggugurkan keabsahan niat iqamah.

SOAL 656:

Dengan memperhatikan bahwa mondar-mandir dari tempat tinggal ke tempat kerja yang jarak antara keduanya melebihi 24 Km menyebabkan (kewajiban) shalat secara tamam. Jika saya keluar dari kota tempat saya bekerja ke luar batasnya atau ke kota lain yang jaraknya tidak mencapai masafah, lalu kembali ke tempat kerja sebelum atau setelah dhuhur, apakah shalat saya dilakukan dengan tamam juga?

JAWAB:

Hukum shalat dan puasa Anda tidak berubah di tempat kerja hanya karena Anda keluar ke tempat yang jaraknya tidak mencapai masafah, meskipun kepergian itu tidak bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari, dan tidak ada beda antara Anda kembali sebelum atau sesudah dhuhur.

SOAL 657:

Saya penduduk kota Isfahan. Sejak beberapa waktu saya bekerja di sebuah Universitas yang terletak di kota "Syahin Syahr" yang merupakan daerah pinggiran Isfahan. Jarak antara had at-tarakkhush kota Isfahan dan pintu gerbang Syahin Syahr tidak mencapai masafah perjalanan (kira-kira 20 Km). Namun, jarak antara Isfahan dan Universitas yang terletak dipinggiran kota melebihi masafah perjalanan, kira-kira 25 Km. Mengingat Universitas tersebut terletak di Syahin Syahr, dan jalan saya melewati tengah kota, hanya saja tujuan utama saya adalah Universitas, apakah saya termasuk musafir ataukah tidak?

JAWAB:

Jika jarak antara kedua kota tersebut tidak mencapai 4 farsakh syar'i, maka hukum safar tidaklah berlaku.

SOAL 658:

Saya bepergian setiap minggu ke kota Qom untuk berziarah ke makam As-sayidah Al Ma'shumah (as) dan melakukan amalan-amalan di masjid Jamkaran. Apakah saya shalat secara tamam ataukah qashr dalam perjalanan tersebut?

JAWAB:

Anda dalam perjalanan demikian diperlakukan secara hukum sebagaimana seluruh musafir berkenaan dengan kewajiban meng-qashr shalat.



SOAL 659:

Kota kelahiran saya adalah Kasymar. Sejak tahun 1345 H Syamsiah hingga 1369 saya tinggal di Teheran. Dan sejak 3 tahun lalu saya bersama keluarga datang ke pelabuhan “Bandar Abbas” dalam rangka dinas. Setelah beberapa waktu, kurang dari setahun, saya akan kembali ke wathan (tempat tinggal), Teheran. Mengingat saya selama waktu berada di pelabuhan Bandar Abbas mungkin sewaktu-waktu pergi untuk dinas ke kota-kota yang berada di wilayah “Bandar Abbas” dan menetap beberapa waktu di sana, dan saya tidak bisa meramalkan sampai kapan tugas kedinasan ini dibebankan pada saya. Karena itulah saya mohon Anda menerangkan:

1. Apa hukum shalat dan puasa saya?
2. Karena saya sering atau beberapa bulan dalam setahun berada dalam tugas selama beberapa hari, apakah saya tergolong (orang) yang banyak bepergian?
3. Mohon penjelasan hukum syar'i berkenaan dengan shalat dan puasa isteri saya, mengingat ia adalah ibu rumah tangga dan lahir di Teheran yang kini datang ke pelabuhan Bandar Abbas dan menetap bersama saya?

JAWAB:

Hukum shalat dan puasa Anda di tempat dinas sekarang yang bukan merupakan wathan Anda ialah hukum shalat dan puasa musafir berkenaan dengan qashr shalat dan ketidakabsahan puasa. Kecuali jika Anda berniat menetap selama 10 hari di sana, atau jika Anda melakukan perjalanan berulang kali dari tempat dinas ke tempat yang mencapai batas masafah syar'i paling sedikit sekali dalam 10 hari untuk tujuan kerja yang bertautan dengan tugas Anda.

Sedangkan isteri yang menyertai Anda ke tempat kerja, jika ia berniat menetap 10 hari di sana, maka ia (wajib) shalat tamam dan tetap berpuasa. Jika tidak, maka ia wajib mengqashr shalat, dan puasanya tidak sah di sana.

SOAL 660:

Ada seseorang yang berniat menetap selama 10 hari dikarenakan ia mengetahui bahwa ia memang akan tinggal selama itu atau berkeputusan untuk itu. Kemudian ternyata ia akan melakukan safar setelah sebelumnya hukum (shalat) tamam berlaku atas dirinya dengan melakukan shalat ruba'iyah, padahal perjalanannya tidaklah penting. Apakah ia boleh melakukan hal demikian?

JAWAB:

Tidak ada larangan bepergian meskipun tidak penting.

SOAL 661:

Jika seseorang bepergian untuk berziarah ke makam imam Ridha (as) dan mengetahui bahwa ia akan menetap kurang dari 10 hari, namun ia berniat menetap selama 10 hari di sana agar shalatnya menjadi tamam, apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika ia tahu bahwa dirinya tidak akan menetap di sana selama 10 hari, maka niatnya untuk menetap 10 hari tidaklah berarti dan berpengaruh sedikitpun, sebaliknya ia (wajib) shalat secara qashr.

SOAL 662:

Para pegawai yang bukan dari warga kota (pendatang) dan tidak menetap di kota selama 10 hari kapanpun. Hanya saja, perjalanan mereka kurang dari masafah syar'i. Apa tugas mereka berkenaan dengan hukum shalat qashr dan tamam?

JAWAB:

Jika jarak antara wathan dan tempat tugas mereka tidak mencapai masafah syar'i, meski dengan cara penggabungan (taf'iq), maka hukum musafir tidak berlaku atas mereka. Jika orang yang jarak antara wathan dan tempat kerja mencapai masafah syar'i, dan ia mondar-mandir antara kedua tempat tersebut selama 10 hari, meskipun hanya sekali paling sedikit, maka ia wajib melakukan shalat secara utuh (tamam). Jika tidak, maka dalam perjalanan pertama setelah menetap 10 hari ia diperlakukan secara hukum sebagaimana para musafir lainnya.

SOAL 663:

Bagaimana kewajiban shalat orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan tidak tahu sampai kapan ia akan menetap di tempat itu 10 hari atau lebih sedikit?

JAWAB:

Ia wajib shalat secara qashr sampai berlalu 30 hari, dan setelah itu ia harus shalat tamam, walaupun hari itu juga akan pergi.

SOAL 664:

Apa hukum shalat dan puasa orang yang sedang berdakwah di dua tempat sementara ia berniat menetap di daerah itu selama 10 hari?

JAWAB:

Jika kedua tempat itu, menurut pandangan umum masyarakat, memanglah dua tempat, maka niatnya untuk menetap di kedua tempat tersebut sekaligus atau di salah satu dari keduanya, dengan bermaksud untuk mondar-mandir ke tempat yang lain selama 10 hari, tidaklah sah.

BATAS TARAKHKHUSH

SOAL 665:

Di Jerman dan sebagian negara Eropa, jarak pemisah antara kota-kota (yakni, jarak antara papan tanda keluar kota dan papan tanda masuk kota berikutnya) terkadang tidak mencapai 100 meter, sedangkan rumah-rumah dan jalanan kedua kota benar-benar bersambung. Apa batas tarakhkhush dalam kondisi demikian?

JAWAB:

Jika kedua kota tersebut bersambung satu dengan yang lain sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan di atas, maka dua kota semacam itu dihukumi sebagai dua kawasan dari satu kota, dimana keluar dari salah satunya menuju ke kota yang lain tidak dianggap sebagai safar hingga terdapat batas tarakhkhush.

SOAL 666:

Tolok ukur batas tarakhkhush ialah mendengar suara adzan dan melihat dinding-dinding kota. Apakah kedua hal tersebut diwajibkan atau cukup salah satunya?

JAWAB:

Berdasarkan ahwath, (mustahab) memperhatikan kedua tanda tersebut, meskipun tidak jauh (*la yab'ud*) bahwa tidak terdengarnya adzan cukup dalam penentuan batas tarakhkhush.

SOAL 667:

Apakah tolok ukur dalam batas tarakhkhus adalah terdengarnya suara adzan dari rumah-rumah kawasan yang pertama kali dimasuki oleh musafir atau dari tengah-tengah kota?

JAWAB:

Tolok ukur batas tarakhkhush ialah terdengarnya adzan dari bagian akhir (ujung) kota dari arah keluar atau masuknya musafir.

SOAL 668:

Ada perbedaan pandangan antara warga sebuah daerah berkenaan dengan masalah masafah syar'i. Sebagian berpendapat, tolok ukurnya adalah dinding rumah terakhir yang bersambungan satu dengan yang lain. Sebagian mengatakan, wajib menghitung masafah dari pabrik-pabrik dan desa-desa yang bertelebaran setelah rumah-rumah penduduk. Pertanyaannya, apakah batas akhir (ujung) kota itu?



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

JAWAB:

Penentuan batas akhir kota bergantung pada pendapat umum (urf). Jika menurut pandangan umum pabrik-pabrik dan desa-desa yang bertebaran di sekeliling kota tidak dianggap dari bagian kota tersebut, maka masafah syar'i harus dihitung dari akhir kota.

PERJALANAN DOSA (MAKSIAT)

SOAL 669:

Jika seseorang tahu bahwa ia dalam perjalanan akan terjerumus dalam maksiat dan hal-hal yang haram, apakah harus mengqashr atau melakukan shalat secara tamam?

JAWAB:

Jika tujuan perjalannya bukanlah untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang haram, maka ia dihukumi sebagaimana musafir lainnya berkenaan dengan (kewajiban) meng-qashr shalat.

SOAL 670:

Jika seseorang bepergian tidak untuk melakukan maksiat, namun di tengah jalan ia bertujuan melanjutkan perjalanan untuk melakukan maksiat, apakah ia wajib shalat secara qashr atau tamam? Dan apakah sah shalat-shalat qashr yang telah dilakukannya dalam perjalanan, ataukah tidak?

JAWAB:

Ia wajib melakukan shalat secara tamam sejak saat ia bertujuan melanjutkan perjalanan untuk maksiat. Sedangkan shalat-shalat qashr yang telah dilakukannya setelah melanjutkan perjalanan demi maksiat wajib diulangnya secara tamam.

SOAL 671:

Apa hukum perjalanan untuk rekreasi, atau untuk membeli keperluan-keperluan hidup, padahal tempat untuk shalat dan pendahuluannya tidak tersedia dalam perjalanannya?

JAWAB:

Jika ia tahu bahwa dalam perjalanan ia akan mengalami situasi yang membuatnya meninggalkan sebagian kewajiban dalam shalat, maka wajib, berdasarkan ahwath mengurungkan perjalanan demikian, kecuali jika tidak dilakukan, akan menimbulkan kerugian (bahaya) atau kesulitan. Ala kulli hal dalam semua keadaan shalat tidak boleh ditinggalkan.

WATHAN (TEMPAT TINGGAL)

SOAL 672:

Saya kelahiran kota Teheran. Kedua orang tua saya berasal dari kota "Mehdi Syahr". Karena itulah, keduanya melakukan perjalanan berulang kali dalam setahun ke "Mehdi Syahr". Karena mengikuti mereka, sayapun bepergian bersama mereka. Apa hukum shalat dan puasa saya, padahal saya tidak berencana untuk kembali dan menetap di kota kelahiran orang tua saya tersebut, namun bertekat untuk tinggal di Teheran.

JAWAB:

Dalam kasus yang anda sebutkan, maka hukum shalat dan puasa Anda di wathan asal kedua orang tua anda adalah hukum shalat dan puasa musafir.

SOAL 673:

Dalam 1 tahun saya tinggal selama 6 bulan di sebuah kota dan 6 bulan berikutnya di kota lain yang merupakan tempat kelahiran saya dan tempat tinggal keluarga dan saya juga. Namun, keberadaan saya di kotapertama tidaklah bersinambungan, namun terputus-putus. Misalnya, tinggal 2 minggu atau 10 hari atau kurang di sana, kemudian kembali ke kampung halaman dan tempat tinggal keluarga saya. Yang saya tanyakan ialah, ketika berniat menetap tidak sampai 10 hari di kota pertama, apakah saya dihukumi sebagai musafir ataukah tidak?

JAWAB:

Jika kota itu bukan wathan Anda, dan Anda tidak bermaksud menjadikannya wathan (tempat tinggal) juga, maka Anda selama waktu menetap kurang dari 10 hari di sana dihukumi sebagai musafir.

SOAL 674:

Seseorang yang ingin tinggal di suatu tempat, seberapa lama ia dapat berencana untuk dapat tinggal di tempat tersebut sehingga tempat itu dihukumi sebagai wathan-nya? Apakah ada perbedaan bahwa tinggalnya di tempat tersebut dimaksudkan untuk hidup atau untuk keperluan dinas atau keduanya?

JAWAB:

Apabila ia berencana tinggal di tempat itu selama tujuh atau delapan tahun, maka tempat itu sudah memadai untuk dihukumi sebagai wathan. Namun apabila untuk keperluan dinas atau keperluan lainnya selain untuk hidup di tempat itu, tempat tersebut tidak dapat dihukumi sebagai wathan.

SOAL 676:

Tempat kelahiran saya dan isteri saya adalah kota Kasymar. Namun, setelah diperbantukan untuk kerja di sebuah instansi pemerintah, saya pindah ke kota Neisyabur. Namun, para orangtua kami masih menetap di kota kelahiran kami. Pada awal perpindahan ke Neisyabur, kami berpaling dari (melepaskan kewargaan) wathan asal kami, Kasymar. Tapi, setelah 15 tahun berjalan, kami berpaling dari hal itu. Karenanya, kami mohon Anda YM berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa tugas kami, saya dan isteri, berkenaan dengan shalat saat pergi ke rumah orangtua kami dan menetap di sana beberapa hari?
2. Apa tugas anak-anak kami yang lahir di tempat tinggal kami yang sekarang, Neisyabur dan yang kini sudah mencapai usia taklif (baligh) ketika mereka pergi bersama kami ke kota Kasymar dan menetap di sana beberapa hari?

JAWAB:

Setelah berpaling dari wathan (tempat tinggal) asal, Kasymar, hukum wathan tidak berlaku atas Anda berdua, kecuali bila Anda berdua kembali untuk hidup di sana lagi, dan dengan tujuan tersebut, Anda berdua menetap di sana selama beberapa waktu. Tempat tersebut juga tidak ditetapkan secara hukum sebagai wathan bagi anak-anak Anda. Karena itulah, kalian semua di kota ini dihukumi sebagai musafir.

SOAL 677:

Ada seseorang yang mempunyai dua wathan (sehingga ia tentu shalat secara utuh dan berpuasa di kedua tempat tersebut). Kami mohon penjelasan; apakah isteri dan anak-anaknya yang diasuh dan dipelihara wajib mengikuti wali mereka berkaitan dengan masalah ini, ataukah mereka berhak menggunakan pendapat sendiri secara bebas?

JAWAB:

Isteri boleh untuk tidak menjadikan wathan baru suaminya sebagai wathan-nya. Namun anak-anak yang masih kecil dan belum mandiri dalam berkehendak dan hidup, atau yang mengikuti kehendak ayah dalam masalah ini, maka wathan baru ayah merupakan wathan mereka juga.

SOAL 678:

Jika rumah sakit bersalin terletak di luar wathan ayah, sehingga ibunya harus berpindah ke rumah sakit selama beberapa hari untuk melahirkan, lalu, setelah bayinya lahir, kembali (ke rumahnya), manakah wathan bayi tersebut?

JAWAB:

Jika rumah sakit terletak di wathan (tempat tinggal) kedua orangtuanya yang memang hidup di situ, maka wathan asli bayi tersebut adalah wathan kedua orangtuanya. Jika tidak, maka sekedar kelahiran di suatu kota tidaklah cukup untuk menjadikan kota tersebut sebagai wathan. Melainkan wathannya adalah wathan kedua orangtuanya dimana ia pindah setelah terlahir dan hidup bersama mereka berdua di sana.

SOAL 679:

Ada seseorang yang menetap di kota Ahwaz sejak beberapa tahun. Namun ia tidak menjadikannya sebagai wathannya yang kedua. Bila ia keluar dari kota itu menuju suatu tempat yang mencapai atau tidak mencapai masafah syar'i, kemudian kembali lagi, apakah hukum shalat dan puasanya di sana?

JAWAB:

Setelah niat menetap (iqamah) di Ahwaz dan hukum (shalat secara) tamam dengan melaksanakan shalat ruba'iyah paling sedikit 1 kali berlaku atas dirinya, selama tidak meninggalkannya sampai masafah syar'i, ia shalat sempurna dan berpuasa di sana. Jika ia keluar sampai ukuran masafah atau lebih, maka ia diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir lainnya.

SOAL 680:

Saya adalah warga Irak yang ingin berpaling darinya. Apakah saya (boleh) menjadikan Iran seluruhnya sebagai wathan, ataukah hanya tempat yang saya tempati, ataukah saya harus membeli sebuah rumah sehingga berhak menjadikannya sebagai wathan saya?

JAWAB:

Orang yang akan menjadikan sebuah tempat sebagai wathannya yang baru disyaratkan berniat untuk bertempat tinggal (tawaththun) di sebuah kota tertentu dan menetap di sana selama beberapa waktu sehingga ia secara 'urf dianggap sebagai salah seorang penduduknya. Namun tidak disyaratkan memiliki rumah atau lainnya.

SOAL 681:

Seseorang yang berhijrah dari tempat kelahiran ke kota lain sebelum menjadi baligh yang saat itu tidak mengetahui hukum tentang masalah "berpaling dari wathan", dan kini telah mencapai usia taklif (baligh). Apa tugasnya berkenaan dengan shalat dan puasanya di sana?

JAWAB:

Jika ia berhijrah dari tempat kelahiran karena mengikuti ayahnya, sedangkan ayahnya tidak berencana untuk kembali hidup di sana, maka hukum wathan tidak berlaku atasnya di tempat tersebut.

SOAL 682:

Jika seseorang mempunyai sebuah wathan yang kini tidak ditempatinya, namun kadangkala ia bersama isterinya mengunjunginya, apakah isterinya (wajib) shalat secara tamam di sana sebagaimana dirinya, ataukah tidak? Dan jika ia pergi sendirian kesana, apakah hukum shalatnya?

JAWAB:

Hanya dikarenakan tempat tersebut adalah wathan suami, maka tidak cukup untuk menjadi wathan bagi isterinya sehingga hukum wathan berlaku atasnya.

SOAL 683:

Apakah tempat bekerja dihukumi sebagai wathan?

JAWAB:

Bekerja di sebuah tempat tidak cukup untuk menjadikan tempat tersebut sebagai wathan-nya. Namun, bila ia mondar mandir antara tempat tinggal dan tempat kerjanya yang jaraknya mencapai batas masafah dalam 10 hari satu kali paling sedikit, maka hukum wathan berkenaan shalat tamam dan keabsahan berpuasa berlaku atas dirinya di tempat kerja tersebut.

SOAL 684:

Apa yang dimaksud dengan “seseorang yang berpaling dari wathannya”? Apakah wanita yang kawin dan kepergiannya bersama suami ke mana saja dianggap sebagai (tindakan) “berpaling” ataukah tidak?

JAWAB:

Yang dimaksud ialah tindakan meninggalkan wathan dengan keputusan tidak akan kembali untuk menetap lagi di sana. Hanya pergi ke rumah suami di kota lain tidaklah meniscayakan berpaling dari wathan asalnya.

SOAL 685:

Kami mohon penjelasan pandangan Anda YM seputar masalah “wathan asli” dan “wathan kedua”?

JAWAB:

Wathan asli adalah tempat kelahiran seseorang dimana ia menetap dan tumbuh selama beberapa waktu.

Wathan kedua adalah tempat dimana mukallaf berencana hidup di tempat itu selama tujuh atau delapan tahun.

SOAL 686:

Apa pendapat Anda YM tentang seseorang yang tidak berpaling dari wathan-nya dan kini bermukim di kota lain sejak 6 tahun? Ketika pulang ke wathan-nya, apakah ia melakukan shalat secara tamam atau qashr, mengingat ia termasuk orang yang tetap bertaqlid kepada almarhum Imam Khomaini (qs)?

JAWAB:

Selama ia tidak berpaling dari wathannya yang dulu, maka hukum wathan tetap berlaku atas dirinya. Ia shalat secara tamam dan sah berpuasa di sana.

SOAL 687:

Seorang mahasiswa menyewa sebuah rumah di kota Tabriz karena kuliah di universitas kota tersebut selama 4 tahun. Selain itu, ia berniat untuk menetap disana secara permanen jika memang memungkinkan. Kini di bulan Ramadhan, ia kadangkala mondar mandir ke wathan asal-nya, apakah kedua kota tersebut dapat dianggap sebagai wathannya ataukah tidak?

JAWAB:

Jika kini ia tidak bertekad bulat untuk menjadikan kota tempat kuliah sebagai wathan, maka hukum wathan tidak berlaku atas dirinya di tempat tersebut. Di wathan asli nya, hukum wathan tetap berlaku atas dirinya selama ia tidak berpaling darinya.

SOAL 688:

Ada seorang warga desa yang kini bekerja dan menetap di Teheran. Kedua orang tuanya hidup di desa dan memiliki tanah dan property disana. Ia pergi ke sana untuk mengunjungi atau membantu mereka. Namun, ia sama sekali tidak bermaksud untuk menetap di sana, padahal disanalah ia dilahirkan. Bagaimana shalat dan puasanya selama berada di

desa tersebut?

JAWAB:

Jika ia tidak berniat untuk kembali dengan tujuan menetap dan menjalani kehidupan di desa tersebut, maka hukum wathan tidak berlaku atas dirinya di sana.

SOAL 689:

Apakah tempat kelahiran dianggap sebagai wathan, meski tidak ditempati?

JAWAB:

Jika ia menetap di tempat tersebut selama beberapa masa dan tumbuh di sana, dan selama ia tidak berpaling darinya, maka hukum wathan berlaku atas dirinya. Jika tidak, maka hukum wathan tidak berlaku atasnya.

SOAL 690:

Apa hukum shalat dan puasa orang yang bermukim di satu daerah yang bukan wathannya selama (9) tahun, dan kini ia dilarang kembali ke wathannya, meski ia bertekad bahwa suatu saat akan kembali ke sana?

JAWAB:

Berkenaan dengan shalat dan puasa di tempat yang dihuninya sekarang, ia dihukumi sebagai musafir.

SOAL 691:

Saya telah melewatkhan usia selama 6 tahun di sebuah desa dan 8 tahun di sebuah kota. Kini saya datang ke kota Masyhad untuk studi. Apa hukum shalat dan puasa saya di masing-masing tempat tersebut?

JAWAB:

Hukum wathan berlaku atas anda berkenaan dengan shalat dan puasa di desa tempat kelahiran selama anda tidak berpaling darinya. Selama di Masyhad, apabila Anda tidak bermaksud menjadikannya wathan, maka hukum musafir berlaku atas anda. Adapun kota yang anda tempati selama beberapa tahun, jika anda telah menjadikannya sebagai wathan dan selama tidak berpaling darinya, maka hukum wathan berlaku atas anda di sana. Jika tidak, maka anda disana dihukumi sebagai musafir.



IKUT SUAMI

SOAL 670:

Apakah isteri mengikuti suami berkenaan dengan wathan dan iqamah (bermukim)?

JAWAB:

Seorang istri tidak secara paksa mengikuti suami hanya disebabkan oleh hubungan perkawinan. Isteri boleh tidak mengikuti suami dalam memilih wathan maupun dalam niat menetap (iqamah). Jika isteri tidak mempunyai kemandirian dalam kehendak dan hidup, namun tunduk pada kehendak suami dalam menentukan wathan atau berpaling darinya, maka tujuan (niat) suami cukup baginya dalam hal itu, sehingga setiap kota yang ditempati suami untuk menjalani kehidupan secara permanen dan menjadikannya sebagai wathan juga menjadi wathannya (isteri), begitu pula setiap kali suami berpaling dari wathan mereka berdua dan berpindah ke tempat lain, maka ia juga berpaling darinya. Perihal menetap selama 10 hari dalam safar, cukup baginya (isteri) mengetahui rencana suami untuk menetap (selama 10 hari), jika ia memang tunduk pada kehendak suaminya. Begitu juga jika ia dalam keadaan terpaksa menemani suami selama menetap di sana.

SOAL 671:

Seorang pemuda menikahi seorang wanita dari kota lain. Ketika (istri) pergi ke rumah orangtuanya, apakah ia melakukan shalat secara qashr atau tamam?

JAWAB:

Selama ia tidak berpaling dari wathan-nya yang asli, maka ia melakukan shalatnya di situ secara tamam.

SOAL 672:

Apakah isteri atau anak-anaknya tercakup dalam masalah ke 1284 dalam risâlah amaliyah Imam Khomaini (qs), bahwa safar mereka dapat terjadi tanpa mereka bertujuan melakukan safar juga? Apakah wathan ayah juga menyebabkan setiap yang mengikutinya melakukan shalat secara tamam?

JAWAB:

Jika mereka mengikuti ayah dalam safar, meski terpaksa, maka pengetahuan akan tujuan ayah untuk menempuh masafah cukup bagi mereka. Untuk menjadikan sebuah tempat sebagai wathan atau untuk berpaling dari sebuah wathan, apabila mereka tidak mandiri dalam berekehendak dan hidup, sebaliknya mereka tunduk pada kehendaknya -sesuai apa yang terbayang dalam benak mereka -, maka mereka mengikuti ayah berkenaan dengan tindakan berapaling dari wathan, atau dalam menentukan wathan baru yang dipilih setelah ia berpindah untuk menjalani kehidupan secara permanen di situ sebagai wathan mereka.

HUKUM KOTA-KOTA BESAR

SOAL 671:

Bagaimana pendapat Anda YM tentang syarat-syarat dalam rencana seseorang untuk bertempat tinggal secara permanen (tawaththun) atau bermukim (iqamah) selama 10 hari di kota-kota besar?

JAWAB:

Tidak ada perbedaan dalam hukum musafir, niat bertempat tinggal secara permanen (tawaththun) dan dalam niat bermukim 10 hari antara kota-kota besar atau kota-kota biasa lainnya. Bahkan jika berniat untuk bertempat tinggal secara permanen (tawaththun) di sebuah kota besar, tanpa menentukan kawasan tertentu dan menetap selama beberapa waktu dalam kotatersebut, maka hukum wathan berlaku atas dirinya.

Begitu juga jika seseorang berniat untuk bermukim selama 10 hari di kota (besar) semacam ini, meski tanpa menentukan kawasan tertentu dalam kota tersebut, maka hukum berkenaan dengan (kewajiban) melakukan shalat secara tamam dan keabsahan puasa berlaku atas dirinya.

SOAL 672:

Jika seseorang tidak mengetahui fatwa Imam Khomaini (qs) yang menggolongkan Teheran dalam kota-kota besar, dan setelah Revolusi Islam, ia baru mengetahui fatwa Imam itu, apakah hukum shalat dan puasanya yang dilakukan dengan cara biasa?

JAWAB:

Jika ia sekarang tetap bertaglid kepada almarhum Imam (qs) dalam masalah ini, maka ia wajib mengulangi amalan ibadah yang dulu dilakukannya tidak sesuai dengan fatwa beliau, dengan cara meng-qadha' secara qashr shalat-shalat yang semestinya dilakukan secara qashr namun ia laksanakannya secara tamam, dan mengqadha' puasa yang dilakukannya dalam keadaan musafir.

SHALAT SEWAAN (ISTIJARAH)

SOAL 673:

Saya tidak mampu melakukan shalat. Apakah saya boleh menentukan seseorang untuk menggantikan saya dalam melakukannya? Dan apakah berbeda ketika pengganti meminta upah dan ketika tidak memintanya?

JAWAB:

Setiap mukallaf wajib secara syar'i selama masih hidup melaksanakan sendiri shalat-shalatnya yang wajib. Shalat pengganti tidaklah cukup baginya. Tanpa beda antara dengan ongkos maupun tidak.

SOAL 674:

Berkenaan dengan orang yang melakukan shalat istijarah, ada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ia wajib melakukan adzan, iqamah dan membaca tiga salam dan empat tasbih secara sempurna?

2. Jika ia pada suatu hari melakukan shalat dhuhur dan ashar, misalnya, dan pada hari berikutnya melakukan shalat harian secara sempurna, apakah diharuskan melakukannya secara berurutan?

3. Apakah dalam shalat istijarah disyarakan untuk menyebut ciri-ciri mayit ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak diharuskan menyebut ciri-ciri mayit (orang yang telah wafat). Disyaratkan melakukan shalat dhuhur dan ashar secara berurutan, demikian pula dalam shalat maghrib dan isya' saja. Selama dalam akad sewa tidak disyaratkan cara khusus atas orang yang disewa dan tidak ada cara yang baku dalam makna akad sewa (akad sewa yang dilakukan secara muthlaq, tanpa batasan dalam maksudnya). maka ia (yang di sewa) harus melakukan shalat dengan bagian-bagiannya yang mustahab dengan cara yang lazim. Namun, ia tidak wajib melakukan adzan untuk setiap shalat.

SHALAT AYAT

SOAL 675:

Apakah “shalat ayat” itu? Dan apa sebab wajibnya secara syar’i?

JAWAB:

Ia terdiri dari dua rakaat. Dalam setiap rakaat terdapat lima ruku’ dan dua sujud. Penyebab kewajibannya secara syar’i adalah gerhana matahari dan bulan, meski hanya sebagian, gempa, dan setiap peristiwa yang menakutkan bagi manusia pada umumnya, seperti badai hitam, badai merah dan kuning yang luar biasa (tidak wajar), kegelapan yang sangat, goncangan, teriakan (dari langit), api yang terkadang muncul di langit.

Selain peristiwa-peristiwa mengerikan tidaklah tergolong sebagai sebab –sebab kewajiban, kecuali dua gerhana dan gempa bumi, begitu pula ketakutan sebagian kecil orang tidaklah terhitung.

SOAL 676:

Bagaimana cara melakukan “shalat ayat”?

JAWAB:

Terdapat beberapa cara:

Cara pertama:

Setelah niat dan takbiratul ihram, membaca alfatihah dan satu surah, kemudian ruku’ dan bangun dari ruku’, lalu membaca alfatihah dan satu surah dan kembali ruku’ serta bangun dari ruku’, begitulah seterusnya sampai menyelesaikan lima kali ruku’ dalam rakaatnya dengan membaca alfatihah dan surah setiap sebelum ruku’. Setelah itu melakukan dua kali sujud, kemudian bangkit untuk melakukan rakaat kedua dengan cara yang sama seperti rakaat pertama sampai selesai dua sujud. Dan mengakhiri dengan tasyahhud dan salam.

Cara kedua:

Setelah niat dan takbiratul ihram, membaca alfatihah dan membaca ayat dari sebuah surah, kemudian ruku’ dan bangun dari ruku’, lalu membaca ayat lain dari surah tersebut dan kembali ruku’ serta bangun dari ruku’ dan membaca ayat lain dari surah yang sama, begitulah seterusnya sampai ruku’ kelima hingga menyempurnakan pembacaan surah -yang ayat-ayatnya ia baca- sebelum ruku’ yang terakhir, kemudian melaksankan ruku’ kelima dan sujud dua kali. Setelah itu bangkit (untuk rakaat kedua) dan membaca alfatihah dan ayat dari sebuah surah, lalu ruku’, begitulah seterusnya sebagaimana rakaat pertama sampai tasyahhud dan salam. Pada cara ini dimana pada setiap sebelum ruku’ ia mencukupkan dengan membaca satu ayat dari surah, maka ia tidak boleh membaca alfatihah lebih dari satu kali pada awal rakaat.

Cara ketiga:

Menggunakan salah satu dari dua cara di atas pada salah satu rakaatnya dan menggunakan cara yang lain pada rakaat yang lain.

Cara keempat:

Menyelesaikan pembacaan surah yang sebagian ayatnya telah ia baca dalam qiyam (berdiri) pertama pada qiyam kedua, ketiga atau keempat, misalnya. Maka setelah mengangkat kepala dari ruku’ ia membaca alfatihah lagi pada qiyam berikutnya dan membaca sebuah surah, atau sebuah ayat jika ia berada pada sebelum qiyam yang kelima. Apabila sebelum qiyam kelima ia hanya membaca satu ayat dari sebuah surah maka ia wajib menyelesaikannya sebelum ruku’ kelima.

SOAL 677:

Apakah kewajiban melakukan “shalat ayat” hanya berlaku atas orang yang berada di kota kejadian, ataukah kewajibannya meliputi setiap mukallaf yang mengetahui peristiwa tersebut, meskipun tidak berada di tempat peristiwa?

JAWAB:

Kewajiban melakukan “shalat ayat” hanya berlaku atas orang yang berada di kota ayat (kota kejadian), termasuk orang yang berada di kota yang bersambung dengannya sedemikian rupa sehingga lazim dianggap sebagai satu kota.

SOAL 678:

Apakah orang yang jatuh pingsan saat terjadi gempa lalu sadar setelah gempa tersebut berakhir wajib melakukan “shalat ayat”?

JAWAB:

Jika ia tidak tahu terjadinya gempa sampai saat sesudah kejadian, maka tidak wajib melakukan “shalat ayat”, namun, berdasarkan ahwath, dianjurkan (mustahab) untuk melakukannya.

SOAL 679:

Setelah terjadi gempa bumi di sebuah kawasan, biasanya juga terjadi beberapa gempa ringan (susulan) dan goncangan bumi dalam waktu yang singkat. Apakah hukum “shalat ayat” dalam kondisi demikian?

JAWAB:

Wajib melakukan “shalat ayat” secara terpisah untuk setiap gempa tersendiri, keras maupun ringan.

SOAL 680:

Jika lembaga pemantauan gempa mengumumkan tentang terjadinya beberapa gempa ringan disertai dengan penyebutan jumlahnya di kawasan yang kami tinggali, namun kami tidak merasakannya sama sekali, apakah kami wajib melakukan “shalat ayat” ataukah tidak?

JAWAB:

Jika Anda tidak merasakan gempa saat kejadiannya atau sesaat segera setelahnya, maka Anda tidak wajib melakukannya.

SHALAT-SHALAT NAFILAH

SOAL 681:

Apakah shalat-shalat nafilah wajib dilakukan secara jahr (dibaca dengan suara luar) atau secara ikhfat (dengan suara dalam)?

JAWAB:

Dianjurkan (mustahab) melakukan shalat-shalat nafilah siang hari (nahariyah) dengan ikhfat, dan melakukan shalat-shalat nafilah malam hari (lailiyah) dengan jahr.

SOAL 682:

Apakah boleh melakukan shalat-malam –yang setiap shalatnya terdiri atas 2 rakaat- dengan menggabungkannya menjadi 4 rakaat sekaligus dua kali, lalu shalat dua rakaat, dan diakhiri dengan 1 rakaat shalat witr?

JAWAB:

Melakukan shalat nafilah-malam dengan empat rakaat sekaligus tidaklah sah.

SOAL 683:

Apakah wajib merahasiakan dalam melakukan shalat-malam, agar tidak diketahui orang lain, dan apakah wajib shalat di tempat gelap?

JAWAB:

Tidak disyaratkan melakukan di kegelapan atau merahasiakannya dari orang lain. Memang benar, sikap riya' tidaklah diperbolehkan.

SOAL 684:

Apakah melakukan nafilah dhuhur dan ashar setelah melakukan shalat wajib dhuhur dan ashar dan pada waktu nafilah harus dengan niat qadha' ataukah lainnya?

JAWAB:

Berdasarkan ahwath, ia wajib melukannya dengan tujuan mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah (Swt) tanpa niat ada' maupun qadha'.

**SOAL 685:**

Kami mohon Anda menguraikan kepada kami cara shalat-malam secara rinci.

JAWAB:

Shalat malam terdiri dari 11 rakaat. 8 rakaatnya yang dilakukan dua rakaat dua rakaat disebut shalatul-lail dan dua rakaat berikutnya disebut shalat-syaf', semuanya dilakukan sebagaimana shalat subuh. Satu rakaat terakhir disebut dengan rak'atul-witr yang di dalam qunutnya dianjurkan ber-istighfar dan berdoa untuk orang-orang mukmin, dan memohon hajat dari Allah yang Maha Pemberi secara runut, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab doa.

SOAL 686:

Bagaimana bentuk shalatul- lail? Dengan kata lain, apakah ada cara tertentu yang wajib dilakukan dalam shalatul-lail seperti surah-surah, istighfar dan doanya?

JAWAB:

Tidak disyaratkan apa pun dari (pembacaan) surah, istighfar dan doa sebagai bagian dari shalatul-lail, juga tidak sebagai wajib taklifi (kewajiban instruktif). Melainkan cukup dalam setiap rakaatnya, setelah niat dan takbir, membaca alfatihah, ruku', sujud, membaca zikir dalam ruku' dan sujud, tasyahhud, dan salam.

LAIN-LAIN

SOAL 687:

Bagaimakah cara yang diperbolehkan dalam membangunkan para anggota keluarga agar melakukan shalat subuh?

JAWAB:

Tidak ada syarat-syarat khusus berkaitan dengan para anggota keluarga.

SOAL 688:

Apa hukum shalat dan puasa orang-orang yang menganut aliran-aliran yang saling mendengki, bahkan saling memusuhi tanpa sebab apapun?

JAWAB:

Mukallaf tidak diperbolehkan menampakkan kedengkian, kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Namun, hal itu tidak menyebabkan batalnya shalat dan puasa.

SOAL 689:

Jika seorang pejuang yang berada di medan laga tidak dapat membaca alfatihah atau melakukan sujud dan ruku' karena sengitnya pertempuran, bagaimakah ia melakukan shalatnya dalam kondisi demikian?

JAWAB:

Hendaknya ia shalat dengan cara yang mudah bagi dirinya. Jika tidak mampu melakukan ruku' dan sujud, ia cukup menampakkan gerak (ima') dan memberikan isyarat.

SOAL 690:

Dalam usia berapakah anak wajib diajari oleh bapak dan ibunya tentang hukum syari'ah dan ibadah?

JAWAB:

Wali dianjurkan (mustahab) megajarkan pada mereka hukum-hukum syari'ah dan ibadah sejak mereka mencapai usia tamyiz (ketika dapat membedakan berbagai hal).

SOAL 691:

Sebagian sopir bis antar kota tidak mempedulikan shalat para musafir. Mereka tidak menanggapi permintaan para penumpang agar menghentikan bis supaya dapat turun untuk melaksanakan faridhah. Karena itulah, mungkin shalat mereka menjadi qadha'. Apakah tugas para sopir bis dalam hal ini? Dan apa tugas penumpang berkaitan dengan shalat mereka dalam situasi demikian?

JAWAB:

Jika khawatir waktu akan habis, penumpang wajib meminta sopir agar menghentikan bis di tempat yang tepat untuk menuaikan faridhah. Sopir wajib memenuhi permintaan mereka. Jika ia menolak menghentikannya karena alasan yang dapat dimaklumi ataupun tanpa alasan apapun, maka taklif (tugas) para penumpang, jika khawatir kehabisan waktu, melakukan shalat dalam bis yang sedang bergerak, dengan tetap memperhatikan arah kiblat, berdiri, ruku' dan sujud sebisa mungkin.

SOAL 692:

Apakah maksud ucapan "peminum khamr tidak shalat dan puasa sampai 40 hari"? Apakah maksudnya ialah bahwa ia tidak wajib shalat sepanjang waktu itu lalu mengqadha'nya? Ataukah yang dimaksud ialah menggabungkan antara ada' dan qadha'? Ataukah ia tidak wajib mengqadha', namun hanya cukup melakukan ada', meskipun pahalanya lebih sedikit dari pahala shalatnya yang lain?

JAWAB:

Maksudnya ialah bahwa meminum khamr menghalangi terkabulnya shalat dan puasa. Ia tidak berarti, kewajiban melakukan shalat dan puasa gugur darinya.

SOAL 693:

Apa tugas syar'i saya ketika melihat seseorang melakukan kesalahan dalam shalat?

JAWAB:

Anda tidak wajib melakukan apapun, kecuali kesalahan tersebut akibat ketidak tahuhan akan hukum, maka wajib, berdasarkan prinsip ahwath Anda membimbingnya.

SOAL 694:

Apa pendapat Anda tentang perbuatan saling berjabat tangan antara mushalli seusai shalat langsung? Perlu disebutkan bahwa sebagian ulama agung mengatakan, bahwa tidak ada keterangan riwayat dari para Imam Maksum (as) yang menyebutkan masalah ini, maka tidak ada alasan untuk melakukannya. Namun kita tahu bahwa saling menjabat tangan akan semakin mempererat tali persahabatan dan cinta antar sesama jamaah shalat?



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

JAWAB:

Tidak ada masalah (isykâl) dalam hal saling berjabat tangan setelah salam dan usai shalat. Secara umum, dianjurkan (mustahab) menjabat tangan seorang mukmin.

PUASA KEWAJIBAN DAN KEABSAHAN PUASA

SOAL 695:

Seorang anak perempuan telah mencapai usia taklif, namun tidak dapat melakukan puasa karena konstruksi tubuhnya lemah. Setelah bulan Ramadhan berlalu, dia tidak mampu mengqadha'-nya sampai tiba Ramadhan berikutnya. Apa hukumnya?

JAWAB:

Ketidakmampuan melakukan puasa dan qadha' puasa hanya karena lemah dan tidak mampu tidak menggugurkan kewajiban mengqadha'. Ia wajib mengqadha' puasa-puasa yang tidak dilakukannya pada bulan Ramadhan.

SOAL 696:

Apa hukum anak-anak putri yang telah baru mencapai usia balig namun sulit berpuasa sampai batas tertentu? Apakah usia baligh gadis 9 tahun?

JAWAB:

Usia baligh syar'i anak perempuan, menurut pendapat yang masyhur, ialah berakhirnya usia 9 tahun qamariah. Ia pada saat itu wajib berpuasa dan tidak boleh meninggalkannya hanya karena alasan-alasan tertentu. Namun, jika puasa di siang hari membahayakannya atau menimbulkan kesulitan tertentu, maka diperbolehkan iftar (tidak berpuasa) saat itu.

SOAL 697:

Saya tidak tahu secara persis kapan saya mencapai usia taklif. Karena itulah, saya mohon Anda menerangkan seberapa banyak saya wajib mengqadha' shalat dan puasa? Apakah saya wajib membayar kaffarah ataukah saya cukup mengqadha'nya saja, karena saya tidak tahu?

JAWAB:

Anda hanya wajib meng-qadha' yang Anda yakini telah Anda tinggalkan sejak pasti menginjak usia taklif. Berkenaan dengan puasa, apabila Anda meninggalkan puasa (iftar) dengan sengaja setelah pasti mencapai usia baligh, maka disamping meng-qadha' Anda juga wajib membayar kaffarah.

SOAL 698:

Jika seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang wajib berpuasa, membatalkannya karena merasa berat, apakah ia wajib meng-qadha'nya ataukah tidak?

JAWAB:

Ia wajib mengqadha' puasa Ramadhan yang dibatalkannya.

SOAL 699:

Jika seseorang tidak berpuasa karena ia memperkirakan lebih dari 50% dan karena alasan halangan yang kuat bahwa ia tidak wajib berpuasa. Namun, setelah itu terbukti bahwa ia wajib berpuasa, apakah hukumnya berkenaan dengan qadha' dan kaffarah?

JAWAB:

Jika ia tidak berpuasa (ifthar) Ramadhan hanya atas dasar perkiraan, bahwa ia tidak wajib berpuasa, maka -dalam kasus ini- ia wajib meng-qadha' puasa dan juga dikenakan kewajiban kaffarah. Namun bila ia melakukan ifthar karena khawatir puasa akan membahayakan berdasarkan pertimbangan rasional (pertimbangan setiap yang berakal sehat), maka ia hanya wajib meng-qadha' dan tidak dikenakan kewajiban membayar kaffarah.

SOAL 700:

Ada seorang yang sedang melaksanakan wajib militer, dikarenakan perjalanan dan berada di daerah tugas, tidak dapat melakukan puasa Ramadhan tahun lalu. Memasuki Ramadhan pada tahun ini, ia masih berada di daerah tersebut, dan mungkin tidak dapat melakukan puasa Ramadhan tahun ini. Jika ia hendak meng-qadha' puasa dua kali Ramadhan tersebut setelah selesai wajib militer, apakah wajib membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Orang yang kehilangan waktu puasa pada bulan Ramadhan karena alasan perjalanan dan alasan tersebut berlangsung hingga Ramadhan berikutnya hanya wajib mengqadha' dan tidak wajib membayar denda (fidyah).

SOAL 701:

Jika seseorang yang berpuasa mengalami janâbah namun tidak sadar sebelum tiba waktu adzan dhuhur, lalu mandi secara irtimasi, apakah batal puasanya? Jika menyadarinya setelah usai mandi, apakah wajib mengqadha'nya?

JAWAB:

Jika melakukan mandi irtimasi karena lupa dan lalai bahwa ia sedang berpuasa, maka mandi wajib dan puasanya sah serta tidak wajib mengqadha'.

SOAL 702:

Jika seseorang bermaksud untuk sampai ke tempat tinggalnya sebelum tergelincirnya matahari (zawal), dan di tengah jalan mengalami peristiwa yang menghalanginya sampai ke tempat tinggalnya pada waktu yang telah ditentukan, apakah puasanya bermasalah ? Apakah ia wajib membayar kaffarah ataukah ia hanya wajib mengqadha' puasa pada hari itu saja?

JAWAB:

Puasanya dalam perjalanan tidak sah. Ia wajib mengqadha' puasa hari itu dan tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 703:

Pramugara atau awak pesawat ketika pesawatnya berada di ketinggian yang tinggi sekali dan menuju suatu negara yang jauh dalam jangka waktu dua setengah jam atau tiga jam, memerlukan air minum setiap 20 menit agar dapat menjaga keseimbangan tubuhnya. Apakah ia wajib membayar kaffarah disamping qadha' puasa Ramadhan?

JAWAB:

Jika berpuasa membahayakan dirinya, maka ia boleh membatalkan (iftar) puasanya dengan minum air dan ia wajib meng-qadha' puasanya tanpa kaffarah.

SOAL 704:

Apakah batal puasa seorang perempuan yang mengalami haidh (datang bulan) dua jam atau kurang sebelum waktu maghrib?

JAWAB:

Puasanya batal.

SOAL 705:

Apa hukum puasa orang yang menyelam di dalam air dengan pakaian khusus sehingga tubuhnya tidak terkena air?

JAWAB:

Jika pakaianya menempel pada kepalanya maka puasanya bermasalah (mahallu isykâl). Ia wajib, berdasarkan ahwath, mengqadha'nya.

SOAL 706:

Apakah boleh melakukan perjalanan dengan sengaja pada bulan Ramadhan agar dapat iftar dan meloloskan diri dari beban puasa?

JAWAB:

Boleh. Jika seseorang bepergian demi menghindari puasa sekalipun maka wajib membatalkannya (ifthar).

SOAL 707:

Ada seseorang yang mempunyai tanggungan puasa wajib. Ia bertekad akan memenuhinya dengan puasa. Hanya saja ada sesuatu yang menghalanginya, seperti bila ia telah bersiap untuk bepergian setelah matahari terbit dan kembali setelah dhuhur, dan tidak memakan (atau meminum) sesuatu apapun yang membantalkan puasa. Namun waktu untuk niat berpuasa wajib telah lewat, padahal pada hari itu disunnahkan berpuasa. Apakah sah berniat puasa mustahab ataukah tidak?

JAWAB:

Jika tanggungannya berupa qadha' puasa Ramadhan, maka tidak sah berniat puasa mustahab (sunnah), meskipun setelah waktu niat puasa wajib telah berlalu.

SOAL 708:

Saya adalah pecandu rokok. Pada bulan suci Ramadhan setiap kali berusaha untuk tidak menjadi orang yang berwatak keras, saya tidak berdaya. Hal inilah yang membuat keluarga saya sangat terganggu. Saya juga menderita karena kondisi emosional ini. Apakah tugas saya?

JAWAB:

Anda wajib melakukan puasa bulan Ramadhan dan Anda tidak boleh merokok ketika berpuasa. Tidak boleh memperlakukan orang lain dengan kasar (keras) tanpa alasan dan meninggalkan rokok tidak ada hubungannya dengan amarah.



WANITA HAMIL DAN YANG SEDANG MENYUSUI

SOAL 709:

Ada seorang wanita hamil yang tidak tahu bahwa berpuasa akan membahayakan kandungannya atau tidak. Apakah ia wajib berpuasa?

JAWAB:

Jika ia khawatir puasanya akan membahayakan janinnya, dan kekhawatirannya masuk akal (diterima oleh orang-orang yang berakal sehat), maka ia wajib iftar. Jika tidak maka ia wajib berpuasa.

SOAL 705:

Seorang wanita menyusui anak bayinya padahal ia sedang hamil dan melakukan puasa Ramadhan. Ketika melahirkan, bayinya meninggal. Jika sebelumnya ia telah memperkirakan bahwa puasanya akan menimbulkan bahaya, namun ia tetap berpuasa, maka:

Pertama, apakah puasanya sah ataukah tidak?

Kedua, apakah ia menanggung denda (diyah) ataukah tidak?

Ketiga, jika tidak menduga akan berbahaya, namun setelah itu terjadi, apa hukumnya?

JAWAB:

Jika ia berpuasa padahal ia khawatir akan berbahaya bagi janinnya, berdasarkan alasan yang diterima oleh orang-orang yang berakal sehat, atau setelah itu terbukti bahwa puasanya membahayakan keadaan janinnya, maka puasanya tidaklah sah, dan ia wajib melakukan qadha'. Untuk menetapkan denda (diyah) karena kematian janin yang dikandung perlu bukti bahwa kematianya tersebut adalah akibat puasa (ibu) nya.

SOAL 706:

Setelah hamil, saya dikaruniai Allah dengan seorang putra, Ia minum ASI. Bulan suci Ramadhan akan segera tiba. Kini saya dapat berpuasa, namun dengan berpuasa ASI akan mengering, karena fisik saya yang lemah, sedangkan, ia selalu minta minum ASI setiap 10 menit. Apa yang harus saya lakukan?

JAWAB:

Jika berpuasa menyebabkan kekurangan atau kekeringan ASI sehingga dikhawatirkan akan membahayakan anak Anda, maka Anda boleh iftar (tidak berpuasa) namun Anda wajib membayar fidyah setiap hari dengan satu mud makanan untuk orang fakir, dan melakukan qadha' puasa setelah itu.

SAKIT DAN LARANGAN DOKTER

SOAL 707:

Sebagian dokter yang tidak agamis melarang pasien berpuasa dengan alasan berbahaya. Apakah pendapat para dokter itu cukup menjadi dasar dan alasan (hujjah) ataukah tidak?

JAWAB:

Jika dokter itu tidak bisa dipercaya, dan ucapannya tidak meyakinkan dan tidak menyebabkan kekhawatiran akan bahaya, maka ucapannya tersebut diabaikan.

SOAL 708:

Ibu saya sakit sejak sekitar 13 tahun. Karena itulah ia tidak dapat berpuasa. Saya tahu secara persis bahwa ia tidak dapat melaksanakan kewajiban ini karena ia perlu mengkonsumsi obat. Kami mohon bimbingan Anda untuk kami, apakah ia wajib mengqadha' (puasanya)?

JAWAB:

Jika ia tidak dapat berpuasa karena sakit, maka ia tidak diwajibkan mengqadha'nya.

SOAL 709:

Saya belum pernah berpuasa sejak memasuki usia baligh hingga usia 12 tahun karena kelemahan fisik. Apa tugas saya sekarang?

JAWAB:

Anda wajib meng-qadha' puasa Ramadhan yang telah anda tinggalkan sejak memasuki usia taklif (baligh). Bila anda tidak berpuasa dengan sengaja dan atas dasar kehendak sendiri, tanpa didasari alasan syar'i, maka selain wajib melakukan qadha', wajib (juga) membayar kaffarah.

SOAL 710:

Dokter mata telah melarang saya melakukan puasa. Ia mengatakan kepada saya: "Bagaimanapun, anda tidak boleh puasa akibat sakit mata." Karena merasa tidak senang, saya mulai puasa. Namun, saat berpuasa saya menghadapi sejumlah problema sehingga kadang kala dalam sehari saya tidak merasa terganggu sampai tiba waktu maghrib. Kadang kala saya merasa terganggu pada waktu ashar. Karena bingung dan bimbang antara tidak berpuasa dan menanggung sakit, saya melanjutkan puasa sampai saat matahari terbenam (Maghrib). Pertanyaan saya ialah apakah pada dasarnya saya wajib berpuasa? Dalam hari-hari yang saya jalani dengan puasa padahal saya tidak tahu apakah

saya dapat melanjutkan puasa hingga saat terbenamnya matahari atau tidak. Apakah saya tetap berpuasa? Dan bagaimana saya harus berniat?

JAWAB:

Jika keterangan dokter yang taat beragama dan dapat dipercaya membuat anda mantap bahwa puasa membahayakan Anda, atau Anda merasa khawatir mata anda terganggu oleh puasa, maka tidak wajib, bahkan tidak diperbolehkan berpuasa dan tidak sah berniat puasa. Namun jika jika Anda tidak khawatir akan bahaya, maka tidak ada larangan berpuasa. Tetapi, keabsahan puasa Anda tergantung pada kenyataan bahwa puasa benar-benar tidak membahayakan.

SOAL 711:

Saya menggunakan kacamata medis karena mata saya sangat lemah. Ketika berkonsultasi kepada dokter, saya diberi tahu bahwa jika tidak berusaha menguatkannya, maka mata saya akan makin melemah. Karenanya, jika saya tidak bisa berpuasa bulan Ramadhan, apa hukumnya?

JAWAB:

Jika puasa membahayakan mata anda, maka anda tidak wajib berpuasa, bahkan anda wajib iftar (tidak berpuasa). Jika penyakit anda berlanjut hingga Ramadhan berikutnya, maka anda wajib membayar denda (fidyah) setiap hari sebesar satu mud makanan kepada orang fakir.

SOAL 712:

Ibu saya menderita sakit keras. Ayah saya juga mengalami lemah tubuh. Keduanya berpuasa. Kadang kala dapat dipastikan bahwa puasa akan membuat penyakit mereka kian parah. Hingga sekarang saya tidak dapat meyakinkan keduanya agar tidak berpuasa, paling tidak, ketika sakit mereka parah. Kami mohon bimbingan Anda berkenaan hukum puasanya?

JAWAB:

Tolok ukur dalam menentukan bahwa berpuasa menimbulkan rasa sakit (penyakit) atau memperparah, atau dalam menentukan ketidak mampuan berpuasa adalah identifikasi pelaku puasa sendiri. Namun, jika diketahui bahwa berpuasa membahayakan dan tetap berpuasa, maka haram hukumnya berpuasa.

SOAL 713:

Tahun lalu saya menjalani operasi ginjal oleh seorang dokter spesialis yang melarang saya berpuasa seumur hidup. Saya kini tidak menghadapi kesulitan apapun, bahkan saya makan dan minum secara normal, dan tidak merasa ada satupun masalah kesehatan yang menimpa saya. Apa taklif saya?

JAWAB:

Jika Anda sendiri tidak khawatir puasa akan membahayakan Anda, dan Anda tidak mempunyai alasan syar'i untuk hal itu (tidak berpuasa), maka Anda wajib berpuasa bulan Ramadhan.

SOAL 714:

Jika seorang dokter melarang seseorang berpuasa, apakah ia wajib mengikuti perkataannya, padahal sebagian dokter tidak mengetahui masalah-masalah syari'ah?

JAWAB:

Jika mukallaf yakin dari keterangan dokter bahwa puasa akan membahayakannya, atau dikarenakan informasi dari dokter atau alasan logis (diterima oleh orang-orang yang berakal sehat) lainnya, ia khawatir bahwa puasa akan membahayakan, maka tidak diwajibkan berpuasa.

SOAL 715:

Dalam ginjal saya terkumpul banyak batu. Cara satu-satunya untuk mencegah pengerasan batu dalam ginjal adalah dengan mengkonsumsi cairan secara bersinambungan. Karena para dokter yakin bahwa saya tidak diperbolehkan berpuasa, apa tugas dan kewajiban saya berkenaan dengan puasa bulan suci Ramadhan?

JAWAB:

Jika pencegahan penyakit ginjal mengharuskan konsumsi air atau benda-benda cair lainnya di siang hari juga, maka anda tidak diwajibkan berpuasa.

SOAL 716:

Karena orang-orang yang menderita penyakit diabetes terpaksa menggunakan insulin sekali atau dua kali sehari melalui suntikan jarum yang waktunya tidak berselisih dengan waktu makan rutin mereka, karena akan menekan peningkatan kadar gula dalam darah, yang pada gilirannya akan menimbulkan kondisi pingsan dan ketegangan. Kadang kala para dokter memberi nasihat agar makan 4 (empat) kali sehari. Kami mohon Anda berkenan menerangkan pendapat Anda berkenaan dengan puasa orang-orang semacam ini?

JAWAB:

Jika berhenti makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari membahayakan mereka, maka mereka tidak diwajibkan puasa, bahkan dilarang.

HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI OLEH ORANG YANG BERPUASA

SOAL 717:

Pada bulan Ramadhan disebabkan gangguan setan, saya berniat untuk membatalkan puasa saya, namun sebelum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, saya mengurungkan niat tersebut. Apa hukum puasa saya? Dan jika hal itu terjadi pada selain puasa bulan Ramadhan apa hukumnya?

JAWAB:

Pada puasa bulan Ramadhan jika seseorang niat (dengan bulat) untuk memutuskan puasanya, dengan kata lain tidak akan meneruskan puasanya, maka puasanya batal dan tidak ada faedah baginya mengurungkan niat tersebut, artinya kembali niat untuk meneruskan puasanya. Beda halnya jika seseorang dalam keadaan ragu apakah akan membatalkan puasanya atau tidak, atau telah bulat untuk melakukan hal yang membatalkan puasa, namun dia belum melakukannya, maka dalam dua keadaan terakhir ini, keabsahan kelanjutan puasanya bermasalah, maka berdasarkan ihtiyâth ia wajib meneruskan puasanya, kemudian meng-qadha'nya lagi.

Semua puasa wajib yang ditentukan (waktunya) seperti nadzar yang telah ditentukan waktunya memiliki hukum yang sama seperti di atas.

SOAL 718:

Apakah darah yang keluar dari mulut seorang pelaku puasa membatalkan puasanya?

JAWAB:

Puasanya tidak batal. Namun ia wajib berusaha agar darahnya tidak sampai masuk ke tenggorokan.

SOAL 719:

Kami mohon penjelasan pendapat Anda tentang penggunaan rokok oleh pelaku puasa (sha'im) pada bulan suci Ramadhan, apakah membatalkan puasanya?

JAWAB:

Berdasarkan ihtiyâth wajib, hendaknya seorang yang berpuasa meninggalkan segala jenis rokok dan bahan penenang yang dihirup hidung atau diletakkan di bawah lidah.

SOAL 720:

Apakah 'nas' yang terbuat dari tembakau dan lainnya yang diletakkan di bawah lidah selama beberapa menit kemudian dikeluarkan dari mulut membatalkan puasa?

JAWAB:

Jika ia menelan ludah yang bercampur dengan ‘nas’, maka batallah puasanya.

SOAL 721:

Ada sebuah obat untuk orang-orang yang menderita sesak nafas berat, yaitu berupa spray yang ketika ditekan akan menyemprotkan percikan yang mengandung bubuk gas ke paru-paru pasien melalui mulutnya. Hal ini dapat meredakan pasien. Kadang kala pasien terpaksa menggunakaninya beberapa kali dalam satu hari. Apakah boleh berpuasa sambil menjalani penyembuhan medis demikian, sebab tanpa obat ini, ia tidak dapat berpuasa atau sangat menyulitkannya.

JAWAB:

Jika benda yang masuk ke dalam paru-paru melalui mulut itu adalah udara semata, maka hal itu tidak mengganggu (keabsahan) puasa. Namun, jika udara yang ditekan itu bersamaan dengan obat, meski hanya berupa debu atau bubuk, dan masuk ke dalam tenggorokan, maka hal itu menyebabkan keabsahan puasa bermasalah dan wajib dihindari. Jika ia tidak dapat berpuasa tanpa obat ini, kecuali dengan kesulitan dan beban, maka ia boleh menggunakan alat penyembuhan tersebut.

SOAL 722:

Pertanyaan saya berkenaan dengan puasa. Sering kali air ludah saya bercampur dengan darah yang mengalir dari gusi. Kadang kala saya tidak tahu apakah air ludah yang masuk ke dalam perut saya bercampur dengan darah ataukah tidak? Kami mohon petunjuk Anda agar saya terbebas dari kesulitan ini.

JAWAB:

Darah gusi jika lebur dalam air ludah dihukumi sebagai suatu yang suci, dan boleh ditelan. Jika ragu apakah air ludah tersebut bercampur dengan darah atau tidak, maka boleh menelannya, dan tidak mengganggu keabsahan puasa.

SOAL 723:

Suatu hari di bulan Ramadhan saya berpuasa tanpa membersihkan gigi dengan sikat gigi. Tentu saya tidak menelan sisa makanan dalam mulut saya, namun terlanjur masuk ke dalam perut saya. Apakah saya wajib mengqadha’ puasa hari itu?

JAWAB:

Jika anda tidak tahu ada sisa-sisa makanan di gigi anda, atau jika anda tidak tahu bahwa itu akan turun (masuk) ke dalam perut dan masuknya ke dalam perut tanpa sadar dan tanpa sengaja, maka puasa anda tetap sah.

SOAL 724:

Ada seorang pelaku puasa yang gusinya mengeluarkan darah yang banyak. Apakah puasanya batal? Apakah ia boleh menuangkan air ke atas kepala dengan bejana ?

JAWAB:

Puasanya tidak batal dengan mengeluarkan darah dari gusi apabila tidak ditelannya. Puasanya juga tidak terganggu (keabsahannya) dengan menuangkan air ke atas kepalanya dari bejana dan sebagainya.

SOAL 725:

Ada obat-obat khusus untuk mengobati penyakit kewanitaan yang dimasukkan ke dalam kelamin. Apakah itu membatalkan puasa?

JAWAB:

Penggunaan obat-obat tersebut tidak mengganggu (keabsahan) puasa.

SOAL 726:

Kami mohon keterangan pendapat Anda berkenaan dengan penyuntikan yang dilakukan oleh dokter gigi dan lainnya terhadap para pelaku puasa di bulan Ramadhan?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykâl) menggunakan suntik jarum yang berisi obat atau penghilang rasa sakit untuk para pelaku puasa, kecuali yang berfungsi sebagai pengganti makanan, maka berdasarkan ahwath, wajib dihindari.

SOAL 727:

Apakah saya boleh menelan pil untuk mengatasi tekanan darah saat berpuasa ?

JAWAB:

Jika mengkonsumsi pil tersebut pada bulan Ramadhan merupakan keharusan demi penyembuhan tekanan darah, maka hal itu tidak dilarang. Namun, dengan menelannya, puasa Anda batal.

SOAL 728:

Jika saya dan sebagian orang beranggapan bahwa pemakaian pil untuk penyembuhan tidak sama dengan (bukanlah) makan dan minum, apakah saya boleh melakukannya dan tidak membatalkan puasa saya?

**JAWAB:**

Bila dilakukan dengan menelan, maka membatalkan puasa.

SOAL 729:

Jika pada bulan Ramadhan seorang suami berhubungan badan dengan istrinya dan si istrinya pun mmelakukannya dengan kerelaannya. Apa hukumnya?

JAWAB:

Terhadap Anda berdua berlaku hukum iftar (membatalkan puasa) dengan sengaja. Anda berdua selain wajib mengqadha' wajib juga membayar kaffarah.

SOAL 730:

Jika seorang lelaki mencumbu dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadhan apakah hal itu merusak puasanya?

JAWAB:

Jika hal itu tidak menyebabkan ejakulasi (keluarnya mani), maka tidaklah merusak puasanya. Jika iya, maka ia tidak boleh melakukannya, dan puasanya batal.

SENGAJA TETAP DALAM KEADAAN JUNUB

SOAL 731:

Jika seseorang tetap dalam keadaan janâbah, karena sejumlah kesulitan, hingga adzan Subuh, apakah ia boleh berpuasa pada hari berikutnya?

JAWAB:

Tidak ada larangan berpuasa di selain puasa bulan Ramadhan dan qadha puasa Ramadhan. Adapun dalam puasa Ramadhan, apabila ia berhalangan untuk mandi, maka ia wajib bertayammum, jika ia tidak bertayammum juga, maka puasanya tidaklah sah.

SOAL 732:

Jika seseorang berpuasa selama beberapa hari dalam keadaan junub dan tidak tahu bahwa kesucian dari janâbah merupakan syarat puasa, apakah ia wajib membayar kaffarah sebagai ganti dari beberapa hari puasa yang telah dilakukannya dalam keadaan junub ataukah cukup mengqadha'nya saja?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan qadha' puasa sudah cukup baginya.

SOAL 733:

Apakah seorang yang sedang junub boleh mandi setelah terbit matahari lalu berpuasa dengan niat qadha' atau puasa istihbab (sunnah)?

JAWAB:

Jika ia tetap dalam keadaan janâbah dengan sengaja hingga saat terbit fajar, maka tidaklah sah berpuasa Ramadhan atau berpuasa qadha'. Adapun selain keduanya, maka, berdasarkan al-aqwa, ia sah melakukannya, terutama puasa mandub (sunnah).

SOAL 734:

Seorang menjadi tamu pada bulan Ramadhan, dan menginap di rumah. Di tengah malam ia mengalami mimpi basah (ihtilâm). Karena ia tamu dan tidak memiliki pakaian lain maka ia berniat melakukan perjalanan hari esoknya untuk menghindari puasa. Pagi hari setelah subuh, ia berangkat melakukan perjalanan tanpa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa (makan dan minum). Yang kami tanyakan, apakah rencana orang ini untuk melakukan perjalanan dapat menggugurkan kewajiban membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Niat melakukan perjalanan pada malam hari, begitu juga melakukan perjalanan pada siang hari tidaklah cukup untuk menggugurkan kewajiban membayar kaffarah, jika ia berpagi hari dalam keadaan janâbah dan –sementara ia menyadari hal itu- tidak bergegas mandi atau bertayammum sebelum fajar terbit (Subuh).

SOAL 735:

Apakah orang yang tidak menemukan air atau tidak dapat mandi janâbah karena kendala-kendala lain, kecuali waktu yang sangat mendesak atau sempit, boleh pada malam-malam bulan Ramadhan melakukan sesuatu yang menyebabkan janâbah?

JAWAB:

Jika ia wajib bertayammum dan mempunyai waktu yang memadai untuk bertayammum setelah membuat dirinya junub, maka ia boleh melakukannya.

SOAL 736:

Seseorang terjaga dari tidur sebelum adzan subuh di bulan Ramadhan, dan tidak sadar bahwa ia mengalami mimpi basah (ihtilâm) lalu melanjutkan tidur. Saat adzan fajar berkumandang ia bangun lalu menyadari hal tersebut dan yakin bahwa ia mengalaminya sebelum adzan fajar. Apa hukumnya?

JAWAB:

Jika sebelum adzan fajar ia belum sadar bahwa dirinya mengalami ihtilâm, maka sahlah puasanya.

SOAL 737:

Seorang mukallaf terjaga dari tidurnya sebelum adzan subuh pada hari bulan Ramadhan dan mendapatkan dirinya mengalami ihtilâm, kemudian ia tidur lagi hingga setelah matahari terbit, tanpa melakukan shalat subuh. Ia menunda mandi sampai adzan dhuhur dan mandi setelah adzan Dhuhur diikumandangkan lalu melakukan shalat dhuhur dan ashar. Apa hukum puasanya?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan ia waib meng-qadha' puasanya, dan berdasarkan ihtiyâth ia dianjurkan untuk membayar kaffarah juga.

SOAL 734:

Jika seorang mukallaf pada malam bulan Ramadhan sebelum adzan Subuh ragu apakah ia telah mengalami ihtilâm ataukah tidak, namun ia mengabaikannya dan melanjutkan tidurnya. Ia bangun dari tidurnya setelah adzan dan baru sadar sepenuhnya bahwa dirinya telah mengalami ihtilâm sebelum adzan fajar (subuh), apakah hukum puasanya?

JAWAB:

Jika saat pertama kali terjaga dari tidur ia tidak menyaksikan bekas ihtilâm, melainkan hanya menduga-duga semata, dan tidak terbukti, lalu tidur lagi hingga setelah adzan subuh, maka sahlah puasanya, meskipun setelah itu terbukti bahwa itilam-nya telah terjadi sebelum adzan Subuh.

SOAL 735:

Jika seseorang mandi di bulan Ramadhan dengan air yang najis, lalu ingat setelah seminggu bahwa air yang dipakainya untuk mandi itu najis, apakah hukum puasa dan shalatnya selama (seminggu) itu?

JAWAB:

Shalatnya batal dan wajib di-qadha', namun puasanya dihukumi sah.

SOAL 736:

Ada seseorang yang menderita penyakit "beser" sementara yang berlangsung satu jam atau lebih setiap kali usai buang air kecil. Apa hukum puasa orang tersebut bila mengalami janâbah pada malam-malam tertentu. Kadang kala ia terjaga dari tidur satu jam sebelum adzan Subuh lalu menduga-duga bahwa ia mengeluarkan mani bersama dengan menetesnya air seni? Apa tugasnya agar ia dapat memasuki waktu dalam keadaan suci?

JAWAB:

Jika ia mandi untuk bersuci dari janâbah atau bertayammum sebagai ganti darinya sebelum adzan subuh, maka sahlah puasanya, meskipun setelah itu ia mengeluarkan mani tanpa dikehendaki.

SOAL 737:

Jika seseorang tidur setelah adzan fajar atau sebelumnya, kemudian mengalami ihtilâm dalam tidur lalu terjaga setelah adzan, berapa jangka waktu yang diberikan untuk mandi?

JAWAB:

Dalam kasus yang anda tanyakan, janâbah tidak mempengaruhi keabsahan puasa pada hari itu. Namun, wajib mandi untuk shalat dan ia boleh menundanya sampai saat shalat.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 738:

Jika seseorang lupa mandi janâbah untuk melakukan puasa bulan Ramadhan atau puasa lainnya, lalu ingat di pertengahan siang, apa hukumnya?

JAWAB:

Berkenaan dengan puasa Ramadhan, jika seseorang lupa mandi janâbah pada malam hari sebelum fajar lalu berada pada pagi hari (subuh) dalam keadaan junub, maka batallah puasanya. Berdasarkan ahwath, hukum tersebut juga berlaku dalam puasa qadha' Ramadhan. Adapun puasa-puasa lainnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa.

MASTURBASI (ISTMINA') SAAT BERPUASA DAN LAINNYA

SOAL 739:

Apa hukum orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadhan dengan berhubungan badan yang haram atau onani atau makan dan minum yang haram?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan harus berpuasa selama 60 hari atau memberi makan 60 orang miskin, dan berdasarkan ihtiyâth mustahab hendaknya kedua-duanya dilakukan.

SOAL 740:

Jika mukallaf tahu bahwa masturbasi membatalkan puasa, dan ia memang melakukannya secara sengaja, apakah wajib baginya kaffarah ganda?

JAWAB:

Jika ia melakukan masturbasi secara sengaja dan mani pun keluar darinya, maka wajib membayar kaffarah ganda ('kaffratul jam') baginya tidak wajib, namun berdasarkan ihtiyâth mustahab hendaknya ia melakukannya.

SOAL 741:

Pada bulan Ramadhan saya mengeluarkan mani bukan akibat dari masturbasi melainkan akibat ketegangan saat melakukan percakapan telpon dengan seorang perempuan yang bukan muhrim. Percakapan tersebut dilakukan bukan untuk tujuan mencari kenikmatan. Kami mohon Anda sudi menjawab, apakah puasa saya batal ataukah tidak. Jika batal, apakah saya wajib membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Jika sebelumnya Anda biasanya tidak mengeluarkan mani akibat percakapan dengan seorang wanita, dan percakapan tersebut tidak dengan tujuan bersenang-senang dan tidak mengarah kepada dosa (raibah), meski demikian mani keluar tanpa kehendak, maka peristiwa seperti itu tidak menyebabkan puasa anda batal. Anda tidak perlu melakukan sesuatu apapun.

SOAL 742:

Ada seorang yang selama beberapa tahun melakukan kebiasaan rahasia pada bulan puasa dan lainnya. Apa hukum shalat dan puasanya?

**JAWAB:**

Masturbasi mutlak diharamkan. Jika perbuatan tersebut menyebabkan keluarnya mani, maka hal itu menyebabkan janâbah. Jika ia melakukan perbuatan tersebut saat sedang berpuasa, maka ia dihukumi sebagai orang yang membatalkan (ifthar) puasa dengan sesuatu yang haram. Jika ia shalat atau puasa dalam keadaan junub tanpa mandi atau tayammum, maka shalat dan puasanya batal dan wajib meng-qadha'nya.

SOAL 743:

Apakah seorang suami boleh beronani dengan tangan isterinya?

JAWAB:

Pekerjaan tersebut tidaklah termasuk masturbasi yang diharamkan.

SOAL 744:

Apakah seorang yang bujang boleh melakukan masturbasi atas permintaan dokter untuk menganalisis spermanya, dan hanya dengan cara masturbasi itulah hal itu dapat dilakukan?

JAWAB:

Tidak apa-apa, apabila penyembuhan hanya bisa dilakukan dengan cara begitu.

SOAL 745:

Sebagian pusat kesehatan menyuruh pasien lelaki melakukan masturbasi guna menjalani pemeriksaan medis terhadap spermanya apakah dapat melahirkan ataukah tidak. Apakah ia boleh melakukannya?

JAWAB:

Secara syar'i tidak diperbolehkan melakukan masturbasi, meskipun untuk mengetahui dirinya bisa melahirkan ataukah tidak, kecuali jika pemeriksaan untuk mengetahui penyakit yang menyebabkan kemandulan pasangan suami isteri hanya bisa dilakukan dengan cara tersebut.

SOAL 746:

Apakah boleh menghayal demi membangkitkan syahwat birahi jika dilakukan pada kondisi berikut:

1. Menghayal istri sendiri?
2. Menghayal perempuan lain?

JAWAB:

Pada kondisi pertama jika tidak menimbulkan yang haram seperti mengeluarkan mani, maka tidak apa-apa. Dan untuk kondisi ke dua berdasarkan ihtiyâth wajib ditinggalkan.

SOAL 747:

Seseorang berpuasa bulan Ramadhan pada permulaan usia balig-nya. Ia melakukan masturbasi dan mengalami janâbah saat berpuasa. Ia terus berpuasa selama beberapa hari dalam keadaan junub karena tidak tahu bahwa puasa wajib dilakukan dalam keadaan suci dari janâbah. Apakah qadha' puasa hari-hari itu sudah mencukupi ataukah ia dikenai hukum kewajiban lain?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia wajib mengqadha' puasa dan membayar kaffarah.

SOAL 748:

Seseorang pada bulan Ramadhan melihat pemandangan yang membangkitkan syahwat lalu mengalami janâbah. Apakah puasanya batal?

JAWAB:

Jika ia memandangnya dengan tujuan mengeluarkan mani, atau mengetahui bahwa jika memandangnya niscaya ia akan mengalami janâbah, atau biasanya mengalami janâbah setiap kali memandangnya, lalu melakukannya dengan sengaja dan menyebabkan ia junub, maka ia dihukumi sebagai orang yang secara sengaja menjunubkan diri.

SOAL 749:

Apa hukum seorang yang berpuasa jika dalam sehari melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya lebih dari sekali?

JAWAB:

Dia hanya wajib membayar kaffarah sekali saja, kecuali jika yang ia lakukan berkali-kali itu hubungan badan atau onani, maka hendaknya ia melakukan kaffarah sebanyak yang ia lakukan.

AKIBAT-AKIBAT HUKUM IFTHAR (MENGHENTIKAN PUASA)

SOAL 750:

Apakah boleh mengikuti Ahlussunnah berkenaan dengan waktu iftar (buka puasa) dalam pertemuan-pertemuan umum, forum-forum resmi dan lainnya? Dan apa yang wajib dilakukan oleh mukallaf jika ia menganggap hal itu bukan sebagai taqiyyah, dan tidak ada alasan syar'i untuk menerapkannya?

JAWAB:

Mukallaf tidak diperbolehkan mengikuti yang lain tanpa memastikan masuknya waktu berkenaan dengan waktu buka puasa (iftar), dan jika termasuk pada kondisi taqiyyah maka dia diperbolehkan berbuka, namun dia wajib meng-qadha'nya. Sebagaimana tidak boleh atas kehendak sendiri berbuka puasa, kecuali setelah memastikan tibanya waktu malam dan berakhirnya siang dengan menyaksikan sendiri atau berdasarkan bukti syar'i (hujjah syar'iah).

SOAL 751:

Jika saya sedang berpuasa, lalu dipaksa oleh ibu agar makan dan minum, apakah hal itu membatalkan puasa?

JAWAB:

Makan dan minum membatalkan puasa, meski karena ajakan atau desakan orang lain.

SOAL 752:

Jika suatu benda dimasukkan secara paksa ke dalam mulut seorang yang sedang berpuasa, atau kepalanya dibenamkan ke dalam air, apakah membatalkan puasa? Dan jika dipaksa membatalkan puasa, seperti jika diancam dengan kerugian pada harta atau jiwa apabila tidak makan. Lalu ia makan untuk menghindari bahaya itu. Apakah puasanya tetap sah ataukah tidak?

JAWAB:

Jika suatu benda dimasukkan ke dalam tenggorokannya secara paksa atau kepalanya kebenamkan secara paksa ke dalam air, puasanya tidaklah batal. Namun, jika ia memakan sendiri benda yang membatalkan puasa atas dasar paksaan orang lain, maka batallah puasanya.

SOAL 753:

Pelaku puasa tidak mengetahui bahwa tidak boleh berbuka (iftar) sebelum tergelincirnya matahari (zawal) apabila belum mencapai batas tarakhkhus. Lalu ia melakukan iftar sebelum batas tarakkhus dengan anggapan sebagai musafir. Apa hukum puasanya? Dan apakah ia wajib meng-qadha'nya ataukah ia dikenai hukum lain?

JAWAB:

Perbuatannya tersebut dihukumi seperti iftar (membatalkan puasa) dengan sengaja.

SOAL 754:

Ketika terkena influensa dahak mengumpul dalam mulut. Alih-alih mengeluarkan, saya malah menelannya. Apakah puasa saya sah ataukah tidak? Saya telah melewati beberapa hari dalam bulan Ramadhan di rumah salah seorang kerabat. Karena terserang flu, di samping karena malu, saya terpaksa bertayammum dengan tanah sebagai ganti mandi wajib, dan baru mandi saat mendekati waktu dhuhur. Perbuatan ini telah saya lakukan berulangkali selama beberapa hari. Apakah puasa saya di hari-hari itu sah ataukah tidak? Dan jika tidak sah, apakah saya wajib membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Anda tidak dikenai hukum apa-apa karena saat berpuasa menelan dahak dan ingus. Meski demikian, berdasarkan ahwath, Anda wajib mengqadha' puasa apabila menelan dahak yang sudah berada di ruang mulut. Berkenaan dengan tindakan meninggalkan mandi janâbah sebelum Subuh hari puasa, dan melakukan tayammum sebagai gantinya, apabila hal itu dikarenakan alasan syar'i atau tayammum dilakukan di akhir waktu dan ketika waktu sudah sempit, maka puasa anda sah. Jika tidak, maka batallah puasa anda selama beberapa hari itu.

SOAL 755:

Saya bekerja di tambang besi. Karakteristik pekerjaan saya mengharuskan saya masuk ke dalam tambang dan bekerja di situ setiap hari. Ketika menggunakan peralatan maka debu akan masuk ke mulut saya. Hal ini terjadi pada bulan-bulan lain sepanjang tahun. Apa tugas saya dalam kondisi begitu sahkah puasa saya ataukah tidak?

JAWAB:

Menelan debu saat sedang berpuasa membatalkan puasa. Karena itulah, wajib menghindarinya. Namun puasa anda tidak batal apabila debu itu hanya masuk ke dalam mulut dan hidung, sementara anda tidak menelannya.

KAFFARAH PUASA DAN UKURANNYA

SOAL 756:

Apakah cukup memberi orang fakir uang seharga satu mud makanan sehingga ia membeli sendiri makanan untuk dirinya?

JAWAB:

Jika ia yakin bahwa orang fakir itu, mewakili pembayar kaffarah, akan membeli makanan dengan uang tersebut, lalu mengambil makanan tersebut sebagai kaffarah, maka tidak dilarang (diperbolehkan).

SOAL 757:

Jika seseorang menjadi wakil untuk memberi makanan sejumlah orang miskin, apakah ia boleh mengambil ongkos kerja dan memasak dari harta kaffarah yang telah diberikan?

JAWAB:

Boleh baginya menuntut ongkos kerja dan memasak, namun ia tidak boleh menghitungnya sebagai bagian dari kaffarah, atau mengambil sebagian dari kaffarah.

SOAL 758:

Ada seorang wanita yang tidak dapat berpuasa karena hamil atau mendekati saat melahirkan. Ia sadar akan kewajiban meng-qadha' puasa setelah bersalin dan sebelum tiba bulan Ramadhan mendatang. Jika ia tidak berpuasa, dengan sengaja atau tidak dan menundanya beberapa tahun, apakah ia wajib membayar kaffarah untuk tahun itu saja, ataukah ia wajib membayar kaffarah untuk setiap tahun selama ia belum berpuasa? Mohon juga Anda terangkan perbedaan kondisi "sengaja" dan "tidak sengaja".

JAWAB:

Ia wajib membayar fidyah (denda) menunda qadha' puasa satu kali, meskipun sampai beberapa tahun, yaitu satu mud makanan untuk setiap harinya. Fidyah ini diberlakukan apabila penundaan qadha' hingga Ramadhan berikutnya dilakukan karena mengabaikan dan tanpa alasan syar'i. Menunda qadha' puasa karena alasan syar'i, yang menghalangi keabsahan puasa tidak menyebabkan fidyah.

SOAL 759:

Ada seorang wanita yang berhalangan puasa akibat sakit, dan tidak dapat meng-qadha'nya hingga bulan Ramadhan tahun berikutnya. Apakah ia sendiri wajib membayar kaffarah ataukah suaminya?

**JAWAB:**

Dalam kasus yang ditanyakan, ia sendiri wajib membayar fidyah untuk setiap hari dengan satu mud makanan, bukan menjadi tanggungan suaminya.

SOAL 760:

Ada seorang yang menanggung kewajiban puasa selama sepuluh hari. Pada tanggal 20 Sya'ban ia mulai puasa. Dalam kasus demikian, apakah boleh membatalkan puasa dengan sengaja sebelum tergelincirnya matahari (zawal) atau setelahnya? Jika ia melakukan ifthar, berapa ukuran kaffarahnya, baik sebelum zawaI atau sesudahnya?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia tidak boleh membatalkan (ifthar) puasa dengan sengaja. Jika ia melakukan ifthar dengan sengaja sebelum zawaI, maka ia tidak wajib membayar kaffarah. Jika melakukan ifthar sesudah zawaI, maka ia dikenakan kaffarah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin dan jika tidak mampu, maka wajib berpuasa selama tiga hari.

SOAL 761:

Ada seorang wanita yang hamil dua kali dalam dua tahun berturut-turut, karena itulah ia tidak bisa puasa dalam dua tahun. Namun, sekarang ia mampu melakukannya. Apa hukum atas dia? Apakah dia wajib membayar kaffaratul jam' (kaffarah ganda), ataukah ia hanya wajib meng-qadha'nya saja? Dan apa hukum menunda puasa?

JAWAB:

Jika ia tidak melakukan puasa Ramadhan karena alasan syar'i, maka ia wajib meng-qadha'nya saja. Jika alasannya melakukan ifthar adalah kekhawatiran terhadap keselamatan kandungan atau bayinya, maka ia wajib meng-qadha' puasa dan membayar fidyah untuk setiap hari sebesar satu mud makanan. Jika menunda qadha' setelah bulan Ramadhan hingga Ramadhan tahun berikutnya tanpa alasan syar'i, maka ia dikenakan kewajiban membayar fidyah juga dengan cara memberikan satu mud makanan kepada orang fakir untuk setiap hari.

SOAL 762:

Apakah dalam kaffarah (berupa) puasa, qadha' dan kaffarah wajib dilakukan secara berurutan ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak wajib.

QADHA' PUASA

SOAL 763:

Saya menanggung beban kewajiban puasa 18 hari karena melakukan perjalanan untuk tugas keagamaan. Apa tugas saya ? Dan apakah saya wajib meng-qadha'nya?

JAWAB:

Anda wajib meng-qadha' puasa yang telah Anda lewatkan dalam bulan Ramadhan karena perjalanan.

SOAL 764:

Jika seseorang disewa untuk meng-qadha' puasa bulan Ramadhan lalu membatkannya setelah zaval (Dhuhr), apakah ia wajib membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 765:

Orang-orang yang melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan demi melaksanakan tugas keagamaan dan karenanya, tidak dapat berpuasa. Apabila mereka kini ingin berpuasa (mengqadha'nya), setelah menundanya beberapa tahun, apakah wajib membayar kaffarah?

JAWAB:

Jika penundaan qadha' puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya karena alasan yang menghalangi untuk berpuasa berlanjut, maka mereka cukup meng-qadha' puasa-puasa yang telah mereka lewatkan, dan tidak diwajibkan membayar fidyah satu mud makanan untuk setiap hari, meskipun berdasarkan ihtiyath dianjurkan melakukan kedua-duanya (meng-qadha' dan membayar fidyah). Namun, apabila penundaan tersebut dilakukan karena mengabaikan dan tanpa alasan syar'i, maka mereka wajib meng-qadha'nya dan membayar fidyah.

SOAL 766:

Ada seseorang yang tidak shalat dan tidak puasa selama sekitar sepuluh tahun karena kebodohan, lalu ia bertobat dan kembali kepada Allah. Kini ia telah bertekad untuk mengganti kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkannya, namun tidak mampu mengganti semua puasa yang telah ia lewatkan, dan tidak punya harta untuk membayar kaffarah. Apakah ia cukup beristighfar (memohon ampun) saja ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kondisi apapun, kewajiban meng-qadha' puasa yang telah dilewatkannya tidak akan pernah gugur. Namun, jika tidak mampu membayar kaffarah, yaitu tidak dapat melakukan puasa dua bulan dan tidak mampu memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, maka ia wajib bersedekah kepada orang-orang fakir sesuai kadar kemampuannya, dan berdasarkan ihtiyâth dia hendaknya juga membaca istighfar. Namun jika ia tidak memiliki apa-apa untuk ia sedekahkan, maka ia cukup membaca istighfar (memohon ampunan dari Tuhan) dengan lidah dan hatinya.

SOAL 767:

Jika seseorang tidak mengetahui kewajiban meng-qadha' puasa sebelum tiba bulan Ramadhan berikutnya, dan tidak melakukan qadha' karenanya, apakah hukumnya?

JAWAB:

Fidyah karena menunda qadha' hingga bulan Ramadhan berikutnya tidak gugur karena ketidaktahuan akan wajibnya hal itu.

SOAL 768:

Ada seseorang yang tidak berpuasa selama 120 hari. Apa yang harus dilakukannya? Apakah ia (wajib) berpuasa 60 hari untuk setiap harinya ataukah tidak? Dan apakah ia wajib membayar kaffarah?

JAWAB:

Ia wajib meng-qadha' puasa bulan Ramadhan yang telah ia tinggalkan. Jika ia telah meninggalkan puasa dengan sengaja dan tanpa alasan syar'i, maka ia wajib meng-qadha' dan membayar kaffarah untuk setiap hari puasa yang telah ditinggalkannya, yaitu berupa puasa enam puluh (60) hari atau memberikan makanan kepada 60 orang miskin, atau memberikan 60 mud untuk 60 orang miskin yang dibagi secara merata.

SOAL 769:

Saya telah berpuasa selama kira-kira satu (1) bulan, dengan niat apabila saya mempunyai tanggungan kewajiban puasa, maka itulah qadha'nya, dan jika tidak, maka itu merupakan puasa untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah (qurbah) secara umum. Apakah puasa selama 1 bulan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari puasa qadha' yang berkaitan dengan tanggungan saya ataukah tidak?

JAWAB:

Jika Anda berpuasa dengan niat melakukan sesuatu yang diperintahkan kepada Anda sekarang berupa puasa qadha' atau puasa sunnah, dan (ternyata) Anda mempunyai tanggungan kewajiban qadha', maka itu dianggap sebagai puasa qadha'.

SOAL 770:

Seseorang yang tidak tahu jumlah hari qadha' puasa yang menjadi tanggungannya dan jika ia memang memiliki tanggungan puasa qadha' namun melakukan puasa mustahab, karena merasa tidak mempunyai tanggungan kewajiban qadha'. Apakah puasanya dapat dianggap sebagai puasa qadha'?

JAWAB:

Puasa yang ia lakukan dengan niat puasa sunnah tidak dianggap sebagai puasa qadha' yang menjadi tanggungannya.

SOAL 771:

Apa pendapat Anda tentang seseorang yang membatalkan puasa (ifthar) dengan sengaja karena lapar, haus, dan karena bodoh tentang hukum masalah ini? Apakah ia hanya wajib meng-qadha' saja, ataukah ia juga wajib membayar kaffarah?

JAWAB:

Jika orang yang tidak tahu hukum tersebut tidak tergolong dalam kategori jahil muqashshir, maka ia diwajibkan meng-qadha' puasa tersebut, namun tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 772:

Jika seseorang tidak mampu berpuasa pada masa permulaan usia baligh karena lemah dan tidak kuat, apakah ia wajib meng-qadha' dan membayar kaffarah juga?

JAWAB:

Jika berpuasa tidak menyulitkan dirinya, namun dengan sengaja membatalkan puasa (ifthar), maka ia wajib mengqadha' dan membayar kaffarah. Dan jika dia takut dengan berpuasa dia akan sakit, maka dia hanya wajib mengqadha' saja.

SOAL 773:

Apa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang tidak tahu berapa jumlah hari dimana ia tidak melakukan puasa, dan tidak tahu berapa jumlah shalat yang telah ditinggalkannya? Dan apa hukum orang yang tidak tahu apakah ia tidak berpuasa dengan sengaja atau karena halangan syar'i?

JAWAB:

Ia boleh mencukupkan pada jumlah shalat dan puasa yang diyakininya telah terlewatkannya. Jika ragu apakah ia melakukan ifthar dengan sengaja atau tidak, maka ia tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 774:

Pada suatu hari dalam bulan Ramadhan seseorang tidak dapat melanjutkan puasanya hingga saat matahari terbenam (ghurub) karena tidak bangun dari tidur untuk makan sahur, dan karena pada siang hari itu ia mengalami suatu peristiwa. Apakah ia dikenai kewajiban membayar satu kaffarah saja, ataukah ia wajib membayar kaffarah ganda (kaffaratal jam')?

JAWAB:

Apabila ia melanjutkan puasa sehingga, akibat dari lapar, dahaga dan lain-lainnya, mengalami kesulitan, maka ia menghentikan puasa (ifthar), maka ia wajib meng-qadha' saja, dan tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 775:

Saya ragu apakah saya telah meng-qadha' puasa yang menjadi tanggungan saya ataukah tidak? Apa tugas saya.

JAWAB:

Jika anda yakin sebelumnya, bahwa Anda memiliki tanggungan puasa qadha', maka Anda wajib memperoleh keyakinan bahwa Anda telah menunaikannya.

SOAL 776:

Seseorang yang tidak puasa pada saat baligh, secara umum ia hanya puasa sebanyak 11 (sebelas) hari dalam bulan Ramadhan, melakukan ifthar satu hari saat Dhuhur, dan 18 hari berikutnya ia tidak berpuasa dan tidak tahu akan kewajiban membayar kaffarah. Apa hukumnya?

JAWAB:

Jika ia melakukan ifthar pada puasa bulan Ramadhan dengan sengaja dan atas kehendak sendiri, maka ia wajib melakukan qadha' puasa dan juga membayar kaffarah tanpa dibedakan apakah saat ber-ifthar ia tahu atau tidak tahu tentang kewajiban membayar kaffarah.

SOAL 777:

Seorang pasien diberitahu oleh seorang dokter, bahwa puasa dapat membahayakannya, dan karena itulah, ia tidak berpuasa. Setelah beberapa tahun ia baru mengetahui bahwa berpuasa tidak berbahaya terhadap dirinya, dan bahwa dokter tersebut telah melakukan kekeliruan. Apakah ia wajib meng-qadha' puasanya dan membayar kaffarah.

JAWAB:

Jika ia khawatir akan terjadinya bahaya sebagai akibat dari keterangan seorang dokter yang mumpuni dan jujur, atau khawatir karena pertimbangan rasional (diterima oleh setiap orang yang berakal sehat) lain, maka ia wajib meng-qadha'nya saja.

LAIN-LAIN

SOAL 778:

Jika seorang wanita mengalami haidh saat berpuasa nadzar mua'yyan (nadzar yang telah ditentukan waktunya), apa hukumnya?

JAWAB:

Puasanya batal bila mengalami haid. Ia wajib mengqadha'nya setelah suci.

SOAL 779:

Seseorang yang tinggal di pelabuhan "dayyar" berpuasa sejak hari pertama bulan Ramadhan hingga hari ke 27 (duapuluh tujuh). Pada hari ke 28, ia bepergian ke Dubai, dan sampai di sana pada hari ke 29, dan penduduknya pada hari itu telah berhari raya. Kini ia telah kembali ke tempat tinggalnya. Apakah ia wajib meng-qadha' satu hari puasa yang ditinggalkannya? Apabila ia meng-qadha' satu hari puasa, maka jumlah hari Ramadhan menjadi 28 hari baginya. Bila ingin meng-qadha' dua hari, ia pada hari ke 29 sedang berada di tempat orang-orang yang telah mengumumkan hari raya. Apa hukumnya?

JAWAB:

Jika pengumuman hari raya pada hari ke 29 di tempat tersebut berdasarkan cara yang benar dan syar'i, maka ia tidak wajib meng-qadha' hari itu. Namun, itu berarti, ia ketinggalan satu puasa pada hari pertama bulan Ramadhan. Karenanya, ia wajib mengqadha' puasa yang diyakini telah ditinggalkannya.

SOAL 780:

Jika seorang pelaku puasa berbuka puasa saat matahari terbenam di sebuah negara, lalu melakukan perjalanan ke negara lain yang saat itu matahari belum terbenam di sana, apa hukum puasanya di hari itu? Apakah ia boleh melakukan suatu yang mufthir (yang membantalkan puasa) sebelum matahari terbenam?

JAWAB:

Puasanya sah, dan ia boleh makan, minum dan lain-lain di negara itu sebelum matahari terbenam setelah sebelumnya ia ifthar saat matahari terbenam di negara sendiri.

SOAL 781:

Seorang syahid telah berwasiat kepada salah seorang sahabatnya agar mengqadha' sejumlah puasanya demi ihthiyath (ke-hati-hatian dan berjaga-jaga jika memang punya tanggungan puasa qadha'). Ahli waris syahid ini bukanlah orang-

orang yang peduli terhadap masalah-masalah semacam ini, dan tidak memungkinkan memberi tahu kepada mereka. Sedangkan sahabatnya tersebut merasa kesulitan untuk melakukan puasa tersebut. Apakah ada penyelesaian lain?

JAWAB:

Jika ia berwasiat kepada shabatnya agar ia sendiri yang berpuasa, maka berarti ahli waris si syahid tidak memiliki taklif (beban) berkenaan masalah ini. Jika orang yang mendapatkan wasiat untuk berpuasa mewakili sang syahid merasa kesulitan, maka taklif atas dirinya juga gugur.

SOAL 782:

Saya seorang peragu, dengan kata yang lebih tepat, terlalu was-was, berkenaan dengan masalah keagamaan, terutama masalah-masalah hukum fiqih (furu'ud-din). Antara lain dalam bulan Ramadhan lalu saya ragu-ragu apakah ada debu tebal yang masuk ke dalam mulut dan saya telah menelannya ataukah tidak, atau meragukan apakah air yang saya masukkan ke dalam mulut sudah saya keluarkan kembali ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, puasa Anda dihukumi sah. Keraguan-keraguan seperti itu tidak layak diperhatikan.

SOAL 783:

Apakah Anda berpandangan bahwa hadis mulia Ahlu Kisa' yang diriwayatkan dari Sayyidah az-Zahra' (As) sebagai hadis yang mu'tabar (diakui kebenarannya) sehingga boleh menisbatkannya kepada beliau saat sedang berpuasa?

JAWAB:

Jika penisbatannya dengan cara periwayatan dan kutipan dari kitab-kitab yang menyebutkannya, maka diperbolehkan.

SOAL 784:

Kami dengar dari sebagian ulama dan lainnya bahwa jika seseorang yang sedang berpuasa sunnah diundang untuk makan, maka ia boleh memenuhi undangan tersebut dan memakan makanan yang disediakan, namun puasanya tidak batal dan pahalanya tetap ia dapatkan. Kami mohon pendapat Anda tentang hal ini?

JAWAB:

Memenuhi undangan orang mukmin untuk iftar (menghentikan) puasa mustahab (sunnah) merupakan perbuatan yang diutamakan secara syar'i. Menyantap jamuan makan dari undangan saudara mukmin meskipun membatalkan puasanya, namun ia tetap memperoleh pahala dan ganjarannya.

SOAL 785:

Doa-doa khusus bulan Ramadhan yang diriwayatkan berdasarkan urutan hari, doa hari ke 1, hari ke 2 dan seterusnya hingga hari terakhir. Apa hukum membacanya apabila masih meragukan keshahihannya?

JAWAB:

Bagaimanapun juga, tidak ada masalah (la isykâl) membacanya apabila didasari dengan niat wurud dan mathlubiyah (pengharapan bahwa doa-doa tersebut memang berasal dari maksum dan benar-benar dianjurkan membacanya).

SOAL 786:

Jika seseorang ingin berpuasa, namun tidak bangun malam untuk makan sahur. Karena itulah ia tidak dapat melakukan puasa besoknya. Apakah dosa meninggalkan puasanya ditanggung dirinya sendiri ataukah orang yang tidak membangunkannya? Dan jika ia tetap berpuasa tanpa lebih dulu makan sahur, apakah puasanya sah?

JAWAB:

Orang-orang lain tidak menanggung beban apapun. Berpuasa tanpa didahului makan sahur sah.

SOAL 787:

Apa hukum puasa hari ke 3 dalam hari-hari i'tikaf (berdiam diri) di al-Masjid al-Haram?

JAWAB:

Jika ia seorang musafir dan berniat untuk menetap di Mekkah sepuluh (10) hari atau telah bernazar untuk berpuasa dalam perjalanan, maka setelah berpuasa dua (2) hari, ia wajib menyempurnakan i'tikaf (berdiam diri) dengan puasa hari ketiga (3). Namun, bila ia tidak berniat untuk menetap 10 hari dan tidak bernazar puasa dalam perjalanan, maka puasanya dalam perjalanan tidaklah sah. Bila puasanya tidak sah, maka i'tikafnya juga tidak sah.

RU'YATUL-HILAL (MELIHAT BULAN)

SOAL 788:

Sebagaimana Anda telah ketahui, keadaan bulan (hilal) pada akhir atau awal bulan berada adalah satu dari tiga (3) kondisi berikut:

1. Bulan terbenam sebelum matahari terbenam.
2. Bulan terbenam bersamaan dengan terbenamnya matahari.
3. Bulan terbenam setelah matahari terbenam.

Kami mohon penjelasan berbagai masalah berikut:

Pertama: Manakah dari tiga kondisi yang tersebut di atas dianggap sebagai awal bulan dari aspek fiqih ?

Kedua: Jika kita beranggapan bahwa ketiga kondisi di atas dapat dihitung di titik terjauh dunia melalui program penghitungan elektronik yang seksama, apakah boleh menggunakan perhitungan perhitungan tersebut untuk menentukan awal bulan jauh sebelumnya, ataukah harus berdasarkan ru'yah (penglihatan) dengan mata?

JAWAB:

Dari ketiga kondisi yang disebutkan di atas melihat bulan (ru'ya al-hilal) untuk menetapkan masuknya bulan Qamariah semenjak malam setelah melihat bulan telah mencukupi.

SOAL 789:

Jika hilal bulan Syawal belum disaksikan di sebuah kota, namun televisi dan radio mengumumkan masuknya bulan tersebut, apakah hal itu cukup ataukah wajib menyelidikinya?

JAWAB:

Jika hal itu menimbulkan kemantapan akan munculnya hilal (bulan sabit), atau bahwa hal itu telah ditetapkan oleh Wali faqih, maka hal itu cukup dan tidak perlu menyelidikinya.

SOAL 790:

Jika berhalangan untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan hari raya karena hilal awal bulan tidak dapat terlihat, akibat awan atau sebab-sebab lain, sedangkan jumlah hari bulan Sya'ban atau Ramadhan belum genap 30 hari, apakah kami yang berada di Jepang boleh menggunakan ufuk Iran atau bersandarkan pada kalender? Dan apa hukumnya?

JAWAB:

Jika awal bulan tidak terbukti dengan cara melihat hilâl, meski di ufuk kota-kota tetangga yang terletak di bawah satu ufuk, atau melalui kesaksian dua orang adil, atau melalui keputusan hakim, maka wajib ber-ihtiyâth (berhati-hati) untuk memastikan awal bulan. Terlihatnya bulan sabit di Iran yang terletak di sebelah barat Jepang tidak

berlaku bagi orang yang tinggal di Jepang?

SOAL 791:

Apakah kesatuan ufuk merupakan syarat dalam ru'yatul-hilal ataukah tidak?

JAWAB:

Iya. Kesatuan ufuk merupakan syarat.

SOAL 792:

Apakah yang dimasuk dengan kesatuan ufuk?

JAWAB:

Maksudnya adalah dari sisi kemungkinan ru'yah atau tiadanya kemungkinan ru'yah hilal adalah satu.

SOAL 793:

Jika terjadi perselisihan pendapat antara para ulama di satu negara tentang muncul atau tidaknya hilal (bulan sabit), sementara keadilan mereka telah terbukti bagi mukallaf dan ia meyakini kejelian masing-masing dari mereka, apakah yang wajib dilakukan oleh mukallaf?

JAWAB:

Jika perbedaan antara dua bayyinah (bukti syar'i) berkisar antara penetapan dan penolakan, seperti bila salah satu pihak mengklaim tentang munculnya hilal, sedangkan pihak lain menafikannya, maka berarti itu merupakan kasus "perbenturan antara dua bayyinah". Mukallaf, dalam kondisi demikian, wajib menyengkirkan keduanya dan mengambil ketentuan dasar (al-ashl) perihal taklif. Namun, bila perbedaan di antara mereka berkisar antara munculnya hilal dan tidak tahu akan munculnya hilal, seperti bila sebagian mengklaim telah melihat (ru'yah) hilal, sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa hilal tidak terlihat oleh mereka, maka pendapat kelompok yang mengaku telah melihat jika terdiri atas dua orang yang adil merupakan hujjah syar'iah (dasar syar'i) bagi mukallaf, dan ia wajib mengikutinya. Demikian pula jika hakim syar'i menetapkan munculnya hilal, maka ketetapannya merupakan hujjah syariyah bagi seluruh mukallaf dan wajib diikuti.

SOAL 794:

Jika seseorang telah melihat hilal, dan tahu bahwa hakim di kotanya tidak dapat melakukannya karena suatu sebab atau lainnya, apakah ia berkewajiban untuk memberitahu hakim tersebut tentang ru'yah hilal-nya ataukah tidak?

JAWAB:

Ia tidak wajib memberitahukan kepadanya, kecuali jika tidak memerlukannya akan menimbulkan dampak-dampak buruk (mafsadah).

SOAL 795:

Sebagaimana telah Anda ketahui bahwa sebagian besar fuqaha' yang mulia dalam risâlah 'amaliyah (buku fatwa) mereka telah membatasi lima (5) cara untuk menetapkan munculnya hilal awal bulan Syawal, tidak termasuk jika hilal terbukti telah muncul bagi hakim syar'i. Jika memang demikian, bagaimana kebanyakan kaum mukminin melakukan ifthar (berhenti puasa) hanya ketika hilal terbukti telah muncul bagi para marja' yang agung? Dan apa taklif seseorang yang tidak mantap terhadap cara ini?

JAWAB:

Kemunculan hilal bagi seorang hakim tidak cukup untuk diikuti oleh orang lain apabila ia tidak memutuskannya,

kecuali jika karena hal itu ia (selain hakim) meyakini kemunculan hilal.

SOAL 796:

Jika wali amr muslimin menetapkan bahwa besok adalah hari raya, dan radio dan televisi menyiaran bahwa bulan hilal telah terlihat di kota ini dan itu, apakah hari raya berlaku atas seluruh penjuru negeri ataukah ia hanya berlaku di kota-kota tersebut atau yang sama dalam ufuk dengannya.

JAWAB:

Jika ketetapan hakim tersebut meliputi semua penjuru negara, maka ketetapannya diakui secara syar'i (mu'tabar) bagi seluruh kota di dalam negeri.

SOAL 797:

Apakah ukuran kecil dan lembutnya hilal dan ciri-ciri khas hilal malam pertama yang terdapat padanya dapat dianggap sebagai bukti bahwa malam sebelumnya bukanlah awal bulan, Namun itu adalah malam ke 30 dari bulan lalu? Dan jika hari raya terbukti telah tiba menurut seseorang, kemudian ia yakin dengan cara ini bahwa kemarin (hari yang lalu) bukanlah hari raya, apakah ia wajib mengqadha' Puasa hari ke 30 Ramadhan?

JAWAB:

Kecil dan rendahnya hilal atau besar dan tingginya, atau lebarnya atau lemah cahayanya dengan sendirinya bukanlah hujjah (dasar) syar'i bahwa hilal itu terkait dengan malam pertama atau malam kedua. Tapi, bila dengan itu semua, seorang mukallaf mendapatkan keyakinan tentang sesuatu, maka ia wajib bertindak sesuai dengan keyakinannya dalam masalah ini.

SOAL 798:

Apakah boleh menjadikan malam bulan purnama, yaitu malam ke 14, sebagai bukti untuk menghitung hari yang menjadi awal bulan, sehingga dengan itu, dapat diungkap tentang hari keraguan (yaumusy-syak) bahwa itu adalah hari ke 30 Ramadhan, misalnya, agar orang yang tidak puasa pada hari itu dapat mengetahui kewajiban meng-qadha' puasa hari ke 30 Ramadhan, dan orang yang berpuasa pada hari itu karena menganggap masih dalam bulan Ramadhan, bisa melepaskan diri dari tanggungan (bari' dzimmah).

JAWAB:

Hal itu bukanlah hujjah syar'iah (bukti syar'i) atas sesuatu apapun yang telah disebutkan. Namun, jika hal itu memberikan keyakinan kepada mukallaf, maka ia wajib bertindak sesuai dengan pengetahuannya.

SOAL 799:

Apakah mencari-tahu tentang kemunculan hilal (istihlal) pada setiap awal bulan merupakan wajib kifa'iyy ataukah ihtiyâth wajib?

JAWAB:

Istihlal sendiri bukanlah kewajiban syar'i.

SOAL 800:

Bagaimana cara menetapkan awal bulan suci Ramadhan dan malam lebaran? Bolehkan menetapkannya berdasarkan kalender?

JAWAB:

Hilal dapat ditetapkan dengan penglihatan (ru'yah) seorang mukallaf, atau kesaksian dua orang yang adil, atau ketenaran yang menimbulkan keyakinan, atau berlalunya 30 hari, atau ketetapan hakim.

SOAL 801:

Jika diperbolehkan mengikuti pengumuman sebuah negara tentang ru'yatul-hilal dan hal itu menjadi patokan ilmiah



bagi kemunculan hilal di negara-negara lain, apakah pemerintah negara tersebut disyaratkan berupa pemerintahan Islam ataukah boleh mengikuti pengumuman pemerintahan zalm dan korup?

JAWAB:

Tolok ukur dalam hal itu ialah keyakinan akan ru'yah di daerah tersebut.

SOAL 802:

Kami mengharap YM menerangkan hukum i'tikaf baik di mesjid jami' atau lainnya, selain di empat masjid (Masjid Nabawi, Masjid al-Haram, Kufah dan Bashrah) !.

JAWAB:

Di mesjid jami' sah melakukan i'tikaf, dan di selain mesjid jami' tidak bermasalah jika dengan niat raja'an (mengharap pahala) Adapun definisi mesjid jami' sudah dijelaskan dalam bab shalat.

KHUMUS, HIBAH, HADIAH, MAS KAWIN DAN WARISAN

SOAL 803:

Apakah hibah dan hadiah lebaran dikenakan khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Hibah dan hadiah tidak dikenakan khumus, meskipun berdasarkan ahwath dianjurkan mengkhumus-kan kelebihannya dari biaya hidup setahun.

SOAL 804:

Apakah hadiah yang diberikan oleh bank, atau yayasan simpanan qardhul hasanah kepada nasabah yang menyimpan uang di tempat tersebut ada kewajiban khumus?

JAWAB:

Khumus tidak wajib pada hadiah.

SOAL 805:

Apakah dana-dana yang diberikan oleh Yayasan Syahid kepada keluarga para syuhada berkaitan dengan khumus jika jumlahnya melebihi biaya hidup mereka setahun?

JAWAB:

Tidak ada khumus pada dana yang diihadiahkan oleh Yayasan Syahid kepada keluarga para syahid yang mulia.

SOAL 806:

Apakah nafkah yang diberikan oleh ayah, saudara atau keluarga dianggap hadiah ataukah tidak? Jika pemberi nafkah tidak meng-khumuskan harta-hartanya, apakah penerima wajib membayar khumus dari dana nafkah tersebut?

JAWAB:

Hibah dan hadiah terjadi berdasarkan tujuan pemberi, jika ia tidak yakin bahwa dana nafkah yang diberikan kepadanya terkena khumus, maka ia tidak wajib mengeluarkan khumus dana tersebut.

SOAL 807:

Bertepatan dengan perkawinan putri saya, saya memberinya sebuah apartemen. Apakah apartemen tersebut terkena khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Anda tidak wajib mengkhumuskan apartemen yang telah anda berikan kepada putri anda dalam tahun khumus anda, jika pemberian tersebut dianggap layak dan sesuai dengan kondisi Anda menurut pandangan umum (urf).

SOAL 808:

Apakah seseorang boleh memberikan hadiah harta kepada isterinya sebelum setahun, padahal dia tahu bahwa isterinya akan menyimpannya untuk membeli rumah di masa mendatang atau membelanjakannya untuk sesuatu yang diperlukan?

JAWAB:

Ia boleh memberikannya. Jika harta yang dihibahkan kepadaistrinya dalam ukurang yang pantas dan sesuai dengan keadaannya menurut pandangan umum (urf) dan tidak didasari tujuan untuk menghindari khumus.

SOAL 809:

Ada pasangan suami isteri saling menghadiahkan harta penghasilan mereka sebelum tahun-khumus tiba, demi menghindarkan harta dari kewajiban khumus. Kami mohon penjelasan Anda tentang hukum khumus mereka?

JAWAB:

Kewajiban khumus tidak gugur dengan hibah semacam itu yang merupakan pelarian dari khumus. Seandainya mereka bersungguh-sungguh dalam hibah maka khumus tetap tidak gugur dari harta tersebut, kecuali dalam ukuran yang layak dengan keadaan mereka menurut pandangan umum (urf) dan tidak pada selebihnya.

SOAL 810:

Ada seorang yang menyerahkan sejumlah uang kepada lembaga urusan haji karena akan pergi menunaikan ibadah haji sunnah, lalu wafat sebelum pergi ke Baitullah. Apa hukum uang tersebut. Apakah wajib digunakan untuk biaya haji niyabah (haji yang diwakilkan)? Dan apakah harta tersebut wajib dikhumuskan?

JAWAB:

Dokumen yang diterimanya sebagai ganti uang yang diserahkan ke lembaga urusan haji dianggap sesuai harganya sebagai harta peninggalan yang tidak wajib dipergunakan untuk pelaksanaan haji niyabah bagi si mayit bila tidak ada kewajiban haji di pundaknya dan juga si mayit tidak berwasiat haji. Dan khumus harta peninggalan tersebut sekiranya belum diserahkan, berdasarkan asumsi soal di atas khumus harta peninggalan tersebut wajib diserahkan.

SOAL 811:

Sebuah kebun telah berpindah dari ayah ke anaknya melalui hibah atau warisan. Saat diwariskan atau dihibahkan kebun tersebut tidak mempunyai harga yang tinggi. Namun, ketika kini kebun itu dijual, harganya berselisih jauh dengan harga sebelumnya. Apakah kelebihan dikarenakan kenaikan harga kebun itu terkait dengan khumus?

JAWAB:

Hibah, dan warisan tidak wajib dikhumuskan, begitu juga harganya ketika dijual meskipun harganya telah meningkat, kecuali jika penahanan barang tersebut dengan niat untuk diperjual belikan dan mengharapkan kenaikan harga.

SOAL 812:

Sebuah perusahaan asuransi menanggung hutang biaya pengobatan saya. Rencananya, biaya itu akan diserahkan kepada saya dalam beberapa hari ini. Apakah uang tersebut terkena kewajiban khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Uang asuransi tidak dikenai kewajiban khumus.

SOAL 813:

Apakah uang yang saya simpan dari gaji bulanan untuk membeli perabot rumah tangga kelak setelah kawin terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika Anda menabung uang gaji bulanan itu sendiri, maka ketika awal tahun tiba Anda wajib mengkhumuskannya, kecuali jika Anda bermaksud melakukan perkawinan dalam waktu dekat di masa mendatang, dan dengan

mengeluarkan khususnya Anda tidak dapat menyediakan kebutuhan perkawinan dari sisa uang tersebut.

SOAL 814:

Dalam kitab Tahrirul-Wasilah disebutkan bahwa mas kawin (mahar) wanita tidak wajib dikhumuskan, namun tidak disebutkan apakah yang bersifat tunai atau berjangka. Kami mohon penjelasan Anda!

JAWAB:

Mas kawin yang tunai atau tertunda tidak dibedakan dalam masalah ini, demikian pula yang berupa uang atau barang.

SOAL 815:

Pemerintah menyerahkan kepada para pegawai bingkisan hari raya berupa barang. Kadang-kadang bingkisan masih tersisa hingga awal tahun, mengingat bahwa tidak ada khumus pada bingkisan lebaran para pegawai, namun -sebenarnya- kami membayar sejumlah uang sebagai ganti barang-barang itu, yang bukan merupakan hadiah secara utuh, melainkan sebagai imbalan dari uang meski di bawah harga semestinya. Apakah kami (perlu) menyerahkan khumus jumlah uang yang kami serahkan untuk membelinya, ataukah kami menghargainya secara utuh sesuai harga pasar, atau karena ia bingkisan lebaran, sehingga tidak terkait dengan khumus sama sekali?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, dikarenakan sebagian dari barang tersebut sebenarnya merupakan pemberian negara kepada para pegawai secara Cuma-Cuma, dan sebagai gantinya mereka mendapatkan uang, maka Anda semua wajib menyerahkan khumus barang yang masih tersisa atau khumus dari harganya sekarang.

SOAL 816:

Seseorang telah wafat dan saat masih hidup ia mencatat di bukunya bahwa ia mempunyai tanggungan khumus dan ia bertekad untuk melunasinya. Kini seluruh anggota keluarganya enggan membayarkan khumus-nya, kecuali salah satu putrinya, dan mereka menggunakan harta peninggalan ayah mereka yang telah wafat untuk keperluan sehari-hari (nafkah) dan untuk mengurus mayat dan lainnya. Kami mohon pendapat Anda berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah hukum menggunakan harta orang yang wafat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak oleh menantu atau salah satu ahli waris?
2. Apakah hukum memakan makanan di rumah almarhum bagi menantu dan salah seorang ahli waris?
3. Apa hukum tindakan-tindakan orang-orang tersebut berkaitan dengan penggunaan harta dan mengkonsumsi makanan?

JAWAB:

Jika orang yang mati tersebut telah berwasiat agar sebagian harta peninggalannya dibayarkan sebagai khumus, atau jika para ahli waris yakin bahwa orang yang mati punya hutang berupa khumus, maka harta peninggalannya tidak boleh dipergunakan, selama ahli waris belum melaksanakan wasiatnya atau kewajiban khumusnya. Pengunaan harta peninggalan orang yang mati sebelum dipisahkan dari wasiat dan hutangnya dihukumi sejumlah wasiat atau hutangnya, sebagai ghashb (penggunaan hak orang lain), dan mereka wajib menggantinya berkenaan dengan penggunaan-penggunaan yang telah lalu.

PINJAMAN, GAJI, ASURANSI, DANA PENSIUNAN

SOAL 817:

Apakah khumus wajib atas pegawai-pegawai yang terkadang hartanya sedikit melebihi biaya hidup setahun, padahal mereka punya tanggungan hutang tunai dan kredit?

JAWAB:

Jika hutang tersebut diperoleh dari meminjam selama setahun untuk memenuhi biaya hidup tahun itu, dari membeli kebutuhan setahun secara kredit, maka ia dipisahkan dari laba yang tersisa. Jika tidak, maka seluruh sisa laba wajib dikhumuskan.

SOAL 818:

Apakah uang pinjaman untuk pelaksanaan haji tamattu' wajib lebih dulu dikhumuskan, sebelum dibayarkan untuk haji?

JAWAB:

Tidak ada khumus pada uang pinjaman.

SOAL 819:

Saya selama lima tahun telah menyerahkan sejumlah uang ke sebuah perusahaan perumahan demi mengambil sebidang tanah dalam rangka menyediakan sebuah tempat tinggal. Namun, hingga kini belum ada tindakan untuk menyerahkan tanah tersebut. Karena itulah, saya berniat untuk mengambil kembali uang saya itu dari perusahaan perumahan tersebut. Sebagian dari keseluruhan uang itu adalah hasil dari pinjaman, sebagian lainnya adalah hasil dari penjualan permadani rumah, sedangkan sisanya dari gaji isteri saya yang bekerja sebagai guru. Karenanya, kami mohon jawaban Anda atas dua pertanyaan berikut:

1. Jika saya bisa mengambil kembali uang tersebut lalu menggunakannya untuk menyediakan tempat tinggal - tanah atau rumah - saja, apakah uang itu terkait dengan khumus?
2. Berapa kadar khumus yang berkaitan dengan uang tersebut?

JAWAB:

Tidak ada khumus pada hadiah dan uang pinjaman. Sebagaimana tidak terdapat khumus pada harga hasil penjualan barang kebutuhan apabila dijual sesudah tahun kebutuhan (tahun berikutnya).

SOAL 817:

Beberapa tahun lalu saya meminjam dari bank lalu saya masukkan ke dalam rekening selama setahun. Namun, saya tidak berhasil memutarkan dana pinjaman tersebut, dan setiap bulan saya membayar angsurannya. Apakah uang ini

terkait dengan khumus?

JAWAB:

Uang pinjaman dalam kasus yang ditanyakan wajib di-khumus-kan sejumlah yang sama dengan yang telah anda bayarkan berupa angsuran hutangnya dari laba pendapatan anda.

SOAL 818:

Saya berhutang untuk biaya pembangunan dan akan tetap berhutang selama 12 tahun. Kami mohon bimbingan Anda berkenaan dengan khumus, apakah hutang ini dapat diperkecualikan dari kewajiban khumus?

JAWAB:

Cicilan hutang untuk membangun rumah atau lainnya walaupun boleh dibayarkan selama setahun dari laba pendapatan tahun itu, namun jika tidak dibayarkan, maka tidak dipisahkan dari laba tahun itu, bahkan sisa dari penghasilan -hingga akhir tahun- wajib dikhumuskan.

SOAL 819:

Buku-buku yang dibeli oleh seorang pelajar dengan uang ayahnya atau dari pinjaman yang diberikan kepada para mahasiswa yang belum mempunyai sumber pemasukan, Apakah wajib dikhumuskan? Jika ia tahu bahwa uang dari ayahnya yang digunakan untuk membeli buku-buku tersebut belum dikhumuskan, apakah ia wajib mengkhumuskannya?

JAWAB:

Buku-buku yang dibeli dengan uang pinjaman tidak wajib dikhumuskan, demikian pula yang dibeli dengan uang hibah dari ayahnya. Kecuali jika ia yakin uang tersebut adalah uang terkena khumus, namun belum dikeluarkan khumusnya maka ia wajib mengkhumuskannya.

SOAL 820:

Jika seseorang meminjam sejumlah uang, dan sebelum tahun-khumusnya tidak dapat melunasinya. Apakah harta tersebut wajib dikhumuskan oleh peminjam atau oleh pemberi pinjaman?

JAWAB:

Peminjam tidak wajib mengkhumuskan uang pinjaman. Namun, jika pemberi pinjaman telah meminjamkan uangnya dari laba pendapatan tahunannya sebelum dikhumuskan, apabila dapat mengambil piutangnya dari peminjam hingga akhir tahun, maka ia wajib meng-khumus-kannya saat tiba awal tahun-khumusnya. Jika ia tidak dapat mengambil piutangnya dari peminjam hingga akhir tahun, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya saat itu juga, namun menunggu pelunasan. Jika uang pinjaman tersebut telah dikembalikan, maka ia wajib

mengkhumuskannya.

SOAL 821:

Apakah orang-orang yang telah dipensiunkan dan tetap mengambil uang gaji wajib mengkhumuskan uang gaji setiap tahun?

JAWAB:

Apabila melebihi biaya hidup pada tahun penerimaan, wajib dikhumuskan.

SOAL 822:

Saya berhutang sejumlah uang. Jika masuk awal tahun, dan tidak ditagih oleh pemberi pinjaman, padahal saya mempunyai sejumlah laba tahunan yang dapat melunasi hutang tersebut, namun pemberi pinjaman tidak menagih saya. Apakah uang pinjaman di pisahkan dari laba tahunan ataukah tidak?

JAWAB:

Hutang yang diperoleh dari meminjam atau karena membeli peralatan hidup secara kredit, apabila untuk memenuhi biaya hidup tahunan, maka hutang tersebut dipisahkan dari laba tahunan dan tidak ada khumus dalam penghasilan tahunan yang menyamai jumlah hutang. Jika hutang itu bukan untuk biaya kebutuhan hidup setahun, atau hutang tahun-tahun sebelumnya, maka meskipun ia boleh menggunakan laba tahunan untuk melunasinya, namun jika ia tidak melunasinya hingga akhir tahun, maka tidak dipisahkan dari laba tahun itu.

SOAL 823:

Apakah khumus wajib bagi seseorang yang melebihi kelebihan harta pada akhir tahunnya, namun pada saat yang sama ia masih menanggung hutang yang dia dapat lunasi pada beberapa tahun mendatang?

JAWAB:

Hutang yang belum dibayar, baik memiliki jangka waktu atau tidak, tidak dapat diperkecualikan dari khumus, kecuali jika untuk memenuhi kebutuhan tahun tersebut sekedar pemasukan yang ada dibayarkan untuknya, maka sekedar itulah diperkecualikan dari khumus dan tidak ada kewajiban khumus padanya.

SOAL 824:

Apakah khumus berkaitan dengan uang yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi, sesuai kontrak perjanjian ganti rugi dan atau kecelakaan yang dialami oleh pembayar asuransi?

JAWAB:

Tidak ada khumus pada uang jaminan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi kepada orang yang diasuransikan.

SOAL 825:

Tahun lalu saya meminjam sejumlah uang untuk membeli sebidang tanah yang saya harapkan suatu saat harganya akan naik dan setelah menjualnya dan menjual rumah saya yang sekarang, saya dapat menyelesaikan problema tempat tinggal di masa mendatang. Kini tiba awal tahun khumus saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh memisahkan hutang tersebut dari laba pendapatan tahun lalu yang terkena khumus?

JAWAB:

Karena anda menggunakan uang pinjaman untuk membeli tanah yang akan anda jual di kemudian hari, maka uang tersebut tidak dipisahkan dari laba pendapatan tahun meminjam, bahkan anda wajib mengkhumuskan seluruh laba pendapatan tahunan yang merupakan kelebihan dari biaya hidup.

SOAL 826:

Saya meminjam sejumlah uang dari bank dimana waktu pelunasannya jatuh setelah awal tahun-khumus saya. Saya

khawatir jika tidak melunasinya tahun ini maka saya tidak dapat melunasinya tahun depan. Apa taklif saya saat tiba awal tahun-khumus saya berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban khumus?

JAWAB:

Laba tahunan yang Anda gunakan untuk membayar hutang sebelum tahun tersebut berakhir, dan hutang itu tidak untuk menambah modal, tidak ada khumus di dalamnya. Namun, jika Anda berhutang untuk menambah modal atau jika anda ingin menyimpan laba tahunan itu untuk membayar hutang setelah tahun laba berakhir, maka anda wajib mengkhumuskannya.

SOAL 827:

Merupakan suatu kebiasaan, untuk menyewa rumah diharuskan menyerahkan sejumlah uang. Jika uang tersebut dari hasil kerja dan beberapa tahun berada di tangan si pemilik rumah, apakah setelah kita terima kembali uang tersebut wajib langsung dikeluarkan khumusnya? Dan apakah boleh -jika uang tersebut dibutuhkan- dipergunakan untuk menyewa tempat lain?

JAWAB:

Wajib dikeluarkan khumusnya. Namun apabila ia membutuhkan uang tersebut untuk menyewa rumah, khumus uang tersebut dapat ia ber-mudawarah (mencari penyelesaian seperti meminjam uang khumus tersebut untuk ia kembalikan kemudian) dan setelah kebutuhannya tertunaikan, ia menyerahkan khumus.

MENJUAL RUMAH, ALAT TRANSPORTASI DAN TANAH

SOAL 828:

Apakah khumus dikenakan atas rumah yang dahulu dibangun dengan harta yang belum dikhumuskan? Jika wajib, apakah ia wajib dikhumuskan sesuai harga sekarang ataukah sesuai harga saat membangunnya?

JAWAB:

Jika rumah itu untuk ditempati dan dibangun dengan uang yang tidak dikhumuskan, yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan dan untuk membayar ongkos tukang, maka ia wajib membayar khumus sesuai dengan harga rumah yang wajar sekarang. Namun, jika ia membangunnya dengan uang hutang dan kredit lalu ia melunasinya dengan uang yang tidak dikhumuskan, maka ia hanya wajib mengkhumus- kan harta yang ia gunakan untuk melunasi hutang itu saja?

SOAL 829:

Beberapa tahun lalu, bertepatan dengan awal tahun khumus, saya menjual apartemen saya. Karena saya merasa wajib menunaikan hak-hak syar'i, saya menghadapi problema berkenaan dengan situasi khusus yang saya alami sehari-hari. Harapan saya Anda berkenan membimbing saya dalam masalah ini.

JAWAB:

Jika tempat tinggal yang terjual tersebut telah anda beli sebelumnya dengan harta yang tidak terkait dengan khumus, maka harga penjualannya tidak wajib dikhumuskan. Demikian pula, apabila uang hasil penjualan tersebut anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tahun itu, seperti membeli tempat tinggal yang diperlukan atau untuk membeli peralatan dan kebutuhan hidup, maka anda tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 830:

Saya mempunyai rumah setengah jadi di sebuah kota, namun saya tidak memerlukannya, karena kini bertempat tinggal di rumah dinas, saya ingin menjualnya dan ingin membeli sebuah mobil untuk keperluan pribadi, apakah harganya terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika rumah tersebut yang anda bangun atau beli di pertengahan tahun dan dari laba pendapatan tahun tersebut untuk kebutuhan hidup dan untuk ditempati, maka uang hasil penjualannya tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 831:

Saya membeli beberapa pintu jenis profil untuk rumah saya. Setelah dua tahun memakainya, saya tidak menyukainya. Setelah saya jual, uang hasil penjualannya saya serahkan kepada perusahaan almunium agar membuatkan untuk saya pintu dari bahan almunium sebagai ganti dari pintu yang terjual. Apakah uang hasil penjualan pintu tersebut, terkait dengan khumus atau tidak?

JAWAB:

Jika harga hasil penjualan pintu dalam kasus yang ditanyakan tersebut anda gunakan untuk membeli pintu rumah pada tahun yang sama (tahun penjualan), maka anda tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 832:

Saya telah membayarkan uang sebesar 100 ribu Rupiah kepada sebuah lembaga untuk mendapatkan sebidang tanah hunian di masa mendatang. Sekarang telah berjalan setahun sejak penyerahan uang tersebut. Di sisi lain, sebagian dari uang tersebut adalah milik saya, sedangkan sebagian lain adalah uang pinjaman. Saya telah melunasi sebagian hutang tersebut. Apakah uang tersebut berkaitan dengan khumus? Dan berapa jumlahnya?

JAWAB:

Jika perolehan tanah untuk membangun tempat tinggal yang dibutuhkan harus dengan membayarkan sebagian harganya lebih dulu, maka uang yang anda bayarkan untuk itu tidak wajib dikhumuskan, meskipun yang berasal dari hasil usaha anda.

SOAL 833:

Jika seseorang menjual rumahnya dan menyimpan harganya di bank agar bisa memanfaatkan labanya. Ketika awal tahun-khumusnya tiba, apakah hukumnya? Apa hukumnya bila ia menyimpan uang sampai hari ketika ia akan membeli rumah?

JAWAB:

Jika rumah yang dibangun atau dibeli di pertengahan tahun dan dari laba pendapatan tahun tersebut untuk dihuni dan untuk kebutuhan hidup dan ia pernah menempatinya. Apabila kemudian setelah tahun khumus ia menjualnya maka harga dari penjualannya tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 834:

Apakah uang yang disimpan dan dikumpulkan secara bertahap untuk membeli rumah atau keperluan hidup yang lain terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika membeli kebutuhan hidup seseorang harus dengan menabung hasil kerja dalam setahunnya, dan dia berencana

untuk membelanjakannya pada waktu yang dekat seperti dua atau tiga bulan lagi, maka uang yang ditabungnya tidak terkait dengan kewajiban khumus.

SOAL 835:

Beberapa tahun lalu saya membeli sebuah mobil. Kini ia dapat dijual dengan harga berlipat-lipat dari harga belinya. Padahal uang yang dipergunakan untuk membelinya belum dikhumuskan. Saya ingin menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut untuk membeli sebuah tempat tinggal. Apakah seluruh uang yang saya terima dari penjualan mobil itu dikenakan khumus, ataukah hanya uang yang dulu saya pakai untuk membeli mobil? Sedangkan sisanya – sejumlah kenaikan harga mobil – dianggap dari laba tahun penjualan mobil, dan setelah berakhirnya tahun penjualan jika tidak dipergunakan untuk biaya hidup dikenakan khumus?

JAWAB:

Jika mobil tersebut termasuk kebutuhan hidup anda dan dibeli di pertengahan tahun dari laba tahun tersebut untuk memenuhi kebutuhan, maka harga hasil penjualan itu tidak wajib dikhumuskan jika digunakan untuk kebutuhan berupa rumah tinggal yang diperlukan dan sebagainya pada tahun itu juga. Jika tidak maka anda wajib, berdasarkan ahwath membayar khumus dari harga tersebut pada penghujung tahun-khumus anda. Namun, apabila mobil tersebut digunakan untuk kerja dan dibeli secara kredit atau dengan uang pinjaman yang kemudian anda lunasi dengan laba pendapatan anda, maka anda hanya wajib menghumuskan harta yang anda gunakan untuk membayar hutang, jika anda telah membelinya dengan uang laba pendapatan, maka anda wajib pada hari penjualan menghumuskan seluruh harga hasil penjualannya.

SOAL 836:

Saya dulu memiliki rumah yang sangat sederhana. Karena beberapa alasan saya putuskan untuk membeli rumah lain. Namun, akibat hutang, saya terpaksa menjual mobil yang saya gunakan dan meminjam sejumlah uang dari bank propinsi dan dari Dana Qardhul hasanah di kota kami agar saya dapat memenuhi harga pembelian rumah. Karena penjualan mobil terjadi sebelum tiba tahun-khumus saya, sedangkan uang hasil penjualan saya pergunakan untuk melunasi sebagian hutang, apakah uang hasil penjualan mobil tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan di atas, **Anda tidak wajib menghumuskan uang hasil penjualan mobil.**

SOAL 837:

Jika rumah, mobil dan segala sesuatu yang diperlukan seseorang atau keluarga dan dibeli dari laba tahunan dijual karena sesuatu yang mendesak atau karena akan diganti dengan yang lebih baik, apa hukumnya berkenaan dengan khumus?

JAWAB:

Jika ia menggunakan harga hasil penjualan sesuatu yang merupakan kebutuhan hidup pada tahun-khumus yang sama dan untuk memenuhi biaya hidup, maka ia tidak wajib menghumuskannya. Jika tidak, maka ia wajib berdasarkan ahwath menyerahkan khumusnya saat awal tahun-khumusnya tiba, kecuali jika sisa dari uang yang hendak digunakan untuk kebutuhan hidup pada tahun yang akan datang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 838:

Jika rumah, mobil atau kebutuhan-kebutuhan lain dibeli dengan uang yang sudah dikhumuskan, namun tidak untuk



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

dijual atau diperdagangkan, lalu dijual karena suatu sebab, apakah kenaikan harga pasarnya terkait dengan khumus?

JAWAB:

Laba dari kenaikan harga dalam kasus yang ditanyakan di atas tidak wajib dikhumuskan.

HARTA KARUN, BARANG TAMBANG DAN HARTA HALAL YANG BERCAMPUR HARAM

SOAL 839:

Apa pendapat Anda tentang harta karun yang ditemukan oleh sejumlah orang di tanah milik mereka?

JAWAB:

Yang menjadi pegangan dalam masalah seperti ini adalah UU pemerintahan Islam.

SOAL 840:

Jika ditemukan sejumlah uang perak yang berumur kira-kira 100 tahun yang tertanam di bawah bangunan milik seseorang, apakah uang tersebut menjadi milik pemilik bangunan atau ahli warisnya menurut undang-udang seperti pembeli ataukah tidak?

JAWAB:

Ia dihukumi sebagai harta karun yang telah diterangkan di atas.

SOAL 841:

Saya punya keraguan tentang wajibnya khumus hasil tambang yang dikeluarkan di zaman sekarang, karena kewajiban khumus hasil tambang adalah salah satu dari hukum-hukum yang telah disepakati dan diterima oleh para faqih yang agung. Hanya dikarenakan pemerintah membelanjakannya untuk negara dan kaum muslimin, hal itu tidak berarti khumus tidak lagi wajib. Karena, mengeluarkan tambang ada kalanya dilakukan pemerintah kemudian digunakan untuk rakyat. Ini sama dengan orang yang mengeluarkan tambang kemudian menghibahkan, menghadiahkan atau mensedekahkannya kepada orang lain. Kondisi ini termasuk dalam keumuman dalil-dalil khumus, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Adakalanya pemerintah mengeluarkan tambang dan bertindak sebagai pihak yang mewakili rakyat, yang berarti rakyatlah yang mengeluarkannya. Dan layaknya perwakilan-perwakilan yang lain, yang wajib mengkhumuskan adalah pihak yang mewakilkan (al-muawakkil). Atau bertindak sebagai pemimpin (wali) rakyat yang adakalanya pemimpin (wali) itu sendiri yang menjadi pihak yang mengeluarkan tambang atau, seperti dalam perwakilan, al-muwalla alaihi (rakyat yang dipimpin) yang menjadi pihak yang mengeluarkannya. Bagaimanapun, tidak ada dalil yang mengeluarkan tambang dari dalil-dalil umum tentang wajibnya khumus. Selain itu, tambang itu sendiri jika telah mencapai nisab (ukuran) wajib dikhumuskan. Berbeda dengan laba yang apabila digunakan dan dihibahkan termasuk biaya hidup setahun dan dipisahkan dari khumus. Kami mohon pendapat Anda tentang masalah penting ini?

JAWAB:

Termasuk syarat kewajiban mengkhumuskan tambang ialah jika dikeluarkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersekutu apabila bagian masing-masing dari mereka mencapai nishab (ukuran), dan hasilnya menjadi milik mereka. Karena tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah bukanlah milik seseorang atau sejumlah orang, melainkan milik institusi, maka syarat kewajiban khumusnya tidak terpenuhi, dan karenanya tidak ada alasan bagi wajibnya khumus atas negara dan pemerintah. Ini bukanlah pengecualian hukum wajib khumus dalam tambang. Adapun tambang yang dikeluarkan oleh seseorang atau sejumlah orang dalam bentuk kerja sama, wajib dikhumuskan jika tambang yang dikeluarkan oleh seseorang, atau bagian masing-masing orang yang bekerja sama mencapai nishab, yakni 20 Dinar atau 200 Dirham berupa benda atau harganya, setelah dipotong biaya pengeluaran dan pengilangannya.

SOAL 842:

Jika harta haram bercampur dengan harta seseorang, apakah hukum hartanya, dan bagaimana dapat menjadi halal? Jika mengetahui keharamannya atau tidak mengetahuinya, apa yang wajib dilakukannya?

JAWAB:

Jika ia yakin akan adanya harta haram dalam hartanya, namun ia tidak mengetahui jumlahnya secara pasti dan tidak mengetahui pemiliknya, maka cara menghalalkannya ialah dengan mengkhumuskannya. Tetapi, jika ia hanya ragu akan apakah hartanya bercampur dengan harta haram atau tidak, maka ia tidak wajib melakukannya.

SOAL 843:

Sebelum memasuki awal tahun syar'i (tahun-khumus), saya meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang yang berniat menanamkannya serta membagi setengah keuntungannya kepada saya, padahal uang yang kini tidak saya pegang itu belum dikhumuskan. Apa pendapat Yang Mulia?

JAWAB:

Harta yang anda pinjamkan tidak wajib dikhumuskan. Anda wajib mengkhumuskannya pada saat menerimanya nanti. Namun anda tidak berhak atas laba dari hasil kerja peminjam. Bila anda memintanya dengan imbalan sesuatu, maka itu adalah riba dan hukumnya haram. Dan bila anda menyerahkan uang tersebut sebagai modal kerja sama (al-mudharabah), maka anda dan peminjam adalah sekutu dalam keuntungan berdasarkan kesepakatan. Anda wajib mengkhumuskan modal tersebut.

SOAL 844:

Saya bekerja sebagai pegawai bank. Untuk dapat melakukan pekerjaan, saya terpaksa harus menitipkan uang sebanyak 500.000 Rupiah di bank, tentu, uang itu tercatat atas nama saya dalam deposito jangka panjang dan saya menerima labanya setiap bulan. Apakah saya wajib mengkhumuskan uang yang tersimpan itu? Perlu diketahui saya telah menyimpan uang tersebut di bank sejak 4 (empat) tahun silam.

JAWAB:



Jika uang yang tersimpan tersebut tidak dapat ditarik dan diterima sekarang, maka anda tidak wajib mengkhumuskan uang tersebut selama anda belum menerimanya, namun laba tahunannya jika merupakan kelebihan kebutuhan dalam setahun, maka wajib dikhumuskan.

SOAL 845:

Ada cara menyimpan uang di bank yang tidak dapat diakses oleh pihak deposan. Melainkan disimpan dalam rekening banknya dengan cara koputerisasi tertentu. Apakah uang semacam ini wajib dikhumuskan ataukah tidak?

JAWAB:

Jika uang yang disimpannya di bank berasal dari laba pendapatan dan ia dapat menariknya dari bank ketika tahun-khumus tiba, maka ia wajib mengkhumuskannya jatuh awal tahun.

SOAL 846:

Apakah penyewa rumah ataukah yang menyewakan rumah wajib meng-khumus-kan uang pinjaman yang diserahkan oleh penyewa?

JAWAB:

Jika uang tersebut dari laba pendapatan penyewa, maka ia wajib mengkhumuskan uang tersebut setelah dikembalikan oleh pemilik rumah. Sedangkan pemilik yang menyewakan rumah tidak wajib mengkhumuskan uang yang diserahkan oleh penyewa sebagai pinjaman.

SOAL 847:

Apakah gaji para pegawai yang ditunda penyerahannya oleh pemerintah sejak beberapa tahun saat diterima dihitung sebagai perolehan tahun itu (tahun ketika menerimanya) dan wajib dikhumuskan ketika tiba tahun-khumusnya, ataukah harta semacam ini pada dasarnya tidak dikhumuskan.

JAWAB:

Setelah diterima, uang tersebut digolongkan dalam perolehan tahun itu (tahun penerimaan) dan wajib dikhumuskan apabila melebihi biaya hidup tahun tersebut.

BIAYA HIDUP (MA'UNAH)

SOAL 848:

Jika seseorang mempunyai perpustakaan pribadi dan memanfaatkannya dalam waktu tertentu. Namun dalam beberapa tahun berikutnya, perpustakaan tidak termanfaatkan lagi, meski suatu saat di masa mendatang mungkin akan memanfaatkannya kembali. Apakah buku-buku perpustakaan itu selama beberapa waktu tidak dimanfaatkan terkait dengan khumus? Dan apakah ada perbedaan perihal kewajiban khumus antara jika ia sendiri yang membelinya atau ayahnya?

JAWAB:

Jika ia memerlukan buku-buku tersebut untuk dibaca di masa mendatang dan dalam ukuran yang sesuai dengan statusnya menurut urf, maka tidak wajib di-khumus-kan, meskipun tidak dimanfaatkan selama beberapa waktu. Demikian pula apabila buku-buku tersebut sebagai warisan atau hadiah dari kedua orang tua atau orang lain, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 849:

Apakah emas yang dibeli oleh seseorang untuk isterinya terkait dengan khumus atau tidak?

JAWAB:

Jika emas tersebut dalam ukuran yang wajar dan sesuai dengan statusnya (suami), maka ia tidak wajib mengkhumuskan-nya.

SOAL 850:

Apakah uang yang telah dibayarkan lebih dulu untuk membeli beberapa buku dari Pameran Buku Internasional di Teheran dan buku-buku tersebut hingga sekarang belum terkirimkan terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika buku tersebut merupakan kebutuhan dan dalam ukuran yang wajar dan sesuai dengan status dirinya (pembeli) menurut urf, maka ia tidak wajib di-khumus-kan.

SOAL 851:

Jika seseorang memiliki tanah lain yang layak dengan keadaannya dan diperlukannya karena ia mempunyai keluarga, namun tidak dapat mendirikan bangunan di atasnya dalam tahun-khumus atau pembangunannya tidak bisa selesai dalam jangka 1 (satu) tahun, apakah wajib mengkhumuskannya?

JAWAB:

Tanah yang diperlukan untuk membangun rumah yang merupakan kebutuhan, baik satu bidang atau beberapa bidang dan satu rumah atau lebih, sama-sama tidak wajib dikhumuskan. Yang menjadi tolok ukur ialah jika hal itu merupakan kebutuhan yang sesuai dengan keadaan dan statusnya menurut urf dan sesuai dengan tuntutan kondisi keuangannya untuk membangun secara bertahap.

SOAL 852:

Apakah penggunaan sebagian dari seperangkat barang pecah belah sudah cukup menyebabkan barang itu tidak dikhumus-kan?

JAWAB:

Yang menjadi tolok ukur ialah jika barang-barang keperluan rumah tersebut merupakan kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan statusnya menurut urf, maka ia tidak wajib di-khumus-kan, meskipun tidak dipergunakan sepanjang tahun.

SOAL 853:

Apakah barang pecah belah dan permadani yang tidak dipakai sama sekali sampai satu tahun, namun diperlukan untuk tamu wajib dikhumuskan?

JAWAB:

Ia tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 854:

Dengan memperhatikan fatwa Imam Khomeini Qs tentang perlengkapan rumah tangga (jihaz) yang dibawa oleh pengantin wanita ke rumah pengantin pria, jika yang menjadi tradisi di suatu tempat adalah sebaliknya. Pihak keluarga pengantin pria yang menyediakan perabot dan kebutuhan rumah. Dan karerna itulah, mereka membeli secara bertahap dan memakan waktu hingga berlalu satu tahun. Apa hukumnya?

JAWAB:

Jika penyediaan perabot dan sarana-sarana hidup di masa mendatang, menurut pandangan umum (urf), dianggap sebagai bagian dari kebutuhan hidup, maka ia tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 855:

Apakah memanfaatkan satu jilid dari buku serial yang terdiri atas beberapa jilid, seperti, buku Wasa'il al-syi'ah bisa menggugurkan kewajiban khumus dari jilid-jilidnya yang lain ataukah ia wajib membaca satu halaman dari setiap



jilid buku tersebut, misalnya?

JAWAB:

Jika satu set buku tersebut diperlukan atau jika satu jilid yang dibutuhkan hanya dapat diperoleh dengan membeli satu set, maka tidak dikhumuskan. Jika tidak maka seluruh jilid buku tersebut wajib di-khumus-kan, kecuali beberapa jilid buku yang sekarang dibutuhkan. Hanya dengan membaca satu halaman setiap jilid buku tidak berarti kewajiban mengkhumuskan telah gugur.

SOAL 856:

Jika obat-obatan yang dibeli dari uang penghasilan di pertengahan tahun-khumus yang kemudian dibayar oleh asuransi kesehatan masih tersisa hingga awal tahun-khumus dan tidak rusak, apakah tercakup dalam khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia dibeli untuk digunakan ketika dibutuhkan dan memang dibutuhkan dan tidak keluar dari kebutuhan, maka tidak dikhumuskan.

SOAL 857:

Jika seseorang tidak memiliki rumah untuk ditempati, dan menabung sejumlah uang untuk membelinya, apakah uang tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Uang yang ditabung dari laba pendapatan tahunan, meskipun untuk menyediakan biaya hidup di masa mendatang, jika melewati tahun-khumus, wajib di-khumuskan.

SOAL 858:

Isteri saya memiliki kegiatan merajut permadani. Modal permadani adalah milik kami yang merupakan uang hasil pinjaman untuk tujuan ini. Kini sebagian dari permadani tersebut telah dirajut. Karena tahun khumus saya telah berakhir, maka apakah bagian yang telah dirajut wajib di-khumus-kan setelah permadani selesai dirajut dan terjual yang rencananya uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan rumah ataukah tidak? Dan bagaimana dengan modal?

JAWAB:

Setelah mengecualikan modal yang merupakan uang pinjaman dari uang hasil penjualan permadani, sisanya terhitung sebagai laba tahun penjualan dan jika digunakan untuk biaya hidup dalam tahun perajutan dan penjualan, maka tidak dikhumuskan.

SOAL 859:

Semua yang saya miliki adalah bangunan yang terdiri dari tiga lantai. Masing-masing lantai terdiri dari dua kamar. Saya tinggal di sebuah kamar. Sedangkan dua lantai lainnya ditempati oleh anak-anakku. Apakah rumah saya wajib di-khumus-kan? Dan apakah ia terkait dengan khumus setelah saya wafat agar saya mewasiatkan kepada ahli waris untuk melaksanakannya setelah saya wafat?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, anda tidak wajib meng-khumus-kan bangunan tersebut.

SOAL 860:

Bagaimana melakukan perhitungan khumus terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga?

JAWAB:

Barang kebutuhan yang digunakan dan tidak habis seperti permadani dan lainnya tidak ada khumus di dalamnya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan konsumsi harian seperti beras, minyak goreng, dan lain sebagainya yang masih tersisa hingga awal tahun-khumus, wajib dikhumuskan.

SOAL 861:

Seseorang mempunyai sebidang tanah, namun tidak mempunyai rumah milik sendiri untuk ditempati. Karenanya ia membeli sebidang tanah untuk membangun rumah di atasnya. Tapi ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membangun rumah hingga setahun tidak menjualnya. Apakah ia wajib mengkhumuskannya. Jika wajib, apakah ia cukup mengkhumuskan uang sesuai dengan harga pembelian ataukah ia wajib mengkhumuskan tanah dengan harga sekarang?

JAWAB:

Jika ia telah membeli tanah tersebut dari laba pendapatan pada tahun pembelian untuk membangun tempat tinggal yang diperlukannya, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 862:

Pada pertanyaan diatas (soal 861), jika ia mulai membangun dan belum selesai hingga tahun khumusnya berakhir, apakah ia wajib mengkhumuskan dana yang ia belanjakan untuk bahan-bahan bangunan ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia tidak wajib meng-khumuskan.

SOAL 863:

Jika seseorang membangun satu lantai lagi untuk masa depan anak-anaknya, sedangkan ia sendiri bertempat di lantai pertama dan tidak memerlukan lantai kedua untuk beberapa tahun lagi, apakah ia wajib meng-khumus-kan biaya yang digunakan untuk membangun lantai kedua?

JAWAB:

Jika membangun lantai kedua untuk masa depan anak-anaknya dianggap sekarang sebagai biaya hidup yang sesuai dengan statusnya dalam padangan umum (urf), maka ia tidak wajib meng-khumus-kan biaya pembangunannya.

SOAL 864:

Anda berpendapat bahwa apa yang menjadi biaya hidup tahunannya tidak wajib dikhumuskan. Jika seseorang yang tidak mempunyai rumah tinggal namun ia memiliki sebidang tanah yang belum sempat dibangun karena tidak mampu hingga melewati satu tahun atau lebih, mengapa tanahnya tidak digolongkan dalam biaya hidup? Kami mohon penjelasan, semoga Anda dibalas dengan kebaikan!

JAWAB:

Jika tanah itu dimaksudkan untuk bangunan rumah yang dibutuhkan, maka ia sekarang dianggap sebagai bagian dari biaya hidup yang tidak wajib dikhumuskan. Demikian juga, bila tanah tersebut direncanakan untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk menyediakan rumah dan ia (tanah) dibeli dari laba pendapatan usaha, maka ia tidak wajib di-khumus-kan.

SOAL 865:

Awal tahun-khumus saya jatuh pada tanggal 1 bulan ke 6 kalender syamsiah dan biasanya pada bulan ke 2 atau ke 3 dalam setahun diadakan ujian sekolah dan universitas. Setelah 6 bulan berlalu, mereka membayar uang kerja ekstra di hari-hari ujian. Kami mohon Anda berkenan menjelaskan apakah upah kerja lembur yang kami lakukan sebelum masuk awal tahun-khumus, namun saya menerimanya setelah lewat tahun-khumus wajib dikhumuskan ataukah tidak?

JAWAB:

Ia dianggap sebagai bagian dari perolehan tahun saat menerima bukan tahun saat kerja. Jika gaji lembur tersebut digunakan untuk biaya hidup tahun penerimaan, maka ia tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 866:

Kadang kala peralatan-peralatan rumah tangga seperti kulkas dijual dengan harga murah di bawah harga pasar. Peralatan-peralatan tersebut akan menjadi kebutuhan kami di masa mendatang setelah kami kawin. Karena kami harus membelinya pada waktu setelah kawin kelak dengan harga berlipat ganda dibanding sekarang, maka apakah peralatan-peralatan yang belum terpakai dan ada dirumah terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika anda membelinya dengan laba pendapatan tahunan untuk digunakan di masa mendatang dan tidak dibutuhkan pada tahun pembelian, maka ia wajib dikhumuskan dengan harga yang wajar saat memasuki awal tahun. Namun, jika ia merupakan peralatan-peralatan yang biasanya dibeli secara bertahap dan disimpan untuk hari saat dibutuhkan karena tidak mampu membelinya sekaligus saat dibutuhkan, dan kadarnya sesuai dengan status anda menurut urf, maka dalam kondisi demikian, dianggap sebagai biaya hidup dan tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 867:

Apakah dana yang diinfakkan seseorang dalam urusan-urusan kebaikan seperti membantu sekolah-sekolah, korban-korban banjir, rakyat Palestina dan Bosnia dianggap sebagai pengeluaran-pengeluaran setahun ataukah tidak? Artinya, apakah kami wajib meng-khumuskannya lebih dulu baru kita sumbangkan ataukah ia tidak wajib dikhumuskan?

JAWAB:

Sumbangan-sumbangan yang bersifat kebaikan (khairiyah) digolongkan dalam biaya hidup tahun ketika menyumbang yang tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 877:

Tahun lalu kami menyimpan sejumlah uang untuk membeli permadani. Pada akhir tahun lalu, kami mendatangi toko-toko permadani untuk rencana pembelian. Kami telah memesan permadani yang sesuai dengan selera kami kepada sebuah toko. Pemesanan ini berlanjut hingga memasuki bulan ke 2 tahun ini. Mengingat awal tahun khumus saya jatuh pada awal tahun hijriyah syamsiyah, apakah biaya (untuk membeli permadani yang telah kami pesan itu) terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jumlah uang dan permadani tersebut tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 878:

Sejumlah orang mendirikan sebuah sekolah swasta. Setelah beberapa mitra kerja menanamkan modal yang kecil, Dewan Pendiri sepakat meminjam dana dari bank untuk menutup biaya-biaya lainnya. Guna menyempurnakan dana yang telah ditanamkan dan guna melunasi angsuran bank juga, dewan pendiri memutuskan agar setiap mitra membayar sejumlah dana setiap bulan. Yayasan ini sampai sekarang belum mendapatkan laba. Apakah dana yang

dibayarkan setiap bulan oleh mitra terkait dengan khumus? Dan apakah total modal terkait dengan khumus?

JAWAB:

Setiap anggota wajib mengkhumuskan uang yang ia bayarkan setiap bulan untuk keikutsertaan dalam modal perusahaan, dan wajib pula mengkhumuskan dana yang pertama kali dibayarkan sebagai saham kemitraan dalam mendirikan sekolah. Selanjutnya, setelah setiap anggota mengkhumuskan sahamnya dalam modal perusahaan, total modal tidak lagi wajib dikhumuskan.

SOAL 879:

Tempat saya bekerja berhutang sejumlah uang kepada saya sejak beberapa tahun. Hingga kini tidak mengembalikan uang tersebut kepada saya. Apakah saat menerimanya, saya wajib mengkhumuskannya, ataukah saya wajib mengkhumuskannya setelah berjalan satu tahun?

JAWAB:

Jika uang tersebut tidak dapat diterima pada tahun-khumus, maka ia dianggap sebagai perolehan tahun penerimaan. Jika ia digunakan untuk biaya hidup selama tahun-penerimaan, maka ia tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 880:

Apakah tolok ukur bahwa barang kebutuhan hidup dari hasil usaha setahun tidak terkait dengan khumus adalah penggunaannya dalam tahun itu, ataukah cukup apabila dibutuhkan pada tahun itu, meskipun kebetulan tidak (belum) digunakan?

JAWAB:

Tolok ukur dalam barang-barang seperti pakaian, permadani dan sebagainya yang dipergunakan dan bendanya tetap utuh adalah kebutuhan akan barang-barang tersebut. Sedangkan tolok ukur dalam kebutuhan-kebutuhan konsumtif harian untuk hidup, seperti beras, minyak goreng dan lainnya adalah penggunaan, maka barang demikian yang masih tersisa sampai akhir tahun wajib dikhumuskan.

SOAL 881:

Seseorang - guna mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan keluarga - membeli sebuah mobil dengan harta yang belum dikhumuskan dan diambil dari laba yang diperoleh di pertengahan tahun,. Apakah ia wajib mengkhumuskan harta tersebut ataukah tidak? Jika ia membeli mobil untuk menjalankan urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau untuk keduanya, apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika mobil tersebut dibeli untuk menjalankan urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan usahanya,



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

maka berkenaan dengan kewajiban khumusnya dihukumi seperti alat-alat usaha lainnya. Namun bila mobil itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan dianggap sesuai dengan statusnya menurut pandangan umum (urf), maka tidak wajib dikhumuskan, kecuali jika uang yang ia gunakan untuk membelinya berhubungan dengan khumus.

AL-MUDAWARAH, AL-MUSHALAHAH DAN TERCAMPURNYA HARTA KHUMUS DENGAN LAINNYA

SOAL 882:

Ada sejumlah orang yang wajib berkhumus, namun hingga sekarang belum melaksanakannya. Kini mereka tidak dapat atau sangat merasa kesulitan melaksanakannya. Apa hukum mereka?

JAWAB:

Kewajiban khumus tidak gugur hanya karena merasa kesulitan melaksanakannya. Melainkan mereka wajib melaksanakannya se bisa mungkin, meskipun melalui mudawarah (mencari penyelesaian) dengan wali urusan khumus, atau wakilnya untuk melaksanakannya secara mengangsur sesuai kemampuan, dari sisi waktu dan jumlah.

SOAL 883:

Saya memiliki sebuah rumah melalui kredit berangsur dan sebuah tempat dagang untuk usaha, sebagai pelaksanaan tugas syar'i, saya telah menentukan tahun khumus untuk diri sendiri. Saya memohon Anda berkenan menghapuskan kewajiban khumus berkenaan dengan rumah tersebut yang merupakan tempat tinggal keluargaku. Adapun khumus yang berhubungan dengan tempat perniagaan, saya bisa membayarnya dengan cara berangsur.

JAWAB:

Rumah hunian, dalam kasus yang ditanyakan, yang Anda beli dengan pinjaman tidak dikenakan khumus. Namun Anda wajib mengeluarkan khumus atas tempat perniagaan Anda. Kecuali dengan mengeluarkan khumus penghasilan yang Anda dapatkan tidak dapat memenuhi biaya hidup atau tidak sesuai dengan status sosial Anda. (khumus tidak wajib dikeluarkan).

SOAL 884:

Seseorang berada di luar negeri dan belum pernah membayar khumus, ia telah membeli sebuah rumah dengan uang yang belum dikhumuskan. Kini ia tidak memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan kewajiban khumusnya, namun setiap tahun ia membayar lebih dari khumus sebagai ganti dari tanggungan khumusnya. Apakah tindakannya dapat diterima ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia harus melakukan mudawarah berkenaan dengan kewajiban khumusnya, kemudian melaksanakan khumus secara bertahap. Sedangkan apa yang telah dibayarkannya sampai sekarang dapat diterima.

SOAL 885:

Ada seseorang yang dulu wajib mengkhumuskan laba-labanya selama beberapa tahun. Namun, hingga kini ia belum membayar sesuatu apapun sebagai khumus, dan tidak ingat lagi berapa jumlah khumus yang wajib dibayarnya. Sekarang bagaimana ia dapat membebaskan diri dari tanggungan khumus?

JAWAB:

Ia wajib menghitung semua harta yang terkait dengan khumus dan melaksanakan kewajiban khumusnya. Sementara dalam kasus-kasus yang diragukan, ia cukup berdamai (mushalahah) dengan wali khumus atau wakilnya.

SOAL 886:

Saya seorang pemuda yang hidup bersama keluarga. Ayah saya tidak melaksanakan kewajiban khumus dan zakat, bahkan ia membangun rumah dari harta riba. Hukum haramnya makanan di rumah tersebut cukup jelas. Mengingat bahwa saya tidak dapat berpisah dari keluarga, maka saya mohon Anda menerangkan tugas saya dalam masalah ini?

JAWAB:

Seandainya anda yakin bahwa harta ayah anda bercampur dengan riba, atau anda tahu bahwa ia tidak membayar khumus atau zakat wajib, maka hal tidak meniscayakan keyakinan bahwa harta yang anda belanjakan atau yang anda gunakan dari harta-hartanya pasti haram. Selama anda tidak yakin akan keharamannya, maka anda tidak diharamkan untuk memanfaatkannya. Lain halnya, jika anda yakin akan keharaman harta yang anda manfaatkan maka anda tidak boleh memanfaatkannya. Namun, jika anda mengalami kesulitan apabila berpisah dari keluarga dan tidak bergaul dengan mereka, maka anda boleh memanfaatkan harta mereka. Namun demikian anda harus mengganti khumus, zakat atau harta orang lain yang terdapat dalam harta yang anda manfaatkan.

SOAL 887:

Saya benar-benar yakin bahwa ayah saya tidak melaksanakan kewajiban khumus dan zakat. Setiap saya mengingatkannya, ia menjawab, kita berhak menerimanya, karena itulah kita tidak wajib berkhumus dan berzakat. Bagaimana hukum berkenaan dengan masalah ini?

JAWAB:

Jika ia tidak punya harta yang wajib dizakatkan dan tidak punya harta yang wajib di-khumus-kan, maka ia tidak wajib ber-khumus dan tidak wajib berzakat. Anda tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki masalah ini.

SOAL 888:

Kami bermua'malah (melakukan transaksi) dengan orang-orang yang tidak melaksanakan khumus, dan tidak punya hitungan tahunan. Kami mengadakan jual beli, bergaul dan saling berkunjung dan makan bersama mereka. Apa hukum masalah ini?

JAWAB:

Jika diyakini akan adanya khumus dalam harta mereka yang anda ambil melalui jual beli atau saat singgah di rumah mereka, maka anda tidak boleh menggunakannya. Mu'amalah, (transaksi) berkenaan dengan sejumlah khumus harta yang anda ambil melalui jual beli dihukumi fudhuli, anda harus memperoleh izin dari wali urusan khumus atau wakilnya. Namun, bila tidak bergaul dengan mereka dan tidak memakan makanan serta tidak menggunakan harta mereka menimbulkan kesulitan bagi anda, maka dalam kondisi demikian anda boleh menggunakan harta mereka. Namun anda wajib mengganti khumus harta mereka yang anda pergunakan.

SOAL 889:

Bila seseorang menyumbang masjid dengan harta yang belum dikhumuskan, maka apakah boleh menerimanya?

JAWAB:

Bila harta yang akan disumbangkan itu diyakini bercampur dengan khumus, maka tidak boleh diterima. Seandainya telah diterima, maka berkenaan dengan khumus dalam harta sumbangan itu wajib merujuk kepada Wali al-khums atau kepada wakil-nya.

SOAL 890:

Apa hukum bergaul dengan orang-orang muslim yang tidak terikat dengan urusan agama, terutama shalat dan khumus? Dan apakah ada masalah bila menyantap makanan di rumah mereka? Jika ada masalah, apa hukum orang yang telah melakukan hal itu beberapa kali?

JAWAB:

Jika bergaul dengan mereka tidak menyebabkan dukungan atas ketidakterikatan mereka terhadap urusan agama, maka hal itu tidak dilarang. Namun, bila tidak bergaul dengan mereka berpengaruh dalam membuat mereka peduli terhadap urusan agama, maka dalam kondisi demikian, wajib menjauhi mereka sementara dalam rangka amr ma'ruf nahiy munkar. Sedangkan, menggunakan harta mereka berupa makanan dan lainnya, selama tidak diyakini harta tersebut berkaitan dengan khumus, maka tidak ada larangan. Namun, jika anda yakin bahwa harta tersebut berhubungan dengan khumus, maka tidak boleh dilakukan tanpa izin dari wali urusan khumus.

SOAL 891:

Saya sering diundang oleh teman untuk makan, namun pada akhirnya saya mengetahui bahwa suaminya tidak melaksanakan kewajiban khumus. Apakah saya boleh makan di rumah orang yang tidak membayar khumus?

JAWAB:

Tidak ada larangan makan di tempat mereka selama tidak diketahui bahwa makanan yang dihidangkan mereka terkait dengan khumus.

SOAL 892:

Seseorang ingin menghitung harta-hartanya untuk kali pertama guna melaksanakan khumus. Apa hukum rumah yang telah dibelinya, padahal ia tidak tahu dengan uang yang mana ia telah membelinya? Dan jika ia tahu ia telah membelinya dengan uang yang telah ditabung sejak beberapa tahun, apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika ia tidak mengetahui cara pembelian, maka, berdasarkan ahwath, ia wajib melakukan mushalahah (damai) dengan wali urusan khumus meyangkut khumusnya dengan sejumlah uang. Apabila ia telah membelinya dengan harta yang terkait dengan khumus, maka ia wajib membayar khumus rumah tersebut sesuai dengan harganya sekarang. Namun jika ia telah membelinya dengan cara hutang yang menjadi tanggungannya, kemudian melunasi hutangnya dengan uang yang belum dikhumuskan, maka, dalam kondisi demikian, ia wajib membayarkan khumus jumlah uang yang digunakan untuk melunasi hutangnya itu.

SOAL 893:

Ada seorang ulama di sebuah kota yang menerima uang sebagai khumus dari orang-orang. Namun, ia merasa kesulitan untuk memindahkan uang tersebut kepada Anda atau ke kantor Anda. Apakah ia boleh memindahkannya melalui bank? Padahal, uang yang diterima dari bank bukanlah uang itu sendiri yang diserahkan kepada bank di kota tersebut?

JAWAB:

Tidak ada larangan memindahkan khumus dan seluruh hak-hak syar'i melalui bank.

**SOAL 894:**

Jika saya membeli sebidang tanah dari harta yang belum dikhumuskan, apakah boleh shalat diatas tanah tersebut?

JAWAB:

Jika tanah tersebut dibeli dengan harta yang tidak di-khumus-kan, maka pembelian sejumlah khumus dari tanah tersebut bersifat fudhuli dan bergantung pada izin wali urusan khumus, maka selama belum diizinkan, shalat diatasnya tidak diperbolehkan.

SOAL 895:

Jika pembeli tahu bahwa benda yang dibelinya terkait dengan khumus dan belum dibayarkan oleh penjual, apakah ia boleh menggunakan benda tersebut?

JAWAB:

Jika terdapat khumus pada barang yang dijual, maka penjualannya sejumlah khumus bersifat fudhuli dan bergantung pada izin wali urusan khumus.

SOAL 896:

Pemilik toko yang tidak tahu apakah pembeli telah membayar khumus hartanya ataukah tidak, padahal ia mengadakan transaksi (mu'amalah) dengannya. Apakah ia wajib mengkhumuskan harta tersebut ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia tidak tahu akan adanya khumus dalam harga yang diterimanya dari pembeli, maka ia tidak wajib mengkhumus-kannya dan tidak wajib menyelidiki hal itu.

SOAL 897:

Jika ada empat orang, misalnya, sama-sama menaruh uang sebanyak 100 ribu Rupiah sebagai kerja sama untuk investasi dalam usaha produksi. Apabila salah satu dari mereka tidak berkhumus, Apakah kerja sama dengannya sah ataukah tidak? Dan apakah mereka boleh memanfaatkan harta orang yang tidak berkhumus tersebut sebagai dana pinjaman (qardhul hasanah). Secara umum, jika sejumlah orang menjalin kerja sama, apakah masing-masing wajib melaksanakan khumus dari laba sendiri-sendiri, ataukah khumus wajib dikeluarkan dari dana bersama?

JAWAB:

Bekerja sama dengan orang yang modalnya terkait dengan khumus dan belum dibayarkan, sejumlah khumus yang terkait dengan modalnya dihukumi sebagai fudhuli yang harus dirujuk kepada wali amr. Dan tidak boleh menggunakan modal bersama jika dana yang diserahkan oleh salah satu mitra belum dikhumuskan. Ketika mereka mengambil laba dari harta bersama, maka masing-masing wajib membayarkan khumus bagiannya yang melebihi biaya hidupnya.

SOAL 898:

Apa tugas saya jika para mitra saya tidak mempunyai hitungan tahunan?

JAWAB:

Paramitra wajib melaksanakan kewajiban hak-hak syar'i (khumus dll) dari saham masing-masing agar penggunaan harta bersama tersebut diperbolehkan. Jika seluruh mitra tidak melaksanakan hal tersebut, sementara melepaskan diri dari para mitra yang lain menimbulkan kesulitan atas diri anda, maka anda boleh tetap melanjutkan usaha bersama.

MODAL

SOAL 899:

Ada sebuah koperasi (syarikat) yang dibentuk oleh beberapa orang pegawai kebudayaan. Pada awalnya modalnya sangat kecil yaitu dihimpun dari masing-masing mereka sebesar 100 Rupiah per kepala. Namun sekarang sudah terkumpul dana sebesar 18 juta Rupiah, ditambah lagi beberapa buah mobil. Laba hasil dari koperasi tersebut dibagi sesuai kepemilikan saham masing-masing. Masing-masing mereka dengan mudah dapat mengambil sahamnya dan menutup keanggotaannya. Sampai sekarang khumus modal dan laba koperasi tersebut belum dibayar, apakah boleh saya sebagai ketua koperasi membayarkan khumusnya? Apakah kerelaan masing-masing pemilik saham merupakan syarat lazim?

JAWAB:

Kewajiban membayar khumus modal dan laba sebuah koperasi berada pada masing-masing personal pemilik saham sesuai dengan sahamnya. Pembayaran yang dilakukan oleh seorang kepala dapat dianggap sah dengan izin atau perwakilan mereka.

SOAL 900:

Ada sejumlah orang yang berkeinginan mendirikan Kotak Dana Qardhul Hasanah antar sesama mereka, dalam rangka saling meminjamkan saat diperlukan. Setiap anggota, selain menyerahkan dana awal, wajib menyerahkan sejumlah uang setiap bulan untuk menambah modal Kotak Dana. Kami mohon Anda berkenan menerangkan cara meng-khumus-kan saham setiap anggota. Dan apabila modal Kotak Dana tersebut berupa hutang permanen yang menjadi tanggungan para anggota, bagaimana dapat mengkhumuskannya?

JAWAB:

Jika saham keikutsertaan seseorang telah dibayarkan dari laba pendapatan setelah berakhir tahun-khumus, maka ia terlebih dahulu wajib membayar khumusnya. Namun, bila ia membayarkannya di pertengahan tahun, maka ia wajib mengkhumuskan bagiannya pada akhir tahun, jika ia bisa menerimanya. Jika tidak, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya sampai ia bisa menerima dari Kotak tersebut.

SOAL 901:

Apakah Kotak Dana Qardhul-Hasanah mempunyai identitas hukum tersendiri? Dengan demikian, apakah laba yang diperoleh terkait dengan khumus ataukah tidak? Dan apabila tidak mempunyai identitas hukum tersendiri, bagimanakah cara mengkhumuskannya?

JAWAB:

Jika modal Kotak Dana tersebut adalah milik orang-orang dalam bentuk kerjasama, maka laba yang diperoleh sesuai bagian setiap anggota dianggap sebagai milik pribadinya dan wajib ia khumuskan. Adapun apabila modal Kotak Dana tersebut bukan milik seorang atau beberapa orang, seperti apabila berupa harta wakaf umum dan

sebagainya, maka labanya tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 902:

Ada 12 orang mukmin yang bersepakat setiap dari mereka menyerahkan uang setiap bulan ke kotak dana tertentu sebesar 20 Dinar, misalnya. Jumlah mereka 12 orang. Setiap bulan salah seorang dari mereka mengambil uang tersebut untuk pengeluarannya sendiri. Giliran orang terakhir akan tiba setelah 12 bulan. Artinya, ia mengambil apa yang diserahkannya dalam jangka waktu itu dan jumlahnya mencapai 240 dinar, misalnya. Apakah ia wajib mengkhumuskan ataukah dianggap termasuk biaya hidupnya? Dan apabila orang ini mempunyai awal tahun-khumus sendiri, sementara sebagian dari uang yang telah diterimanya tetap ada pada dirinya sampai akhir tahun, apakah ia boleh menetapkan awal tahun-khumus tersendiri untuk uang tersebut agar terhindar dari khumus?

JAWAB:

Jika uang yang ia terima dari kotak dana untuk digunakan dalam biaya hidup tahun (tahun berjalan) adalah uang yang ia serahkan ke kotak tersebut yang berasal dari pemasukan tahun yang sama, maka tidak (wajib) di-khumuskan, namun jika berasal dari pemasukan tahun-tahun sebelumnya, maka wajib mengkhumuskan uang yang diterimanya. Dan jika berasal dari pemasukan 2 (dua) tahun, maka untuk masing-masing tahun berlaku hukumnya sendiri. Jika uang yang diterima yang berasal dari pemasukan tahun yang diserahkannya melebihi biaya hidup tahun itu, maka ia tidak boleh menetapkan awal tahun-khumus tersendiri untuk kelebihan tersebut dalam rangka melepaskan diri dari kewajiban meng-khumus-kannya. Sebaliknya, ia wajib menetapkan satu tahun-khumus untuk seluruh pemasukannya dalam setahun, dan membayarkan khumus kelebihan pemasukan dari biaya hidupnya.

SOAL 903:

Saya telah menyewa sebuah rumah dengan menyerahkan uang jaminan dan pinjaman (rahn). Apakah saya wajib mengkhumuskan uang tersebut setelah mencapai satu tahun?

JAWAB:

Jika uang tersebut berasal dari laba pendapatan, maka ia wajib di-khumus-kan.

SOAL 904:

Untuk membangun, kami membutuhkan anggaran belanja yang besar, sedangkan membayar biayanya sekligus sangat sulit bagi kami. Karenanya, kami mengadakan kas untuk pembangunan. Dan pada setiap bulan kami menitipkan sejumlah uang di kas tersebut. Setelah modal terkumpul, kami menggunakan untuk pembangunan. Apakah uang yang disimpan itu terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika uang yang dibayarkan oleh setiap orang tetap menjadi miliknya sampai digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan, dan pada penghujung tahun-khumus dapat diambil dari kotak tersebut, maka ia wajib dikhumuskan.

**SOAL 905:**

Beberapa tahun lalu saya melakukan penghitungan terhadap harta saya dan telah menentukan tahun-khumus untuk diri sendiri. Saya punya 98 ekor kambing yang telah dikhumuskan serta sejumlah uang tunai ditambah dengan sepeda motor. Sejak beberapa tahun kambing-kambing saya berkurang karena dijual secara bertahap. Dengan begitu, uang tunai saya bertambah. Kini jumlah kambing tersebut mencapai 60 ekor dan saya memiliki sejumlah uang tunai. Apakah saya wajib mengkhumuskan harta ini atau mengkhumuskan kelebihannya?

JAWAB:

Jika jumlah harga kambing-kambing yang ada dan uang tunai yang ada pada anda sekarang melebihi jumlah keseluruhan harga 98 ekor kambing dan sejumlah uang tunai yang telah anda khumuskan sebelumnya, maka kelebihannya wajib dikhumuskan.

SOAL 906:

Ada seseorang yang mempunyai tanah atau rumah yang terkena khumus, apakah ia boleh mengeluarkan khumusnya dari laba tahunannya? Atau ia harus mengeluarkan dulu khumus hasil dalam tahun tersebut, kemudian mengeluarkan khumus tanah atau rumahnya dari harta yang telah dikhumusi tersebut?

JAWAB:

Jika ia menginginkan untuk melaksanakan kewajiban khumus dari laba tahunannya, maka ia harus mengeluarkan khumus laba tahunannya juga.

SOAL 907:

Kami menyimpan sejumlah harta milik putra-putri para syuhada dari keuntungan pabrik, atau hasil tanah pertanian dan sejenisnya milik sebagian syuhada yang mulia yang dahulu merupakan sumber pemasukan bagi kebutuhan hidup mereka, atau dari gaji yang diberikan oleh Yayasan Syahid kepada anak-anak kecil para syuhada. Terkadang sebagian dari harta yang disimpan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer putra-putri syuhada. Kami mohon keterangan Anda, apakah laba-laba dan simpanan gaji mereka wajib dikeluarkan khumusnya, atau disimpan sampai mereka baligh?

JAWAB:

Harta yang berpindah kepada putra-putri syuhada yang mulia dari orang-orang tua mereka melalui warisan atau yang diberikan kepada mereka oleh Yayasan Syahid tidak ada kewajiban khumus di dalamnya. Adapun harta yang merupakan laba yang dihasilkan dari harta warisan atau dari pemberian Yayasan Syahid, maka yang tersisa dari harta tersebut pada mereka sampai ketika mereka balig secara syar'i, maka wajib atas masing-masing mereka berdasarkan Ahwath mengeluarkan khumus harta tersebut.

SOAL 908:

Apakah harta yang dipergunakan seseorang untuk penanaman modal dan transaksi-transaksi perdagangan terkena kewajiban khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Modal pokok yang berasal dari laba pendapatan dikenai kewajiban khumus. Sedangkan modal yang dipergunakan untuk biaya pencarian laba seperti biaya penyimpanan di gudang, ongkos pengangkutan, penimbangan, makelar dan sebagainya dipisahkan dari laba perdagangan dan tidak dikenai khumus.

SOAL 909:

Apakah modal pokok dan labanya dikenai kewajiban khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Sekiranya ia menyerahkan khumus sedemikian sehingga penghasilannya tidak mencukupi biaya hidupnya atau penghasilan yang ia dapatkan tidak sesuai dengan status sosialnya, ia tidak dikenai kewajiban khumus.

SOAL 910:

Jika seseorang mempunyai emas berupa uang logam yang telah mencapai batas ukuran (nishab), maka apakah ia wajib membayarkan khumus di samping zakatnya ataukah tidak?

JAWAB:

Jika emas tersebut termasuk bagian dari laba pendapatan, maka ia dikenai hukum yang berlaku atas segala bentuk laba pendapatan, yaitu kewajiban dikhumuskan.

SOAL 911:

Saya dan isteri saya adalah pegawai departemen pendidikan. Isteri saya selalu memberikan gaji bulanannya kepada saya. Saya memiliki saham berupa sejumlah uang dalam perusahaan pertanian milik para pegawai dinas pendidikan yang mana saya merupakan salah satu anggotanya. Namun, saya tidak tahu, apakah uang itu dari gaji saya atau isteri saya, sementara uang tabungan dari gaji isteri saya pada akhir tahun khumus saya lebih sedikit dari total uang yang dihasilkannya setiap tahun. Apakah uang tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Uang yang disimpan yang berasal dari gaji anda wajib dikhumuskan. Sedangkan yang berasal dari pemberian (hibah) isteri anda, tidak wajib dikhumuskan, begitu juga yang diragukan apakah dari gaji anda atau dari pemberian isteri anda, namun, berdasarkan ahwath, hendaknya anda membayarkan khumusnya atau berdamai (mushalahah) dengan sebagian harta berkenaan dengan khumusnya.

SOAL 912:

Seseorang sangat irit belanja untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya, agar dapat mengumpulkan sejumlah uang, atau meminjam sejumlah uang agar dapat menyelesaikan kesulitan dalam hidupnya. Jika uang yang terkumpul atau yang ia pinjam tetap ada padanya hingga memasuki awal tahun-khumus, apakah ia terkait dengan khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Laba yang ditabung, apabila digunakan hanya untuk biaya hidup dan pada masa mendatang misalnya dalam tempo dua atau tiga bulan ke depan setelah akhir tahun khumus, (apabila ia tidak mampu membayar lebih cepat dari tahun khumus), ia gunakan untuk keperluan yang sama, dan apabila dengan membayar khumus laba tersebut ia tidak mampu menyediakan biaya hidupnya, maka laba tersebut tidak wajib dikeluarkan khumusnya. Dan khumus uang pinjaman,tidak berada di pundak peminjam. Namun apabila dari penghasilan tahunannya ia menyerahkan uang cicilan pinjaman tersebut dan uang yang dipinjam itu masih tersisa di tangannya pada saat tahun khumus tiba, maka ia wajib membayar khumus sesuai dengan standar cicilan yang ia bayar.

SOAL 913:

Sejak dua tahun yang lalu saya telah membeli sebidang tanah untuk dibangun. Jika saya menabung uang dari biaya hidup sehari-hari untuk membangun rumah diatasnya, karena kini saya masih tinggal di rumah sewa, apakah uang tersebut di penghujung tahun dikenakan khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Apabila anda membeli bahan-bahan bangunan tersebut dengan pendapatan tahunan sebelum tiba masa tahun khumusnya, atau anda ingin membelinya dengan uang yang telah ditabung dari pendapatan tahunan tersebut dalam

waktu dekat setelah akhir masa tahun khumusnya, maka tidak ada khumusnya.

Jika Anda menabung uang dari laba tahunan hingga mencapai satu tahun-khumus anda, maka wajib mengkhumuskannya. Tetapi jika anda menggantinya dengan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan, sebelum memasuki awal tahun, maka tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 914:

Saya berencana untuk kawin. Untuk memperoleh pemasukan keuangan, saya menitipkan sebagian modal saya kepada seseorang dalam bentuk penjualan bersyarat (bay'usy-syarth). Sekarang, mengingat saya memerlukan uang dan karena saya adalah seorang mahasiswa, apakah ada jalan untuk mushalahah (damai) dalam masalah khumus?

JAWAB:

Jika uang tersebut berasal dari laba pendapatan anda maka dengan berlalunya tahun-khumus, Anda wajib mengkhumuskannya. Khumus yang telah pasti hukumnya bukanlah tempat ber- mushalahah.

SOAL 915:

Tahun lalu Lembaga Haji membeli seluruh peralatan dan keperluan rombongan. Saya telah menerima uang penjualan peralatan sebanyak 214.000,- Rupiah di musim panas tahun ini, ditambah dengan 80.000,- Rupiah tahun lalu. Mengingat bahwa saya telah menentukan tahun-khumus untuk saya pribadi, dan setiap tahun saya membayar khumus kelebihan dari biaya hidup, karena peralatan tersebut merupakan kebutuhan saya, maka apakah saya sekarang wajib meng-khumus-kan uang tersebut ataukah tidak? Perlu diketahui, bahwa harga harta tersebut sekarang telah berbeda jauh dengan harga waktu penerimaan.

JAWAB:

Jika peralatan tersebut telah anda beli dengan harta yang telah dikhumuskan, maka anda tidak wajib mengkhumuskan uang hasil penjualannya. Jika tidak, maka anda wajib mengkhumuskannya.

SOAL 916:

Saya adalah pemilik toko. Setiap tahun saya melakukan perhitungan terhadap uang-uang tunai dan barang-barang dagangan saya. Karena sebagian barang tidak terjual sampai akhir tahun-khumus, apakah saya wajib mengkhumuskannya di akhir tahun sebelum terjual atau sesudahnya? Jika saya telah mengkhumuskannya kemudian saya menjualnya bagaimana cara menghitung khumusnya pada tahun-khumus berikutnya? Dan jika belum terjual sementara harganya naik, bagaimana hukumnya?

JAWAB:

Barang-barang yang belum terjual dan tidak ada yang membelinya sampai awal tahun khumus, maka anda tidak berkewajiban untuk mengkhumuskan kenaikan harganya sekarang,. melainkan laba hasil penjualannya di masa mendatang dihitung sebagai laba tahun penjualan. Sedangkan barang-barang yang naik harganya dan ada yang membelinya di tahun itu juga, hanya saja anda tidak menjualnya hingga akhir tahun demi mencari keuntungan lebih besar, maka anda wajib mengkhumuskan kenaikan barang tersebut saat memasuki awal tahun-khumus.

SOAL 917:

Ada tiga orang saudara yang membeli sebuah rumah tiga lantai, Salah satu lantai rumah tersebut adalah tempat tinggal mereka. Sedangkan dua lantai lainnya disewakan guna. Apakah ia wajib mengkhumuskan dua lantai tersebut ataukah tidak? Dan apakah keduanya dianggap sebagai kebutuhan mereka?

JAWAB:

Jika rumah tersebut mereka dapatkan dari hasil kerja dalam tahunan khumus dan untuk kebutuhan tempat tinggal, namun saat ini dikarenakan kebutuhan mereka akan pengeluaran kehidupan keseharian, mereka sewakan, maka hal itu tidak terkait khumus, nmun jika sebagian lantainya dibangun atau disiapkan untuk disewakan dalam rangka mendapatkan ongkosnya untuk kebutuhan hidup dihukumi sebagai modal yang wajib dikeluarkan khumusnya.



SOAL 918:

Ada seseorang memiliki sejumlah gandum yang telah dikhumuskan. Ketika memanen hasil baru, ia mengkonsumsi gandum yang telah dikhumuskan tersebut dan menggantikannya dengan gandum yang baru. Tindakan ini sudah berjalan beberapa tahun lamanya. Apakah gandum baru yang menjadi ganti dari gandum yang dimakan terkait dengan khumus? Jika iya, apakah khumus terkait dengan keseluruhannya?

JAWAB:

Gandum yang kewajiban khumusnya sudah dikeluarkan, jika telah dikonsumsi, maka tidak bisa diganti dengan gandum baru, kemudian diperkecualikan dari khumus. Oleh karena itu gandum baru yang menjadi kebutuhan tahunnya tidak wajib dikhumuskan, dan yang sejak saat itu tersisa sampai penghujung tahun khumus, wajib dikhumuskan.

SOAL 919:

Saya –dengan taufiq Allah- melakukan kewajiban khumus setiap tahun, namun pada tahun-tahun dimana saya menghitung khumus, saya selalu merasa ragu dalam penghitungan harta. Apa hukum keraguan saya ini? Apakah saya di tahun ini wajib menghitung seluruh uang tunai saya? Ataukah ragu tersebut tidak berpengaruh sesuatu apa pun?

JAWAB:

Jika keraguan anda berkenaan dengan kebenaran penghitungan khumus laba tahun-tahun yang lalu, maka keraguan tersebut tidak perlu diperhatikan dan anda tidak wajib mengkhumuskannya lagi. Adapun jika anda ragu apakah laba yang ada sekarang ini adalah laba tahun-tahun sebelumnya yang sudah dikhumusi atau laba tahun ini yang belum dikhumusi, maka anda wajib mengkhumuskannya, kecuali anda mendapatkan kepastian, bahwa ia merupakan laba yang telah dikhumuskan sebelumnya.

SOAL 920:

Jika saya membeli permadani, misalnya, dengan harta yang sudah dikhumuskan dengan harga 10 ribu Rupiah, dan setelah selang beberapa waktu, saya menjualnya dengan harga 15 ribu Rupiah, apakah 5 ribu Rupiah yang lebih dari harta yang telah dikhumuskan dianggap bagian dari laba usaha dan terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika anda membelinya dengan tujuan untuk dijual, maka kelebihan atas harga pembelian dianggap sebagai bagian dari laba, dan jika ia melebihi biaya hidup tahunan wajib dikhumuskan.

SOAL 921:

Apakah boleh seseorang yang menetapkan tahun-khumus untuk setiap laba penghasilannya mengkhumuskan laba yang telah jatuh tempo dari laba lainnya yang belum genap 1 tahun. Dan bagaimanakah hukumnya bila ia mengetahui bahwa laba-laba tersebut akan tetap utuh hingga akhir tahun tidak akan digunakan untuk biaya hidup?

JAWAB:

Andaikan ia boleh menentukan tahun-khumus secara terpisah bagi setiap pendapatan, maka ia tetap tidak diperbolehkan mengkhumuskan laba salah satu pendapatannya dari laba pendapatannya yang lain, kecuali bila telah mengkhumuskannya. Berkenaan dengan laba-laba yang sama sekali tidak digunakan untuk biaya hidup, maka ia boleh memilih anatara melaksanakan kewajiban berkhumus saat memperolehnya atau menanti sampai berlalu tahun-khumusnya.

SOAL 922:

Ada seseorang yang memiliki sebuah bangunan yang terdiri dari dua (2) lantai. Ia tinggal di lantai atas, sedangkan lantai bawah, diberikan kepada seseorang. Karena ia berhutang, ia mengambil sejumlah uang dari orang tersebut sebagai pinjaman tanpa memungut biaya sewa. Apakah uang tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Penyerahan gratis sebuah rumah sebagai imbalan harta yang dipinjamkan tidak memiliki dasar (dalil) syar'i. Bagaimanapun, uang yang diambilnya sebagai hutang tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 923:

Saya menyewa sebuah tempat untuk klinik dari kantor urusan wakaf dan dari pengelolanya dengan jumlah uang tertentu setiap bulan. Mereka juga telah mengambil dari saya sejumlah uang muka sebagai ganti dari penerimaan atas permintaan saya untuk menyewa tempat tersebut. Apakah uang tersebut wajib dikhumuskan. Perlu diketahui, uang tersebut bukan milik saya sekarang, dan saya tidak akan pernah memiliki kapanpun.

JAWAB:

Jika pembayaran uang tersebut dianggap sebagai uang ganti pindah hak pakai (sarqufliyah) dan berasal dari laba pendapatan, maka wajib dikhumuskan.

SOAL 924:

Seseorang menggali sumur bor guna menghidupkan tanah-tanah mati yang akan ditanami pohon berbuah hingga dapat dimanfaatkan. Mengingat pohon tersebut tidak akan berbuah kecuali setelah beberapa tahun dan memakan biaya yang cukup besar. Orang ini hingga kini telah membelanjakan biaya banyak. Ia juga tidak mempunyai pembukuan tahunan sampai sekarang. Dan kini ketika hendak menghitung harta-hartanya untuk melaksanakan kewajiban khumus, mendapatkan bahwa harga sumur, tanah dan kebunnya naik, akibat kepadatan penduduk di dalam negeri beberapa kali lipat dari biaya yang telah dibelanjakannya. Jika ia diwajibkan mengkhumuskannya dengan harga sekarang, ia tidak dapat melakukannya. Jika diwajibkan membayar khumus dari benda berupa tanah, kebun dan lainnya, maka hal itu akan membuat dirinya berada dalam kesulitan dan tertekan, karena ia telah bersusah payah dalam mengeluarkan biaya dalam masalah ini, dengan harapan dapat memanfaatkan buah-buah kebun tersebut untuk menjamin kehidupan dirinya dan mensejahterakan keluarganya. Apa tugasnya berkenaan dengan khumus hartanya? Dan bagaimana ia menghitung tanggungan khumusnya dengan cara yang mudah dilaksanakan?

JAWAB:

Tanah-tanah mati yang telah dihidupkan untuk dijadikan kebun yang ditanami pohon-pohon berbuah wajib dikhumuskan, setelah memisahkan biaya pengolahannya. Ia dapat memilih antara membayar khumus tanah berupa bendanya, atau mengkhumuskannya berupa uang sesuai harganya sekarang. Dan demikian juga sumur, pohon-pohon, tanaman dan penyuburannya, dengan harga yang sepadan dengan kondisi aktual, maka ia wajib menyerahkan khumusnya. Kecuali ia membutuhkan kebun tersebut untuk membiayai hidupnya atau dengan menyerahkan khumus penghasilan yang ia dapatkan tidak mencukupi biaya hidupnya maka ia tidak wajib menyerahkan khumus.

SOAL 925:

Ada seseorang yang tidak mempunyai perhitungan tahunan untuk membayarkan khumus. Sekarang ia ingin melaksanakannya, padahal, sejak kawin hingga kini, ia masih punya hutang. Bagaimana ia menghitung khumusnya?

JAWAB:

Jika ia sejak dulu hingga sekarang tidak mempunyai laba yang melebihi biaya hidupnya, maka ia tidak wajib melakukan apapun berkaitan dengan yang telah berlalu.

SOAL 926:

Apakah hukum keuntungan dan hasil tanah dan berbagai benda yang diwakafkan berkenaan dengan khumus dan zakat?

JAWAB:

Benda-benda yang diwakafkan mutlak tidak wajib dikhumuskan dan dizakatkan, meski berupa wakaf khusus. Begitu pula hasilnya, mutlak tidak wajib dikhumuskan. Sebagaimana tidak wajib dizakatkan apabila wakafnya

bersifat umum selama belum diterima oleh penerima waqaf. Namun, bila waqaf tersebut sudah diterima, maka hasilnya wajib dizakatkan jika memenuhi syarat-syarat lain kewajiban zakat. Berkenaan dengan hasil waqaf yang bersifat khusus maka masing-masing dari para penerima wakaf yang bagiannya mencapai kadar nishab wajib men-zakat-kannya.

SOAL 927:

Apakah laba pendapatan anak-anak kecil terkait dengan sahmu sadah –semoga Allah memperbanyak jumlah mereka- dan sahamul Imam?

JAWAB:

Wajib berdasarkan ahwath setelah mereka baligh mengkhumuskan laba pendapatan mereka yang telah diperoleh sebelum baligh jika masih tetap menjadi milik mereka.

SOAL 928:

Apakah alat-alat yang digunakan untuk usaha dikenakan khumus?

JAWAB:

Hukum sarana dan alat usaha sama dengan hukum modal dalam hal kewajiban khumusnya.

SOAL 929:

Beberapa tahun yang lalu kami telah menyerahkan sejumlah uang ke bank untuk mendaftarkan nama kami untuk berangkat haji, namun sampai saat ini kami belum berangkat juga. Kami tidak tahu apakah uang tersebut dulu sudah kami khumusi atau belum? Apakah sekarang kami wajib mengeluarkan khumusnya atau tidak? Apakah uang yang telah dibayarkan untuk pendaftaran haji dan telah berlalu beberapa tahun, terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika uang yang telah anda setorkan untuk pendaftaran haji itu berasal dari laba pendapatan tahunan Anda, baik sebagai harga atau ongkos saat disetorkan untuk kepergian haji sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara anda dan lembaga urusan haji dan ziarah, maka anda tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 930:

Apakah para pegawai yang awal tahun-khumusnya jatuh pada akhir bulan ke 12 (dua belas), dan mengambil gaji sebelum lima hari menjelang awal tahun untuk dibelanjakan pada bulan pertama tahun mendatang, wajib mengkhumuskan harta mereka?

JAWAB:

Gaji yang diterima sebelum berakhirnya tahun dan tidak dibelanjakan untuk biaya hidup hingga akhir tahun-khumus, wajib dikhumuskan. Namun, apabila ia memiliki simpanan yang termasuk sebagai biaya hidup (maunah) maka simpanan tersebut tidak dikenai khumus.

SOAL 931:

Kebanyakan mahasiswa menghemat biaya hidup mereka dan menabung sisa uang beasiswa yang mereka dapatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, setelah sekian lama terkumpul bagi mereka sejumlah uang, pertanyaan kami apakah harta yang yang terkumpul dari upaya menghemat penggunaan uang beasiswa yang mereka dapatkan dari kementerian pendidikan tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Beasiswa dan dana bantuan belajar tidak dikenakan kewajiban khumus.

CARA MENGHITUNG KHUMUS

SOAL 932:

Apa hukum menunda pembayaran khumus tahun ini hingga tahun mendatang?

JAWAB:

Meskipun pelaksanaan khumus wajib, bisa dengan membayarnya setelah ditunda 1 tahun hingga tahun berikutnya. Tapi, setelah tahun-khumus tiba, tidak boleh menggunakan harta yang terkena khumus selama belum membayarnya. Jika ia menggunakannya dengan membelanjakannya untuk membeli barang atau tanah atau lainnya sebelum membayar khumusnya, maka setelah memperoleh izin dalam melakukan mu'amalah dalam jumlah khumus wali urusan khumus, ia wajib menghitung barang atau tanah tersebut dengan harga sekarang dan mengkhumuskannya.

SOAL 933:

Saya memiliki sejumlah uang tunai dan berupa piutang (qardhul hasanah) yang ada pada sejumlah orang. Dari sisi lain, saya menanggung hutang karena membeli tanah hunian, dan salah satu cek yang berkaitan dengan harga tanah harus saya lunasi beberapa bulan lagi. Apakah boleh memisahkan hutang tanah dari uang yang ada pada saya (berupa uang tunai dan piutang) tersebut lalu mengkhumuskan selebihnya? Juga, apakah khumus meliputi tanah yang dibeli untuk ditempati?

JAWAB:

Uang yang diperoleh dari pendapatan tahunan yang anda pinjamkan kepada orang lain dan hingga tiba masa tahun khumusnya belum juga dilunasi, maka –sselama uang itu belum dilunasi- tidak wajib mengkhumuskannya.

Dan anda boleh menggunakan penghasilan tahun -berjalan- sebelum memasuki awal tahun-khumus untuk melunasi hutang yang akan jatuh tempo beberapa bulan lagi. Tetapi, jika Anda tidak melunasinya hingga memasuki awal tahun-khumus, maka Anda tidak berhak untuk memisahkan hutang darinya, melainkan Anda wajib untuk mengkhumuskan semuanya.

Tetapi apabila anda ingin membayar hutang dalam waktu dekat dengan sebagian atau semua uang yang telah dikeluarkan khumusnya itu tidak mencukupi, dan nantinya dengan susah payah anda baru dapat melunasinya, maka dalam hal ini anda tidak diwajibkan mengeluarkan khumus uang yang akan digunakan membayar hutang tersebut.

Sedangkan tanah yang telah Anda beli untuk ditempati dan Anda perlukan, tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 934:

Karena hingga kini saya belum kawin, apakah saya boleh menabung sedikit uang yang ada sekarang untuk biaya yang akan saya perlukan di masa mendatang?

JAWAB:

Jika Anda menabung laba tahunan itu untuk biaya kawin yang akan Anda lakukan pada beberapa bulan mendatang, yang jika anda tidak menabungnya Anda tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan perkawinan, maka tabungan tersebut tidak terkait dengan khumus.

SOAL 935:

Awal tahun keuangan saya bertepatan dengan akhir bulan ke 10 setiap tahun. Apakah khumus meliputi gaji bulanan untuk bulan ke 10 yang saya terima pada akhir bulan? Setelah menerimanya, jika saya menghadiahkan sisanya kepada isteri saya, (dan yang saya simpan biasanya setiap bulan), apakah khumus meliputinya juga?

JAWAB:

Gaji yang anda terima sebelum tahun-khumus tiba, atau bisa diterima sebelum hari terakhir tahun-khumus wajib dikhumuskan apabila melebihi biaya hidup. Namun, harta yang anda hadiahkan kepada isteri atau orang lain bukan untuk tujuan menghindari kewajiban khumus dan dalam ukuran yang sesuai dengan status anda menurut urf , tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 936:

Saya telah menggunakan harta atau barang yang telah dikhumuskan. Apakah di akhir tahun keuangan saya boleh memisahkan sebagian dari laba tahunan sebagai ganti dari jumlah harta yang telah dikhumuskan dan dibelanjakan?

JAWAB:

Tidak ada yang dipisahkan dari laba tahunan sebagai ganti dari harta yang telah dikhumuskan dan dibelanjakan.

SOAL 937:

Jika harta yang tidak terkait dengan khumus, seperti hadiah dan lainnya bercampur dengan modal, apakah ia boleh dipisahkan dari modal di akhir tahun-khumus, baru kemudian mengeluarkan khumus sisa dari harta tersebut?

JAWAB:

Tidak ada larangan untuk memisahkannya.

SOAL 938:

Saya telah membuka sebuah toko sejak tiga tahun yang lalu dengan harta yang telah dikhumuskan. Awal tahun-khumus saya bertepatan dengan akhir tahun syamsiyah, yaitu malam hari raya Neorouz. Dan kini, saat tiba awal tahun, saya mendapatkan bahwa seluruh modal saya telah menjadi tanggungan hutang pada sejumlah orang. Pada saat yang sama, saya sendiri memiliki tanggungan hutang uang dalam jumlah yang besar juga. Kami mohon bimbingan Anda berkenaan dengan tugas kami?

JAWAB:

Jika anda tidak punya sedikitpun modal atau laba saat memasuki tahun-khumus, atau jika seluruh uang tunai dan barang yang ada di toko sama dengan jumlah modal yang telah dikhumuskan, maka anda tidak wajib mengkhumuskannya. Sedangkan hutang-hutang anda dari penjualan kredit di tangan orang, dianggap sebagai bagian dari laba tahun saat anda menerimanya.

SOAL 939:

Kami mengalami kesulitan saat menghitung di awal tahun, menentukan harga barang-barang yang ada di toko. Dengan cara bagaimanakah wajib menghitungnya?

JAWAB:

Wajib menentukan harga barang-barang yang ada di toko dengan cara apapun, meskipun dengan perkiraan, agar dapat menghitung laba tahunan yang wajib anda khumuskan.

SOAL 940:

Jika saya tidak menghitung khumus selama beberapa tahun sampai harta saya menjadi tunai dan modal saya berkembang, kemudian saya meng-khumus-kan selain modal yang lalu. Apakah tindakan saya bermasalah?

JAWAB:

Jika dalam harta anda saat awal tahun-khumus tiba terdapat se suatu dari khumus, meskipun sedikit, maka anda tidak berhak menggunakannya, selama anda belum menghitungnya dan meng-khumuskannya. Jika anda telah menggunakan harta tersebut untuk jual-beli sebelum dikhumuskan, maka mu'amalah (transaksi) anda sejumlah khumus harta tersebut bersifat fudhuliyah (mu'amalah yang dilakukan oleh selain pihak yang berhak) dan bergantung pada izin wali urusan khumus. Setelah ia memberikan izin, anda pertama-tama wajib mengkhumuskan keseluruhan harta, kemudian mengkhumuskan laba yang melebihi biaya hidup tahunan.

SOAL 941:

Kami mohon Anda menjelaskan cara termudah yang dapat ditempuh oleh pemilik toko untuk membayar khumus?

JAWAB:

Melakukan penghitungan dan penilaian terhadap uang tunai dan barang yang ada di awal tahun-khumus, kemudian membandingkannya dengan jumlah modal pertama. Jika terdapat kelebihan atas modal, maka kelebihan dari modal tersebut dianggap sebagai laba dan terkait dengan khumus.

SOAL 942:

Saya telah menetapkan awal bulan ketiga tahun lalu sebagai permulaan tahun-khumus saya pribadi. Pada tanggal itulah saya menghitung khumus keuntungan yang masuk kedalam rekening bank saya. Meskipun sebenarnya saya berhak atas keuntungan tersebut sebelum itu, namun saya pada saat itu menggunakan dari harta lain yang tidak terkena khumus. Apakah ini cara yang benar untuk menghitung tahun fiskal saya?

JAWAB:

Awal tahun-khumus anda adalah hari ketika anda mendapatkan keuntungan yang bisa diterimakan pertama kali. Anda tidak diperbolehkan menunda permulaan tahun-khumus anda dari hari itu.

SOAL 943:

Jika perabot yang dibutuhkan dalam keidupan keseharian seperti mobil, motor dan karpet yang khumusnya belum

dibayarkan, apakah wajib membayarkan khumusnya secara langsung di saat barang-barang tersebut terjual?

JAWAB:

Barang-barang yang disebut di atas, jika merupakan kebutuhan dan disediakan (dibeli) dari hasil kerja dalam setahun, dan dijual pada tahun berikutnya, maka uang hasil jual barang tersebut tidak terkait dengan kewajiban khumus. Namun jika barang-barang tersebut dibeli dengan uang yang sudah lewat dari tahun khumus dan belum dibayarkan khumusnya, maka dia harus membayarkan khumus harga barang tersebut, sekalipun barang-barang tersebut belum terjual. Dan jika ia tidak memiliki perhitungan tahun khumus, maka hendaknya melakukan mushalahah dengan salah satu wakil penerima khumus kami.

SOAL 944:

Seseorang yang membutuhkan salah satu barang kebutuhannya, seperti kulkas, namun untuk membelinya dia harus menyimpan (menabung) dulu, apakah dia wajib mengeluarkan khumus uang tabungannya ketika tiba akhir tahun khumusnya?

JAWAB:

Uang tabungan jika disiapkan untuk membeli kebutuhan kehidupan keseharian dalam waktu dekat (misalnya dua atau tiga bulan setelah akhir tahun khumus, namun apabila ia tidak mampu membeli lebih cepat dari waktu tersebut) dan dengan membayar khumusnya ia tidak dapat membeli dengan sisanya, maka uang tersebut tidak terkait dengan kewajiban khumus.

SOAL 945:

Jika seseorang sebelum tiba akhir tahun memberikan piutang kepada orang lain dari hasil kerjanya, dan setelah lewat beberapa bulan si peminjam melunasi hutangnya, apa hukum uang tersebut?

JAWAB:

Membayar khumus dari piutang yang sudah dilunasi merupakan sebuah kewajiban.

SOAL 946:

Apakah hukumnya barang-barang yang kita beli pada pertengahan tahun khumus, kemudian setelah tahun khumus dijual?

JAWAB:

Barang-barang yang dimaksud jika dibeli karena merupakan barang kebutuhan pribadi, maka tidak terkait dengan kewajiban khumus, namun jika ia membelinya dengan niat untuk dijual, dan menjualnya selama tahun tersebut memungkinkan, maka wajib membayar laba barang tersebut. Jika tidak demikian, maka selama barang tersebut belum terjual, maka tidak terkait dengan kewajiban khumus. Dan jika terjual, maka laba penjualan dianggap bagian dari penghasilan tahun penjualan tersebut.

SOAL 947:

Apakah seorang pegawai yang menerima gaji tahunannya setelah jatuh tempo akhir tahun khumusnya, wajib membayar khumusnya?

JAWAB:

Jika pada akhir tahun khumus bisa diterima, maka ia wajib membayarkan khumusnya, walaupun gajinya belum diambil. Jika tidak demikian, maka uang gaji tersebut dianggap bagian dari pemasukannya pada tahun ia menerimanya.

SOAL 948:

Bagaimana cara menghumusi koin emas yang harganya selalu berubah?

JAWAB:



Jika ia ingin membayar khumus berupa harganya, maka tolok ukurnya adalah harga pada hari penghitungan dan pelaksanaan khumus.

SOAL 949:

Jika seseorang menghitung tahun keuangan pribadinya dengan nilai emas, misalnya bila seluruh modalnya senilai 100 koin emas dari jenis Bahar Azadi, dan telah membayar 20 koin untuk khumus, sedangkan sisanya dari yang telah dikhumuskan senilai 80 koin. Pada tahun berikutnya, jika harga koin emas naik, padahal modalnya tetap senilai 80 koin emas, apakah ia terkait dengan khumus ataukah tidak? Dan apakah ia wajib mengkhumuskan kenaikan harga?

JAWAB:

Tolok ukur dalam mengecualikan modal yang telah dikhumuskan adalah modal asal. Jika modal asal yang dipergunakannya berupa koin-koin emas dari jenis Bahar Azadi, misalnya, sejumlah koin emas yang telah dikhumuskan itulah yang dipisahkan pada awal tahun keuangan, meskipun harga Riyalnya telah naik dibanding tahun lalu. Namun, bila modalnya berupa uang tunai yang dipersamakan dengan koin-koin emas pada awal tahun-khumus dan di-khumus-kan, maka di awal tahun khumus berikutnya, ia hanya boleh memisahkan harga yang menyamai koin yang dihitung pada awal tahun lalu dan bukan jumlah koinnya. Atas dasar inilah, jika harga koin-koin tersebut naik pada tahun berikutnya, maka harga yang naik tidak dipisahkan, melainkan dianggap sebagai laba, dan wajib dikhumuskan.

MENENTUKAN AWAL TAHUN-KHUMUS

SOAL 949:

Seseorang yang yakin bahwa pemasukan tahunan tidak akan tersisa hingga akhir tahun, melainkan seluruh pemasukan dan keuntungannya digunakan selama setahun untuk biaya hidup. Apakah ia tetap wajib menentukan awal tahun-khumus untuk dirinya? Dan apakah penentuan batas awal tahun wajib hukumnya? Dan apa hukum orang yang tidak menentukan untuk dirinya batas awal tahun, karena ia yakin tidak akan ada yang tersisa dari hartanya?

JAWAB:

Permulaan tahun-khumus bukanlah dengan penentuan atau pembatasan oleh mukallaf. Namun, hal itu merupakan suatu kenyataan yang bermula dari saat memulai usaha bagi orang yang pekerjaannya berdagang, dan dari saat panen, misalnya, bagi yang usahanya pertanian, dan dari saat penerimaan upah bagi buruh dan pegawai. Penentuan awal tahun dan penghitungan pendapatan setahun bukanlah perbuatan wajib yang tersendiri, namun ia menjadi wajib karena ia merupakan cara untuk mengetahui kewajiban khumusnya. Jika tidak ada yang tersisa dari laba pendapatannya, karena digunakan untuk biaya dan kebutuhan hidup, maka ia tidak dikenakan kewajiban apapun berkenaan dengan khumus.

SOAL 950:

Apakah permulaan tahun keuangan adalah bulan pertama kerja atau bulan pertama menerima gaji bulanan?

JAWAB:

Permulaan tahun-khumus bagi orang-orang seperti buruh dan pegawai adalah hari pertama penerimaan gaji atau hari pertama ketika ia bisa menerimanya.

SOAL 951:

Bagaimana penentuan awal tahun untuk membayar khumus dapat dilakukan?

JAWAB:

Tahun-khumus bagi semacam para buruh dan pegawai bermula dari tanggal perolehan hasil pertama kerja dan tugas. Sedangkan awal tahun-khumus para pemilik toko jatuh pada saat memulai aksi jual beli.

SOAL 952:

Apakah para pemuda lajang yang hidup bersama orang tua wajib menentukan tahun-khumus mereka? Dan kapan tahun mereka bermula? Dan bagaimana mereka melakukan penghitungan tersebut?

JAWAB:

Jika pemuda lajang mempunyai penghasilan pribadi, meskipun sedikit, maka ia wajib memperhatikan awal tahun-khumus dan menghitung pendapatan tahunannya hingga bila penghasilannya tersisa, pada akhir tahun, ia wajib membayarkan khumusnya. Tahun- khumus bermula saat memperoleh laba pertama.

SOAL 953:

Apakah boleh bagi suami dan isteri yang bersama-sama membelanjakan gaji keduanya untuk urusan rumah tangga mempunyai tahun-khumus bersama?

JAWAB:

Masing-masing mempunyai tahun-khumus secara terpisah. Masing-masing wajib mengkhumuskan sisa dari gaji dan pendapatan tahunan di akhir tahun-khumusnya.

SOAL 954:

Saya adalah ibu rumah tangga yang bertaqlid kepada Imam Khomaini Ra. Suami saya mempunyai awal tahun (khumus) sendiri untuk membayar khumusnya. Kadang kala saya memperoleh pemasukan juga. Apakah saya boleh menentukan awal tahun pribadi untuk membayar khumus, dan menentukan batas awal tahun sejak awal penerimaan laba pertama yang belum saya khumuskan. Pada akhir tahun, saya meng-khumus-kan sisa setelah pengeluaran untuk biaya hidup. Apakah uang yang saya belanjakan untuk berziarah atau membeli hadiah-hadiah dan sebagainya di pertengahan tahun dikenakan ataukah tidak?

JAWAB:

Anda wajib menganggap saat perolehan laba pertama sebagai awal tahun-khumus. Dan seluruh pendapatan dan hasil usaha yang anda gunakan selama tahun-khumus untuk pengeluaran pribadi sebagaimana anda sebutkan di atas tidak wajib dikhumuskan. Sedangkan kelebihan laba pendapatan tahunan dari biaya hidup hingga memasuki awal tahun, anda wajib mengkhumuskannya.

SOAL 955:

Apakah tahun-khumus wajib ditentukan dan dihitung berdasarkan kalender Syamsiyah ataukah Qamariyah?

JAWAB:

Mukallaf boleh memilih.

SOAL 956:

Ada seseorang mengaku bahwa awal tahun-khumusnya jatuh pada bulan ke 11, tapi ia lupa. Sebelum membayar

khumus, ia membeli permadani, jam, kasur untuk rumahnya dari uang tersebut pada bulan ke 12. Sekarang ia ingin mengubah awal tahun-khumusnya ke bulan Ramadhan. Mengingat bahwa orang itu masih berhutang sejumlah 83 ribu Rupiah dari kedua bagian (bagian Imam dan bagian sadat) pada tahun ini dan tahun lalu, dan tetap melunasi hutang tersebut secara berangsur, maka apakah tugasnya berkenaan dengan barang-barang yang dibelinya tersebut?

JAWAB:

Memajukan atau menunda awal tahun-khumus tidaklah sah, kecuali setelah menghitung laba masa lalu dalam 1 tahun, dan dengan syarat tidak merugikan orang-orang yang berhak terhadap khumus. Sedangkan barang-barang yang dia beli dengan uang yang belum dikhumusi maka muamalah yang berhubungan dengan khumus tersebut dianggap sebagai muamalah fudhuliy (muamalah yang dilakukan oleh bukan yang berhak) yang bergantung pada izin wali khumus, atau wakilnya. Dan setelah mendapatkan izin maka ia wajib mengeluarkan khumus sesuai dengan harganya yang sekarang.

SOAL 957:

Apakah seseorang boleh melakukan penghitungan sendiri terhadap khumus hartanya lalu membayarkan khumus yang wajib atasnya kepada para wakil Anda?

JAWAB:

Boleh (Tidak ada masalah).

WALI URUSAN KHUMUS

SOAL 958:

Berdasarkan fatwa Alm. Imam Khomeini Qs, fatwa YM dan fatwa sebagian fuqaha' yang lain, bahwa masalah penyerahan khumus bergantung kepada pendapat wali amril muslimin, maka bagaimana hukum menyerahkannya kepada selain wali amril muslimin?

JAWAB:

Para muqallid setiap maraji' (semoga keberkahan selalu tercurah kepada mereka) jika melakukan penyerahan khumus berkenaan dengan dua saham mubarak sesuai dengan fatwa marja'nya, maka sudah dianggap selesai melaksanakan tugasnya (barii' lidz dzimmah).

SOAL 959:

Apakah boleh membelanjakan bagian para sayid (sahmus sadah) untuk urusan-urusan kebaikan, seperti untuk perkawinan mereka (para sayid)?

JAWAB:

Bagian para sayid (sahmus sadah), sebagaimana bagian imam (sahmul imam), menjadi kewenangan wali urusan khumus. Tidak ada larangan menggunakan sahm sadah untuk apa yang disebutkan di atas jika dengan izin khusus dari beliau.

SOAL 960:

Apakah merupakan suatu keharusan meminta izin dari mujtahid yang ditaqlid-i (marja') untuk pembelanjaan sahmul imam As dalam perkara kebaikan seperti lembaga pendidikan agama (pesantren) atau panti asuhan anak yatim, ataukah izin dari mujtahid manapun sudah cukup? Dan pada dasarnya, apakah izin mujtahid merupakan suatu keharusan?

JAWAB:

Masalah dua bagian (sahmul imam dan sahmu sadah) semuanya berada di bawah kewenangan Pemimpin Kaum Muslimin (wali amr al- muslimin). Setiap orang yang mempunyai tanggungan, atau yang dalam hartanya terdapat hak Imam atau bagian khumus para sayid, wajib menyerahkannya kepada wali urusan khumus, atau wakil yang telah diberi izin olehnya. Jika ia ingin membelanjakan keduanya di salah satu dari tempat-tempat yang telah ditetapkan, maka ia wajib meminta izin sebelumnya berkenaan masalah ini. Di samping itu, mukallaf wajib memperhatikan fatwa mujtahid yang ditaqlidi-nya dalam masalah ini.

SOAL 961:

Apakah para wakil YM atau orang-orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menerima khumus harus menyerahkan resi, bahwa jumlah yang telah diberikan telah sampai, atau tidak?

JAWAB:

Siapa saja yang menyerahkan khumusnya kepada para wakil terhormat kami, atau kepada orang lain yang menerimanya dengan niat akan disampaikan ke kantor kami berhak untuk meminta resi tanda bukti penerimaan yang dibubuh stempel (tanda tangan) kami.

SOAL 962:

Ketika kami menyerahkan khumus kepada wakil-wakil Anda yang ada di daerah, mereka kadang kala mengembalikan sahmul Imam seraya mengatakan, bahwa mereka mendapat izin dari Anda. Apakah boleh membelanjakan jumlah uang yang dikembalikan kepada kami dalam urusan keluarga ataukah tidak?

JAWAB:

Apabila anda ragu terhadap pengakuannya bahwa ia telah memperoleh ijazah, maka mintalah secara sopan agar mereka memperlihatkan surat izin tertulis, atau mintalah tanda bukti penerimaan yang dilengkapi dengan stempel kami. Jika mereka melaksanakan sesuai ijazah maka hal itu sah.

SOAL 963:

Seseorang membeli sesuatu (sebuah rumah) dengan harga yang tinggi dengan harta yang belum dikhumi, kemudian dia mengeluarkan biaya perbaikan barang tersebut, setelah itu dia menghibahkan barang tersebut kepada anaknya yang belum baligh dan secara resmi mencatatkan namanya sebagai pemiliknya. Dengan memperhatikan orang tersebut masih hidup, maka hukum khumusnya bagaimana?

JAWAB:

Jika uang yang digunakan untuk membeli dan memperbaiki barang tersebut dari hasil kerja dia dalam setahun dan dia berikan pada anaknya pada tahun itu juga serta pemberian itu secara pandangan umum ('urf) dianggap wajar, maka barang tersebut tidak terkait dengan kewajiban khumus. Jika tidak demikian, maka dia wajib membayar khumusnya.

KRITERIA KESAYIDAN

SOAL 964:

Ibu saya dari keturunan sadah (jamak dari sayid). Kami mohon penjelasan Anda berkenaan hal-hal berikut: Apa saya dianggap sebagai sayid?

Apakah anak keturunan saya dianggap dari sadah?

Apakah perbedaan antara sayid dari jalur ayah dan sayid dari jalur ibu?

JAWAB:

Tolok ukur pemberlakuan konsekuensi-konsekuensi dan hukum-hukum syar'i atas sayid ialah keterkaitan nasabnya dari jalur ayah. Namun, orang-orang yang berkaitan nasabnya kepada Rasulullah Saw dari jalur ibu dianggap juga sebagai anak keturunan beliau.

SOAL 965:

Apakah anak cucu al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib As mendapatkan perlakuan hukum sebagaimana para sayid lainnya, seperti apakah para pelajar ilmu-ilmu agama dari garis keturunan dengan keluarga ini boleh mengenakan pakaian khas sadah? Dan apakah anak cucu Aqil bin Abi Thalib juga memiliki hukum yang sama?

JAWAB:

Orang yang berhubungan secara nasab dari jalur ayah dengan al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib As adalah sayid alawi. Dan setiap orang dari kalangan sadah alawiyyun, dan anak keturunan Aqil (aqiliyun) dari kalangan Bani Hasyim (Hasyimiyyun) mempunyai hak pemanfaatan terhadap keistimewaan-keistimewaan khusus bagi para sadah dari Bani Hasyim.

SOAL 966:

Akhir-akhir ini saya menemukan dokumen pribadi milik anak-anak paman ayah saya. Nama pemilik dokumen tersebut tercatat sebagai sayid. Berdasarkan itu, Dengan memperhatikan bahwa yang masyhur di kalangan keluarga adalah bahwa kami tergolong dari sadah, dan dengan indikasi bukti yang saya peroleh baru-baru ini, saya mohon pendapat Anda mengenai ke-sayid-an saya?

JAWAB:

Hanya sekedar dokumen salah seorang anggota kerabat, tidaklah dianggap sebagai hujjah (alasan) syar'i bagi kesayidan anda. Jika anda belum dapat memastikan secara mantap tentang kesayyidan anda, atau berdasarkan sebuah hujjah syar'i maka anda tidak dapat memberlakukan hukum dan konsekuensi syar'i bagi kesayyidan.

**SOAL 967:**

Saya telah mengadopsi seorang anak yang saya beri nama Ali. Guna mengambil status warga negara, saya mendatangi kantor catatan sipil. Di kantor itulah, anak angkat saya diberi gelar sayid. Saya menolak hal ini, karena takut kepada kakek-ku Rasulullah Saw. Sekarang saya berada dalam keadaan bimbang, antara tidak lagi mengadopsinya, atau melakukan perbuatan maksiat, yakni menerima orang non-sayid sebagai sayid. Pilihan manakah yang patut saya ambil? Kami mohon bimbingan Anda!

JAWAB:

Adopsi tidak meniscayakan konsekuensi-konsekuensi hukum syar'i yang berlaku atas anak (anak kandung). Orang yang bukan sayid dari jalur ayah yang sebenarnya tidaklah berlaku atasnya konsekuensi dan hukum yang berlaku atas sayid. Namun, bagaimanapun, memelihara dan mengasuh anak kecil yang tidak mempunyai pengasuh merupakan perbuatan yang sangat baik dan utama secara syar'i.

ALOKASI DANA KHUMUS, MENDAPATKAN IJAZAH, HADIAH DAN BEASISWA PELAJAR AGAMA (THALABEH)

SOAL 968:

Sebagian orang secara pribadi melunasi tagihan air dan listrik para sayyid. Apakah hal itu dapat digolongkan sebagai khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Yang mereka bayarkan sampai sekarang dengan tujuan mengkhumuskan bagian para sayyid dapat diterima. Namun, untuk selanjutnya, mereka wajib meminta izin sebelum membayarnya.

SOAL 969:

Apakah Anda mengizinkan pembelanjaan sepertiga dari sahmul Imam As untuk membeli dan membagikan buku-buku agama?

JAWAB:

Jika para wakil kami yang diberi izin menganggap perlu penyediaan dan pembagian buku-buku agama yang berguna, maka mereka boleh melakukan hal itu dari sepertiga yang boleh dibelanjakan oleh mereka dalam urusan-urusan syar'iah yang ditentukan.

SOAL 970:

Apakah boleh memberikan bagian para sayid (sahmus sadah) kepada seorang wanita alawiyah (syarifah) fakir, bersuami dan mempunyai banyak anak. Namun, suaminya yang juga fakir adalah non-sayid. Selanjutnya, apakah ia (syarifah tersebut) boleh membelanjakannya untuk anak-anak dan suaminya?

JAWAB:

Jika suami tidak mampu membiayai isterinya karena fakir, danistrinya secara syar'i memang fakir , maka ia (istri) boleh mengambil hak para sayyid untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga boleh membelanjakan hak para sayyid untuk diri, anak-anaknya, bahkan suaminya.

SOAL 971:

Apa hukum para pelajar agama yang mengambil hak Imam dan hak para sayyid sementara mereka memiliki sumber

pemasukan lain dan gaji yang cukup?

JAWAB:

Orang yang tidak berhak (mustahiq) secara syar'i dan tidak memenuhi syarat-syarat perolehan beasiswa dari Hauzah Ilmiyah, tidak boleh mengambilnya.

SOAL 972:

Seorang wanita alawiyah (syarifah) mengaku bahwa ayahnya telah melakukan kesalahan yang disengaja dalam pembelanjaan keluarganya, hingga mereka rela mengemis di depan masjid-masjid untuk mendapatkan sedikit uang untuk belanja diri mereka sendiri, padahal warga daerah mengenal sayid (ayah) ini sebagai seorang yang kaya, tapi kikir terhadap keluarganya. Apakah boleh memberi nafkah mereka dari bagian para sayid (sahmus sadah)? Apabila sang ayah beranggapan bahwa yang wajib bagi saya adalah menanggung kebutuhan sandang dan makanan saja dan saya tidak wajib memberikan keperluan-keperluan lain, seperti keperluan khusus wanita dan uang jajan anak-anak setiap hari. Apakah boleh memberi mereka dari hak para sayid untuk memenuhi kebutuhan mereka secukupnya?

JAWAB:

Dalam kasus pertama, jika mereka tidak mampu mengambil nafkah mereka dari sang ayah, maka mereka boleh memberikan sahmus sadah kepada mereka sekadar biaya kebutuhan mereka. Bagitu juga dalam kasus kedua, jika mereka, disamping kebutuhan kepada sandang, pangan, papan, juga membutuhkan sesuatu yang layak bagi keadaan mereka, maka boleh memberikan sahmus sadah kepada mereka sekadar yang bisa memenuhi kebutuhan itu.

SOAL 973:

Apakah Anda memperbolehkan orang-orang memberikan sendiri sahmus sadah kepada para sayid yang memerlukan?

JAWAB:

Orang yang mempunyai kewajiban sahmus sadah wajib meminta izin untuk melakukan hal itu.

SOAL 974:

Apakah dalam pembelanjaan khumus, para muqallid Anda boleh memberikan hak para sayyid kepada sayid yang fakir, ataukah mereka wajib menyerahkan seluruh khumus, yaitu bagian sadah dan bagian Imam As kepada wakil Anda untuk membelanjakannya pada tempat-tempatnya yang syar'i?

JAWAB:

Tidak ada perbedaan dalam hal itu, antara bagian sadah dan bagian Imam As.

SOAL 975:

Apakah hak-hak syari'ah (khumus, mazhalim, zakat) termasuk dalam urusan-urusan pemerintah ataukah tidak? Dan apakah setiap orang yang wajib berkhumus boleh memberikan sendiri bagian sadah, madhalim, dan zakat kepada para mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerimanya)?

JAWAB:

Zakat boleh diserahkan langsung kepada orang-orang fakir-miskin yang taat beragama dan terhormat (muta'affif). Pada mazhalim berdasarkan ahwath hendaknya dengan idzin hakim syar'i, Sedangkan khumus wajib diserahkan ke kantor kami atau kepada salah satu wakil kami yang diberi ijazah (izin) untuk digunakan pada tempat-tempat yang telah ditentukan secara syar'i.

SOAL 976:

Apakah para sayyid yang mempunyai pekerjaan dan usaha berhak atas khumus ataukah tidak? Kami mohon penjelasannya!

JAWAB:

Jika mereka mempunyai pendapatan yang cukup untuk biaya hidup secara wajar dan sesuai dengan status mereka dalam pandangan umum (urf), maka mereka bukanlah mustahiq (tidak berhak menerima khumus).

SOAL 977:

Saya pemuda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai pegawai. Hingga kini saya masih bujang dan hidup bersama ibu dan ayah yang sudah tua sekali. Sejak empat tahun saya telah menanggung seluruh biaya hidup mereka. Ayah saya penganggur yang tidak mempunyai pendapatan keuangan . Perlu diketahui bahwa saya tidak mampu membayarkan khumus dari laba tahunan dan –pada waktu yang sama- juga menanggung biaya hidup. Disamping itu, saya berutang sejumlah 19 ribu Rupiah dari khumus laba tahun-tahun lalu yang telah saya catat untuk saya lunasinya di masa mendatang. Kami mohon Anda berkenan menjelaskan, apakah saya boleh memberikan khumus dari laba setahun saya kepada kerabat seperti ayah dan ibu?

JAWAB:

Jika ayah dan ibu tidak memiliki kemampuan dari sisi keuangan untuk mengurus kehidupan mereka sehari-hari, sedangkan Anda mampu membiayai keduanya, maka anda wajib melakukannya. Namun, anda tidak boleh menghitung biaya nafkah untuk mereka berdua yang merupakan kewajiban anda secara syar'i, sebagai bagian khumus yang wajib anda bayar.

SOAL 978:

Saya menanggung sejumlah uang (seratus ribu Rupiah) dari sahmul Imam As yang wajib saya serahkan kepada Anda. Di sisi lain, ada sebuah masjid yang membutuhkan bantuan. Apakah Anda mengizinkan saya menyerahkan uang tersebut kepada imam jamaah masjid tersebut agar dapat dipergunakan untuk membangun dan menyempurnakannya?

**JAWAB:**

Sekarang, saya berpendapat bahwa kedua bagian khumus (sahmul Imam dan sahmu sadah) dipergunakan untuk pengelolaan hawzah ilmiyah (pusat-pusat pendidikan Islam). Sedangkan untuk penyempurnaan masjid bisa memanfaatkan dari dana sumbangann kaum mukminin.

SOAL 979:

Mengingat kami menduga bahwa ayah kami tidak membayar khumus hartanya secara sempurna selama hidup, dan kami telah menyumbangkan sebidang tanah dari sejumlah propertinya untuk pembangunan rumah sakit, Apakah tanah tersebut bisa dihitung sebagai khumus harta ayah kami yang telah wafat?

JAWAB:

Tanah tersebut tidak bisa dihitung sebagai bagian dari khumus.

SOAL 980:

Dalam kondisi apakah boleh menghibahkankan khumus kepada orang yang membayarnya?

JAWAB:

Dua bagian (sahmul Imam dan sahmu sadah) tidak bisa dihibahkan.

SOAL 981:

Seseorang di akhir tahun-khumus pribadi, mempunyai kelebihan dari biaya hidup berupa uang sebanyak 100 ribu Rupiah, misalnya, dan telah mengkhumuskannya. Di tahun berikutnya kelebihan uang tersebut meningkat hingga 150 ribu Rupiah. Apakah ia pada tahun baru wajib membayar khumus dari 50 ribu Rupiah, ataukah dari jumlah keseluruhan 150 ribu untuk kedua kalinya?

JAWAB:

Jika harta yang telah dikhumuskan tidak dibelanjakan di tahun baru dan tidak berubah tidaklah wajib dikhumuskan lagi. Jika ia membelanjakan pemasukan tahun itu dan harta yang telah dikhumuskan secara bersama-sama untuk biaya hidup tahun yang sama, maka sisanya di akhir tahun wajib dikhumuskan sesuai perbandingan antara harta yang telah dikhumuskan dan harta yang belum dikhumuskan.

SOAL 982:

Apakah pemasukan dari hasil berdakwah dan bekerja atau dari sahmul Imam yang diperoleh para pelajar ilmu agama, yang masih bujang dan juga belum mempunyai tempat tinggal, terkena kewajiban khumus, ataukah mereka bisa menabungnya untuk biaya perkawinan tanpa dikhumuskan sebagai bagian dari yang dikecualikan dalam hukum

khumus?

JAWAB:

Dana-dana syar'i (Al-huquq Al-syar'iah) yang dibagikan oleh para marja' untuk para pelajar agama yang sedang aktif belajar di hawzah-hawzah ilmiyah (pusat-pusat studi keislaman) tidak terkena kewajiban khumus. Namun keuntungan dari kerja dan dakwah yang masih tersisa hingga awal tahun-khumus wajib dikhumuskan.

SOAL 983:

Bila seseorang mempunyai simpanan harta yang terdiri dari harta yang sudah dan yang belum dikhumuskan. Kadang kala ia mengambil sebagian darinya demi memenuhi kebutuhan hidup dan kadang kala menambahnya. Mengingat bahwa ia mengetahui secara pasti jumlah harta yang telah dikhumuskannya, maka apakah ia wajib mengkhumuskan seluruh yang tersisa dari harta tersebut ataukah ia hanya wajib mengkhumuskan harta yang belum dikhumuskannya?

JAWAB:

Ia wajib mengkhumuskan sisa harta tersebut sesuai perbandingan (prosentase) antara harta yang belum dikhumuskan dan yang telah dikhumuskan.

SOAL 984:

Apakah kain kafan yang dibeli dan masih ada selama beberapa tahun wajib dikhumuskan atau uang seharga pembeliannya yang wajib dikhumuskan?

JAWAB:

Jika harta untuk membeli kain kafan tersebut telah dikhumuskan sebelumnya, maka ia tidak wajib dikhumuskan lagi. Jika tidak maka wajib di-khumuskan dengan harga sekarang.

SOAL 985:

Saya adalah pelajar agama. Saya mempunyai sejumlah uang. Berkat bantuan dan menerima sahmus sadah serta meminjam uang, saya mampu membeli sebuah rumah yang kecil. Kini saya telah menjualnya. Bila telah genap satu tahun dan saya tidak membeli rumah lagi sampai saat itu, maka apakah uang yang ada pada saya dan dipersiapkan untuk membeli rumah tersebut dikenai kewajiban khumus?

JAWAB:

Harga penjualan rumah yang merupakan kebutuhan hidup tidak dikhumuskan.

LAIN-LAIN

SOAL 986:

Saya telah ber-taqlid kepada Imam Khomaini Qs pada tahun 1341 hijriyah Syamsiyah. Dan membayar hak-hak syar'i kepada beliau sesuai fatwa-fatwa beliau. Pada tahun 1346 Hsy, ketika beliau ditanya tentang hak-hak syar'i dan pajak, beliau menjawab, bahwa hak-hak syar'i hanyalah khumus dan zakat. Sedangkan pajak tidak berhubungan dengan hak-hak syar'i. Sekarang kita hidup di era Republik Islam. Saya mohon penjelasan Anda berkenaan dengan kewajiban dalam membayar hak-hak syar'i dan pajak tersebut?

JAWAB:

Pajak-pajak yang ditetapkan oleh pemerintah republik Islam sesuai undang-undang dan peraturan, meskipun wajib dibayar oleh setiap yang tercakup oleh undang-undang, namun tidak dihitung sebagai khumus (sahmus sadah dan sahmul Imam). Mereka wajib membayar khumus harta mereka secara tersendiri.

SOAL 987:

Apakah boleh menukar hak-hak syar'i ke mata uang dolar, padahal nilai berbagai mata uang bersifat tidak stabil? Apakah perbuatan demikian diperbolehkan secara syar'i ataukah tidak?

JAWAB:

Orang yang wajib membayar hak-hak syar'i boleh melakukan perbuatan tersebut. Namun, saat membayarkan hak-hak syar'i tersebut, ia wajib menghitungnya sesuai harga hari ketika membayarkannya. Sedangkan wakil waliy al-amr untuk mengambil hak-hak syar'i yang dipercaya untuk itu, tidak boleh menukar mata uang yang diterimanya ke mata uang lain kecuali diberi izin dalam masalah itu. Perubahan nilai mata uang bukanlah kendala syar'i, untuk penukaran (mata uang).

SOAL 988:

Guna memenuhi kebutuhan keuangan di masa mendatang, telah didirikan divisi perdagangan dalam sebuah yayasan kebudayaan yang modalnya berasal dari hak-hak syar'i. Apakah wajib mengkhumuskan laba-labanya? Dan apakah khumusnya boleh dibelanjakan untuk kepentingan Yayasan?

JAWAB:

Ada masalah (secara hukum) dalam hal berdagang dengan hak-hak syar'i yang wajib dibelanjakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan, dan menahannya dari pembelajaan meskipun dengan tujuan memanfaatkan laba-labanya demi kepentingan lembaga kebudayaan. Jika memang diperdagangkan, maka labanya mengikuti modal dalam hal pembelaajaannya yang telah ditetapkan secara syar'i, dan tidak wajib dikhumuskan. Namun, boleh saja berdagang dengan sumbangansumbangan yang diberikan kepada yayasan, dan apabila modalnya bukan milik

seseorang atau sejumlah orang, tapi milik institusi atau yayasan, maka keuntungan dan labanya tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 989:

Jika kami ragu apakah suatu barang telah kami khumus-kan ataukah belum? Dan jika dugaan kuat kami bahwa ia telah dikhumuskan, maka apa yang wajib dilakukan?

JAWAB:

Jika yang diragukan adalah sesuatu yang secara pasti terkait dengan khumus, maka ia wajib memastikan bahwa ia telah mengkhumuskannya.

SOAL 990:

Sejak sekitar 7 tahun yang lalu saya mempunyai tanggungan sejumlah khumus. Saya telah melakukan mudawarah dengan seorang mujtahid dan membayarkan sebagian dari tanggungan tersebut. Namun sejak itu sampai sekarang saya masih belum dapat melunasi sisa tanggungan tersebut. Apakah tugas saya?

JAWAB:

Sekedar ketidak-mampuan melaksanakan khumus sekarang tidaklah menggugurkan tanggungan tersebut. Anda wajib melunasi hutang tersebut meskipun secara bertahap kapanpun anda mampu melakukannya.

SOAL 991:

Apakah saya boleh menganggap jumlah uang yang telah saya berikan dulu sebagai khumus harta yang tidak terkaitan dengan khumus sebagai bagian dari khumus uang yang sekarang?

JAWAB:

Jika telah diberikan kepada yang berhak secara syar'i, tidak boleh dihitung sebagai hutang khumus yang sekarang. Namun jika uang itu sendiri masih ada, anda berhak untuk memintanya kembali.

SOAL 992:

Apakah anak-anak yang belum mencapai usia taklif (baligh) wajib berkhumus dan berzakat ataukah tidak?

JAWAB:

Zakat mal tidak wajib atas orang yang belum baligh. Namun, jika hartanya terkait dengan khumus, maka wali syar'inya wajib melaksanakan kewajiban khumusnya, kecuali khumus dari laba hartanya, dimana tidak wajib



dibayarkan oleh walinya, tapi wajib, berdasarkan ahwath dilakukan oleh anak itu setelah mencapai usia taklif (baligh).

SOAL 993:

Ada seseorang yang mempergunakan hak-hak syar'i dan sahmul Imam yang telah diizinkan oleh salah seorang marja' untuk membangun sekolah agama atau Husainiyah, misalnya. Apakah ia berhak secara syar'i mengambil kembali dana yang telah dibelanjakannya untuk melaksanakan hak-hak syar'i, atau menarik kembali tanahnya, atau menjual bangunan lembaga tersebut, ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia telah membelanjakan harta-hartanya berdasarkan izin dari orang yang ia wajib menyerahkan hak-hak syar'i kepadanya, untuk pembangunan sekolah, dan sebagainya dengan niat melaksanakan kewajiban hak-hak syar'i, maka selanjutnya ia tidak berhak mengambil kembali atau menggunakan sebagaimana pemiliknya.

AL-ANFAL

SOAL 994:

Berdasarkan undang-undang pertanahan:

1. Tanah-tanah mati (mawat) dianggap sebagai bagian dari anfal yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Islam.
2. Para pemilik tanah yang sudah diolah dsb di dalam kota wajib menjual tanah mereka jika diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan kotapraja dengan harga yang umum di daerah tersebut

Yang kami tanyakan adalah:

1. Jika seseorang menyerahkan tanah mati (mawat), yang dokumennya tertulis atas namanya, namun karena undang-undang ini, dokumen tersebut tidak berlaku, sebagai khumus (sahmul Imam dan sahmus sadah), apa hukumnya?
2. Jika seseorang yang mempunyai tanah yang harus dijualnya -sesuai undang-undang- kepada Pemerintah atau kepada kotapraja, baik berupa tanah yang sudah diolah maupun tanah yang kosong, namun ia menyerahkannya sebagai khumus (sahmul Imam dan sahmus sadah), apakah hukumnya?

JAWAB:

Karena tanah-tanah yang semula mati bukanlah milik syar'i orang yang mana dokumen tercatat atas namanya, maka tidak sah dibayarkan sebagai khumus dan dihitung sebagai pelunasan hutang khumus. Begitu pula tanah-tanah bertuan yang boleh dimiliki oleh kotapraja Daerah atau Pemerintah Pusat, dengan ganti harga atau tidak sesuai undang-undang, tidak boleh diserahkan oleh pemiliknya sebagai khumus dan tidak boleh menghitungnya sebagai pelunasan dari hutang khumus.

SOAL 995:

Apakah kotapraja memiliki hak khusus untuk memanfaatkan pasir yang ada di dasar sungai-sungai untuk membangun kota atau semacamnya? Jika diperbolehkan, maka apakah bisa diterima jika ada orang selain kotapraja yang mengaku, bahwa ia memiliki hak demikian?

JAWAB:

Kotapraja boleh melakukan hal itu, dan pengakuan seseorang akan kepemilikan dasar sungai-sungai besar dan umum tidak dapat diterima.

SOAL 996:

Apakah hak prioritas suku-suku untuk menggunakan padang rumput hilang saat ditinggalkan dengan tujuan akan kembali lagi ke sana? Padahal cara demikian telah dan akan mereka jalani selama puluhan tahun.

JAWAB:

Hukum tentang tetapnya hak prioritas syar'i berkenaan dengan padang rumput bagi hewan ternak setelah mereka tinggalkan mahallu isykâl (bermasalah). Berhati-hati (ihtiyâth) dalam hal ini merupakan sikap yang baik.

SOAL 997:

Ada sebuah desa yang terletak di tengah padang rumput dan tanah-tanah pertanian. Kebutuhan umum penduduknya dipenuhi melalui penjualan rumput tempat tersebut. Perbuatan demikian berlanjut dengan cara yang sama sampai setelah Revolusi Islam dan sampai sekarang. Namun, sekarang para pejabat melarang perbuatan demikian. Mengingat kemiskinan penduduk desa dari sisi materi dan padang rumput adalah tanah-tanah mati, apakah Dewan Syura Desa berhak melarang warganya menjual rumput tempat penggembalaan dan menjadikannya sebagai hak istimewa bagi Dewan untuk memenuhi biaya umum desa?

JAWAB:

Rumput di ladang penggembalaan umum yang bukan milik syar'i bagi seseorang tidak boleh dijual oleh siapa pun. Namun, penanggung jawab yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengatur urusan desa boleh memungut sesuatu untuk kepentingan desa sebagai imbalan dari izin yang ia berikan untuk menggembala di padang-padang rumput itu.

SOAL 998:

Apakah suku-suku boleh memiliki ladang penggembalaannya musim panas dan musim dingin yang sering didatanginya secara periodik sejak puluhan tahun?

JAWAB:

Ladang-ladang penggembalaan alami yang sejak semula bukan milik khusus siapapun adalah bagian dari anfal dan harta umum yang berada di bawah wewenang Pemimpin (wali amr muslimin). Pulang dan perginya para suku ke tempat tersebut tidaklah meniscayakan kepemilikan mereka atasnya.

SOAL 999:

Kapan menjual dan membeli tempat-tempat penggembalaan suku-suku dianggap sah dan kapan tidak sah?

JAWAB:

Dalam kondisi apapun, menjual dan membeli tempat-tempat penggembalaan yang tidak dimiliki yang merupakan bagian dari anfal dan harta umum tidaklah sah.

SOAL 1000:

Kami adalah pemilik ternak yang kami gembalakan di sebuah hutan. Sejak 50 tahun lebih, kami mempraktekkan profesi ini. Kami mempunyai dokumen kepemilikan syar'i dari waris dan bukti yang legal. Di samping itu, hutan ini adalah wakaf untuk Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Husain, dan Abul-Fadhl Al-Abbas bin Ali bin Abithalib As juga. Para pemilik ternak di hutan ini menikmati hidup di situ. Mereka punya rumah-rumah tinggal, tanah-tanah pertanian, dan kebun-kebun. Akhir-akhir ini para petugas hutan berencana mengeluarkan kami dan menguasainya. Apakah mereka berhak mengeluarkan kami dari hutan tersebut ataukah tidak?

JAWAB:

Karena pewakafan yang sah bergantung pada adanya kepemilikan syar'i sebelumnya, begitu juga perpindahan harta melalui waris bergantung pada pemilikan syar'i orang yang mewariskan, maka hutan dan tempat-tempat penggembalaan alami yang bukan milik seseorang dan sebelumnya tidak dihidupkan dan dibangun, tidak dianggap sebagai milik pribadi siapapun sehingga pewakafannya menjadi sah dan dapat diwariskan. Yang jelas, seukuran berapapun dari hutan itu yang sudah dihidupkan berupa ladang atau pemukiman dan sebagainya dan menjadi hak milik secara syar'i, apabila berupa wakaf, maka yang berhak menggunakan adalah penanggung jawab wakaf (mutawalli) secara syar'i. Namun, apabila tidak berupa wakaf maka yang berhak adalah pemiliknya. Sedangkan yang tersisa dari hutan dan tempat penggembalaan berupa hutan atau padang rumput alami, maka ia termasuk dari anfal dan harta umum yang berdasarkan ketentuan undang-undang berada di bawah wewenang Pemerintah Islam.

SOAL 1001:

Apakah para pemilik ternak yang mempunyai izin menggembala, boleh turun ke ladang-ladang milik pribadi yang terletak di samping padang rumput untuk meminum dan memberi minum ternak mereka dari air ladang tanpa



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

kerelaan pemiliknya?

JAWAB:

Hanya karena memegang izin menggembala di padang rumput yang berdampingan dengan tanah-tanah pribadi tidaklah cukup untuk memperbolehkan mereka masuk ke tanah orang lain dan memanfaatkan air milik orang, karenanya, mereka tidak boleh melakukan hal itu tanpa kerelaan pemiliknya.



JIHAD

SOAL 1002:

Apa hukum jihad ibtida'i (memulai menyerang) di zaman ghaibah Imam Maksum As? Apakah seorang faqih yang memenuhi syarat dan berkuasa (wali amril muslimin) berhak mengeluarkan hukum untuk hal tersebut?

JAWAB:

Pendapat yang memperbolehkan penetapan hukum jihad ibtida'i bagi seorang faqih yang memenuhi syarat dan yang memimpin urusan kaum muslimin, jika ia memandang bahwa maslahat menuntut hal itu tidaklah jauh (la yab'ud). Bahkan pendapat inilah yang lebih kuat.

SOAL 1003:

Apa hukum mempertahankan (difa') Islam ketika mengetahui adanya bahaya yang mengancam Islam tanpa kerelaan kedua orang tua?

JAWAB:

Melakukan difa' (mempertahankan) yang wajib demi Islam dan kaum muslimin tidak bergantung pada izin kedua orang tua. Meski demikian, sepatutnya berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan kerelaan mereka berdua.

SOAL 1004:

Apakah ahlul kitab yang hidup di negara-negara Islam diperlakukan secara hukum sebagai ahludz dzimmah?

JAWAB:

Mereka secara hukum diperlakukan sebagai mu'ahid (yang mengikat perjanjian damai) selama tunduk pada undang-undang dan ketentuan-ketentuan negara Islam yang menaungi mereka dan selama mereka tidak melakukan sesuatu yang menyalahi (perjanjian) keamanan.

SOAL 1005:

Apakah seorang muslim boleh memiliki orang kafir dari ahli-kitab atau non ahli-kitab, laki atau perempuan, di negara-negara orang kafir atau di negara-negara muslim ataukah tidak?

**JAWAB:**

Hal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan nasib para tawanan perang apabila orang-orang kafir menyerang negara Islam, berada di bawah wewenang penguasa Islam. Umat muslim sebagai pribadi-pribadi tidak mempunyai wewenang semacam ini.

SOAL 1006:

Sendainya, demi memelihara Islam sejati yang dibawa Muhammad Saw hanya dapat dilakukan dengan mengalirkan darah seorang manusia yang terhormat jiwanya (an-nafs al-muhtaramah), apakah hal itu diperbolehkan?

JAWAB:

Mengalirkan darah manusia yang terhormat jiwanya tanpa hak syar'i haram berdasarkan syariah serta bertentangan dengan hukum-hukum Islam sejati yang dibawa oleh Muhammad Saw. Atas dasar inilah, tidaklah berarti ucapan bahwa memelihara Islam sejati yang dibawa Muhammad hanya bisa dilakukan dengan membunuh seorang yang bersalah (bari'). Namun, apabila yang dimaksud adalah jihad yang dilakukan mukallaf di jalan Allah (swt) dan demi mempertahankan Islam sejati yang dibawa Muhammad Saw dalam kondisi yang diduga berakibat ia akan terbunuh, maka konteksnya berbeda-beda. Apabila mukallaf sesuai penilaianya merasa bahwa asal keberadaan Islam (baidhatul Islam) berada dalam bahaya, maka ia wajib bangkit untuk mempertahankan Islam, meskipun ada kekhawatiran ia akan terbunuh.



SYARAT-SYARAT KEWAJIBANNYA

SOAL 1007:

Apa hukum amar ma'ruf dan nahi munkar jika menyebabkan penodaan terhadap kehormatan orang yang tidak melakukan ma'ruf atau orang yang melakukan munkar di hadapan publik?

JAWAB:

Jika syarat-syarat amr ma'ruf dan nahi munkar berikut sopan santunnya diperhatikan dan tidak melampaui batas-batas keduanya, maka ia boleh melakukannya dan tidak apa-apa.

SOAL 1006:

Berdasarkan hukum bahwa kewajiban masyarakat dalam ber-amr ma'ruf dan nahi munkar di bawah naungan pemerintah Islam terbatas pada amr ma'ruf dan nahi munkar dengan lisan, dan bahwa tahapan-tahapan berikutnya merupakan tanggung jawab para aparat, apakah pendapat demikian merupakan ketetapan pemerintah (al-hukm) atau fatwa?

JAWAB:

Ia merupakan fatwa fiqih.

SOAL 1007:

Apakah boleh berinisiatif dalam amar ma'ruf dan nahi munkar tanpa terlebih dahulu meminta izin dari hakim jika upaya menghalangi seseorang dari perbuatan munkar hanya bisa dilakukan dengan cara memukul, atau dengan cara menahan dan mempersempit ruang geraknya, atau dengan menggunakan hartanya meskipun dengan merusaknya?

JAWAB:

Masalah tersebut memiliki kondisi dan konteks yang berbeda-beda. Secara umum, seluruh tahapan amar ma'ruf dan nahi munkar selama tidak bergantung pada tindakan terhadap jiwa atau harta pelaku munkar, maka tidak memerlukan izin dari siapapun. Bahkan ini adalah kewajiban semua mukallaf. Sedangkan konteks-konteks amar ma'ruf dan nahi munkar yang memerlukan usaha melebihi tindakan secara lisan, apabila hal itu terjadi dalam negara yang diatur dengan sistem dan hukum Islam dan memperhatikan kewajiban Islam ini, maka urusannya bergantung kepada izin dari hakim, para pejabat terkait, dan kepolisian setempat serta pengadilan yang berwenang.

SOAL 1008:

Jika amar ma'ruf dan nahi munkar dalam masalah-masalah yang sangat penting seperti menjaga jiwa yang terhormat, hanya bisa dilakukan dengan pemukulan yang menyebabkan cedera atau kadang kala berujung kepada pembunuhan apakah dalam kondisi semacam itu disyaratkan izin hakim juga?

JAWAB:

Jika perlindungan terhadap jiwa terhormat dan penggalan terhadap usaha pembunuhan hanya bisa dilakukan dengan tindakan penanganan segera dan langsung, maka hal itu diperbolehkan, bahkan wajib secara syar'i, karena itu merupakan tindakan mempertahankan jiwa yang terhormat, yang tidak bergantung pada izin dari hakim dan tidak perlu mendapatkan perintah untuk hal itu. Hanya saja, apabila mempertahankan jiwa yang terhormat harus dilakukan dengan membunuh penyerang, maka hal itu memiliki keadaan-keadaan yang berbeda yang mungkin menyebabkan perbedaan di dalam hukumnya.

SOAL 1009:

Apakah orang yang hendak menyuruh seseorang melakukan ma'ruf atau melarangnya berbuat munkar wajib memiliki kemampuan untuk itu? Dan kapan ia wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar?

JAWAB:

Orang yang melakukan amar am'ruf dan nahi munkar wajib tahu tentang ma'ruf dan munkar, dan mengetahui bahwa pelaku melanggarnya dengan sengaja dan tanpa alasan syar'i apapun. Ia hanya wajib bersegera melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar apabila menduga bahwa tindakannya akan berpengaruh terhadap orang tersebut, dan apabila pelaku amar ma'ruf dan nahi munkar aman dari bahaya sambil memperhatikan kesesuaian antara bahaya yang diduga dan pentingnya ma'ruf (kebaikan) yang diperintahkannya atau munkar yang dilarangnya. Jika tidak, maka ia tidak wajib melakukannya.

SOAL 1010:

Jika salah seorang kerabat menerjang masiat dan mengabaikannya, apakah taklif dalam hal bersilaturahmi dengannya.

JAWAB:

Jika ia menduga bahwa memutuskan hubungan dengannya akan mendorongnya menghindari masiat, maka ia wajib melakukannya sebagai salah satu bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jika tidak, maka ia tidak boleh memutuskan hubungan rahim.

SOAL 1011:

Apakah boleh mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar karena khawatir dipecat dari pekerjaan, seperti ketika salah seorang pejabat di salah satu pusat pendidikan yang berurusan dengan kalangan pemuda di universitas melakukan tindakan yang bertentangan dengan syari'ah atau menciptakan suasana yang kondusif bagi perbuatan dosa di tempat tersebut?

**JAWAB:**

Secara umum, jika pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar dikhawatirkan menimbulkan kerugian terhadap dirinya, maka ia tidak wajib melakukannya.

SOAL 1012:

Jika ma'ruf diabaikan dan munkar dilakukan di lingkungan universitas, sementara syarat-syarat amar ma'ruf dan nahi munkar telah terpenuhi, hanya saja pelaku amr ma'ruf dan nahi munkar masih bujang apakah kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar gugur ataukah tidak?

JAWAB:

Tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar jika obyek dan syarat-syaratnya yang telah terwujud merupakan tugas syar'i dan kewajiban sosial dan kemanusiaan atas seluruh mukallaf. Masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan status mukallaf sebagai lajang ataukah sudah menikah. Hanya karena ia lajang tidak dapat menggugurkan tugas beramr ma'ruf dan nahi an munkar.

SOAL 1013:

Ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan perbuatan dosa dan munkar serta kebohongan seorang yang mempunyai status dan pengaruh. Namun, kami khawatir terhadap kekerasan dan kekuasaannya. Apakah kami boleh mengabaikan amr ma'ruf dan nahi munkar terhadap orang ini ataukah kami wajib memerintahkannya kepada ma'ruf dan melarangnya dari munkar walaupun khawatir akan kerugian?

JAWAB:

Jika kekhawatiran adanya kerugian mempunyai dasar rasional (kesimpulan logis orang-orang yang berakal sehat), maka ia tidak wajib melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar, bahkan tugas anda untuk melakukan hal itu gugur. Namun, hendaknya setiap orang tidak mengabaikan tindakan memperingati dan menasehi saudaranya yang mukmin dan tidak meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar hanya karena mempertimbangkan kedudukan pelanggar ma'ruf dan pelaku munkar, atau hanya karena dugaan akan timbulnya suatu kerugian akibat dari hal itu.

SOAL 1014:

Dalam beberapa kasus dan saat melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar, pelaku maksiat berprasangka buruk terhadap Islam ketika dicegah berbuat kemungkaran, karena ketidaktahuannya akan kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum Islam. Di sisi lain jika kami biarkan begitu saja berbuat sekehendak dirinya, maka hal itu berarti memberikan jalan bagi perusakan lingkungan (iklim) dan memudahkan perbuatan maksiat untuk orang-orang lain. apa tugas kami dalam situasi semacam ini?

JAWAB:



Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar yang telah memenuhi syarat-syaratnya merupakan sebuah tugas (taklif) syar'i dan berlaku secara umum demi menjaga hukum-hukum Islam dan demi memelihara keselamatan masyarakat. Sekedar dugaan bahwa tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut akan menimbulkan sikap prasangka buruk pada sebagian orang terhadap Islam tidak meniscayakan secara hukum bahwa taklif yang sangat penting ini boleh diabaikan.

SOAL 1015:

Jika aparat yang ditugaskan oleh negara Islam tidak melaksanakan kewajiban mencegah kerusakan, apakah orang-orang boleh melakukannya sendiri?

JAWAB:

Tidak boleh bertindak secara perorangan dalam masalah-masalah yang dianggap sebagai kewajiban aparat keamanan dan peradilan. Namun, tidak ada larangan bila orang-orang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan memperhatikan batas-batas dan syarat-syaratnya.

SOAL 1016:

Apakah kewajiban setiap pribadi dalam amar ma'ruf dan nahi munkar hanya sebatas yang bersifat verbal (lisan) saja? Jika mereka hanya wajib melakukannya secara verbal, maka hal itu bertentangan dengan keterangan beberapa risâlah 'amaliyah terutama Tahrir al-Wasilah tentang masalah ini? Dan jika mereka boleh melampaui batas lisan ke tahap-tahap berikutnya sesuai kebutuhan, maka apakah boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan semua tahapan berjenjang ketika dibutuhkan sebagaimana disebutkan di dalam Tahrir al-Wasilah?

JAWAB:

Mengingat pelaksanaan amr ma'ruf dan nahi munkar pada tahap-tahap setelah tahap verbal saat Pemerintah Islam berkuasa dapat diserahkan kepada aparat keamanan dan peradilan, terutama dalam kasus-kasus dimana pencegahan perbuatan munkar hanya dapat dilakukan dengan kekuatan dengan cara megucasai harta pelaku munkar, atau dengan memberlakukan sanksi (ta'zir) atas dirinya atau menahannya dan sebagainya. Karena itulah, para mukallaf wajib membatasi diri dengan ber-amr ma'ruf dan nahi munkar secara lisan (verbal), dan menyerahkan penggunaan kekuatan jika diperlukan kepada para petugas khusus keamanan dan peradilan. Ini tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa alm. Imam Khomaini Qs berkenaan dengan masalah ini. Namun, di zaman atau tempat yang tidak dikuasai oleh pemerintahan Islam maka dalam kondisi semacam ini para mukallaf –ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi– wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar secara bertahap hingga tercapai tujuan dari keduanya.

SOAL 1017:

Sebagian sopir bus memutar kaset lagu-lagu dan musik haram. Mereka tidak menggubris nasihat yang telah disampaikan untuk mematikannya. Kami mohon Anda menjelaskan hukum dan sikap apa yang harus kami ambil dalam situasi demikian, bolehkah kami bersikap keras terhadap mereka?

JAWAB:

Jika syarat-syarat nahi munkar terpenuhi, anda hanya wajib melakukan nahi munkar secara lisan saja. Jika hal itu tidak berpengaruh, maka wajib menghindari mendengarkan lagu dan musik yang haram. Jika suaranya tetap terdengar oleh kalian tanpa kehendak, maka tidak apa-apa bagi kalian.

SOAL 1018:

Saya bekerja di salah satu rumah sakit dengan profesi luhur, sebagai perawat. Kadang kala saya mendapati di sela-sela kerja sebagian pasien mendengarkan kaset musik rendahan dan haram. Saya menasehati mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut. Setelah nasehat saya yang ke dua kalinya diabaikan, saya mengeluarkan kaset dari tape lalu menghapus seluruh isinya dan mengembalikannya kepada dia. Mohon penjelasan Anda, apakah memperlakukan orang dengan cara demikian boleh atau tidak?

JAWAB:

Tidak ada larangan dalam menghapus muatan-muatan yang bathil demi mencegah agar kaset tersebut tidak digunakan secara haram. Hanya saja, tindakan semacam itu hanya bisa dilakukan dengan izin pemilik kaset atau hakim syar'i.

SOAL 1019:

Dari sebagian rumah terdengar suara kaset-kaset musik yang tidak jelas apakah termasuk yang diperbolehkan ataukah tidak yang kadang kala volumenya sangat tinggi sehingga mengusik orang-orang mukmin? Apa yang wajib dilakukan terhadap hal ini?

JAWAB:

Tidak boleh melakukan intervensi ke dalam rumah orang-orang. Pencegahan kemungkaran hanya dapat dilakukan setelah melakukan identifikasi terhadap subyek hukum dan bila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

SOAL 1020:

Apa hukum amr ma'ruf dan nahi munkar terhadap wanita-wanita yang tidak mengenakan hijab secara sempurna? Dan apa hukumnya jika seseorang khawatir timbulnya syahwat jika melakukan pencegahan munkar secara lisan?

JAWAB:

Melakukan nahi munkar tidak mesti dengan cara memandang wanita non-muhrim dengan pandangan yang mengarah kepada dosa (raibah). Setiap mukallaf wajib menghindari perbuatan haram, terutama saat melakukan kewajiban nahi munkar.

CARA AMR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR

SOAL 1021:

Apa tugas anak terhadap kedua orang tua atau isteri terhadap suaminya yang tidak mempedulikan pembayaran khumus atau zakat? Apakah haram hukumnya menggunakan harta yang tidak dikhumuskan atau dizakatkan karena bercampur dengan haram, khususnya adanya penekanan yang banyak dalam nas agama yang melarangnya karena mengkonsumsi makanan yang haram itu akan menodai jiwa?

JAWAB:

Ketika seoarang anak menyaksikan kedua orang tua atau isteri menyaksikan suami mengabaikan ma'ruf atau melakukan munkar, maka wajib bagi keduanya melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Mereka berdua boleh menggunakan harta mereka, kecuali jika meyakini bahwa dalam harta yang mereka berdua gunakan terdapat khumus dan zakat. Dalam kondisi seperti ini, keduanya wajib minta izin dari wali urusan khumus dan zakat sejumlah (khumus dan zakat) tersebut.

SOAL 1022:

Metode apakah yang sepatutnya ditempuh oleh seseorang anak dalam menyikapi kedua orang tuanya yang tidak mempedulikan tugas keagamaan mereka karena keduanya tidak meyakininya secara utuh?

JAWAB:

Ia wajib menyuruh mereka berdua melakukan ma'ruf dan melarang mereka melakukan munkar dengan ucapan yang lembut sambil tetap menghormati mereka sebagai orang tua.

SOAL 1023:

Saudara saya tidak mengindahkan masalah-masalah hukum dan akhlak dan tidak terpengaruh oleh nasehat hingga sekarang? Apa kewajiban saya saat menyaksikan sikapnya semacam ini?

JAWAB:

Anda wajib menunjukkan sikap kecewa terhadap perbuatannya yang bertentangan dengan syari'ah, dan anda wajib mengingatkannya dengan segala cara yang bersahabat yang anda anggap efektif dan baik. Namun, janganlah memutuskan hubungan kerabat (silaturahmi), karena hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 1024:

Bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan orang-orang yang dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan



haram seperti minum khamr?

JAWAB:

Yang menjadi tolok ukur adalah kondisi orang yang sekarang. Jika mereka telah bertobat atas semua yang telah dilakukannya, maka mereka sekarang diperlakukan dalam pergaulan sebagaimana mukmin lainnya. Namun, jika orang itu melakukan perbuatan haram sekarang, maka ia wajib mencegahnya dengan cara nahi munkar. Jika ia tetap tidak meninggalkan perbuatan haram tersebut kecuali bila dijauhi, maka ketika itu pemutusan hubungan dengan orang itu menjadi wajib dilakukan.

SOAL 1025:

Melihat serangan bertubi-tubi budaya barat yang anti moral Islam dan adanya penyebaran kebiasaan tidak Islami, seperti para lelaki yang memakai kalung salib emas atau pakaian dengan warna mencolok yang dikenakan oleh para wanita, kadang kala kacamata gelap dan gelang emas yang dipakai oleh sebagian pria dan wanita, jam tangan tertentu yang menarik perhatian dan buruk menurut pandangan umum (urf). Sebagaiman bersikeras melakukan hal ini meski telah diperintahkan agar berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Kami mohon Anda menjelaskan metode yang wajib digunakan untuk menyikapi orang-orang semacam mereka?

JAWAB:

Mengenakan emas sebagai pakaian atau kalung haram bagi lelaki secara mutlak. Dan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang model jahitan, warna dan lainnya merupakan penyebaran budaya yang menentang kaum muslimin. Juga tidak boleh menggunakan gelang dan kacamata dengan cara yang dianggap sebagai sifat meniru budaya yang menentang kaum muslimin. Yang wajib atas orang lain dalam menghadapi gejala-gejala ini ialah nahi munkar secara lisan.

SOAL 1026:

Kadang kala kami melihat mahasiswa atau pegawai yang melakukan kemungkaran tidak segera berhenti meninggalkannya meskipun telah diberi peringatan dan bimbingan terus menerus, bahkan tetap bersikeras melakukan perbuatan buruk yang dapat merusak suasana fakultas. Bagaimana pendapat Anda tentang sanksi administratif yang efektif baginya?

JAWAB:

Tindakan tersebut boleh dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan internal fakultas. Parapemuda hendaknya memandang secara serius masalah amr ma'ruf dan nahi munkar. Mereka selayaknya mempelajari syarat-syarat dan hukum-hukum syar'inya dengan seksama. Mereka harus menyebarluaskan prinsip ini dan menggunakan metode-metode yang etis dan efektif untuk mendorong kebaikan (ma'ruf) dan mencegah terjadinya kemunkaran, dan tidak menggunakannya demi tujuan-tujuan pribadi, dan hendaknya mereka tahu bahwa ini adalah yang terbaik dan paling efektif dalam penyebarluasan kebaikan dan mencegah keburukan. Semoga anda sekalian diberi taufiq untuk memperoleh keridhaan-Nya.

SOAL 1027:

Apakah boleh seseorang tidak membalas ucapan salam pelaku munkar dengan tujuan mencegahnya dari perbuatan munkarnya?

JAWAB:

Boleh tidak membalas salam dengan tujuan mencegah kemunkaran, jika menurut urf, (pandangan umum) hal itu dianggap sebagai pelarangan dan penolakan terhadap munkar.

SOAL 1028:

Jika para pejabat berhasil membuktikan secara pasti bahwa sebagian orang yang bekerja di kantor-kantor mereka meremehkan atau tidak melakukan shalat fardhu, dan tidak terpengaruh oleh nasehat dan bimbingan, apakah kewajiban mereka dalam menyikapi orang-orang seperti ini?

JAWAB:

Meski demikian, mereka tetap wajib menyadari efektifitas tindakan amr ma'ruf dan nahi munkar jika dilakukan secara terus menerus dengan tetap memperhatikan syarat-syaratnya. Dan ketika tidak ada harapan bahwa amr ma'ruf terhadap mereka akan berpengaruh, maka jika ketentuan undang-undang memperbolehkan pencabutan hak-hak kepegawaian, maka tindakan demikian terhadap mereka wajib dilakukan sambil mengingatkan bahwa tindakan demikian diambil karena mereka meremehkan pelaksanaan kewajiban keagamaan ini.

LAIN-LAIN

SOAL 1029:

Saudara perempuan saya sejak beberapa waktu lalu kawin dengan lelaki yang tidak shalat. Karena ia selalu berada bersama kami, maka saya terpaksa berbincang dan bergaul dengannya, bahkan kadang kala saya membantunya melakukan beberapa hal atas permintaannya. Yang saya tanyakan ialah, apakah saya boleh secara syar'i berbincang dan bergaul serta membantunya melakukan sesuatu? Dan apa taklif saya dalam menghadapinya?

JAWAB:

Anda hanya wajib melakukan amr ma'ruf dan nahi an munkar terus menerus, setiap kali syarat-syarat kewajibannya terpenuhi. Jika bergaul dan membantunya tidak menjadi dorongan bagi meninggalkan shalat, maka tindakan demikian boleh dilakukan.

SOAL 1030:

Jika hilir mudik para ulama yang pandai ke tempat orang-orang zalim dan para penguasa tiran menyebabkan kezaliman mereka berkurang. Apakah mereka boleh melakukan hal itu?

JAWAB:

Jika terbukti bagi ulama tersebut dalam kondisi-kondisi demikian, bahwa hubungannya dengan orang yang zalim dapat mencegah kezaliman dan dapat berpengaruh dalam mencegahnya berbuat munkar, atau menilai ada masalah penting yang menuntut perhatian dan penelusuran, maka hal itu diperbolehkan.

SOAL 1031:

Beberapa tahun lalu saya kawin. Saya sangat peduli terhadap masalah-masalah keagamaan dan hukum. Saya bertaqlid kepada alm. Imam Khomaini Qs. Namun, sayang sekali, Isteri saya tidak terlalu peduli terhadap masalah-masalah agama. Kadang kala, setelah pertengkaran mulut antara kami ia shalat sekali dan tidak shalat beberapa kali. Hal ini sangat menyiksa saya. Apa kewajiban saya dalam kondisi semacam ini?

JAWAB:

Kewajiban Anda adalah mempersiapkan kondisi untuk memperbaikinya dengan cara apapun, dan menghindari segala bentuk perlakuan kasar yang dapat terkesan sebagai perangai buruk dan ketidakharmonisan. Perlu Anda ingat bahwa keikutsertaan dalam acara-acara keagamaan dan saling berkunjung antar keluarga yang agamis memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perbaikan.

SOAL 1032:

Jika seorang muslim mengetahui, berdasarkan indikasi-indikasi tertentu, bahwa isterinya yang telah memiliki beberapa anak secara diam-diam melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesucian wanita ('iffah). Hanya saja ia tidak memiliki bukti syar'i (bayyinah syari'ah) untuk membuktikan kasus ini, seperti adanya saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Bagaimana ia bisa secara syar'i bergaul dengan wanita semacam ini, yang akan merawat anak-anaknya? Bagaimana memperlakukan orang-orang yang ia tahu bahwa mereka telah berbuat buruk yang bertentangan dengan hukum Allah seperti ini, Perlu diketahui, bahwa tidak ada bukti-bukti yang dapat diajukan ke pengadilan.

JAWAB:

Wajib menghindari prasanga buruk dan mencari-cari bukti dan indikasi-indikasi, yang bersifat dugaan. Jika dapat dipastikan terjadinya perbuatan haram secara syar'i, maka wajib mencegahnya dengan cara mengingatkan, menasehi dan nahi munkar. Jika nahi munkar tidak berpengaruh, maka ia dapat menghubungi aparat pengadilan yang berwenang jika telah ada bukti-bukti.

SOAL 1033:

Apakah gadis remaja boleh membimbing dan membantu pemuda dalam studi dan lainnya dengan tetap mematuhi norma-norma Islam?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, hal itu tidak dilarang. Namun, hendaknya menghindarkannya dari godaan dan rayuan setan, dan wajib menjaga hukum-hukum syariah dalam kondisi tersebut, seperti tidak berdua dengan non muhrim di tempat sepi (khalwah).

SOAL 1034:

Apa tugas para pekerja di instansi-instansi dan lembaga-lembaga, jika kadang-kadang menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dan syar'i yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi pangkatnya dari mereka? Apakah taklif orang tersebut gugur jika khawatir tindakan nahi an munkar-nya akan menimbulkan kerugian dari pihak atasannya?

JAWAB:

Jika syarat-syarat amr ma'ruf dan nahi an munkar telah terpenuhi, maka mereka harus melakukannya. Jika tidak, maka mereka tidak terkena taklif (kewajiban) dalam kondisi tersebut, seperti apabila mereka khawatir akan ada kerugian atas diri mereka. Ini semua jika perkara tersebut terjadi di negara yang tidak diperintah dengan hukum Islam. Tetapi, bila bila terjadi di negara dibawah Pemerintahan Islam, yang memperhatikan faridah Ilahiyah ini, maka bagi orang yang tidak mampu melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar, wajib menginformasikan kepada pejabat berwenang yang kompeten dari pihak pemerintah dan memantau kasus ini hingga tercabutnya akar-akar yang rusak dan merusak ini.

**SOAL 1035:**

Bila terjadi korupsi terhadap Baitul mal di salah satu kantor dan hingga sekarang masih berlangsung, dan ada orang yang beranggapan jika tanggung jawab tersebut diembannya, ia akan dapat mengurangi gejala ini, namun, ia tidak dapat mengemban tugas tersebut kecuali dengan menuap salah seorang yang tertentu, apakah ia boleh menuap dengan tujuan akan mencegah korupsi di Baitul Mal yang berarti menghilangkan keburukan yang lebih besar dengan yang lebih kecil?

JAWAB:

Orang-orang yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran syar'i wajib mencegah kemunkaran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan syar'inya. Tidak boleh menempuh cara suap dan menggunakan cara-cara yang ilegal untuk meraih pekerjaan apapun, meskipun dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan. Namun, bila kasus ini terjadi di negara yang diperintah dengan sistem Islam, maka kewajiban masyarakat untuk amr ma'ruf dan nahi an munkar tidak berhenti hanya karena tidak mampu melakukannya secara pribadi. Melainkan mereka wajib mengadukan kasus tersebut ke pejabat berwenang yang kompeten dan memantauanya.

SOAL 1036:

Apakah kemunkaran merupakan hal-hal yang nisbi (relatif) agar dapat membandingkan lingkungan kampus dengan lingkungan terburuk yang ada di luar dan menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban mencegah sebagaian kemungkar dan tidak bertindak karena tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang haram dan munkar?

JAWAB:

Kemungkaran sebagai kemungkaran bukanlah suatu hal yang bersifat nisbi (relatif). Tapi pada saat yang sama kita dapat menganggap sebagian dari kemunkaran lebih keras keharumannya dibandingkan dengan yang lain. Bagaimanapun, mencegah ke-munkar-an merupakan kewajiban syar'i atas siapapun yang memenuhi syarat-syaratnya. Ia tidak boleh diabaikan dan tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya dan antara kalangan kampus dan selainnya.

SOAL 1037:

Apa hukum minuman alkohol yang ada di lingkungan para ahli dari kalangan orang asing yang kadang kala berada di beberapa institusi di negeri Islam. Mereka meminumnya di rumah-rumah atau di tempat-tempat pemukiman khusus mereka? Dan apakah hukum menyediakan dan memakan daging babi serta perilaku mereka yang bertentangan dengan kesucian diri (iffah) dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat? Apa taklif para pejabat pabrik-pabrik dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka? Sikap apakah yang wajib diambil setelah melaporkan hal itu kepada para pejabat pabrik dan instansi terkait di provinsi itu jika mereka tidak mengambil kebijaksanaan dalam masalah ini?

JAWAB:

Para pejabat yang kompeten wajib memerintahkan agar mereka tidak menampakkan hal-hal seperti minum

khamar, makan daging haram, dan agar tidak memakan atau meminumnya secara terbuka. Para pejabat juga tidak boleh mengizinkan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma kesucian umum. Bagaimanapun, tindakan-tindakan terhadap mereka berkenaan dengan perbuatan tersebut harus melalui para pejabat yang kompeten.

SOAL 1038:

Sebagian dari teman-teman pergi ke tempat-tempat yang mungkin dikunjungi oleh wanita-wanita tidak memakai hijab, guna melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar, dan untuk menasehati dan membimbing mereka. Apakah mereka boleh memandang wanita-wanita tak berhijab tersebut, dengan alasan bahwa mereka telah pergi ke tempat itu untuk amr ma'ruf dan nahi munkar?

JAWAB:

Pandangan pertama yang tidak direncanakan tidak apa-apa. Namun, memandang dengan sengaja ke selain wajah dan dua telapak tangan tidaklah diperbolehkan, meskipun dengan tujuan amr ma'ruf.

SOAL 1039:

Apa kewajiban pemuda muslim di universitas-universitas yang bercampur (laki dan wanita) terhadap kerusakan-kerusakan yang ia saksikan di sebagian universitas?

JAWAB:

Selain menghindarkan diri dari ketercemaran dengan keburukan, mereka juga wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi an munkar apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi dan mereka mampu melakukannya.



MEMPERDAGANGKAN BENDA-BENDA NAJIS

SOAL 1040: Bolehkah membeli babi hutan yang diburu oleh Kantor Dinas Perburuan dan para petani setempat demi memelihara ladang peternakan dan sawah untuk dikalengkan dan diekspor ke negara-negara non-Muslim?

JAWAB: Tidak diperbolehkan membeli dan menjual daging babi sebagai makanan manusia, meskipun pembelinya non-Muslim. Namun, jika daging itu mempunyai kegunaan-kegunaan (lain) yang dapat diterima oleh orang-orang berakal, halal dan berguna seperti menjadi pakan binatang atau lemaknya dimanfaatkan dalam pembuatan sabun dan sebagainya, maka jual-belinya tidak dilarang.

SOAL 1041: Bolehkah bekerja di pabrik pengalengan daging babi, night club atau pusat-pusat maksiat? Dan apa hukum pendapatan dari pekerjaan tersebut?

JAWAB: Tidak diperbolehkan bekerja dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariat, seperti menjual daging babi, minuman keras, membangun dan mengelola club-club malam, atau pusat-pusat maksiat, kebejatan, perjudian, minum minuman keras, dan sebagainya. Maka menjadikannya sebagai mata pencaharian diharamkan, dan gaji dari pekerjaan tersebut tidak dapat dimiliki (sebagai kekayaan).

SOAL 1042: Sahkah menjual atau menghadiahkan minuman keras, daging babi atau benda apa pun yang haram dimakan kepada orang yang menganggapnya halal?

JAWAB: Tidak diperbolehkan menjual atau menghadiahkan sesuatu yang haram dimakan dan diminum jika (dengan tujuan agar) dimakan atau diminum. Begitu pula, jika mengetahui pembeli akan memakan atau meminumnya, meskipun kepada orang yang menghalalkannya.

SOAL 1043: Kami mempunyai koperasi untuk menjual bahan-bahan makanan dan konsumsi. Karena sebagian dari bahan-bahan makanan itu (berasal) dari bangkai atau sesuatu yang haram untuk dimakan, maka apa hukum laba tahunan dari pekerjaan tersebut yang dibagikan kepada para pemegang saham?

JAWAB: Diharamkan mencari mata pencaharian dengan menjual dan membeli bahan-bahan makanan yang haram dimakan. Penjualannya tidaklah sah, dan harga serta laba-labanya menjadi haram. Jika ia bercampur dengan harta kekayaan koperasi maka ia diperlakukan secara hukum sebagai harta yang bercampur dengan yang haram sesuai dengan klasifikasi bagian-bagiannya sebagaimana disebutkan dalam, "Risalah Amaliah."

SOAL 1044: Jika seorang Muslim membuka Hotel di sebuah negara non-Muslim dan terpaksa harus menjual sebagian (jenis) minuman keras dan makanan-makanan haram, karena jika tidak menjualnya, Hotelnya tidak akan disinggahi (dikunjungi) oleh seorang tamu pun, sebab kebanyakan dari mereka adalah pengikut Kristen yang tidak memakan sesuatu tanpa menenggak minuman keras. Pengusaha ini bermaksud untuk menyerahkan laba dari penjualan hal-hal yang diharamkan tersebut kepada hakim syar'i. Bolehkah dia melakukannya?

JAWAB: Tidak ada larangan membuka hotel atau restoran di negara-negara non-Muslim. Namun, dia diharamkan menjual minuman-minuman keras dan makanan-makanan haram, meskipun pembeli menganggapnya halal. Karenanya, dia tidak diperbolehkan menerima uang hasil penjualan minuman keras dan makanan haram, meskipun dia berniat akan menyerahkannya kepada hakim syar'i.

SOAL 1045: Apakah binatang-binatang air yang diharamkan, meskipun telah dikeluarkan ke daratan dalam keadaan hidup, harus diperlakukan secara hukum sebagai bangkai sehingga haram dijual-belikan? Dan bolehkah menjual-belikannya untuk tujuan selain makanan manusia, seperti menjadi pakan burung, binatang atau kepentingan

industrial?

JAWAB: Jika termasuk dalam jenis ikan yang dikeluarkan ke daratan dalam keadaan hidup lalu mati di darat, maka ikan tersebut bukanlah bangkai. Secara umum, tidak diperbolehkan memperjual-belikan sesuatu yang haram dimakan untuk (tujuan) dimakan, meskipun kepada orang-orang yang menghalalkannya. Namun, jika ia mempunyai kegunaan-kegunaan (lain) yang halal dan dapat diterima oleh orang-orang berakal, selain sebagai bahan makanan, seperti kegunaan-kegunaan medis, industrial atau untuk dijadikan sebagai pakan burung, binatang ternak dan sebagainya, maka tidak apa-apa menjual- belikannya.

SOAL 1046: Bolehkah bekerja megangkat bahan-bahan makanan yang sebagianya merupakan daging yang tidak disembelih secara Islami? Dan adakah perbedaan antara mengangkatnya kepada orang yang menganggapnya halal dan kepada orang yang menganggapnya haram?

JAWAB: Tidak diperbolehkan mengangkatkan bahan-bahan makanan berupa daging hewan yang tidak disembelih secara Islami kepada orang yang (akan) memakannya, baik yang menganggapnya halal maupun yang tidak menghalalkannya.

SOAL 1047: Bolehkah menjual darah kepada orang yang memanfaatkannya?

JAWAB: Tidak dilarang apabila untuk tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang berakal dan dibenarkan di dalam syariat.

SOAL 1048: Apakah seorang Muslim boleh menyajikan makanan yang haram dimakan, seperti makanan yang mengandung daging babi, bangkai atau minuman beralkohol kepada orang-orang non-Muslim di negara-negara non-Islam? Dan apakah hukumnya dalam kondisi-kondisi berikut:

Jika makanan dan minuman beralkohol bukan miliknya dan tidak untuk mengambil laba dari si penjualnya, tapi dia hanya bekerja sebagai penyaji kepada pembeli dengan makanan-makanan halal lainnya.

Jika dia menjadi mitra usaha seorang non-Muslim di suatu tempat penjualan barang dagangan: Pihak Muslim sebagai pemilik barang-barang yang halal, sedangkan pihak non-Muslim sebagai pemilik minuman-minuman beralkohol dan makanan-makanan haram, dan setiap dari keduanya memperoleh keuntungan dari barang milik masing-masing.

Jika dia bekerja sebagai pegawai yang dibayar di sebuah tempat yang menjual makanan haram dan minuman-minuman beralkohol dan memperoleh upah (gaji) secara rutin dari pemilik tempat tersebut baik Muslim maupun non-Muslim.

Jika dia bekerja di sebuah tempat yang menjual makanan haram dan minuman beralkohol sebagai buruh atau mitra namun, dia tidak menangani secara langsung transaksi jual-beli barang-barang haram tersebut dan juga bukan miliknya sendiri. Dia hanya bertugas untuk menyuplainya saja. Apa hukum pekerjaannya tersebut? Dan perlu diketahui bahwa minuman-minuman beralkohol tersebut tidak diminum oleh si pembelinya di toko tempat dia menjualnya.

JAWAB: Haram hukumnya menyajikan minuman beralkohol yang memabukkan dan makanan haram, bekerja di tempat yang menjualnya dan bermitra dalam memproduksi, menjual-belikan dan mematuhi orang lain dalam urusan tersebut, baik sebagai pegawai harian atau sebagai mitra si pemilik modal, menyajikan serta menjual makanan-makanan haram dan minuman beralkohol saja atau bersama dengan bahan-bahan makanan halal. Begitu juga tidak ada bedanya dia bekerja dengan imbalan gaji atau pun secara cuma-cuma (gratis). Hukum ini berlaku dalam kondisi apa pun, baik majikan atau mitra pengusaha Muslim maupun non-Muslim, baik disajikan dan dijual kepada Muslim maupun non-Muslim. Setiap Muslim wajib secara mutlak (total) menghindari pekerjaan (usaha) memproduksi, membeli dan menjual makanan-makanan haram dan minuman-minuman beralkohol yang memabukkan, atau menanamkan modal dalam usaha tersebut.

SOAL 1049: Bolehkah bekerja mereparasi truk-truk pengangkut dan penyuplai minuman keras?

JAWAB: Jika truk-truk tersebut memang sengaja dipersiapkan untuk mengangkut dan menyuplai minuman keras, maka dia tidak diperbolehkan bekerja untuk memperbaikinya.

SOAL 1050: Ada sebuah perusahaan dagang yang memiliki berbagai cabang untuk menjual bahan-bahan makanan bagi masyarakat umum, hanya saja sebagian dari bahan-bahan tersebut adalah dari jenis makanan yang diharamkan (daging import yang tidak disembelih secara Islami), yang pada gilirannya berarti sebagian dari aset perusahaan ini berasal dari harta yang haram secara syar'i. Bolehkah membeli barang-barang kebutuhan pokok dari cabang-cabang perusahaan tersebut yang menjual barang-barang halal dan haram ini sekaligus. Jika boleh, apakah menerima sisa uang (kembalian) yang dibayarkan kepada penjual tersebut perlu memperoleh izin dari hakim syar'i (ataukah tidak), karena ia telah menjadi harta yang tidak diketahui pemiliknya? Jika perlu memperoleh izin, maka apakah YM berkenan memberikan izin kepada orang-orang yang membeli barang-barang keperluannya dari pusat-pusat perbelanjaan semacam itu?

JAWAB: Pengetahuan secara global akan adanya harta haram di dalam perusahaan tersebut tidak mencegah keabsahan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok di tempat itu, selama mukalaf tidak berhubungan langsung ('mauridul ibtila') dengan seluruh harta perusahaan tersebut. Oleh karena itu diperbolehkan bagi orang-orang membeli kebutuhan di perusahaan tersebut dan menerima uang kembalian darinya, selama pembeli tidak berhubungan langsung ('mauridul ibtila') dengan seluruh harta perusahaan dan tidak dapat memastikan keberadaan harta haram di dalam apa yang telah dia terima darinya, dan tidak diperlukan izin dari hakim syar'i untuk mempergunakan uang dan barang yang diperoleh dari perusahaan tersebut.

SOAL 1051: Bolehkah bekerja sebagai tukang bakar mayat non-Muslim dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut?

JAWAB: Tidak terdapat bukti yang mengharamkan (perbuatan) membakar mayat non-Muslim. Oleh karena itu, diperbolehkan bekerja dengan pekerjaan tersebut dan menerima upah darinya.

MASALAH LAIN-LAIN SEPUTAR MATA PENCAHARIAN

SOAL 1052: Bolehkah orang yang mampu bekerja, mengemis kepada orang-orang dan hidup dari pemberian mereka?

JAWAB: Dia tidak semestinya melakukan hal itu.

SOAL 1053: Bolehkah seorang perempuan bermata pencaharian dengan menjual permata di pasar pembuatan emas dan lainnya?

JAWAB: Tidak apa-apa selama menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.

SOAL 1054: Bolehkah bekerja mendekor (menghias) rumah yang akan dipergunakan untuk keperluan haram, khususnya apabila sebagian ruangannya dipergunakan untuk ibadat menyembah berhala? Dan bolehkah membangun ruangan dan aula yang ada kemungkinan nantinya akan dipergunakan sebagai tempat joget dan sejenisnya?

JAWAB: Pekerjaan mendekor itu sendiri boleh-boleh saja, selama tidak dengan tujuan dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang haram menurut syariat. Namun, mendekor ruangan untuk penyembahan berhala, misalnya, menata perabot-perabotnya dan menentukan tata letak berhala sesembahan, dan sejenisnya tidak diperbolehkan secara syar'i. Adapun membangun ruangan dan aula maka diperbolehkan apabila sekadar terdapat kemungkinan akan dipergunakan untuk hal-hal yang haram, selama tidak dengan tujuan membangun sebuah tempat dalam rangka dipergunakan untuk hal-hal tersebut.

SOAL 1055: Bolehkah membangun gedung PEMDA yang terdiri atas penjara dan kantor kepolisian dan menyerahkannya pada pemerintah yang zalim. Bolehkah bekerja membangun gedung tersebut?

JAWAB: Tidak ada larangan membangun gedung PEMDA dengan kriteria-kriteria yang disebut di atas, selama tidak dengan tujuan untuk mengadakan peradilan yang zalim di dalamnya atau mempersiapkan tempat tersebut untuk menahan orang-orang yang tak berdosa, dan juga bangunan itu, menurut yang membangun, biasanya tidak dipergunakan untuk hal-hal tersebut, maka dia boleh mengambil upah dari hasil membangun gedung tersebut.

SOAL 1056: Pekerjaan saya adalah mengadakan pertunjukan adu banteng di depan para penonton yang membayar sejumlah uang sebagai hadiah. Apakah pekerjaan saya ini diperbolehkan oleh syariat? Dan apakah keuntungan dari hasil pekerjaan tersebut halal?

JAWAB: Pekerjaan tersebut tercela (tidak baik) menurut syariat, namun tidak apa-apa menerima hadiah dari para penonton yang memberikan hal itu dengan kehendak dan kerelaan mereka.

SOAL 1057: Sebagian orang menjual pakaian seragam khusus yang dipakai tentara. Bolehkah membeli pakaian-pakaian seperti ini dari mereka dan mempergunakannya?

JAWAB: Jika ada dugaan bahwa mereka (para penjual) memperoleh pakaian-pakaian tersebut dengan cara yang syar'i atau bahwa mereka diizinkan untuk menjualnya, maka membeli dan menggunakan tidaklah bermasalah, selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

SOAL 1058: Bolehkah mempergunakan, memproduksi, menjual dan membeli petasan, baik memang menganggu ketenangan orang lain atau pun tidak?

JAWAB: Jika hal itu menganggu ketenangan orang lain dan termasuk perbuatan pemborosan atau melanggar aturan undang-undang republik Islam, maka tidak diperbolehkan.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 1059: Sebagian perempuan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehariannya bekerja di salon-salon kecantikan. Apakah pekerjaan tersebut tidak merupakan ancaman yang akan menghilangkan ‘iffah1 individu dan masyarakat Islam secara umum?

JAWAB: Pekerjaan merias wanita pada dasarnya tidak dilarang, begitu pula menerima upah dari hasil pekerjaan tersebut, selama tidak ditujukan untuk memamerkannya kepada non-muhrim.

SOAL 1060: Apakah perusahaan boleh mengambil upah dari hasil pekerjaan mediasi dan kontrak antara pihak majikan, pihak buruh, dan tukang bangunan?

JAWAB: Mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang mubah (tidak dilarang di dalam syariat) diperbolehkan.

SOAL 1061: Apakah upah pekerjaan sebagai makelar halal ataukah tidak?

JAWAB: Apabila sebagai imbalan dari pekerjaan mubah yang dilakukan atas permintaan dari orang yang dia (makelar) bekerja untuknya maka diperbolehkan.

MENGAMBIL UPAH DARI PERBUATAN YANG WAJIB

SOAL 1062: Apa hukum gaji para dosen yang mengajarkan fikih dan ushul fikih di fakultas syariah?

JAWAB: Kewajiban mengajarkan pengetahuan yang wajib diajarkan secara wajib kifayah tidak menggugurkan hukum diperbolehkannya mengambil gaji dari pekerjaan mengajarkan fikih dan ushul fikih, terutama apabila gaji itu diambil sebagai imbalan dari kehadirannya di fakultas dan dari pekerjaan mengelola kelas.

SOAL 1063: Apa hukum mengajarkan masalah-masalah syar'i? Apakah para agamawan yang mengajarkan masalah-masalah hukum syariat kepada masyarakat boleh mengambil upah atas pekerjaannya?

JAWAB: Mengajarkan masalah-masalah seputar halal dan haram, meskipun secara global, pada dasarnya wajib dan tidak diperbolehkan mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Namun, tidak ada larangan untuk memungut upah sebagai ganti dari pendahuluan-pendahuluan yang menjadi syarat terlaksananya pengajaran tersebut dan dia tidak wajib secara syar'i atas seseorang, seperti kehadiran di sebuah tempat tertentu.

SOAL 1064: Bolehkah mengambil gaji bulanan dari (pekerjaan) menjadi imam salat jamaah, memberikan pengarahan dan bimbingan agama di pusat-pusat dan instansi-instansi pemerintah?

JAWAB: Secara syar'i tidak ada larangan menerima uang sebagai ganti biaya perjalanan (PP) atau sebagai imbalan dari beberapa pelayanan yang tidak wajib dilakukan oleh mukalaf.

SOAL 1065: Bolehkah mengambil upah dari pekerjaan memandikan orang mati?

JAWAB: Memandikan mayat seorang Muslim merupakan salah satu dari ibadah yang wajib kifâ'i (fardu kifayah). Karenanya, mengambil upah dari perbuatan memandikan itu sendiri, tidak diperbolehkan.

SOAL 1066: Bolehkah mengambil upah dari pekerjaan melaksanakan akad nikah?

JAWAB: Boleh.

CATUR

SOAL 1067: Permainan catur sangat populer di sebagian besar sekolah. Apakah permainan tersebut boleh? Dan bolehkah meyelenggarakan kursus-kursus pendidikan bermain catur?

JAWAB: Jika catur kini, menurut mukalaf, bukanlah salah satu dari alat judi, maka permainan tersebut tanpa adanya unsur taruhan, tidaklah dilarang.

SOAL 1068: Apa hukum bermain dengan alat-alat hiburan, seperti kartu. Bolehkah memainkannya sebagai hiburan semata tanpa bertaruh (judi)?

JAWAB: Bermain dengan benda-benda, yang menurut pandangan umum merupakan alat judi, hukumnya haram secara mutlak, meskipun sekadar untuk hiburan dan tanpa taruhan.

SOAL 1069: Apakah hukum catur dalam hal-hal berikut:

Memproduksi dan memperjual-belikan alat catur Bermain catur dengan taruhan atau tanpa hal itu Membuka pusat pendidikan catur dan bermain catur di forum umum serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk hal itu?

JAWAB: Jika mukalaf beranggapan bahwa bidak-bidak catur kini tidak tergolong dari alat-alat perjudian, maka tidak ada larangan secara syar'i untuk membuat, menjual, membeli atau bermain dengannya tanpa taruhan. Mengajarkan permainan catur dengan asumsi tersebut juga tidak dilarang.

SOAL 1070: Apakah persetujuan kantor direktorat jendral pendidikan olahraga atas diselenggarakannya perlombaan catur dapat mengungkap bahwa ia bukanlah tergolong dari alat-alat perjudian? Dan apakah mukalaf boleh bersandar kepadanya?

JAWAB: Tolok ukur untuk menentukan subjek-subjek hukum adalah identifikasi mukalaf itu sendiri, atau ketika ada alasan syar'i (hujjah syariah) atas hal tersebut.

SOAL 1071: Apa hukum bermain catur dan billyard bersama orang-orang kafir di negara-negara Asing? Dan apa hukum membelanjakan uang untuk menggunakan alat-alat tersebut tanpa adanya unsur taruhan?

JAWAB: Hukum tentang bermain catur dan alat-alat judi telah dijelaskan dalam masalah-masalah di atas, tidak ada perbedaan dari sisi hukum antara bermain dengan alat-alat tersebut di negara Islam atau non-Islam dan antara bermain bersama Muslim atau kafir. Tidak diperbolehkan menjual atau pun membeli alat-alat judi, juga tidak diperbolehkan membelanjakan dan mengeluarkan uang demi hal itu.

ALAT-ALAT JUDI

SOAL 1072: Jika beberapa orang bermain kartu tanpa syarat (taruhan) di saat senggang, dan tidak berfikir tentang judi atau mengharapkan keuntungan dekat maupun jauh, namun hanya untuk (mencari) hiburan dan bermain-main. Apakah hal itu dianggap haram atau bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang haram? Dan apa hukum menghadiri tempat-tempat permainan kartu hanya untuk menonton?

JAWAB: Bermain kartu yang menurut ‘urf (pandangan umum) tergolong alat perjudian, maka hukumnya haram secara mutlak, dan tidak diperbolehkan bergabung secara sukarela (tidak terpaksa) di tempat permainan judi atau dengan alat-alat judi lainnya.

SOAL 1073: Bolehkah memakai kartu-kartu dalam permainan olah otak yang murni dan tanpa taruhan bahkan memiliki muatan-muatan keilmuan dan keagamaan? Dan apa hukum bermain dengan kartu-kartu yang disusun dengan cara tertentu sehingga membentuk sebuah gambar, seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya, padahal ia dapat juga dipakai dalam pertaruhan?

JAWAB: Menggunakan kartu yang biasanya dipakai dalam perjudian tidak diperbolehkan secara mutlak. Sedangkan kartu-kartu yang biasanya tidak digunakan dalam perjudian maka boleh menggunakan dalam permainan-permainan yang tanpa pertaruhan. Secara umum, kartu dan lainnya yang, menurut pandangan mukalaf tergolong dari alat-alat judi dan digunakan dalam perjudian, tidak boleh dimainkan sama sekali. Setiap alat yang menurut pandangan mukalaf tidak tergolong dari alat-alat yang biasa digunakan untuk perjudian dan seseorang tidak menggunakananya untuk tujuan judi, tidak dilarang untuk dimainkan.

SOAL 1074: Apa hukum bermain dengan biji “girdu” atau telur dan hal-hal lain yang menurut syariat memiliki nilai sebagai harta benda? Dan apakah anak kecil boleh melakukan permainan ini?

JAWAB: Jika permainan tersebut dilakukan untuk perjudian dan pertaruhan, maka ia diharamkan secara syar’i. Pemenangnya tidak bisa memiliki sesuatu yang dia telah menangkan dan apa yang dia terima dari pihak lain. Namun, jika para pemain belum mencapai usia balig, maka mereka bukanlah mukalaf secara syar’i dan tidak memiliki beban apa pun dari sudut pandang taklif, meskipun mereka (juga) tidak dapat mengambil hasil kemenangannya.

SOAL 1075: Bolehkah bertaruhan dengan uang tunai atau lainnya dalam suatu permainan tanpa menggunakan alat-alat perjudian?

JAWAB: Tidak diperbolehkan bertaruh dalam segala permainan, meski tanpa alat-alat yang dipersiapkan untuk berjudi.

SOAL 1076: Apa hukum bermain dengan alat-alat judi, seperti kartu di komputer?

JAWAB: Hukum perbuatan tersebut sama dengan hukum bermain dengan alat-alat judi itu sendiri.

SOAL 1077: Jika sebagian permainan digolongkan sebagai alat-alat judi di sebuah negeri, namun di tempat lain, ia bukanlah alat judi, bolehkah memainkannya ataukah tidak?

JAWAB: Diharuskan memperhatikan pandangan umum (‘urf) di kedua negeri. Artinya, jika di salah satu dari dua negeri itu ia dianggap sebagai alat judi, dan dulunya di kedua negeri tersebut memang dianggap sebagai alat judi, maka hal itu cukup (menjadi dasar) bagi hukum keharaman memainkannya sekarang.

MUSIK DAN NYANYIAN

SOAL 1078: Apakah pembeda antara musik yang dihalalkan dan musik yang diharamkan? Dan apakah musik klasik dihalalkan? Menyenangkan sekali, bila YM bersedia memberi kami kriterianya.

JAWAB: Setiap musik yang menurut ‘urf, tergolong musik tak bermakna, melenakan dan cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kebatilan, maka ia adalah musik yang diharamkan, baik dari jenis musik klasik atau pun lainnya. Identifikasi subjek hukum diserahkan kepada pandangan ‘urf para mukalaf. Sedangkan selain musik yang demikian pada dasarnya diperbolehkan.

SOAL 1079: Apa hukum mendengarkan kaset-kaset yang dilegalisasi oleh badan penerangan Islam atau lembaga Islam lain? Dan apa hukum penggunaan alat-alat musik seperti gitar, gembus, biola, dan seruling?

JAWAB: Boleh dan tidaknya mendengarkan kaset-kaset semacam itu bergantung pada identifikasi mukalaf sendiri. Jika dia beranggapan bahwa kaset-kaset tersebut tidak memuat lagu dan musik hura-hura dan melenakan yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kebatilan serta tidak memiliki kandungan makna yang menyimpang, maka diperbolehkan mendengarkannya. Perizinan (legalisasi) semata dari Badan Penerangan Islam atau Lembaga Islam lainnya bukanlah alasan syar'i atas ketidakharamannya. Begitu pula penggunaan alat-alat musik untuk (memainkan) musik hura-hura yang cocok dengan tempat hura-hura dan maksiat tidak diperbolehkan. Sedangkan penggunaannya (untuk musik) yang halal dan untuk tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang berakal tidaklah dilarang. Identifikasi kasuistik-nya diserahkan kepada pandangan mukalaf sendiri.

SOAL 1080: Apa yang dimaksud dengan “musik yang membuat terlena dan tak bermakna” (muthribah dan lahwiyah)? Dan bagaimana cara menentukan musik yang “membuat terlena dan tak bermakna” dari yang lainnya?

JAWAB: Musik yang melenakan dan tak bermakna adalah jenis musik yang menjauhkan manusia dari mengingat Allah Swt dan akhlak yang terpuji, bahkan sebaliknya ia mendekatkan manusia ke arah maksiat dan dosa, karena dia mengandung hal-hal yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Sedangkan tolok ukur dalam identifikasi terhadap subjek hukum adalah ‘urf.

SOAL 1081: Apakah kepribadian pemain musik, tempat bermain dan tujuan bermain musik mempunyai andil dalam (menentukan) hukum tentang musik?

JAWAB: Musik yang diharamkan adalah semata-mata musik yang melenakan, tak bermakna (sia-sia) yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Boleh jadi, kepribadian si pemain musik, lirik (lagu), tempat bermain musik atau kondisi-kondisi lainnya memberikan andil dalam membuat sebuah musik tertentu menjadi “musik yang melenakan dan sia-sia” yang diharamkan atau membuatnya menjadi “haram yang lain,” seperti apabila hal-hal itu menimbulkan dampak yang merusak.

SOAL 1082: Apakah tolok ukur haramnya sebuah musik adalah “melenakan dan sia-sia (tak bermakna)” saja, ataukah pengaruh dan sensasi yang ditimbulkannya juga menjadi tolok ukur? Apa hukum musik yang menyebabkan pendengarnya sedih atau menangis? Dan apa hukum membaca dan mendengarkan pantun-pantun cinta yang didendangkan dengan tiga irama dan diiringi musik?

JAWAB: Tolok ukurnya adalah dengan mencermati jenis musik dan cara memainkannya sesuai karakter dan seluruh ciri khasnya, dan apakah ia termasuk musik yang melenakan dan sia-sia, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan ataukah tidak, sehingga setiap musik yang sesuai karakternya termasuk jenis musik yang melenakan dan sia-sia mestilah haram, baik menimbulkan sensasi maupun tidak, baik menyebabkan pendengarnya sedih,

menangis atau yang lainnya, maupun tidak. Jika “ghazâliah” yang diiringi musik dan (dikemas) dalam bentuk nyanyian atau irama yang bersifat melenakan dan sia-sia yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan bersuka ria (dugem), maka mendendangkan dan mendengarnya dihukumi haram.

SOAL 1083: Apakah “al-Ghina” itu? Apakah ia hanyalah suara manusia ataukah juga mencakup suara yang dihasilkan dari alat-alat (instrumentalia)?

JAWAB: Al-Ghina adalah suara manusia yang didendangkan dan melenakan yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Menyanyi dengan cara demikian, begitu pula mendengarnya diharamkan.

SOAL 1084: Bolehkah menabuh (memukul) bejana-bejana dan benda-benda yang bukan tergolong alat musik di dalam pesta perkawinan? Dan apa hukumnya jika suaranya terdengar hingga keluar tempat acara dan didengar oleh kaum laki-laki?

JAWAB: Tolok ukur boleh dan tidaknya adalah cara penggunaannya. Jika digunakan dengan cara yang biasa dilakukan dalam perkawinan-perkawinan tradisional, selama tidak dianggap (termasuk) bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura serta tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak, maka diperbolehkan.

SOAL 1085: Apa hukumnya wanita menabuh rebana dalam acara perkawinan?

JAWAB: Tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat musik untuk memainkan musik yang bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura.

SOAL 1086: Bolehkah mendengarkan lagu (haram) di rumah? Dan apa hukumnya, jika dia (pendengar) tidak terpengaruh oleh lagu itu?

JAWAB: Diharamkan secara mutlak mendengarkan lagu (haram), baik di rumah sendirian, atau pun bersama orang lain, terpengaruh maupun tidak.

SOAL 1087: Sebagian pemuda yang baru balig bertaklid kepada orang memfatwakan keharaman musik secara mutlak, meskipun yang disiarkan oleh radio dan televisi di negara Islam. Bagaimana hukumnya dalam kasus demikian? Dan apakah izin wali fakih berkenaan dengan mendengarkan sesuatu yang boleh didengar sudah cukup untuk memperbolehkannya karena telah termasuk dalam hukum negara ataukah mereka wajib bertindak berdasarkan fatwa para marja-nya?

JAWAB: Fatwa tentang boleh dan tidaknya mendengarkan musik tidak termasuk dalam hukum-hukum Negara, namun ia merupakan hukum syar'i fikih. Yang wajib dilakukan oleh setiap mukalaf berkenaan dengan perbuatan-perbuatannya adalah mengambil fatwa marja' taklid-nya. Namun, musik yang tidak melenakan, sia-sia, hura-hura dan tidak cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat dan tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak, tidak ada alasan untuk diharamkan.

SOAL 1088: Apa yang dimaksud dengan musik dan ghina?

JAWAB: Ghina adalah melantunkan suara dengan cara yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura. Ia termasuk maksiat dan diharamkan atas si pelantun dan pendengarnya. Sedangkan musik adalah memainkan alat-alatnya. Jika ia dimainkan dengan cara yang lazim dilakukan di tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka ia diharamkan atas pemain dan pendengarnya pula. Jika tidak dengan cara demikian, maka pada dasarnya diperbolehkan dan tidak bermasalah.

SOAL 1089: Saya bekerja di sebuah tempat yang mana pemiliknya selalu mendengarkan kaset-kaset nyanyian (haram) sehingga saya terpaksa mendengarnya. Apakah saya boleh bekerja di situ ataukah tidak?

JAWAB: Jika kaset-kaset itu memuat lagu atau musik melenakan, sia-sia, hura-hura dan cocok untuk tempat-tempat

hura-hura, kebatilan dan kemaksiatan, maka memperhatikan dan mendengarkannya tidaklah diperbolehkan. Namun, bila Anda terpaksa berada di tempat kerja tersebut, maka Anda diperbolehkan pergi ke tempat itu dan bekerja di situ. Tetapi, Anda wajib untuk tidak memperhatikan dan mendengarkan lagu-lagu itu, meskipun terdengar oleh telinga Anda dan Anda mendengarnya.

SOAL 1090: Apa hukum musik yang disiarkan oleh radio dan Televisi Republik Islam Iran? Dan apakah benar YM Imam Khumaini ra telah menghalalkan musik secara mutlak?

JAWAB: Bahwa Imam Khumaini ra telah menghalalkan musik secara mutlak adalah dusta dan rekayasa. Beliau berpendapat bahwa musik yang melenakan, sia-sia dan hura-hura, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat adalah haram, sebagaimana pendapat kami juga demikian. Namun, perbedaan pandangan timbul dari (perbedaan dalam) mengidentifikasi subjek hukum, karena ia diserahkan kepada pandangan mukalaf itu sendiri. Boleh jadi, pandangan pemain musik berbeda dengan pandangan pendengar. Karenanya, musik yang dalam pandangan mukalaf tergolong hura-hura yang cocok dimainkan di tempat-tempat hura-hura dan maksiat haram dia dengarkan. Sedangkan suara yang masih diragukan (bersifat hura-hura dan cocok untuk tempat maksiat ataukah tidak) dihukumi sebagai halal. Hanya karena disiarkan melalui radio dan televisi Iran tidaklah cukup menjadi dasar syar'i atas kehalalan dan kemubahannya.

SOAL 1091: Kadangkala radio dan televisi menyiarkan nada-nada (irama musik) yang cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan kefasikan, menurut saya. Apakah saya wajib tidak mendengarkannya dan melarang orang lain juga?

JAWAB: Jika Anda menganggapnya tergolong sebagai jenis musik yang melenakan, sia-sia dan hura-hura serta cocok untuk tempat hura-hura, maka Anda tidak diperbolehkan mendengarkannya. Namun melarang orang lain, sebagai bentuk amar makruf nahi munkar, bergantung pada kepastian bahwa mereka juga berpendapat sama dengan pendapat Anda bahwa ia tergolong jenis musik yang diharamkan.

SOAL 1092: Apa hukum mendengarkan dan mendistribusikan lagu-lagu dan musik hura-hura yang di produksi di negara-negara Barat?

JAWAB: Tidak diperbolehkan mendengarkan lagu dan musik yang bersifat hura-hura dan melenakan, yang cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan kebatilan. Dalam hukum tersebut tidak dibedakan antara bahasa apa pun dan produk negara manapun. Karenanya, menjual, membeli, mendistribusikan dan mendengarkan kaset-kaset semacam itu, apabila memuat lagu atau musik hura-hura yang diharamkan tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1093: Apa hukum menyanyi bagi lelaki dan wanita, baik melalui kaset atau radio dengan diiringi musik atau pun tidak?

JAWAB: Dari sudut pandang syariat, menyanyi³ diharamkan secara mutlak. Bernyanyi atau mendengarkan nyanyian pria maupun wanita, secara langsung atau tidak (melalui kaset), baik diiringi alat hura-hura atau pun tidak, tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1094: Apa hukum memainkan musik untuk tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang berakal dan dihalalkan di sebuah tempat suci seperti mesjid?

JAWAB: Tidak diperbolehkan memainkan musik yang melenakan, sia-sia dan bersifat hura-hura yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan secara mutlak meskipun di luar mesjid, dan walaupun demi tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang berakal dan halal. Namun, tidak ada larangan menyanyikan lagu-lagu revolusioner (mars) dan sebagainya yang diiringi irama musik di tempat yang suci dalam acara-acara yang melazimkan hal itu, selama tidak bertentangan dengan sikap penghormatan terhadap tempat tersebut dan tidak mengganggu para pelaksana salat di mesjid, misalnya.

SOAL 1095: Bolehkah mempelajari musik, terutama santur⁴? Dan apa hukumnya, jika hal itu dapat mengajak dan

mendorong orang lain untuk mempelajarinya?

JAWAB: Tidak ada larangan menggunakan alat-alat musik untuk memainkan musik yang tidak bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura, seperti untuk menyanyikan lagu-lagu revolusioner (mars) dan keagamaan atau dalam acara-acara kebudayaan yang berguna, dan sebagainya yang bertujuan untuk hal-hal yang dapat diterima oleh orang-orang berakal dan halal, selama tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak. Pada dasarnya, tidak ada larangan mempelajari alat musik dan mengajarkannya untuk hal-hal tersebut di atas.

SOAL 1096: Apa hukum mendengarkan suara wanita yang membacakan syair atau sejenisnya dengan nada dan alunan, baik pendengarnya anak muda atau pun bukan, pria atau pun wanita? Dan apa hukumnya, jika wanita itu tergolong muhrim?

JAWAB: Jika suara wanita itu tidak berbentuk nyanyian dan didengarkan tidak untuk mencari kenikmatan dan raibah (sesuatu yang bisa memancing syahwat) serta tidak menimbulkan dampak yang merusak, maka diperbolehkan dalam kondisi apa pun.

SOAL 1097: Apakah musik tradisional klasik (kuno) dan nasional Iran juga haram ataukah tidak?

JAWAB: Musik yang, menurut ‘urf, bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura serta cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak haram, baik musik Iran maupun lainnya, tradisional klasik maupun lainnya.

SOAL 1098: Kadangkala radio negara-negara Arab menyiarkan irama musik. Bolehkah mendengarnya karena suka (rindu) mendengarkan Bahasa Arab?

JAWAB: Diharamkan mendengarkan musik melenakan, sia-sia dan hura-hura yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak. Sekadar rindu (suka) mendengarkan Bahasa Arab tidaklah menjadi alasan pembernanar secara syar’i untuk membolehkannya.

SOAL 1099: Bolehkah mengulang-ulang (menirukan) syair (lirik) yang dilantunkan dalam bentuk nada lagu tanpa musik?

JAWAB: Ghina hukumnya haram, meskipun tidak diiringi dengan penggunaan alat-alat musik. Yang dimaksud dengan ghina’ (menyanyi yang diharamkan, peny.) ialah melantunkan suara dalam bentuk yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan. Namun, sekadar mengulang-ulang syair diperbolehkan.

SOAL 1100: Apa hukum membeli dan menjual alat-alat musik? Dan bagaimanakah batas-batas penggunaannya?

JAWAB: Diperbolehkan membeli dan menjual alat-alat yang bersifat gabungan (dapat dipergunakan secara halal atau haram, peny.) untuk memainkan musik yang tidak bersifat hura-hura, melenakan dan demi tujuan-tujuan yang dihalalkan.

SOAL 1101: Bolehkah menyanyikan (melakukan) bacaan doa, al-Quran dan azan, misalnya?

JAWAB: Ghina’, yakni suara yang dialunkan yang melenakan dan cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan diharamkan secara mutlak, meskipun dalam bacaan doa, al-Quran, azan, ratapan-ratapan dan lainnya.

SOAL 1102: Di zaman ini, musik digunakan untuk menyembuhkan sebagian penyakit jiwa, seperti kesedihan, kegelisahan, problem-problem seksual, dan frigitis wanita. Apa hukumnya?

JAWAB: Jika dokter yang mahir (ahli) dan jujur memastikan bahwa penyembuhan penyakit bergantung pada hal itu, maka sebatas ukuran yang diperlukan untuk penyembuhan, maka ia tidak bermasalah.

SOAL 1103: Apa hukumnya mendengarkan lagu-lagu yang dapat menambah gairah (cinta) pada istri?

JAWAB: Meningkatnya gairah (cinta) pada istri semata bukanlah alasan syar’i yang memperbolehkan mendengarkan



nyanyian.

SOAL 1104: Apa hukum wanita yang menyanyi dalam konser yang dihadiri oleh para wanita, dan tim pemain musiknya juga para wanita.

JAWAB: Jika menyanyi tidak dengan cara melantunkan (suara) yang melenakan (ghina') dan musik yang dimainkan tidak termasuk musik hura-hura yang diharamkan, maka pada dasarnya hal itu diperbolehkan.

SOAL 1105: Jika standar keharaman musik adalah kehura-huraannya dan kesesuaianya dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka apakah nada dan nasyid (mars, qasidah) yang melenakan sebagian orang, bahkan bocah yang belum dewasa diperbolehkan? Apakah haram mendengarkan kaset-kaset tidak senonoh yang memuat nyanyian wanita, bila tidak melenakan? Dan apa kewajiban penumpang bus umum yang (sopirnya) sering memutar kaset-kaset semacam itu?

JAWAB: Musik atau suara yang dilantunkan dan melenakan dari jenis apa pun bila dari sisi cara atau isi atau kondisi tertentu pemusik atau penyanyi selama memainkan musik atau melantunkan suara tergolong dalam jenis nyanyian atau musik hura-hura yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat, haram hukumnya, sekalipun bagi yang tidak terlena olehnya. Para penumpang mobil dan bus, saat kaset nyanyian dan musik hura-hura yang diharamkan diputar, tidak diperbolehkan memperhatikan dan mendengarkannya, dan dia harus berinisiatif untuk mencegah kemungkarannya.

SOAL 1106: Apakah seorang laki-laki boleh mendengarkan nyanyian wanita non-muhrim untuk tujuan bersenang-senang dengan istrinya? Dan apakah istri boleh bernyanyi di hadapan suaminya, atau sebaliknya? Benarkah perkataan orang bahwa Pembuat Syariat (Allah dan Rasul) telah mengharamkan lagu karena keterkaitannya dengan tempat-tempat hura-hura dan main-main dan tidak dapat dipisahkan dari keduanya, sehingga diharamkan sebagai imbas dari kedua hal (hura-hura dan main-main) yang diharamkan tersebut? Apakah ia diharamkan dalam konteks pengharaman tempat tertentu seperti pengharaman perdagangan atau pembuatan (industri) patung yang tidak dapat dibayangkan memiliki kegunaan lain selain untuk disembah? Dan atas dasar inilah, apakah lenyapnya kriteria (hukum) tersebut pada masa kini meniscayakan lenyapnya keharamannya?

JAWAB: Diharamkan mendengarkan nyanyian (ghina') yang berarti suara yang dilantunkan dengan cara yang melenakan dan cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak, termasuk nyanyian istri untuk suami atau sebaliknya dan bahkan keinginan untuk bersenang-senang dengan istri tidaklah bisa menghalalkan mendengarkan nyanyian. Haramnya nyanyian (ghina') dan pembuatan patung dan sebagainya ditetapkan secara "ta'abbudi" (dogmatis) dalam syariat dan merupakan salah satu hukum yang tetap dalam fikih Syi'ah, yang tidak bergantung kepada kriteria-kriteria asumptif atau implikasi-implikasi (dampak-dampak) sosio-psikologis. Namun ia ditetapkan sebagai sesuatu yang haram, dan wajib dihindari sama sekali, selama masih menyandang sebutan yang haram tersebut.

SOAL 1107: Para mahasiswa fakultas pendidikan, semester spesialisasi, diharuskan mengikuti mata kuliah tentang lagu-lagu dan nada-nada revolusioner, di mana mereka mempelajari notasi dan musik secara global. Alat utama dalam pelajaran ini adalah organ. Apa hukum mempelajari mata kuliah yang dianggap sebagai program wajib ini? Apa hukum kami membeli dan menggunakan alat tersebut? Dan apa kewajiban para mahasiswa, secara khusus, karena mereka harus berlatih di depan lawan jenis?

JAWAB: Diperbolehkan menggunakan alat-alat musik itu, pada dasarnya, untuk menyanyikan lagu-lagu revolusioner, acara-acara keagamaan dan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kependidikan yang berguna. Diperbolehkan pula membeli dan menjual alat-alat musik yang digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Juga diperbolehkan mengajarkan dan mempelajarinya untuk tujuan-tujuan tersebut. Demikian pula tidak ada larangan bagi para wanita menghadiri ruang belajar, selama mereka memperhatikan hijab yang diwajibkan dan ketentuan-

ketentuan syariat.

SOAL 1108: Sebagian lagu pada lahiriahnya, dan juga menurut masyarakat umum, bersifat revolusioner, namun kami tidak mengetahui apakah penyanyinya bertujuan menyanyikan lagu revolusioner (perjuangan) ataukah lagu hura-hura dan melenakan belaka. Apa hukum mendengarkan lagu-lagu semacam ini? Dan padahal kami mengetahui bahwa si penyanyi bukanlah Muslim, namun nyanyian-nyanyiannya bersifat nasionalis dan revolusioner, sehingga memuat kata-kata yang mengecam pendudukan dan mengajak kepada sikap perlawanan?

JAWAB: Jika lagu-lagu tersebut, menurut pandangan pendengar, tidak tergolong dari jenis lagu yang melenakan, sia-sia dan bersifat hura-hura, maka diperbolehkan mendengarkannya. Adapun tujuan dan niat penyanyi dan isi lagu tidaklah berpengaruh (dalam hukum).

SOAL 1109: Ada seorang pemuda bekerja sebagai pelatih dan wasit internasional dalam beberapa cabang olahraga. Terkadang pekerjaannya menyebabkan dirinya memasuki club-club yang riuh dengan nyanyian dan bunyi musik yang haram. Apakah dia boleh melakukannya ataukah tidak, padahal pekerjaannya itu menutupi sebagian biaya hidupnya, sementara peluang kerja di daerah yang ditempatinya sangat sedikit?

JAWAB: Dia boleh melakukan pekerjaannya, meskipun dia tetap diharamkan mendengarkan nyanyian dan musik hura-hura yang haram itu. Dalam keadaan terpaksa, dia diperbolehkan memasuki majelis lagu dan musik yang diharamkan dengan tetap menghindar dari mendengarkannya. Sedangkan suara yang terdengar tanpa kehadiran tidaklah apa-apanya.

SOAL 1110: Apakah yang diharamkan hanyalah mendengarkan (baca; memperhatikan) musik ataukah juga sekadar mendengarnya juga?

JAWAB: Hukum “mendengar” nyanyian atau musik yang bersifat hura-hura dan melenakan tidaklah sama dengan hukum “mendengarkan”nya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana “mendengar” menurut ‘urf dianggap juga sebagai “mendengarkan.”

SOAL 1111: Bolehkah membaca al-Quran sambil memainkan musik dengan alat-alat yang tidak populer digunakan di tempat-tempat hura-hura dan suka ria?

JAWAB: Tidak ada larangan membaca ayat-ayat al-Quran dengan suara merdu dan nada yang sesuai dengan kemuliaan al-Quran, bahkan hal itu dianjurkan, selama tidak sampai menjadi nyanyian yang diharamkan. Sedangkan penggunaan musik untuk mengiringinya, tidaklah memiliki pembernanan dan dasar secara syar’i.

SOAL 1112: Apa hukum menggunakan gendang dan sebagainya dalam pesta kelahiran (maulid) dan lainnya?

JAWAB: Menggunakan alat-alat musik dengan cara yang bersifat hura-hura dan melenakan yang cocok dengan tempat-tempat bersuka ria, haram secara mutlak.

SOAL 1113: Apa hukum alat-alat musik yang digunakan oleh para siswa sekolah dalam regu-regu musik dan lagu di bawah kantor pendidikan dan kebudayaan?

JAWAB: Alat-alat musik yang, menurut ‘urf, termasuk alat-alat gabungan (baca: netral sehingga bisa digunakan secara halal atau haram, peny.) yang bisa dipakai dalam kegiatan-kegiatan yang halal boleh dipakai dalam bentuk yang tidak bersifat hura-hura demi tujuan-tujuan yang halal. Sedangkan alat-alat, yang menurut ‘urf, termasuk alat-alat khusus hura-hura, tidaklah boleh dipakai.

SOAL 1114: Bolehkah membuat alat musik yang disebut “santur” dan menjadikannya pekerjaan tersebut sebagai mata pencarian sehingga menjadi profesi? Bolehkah menanamkan modal dan turut membantu dalam pembuatan alat tersebut dengan tujuan mengembangkan industrinya serta mendorong orang lain untuk memainkannya? Dan

bolehkah mengajarkan musik tradisional Iran dengan tujuan menyiaran dan menghidupkan musik orisinal ataukah tidak?

JAWAB: Boleh hukumnya menggunakan alat-alat musik untuk menyanyikan lagu-lagu nasional atau revolusioner atau hal lain yang halal dan bermanfaat selama tidak sampai batas melenakan dan hura-hura dan cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Demikian pula membuat alat-alat musik, mengajarkan, dan mempelajarinya demi tujuan tersebut pada dasarnya tidak dilarang.

SOAL 1115: Alat-alat apakah yang tergolong dari alat-alat hura-hura yang sama sekali tidak boleh digunakan?

JAWAB: Alat-alat yang jenisnya digunakan dalam hura-hura dan suka ria dan tidak memiliki kegunaan yang halal dan diharapkan.

SOAL 1116: Bolehkah menerima upah dari pekerjaan penggandaan kaset-kaset audio yang berisikan hal-hal (muatan) yang haram?

JAWAB: Kaset yang haram didengarkan isinya, maka menggandakan dan mengambil upah darinya juga tidak diperbolehkan.

TARIAN

SOAL 1117: Bolehkah menarikan tarian daerah dalam pesta perkawinan? Dan apa hukum menghadiri dalam acara semacam itu?

JAWAB: Tarian bila dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau menyebabkan perbuatan yang diharamkan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak tidaklah diperbolehkan. Sedangkan menghadiri acara-acara joget (tari) bila (dipandang) sebagai dukungan kepada orang lain untuk berbuat haram, atau menyebabkan perbuatan yang diharamkan tidaklah diperbolehkan pula. Bila tidak, ia boleh dilakukan.

SOAL 1118: Apakah menari (berdansa, berjoget) dalam acara-acara kaum wanita tanpa irungan irama musik diharamkan ataukah dihalalkan? Dan jika diharamkan, apakah hadirin wajib meninggalkan tempat itu?

JAWAB: Secara umum, menari dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak diharamkan. Adapun meninggalkan tempat tersebut sebagai bentuk protes atas perbuatan haram tersebut adalah wajib hukumnya, jika termasuk dalam kategori “nahi munkar.”

SOAL 1119: Apa hukumnya menarikan tarian daerah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sesama laki-laki, seorang perempuan dengan sesama perempuan atau seorang laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya?

JAWAB: Jika dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak, maka tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak diperbolehkan bila dilakukan oleh seorang perempuan di tengah para lelaki non-muhrim.

SOAL 1120: Apa hukumnya kaum lelaki menari dalam bentuk kelompok? Dan apa hukumnya, melihat tarian anak-anak kecil baik dari televisi atau lainnya?

JAWAB: Jika dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan dan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak diharamkan. Adapun menontonnya, jika tidak menyebabkan dukungan kepada pelaku maksiat dan memberanikannya serta tidak menimbulkan hal-hal yang merusak lainnya, maka tidak bermasalah.

SOAL 1121: Apa hukumnya seorang perempuan menari di hadapan perempuan dan seorang laki-laki menari di hadapan laki-laki? Dan apakah bermasalah secara syar'i, jika pergi ke tempat perayaan perkawinan demi menghormati adat yang berlaku di tengah masyarakat, padahal ada kemungkinan di tempat tersebut akan ada tarian atau joget?

JAWAB: Secara umum, menari dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak diharamkan, namun hukum menghadiri pesta pernikahan itu sendiri yang dimungkinkan akan ada joget atau tari-tarian, selama tidak dianggap sebagai dukungan kepada pelaku perbuatan haram dan tidak meniscayakan berbuat yang haram, tidak bermasalah.

SOAL 1122: Apakah haram hukumnya, seorang istri menari untuk suaminya dan sebaliknya?

JAWAB: Menari untuk suami, dan sebaliknya, diperbolehkan, selama tidak melakukan perbuatan yang diharamkan.

SOAL 1123: Bolehkah orang tua menari dalam pesta pernikahan anaknya sendiri?

JAWAB: Menarikan tarian yang haram diharamkan, meski dilakukan oleh ayah atau ibu dalam pesta perkawinan

anaknya adalah tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1124: Ada seorang wanita menari dalam pesta perkawinan di depan kaum laki-laki non-muhrim, tanpa memberitahu atau mendapatkan izin terlebih dulu dari suaminya. Hal itupun berulang beberapa kali sementara amar makruf dan nahi munkar dari sang suami tidak lagi efektif (tidak berpengaruh) terhadapnya. Apa kewajiban suaminya?

JAWAB: Tarian wanita di depan lelaki non-muhrim secara mutlak haram hukumnya. Meninggalkan rumah tanpa seizin suami juga diharamkan, bahkan meniscayakan nusyuz (menyeleweng) dan kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah.

SOAL 1125: Apa hukum wanita menari di depan para pria dalam pesta perkawinan desa yang menggunakan alat-alat musik? Dan apa taklif (kewajiban) terhadap hal itu?

JAWAB: Tarian wanita di hadapan lelaki non-muhrim, demikian pula setiap tarian yang menimbulkan keburukan atau membangkitkan syahwat haram hukumnya. Begitu juga, menggunakan dan mendengarkan alat-alat musik bila tergolong hura-hura dan melenakan, diharamkan juga. Tugas para mukalaf dalam situasi demikian adalah melakukan amar makruf dan nahi munkar.

SOAL 1126: Apa hukum tarian anak kecil laki atau perempuan mumayiz (remaja kecil) yang belum balig dalam acara-acara kaum wanita atau kaum pria?

JAWAB: Anak kecil yang belum balig, lelaki atau pun perempuan tidak terbebani taklif, namun orang-orang dewasa hendaknya tidak mendorongnya untuk menari.

SOAL 1127: Apa hukum mendirikan pusat-pusat pendidikan tari?

JAWAB: Mendirikan pusat-pusat pendidikan dan penyebar luasan seni tari bertentangan dengan misi sistem (pemerintahan) Islam.

SOAL 1128: Apa hukum tarian laki atau wanita di hadapan masing-masing muhrimnya, baik karena garis keturunan maupun karena hubungan perkawinan?

JAWAB: Jenis tarian yang haram, hukumnya haram secara umum, tanpa membedakan jenis kelamin pelakunya; pria atau wanita, di hadapan muhrim maupun non-muhrim.

SOAL 1129: Bolehkah melakukan gerakan adu (tanding) tongkat dalam pesta perkawinan? Dan apa hukumnya, jika diiringi dengan alat-alat musik?

JAWAB: Jika ia dilakukan dalam bentuk permainan olahraga hiburan dan tidak dikhawatirkan membahayakan jiwa, pada dasarnya tidak bermasalah. Sedangkan penggunaan alat-alat musik dengan cara yang bersifat sia-sia dan hura-hura dan melenakan sama sekali tidak diperbolehkan.

SOAL 1130: Apa hukum tari “Dabkeh” (yaitu tarian dengan saling mengikatkan tangan dan menghentakkan kaki ke bumi dengan cara tertentu sehingga menimbulkan bunyi yang diiringi lompatan dan gerakan tubuh)?

JAWAB: Secara hukum, “Dabkeh” adalah tarian. Jika dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau dengan menggunakan alat-alat hura-hura dengan cara yang bersifat hura-hura pula, atau dapat menimbulkan dampak yang merusak, maka ia diharamkan. Jika tidak, maka ia tidak dilarang.

APLAUS (TEPUK TANGAN)

SOAL 1131: Bolehkah para wanita bertepuk tangan dalam acara-acara pesta khusus kaum wanita, seperti pesta ulang tahun dan perkawinan? Dan jika diperbolehkan, apa hukumnya bila suara tepuk tangan sampai keluar dari tempat pesta sehingga terdengar oleh para pria non-muhrim?

JAWAB: Tidak ada masalah bertepuk tangan dengan cara yang biasa dan tidak menimbulkan dampak yang merusak, meskipun didengar oleh lelaki non-muhrim.

SOAL 1132: Apa hukum tepuk tangan yang beriringan dengan suka cita, pembacaan nasyid dan salawat dalam perayaan-perayaan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari kelahiran para imam maksum, hari besar persatuan, Hari Peringatan diutusnya Nabi saw? Dan apa hukumnya, jika perayaan-perayaan itu diadakan di tempat-tempat ibadah seperti mesjid dan mushalla di kantor-kantor dan lembaga negara atau husainiah?

JAWAB: Secara umum, bertepuk tangan, pada dasarnya, diperbolehkan, bila dilakukan dengan cara yang lumrah dalam pesta-pesta perayaan, atau sebagai dukungan, support, dan sebagainya. Namun akan menjadi lebih baik, bila suasana majelis keagamaan diharumkan dengan salawat dan takbir, terutama dalam acara-acara yang diselenggarakan di mesjid, husainiah, dan tempat-tempat ibadah, demi memperoleh pahala salawat dan takbir.

GAMBAR (FOTO) DAN FILM

SOAL 1133: Apa hukum memandang gambar wanita non-muhrim yang tidak berjilbab (tidak tertutup secara syar'i)? Apa hukum memandang gambar wanita di televisi? Dan adakah perbedaan antara (hukum memandang) wanita Muslimah dan lainnya dan (hukum memandang) gambar yang ditampilkan dalam siaran langsung atau tunda (tidak langsung)?

JAWAB: Hukum memandang gambar (foto) wanita non-muhrim tidaklah sama dengan hukum memandang wanita non-muhrim itu sendiri. Karena itulah, ia boleh dilakukan, kecuali bila disertai dengan raibah dan khawatir terjerumus dalam fitnah, atau bila ia adalah gambar wanita Muslimah yang dikenal oleh orang yang memandangnya. Berdasarkan ihtiyath wujubi (kehati-hatian yang sangat ditekankan sekali), tidak boleh memandang gambar (foto) wanita non-muhrim yang ditampilkan di televisi secara langsung. Sedangkan dalam siaran tunda (tayangan tidak langsung) di televisi, boleh dipandang, tanpa raibah dan kekhawatiran terjerumus dalam fitnah.

SOAL 1134: Apa hukum menyaksikan program-program televisi satelit? Dan apa hukum para penghuni propinsi-propinsi yang bersebelahan dengan negara-negara teluk Persia menonton acara televisi negara-negara tersebut?

JAWAB: Acara-acara yang disiarkan melalui satelit-satelit Barat (negara Barat) dan sebagian besar negara-negara tetangga, karena mengajarkan ide-ide sesat dan memutarbalikkan fakta, serta memuat acara-acara hura-hura dan kebejatan di mana menontonnya seringkali menyebabkan kesesatan dan keterjatuhan dalam keburukan-keburukan dan hal-hal yang diharamkan, tidak boleh ditangkap dan ditonton.

SOAL 1135: Apakah ada masalah syar'i dalam menonton atau mendengarkan acara-acara komedi dari radio dan televisi?

JAWAB: Mendengarkan hal-hal yang jenaka dan menonton drama komedi tidak masalah, kecuali jika mengandung pelecehan terhadap kaum Mukmin.

SOAL 1136: Saya dipotret beberapa kali saat pesta perkawinan, ketika itu saya tidak mengenakan hijab secara sempurna, foto-foto itu kini ada di tangan teman-teman dan kerabat saya. Apakah saya wajib mengumpulkan kembali foto-foto tersebut?

JAWAB: Jika keberadaan foto-foto itu di tangan orang lain tidak menimbulkan dampak buruk, atau Anda tidak mempunyai andil dalam memberikan foto-foto itu kepada mereka, atau mengumpulkannya kembali dari orang-orang lain menyulitkan Anda, maka tidak ada taklif (kewajiban) atas Anda untuk melakukannya.

SOAL 1137: Apakah bermasalah secara syar'i mencium gambar Imam Khumaini ra dan para syuhada, sebab bukankah mereka bukanlah muhrim kami?

JAWAB: Secara umum, gambar (foto) non-muhrim bukanlah diri non-muhrim itu sendiri. Karenanya, tidak ada masalah mencium gambar non-muhrim karena penghormatan dan mencari berkah (tabarruk) serta sebagai ungkapan cinta, selama bebas dari tujuan raibah dan kekhawatiran terjatuh dalam maksiat.

SOAL 1138: Bolehkah menonton gambar porno atau semi porno para wanita yang tidak dikenal dalam film-film bioskop dan lainnya?

JAWAB: Menonton film dan memandang gambar tidak sama hukumnya dengan memandang non-muhrim itu sendiri. Tidak ada larangan syar'i memandangnya selama tidak disertai syahwat dan raibah dan tidak menimbulkan akibat buruk. Namun mengingat bahwa memandang gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat seringkali

tidak terlepas dari dorongan syahwat, dan menjadi awal perbuatan berdosa, maka ia diharamkan.

SOAL 1139: Bolehkah wanita membiarkan dirinya difoto dalam pesta-pesta perkawinan tanpa izin suami? Dan jika boleh, apakah ia wajib mengenakan jilbab secara utuh?

JAWAB: Pada dasarnya kebolehan difoto tidak bergantung pada izin suami. Namun, jika diperkirakan akan dipandang oleh non-muhrim, dan bila tidak mengenakan jilbab secara utuh akan menimbulkan dampak buruk, maka ia wajib mengenakannya secara utuh.

SOAL 1140: Apakah wanita boleh menonton acara gulat pria?

JAWAB: Jika menonton secara langsung di arena gulat dan memandangnya secara langsung atau melalui televisi yang disiarkan secara langsung, atau demi mencari kenikmatan dan raibah, atau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Jika tidak demikian, maka ia boleh melakukannya.

SOAL 1141: Jika pengantin wanita menggunakan kain penutup kepala yang tembus pandang saat pesta pernikahan, bolehkah lelaki non-muhrim mengambil gambaranya ataukah tidak?

JAWAB: Jika hal itu tidak menyebabkan non-muhrim memandangnya dengan cara yang diharamkan, dia boleh mengambil gambaranya. Jika tidak, dia tidak diperbolehkan melakukannya.

SOAL 1142: Apa hukum mengambil gambar wanita tak berjilbab di antara para muhrimnya? Dan apa hukumnya, jika diperkirakan foto-foto itu akan dipandang oleh non-muhrim saat dicuci dan dicetak?

JAWAB: Jika yang memotret dan memandangnya adalah salah satu dari muhrimnya, maka diperbolehkan. Begitu pula hukumnya dicuci, dan dicetak oleh orang yang tidak mengenalnya tidak bermasalah.

SOAL 1143: Sebagian pemuda memandang gambar-gambar seronok dan mengemukakan alasan-alasan pemberian yang dibuat-buat untuk melakukannya. Apa hukumnya? Dan jika memandang foto-foto semacam ini dapat meredam sedikit gejolak seksualnya sehingga menjaganya dari sesuatu yang haram. Apakah diperbolehkan?

JAWAB: Jika memandang gambar-gambar itu dengan raibah atau mengetahui bahwa hal itu akan membangkitkan syahwat, maka haram hukumnya. Menghindari keterjerumusan dalam sesuatu yang diharamkan dengan melakukan hal tersebut bukanlah alasan untuk membolehkan sesuatu yang haram.

SOAL 1144: Apa hukum menghadiri pesta yang dimeriahkan dengan musik dan joget atau dansa untuk tujuan mengambil gambar? Apa hukum lelaki mengambil gambar dalam acara kaum lelaki dan wanita mengambil gambar dalam acara kaum wanita? Apa hukum lelaki memproduksi film pesta-pesta perkawinan, baik mengenal keluarga pengantin maupun tidak? Apa hukum wanita melakukan hal itu di acara tersebut? Dan bolehkah menggunakan musik dalam film acara-acara tersebut?

JAWAB: Diperbolehkan menghadiri acara-acara pesta. Lelaki juga boleh mengambil gambar dalam acara kaum lelaki, dan wanita mengambil gambar dalam acara-acara kaum wanita, selama tidak menyebabkan dirinya mendengarkan nyanyian atau musik yang diharamkan, atau menyebabkan dirinya melakukan perbuatan haram lainnya. Sedangkan pria yang mengambil gambar dalam acara kaum wanita, atau wanita yang mengambil gambar dalam acara kaum pria yang menyebabkan dia sampai memandang dengan raibah dan menimbulkan dampak-dampak buruk lain, maka tidak diperbolehkan. Begitu juga hukumnya menggunakan musik yang melenakan dan hura-hura serta sesuai untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat dalam film (video) pesta perkawinan.

SOAL 1145: Mengingat kualitas film dan musik, baik asing atau lokal yang disiarkan oleh Televisi Republik Islam Iran, apa hukum menonton dan mendengarkannya?

JAWAB: Jika pendengar dan pemirsa beranggapan, bahwa musik yang disiarkan dari radio dan televisi tersebut

tergolong musik yang bersifat melenakan, hura-hura, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat, atau film yang ditayangkan menimbulkan dampak yang merusak bagi penontonnya, maka ia tidak diperbolehkan secara syar'i mendengarkan dan menontonnya. Hanya sekadar disiarkan radio dan ditayangkan televisi (Iran) bukanlah dasar syar'i atas kebolehannya.

SOAL 1146: Apa hukum membaca buku-buku dan syair-syair cabul yang menimbulkan syahwat?

JAWAB: Hal itu harus dihindari.

SOAL 1147: Sejumlah televisi atau channel satelit menayangkan drama serial sosial yang menceritakan tentang problema-problema sosial masyarakat Barat, namun menyebarluaskan ide-ide sesat, seperti dorongan kepada pergaulan antar lawan jenis dan sosialisasi zina sedemikian rupa sehingga mempengaruhi sebagian orang mukmin. Apa hukum menontonnya bagi orang yang tidak menjamin bahwa dirinya tidak terpengaruh? Dan apakah berbeda, bila menontonnya untuk mengkritisi dan menunjukkan sisi-sisi negatifnya serta menasehati orang agar meninggalkannya?

JAWAB: Siapa pun tidak diperbolehkan menontonnya dengan tujuan mencari kenikmatan dan raibah, atau dikhawatirkan terpengaruh dan timbulnya keburukan. Namun, menontonnya untuk tujuan mengkritisi dan memperingatkan orang-orang akan bahaya-bahayanya dan dampak-dampak negatifnya diperbolehkan, bila ia memang berkompeten dan menjamin dirinya tidak terpengaruh dan tidak terjerumus dalam keburukan.

SOAL 1148: Bolehkah memandang rambut penyiar televisi yang bersolek dan membuka rambut dan dadanya?

JAWAB: Sekadar memandangnya, dengan syarat tidak dengan tujuan mencari kenikmatan dan tidak terdapat kekhawatiran terkena fitnah dan terjerumus dalam keburukan, dan acaranya tidak disiarkan secara langsung, diperbolehkan.

SOAL 1149: Bolehkah menonton film yang membangkitkan syahwat bagi orang yang telah beristri?

JAWAB: Bila menontonnya dengan tujuan membangkitkan syahwat atau menyebabkan syahwat terbangkit (meski tidak dijadikan tujuan, peny.), tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1150: Apa hukum lelaki beristri menonton film yang memuat pendidikan tentang cara yang benar bersenggama dengan istri (wanita) hamil, dengan kepastian bahwa hal tersebut tidak akan membuatnya terjerumus dalam sesuatu yang haram?

JAWAB: Film-film seperti itu, di mana menontonnya selalu menimbulkan syahwat tidak diperbolehkan.

SOAL 1151: Apa hukum bagi para petugas Departemen Penerangan yang melakukan pengawasan terhadap aneka jenis film, majalah, tabloid, dan kaset guna mengidentifikasi jenis yang boleh diterbitkan dan yang tidak, di mana pekerjaan demikian harus dilakukan dengan menonton, mendengar, dan memperhatikannya secara langsung?

JAWAB: Tidak ada larangan menonton, memperhatikan, dan mendengarkan film-film tersebut bagi para petugas pengawasan sebatas yang diperlukan saat melaksanakan tugas konstitusionalnya, dengan tetap menghindari maksud untuk mencari kenikmatan dan raibah dan orang-orang yang melakukan tugas-tugas demikian haruslah berada di bawah pengawasan dan pengarahan intelektual dan spiritual para penanggung jawab.

SOAL 1152: Apa hukum menonton film-film yang kadangkala memuat adegan-adegan menyimpang dengan tujuan memantau dan mensensor bagian-bagian buruk di dalamnya sebelum diedarkan di tengah masyarakat?

JAWAB: Hal itu boleh dilakukan, jika didasari tujuan memperbaiki film dan memotong adegan-adegan buruk atau sesat, dengan syarat pelaksana tugas semacam ini haruslah aman dari keterjerumusan kepada sesuatu yang haram.

SOAL 1153: Bolehkah suami-istri menonton film atau video porno dalam rumah? Dan bolehkah penderita putus urat saraf tulang belakang (spinal cord) menonton film-film demikian dengan tujuan membangkitkan gairah seksual, agar bisa menggauli istrinya?

JAWAB: Tidak diperbolehkan membangkitkan syahwat dengan menonton film-film video porno.

SOAL 1154: Apa hukum menonton secara diam-diam film-film dan gambar-gambar yang dilarang berdasarkan undang-undang pemerintah Islam Iran, namun tidak menimbulkan dampak buruk? Dan apa hukumnya bagi pasangan muda suami-istri?

JAWAB: Hal itu bermasalah, bila (memang) dilarang oleh undang-undang.

SOAL 1155: Apa hukum menonton film-film yang terkadang memuat penodaan terhadap hal-hal sakral dalam republik Islam dan kedudukan pimpinan yang agung?

JAWAB: Ia wajib dihindari.

SOAL 1156: Apa hukum menonton film-film Iran yang diproduksi pasca revolusi Islam, yang menampilkan wanita tak berjilbab secara baik (utuh) dan kadang-kadang memuat hal-hal yang memberikan pendidikan yang buruk?

JAWAB: Pada prinsipnya, menonton film-film tersebut tidak dilarang, selama tidak bertujuan mencari kenikmatan dan raibah serta tidak membuat (penontonnya) terjerumus dalam keburukan. Namun, para produser film wajib menghindarkan diri untuk tidak memproduksi dan menyutradarai film-film yang bertentangan dengan ajaran-ajaran mulia Islam.

SOAL 1157: Apa hukum mendistribusikan dan menjajakan film dan kaset musik yang berlabel "legal" dari departemen penerangan dan bimbingan Islam di universitas-universitas?

JAWAB: Jika film-film atau kaset-kaset tersebut, menurut pandangan mukalaf, memuat lagu atau musik yang melenakan dan hura-hura dan cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka tidak boleh didistribusikan, dipamerkan, ditonton, dan didengarkan. Label "legal" dari salah satu instansi yang bertanggung jawab semata bukanlah dasar syar'i untuk diperbolehkan bagi mukalaf, selama pandangannya bertentangan dengan pandangan para pejabat dalam identifikasi subjek hukum.

SOAL 1158: Apa hukum menjual, membeli dan menyimpan majalah pakaian wanita yang memuat gambar wanita-wanita non-muhrim, yang digunakan untuk memilih macam-macam pakaian?

JAWAB: Sekadar memuat gambar wanita-wanita non-muhrim tidak menyebabkan larangan menjual, membeli dan menggunakannya untuk memilih macam-macam pakaian, kecuali apabila gambar-gambar tersebut sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjerumus dalam keburukan.

SOAL 1159: Bolehkah menjual dan membeli kamera film?

JAWAB: Menjual dan membeli kamera film itu sendiri tidak dilarang selama tidak bertujuan menggunakannya untuk hal-hal yang diharamkan.

SOAL 1160: Apa hukum menjual, membeli dan menyewakan kaset video tidak senonoh? Dan apakah demikian pula dengan video playernya?

JAWAB: Jika film-film itu memuat gambar-gambar cabul yang membangkitkan syahwat yang menyebabkan penyimpangan dan kebejatan moral, atau memuat lagu atau musik yang melenakan dan bersifat hura-hura, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka ia tidak boleh diproduksi, dijual, dibeli, dan disewakan. Video player juga tidak boleh disewakan untuk tujuan itu.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 1161: Bolehkah mendengarkan berita, acara-acara ilmiah dan budaya yang disiarkan oleh radio-radio asing?

JAWAB: Tidak ada larangan untuk itu, dengan syarat tidak menimbulkan keburukan dan penyimpangan.



PARABOLA

SOAL 1162: Bolehkah membeli, menyimpan dan menggunakan alat penangkap program-program televisi dari satelit (parabola)? Dan apa hukumnya, bila mendapatkannya secara gratis?

JAWAB: Parabola, sebagai alat penangkap program-program televisi yang haram dan yang halal, diperlakukan secara hukum sebagaimana alat-alat yang memiliki dua kegunaan halal dan haram. Maka diharamkan menjual, membeli dan menyimpannya jika dipergunakan untuk hal-hal yang haram dan diperbolehkan jika dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Namun, karena alat ini merupakan sarana yang memudahkan untuk menangkap program-program haram dan kadang-kadang menyimpannya menimbulkan dampak-dampak buruk, maka tidak diperbolehkan membeli dan menyimpannya di rumah, kecuali bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram dan tidak akan menyerahkannya kepada orang yang akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram serta mendapatkan dan menyimpannya di rumah tidak akan menimbulkan dampak buruk. Sebagaimana jika terdapat undang-undang mengenai masalah ini, maka haruslah dipatuhi.

SOAL 1163: Bolehkah bagi orang yang hidup di luar Republik Islam Iran membeli alat dekoder untuk mengikuti saluran-saluran satelit Iran?

JAWAB: Alat tersebut, meskipun tergolong alat-alat “dwiguna” yang bisa digunakan untuk yang halal dan haram, namun karena umumnya dipergunakan untuk yang haram dan akan menimbulkan dampak-dampak buruk saat digunakan di rumah, maka haram hukumnya membeli dan menggunakannya di rumah. Kecuali bagi orang yang memiliki keyakinan, bahwa dirinya sama sekali tidak akan mempergunakannya untuk yang haram dan memasangnya di rumah tidak akan menimbulkan dampak buruk apa pun.

SOAL 1164: Apa hukum parabola yang hanya bisa menangkap saluran-saluran televisi di negara-negara teluk atau negara-negara Arab untuk program berita dan program-program berguna lainnya, di samping saluran Televisi Republik Islam Iran, dan membuang saluran-saluran televisi Barat dan saluran-saluran yang tidak senonoh lainnya?

JAWAB: Standar boleh dan tidaknya menggunakan alat-alat seperti ini untuk menangkap program stasiun-stasiun televisi ialah, sebagaimana disebutkan di atas, tanpa membedakan saluran-saluran Televisi Barat atau lainnya.

SOAL 1165: Apa hukum menggunakan alat dekoder satelit untuk menangkap program-program keilmuan, al-Quran dan sebagainya yang disiarkan melalui satelit oleh radio-radio negara Barat atau negara-negara tetangga di kawasan Teluk Persia dan lainnya?

JAWAB: Penggunaan alat tersebut untuk menonton dan mendengarkan acara-acara ilmiah, al-Quran dan sebagainya meskipun pada dasarnya tidak dilarang. Namun karena pada umumnya, acara-acara yang ditayangkan melalui satelit dari radio negara-negara Barat dan sebagian besar negara-negara tetangga memuat ide-ide sesat dan memutarbalikkan fakta, di samping memuat acara-acara hura-hura dan keburukan dan menyaksikan acara-acara ilmiah atau al-Quran kadang dapat menyebabkan terjerumus dalam kerusakan dan sesuatu yang haram maka penggunaan alat dekoder untuk menyaksikan acara-acara itu tidaklah diperbolehkan secara syar'i, kecuali apabila acara-acara tersebut benar-benar ilmiah murni dan berguna atau acara-acara al-Quran dan sebagainya, dan menyaksikannya tidak menyebabkan keburukan dan terjerumus dalam perbuatan yang haram. Sebagaimana jika terdapat undang-undang mengenai masalah ini maka haruslah dipatuhi.

SOAL 1166: Pekerjaan saya adalah memperbaiki alat penangkap saluran radio dan televisi (parabola, dekoder).



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

Akhir-akhir ini, permintaan para konsumen kian deras untuk merakit dan memperbaiki parabola. Apa taklif kami? Dan apa hukum menjual dan membeli suku cadang alat ini?

JAWAB: Jika alat semacam ini digunakan untuk sesuatu yang haram, sebagaimana galibnya, atau (jika) anda mengetahui bahwa orang yang ingin memperolehnya akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka tidak diperbolehkan menjual, membeli, merakit, mengoperasikan, memperbaiki, dan menjual suku cadangnya.



DRAMA DAN BIOSKOP

SOAL 1167: Bolehkah mengenakan, seperlunya, pakaian pemuka agama dan para hakim (toga) dalam film bioskop? Bolehkah membukukan dan memproduksi film-film yang bernuansa agama dan mistik (irfan) tentang para ulama terdahulu dan masa kini, dengan tetap menghormati mereka dan memelihara kehormatan Islam, dan tidak memuat sesuatu yang menodai dan melecehkan mereka. Perlu diketahui, tujuannya ialah menampilkan nilai-nilai mulia Islam, atau menjelaskan konsep irfan dan budaya orisinal yang menjadi ciri khas umat Islam dan melawan budaya musuh yang jorok. Itu semua dilukiskan dengan bahasa sinema yang mempesona dan efektif, terutama bagi generasi muda?

JAWAB: Mengingat bioskop merupakan sarana pencerahan, dan penerangan, maka diperbolehkan menggambarkan dan menayangkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencerahkan pemikiran para pemuda dan lainnya serta menyebarkan kesadaran dan mempublikasikan budaya Islam, antara lain dengan menampilkan figur ulama, kehidupan pribadi dan profil khas mereka. Begitu pula para ilmuwan dan tokoh-tokoh lainnya dan kehidupan pribadi mereka. Namun, wajib menjaga urusan pribadi, kehormatan diri dan kehidupan pribadi mereka. Begitu pula hendaknya, tidak sampai disalahgunakan untuk menampilkan ide-ide yang bertentangan dengan Islam.

SOAL 1168: Kami berencana untuk menyutradarai film cerita heroik tragedi Karbala yang abadi dan menampakkan nilai-nilai Islam yang mulia dan prinsip-prinsip agung yang menjadi alasan al-Husain untuk mati syahid. Perlu diketahui, figur Imam Husain dalam film ini tidak ditampilkan secara visual dan dekat sebagaimana orang biasa, tapi beliau ditampilkan dengan teknik pengambilan gambar dan penyutradaraan serta pencahayaan sebagai figur cahaya. Bolehkah menyutradarai film semacam ini, dan menampilkan tokoh al-Husain dengan cara tersebut?

JAWAB: Jika penyutradaraan tersebut berdasarkan sumber-sumber akurat, dengan menjaga secara utuh kesakralan tema, juga menjunjung tinggi kehormatan serta kedudukan al-Husain as dan para sahabat, dan Ahlulbaitnya yang mulia as, maka perbolehkan. Namun karena sangat sulit, memelihara kesakralan tema dan kehormatan Imam Husain as dan para sahabatnya sebagaimana mestinya, maka haruslah berhati-hati dalam masalah ini.

SOAL 1169: Apa hukum lelaki mengenakan pakaian wanita, dan sebaliknya untuk akting drama dan film sinema? Dan apa hukum lelaki menirukan suara wanita, dan sebaliknya?

JAWAB: Mengenakan pakaian lawan jenis dan menirukan suaranya dalam konteks akting dan memeragakan ciri-ciri khas yang disandang oleh tokohnya, selama tidak dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan kebejatan, masih bisa diperbolehkan.

SOAL 1170: Apa hukum wanita memakai minyak dan bedak kosmetik dalam drama atau akting yang ditonton oleh kaum pria?

JAWAB: Jika ia sendiri, wanita lain atau salah satu dari lelaki muhrim yang meriasnya, maka tidak ada masalah selama tidak menimbulkan dampak buruk. Jika tidak, ia tidak diperbolehkan melakukannya. Sebagaimana ia tidak diperbolehkan menampakkan hiasan kepada lelaki non-muhrim.

MELUKIS DAN MEMAHAT

SOAL 1171: Apa hukum membuat boneka, memahat dan melukis makhluk hidup (dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia)? Dan apa hukum menjual, membeli, menyimpan, dan menampilkannya dalam drama?

JAWAB: Tidak ada larangan memahat, melukis, dan menggambar benda-benda tak bernyawa, demikian pula memahat, menggambar, dan melukis makhluk bernyawa yang tidak timbul atau tidak utuh. Sedangkan membuat patung manusia dan seluruh binatang secara utuh, maka tidak diperbolehkan (fîhi isykâl). Namun, tidak dilarang menjual, membeli, dan menyimpan lukisan (gambar) dan patung dalam bentuk apa pun, juga menampilkannya dalam drama.

SOAL 1172: Dalam kurikulum pendidikan yang baru terdapat mata pelajaran yang dinamakan “membangun kemandirian diri sendiri.” Sebagian isinya berkenaan dengan memahat. Sebagian guru menyuruh para siswa membuat boneka atau patung anjing, kelinci dan sebagainya dari kain atau sesuatu yang lain dalam bingkai kegiatan yang disebut “kerajinan tangan.” Apa hukum membuat benda-benda seperti itu? Apa hukum para guru yang menyuruh para siswa melakukannya? Dan apakah utuh dan tidaknya boneka dan patung tersebut mempunyai andil dalam hukumnya?

JAWAB: Tidak ada halangan, bila secara ‘urf dianggap tidak berbentuk seperti binatang secara utuh, atau bila para siswa belum mencapai usia balig.

SOAL 1173: Apa hukum bocah-bocah dan muda-mudi melukis (menggambar) kisah-kisah al-Quran, seperti bila anak-anak kecil disuruh menggambar kisah Ashabul Fil (Tentara Bergajah), atau kisah laut yang dibelah Musa as, dan lainnya?

JAWAB: Tidak ada larangan untuk perbuatan itu sendiri. Namun wajib melukis dari fakta dan realitas sejati, dan harus menghindar dari menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan fakta atau hal-hal yang menimbulkan pelecehan.

SOAL 1174: Bolehkah membuat boneka atau patung benda-benda bernyawa, seperti manusia dan lainnya, dengan mesin yang dipersiapkan secara khusus untuk itu?

JAWAB: Boleh membuatnya dengan mesin, selama tidak bergantung pada pekerjaan manusia secara langsung. Jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan (fîhi isykâl).

SOAL 1175:

Apa hukum membuat perhiasan dan manik-manik berbentuk patung? Dan apakah benda yang menjadi bahan pembuatan patung mempunyai andil dalam hukum haramnya?

JAWAB: Tidak diperbolehkan membuat patung benda bernyawa secara utuh, tanpa membedakan bahan pembuatan patung dan penggunaannya untuk perhiasan, dan lainnya.

SOAL 1176: Apakah mengembalikan bagian-bagian boneka, seperti tangan, kaki, dan kepala, tercakup dalam lingkaran hukum haramnya membuat (boneka) dan termasuk haram seperti “membuat patung?”

JAWAB: Sekadar membuat dan mengembalikan beberapa anggota tubuh (boneka) tidak tergolong perbuatan membuat patung. Oleh karena itu, perbuatan tersebut diperbolehkan. Sedangkan merakit anggota tubuh patung benda bernyawa, seperti manusia dan lainnya, hingga menjadi sempurna dianggap sebagai perbuatan membuat patung.

SOAL 1177: Apa hukum menato yang populer di sebagian masyarakat dengan menggambarkan pada salah satu bagian tubuh secara permanen dan tidak luntur? Dan apakah ia termasuk penghalang yang mencegah keabsahan mandi dan wudu?

JAWAB: Tato tidaklah diharamkan. Sedangkan bekas yang ada di bawah kulit bukanlah penghalang yang mencegah sampainya air. Karenanya, mandi dan wudunya sah.

SOAL 1178: Ada pasangan suami-istri pelukis kondang. Profesi mereka adalah memperbaiki papan (kanvas) lukisan artistik. Sebagian besar dari lukisan-lukisannya menampilkan masyarakat Kristiani. Sebagian lain memuat gambar salib atau sosok Siti Maryam dan Isa al-Masih as. Banyak pemilik lembaga, perusahaan dan gereja yang mendatangi keduanya meminta perbaikan bagian-bagian lukisan yang rusak karena sudah lapuk (kuno) dan sebagainya. Bolehkah pekerjaan tersebut? Dan apakah boleh menggunakan imbalan yang mereka terima dari pekerjaan tersebut? Sebagai catatan, kebanyakan lukisan yang mereka terima tergolong seperti di atas dan mereka tidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keduanya adalah pasangan yang taat kepada ajaran Islam.

JAWAB: Sekadar memperbaiki papan (kanvas) lukisan artistik tidaklah bermasalah meski menampilkan masyarakat Kristiani atau Nabi Isa as dan Siti Maryam as. Menerima upah dari pekerjaan tersebut dan menjadikannya sebagai profesi untuk memperoleh nafkah dari upahnya juga tidak bermasalah. Kecuali jika hal itu dianggap sebagai perbuatan penyebaran kebatilan atau memberikan dampak-dampak buruk lain.



SIHIR, SULAP, MENDATANGKAN ROH DAN JIN

SOAL 1179: Apa hukum mengajarkan, menonton sya'badzah (sulap) dan permainan yang mengandalkan ketangkasan tangan (sulap)?

JAWAB: Diharamkan mengajarkan dan belajar sulap, sedangkan permainan yang mengandalkan kecepatan dan ketangkasan tangan dan tidak tergolong sulap maka diperbolehkan.

SOAL 1180: Bolehkan mempelajari ilmu jufr, raml, azyaj dan ilmu-ilmu sejenisnya, yang mengungkap hal-hal gaib?

JAWAB: Sebagian besar ilmu-ilmu seperti di atas, yang menyebar di tengah masyarakat tidak layak diandalkan sehingga menimbulkan kepercayaan dan kemantapan dalam menyingkap dan memberitakan hal-hal yang gaib. Namun, ilmu jufr dan raml, boleh saja dipelajari secara benar, selama tidak menimbulkan dampak-dampak yang buruk.

SOAL 1181: Bolehkah mempelajari dan mempraktekkan ilmu-ilmu sihir, juga mendatangkan arwah, malaikat dan jin?

JAWAB: Ilmu sihir diharamkan secara syar'i, begitu pula mempelajarinya kecuali karena suatu tujuan yang wajar (menurut orang-orang berakal) dan diperbolehkan dalam agama, sedangkan menghadirkan ruh-ruh, malaikat dan jin, jika benar dan nyata terjadi, hukumnya berbeda-beda sesuai konteks, sarana dan tujuan.

SOAL 1182: Apa hukum orang-orang Mukmin mendatangi sejumlah orang yang melakukan pengobatan melalui pengendalian ruh-ruh dan jin yang diyakini, bahwa mereka tidak berbuat kecuali yang baik saja?

JAWAB: Tidak ada halangan untuk perbuatan itu sendiri, jika hal itu memang benar dapat menyembuhkan dengan cara-cara yang halal secara syar'i.

SOAL 1183: Bolehkah, secara syar'i meramal dengan menggunakan kerikil dan menjadikannya sebagai mata pencaharian?

JAWAB: Memberitakan kebohongan haram hukumnya dan tidak diperbolehkan mengambil upah dari perbuatan tersebut. Bagaimana pun, tidak terdapat alasan syar'i yang membenarkan hal-hal seperti itu.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

HIPNOTIS

SOAL 1184: Bolehkah menghipnotis seseorang?

JAWAB: Tidak ada larangan, jika dilakukan dengan tujuan yang wajar (menurut orang-orang berakal), dengan persetujuan orang yang dihipnotis serta tidak dilakukan dengan cara yang diharamkan secara syar'i.

SOAL 1185: Sebagian orang menghipnotis orang lain bukan untuk tujuan pengobatan, namun untuk melakukan demo kekuatan jiwa manusia. Bolehkah melakukan hal itu? Dan bolehkah hal itu dilakukan oleh orang-orang yang sedang belajar dan bukan ahlinya?

JAWAB: Secara umum tidak ada larangan mempelajari dan menggunakan hipnotis seperti yang disebut di atas, jika dilakukan dalam rangka tujuan yang wajar, halal, berarti dan dengan syarat persetujuan orangnya serta tidak menyebabkan bahaya yang berarti atasnya.

UNDIAN DAN SAYEMBARA

SOAL 1186: Apa hukum menjual dan membeli kartu undian? Dan apa hukum hadiah yang dimenangkan oleh mukalaf?

JAWAB: Menjual dan membeli kartu undian tidaklah sah hukumnya. Karena itu, pemenang tidak boleh memiliki hadiah tersebut dan tidak berhak menerimanya.

SOAL 1187: Seseorang menawarkan mobilnya dengan cara undian. Yaitu dengan cara sebagai berikut: peserta undian membeli kupon yang akan ditarik pada tanggal tertentu dengan harga tertentu. Ketika batas waktu berakhir dan bergabungnya sejumlah orang, penarikan kupon undian pun dilakukan. Pemilik kupon yang keluar sebagai pemenang dialah pemilik mobil yang berharga tinggi tersebut. Apakah menjual mobil dengan cara undian semacam ini boleh secara syar'i?

JAWAB: Penjualan mobil kepada seseorang yang mendapatkan undian melalui penarikan tidaklah dilarangan, bila jual-beli dilakukan setelah penarikan, yaitu ketika undian telah dimenangkan oleh (pemilik) kupon tertentu. Namun, perbuatan memakan harta orang-orang yang membayar untuk ikut serta dalam undian tersebut adalah termasuk perbuatan "memakan harta dengan bathil." Karenanya, si penjual harus mengembalikannya.

SOAL 1188: Bolehkah menjual kupon pengumpulan dana sumbangan untuk aktifitas-aktifitas sosial dari masyarakat umum, dengan ketentuan akan dilakukan pengundian, kemudian memberikan sebagian dana yang terkumpul kepada para pemenang undian, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan umum?

JAWAB: Penamaan perbuatan demikian dengan "penjualan" tidaklah tepat. Namun, diperbolehkan membagikan kupon berisi permohonan sumbangan untuk urusan-urusan sosial dan menjanjikan hadiah bagi penyumbang yang memenangkan undian dengan tujuan memotivasi dan memacu semangat para penyumbang. Dengan syarat niat para penyumbang adalah dalam rangka ikut serta melakukan kebaikan.

SOAL 1189: Bolehkah membeli kupon undian (lotere)? Di mana kuponnya adalah milik perusahaan tertentu dan 20% dari hasilnya diberikan kepada Lembaga Sosial Wanita?

JAWAB: Kupon-kupon lotere seperti itu tidaklah bernilai uang. Namun, ia hanyalah sarana bagi yang menyebarkan dan menjualnya untuk mengambil uang dari orang yang membelinya, juga sebagai sarana bagi yang membelinya untuk memperoleh hadiahnya.

Dengan demikian ia hanyalah sarana untuk berjudi, bahkan itulah judi sebenarnya.

Karenanya, tidak diperbolehkan menjual dan membelinya, dan hadiah yang dimenangkan oleh pemilik kupon bukanlah sesuatu yang halal.

SUAP

SOAL 1190: Sebagian orang yang bertransaksi dengan bank memberikan sejumlah uang kepada pegawai-pegawai sebagai imbalan atas percepatan penyelesaian urusan mereka dan pelayanan yang lebih baik. Sebagai catatan, seandainya pegawai bank tidak melakukan hal itu, niscaya orang yang berurusan dengan bank tidak akan memberinya uang. Apa hukum mengambil uang tersebut dalam kasus demikian?

JAWAB: Pegawai tidak diperbolehkan mengambil apa pun dari orang yang berurusan dengan bank sebagai imbalan melaksanakan tugas yang karena (tugas) itulah dia dipekerjakan dan memperoleh gaji. Sedangkan orang-orang yang berurusan dengan bank tidak diperbolehkan mengiming-iming para pegawai dengan memberikan sejumlah uang atau lainnya sebagai imbalan jasa melaksanakan permohonan-permohonan mereka, sebab di dalamnya terdapat kerusakan.

SOAL 1191: Sebagian orang yang berurusan dengan bank memberikan hadiah lebaran kepada para pegawai sesuai kebiasaan, mereka beranggapan bahwa jika tidak memberikan hadiah, tentu mereka tidak akan memberikan pelayanan sebagaimana diharapkan. Bagaimana hukumnya?

JAWAB: Jika hadiah semacam itu merupakan salah satu cara yang menyebabkan diskriminasi dalam memberikan pelayanan perbankan kepada orang yang berurusan dengan bank (nasabah), dan pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan atau tersia-siakannya hak orang lain, maka para nasabah tidak diperbolehkan memberikannya, dan para pegawai juga tidak diperbolehkan mengambilnya.

SOAL 1192: Apa hukum orang yang memberikan hadiah kepada seorang pegawai sebagai tanda terimakasih dan penghargaan, meskipun pegawai tersebut telah melakukan pekerjaannya tanpa mengharapkan sesuatu apa pun?

JAWAB: Hadiah yang diberikan di lingkungan pekerjaan oleh para klien merupakan masalah yang paling membahayakan. Sejauh dapat menghindarinya maka hal itu akan berguna bagi dunia dan akhirat Anda. Hanya dalam satu keadaan diperbolehkan mengambilnya,

yaitu apabila pemberi hadiah memaksa pegawai untuk menerimanya sementara dia menolaknya, namun akhirnya pemberi berhasil memberikan hadiah tersebut setelah pegawai terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaannya dan tanpa adanya perundingan,
bahkan, penantian sebelumnya.

SOAL 1193: Apa hukum hadiah-hadiah berupa uang, makanan, dan lainnya yang diberikan oleh para klien secara sukarela dan tulus kepada para pejabat negara? Apa hukum uang yang diberikan kepada pegawai berupa suap, baik disertai harapan agar melakukan sesuatu untuk pemberi atau tidak? Dan jika pegawai melakukan tindakan yang melanggar demi mengharapkan uang suap, apakah hukumnya?

JAWAB: Para pegawai yang terhormat wajib menjalin hubungan dengan seluruh klien dengan memberikan pelayanan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan aturan kerja dan tata-tertib khusus setiap instansi. Mereka tidak diperbolehkan menerima hadiah dari para klien, apa pun bentuk dan namanya, karena hal itu menimbulkan prasangka buruk terhadap mereka, menciptakan kerusakan, dan memotifasi serta mendorong orang-orang yang rakus untuk mengabaikan undang-undang dan menya-nyiakan hak orang lain. Sedangkan suap, secara jelas adalah sesuatu yang haram atas pemberi dan penerimanya sekaligus. Orang yang menerima suap wajib mengembalikannya kepada pemilik, dan tidak diperbolehkan menggunakanannya.

SOAL 1194: Kadangkala terlihat, sebagian orang mengambil suap dari para klien sebagai imbalan atas penyelesaian

pekerjaan mereka. Bolehkah mereka memberi suap demikian?

JAWAB: Tidak diperbolehkan bagi setiap klien yang mendatangi instansi-instansi untuk menyelesaikan urusannya, memberikan sejumlah uang atau pelayanan secara ilegal kepada pegawai instansi yang berkewajiban untuk melayani para klien. Demikian pula para pegawai instansi yang secara undang-undang diwajibkan menyelesaikan urusan masyarakat, tidak diperbolehkan meminta dan menerima uang dalam jumlah berapa pun secara ilegal sebagai imbalan atas penyelesaian urusan para klien. Mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan uang semacam itu, namun wajib mengembalikannya kepada para pemiliknya.

SOAL 1195: Apa hukum memberikan suap demi mengambil hak padahal hal itu mungkin bisa mengganggu orang lain seperti mendahuluikan pemilik hak dari yang lainnya?

JAWAB: Apabila penyelamatan (pengambilan) hak tidak bergantung pada penyuapan, maka hal itu tidak boleh dilakukan, meskipun tidak mengganggu orang lain, apalagi bila menimbulkan gangguan bagi orang lain secara tidak benar.

SOAL 1196: Jika seseorang agar permintaan legalnya dipenuhi, terpaksa memberikan sejumlah uang kepada para pegawai instansi sehingga mereka mempermudah urusan legal dan syar'i -nya, dengan anggapan jika ia tidak memberikan uang tersebut, para pegawai itu tidak akan menyelesaikan pekerjaannya? Apakah pemberian sejumlah uang itu termasuk dalam kategori "penyuapan"? Dan apakah ini tergolong perbuatan yang diharamkan, ataukah keterpaksaan yang mendesak untuk menyelesaikan urusan kantornya mengeluarkan perbuatan tersebut dari katagori "suap" sehingga ia tidak lagi tergolong perbuatan yang diharamkan?

JAWAB: Pemberian uang atau lainnya oleh klien yang mendatangi kantor dengan tujuan agar urusannya diselesaikan, kepada para pegawai yang bertugas memberikan pelayanan Administrasi kepada masyarakat, yang tentu akan menimbulkan kerusakan (korupsi) instansi-instansi, merupakan perbuatan yang diharamkan dari aspek syariat. Dan dugaan "keterpaksaan" bukanlah alasan yang membenarkannya.

SOAL 1197: Para penyelundup menawarkan sejumlah uang kepada para petugas dengan imbalan mengabaikan pelanggaran mereka terhadap undang-undang. Jika menolak permintaan mereka, maka petugas menghadapi ancaman pembunuhan, apa yang wajib dilakukan oleh petugas dalam situasi demikian?

JAWAB: Tidak diperbolehkan menerima sedikit pun uang sebagai imbalan pengabaian dan penutupan mata terhadap pelanggaran-pelanggaran para penyelundup.

SOAL 1198: Kepala bagian pajak meminta kepada akuntan agar mengurangi jumlah pajak salah satu perusahaan. Apakah pegawai tersebut wajib menaati perintah Direktur dalam situasi demikian, karena sebagaimana diketahui, jika dia tidak melakukannya, maka dia akan mengalami masalah dan kesengsaraan yang menyulitkan. Bolehkah dia mengambil sebagian uang sebagai imbalan melaksanakan perintah tersebut?

JAWAB: Dalam permasalahan seperti ini, dia harus bertindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang. Pelanggaran atas hal itu tidak dibenarkan, baik ia melakukannya secara cuma-cuma atau dengan imbalan.

WAKIL (PETUGAS) JUAL-BELI

SOAL 1199: Uang yang diberikan oleh sebagian penjual kepada agen pembelian dari instansi atau perusahaan tanpa memasukkannya dalam harga yang telah dicantumkan, demi menjaga kelanggengan hubungan mereka, apa hukumnya bagi si penjual? Dan apa pula hukumnya bagi agen yang melakukan hal itu?

JAWAB: Penjual tidak diperbolehkan memberikan uang seperti ini kepada agen pembelian, dan agen pembelian tersebut tidak diperbolehkan menerimanya. Seluruh uang yang diambil agen wajib diserahkan kepada instansi atau perusahaan yang diwakilinya dalam pembelian.

SOAL 1200: Pegawai atau pekerja dalam sebuah perusahaan pemerintah atau swasta yang bertugas menyediakan keperluan instansi dan perusahaan melakukan pembelian sebagai wakil instansi atau perusahaan tersebut di pusat-pusat penjualan (toko dan lain sebagainya). Bolehkah dia menetapkan syarat kepada si penjual agar memberikannya prosentase dari keuntungan yang akan didapat dari penjualan kepadanya? Bolehkah ia mengambil keuntungan tersebut? Dan apa hukumnya, jika atasannya mengizinkan hal itu?

JAWAB: Dia tidak diperbolehkan menetapkan syarat yang demikian. Tindakan itu tidak sah dan batal. Oleh karena itu, dia tidak berhak menerima dan mengambil keuntungan yang dia persyaratkan untuk dirinya. Atasannya juga tidak berhak untuk mengizinkan hal itu dan jika dia mengizinkan, maka izin dan restunya tidak berpengaruh akan ketidakbolehannya.

SOAL 1201: Jika wakil sebuah instansi atau perusahaan untuk menyediakan segala yang dibutuhkan membeli barang yang sudah memiliki harga tertentu di pasar dengan harga yang lebih mahal dari seorang penjual, dengan keinginan untuk mendapatkan bantuan uang (komisi) darinya. Apakah pembelian seperti ini sah hukumnya? Dan bolehkah dia menerimanya dari penjual?

JAWAB: Jika dia membeli barang-barang tersebut dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar yang adil (wajar) atau ia bisa membeli dan mendapatkan barang tersebut di pasar dengan harga yang lebih murah, maka akad jual-beli yang dilakukan dengan harga yang lebih mahal itu adalah tergolong akad fudhuli5 yang keabsahannya bergantung pada izin orang yang mewakilkan (muwakkil) sesuai undang-undang. Dalam keadaan apa pun wakil itu tidak berhak untuk menerima sesuatu dari penjual.

SOAL 1202: Seorang karyawan kantor, baik pemerintah atau swasta yang tugasnya menyediakan barang yang dibutuhkan oleh kantor tersebut, membeli barang dari sebagian orang yang dia kenal dan mensyaratkan atas si penjual agar memberinya prosentase dari keuntungan sebagai imbalan atas pembelian barang dari mereka padahal terdapat banyak tempat di mana dia dapat membeli barang. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apa hukum syarat tersebut secara syar'i?
2. Apa hukumnya jika dia mendapatkan restu dari penanggung jawab atau atasannya?
3. Apa hukumnya jika dia membeli barang dengan harga lebih mahal dari harga yang umum?
4. Apa hukum mengambil dan memberi prosentase yang diberikan oleh si penjual kepada wakil pembelian?
5. Jika selain sebagai wakil pembelian di kantor tersebut dia juga sebagai wakil penjualan di sebuah perusahaan yang lain, bolehkah dia menjual barang perusahaan kepada kantor tersebut dan mengambil prosentase keuntungan darinya?
6. Apa hukum harta yang dia terima dari berbagai asumsi di atas?

JAWAB:



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

1. Syarat tersebut batal dan tidak memiliki dasar syar'i.
2. Dalam masalah ini, izin atau restu yang diberikan oleh kepala atau penanggung jawab atasannya tidaklah memiliki dasar syar'i dan undang-undang.
3. Jika dia membelinya dengan harga yang lebih mahal dari harga yang adil (wajar) atau ia dapat membelinya dengan harga yang lebih murah namun tidak ia lakukan, maka akad jual-beli tersebut batal dan tidak berlaku.
4. Tidak diperbolehkan mengambil dan memberikannya. Semua yang dia terima sebagai wakil pembelian harus dia serahkan kepada kantor yang dia wakili dalam pembelian.
5. Dia tidak berhak untuk menerima apa pun dari prosentase tersebut. Semua diterima harus diserahkan kepada kantor yang dia wakili. Jika akad yang dilangsungkan bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan kantor, maka akad tersebut dari awalnya batal.
6. Diwajibkan mengembalikan segala sesuatu yang dia terima secara tidak halal kepada kantor dia wakili dalam pembelian.

MENCEGAH KEHAMILAN

SOAL 1203:

1. Bolehkah wanita yang sehat melakukan pencegahan kehamilan untuk sementara, dengan menggunakan alat-alat dan bahan kontrasepsi yang mencegah terbentuknya “nuthfah”?
2. Apa hukum penggunaan alat pencegahan kehamilan temporal yang diberi nama IUD.
Yang hingga kini tidak diketahui secara pasti proses pencegahannya terhadap kehamilan. Namun, yang populer ialah bahwa dia dapat mencegah terbentuknya “nuthfah”?
3. Bolehkah wanita sakit yang mengkhawatirkan nyawanya bila hamil, mencegah kehamilan secara permanen?
4. Bolehkah wanita-wanita yang berpotensi melahirkan anak cacat atau terkena penyakit-penyakit keturunan fisik dan mental, mencegah kehamilan secara permanen?

JAWAB: 1. Dia boleh melakukannya dengan persetujuan suami.

2. Hal itu tidak diperbolehkan, bila menyebabkan menggugurkan “nuthfah” yang telah berada dalam rahim, atau (di saat memasangnya, peny.) menyebabkan dia dipandang dan disentuh secara haram.

3. Tidak ada larangan untuk mencegah kehamilan dalam kasus yang ditanyakan.

Bahkan tidak boleh menyengaja hamil, jika akan membahayakan kehidupan sang ibu.

4. Tidak ada larangan jika demi tujuan yang wajar, menurut orang-orang berakal dan bebas dari bahaya yang patut diperhatikan serta diizinkan oleh suami.

SOAL 1204: Apa hukum menutup saluran sperma laki-laki untuk mencegah bertambahnya keturunan?

JAWAB: Perbuatan itu sendiri tidak dilarang, bila didasari oleh tujuan yang wajar (menurut orang-orang yang berakal), dan bebas dari bahaya yang patut dipertimbangkan.

SOAL 1205: Bolehkah wanita sehat, yang tidak mengalami resiko bila hamil, mencegah kehamilan dengan cara azl (melakukan ejakulasi di luar kemaluan, peny.) atau dengan menggunakan alat spiral, atau dengan mengkonsumsi obat-obatan, atau dengan cara menyumbat saluran rahim, ataukah tidak diperbolehkan? Dan bolehkah suaminya memaksanya menggunakan salah satu cara tersebut selain azl?

JAWAB: Pada dasarnya tidak diarang untuk mencegah kehamilan dengan cara azl berdasarkan restu suami-istri, atau dengan cara-cara lainnya, bila demi tujuan yang wajar (menurut orang-orang berakal), aman dari bahaya yang patut diperhatikan, dilakukan atas seizin suami dan (pada saat memasang, peny.) tidak menyebabkan pandangan atau sentuhan yang haram. Namun, suami tidak berhak memaksa istrinya untuk melakukan hal itu.

SOAL 1206: Bolehkah wanita hamil, yang hendak menutup saluran rahim, menjalani operasi caesar saat melahirkan, agar penutupan rahim dapat diselesaikan saat operasi?

JAWAB: Hukum tentang menyumbat saluran rahim telah dijelaskan di atas. Sedangkan boleh dan tidaknya operasi caesar tergantung pada seberapa jauh keperluannya, dan bergantung pada permintaan wanita yang hamil. Secara umum lelaki non-muhrim diharamkan menyentuh dan memandang wanita pada saat operasi caesar dan pada saat penyumbatan saluran rahimnya kecuali karena kondisi mendesak (dharurah).

SOAL 1207: Bolehkah istri menggunakan alat-alat kontrasepsi (pencegah kehamilan) tanpa seizin suaminya?

JAWAB: Bermasalah (tidak diperbolehkan).



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 1208: Seorang lelaki yang telah mempunyai empat orang anak menjalani penyumbatan saluran sperma. Apakah dia berdosa jika istrinya tidak setuju?

JAWAB: Hal itu tidak bergantung pada persetujuan istri. Oleh karena itu, suami tidak berdosa karena perbuatan tersebut.

ABORSI

SOAL 1209: Bolehkah menggugurkan janin karena problem ekonomi?

JAWAB: Tidak diperbolehkan menggugurkan janin hanya karena kesulitan-kesulitan dan problem ekonomi.

SOAL 1210: Pada bulan-bulan pertama masa kehamilan, seorang dokter, telah melaksanakan pemeriksaan, memberitahu kondisi pasiennya yang sedang hamil, bahwa apabila tetap hamil, maka ada kemungkinan nyawanya terancam bahaya, dan anaknya akan terlahir dalam keadaan cacat. Karena itulah dokter memerintahkannya agar melakukan aborsi.

Apakah dia boleh melakukan aborsi? Dan bolehkah melakukan aborsi sebelum janin bernyawa?

JAWAB: Kondisi cacat janin bukanlah alasan syar'i untuk menggugurkan janin, meskipun sebelum ditiupkan padanya ruh (bernyawa). Namun mengenai kekhawatiran akan keselamatan nyawa ibu bila tetap hamil, bila didasari oleh keterangan dokter spesialis kandungan yang terpercaya, maka aborsi tidak dilarang sebelum janinnya bernyawa.

SOAL 1211: Para dokter spesialis, dengan menggunakan metode-metode dan peralatan modern dapat menentukan banyak dari kekurangan-kekurangan (cacat) janin dalam kandungan. Mengingat banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang cacat fisik setelah kelahiran mereka, bolehkah menggugurkan janin yang dipastikan cacat fisik oleh dokter spesialis yang terpecaya? Dan apakah usia tertentu menjadi syarat dalam situasi demikian?

JAWAB: Menggugurkan janin dalam usia berapa pun tidak diperbolehkan, hanya karena cacat fisik dan kesulitan yang akan dihadapi dalam kehidupannya kelak (setelah dia lahir).

SOAL 1212: Bolehkah menggugurkan nutfah yang telah terbentuk dan menetap (di dalam rahim, peny.) sebelum memasuki tahap 'alaqah, yang biasanya memakan waktu sekitar 40 hari? Dan secara terperinci, bagaimana hukumnya menggugurkan janin dalam fase-fase (umur) berikut:

1. Sperma yang telah menetap di rahim (nutfah)
2. Sperma yang telah berbentuk darah ('alaqah)
3. Darah yang telah menjadi segumpal daging (mudhghah)
4. Tulang sebelum bernyawa ('idzham)?

JAWAB: Tidak diperbolehkan menggugurkan "nutfah" setelah menetap di dalam rahim, dan tidak diperbolehkan menggugurkan janin dalam tahap-tahap berikutnya.

SOAL 1213: Mengingat bahwa sebagian suami mengidap penyakit keturunan berupa kekurangan darah dan juga masalah-masalah genetik lainnya, dan penyakit seperti ini akan menular kepada anak-anaknya, sehingga sangat mungkin anak-anaknya akan menderita penyakit berat dan akan mengalami kesulitan sepanjang hidupnya, seperti mereka yang mengidap penyakit "hemophiliy" yang akan mengalami pendarahan parah dan menyebabkan lumpuh atau bahkan kematian di saat menerima sedikit pukulan saja.

Bolehkah menggugurkan kehamilan pada minggu-minggu pertama dalam kondisi demikian?

JAWAB: Jika identifikasi penyakit janin pasti dan memelihara anak seperti itu akan menyulitkan, maka boleh menggugurkan kehamilan sebelum bernyawa. Tapi ahwathnya, diharuskan membayar diyah (denda syar'i).

SOAL 1214: Apa hukum aborsi itu sendiri? Dan apa hukumnya yang jika masih tetap berada dalam kandungan dia (janin) akan membahayakan nyawa ibunya?

JAWAB: Menggugurkan janin haram secara syar'i, dan sama sekali tidak diperbolehkan, kecuali jika tetap berada

dalam keadaan hamil dia akan membahayakan nyawa ibunya, maka aborsi dalam situasi demikian tidak dilarang selama janin belum bernyawa. Jika janin telah bernyawa, maka tidak boleh digugurkan, meskipun keberadaannya dalam kandungan membahayakan nyawa ibunya, kecuali jika keberadaannya dalam kandungan akan membahayakan ibu dan janin sekaligus, sedangkan nyawa janin tidak dapat diselamatkan, dan penyelamatan nyawa ibu hanya dapat dilakukan dengan menggugurkan kandungan.

SOAL 1215: Seorang wanita telah menggugurkan janinnya hasil dari perzinahan pada usia kehamilan tujuh bulan atas permintaan ayahnya. Apakah wajib membayar diyah (tebusan syar'i atas pembunuhan tersebut, peny.)? Jika wajib membayarnya, siapakah yang menanggungnya, ibu janin ataukah ayahnya (ayah si wanita)? Diyah tersebut dibayarkan kepada siapa? Dan berapakah ukurannya sekarang, menurut pandangan Anda YM?

JAWAB: Dia diharamkan menggugurkan janin, walaupun hasil dari perzinahan. Permintaan ayahnya (untuk aborsi) bukanlah alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Dia wajib membayar diyah, jika dia adalah pelaku langsung atau menjadi pembantu yang terlibat dalam pengguguran dan aborsi tersebut. Jumlah tebusan yang wajib dibayarkan dalam kasus demikian tidak dapat dipastikan. Berdasarkan ahwath (untuk lebih hati-hati), wajib melakukan damai dan denda tersebut diperlakukan secara hukum sebagaimana harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris.

SOAL 1216: Berapakah jumlah diyah janin yang digugurkan secara sengaja pada usia dua setengah bulan? Dan diyah tersebut wajib dibayarkan kepada siapa?

JAWAB: Jika yang digugurkan adalah ‘alaqah, maka dendanya sebayak 40 dinar. Jika berupa mudhghah dendanya sebayak 60 dinar. Jika ia sudah menjadi tulang tanpa daging, maka jumlah dendanya sebanyak 80 dinar. Denda tersebut dibayarkan kepada ahli waris janin, dengan memperhatikan perangkat-perangkat dalam warisan, namun pewaris yang melakukan aborsi tidak berhak mewarisi.

SOAL 1217: Bila seorang wanita hamil, demi menyembuhkan gusi dan giginya, dan berdasarkan identifikasi dokter spesialis, perlu menjalani operasi bedah, apakah dia boleh menggugurkan janin, sebab janin akan mengalami cacat akibat suntikan dan sinar laser?

JAWAB: Hal tersebut bukanlah sebab yang memperbolehkan pengguguran janin.

SOAL 1218: Jika seorang janin dalam rahim akan segera mati secara pasti. Sedangkan keberadaannya dalam rahim berbahaya bagi nyawa ibunya juga, bolehkah dia digugurkan? Seandainya suami wanita bertaklid kepada marja' yang tidak memperbolehkan aborsi dalam kondisi demikian. Sedangkan wanita (istrinya) dan kerabatnya bertaklid kepada marja' yang membolehkannya, apa taklif sang suami?

JAWAB: Berkennaan dengan pertanyaan di atas, karena masalahnya berkisar antara kematian pasti sang bayi saja dan kematian pasti bayi sekaligus ibunya, maka minimal, mau tidak mau haruslah meylamatkan nyawa ibu, dengan menggugurkan janin. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, suami tidak diperbolehkan mencegah istrinya untuk melakukannya. Namun, wajib se bisa mungkin bertindak dengan cara yang tidak menyebabkan pembunuhan bayi oleh seseorang.

SOAL 1219: Bolehkah menggugurkan janin yang nutfah-nya terbentuk dari hasil persetubuhan salah yang dilakukan seorang non-Muslim atau hasil dari zina?

JAWAB: Tidak diperbolehkan.

BAYI TABUNG

SOAL 1220: Apakah bayi tabung diperbolehkan bila sperma dan sel telur dari pasangan suami-istri yang sah? Jika boleh, bolehkah operasi ini ditangani oleh dokter non-muhrim? Dan apakah anak yang dilahirkan adalah anak suami-istri, pemilik sperma dan sel telur? Jika tidak diperbolehkan, apakah ada pengecualian jika hal itu menentukan kelangsungan kehidupan rumah tangga pasangan tersebut?

JAWAB: Praktek itu sendiri tidak dilarang. Namun, segala tindakan pendahuluan yang haram secara syar'i wajib dihindari, seperti perbuatan menyentuh dan melihat (aurat) yang diharamkan.

Bayi yang dilahirkan melalui operasi tersebut dianggap sebagai anak pasangan suami-istri pemilik sperma dan sel telur.

Hukum tentang diperbolehkannya operasi tersebut telah dijelaskan di atas.

SOAL 1221: Sebagian wanita (istri) dikarenakan tidak memiliki sel telur yang dibutuhkan untuk proses pembuahan, terpaksa berpisah atau menghadapi problem rumah tangga dan psikologis karena tidak mampu mengatasi penyakit tersebut dan mandul (tidak dapat hamil).

Bolehkah menggunakan sel telur perempuan lain untuk melakukan pembuahan dengan sel sperma suami di luar rahim melalui metode saintis kemudian memindahkannya ke dalam rahim istri?

JAWAB: Walaupun perbuatan itu sendiri tidak bermasalah secara syar'i, namun bayi yang lahir dengan cara ini menjadi anak pemilik sperma (suami wanita yang mandul) dan pemilik sel telur (wanita lain). Bayi tidak dianggap sebagai anak si pemilik rahim (istrinya sendiri). Oleh sebab itu, keduanya hendaknya memperhatikan prinsip ihtiyath (kehati-hatian) berkenaan dengan hukum syar'i yang berhubungan dengan nasab (keturunan).

SOAL 1222: Jika sperma suami telah tersimpan, dan setelah kematianya dikawinkan dengan sel telur istri, lalu diletakkan di rahimnya, maka 1) Apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan secara syar'i?, 2) Apakah yang lahir itu adalah anak suaminya (yang telah wafat) dan terkait dengannya secara syar'i?, dan 3) Apakah bayi tersebut menjadi pewaris pemilik sperma?

JAWAB: Perbuatan itu sendiri diperbolehkan. Bayi yang lahir menjadi anak pemilik sel telur dan rahim. Begitu juga menjadi anak pemilik sel sperma, namun tidak mewarisinya.

SOAL 1223: Bolehkah mengawinkan sel telur istri seorang lelaki mandul dengan sperma lelaki non-muhrim (lain) dan meletakkannya dalam rahimnya?

JAWAB: Tidak ada halangan syar'i -pada dasarnya- mengawinkan sel telur si wanita dengan sperma lelaki non-muhrim. Namun, wajib menghindari tindakan-tindakan pendahuluan yang diharamkan, seperti memandang dan menyentuh dengan cara yang haram dan lain sebagainya. Dalam kondisi bagaimana pun, jika bayi lahir dengan cara ini, maka dia bukanlah anak suaminya, melainkan anak pemilik sperma dan wanita pemilik sel telur dan rahim itu sendiri.

SOAL 1224: Bolehkah wanita bersuami yang tidak mempunyai sel telur karena telah memasuki usia manoupouse, atau sebab lainnya, memindahkan sel telur istri kedua (madunya) setelah dikawinkan dengan sperma suaminya ke dalam rahimnya? Dan adakah perbedaan antara istri kedua dalam perkawinan permanen dan istri dalam perkawinan temporal?

Anak siapakah bayi yang dilahirkan, wanita pemilik sel telur, ataukah wanita pemilik rahim?

Dan bolehkah perbuatan tersebut dilakukan, jika sel telur istri lain diperlukan karena sel telur wanita pemilik rahim



sangat lemah sehingga dikhawatirkan jika dibuahi dengan sperma suami, anaknya akan lahir cacat?

JAWAB: Tidak ada halangan syar'i untuk pembuatan itu sendiri, dan tidak ada perbedaan hukum antara keduanya baik keduanya merupakan istri permanen atau pun istri temporal, atau salah satunya istri permanen dan yang lain istri temporal.

Bayi menjadi anak sang pemilik sperma dan pemilik sel telur, dan juga bukan sebagai anak pemilik rahim. Karenanya, pemilik rahim hendaknya memperhatikan prinsip ihtiyath (kehati-hatian) dalam menerapkan konsekuensi hukum keturunan atas dirinya.

Hukum tentang diperbolehkannya tindakan ini telah dijelaskan di atas.

SOAL 1225: Bolehkah mengawinkan sel telur istri dengan sperma suaminya yang telah wafat dalam situasi-situasi berikut:

- Setelah suami wafat dan masa “iddah” istri belum berakhir?
- Setelah suami wafat dan masa “iddah” istri telah berakhir?
- Jika ia (wanita) kawin dengan suami yang lain setelah suami pertama wafat, apakah ia boleh mengawinkan sel telurnya dengan sperma suami pertamanya yang telah wafat?
- Apakah ia diperbolehkan mengawinkan sel telurnya dengan sperma suami pertama setelah suami kedua wafat?

JAWAB: Perbuatan itu sendiri tidak dilarang, tanpa membedakan masa iddahnya belum atau telah berakhir, sudah atau tidak kawin lagi, juga dengan sperma suami pertama setelah wafatnya suami kedua atau saat dia masih hidup. Namun, jika suami kedua masih hidup, dia harus memperoleh izin dan restu darinya.

SOAL 1226: Saat ini sel telur yang subur di luar rahim dapat dipelihara dalam tabung-tabung khusus agar tetap hidup dan agar dapat diletakkan dalam rahim pemilik sel telur saat dibutuhkan. Apakah pekerjaan semacam ini diperbolehkan?

JAWAB: Tindakan itu sendiri diperbolehkan.



GANTI KELAMIN

SOAL 1227: Ada sejumlah orang yang secara fisik laki, namun menyandang ciri-ciri khas wanita secara psikologis, dan memiliki kecendrungan seksual sebagai seorang wanita.

Seandainya tidak melakukan ganti kelamin, maka mereka akan terjerumus dalam kerusakan. Apakah mereka dapat disembuhkan melalui operasi bedah (kelamin)?

JAWAB: Operasi bedah tersebut boleh dilaksanakan, bila bertujuan untuk menyingkap dan menampilkan jenis kelamin sejatinya, dengan syarat tindakan itu tidak menimbulkan perbuatan haram dan berdampak keburukan.

SOAL 1228: Apa hukum melakukan operasi bedah untuk mengubah benci (bencong) menjadi wanita atau menjadi lelaki?

JAWAB: Tidak ada larangan untuk tindakan itu sendiri, namun dia wajib menghindari tindakan-tindakan pendahuluan yang haram.

OTOPSI DAN CANGKOK ORGAN

SOAL 1229: Mempelajari penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah dan melakukan serangkaian kajian terhadap organ-organ tubuh tersebut guna menyingkap masalah-masalah baru yang kadangkala memerlukan jantung dan pembuluh darah orang-orang yang telah meninggal untuk diteliti dan diperiksa. Perlu diketahui, mereka segera menguburkannya setelah diuji coba selama satu atau beberapa hari, pertanyaanya ialah sebagai berikut:

Bolehkah melakukan perbuatan tersebut bila yang dipelajari adalah tubuh seorang Muslim?

Bolehkah mengubur jantung dan pembuluh darah yang terpisah dari tubuh mayat di tempat lain?

Mengingat mengubur jantung dan sebagian pembuluh saja (secara terpisah) sangat sulit dilakukan, maka bolehkah menguburnya bersama tubuh (mayat) lain?

JAWAB: Tidak ada halangan membedah tubuh mayat jika hal itu menjadi syarat upaya menyelamatkan jiwa yang terhormat, atau mengungkap temuan baru dalam ilmu kedokteran yang diperlukan oleh masyarakat, atau mendapatkan informasi tentang penyakit-penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat. Namun wajib, se bisa mungkin, tidak menggunakan jasad mayat seorang Muslim. Adapun bagian-bagian yang terpisah dari tubuh mayat Muslim wajib dikebumikan bersama jasadnya, selama penguburan bersamanya tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan sesuatu yang dilarang lainnya. Jika tidak demikian, bagian-bagian yang terpisah tersebut boleh dikuburkan sendirian atau berama jasad mayat lain.

SOAL 1230: Bolehkah melakukan pembedahan (otopsi) untuk penyelidikan penyebab kematian yang diragukan, seperti kasus kematian akibat diracun, dicekik atau yang lainnya?

JAWAB: Jika pengungkapan kebenaran bergantung kepada hal itu, maka hal itu tidak dilarang.

SOAL 1231: Apa hukum membedah janin yang gugur dalam periode usia yang berbeda-beda, demi mencari informasi seputar ilmu anatomi tubuh mengingat bahwa pelajaran tentang hal tersebut sangat penting dalam fakultas ilmu kedokteran?

JAWAB: Diperbolehkan membedah janin yang gugur bila hal itu menjadi syarat bagi penyelamatan jiwa yang terhormat, atau guna mengungkap informasi kedokteran baru yang diperlukan oleh masyarakat, atau demi memperoleh informasi tentang penyakit yang mengancam nyawa banyak orang. Namun, hendaknya se bisa mungkin, tidak menggunakan janin gugur yang terkait dengan orang-orang Muslim atau yang diperlakukan secara hukum sebagai Muslim.⁶

SOAL 1232: Bolehkah mengeluarkan potongan platina dari tubuh Muslim yang telah mati dengan cara membedah jasadnya sebelum dikuburkan karena benda tersebut langka dan mahal?

JAWAB: Boleh mengeluarkan platina dalam kasus yang ditanyakan, sambil berhati-hati agar tidak mencemarkan kehormatan mayat.

SOAL 1233:

Bolehkah membongkar kuburan di perkuburan Muslim dan lainnya dengan tujuan mencari tulang-tulang mayat yang akan digunakan dalam proses belajar dan mengajar di fakultas kedokteran?

JAWAB: Membongkar kuburan Muslim tidak diperbolehkan, kecuali jika ada keperluan medis yang sangat mendesak untuk memperoleh tulang-tulang mayat jika tulang-tulang mayat non-Muslim tidak didapatkan.

SOAL 1234: Bolehkah menanam rambut di kepala orang yang terbakar rambutnya, karena merasa tergganggu dan tertekan secara psikologis di hadapan orang lain disebabkan oleh hal itu?

JAWAB: Perbuatan itu sendiri tidak dilarang dengan syarat hendaknya rambut yang ditanam bersal dari binatang yang halal dimakan atau dari manusia.

SOAL 1235: Jika seorang menderita suatu penyakit, dan para dokter tidak mampu mengobatinya, dan berdasarkan keterangan mereka, dia pasti akan mati dalam waktu dekat, bolehkah mengambil beberapa organ tubuhnya yang vital, seperti jantung, ginjal, dan sebagainya, sebelum mati dan mencangkokkannya pada tubuh orang lain?

JAWAB: Jika pengambilan organ dari tubuhnya menyebabkan kematian, maka tindakan itu dihukumi sebagai pembunuhan, jika tidak, ia tidak dilarang bila dilakukan atas seizinnya.

SOAL 1236: Bolehkah memanfaatkan pembuluh darah seseorang yang telah wafat lalu mencangkokkannya pada tubuh orang yang sakit?

JAWAB: Jika diizinkan oleh orang yang mati saat masih hidup atau dizinkan oleh para walinya setelah mati, atau demi menyelamatkan nyawa jiwa yang terhormat, tidaklah dilarang.

SOAL 1237: Wajibkah membayar diyah kornea mata yang diambil dari tubuh mayat lalu dicangkokkan pada tubuh orang yang masih hidup yang sering dilakukan tanpa seizin keluarga orang yang sudah mati? Bila diwajibkan, berapakah ukuran denda untuk setiap mata dan kornea?

JAWAB: Diharamkan mengambil kornea dari tubuh mayat seorang Muslim, dan tindakan tersebut menyebabkan kewajiban diyah sebanyak 50 dinar. Namun, jika diambil dengan restu si mayat saat masih hidup, maka tidak dilarang dan tidak wajib membayar denda (diyah).

SOAL 1238: Salah seorang prajurit perang mengalami cedera pada kedua testisnya hingga keduanya dipotong dan membuatnya mandul, bolehkah dia menggunakan obat-obat hormonal demi memelihara kemampuan seksual dan penampilannya sebagai lelaki?

Dan jika demi mencapai hasil-hasil tersebut dan memberikan kemampuan reproduksinya, dia harus mencangkok testis orang lain pada dirinya dan apakah hukumnya?

JAWAB: Jika pencangkokan testis pada tubuhnya dapat dilakukan sehingga, setelah dicangkokkan dia menjadi bagian organnya yang hidup, maka dari sudut "kesucian" dan "kenajisan" begitu pula dari sisi reproduksi dan status bayinya, tidak ada masalah secara syar'i. Dia diperbolehkan pula mengkonsumsi obat-obat penambah hormon, demi memelihara kekuatan seksual dan penampilannya sebagai lelaki.

SOAL 1239: Mengingat pentingnya mencangkokkan ginjal dalam upaya menyelamatkan nyawa orang sakit, para dokter berfikir untuk mendirikan bank ginjal, di mana banyak orang akan berinisiatif menghadiahkan atau menjual ginjal mereka. Bolehkah menjual atau menghadiahkan ginjal atau salah satu organ tubuh lain secara ikhtiyari (bukan dalam keadaan mendesak atau dharurat)? Dan apa hukumnya dalam kondisi yang sangat mendesak?

JAWAB: Tidak ada larangan bagi mukalaf saat masih hidup untuk menjual atau menghadiahkan ginjal atau salah satu organ tubuhnya untuk digunakan oleh orang yang sakit. Bahkan, boleh jadi wajib melakukannya apabila hal itu menjadi syarat bagi penyelamatan nyawa (jiwa) yang terhormat, selama tidak menimbulkan kesulitan atau bahaya bagi dirinya.

SOAL 1240: Sebagian orang mengalami cedera pada otak yang tidak dapat disembuhkan sehingga akibatnya, dia kehilangan segala aktifitas yang bersumber dari pusat otak, dan menjadi pingsan total, tidak mampu bernafas serta kehilangan respon terhadap perangsang sinar dan fisik, dalam kondisi seperti ini, kemungkinan aktifitasnya untuk kembali normal telah lenyap total, dan yang tersisa adalah detak jantung yang bekerja secara otomatis, namun untuk jangka waktu sementara dan harus dibantu dengan alat pembantu pernafasan buatan. Kondisi seperti ini tidak akan melebihi beberapa jam atau beberapa hari sampai akhirnya dia mati. Di dalam kedokteran kondisi demikian

dinamakan dengan

“mati otak” yang menyebabkan hilangnya semua rasa dan gerak yang disengaja. Di sisi lain ada pasien-pasien yang mana kehidupan mereka sangat bergantung pada sebagian organ tubuh orang yang menderita “mati otak” tersebut. Bolehkah mempergunakan organ tubuh orang yang “mati otak” tersebut untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang sakit?

JAWAB: Jika penggunaan organ tubuh orang yang menderita penyakit seperti yang disebutkan di atas untuk tujuan mengobati orang lain yang menderita sakit, akan menyegerakan orang tersebut mati secara total, maka tidak diperbolehkan. Jika tidak demikian, maka diperbolehkan bila dilakukan dengan izin dan persetujuannya di saat sadar atau bila upaya penyelamatan jiwa yang terhormat bergantung pada organ yang dibutuhkan tersebut.

SOAL 1241: Saya berhasrat untuk mendonorkan organ tubuh saya setelah saya wafat dan telah saya sampaikan hal itu kepada mereka yang berwenang, maka mereka menyeruh saya untuk menuliskan hal itu di dalam surat wasiat dan memberitahu ahli waris saya. Bolehkah (berhak) saya melakukan hal itu?

JAWAB: Tidak dilarang untuk memanfaatkan organ tubuh mayat dengan dicangkokkan pada badan orang lain demi menyelamatkan jiwa atau menyembuhkan orang yang menderita sakit. Tidak ada larangan pula untuk mewasiatkan hal itu, selama pemotongan organ tubuhnya tersebut tidak dianggap –dalam pandangan umum- telah mencemarkan kehormatan si mayat.

SOAL 1242: Apa hukumnya melakukan operasi kecantikan?

JAWAB: Pekerjaan itu sendiri tidak dilarang.

SOAL 1243: Apa hukumnya menjual sebagian anggota tubuh kepada orang yang membutuhkannya?

JAWAB: Apabila hal itu tidak menyebabkan bahaya yang patut diperhatikan maka tidak dilarang, khususnya bila upaya penyelamatan jiwa yang terhormat bergantung pada pekerjaan tersebut.

SOAL 1244: Apakah pemeriksaan aurat yang dilakukan oleh personel lembaga militer untuk mengkhitan orang yang belum dikhitan dan mengobati orang yang sakit diperbolehkan?

JAWAB: Membuka aurat orang lain dan melihatnya serta memaksa orang lain untuk membuka auratnya di hadapan orang yang memandang tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk melaksanakan khitan dan pengobatan orang sakit. Namun, orang-orang lain tidaklah bertugas mengkhitan seorang mukalaf atau mengobatinya dan bahwa hal itu adalah merupakan tugas mukalaf itu sendiri, selama tidak terdapat kehawatiran terhadap nyawanya.

SOAL 1245: Kata “darurat” dalam masalah kebolehan menyentuh dan melihat lain jenis bagi seorang dokter sering diulang-ulang. Apa yang dimaksud dengan “darurat” tersebut? Dan apa batasan-batasannya?

JAWAB: Yang dimaksud dengan “darurat” dalam pertanyaan di atas adalah kondisi di mana identifikasi penyakit dan pengobatannya –pada umumnya- bergantung pada melihat atau menyentuh. Batasannya adalah sekadar keperluan saja.

SOAL 1246: Bolehkah dokter perempuan membuka aurat perempuan lain untuk memeriksa dan mengidentifikasi penyakit?

JAWAB: Diperbolehkan dalam kondisi darurat.

SOAL 1247: Apakah seorang dokter laki-laki boleh melihat dan menyentuh badan pasien perempuan di saat berobat?

JAWAB: Jika pengobatannya mengharuskan dia membuka badannya di depan dokter laki-laki dan dibutuhkan

menyentuh dan melihatnya dan berobat ke dokter perempuan tidak mudah baginya, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1248: Apakah hukumnya seorang dokter wanita melihat dan menyentuh aurat (pasien) wanita, padahal dia bisa memeriksa pasiennya melalui cermin?

JAWAB: Jika dia bisa memeriksanya dengan cara melihatnya melalui cermin, maka tidak ada yang mengharuskan untuk melihat (secara langsung) dan menyentuhnya. Karenanya, hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 1249: Seorang perawat yang akan memeriksa tensi darah dan pekerjaan lainnya yang mengharuskan dia menyentuh badan pasien lain jenis, apakah dia diperbolehkan menyentuh pasien tanpa sarung tangan, padahal dia dapat menggunakan sarung tangan untuk memeriksanya?

JAWAB: Jika dia dapat mengobatinya dari atas pakaian atau dengan sarung tangan, maka tidak ada yang mengharuskan untuk menyentuhnya secara langsung. Karenanya, hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 1250: Bolehkan dokter lelaki malaksanakan operasi kecantikan terhadap seorang wanita yang meniscayakan dia melihat dan menyentuhnya?

JAWAB: Operasi kecantikan tidaklah termasuk pengobatan penyakit. Oleh karena itu, melihat dan menyentuh yang haram tidak diperbolehkan, kecuali untuk tujuan mengobati luka bakar dan sejenisnya, di mana seorang dokter terpaksa menyentuh dan melihatnya.

SOAL 1251: Apakah selain suami, tak seorang pun diperbolehkan melihat aurat wanita sekalipun dokter?

JAWAB: Melihat aurat wanita diharamkan bagi semua orang selain suaminya, sekalipun dokter, bahkan dokter perempuan sekalipun, kecuali dalam kondisi darurat untuk tujuan pengobatan.

SOAL 1252: Bolehkah seorang perempuan mendatangi dokter laki-laki spesialis di bidang (penyakit) kewanitaan yang lebih ahli dari dokter wanita atau mendatangi dokter wanita merupakan hal yang sulit baginya?

JAWAB: Jika proses pengobatan meniscayakan melihat dan menyentuh yang haram, maka hal itu tidaklah diperbolehkan atas dirinya, kecuali jika mendatangi dokter perempuan spesialis dan berpengalaman tidak memungkinkan atau sangat susah.

SOAL 1253: Bolehkah melakukan onani (masturbasi) dengan arahan dokter guna melakukan pemeriksaan air sperma dan pengobatannya?

JAWAB: Jika hal itu dalam rangka pengobatan dan kesembuhan bergantung pada hal itu serta tidak memungkinkan untuk melakukannya dengan perantaraan istri, maka tidak bermasalah.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

KHITAN

SOAL 1254: Apakah berkhitan itu wajib hukumnya?

JAWAB: Khitan itu sendiri adalah wajib hukumnya bagi laki-laki dan merupakan syarat sah tawaf haji dan umrah. Bila anak laki-laki belum dikhitan sampai dia balig, maka kewajiban khitan berlaku atas dirinya sendiri.

SOAL 1255: Ada seorang yang belum dikhitan, namun hasyafah (ujung penis)nya sudah tampak seluruhnya. Apakah berkhitan tetap wajib atasnya?

JAWAB: Jika pada hasyafah (ujung penis) tidak tersisa kulit yang menutupinya, yang wajib dipotong, maka tidak ada lagi objek untuk dikhitan.

SOAL 1256: Apakah mengkhitan anak perempuan hukumnya wajib?

JAWAB: Tidak wajib.

ETIKA BELAJAR DAN MENGAJAR

SOAL 1257: Apakah berdosa seseorang yang tidak mempelajari hukum masalah-masalah yang dia alami?

JAWAB: Dia berdosa jika dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, yang diakibatkan oleh karena dia tidak mempelajari hukum masalah-masalah tersebut.

SOAL 1258: Seorang santri setelah menyelesaikan jenjang pendidikan pertengahan (suthuh) di hauzah ilmiah dia merasa, bahwa dirinya memiliki potensi untuk melanjutkan studinya sampai mencapai peringkat ijтиhad. Apakah dia wajib secara pasti menyelesaikan studinya, ataukah tidak?

JAWAB: Tidak diragukan, bahwa belajar agama itu sendiri, meneruskannya sampai mendapatkan derajat ijтиhad memiliki keutamaan yang besar, namun hanya dengan memiliki kemampuan untuk mencapai ijтиhad tidak mewajibkannya dengan wajib ‘aini.

SOAL 1259: Apa cara-cara untuk mendapatkan keyakinan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan Ushūluddin (tauhid)?

JAWAB: Biasanya didapatkan dengan argumen dan dalil-dalil rasional. Namun, argumen dan dalil itu berbeda-beda sesuai derajat pemahaman setiap mukalaf. Oleh karena itu, andaikata seseorang mendapatkan keyakinan dengan cara lain, maka hal itu (dianggap) cukup.

SOAL 1260: Apa hukumnya bermalas-malasan dalam menuntut ilmu? Apa hukumnya membuang-buang waktu? Dan apakah dia haram?

JAWAB: Membuang-buang waktu dan bermalas-malasan bermasalah secara syar’i. Jika seorang pelajar menggunakan fasilitas tertentu yang dikhususkan untuk para pelajar, maka dia harus mengikuti sistem belajar yang berlaku. Jika tidak demikian, maka dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas tersebut, baik itu beasiswa atau pun lainnya.

SOAL 1261: Di dalam sebagian mata kuliah di fakultas ekonomi, seorang dosen mengajarkan masalah-masalah seputar utang piutang riba, perbandingan berbagai cara untuk mendapatkan riba dengan perdagangan, industri dan selainnya. Apa hukumnya mengajar yang demikian dan bagaimana hukum gaji yang didapatkan darinya?

JAWAB: Hanya belajar atau mengajar cara-cara mendapatkan keuntungan dengan hutang-piutang riba tidaklah haram.

SOAL 1262: Bagaimana cara yang benar bagi para spesialis di bidangnya masing-masing dalam mengajar orang lain di republik Islam? Dan siapasaja yang berhak untuk mendapatkan pembelajaran tentang teknologi yang sensitif di kantor-kantor pemerintahan?

JAWAB: Tidak ada larangan bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu apa pun yang dia kehendaki jika untuk tujuan yang wajar (menurut orang-orang berakal dan syar’i), selama tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan kerusakan dan pengrusakan. Kecuali jika negara Islam telah menggariskan peraturan tertentu tentang ilmu dan informasi apa yang wajib diajarkan dan dipelajari.

SOAL 1263: Bolehkah mengajarkan dan mempelajari filsafat di sekolah-sekolah agama (hauzah ilmiah?)

JAWAB: Tidak ada larangan mempelajari filsafat bagi orang yang yakin, bahwa dirinya tidak akan mengalami kegoncangan dalam akidahnya. Bahkan bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu hukumnya menjadi wajib.

SOAL 1264: Apa hukumnya membeli, menjual dan menelaah buku-buku sesat seperti buku, "Ayat-ayat Setan?"

JAWAB: Tidak boleh hukumnya membeli, menjual dan menyimpan buku-buku sesat, kecuali dengan tujuan membantahnya. Tentunya dengan syarat dia memang memiliki kemampuan keilmuan untuk itu.

SOAL 1265: Apa hukumnya mengajarkan dan menceritakan kisah-kisah khayalan tentang kehidupan manusia dan binatang yang terkandung di dalamnya manfaat-manfaat positif?

JAWAB: Tidak apa-apa selama tidak ada kebohongan di dalamnya.

SOAL 1266: Apa hukumnya melanjutkan studi di perguruan-perguruan tinggi yang akan menyebabkan seseorang bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak berjilbab dan bersolek yang juga datang untuk belajar?

JAWAB: Tidak ada larangan memasuki pusat-pusat pendidikan untuk belajar atau pun mengajar.

Akan tetapi wajib bagi para wanita untuk menjaga hijabnya dan bagi kaum pria

hendaknya mencegah diri mereka dari pandangan yang haram dan pergaulan yang menyebabkan kekhawatiran akan (timbulnya) kerusakan dan fitnah.

SOAL 1267: Bolehkah seorang wanita belajar mengemudi mobil dengan dibantu seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di tempat-tempat yang dikhkususkan untuk hal itu, dan ia mengenakan jilbab yang sempurna dan menjaga kehormatannya?

JAWAB: Tidak ada larangan atas dirinya untuk belajar mengemudi dengan bantuan dan arahan orang laki-laki lain yang bukan muhrimnya, jika dia menjaga hijab dan kehormatannya serta aman dari terjerumus di dalam kerusakan. Namun, sebaiknya ia ditemani juga oleh seorang laki-laki muhrimnya dan bahkan jauh lebih baik jika ia belajar mengemudi dengan seorang wanita juga atau salah seorang dari laki-laki muhrimnya.

SOAL 1268: Pelajar putra dan putri saling bertemu di sekolah dan perguruan tinggi dan berbicara sebagai teman belajar baik dalam masalah pelajaran atau pun lainnya. Kadang-kadang juga terjadi humor dan tawa canda di antara mereka, namun semua hal itu tidak dibarengi dengan keinginan dan syahwat. Bolehkah hal itu?

JAWAB: Jika dilakukan dengan memperhatikan hijab dan tanpa tujuan raibah serta tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam kerusakan, maka hal itu diperbolehkan. Jika tidak, maka hukumnya haram.

SOAL 1269: Jurusan apa yang paling cocok bagi Islam dan kaum Muslim saat ini?

JAWAB: Semua bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh kaum Muslim dan bermanfaat bagi mereka haruslah mendapatkan perhatian para ilmuwan, dosen dan mahasiswa, sehingga mereka tidak bergantung kepada orang asing, khususnya yang memusuhi Islam dan kaum Muslim.

SOAL 1270: Apa hukumnya menelaah buku-buku sesat dan kitab-kitab agama lain dengan tujuan untuk mengenal agama mereka dan menambah wawasan?

JAWAB: Hanya sekadar ingin tahu dan menambah wawasan tidak diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi yang haq dan batil dengan tujuan akan membantah dan membuktikan kebatilannya serta yakin, bahwa dirinya tidak akan menyimpang dari garis kebenaran.

SOAL 1271: Apa hukumnya memasukkan anak ke sekolah yang diajarkan di dalamnya sebagian ajaran-ajaran yang menyimpang, dengan asumsi, bahwa mereka tidak akan terpengaruh dengan hal itu?

JAWAB: Jika tidak dikhawatirkan akan merusak akidah agamanya dan tidak termasuk menyebarkan kebatilan serta mereka dapat meninggalkan pelajaran-pelajaran batil yang menyesatkan, maka hal itu tidaklah dilarang.

SOAL 1272: Seorang mahasiswa telah melewati tahun keempat di fakultas kedokteran, dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Wajibkah dia melanjutkan kuliah kedokterannya ataukah dia diperbolehkan untuk berhenti dan belajar ilmu-ilmu agama?

JAWAB: Seorang pelajar memiliki kebebasan untuk memilih jurusan dan konsentrasi. Namun, ada sebuah masalah yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu bahwa belajar ilmu-ilmu agama jika dianggap memiliki kedudukan penting, karena apa yang diharapkan di masa mendatang untuk melayani masyarakat Islam. Karenanya, mempelajari kedokteran dengan tujuan menyiapkan diri untuk memberikan layanan kesehatan kepada kaum Muslim, mengobati orang-orang sakit dan menyelamatkan jiwa mereka juga memiliki kedudukan yang sangat penting.

SOAL 1273: Seorang guru mencela dan memermalukan seorang anak didiknya di depan murid-muridnya yang lain di dalam kelas. Apakah sang murid memiliki hak untuk membalaunya dengan yang setimpal atau tidak?

JAWAB: Sang murid tidak memiliki hak membala dan menjawab dengan kata-kata yang tidak layak bagi kedudukan seorang guru, namun dia diwajibkan untuk menjaga kehormatan gurunya dan menjaga ketertiban di dalam kelas. Walaupun dia memiliki hak untuk menuntutnya secara hukum. Sebagaimana selayaknya bagi seorang guru untuk menjaga kehormatan seorang murid di depan teman-temannya dan memperhatikan etika mengajar Islami.

ETIKA BELAJAR DAN MENGAJAR

SOAL 1257: Apakah berdosa seseorang yang tidak mempelajari hukum masalah-masalah yang dia alami?

JAWAB: Dia berdosa jika dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, yang diakibatkan oleh karena dia tidak mempelajari hukum masalah-masalah tersebut.

SOAL 1258: Seorang santri setelah menyelesaikan jenjang pendidikan pertengahan (suthuh) di hauzah ilmiah dia merasa, bahwa dirinya memiliki potensi untuk melanjutkan studinya sampai mencapai peringkat ijтиhad. Apakah dia wajib secara pasti menyelesaikan studinya, ataukah tidak?

JAWAB: Tidak diragukan, bahwa belajar agama itu sendiri, meneruskannya sampai mendapatkan derajat ijтиhad memiliki keutamaan yang besar, namun hanya dengan memiliki kemampuan untuk mencapai ijтиhad tidak mewajibkannya dengan wajib ‘aini.

SOAL 1259: Apa cara-cara untuk mendapatkan keyakinan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan Ushūluddin (tauhid)?

JAWAB: Biasanya didapatkan dengan argumen dan dalil-dalil rasional. Namun, argumen dan dalil itu berbeda-beda sesuai derajat pemahaman setiap mukalaf. Oleh karena itu, andaikata seseorang mendapatkan keyakinan dengan cara lain, maka hal itu (dianggap) cukup.

SOAL 1260: Apa hukumnya bermalas-malasan dalam menuntut ilmu? Apa hukumnya membuang-buang waktu? Dan apakah dia haram?

JAWAB: Membuang-buang waktu dan bermalas-malasan bermasalah secara syar’i. Jika seorang pelajar menggunakan fasilitas tertentu yang dikhususkan untuk para pelajar, maka dia harus mengikuti sistem belajar yang berlaku. Jika tidak demikian, maka dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas tersebut, baik itu beasiswa atau pun lainnya.

SOAL 1261: Di dalam sebagian mata kuliah di fakultas ekonomi, seorang dosen mengajarkan masalah-masalah seputar utang piutang riba, perbandingan berbagai cara untuk mendapatkan riba dengan perdagangan, industri dan selainnya. Apa hukumnya mengajar yang demikian dan bagaimana hukum gaji yang didapatkan darinya?

JAWAB: Hanya belajar atau mengajar cara-cara mendapatkan keuntungan dengan hutang-piutang riba tidaklah haram.

SOAL 1262: Bagaimana cara yang benar bagi para spesialis di bidangnya masing-masing dalam mengajar orang lain di republik Islam? Dan siapasaja yang berhak untuk mendapatkan pembelajaran tentang teknologi yang sensitif di kantor-kantor pemerintahan?

JAWAB: Tidak ada larangan bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu apa pun yang dia kehendaki jika untuk tujuan yang wajar (menurut orang-orang berakal dan syariat), selama tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan kerusakan dan pengrusakan. Kecuali jika negara Islam telah menggariskan peraturan tertentu tentang ilmu dan informasi apa yang wajib diajarkan dan dipelajari.

SOAL 1263: Bolehkah mengajarkan dan mempelajari filsafat di sekolah-sekolah agama (hauzah ilmiah?)

JAWAB: Tidak ada larangan mempelajari filsafat bagi orang yang yakin, bahwa dirinya tidak akan mengalami kegoncangan dalam akidahnya. Bahkan bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu hukumnya menjadi wajib.

SOAL 1264: Apa hukumnya membeli, menjual dan menelaah buku-buku sesat seperti buku, "Ayat-ayat Setan?"

JAWAB: Tidak boleh hukumnya membeli, menjual dan menyimpan buku-buku sesat, kecuali dengan tujuan membantahnya. Tentunya dengan syarat dia memang memiliki kemampuan keilmuan untuk itu.

SOAL 1265: Apa hukumnya mengajarkan dan menceritakan kisah-kisah khayalan tentang kehidupan manusia dan binatang yang terkandung di dalamnya manfaat-manfaat positif?

JAWAB: Tidak apa-apa selama tidak ada kebohongan di dalamnya.

SOAL 1266: Apa hukumnya melanjutkan studi di perguruan-perguruan tinggi yang akan menyebabkan seseorang bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak berjilbab dan bersolek yang juga datang untuk belajar?

JAWAB: Tidak ada larangan memasuki pusat-pusat pendidikan untuk belajar atau pun mengajar. Akan tetapi wajib bagi para wanita untuk menjaga hijabnya dan bagi kaum pria hendaknya mencegah diri mereka dari pandangan yang haram dan pergaulan yang menyebabkan kekhawatiran akan (timbulnya) kerusakan dan fitnah.

SOAL 1267: Bolehkah seorang wanita belajar mengemudi mobil dengan dibantu seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di tempat-tempat yang dikhkusukan untuk hal itu, dan ia mengenakan jilbab yang sempurna dan menjaga kehormatannya?

JAWAB: Tidak ada larangan atas dirinya untuk belajar mengemudi dengan bantuan dan arahan orang laki-laki lain yang bukan muhrimnya, jika dia menjaga hijab dan kehormatannya serta aman dari terjerumus di dalam kerusakan. Namun, sebaiknya ia ditemani juga oleh seorang laki-laki muhrimnya dan bahkan jauh lebih baik jika ia belajar mengemudi dengan seorang wanita juga atau salah seorang dari laki-laki muhrimnya.

SOAL 1268: Pelajar putra dan putri saling bertemu di sekolah dan perguruan tinggi dan berbicara sebagai teman belajar baik dalam masalah pelajaran atau pun lainnya. Kadang-kadang juga terjadi humor dan tawa canda di antara mereka, namun semua hal itu tidak dibarengi dengan keinginan dan syahwat. Bolehkah hal itu?

JAWAB: Jika dilakukan dengan memperhatikan hijab dan tanpa tujuan raibah serta tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam kerusakan, maka hal itu diperbolehkan. Jika tidak, maka hukumnya haram.

SOAL 1269: Jurusan apa yang paling cocok bagi Islam dan kaum Muslim saat ini?

JAWAB: Semua bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh kaum Muslim dan bermanfaat bagi mereka haruslah mendapatkan perhatian para ilmuwan, dosen dan mahasiswa, sehingga mereka tidak bergantung kepada orang asing, khususnya yang memusuhi Islam dan kaum Muslim.

SOAL 1270: Apa hukumnya menelaah buku-buku sesat dan kitab-kitab agama lain dengan tujuan untuk mengenal agama mereka dan menambah wawasan?

JAWAB: Hanya sekadar ingin tahu dan menambah wawasan tidak diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi yang haq dan batil dengan tujuan akan membantah dan membuktikan kebatilannya serta yakin, bahwa dirinya tidak akan menyimpang dari garis kebenaran.

SOAL 1271: Apa hukumnya memasukkan anak ke sekolah yang diajarkan di dalamnya sebagian ajaran-ajaran yang menyimpang, dengan asumsi, bahwa mereka tidak akan terpengaruh dengan hal itu?

JAWAB: Jika tidak dikhawatirkan akan merusak akidah agamanya dan tidak termasuk menyebarkan kebatilan serta mereka dapat meninggalkan pelajaran-pelajaran batil yang menyesatkan, maka hal itu tidaklah dilarang.

SOAL 1272: Seorang mahasiswa telah melewati tahun keempat di fakultas kedokteran, dan dia memiliki keinginan

yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Wajibkah dia melanjutkan kuliah kedokterannya atau dia diperbolehkan untuk berhenti dan belajar ilmu-ilmu agama?

JAWAB: Seorang pelajar memiliki kebebasan untuk memilih jurusan dan konsentrasi. Namun, ada sebuah masalah yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu bahwa belajar ilmu-ilmu agama jika dianggap memiliki kedudukan penting, karena apa yang diharapkan di masa mendatang untuk melayani masyarakat Islam. Karenanya, mempelajari kedokteran dengan tujuan menyiapkan diri untuk memberikan layanan kesehatan kepada kaum Muslim, mengobati orang-orang sakit dan menyelamatkan jiwa mereka juga memiliki kedudukan yang sangat penting.

SOAL 1273: Seorang guru mencela dan memermalukan seorang anak didiknya di depan murid-muridnya yang lain di dalam kelas. Apakah sang murid memiliki hak untuk membalasnya dengan yang setimpal atau tidak?

JAWAB: Sang murid tidak memiliki hak membala dan menjawab dengan kata-kata yang tidak layak bagi kedudukan seorang guru, namun dia diwajibkan untuk menjaga kehormatan gurunya dan menjaga ketertiban di dalam kelas. Walaupun dia memiliki hak untuk menuntutnya secara hukum. Sebagaimana selayaknya bagi seorang guru untuk menjaga kehormatan seorang murid di depan teman-temannya dan memperhatikan etika mengajar Islami.

HAK CIPTA

SOAL 1274: Apa hukumnya mencetak ulang buku atau makalah yang datang dari luar negeri atau yang dicetak di dalam negeri tanpa izin penerbitnya?

JAWAB: Hukum mencetak ulang dan mencetak ofset buku-buku yang dicetak di luar Republik Islam mengikuti perjanjian yang telah disepakati antara republik Islam dan negara-negara lain berkenaan dengan masalah tersebut. Adapun buku-buku yang dicetak di dalam negeri, maka berdasarkan ahwath, wajib menjaga hak penerbit dengan cara memperoleh izin darinya untuk mencetak ulang buku-buku tersebut.

SOAL 1275: Apakah para penulis, penerjemah dan pemilik karya seni berhak untuk meminta sejumlah uang sebagai imbalan atas jerih payah atau sebagai hak cipta atas upaya, waktu dan materi yang telah mereka berikan dalam rangka menghasilkan karya tersebut?

JAWAB: Mereka berhak untuk meminta apa pun yang mereka kehendaki dari pihak penerbit sebagai imbalan atas pemberian naskah pertama atau asli karya ilmiah dan seni.

SOAL 1276: Jika seorang penulis atau penerjemah atau seniman telah menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas cetakan pertama, kemudian dia mensyaratkan untuk juga mendapatkan sejumlah uang pada cetakan-cetakan berikutnya. Apakah dia diperbolehkan memintanya dari penerbit? Dan apa hukum menerima uang tersebut?

JAWAB: Apabila dia mensyaratkan hal itu kepada penerbit dalam sebuah kesepakatan bersama di saat menyerahkan naskah pertamanya, maka hal itu tidak dilarang atas dirinya, dan penerbit berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut.

SOAL 1277: Jika penulis pada saat memberikan izin untuk cetakan pertama tidak menyebutkan sesuatu berkenaan dengan cetakan berikutnya. Bolehkah penerbit mencetak kembali tanpa izin darinya dan tanpa memberikan lagi uang royalti kepadanya?

JAWAB: Jika kesepakatan yang telah ditetapkan antar keduanya berkenaan dengan izin pencetakan hanya berlaku secara khusus atas pencetakan pertama, maka berdasarkan ahwath, wajib menjaga hak penulis dan meminta izin lagi darinya pada pencetakan-pencetakan berikutnya.

SOAL 1278: Ketika penulis tidak berada di tempat karena bepergian atau wafat dan sebagainya, kepada siapakah wajib meminta izin untuk pencetakan ulang dan siapakah yang menerima uang bayaran tersebut?

JAWAB: Hal itu dikembalikan kepada pihak yang mewakili pengarang atau qayyim-nya secara syar'i atau ahli warisnya bila dia telah wafat.

SOAL 1279: Bolehkah mencetak buku tanpa seizin pemilik (penulisnya), padahal terdapat tulisan berbunyi, 'Semua Hak Dijamin bagi Penulis'''

JAWAB: Sekadar adanya tulisan tersebut tidaklah menimbulkan hak bagi para pemilik (penulis) buku. Namun berdasarkan prinsip kehati-hatian (ahwath), wajib menjaga hak-hak pengarang dan penerbit dengan meminta izin kepada keduanya untuk dicetak ulang.

SOAL 1280: Dalam sebagian kaset-kaset al-Quran dan nasyid terdapat tulisan yang berbunyi, "Seluruh Hak Rekaman Terjaga." Bolehkah dalam kondisi demikian, mengopi (memperbanyak)nya dan membagikannya kepada para peminat (penggemar)nya?

JAWAB: Berdasarkan ahwath, hendaknya meminta izin kepada penerbit asal untuk mengopi kaset tersebut.

SOAL 1281: Bolehkah mengcopi disket atau CD komputer? Jika diharamkan, apakah hukum haram tersebut hanya berlaku bagi yang diproduksi di Iran ataukah berlaku rata atas disket atau CD dari luar negeri juga? Dan perlu diketahui, sebagian disket atau CD, karena memuat isi yang penting, mahal sekali harganya?

JAWAB: Berdasarkan ahwath, untuk mengopi disket atau CD komputer yang diproduksi di dalam Iran, hendaknya juga memelihara hak-hak pemiliknya dengan meminta izin darinya. Adapun yang diproduksi di luar negeri, maka haruslah mengikuti kesepakatan (yang dibuat antar Iran dan negara lain).

SOAL 1282: Apakah nama dan merek dagang pada tempat-tempat perbelanjaan dan perusahaan-perusahaan khusus bagi pemiliknya sehingga orang lain tidak berhak memakai nama dan merek tersebut untuk tempat dan perusahaan mereka, seperti ketika seseorang memiliki toko dengan nama keluarganya, apakah orang lain dari keluarga tersebut berhak menggunakan nama untuk tokonya? Dan apakah orang lain dari keluarga lain boleh memasang nama tersebut untuk tokonya juga?

JAWAB: Jika nama-nama dagang bagi perusahaan dan toko-toko tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam negeri merupakan hak khusus bagi yang mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah berkenaan dengan masalah ini lalu dicatat dalam buku negara atas namanya, maka berdasarkan ahwath, tidak diperbolehkan bagi orang lain mengutip dan memakai nama tersebut tanpa seizin orang yang telah mencatatnya secara resmi atas namanya untuk toko atau perusahaannya, tanpa membedakan apakah dia dari keluarga pemilik nama ataukah bukan. Jika tidak demikian, maka tidak ada larangan orang lain memakai nama dan merek tersebut.

SOAL 1283: Sebagian orang mendatangi tempat foto copy dan meminta copy lembaran-lembaran atau buku yang ada padanya. Pemilik foto copy adalah seorang Mukmin yang beranggapan bahwa isi yang ada di dalam buku, lembaran atau majalah akan berguna bagi orang-orang Mukmin. Bolehkah dia mengopinya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik buku atau majalah tersebut? Dan apakah masalahnya menjadi berbeda jika dia mengetahui bahwa pemiliknya tidak mengizinkan?

JAWAB: Berdasarkan ahwath, hendaknya tidak mengopinya tanpa izin pemiliknya.

SOAL 1284: Sebagian orang Mukmin menyewa kaset video dari tempat penyewaan kaset. Para penyewa merekam isi kaset video sewaan yang menarik bagi mereka, tanpa izin pemilik tempat persewaan, dengan alasan bahwa hak cipta tidak terlindungi, menurut pendapat kebanyakan dari ulama. Bolehkah para penyewa itu melakukannya? Dan jika tidak diperbolehkan, namun telah terlanjur merekam atau mengopinya, haruskah dia memberitahukan hal itu kepada pemilik tempat persewaan, ataukah dia cukup menghapusnya saja?

JAWAB: Berdasarkan kehatian-hatian (ahwath), hendaknya dia tidak mengopi kaset tanpa seizin pemiliknya. Namun, jika telah mengopinya tanpa meminta izin, maka dia hanya wajib menghapusnya saja.

TRANSAKSI DENGAN NON-MUSLIM

SOAL 1285: Bolehkah mengimport barang-barang buatan Israel dan memasarkannya? Dan jika itu telah terjadi secara terpaksa, bolehkah membeli barang-barang tersebut?

JAWAB: Diwajibkan untuk menghindari transaksi yang menguntungkan ‘negara’ perampas, Israel, musuh Islam dan umat Muslim. Siapa pun tidak diperbolehkan mengimport dan memasarkan barang-barangnya yang merupakan sumber keuntungan bagi Israel melalui pembuatan dan penjualannya. Kaum Muslim tidak diperbolehkan membeli barang-barang seperti itu, karena menimbulkan dampak-dampak buruk dan merugikan bagi Islam dan kaum Muslim sendiri.

SOAL 1286: Bolehkah para pedagang mengimport dan memasarkan barang-barang produk Israel di dalam negara yang tidak lagi memboikot Israel?

JAWAB: Mereka diwajibkan untuk tidak mengimport dan memasarkan barang-barang hasil produksi ‘negara’ Israel yang akan memberi keuntungan kepada mereka melalui pembuatan dan penjualannya.

SOAL 1287: Bolehkah kaum Muslim membeli barang-barang Israel yang dijual di negara Islam?

JAWAB: Setiap individu Muslim berkewajiban untuk tidak membeli dan menggunakan barang-barang yang pembuatan dan pembeliannya akan menguntungkan para Zionis yang memerangi Islam dan kaum Muslim.

SOAL 1288: Bolehkah membeli produk-produk perusahaan-perusahaan Yahudi, Amerika atau Canada, dengan adanya dugaan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mendukung Israel?

JAWAB: Jika hasil produksi, penjualan dan pembeliannya digunakan untuk mendukung ‘negara’ perampas, Israel, atau digunakan untuk menentang Islam dan kaum Muslim, maka siapa pun tidak diperbolehkan membeli dan memakainya. Jika tidak demikian, maka tidak ada larangan.

SOAL 1289: Para pengusaha di negara Islam mengimport barang-barang Israel. Bolehkah para pedagang eceran membeli dari mereka lalu menjual dan memasarkannya di tengah masyarakat?

JAWAB: Mereka tidak diperbolehkan melakukannya, karena hal itu akan menimbulkan dampak-dampak buruk.

SOAL 1290: Barang-barang produksi Israel telah dipasarkan di pusat-pusat perdagangan umum di negara-negara Islam. Bolehkah kaum Muslim membelinya padahal mereka bisa membeli produk negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhannya?

JAWAB: Setiap individu Muslim berkewajiban untuk tidak membeli dan memakai barang-barang yang produksi dan pembeliannya menguntungkan para Zionis yang memerangi Islam dan kaum Muslim.

SOAL 1291: Jika diketahui bahwa barang-barang produksi Israel telah dieksport ulang setelah diubah negara asal barang-barang tersebut melalui negara lain, seperti Turki, Ciprus dan lainnya, untuk mengesankan kepada pembeli Muslim bahwa ia bukanlah produk Israel, karena jika para konsumen tahu bahwa barang-barang tersebut buatan Israel, ia akan diabaikan dan tidak akan dibeli, maka apa apa taklif pribadi Muslim dalam situasi seperti ini?

JAWAB: Setiap Muslim tidak diperbolehkan membeli, memasarkan dan memakai barang-barang seperti itu.

SOAL 1292: Apa hukum membeli dan menjual barang-barang buatan Amerika? Apakah hukumnya mencakup semua negara Barat seperti Prancis dan Inggris? Dan apakah hukumnya hanya berlaku di dalam Iran saja, ataukah



berlaku umum atas semua negara?

JAWAB: Jika pembelian dan penggunaan barang-barang yang diimport dari negara-negara non-Muslim berarti mengokohkan (kekuatan ekonomi) negara kafir yang menjajah dan memusuhi Islam dan kaum Muslim atau merupakan akan memberikan dukungan finansial yang digunakan untuk menyerang negara-negara Islam atau kaum Muslim di seluruh penjuru dunia, maka wajib secara syar'i untuk tidak membeli, menggunakan dan memakainya, tanpa membedakan jenis barang, atau negara (asal) di antara negara-negara kafir yang memusuhi Islam dan kaum Muslim. Hukum ini tidak hanya berlaku bagi kaum Muslim Iran saja.

SOAL 1293: Apa taklif para karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik dan badan-badan usaha yang keuntungannya kembali kepada negara-negara kafir dan menyebabkan makin kuatnya mereka?

JAWAB: Melakukan usaha dengan hal-hal legal tidak dilarang, meskipun keuntungannya kembali ke negara non-Muslim, kecuali jika negara tersebut dalam keadaan perang melawan Islam dan Muslim, dan mengambil keuntungan dari kerja kaum Muslim dalam peperangan tersebut.

BEKERJA DI NEGARA ZALIM

SOAL 1294: Bolehkah menjadi pegawai di negara yang bukan negara Islam?

JAWAB: Boleh dan tidaknya bergantung pada jenis pekerjaan itu sendiri.

SOAL 1295: Ada seseorang yang bekerja di kantor polisi lalu lintas di sebuah negara Arab yang bertanggung jawab menandatangi berkas-berkas pelanggaran lalu lintas untuk memasukkan para pelaku pelanggaran ke dalam penjara (sel tahanan), bolehkah melakukan pekerjaan demikian? Dan apa hukum gaji yang diterimanya dari negara tersebut?

JAWAB: Aturan-aturan yang ditetapkan untuk ketertiban masyarakat wajib ditaati dalam segala situasi, walaupun di selain negara Islam. Dan diperbolehkan mengambil gaji dari pekerjaan yang halal.

SOAL 1296: Setelah mendapatkan kewarga negaraan Amerika atau Kanada, bolehkah seseorang masuk ke dinas ketentaraan atau kepolisian? Dan bolehkah dia bekerja di instansi-instansi pemerintah seperti kantor walikota dan lainnya yang merupakan lembaga-lembaga di bawah negara?

JAWAB: Tidaklah dilarang jika tidak menimbulkan dampak buruk dan meniscayakan seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan atas meninggalkan sesuatu yang wajib.

SOAL 1297: Apakah hakim pengadilan yang ditunjuk oleh penguasa zalim mempunyai legalitas dalam keputusannya, sehingga wajib ditaati?

JAWAB: Selain mujtahid yang memenuhi syarat-syarat ijtihad, orang yang tidak ditunjuk oleh yang berwewenang menunjuk tidak diperbolehkan menangani urusan hakim dan meyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Sebagaimana masyarakat tidak diperbolehkan mengajukan kasus kepadanya, kecuali dalam keadaan terpaksa, dan keputusannya tidaklah berlaku.



BUSANA

SOAL 1298: Apakah tolok ukur “pakaian sensasional?”

JAWAB: Yaitu busana yang tidak diharapkan untuk dipakai oleh seseorang karena warna, motif jahitan, keusangan atau lainnya sedemikian rupa sehingga jika dia kenakan di tempat umum akan menarik perhatian orang-orang.

SOAL 1299: Apa hukum bunyi yang ditimbulkan oleh hentakan sepatu wanita ke lantai saat berjalan?

JAWAB: Pada dasarnya tidak dilarang, selama tidak menarik perhatian dan menimbulkan dampak buruk.

SOAL 1300: Bolehkah wanita muda memakai busana yang nyaris biru tua?

JAWAB: Pada dasarnya tidak ada larangan, asalkan tidak menarik perhatian orang lain dan berdampak buruk.

SOAL 1301: Bolehkah para wanita mengenakan pakaian ketat yang menonjolkan bagian-bagian detail tubuh atau busana tidak senonoh dalam pesta perkawinan dan lainnya?

JAWAB: Jika para wanita merasa aman dari pandangan para lelaki non-muhrim dan tidak menimbulkan keburukan-keburukan, diperbolehkan, jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan memakainya.

SOAL 1302: Bolehkah wanita Mukminah memakai sepatu hitam mengkilat?

JAWAB: Tidak ada masalah untuk memakai sepatu apa pun warna dan bentuknya selama tidak menarik perhatian orang lain dan pemakaiannya menjadi pusat perhatian.

SOAL 1303: Apakah wanita wajib memilih busana (jilbab, celana panjang, dan kemeja) berwarna hitam saja?

JAWAB: Hukum tentang busana wanita, baik warna, bentuk dan model jahitannya, sama dengan hukum tentang sepatu dalam jawaban tersebut di atas.

SOAL 1304: Bolehkah wanita mengenakan jilbab dan pakaian dengan cara yang menarik perhatian orang lain atau membangkitkan syahwat seperti wanita yang memakai abâ'ah (kain panjang terbuka dari depan, digunakan di atas pakaian, peny.) dengan cara yang menarik perhatian atau terbuat dari bahan kain tertentu atau memakai kaos kaki yang membangkitkan syahwat?

JAWAB: Ia tidak diperbolehkan mengenakan sesuatu yang warna, bentuk atau gaya memakainya mengundang perhatian lelaki non-muhrim, dan menimbulkan fitnah dan kerusakan.

SOAL 1305: Bolehkah laki-laki memakai sesuatu yang khas bagi kaum wanita, dan sebaliknya dalam rumah, tanpa bermaksud meniru lawan jenis?

JAWAB: Diperbolehkan, selama mereka tidak menjadikannya sebagai pakaian untuk dirinya.

SOAL 1306: Apa hukumnya lelaki menjual pakaian dalam wanita?

JAWAB: Pekerjaan itu sendiri tidak dilarang, selama tidak menimbulkan dampak buruk moral dan sosial.

SOAL 1307: Bolehkah menjual atau membeli kaos kaki yang tipis?

JAWAB: Menjual atau membelinya tidak dilarang, selama niatnya bukan untuk dipakai oleh seorang wanita di depan non-muhrim.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

SOAL 1308: Bolehkah seorang yang belum menikah bekerja di pusat-pusat perbelanjaan yang menjual pakaian wanita dan alat-alat kosmetik, dengan tetap menjaga batasan-batasan syar'i dan adab Islami?

JAWAB: Kebolehan bekerja dan usaha yang halal tidaklah khusus untuk kelompok tertentu, akan tetapi boleh bagi setiap orang yang dapat menjaga batasan-batasan syar'i dan adab Islami. Namun, jika pemberian izin dagang dari instansi yang bertanggung jawab untuk usaha-usaha tertentu memiliki syarat-syarat khusus demi menjaga kemaslahatan umum, maka haruslah diperhatikan.

SOAL 1309: Apa hukum mengenakan gelang atau kalung rantai bagi lelaki?

JAWAB: Jika terbuat dari emas atau khusus digunakan oleh perempuan, maka tidak diperbolehkan mengenakannya.



MENIRU NON MUSLIM DAN MENYEBARLUKAN BUDAYA MEREKA

SOAL 1310: Bolehkah menggunakan pakaian yang menampilkan tulisan dan gambar asing? Dan apakah menggunakan pakaian semacam ini dianggap sebagai promosi budaya Barat?

JAWAB: Pada dasarnya tidak ada larangan memakai pakaian tersebut, selama tidak menimbulkan dampak-dampak sosial yang buruk. Adapun menentukan tindakan pemakaian pakaian tersebut sebagai menyebarkan budaya Barat yang bertentangan dengan budaya Islam atau bukan adalah bergantung pada pandangan umum masyarakat ('urf).

SOAL 1311: Pada akhir-akhir ini, import, penjualan, pembelian dan pemakaian busana produksi Asing mewabah di dalam negeri. Apa hukum hal itu, dengan memperhatikan kian meningkatnya serangan budaya Barat atas revolusi Islam Iran?

JAWAB: Tidak ada larangan mengimport, menjual, membeli dan menggunakan pakaian yang diimport dari negara-negara non-Muslim. Namun, busana yang bila dipakai bertentangan dengan 'iffah (kesucian diri) dan etika Islami, atau bila dipakai dianggap sebagai penyebaran budaya Barat yang memusuhi Islam, tidaklah boleh diimport, dibeli, dijual dan dipakai. Oleh karena itu, para pejabat yang berwenang haruslah dihubungi dan diberi informasi tentang hal ini agar mereka melarangnya.

SOAL 1312: Apa hukum meniru gaya Barat dalam memotong rambut?

JAWAB: Tolok ukur diharamkannya hal-hal semacam ini adalah apabila meniru musuh-musuh Islam dan mempopulerkan budaya mereka. Hukum ini di setiap negara, waktu dan bagi masing-masing pribadi tidaklah sama. Hukum ini tidak hanya berlaku atas Barat saja.

SOAL 1313: Bolehkah para pengasuh di sekolah memotong rambut para siswa yang menata dan menghiasi rambut dengan gaya Barat yang bertentangan dengan sopan santun Islam serta menyerupai orang-orang kafir? Dan perlu diketahui, setiap arahan dan nasehat yang kami berikan kepada mereka tidaklah berpengaruh, padahal di dalam sekolah mereka menjaga simbol-simbol Islami. Namun, begitu meninggalkan sekolah, mereka mengubah gaya hidup mereka?

JAWAB: Tidak selayaknya bagi para pendidik memangkas rambut siswa. Jika para pengurus sekolah melihat sejak terjang seorang siswa tidak sesuai dengan tata kesopanan dan budaya Islam, maka hendaklah mereka memberikan nasehat dan bimbingan laksana orang tua mereka. Bila dianggap perlu, hendaknya melaporkan keadaan mereka kepada walinya guna meminta bantuan menyelesaikan masalah tersebut.

SOAL 1314: Apa hukum memakai busana produksi Amerika?

JAWAB : Mengenakan pakaian yang dibuat di negara-negara Imperialis dan merupakan produk-produk musuh-musuh Islam pada dasarnya diperbolehkan. Namun, apabila pemakaiannya meniscayakan promosi budaya non-Islami yang memusuhi atau meniscayakan penguatan ekonomi mereka yang digunakan untuk menjajah dan meneksploitasi negara-negara Islam, atau merugikan ekonomi negara Islam, maka secara hukum bermasalah, bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, tidak diperbolehkan.

SOAL 1315: Bolehkah para wanita menghadiri upacara penyambutan yang diselenggarakan oleh departemen-departemen dan instansi-instansi pemerintah dan lainnya, untuk menyambut dan menghadihkan karangan bunga kepada para delegasi (utusan)? Dan benarkah alasan pemberian penyambutan yang dilakukan oleh wanita kepada para delegasi, bahwa kami hendak menunjukkan kepada negara-negara non-Muslim tentang kebebasan dan

penghormatan terhadap para wanita dalam masyarakat Islam?

JAWAB: Tidak ada dasar untuk mengikutsertakan para wanita dalam upacara penyambutan delegasi-delegasi asing. Bahkan hal itu tidak boleh dilakukan apabila menimbulkan dampak-dampak buruk dan meniscayakan promosi budaya non-Islami yang memusuhi kaum Muslim.

SOAL 1316: Apa hukum memakai dasi? Dan jika tidak diperbolehkan, apakah hal itu hanya berlaku atas warga negara Republik Islam Iran atau berlaku atas Muslim lainnya yang menetap di berbagai negara?

JAWAB: Tidak diperbolehkan memakai dasi dan semacamnya dari pakaian-pakaian dan busana-busana non-Muslim, sekiranya dapat menyebarkan budaya Barat yang memusuhi. Hukum ini tidak khusus bagi warga negara Islam semata.

SOAL 1317: Apa hukum menjual gambar-gambar, buku, dan majalah yang tidak memuat secara terang-terangan hal-hal buruk dan jorok, namun berusaha secara menciptakan iklim budaya yang merusak dan tidak Islami, terutama di kalangan muda-mudi?

JAWAB: Tidak diperbolehkan membeli, menjual dan memasarkan gambar, buku dan majalah yang bertujuan kepada penyimpangan dan perusakan moral para pemuda serta menciptakan suasana budaya yang rusak. Wajib menjaga diri dan menghindarinya.

SOAL 1318: Guna menghadapi serangan budaya atas masyarakat Islam kita, apa yang wajib dilakukan wanita dalam era sekarang?

JAWAB: Salah satu kewajibannya yang terpenting adalah menjaga hijab Islami (jilbab) dan memasyarakatkannya serta menghindarkan diri dari busana yang dianggap sebagai meniru budaya lawan.

SOAL 1319: Bolehkah mengenakan pakaian yang mempromosikan minuman keras?

JAWAB: Tidak diperbolehkan.



BERHIJRAH

SOAL 1320: Apa hukum meminta suaka politik dari negara-negara Asing? Dan bolehkah mengarang cerita yang tidak sebenarnya untuk tujuan mendapatkan suaka politik?

JAWAB: Pada dasarnya tidak ada larangan untuk meminta suaka politik dari negara non-Muslim, selama tidak memberikan dampak buruk. Namun, tidak diperbolehkan menggunakan kebohongan dan mengarang sesuatu yang tidak realistik untuk mendapatkannya.

SOAL 1321: Bolehkah seorang Muslim berhijrah ke negara non-Islam?

JAWAB: Tidak ada larangan untuk melakukan hal itu, selama tidak ada kekhawatiran atas penyimpangan agamanya. Dia wajib membela Islam dan kaum Muslim di negara non-Islam dan melaksanakan semua kewajibannya, seperti menyebarkan agama, hukum dan lainnya sebatas kemampuan setelah dia sendiri menjaga agama dan mazhabnya.

SOAL 1322: Apakah ada kewajiban untuk berhijrah ke negara Islam bagi kaum perempuan yang memeluk agama Islam di negara kafir, karena mereka tidak dapat menampakkan Islam mereka, disebabkan takut dari (gangguan dan ancaman) keluarga dan masyarakat?

JAWAB: Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berhijrah ke negara Islam, jika mereka merasa kesulitan atas hal itu. Namun, wajib bagi mereka untuk menjaga semua kewajiban se bisa mungkin seperti salat, puasa dan lain-lainnya.



ROKOK DAN NARKOTIKA

SOAL 1323: Apa hukum merokok di kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum (publik)?

JAWAB: Jika perbuatan tersebut melanggar tata tertib internal yang berlaku di kantor-kantor dan tempat-tempat umum, atau mengganggu serta mengusik atau membahayakan dan merugikan orang lain, maka ia tidak diperbolehkan.

SOAL 1324: Saudara saya seorang pecandu dan juga penyelundup narkoba. Wajibkah atau bolehkah saya melaporkannya kepada aparat resmi yang berwenang demi mencegahnya?

JAWAB: Dalam rangka nahi mungkar (mencegah kemungkaran), Anda wajib membantunya untuk tidak lagi menjadi pecandu, dan mencegahnya untuk tidak menyelundupkan, menjual dan mengedarkan barang-barang narkotika. Jika memberitahu aparat yang berkompeten dapat membantunya untuk tidak melakukan hal tersebut atau merupakan mukaddimah untuk melakukan nahi mungkar maka hal itu wajib hukumnya.

SOAL 1325: Bolehkah menggunakan anfiyeh? Dan apa hukumnya orang yang terbiasa memakainya?

JAWAB: Jika mengandung bahaya yang patut diperhatikan, maka dia tidak diperbolehkan menggunakannya, apalagi menjadikannya sebagai kebiasaan.

SOAL 1326: Bolehkah menjual dan membeli tembakau dan menghisapnya?

JAWAB: Diperbolehkan menjual, membeli, dan menggunakan tembakau, pada dasarnya. Namun, bila benda tersebut mengandung bahaya yang patut diperhatikan terhadap seseorang, maka tidak diperbolehkan menghisap dan membelinya.

SOAL 1327: Apakah ganza itu suci? Dan apakah ia haram digunakan ataukah tidak?

JAWAB: Ganza adalah benda yang suci, sebab walaupun memabukkan, namun ia bukanlah benda cair sejak semula. Tapi penggunaannya haram secara syar'i.

SOAL 1328: Apa hukum memakai bahan-bahan narkotika, seperti ganza, opium, heroin, morfin, mariyuana, dan sebagainya dengan memakan, meminum, menghisap, menyuntikan dan meneteskannya? Dan apa hukum menjual, membeli dan melakukan usaha dengannya seperti; mengangkut, menyimpan atau menyelundupkannya?

JAWAB: Diharamkan secara mutlak memakai barang bahan-bahan narkotika, karena pemakaianya akan menimbulkan dampak-dampak buruk, seperti kerugian-kerugian atau bahaya-bahaya individual dan sosial yang patut diperhitungkan. Karenanya, melakukan usaha dengannya dengan mengangkut, memelihara, menjual, membelinya dan lainnya diharamkan.

SOAL 1329: Bolehkah berobat dan mengobati rasa sakit dengan memakai bahan-bahan narkotika? Dan jika diperbolehkan, apakah ia diperbolehkan secara mutlak ataukah hanya ketika ia menjadi satu-satunya cara pengobatan?

JAWAB: Diperbolehkan, jika pengobatan bergantung dengan makna tertentu, kepada penggunaan bahan-bahan tersebut, dan dilakukan dengan izin dari dokter terpercaya.

SOAL 1330: Apa hukum menanam dan merawat tanaman seperti khasykhasy, syahdaneh hendi, kaviha dan sebagainya yang merupakan bahan baku opium, heroin, morfin, ganza dan kokain?

JAWAB: Jika untuk tujuan kegunaan-kegunaan yang halal yang patut dipertimbangkan, seperti untuk pembuatan obat dan penyembuhan orang sakit dan sebagainya, maka ia diperbolehkan.

SOAL 1331: Apa hukum pengadaan bahan-bahan narkotika yang diambil dari bahan-bahan alami, seperti morfin, heroin, ganza dan mariyuana, atau dari bahan-bahan industrial, seperti I.S.D. dan sebagainya?

JAWAB: Jika untuk tujuan kegunaan yang halal, seperti penggunaan medis dan pembuatan obat dan sebagainya, maka ia diperbolehkan. Jika tidak, maka ia tidak diperbolehkan.

SOAL 1332: Bolehkah menghisap tembakau yang disiram sebagian jenis minuman keras? Dan bolehkah menghirup asapnya?

JAWAB: Jika menghisap tembakau tersebut tidak termasuk kategori pemakaian khamar, dalam pandangan ‘urf, serta tidak mengakibatkan mabuk dan bahaya (kerugian) yang perlu diperhatikan, maka diperbolehkan, meskipun berdasarkan ahwath dianjurkan untuk tidak melakukannya.

SOAL 1333: Haramkah merokok bagi para pemula? Dan haramkah bila perokok berhenti merokok selama satu minggu atau lebih kemudian kembali merokok lagi?

JAWAB: Hukumnya berbeda dengan perbedaan tingkat bahaya (kerugian) yang ditimbulkannya. Secara garis besar, apabila merokok menyebabkan bahaya (kerugian) yang patut diperhatikan atas badan seseorang maka ia tidak diperbolehkan. Jika mengetahui bahwa dengan memulai merokok dia akan mencapai batas tersebut (batas yang menimbulkan bahaya atau kerugian yang patut diperhatikan) maka ia juga tidak diperbolehkan.

SOAL 1334: Apa hukum harta yang diketahui sebagai benda haram, seperti harta penghasilan dari perdagangan narkotika? Apakah ia dihukumi sebagai “harta yang tidak diketahui pemiliknya,” bila pemiliknya tidak diketahui? Dan jika demikian, bolehkah membelanjakannya dengan izin hakim syar’i atau wakil umumnya?

JAWAB: Bila mengetahui bahwa uang yang diperolehnya adalah haram, maka wajib mengembalikannya kepada pemiliknya yang syar’i, bila ia diketahui meski dalam jumlah orang yang terbatas. Bila tidak diketahui, maka ia wajib menyedekahkannya kepada orang-orang fakir atas nama pemiliknya. Jika harta haram tersebut bercampur dengan hartanya yang halal dan tidak mengetahui jumlah dan pemilik syar’i-nya, maka ia wajib mengkhumuskan harta yang bercampur itu lalu menyerahkan khumusnya kepada walinya.

JENGGOT DAN KUMIS

SOAL 1335: Apa batas jenggot yang wajib dibiarkan tumbuh? Dan apakah cambang termasuk di dalamnya?

JAWAB: Tolok ukur dibiarkannya jenggot tumbuh adalah menurut pandangan ‘urf.

SOAL 1336: Apa batas panjang dan pendek jenggot yang wajib dibiarkan tumbuh?

JAWAB: Tidak ada batasan tertentu. Tolok ukurnya ialah yang termasuk dalam kategori "jenggot," menurut ‘urf, dan jenggot yang melebihi batas genggaman tangan dimakruhkan.

SOAL 1337: Apa hukum memanjangkan kumis dan memendekkan jenggot?

JAWAB: Perbuatan itu sendiri diperbolehkan.

SOAL 1338: Sebagian kaum pria membiarkan rambut yang tumbuh di dagu dan mencukur yang tersisa dari jenggotnya, apa hukumnya?

JAWAB: Hukum mencukur sebagian jenggot sama dengan hukum mencukur seluruh jenggot.

SOAL 1339: Apakah perbuatan mencukur jenggot dianggap sebagai kefasikan?

JAWAB: Diharamkan mencukur jenggot, berdasarkan ahwath. Semua konsekuensi dan hukum tentang kefasikan, berdasarkan ahwath, berlaku atas perbuatan tersebut.

SOAL 1340: Apa hukum mencukur kumis? Dan bolehkah membiarkannya panjang sekali?

JAWAB: Tidak ada larangan –pada dasarnya- untuk mencukur, membiarkan, dan memanjangkan kumis. Namun, dimakruhkan jika dipanjangkan hingga menyentuh makanan, atau air saat makan dan minum.

SOAL 1341: Apa hukum mencukur jenggot dengan silet atau dengan alat cukur bagi artis yang merupakan tuntutan profesi mereka?

JAWAB: Jika pekerjaan tersebut masih dalam kategori "mencukur" maka haram hukumnya, berdasarkan ahwath. Namun, bila kegiatan seninya dianggap sebagai kebutuhan vital bagi masyarakat Islam, maka mencukurnya sebatas yang diperlukan tidak dilarang.

SOAL 1342: Selaku pejabat humas salah satu badan usaha milik republik Islam, saya ditugaskan untuk membeli dan memberikan alat-alat cukur kepada para tamu yang menggunakannya untuk mencukur jenggot. Apa taklif saya?

JAWAB: Diharamkan, berdasarkan ahwath, membeli dan memberikan alat-alat cukur jenggot kepada orang lain. Dia juga tidak diperbolehkan membelanjakan uang negara untuk hal itu, bahkan dia bertanggung jawab menggantinya.

SOAL 1343: Apa hukum mencukur jenggot yang bila dibiarkan akan mengundang penghinaan?

JAWAB: Membiarkan jenggot bukanlah kehinaan bagi seorang Muslim yang peduli pada agamanya. Dia tidak diperbolehkan, berdasarkan kehati-hatian (ahwath), mencukur jenggotnya, kecuali bila dibiarkan akan menimbulkan bahaya, kerugian dan kesulitan bagi dirinya.

SOAL 1344: Bolehkah mencukur jenggot bila ia menghalangi tercapainya tujuan-tujuan legal?

JAWAB: Wajib bagi para mukalaf untuk melaksanakan hukum Allah, kecuali dalam kondisi sulit dan

membahayakan.

SOAL 1345: Bolehkah membeli, menjual dan memproduksi foam (alat cukur) yang kadangkala digunakan untuk selain mencukur jenggot meski penggunaan utamanya untuk mencukur jenggot?

JAWAB: Jika penggunaan foam untuk keperluan lain selain mencukur jenggot, dianggap sebagai manfaat yang diperhitungkan, maka tidak ada larangan memproduksi, menjual dan membelinya untuk penggunaan tersebut.

SOAL 1346: Apakah maksud dari "diharamkannya mencukur jenggot" adalah mencukur bulu (rambut) yang telah tumbuh secara sempurna ataukah hukum tersebut juga berlaku atas sebagian rambut (bulu) yang tumbuh di wajah?

JAWAB: Secara umum, diharamkan, berdasarkan ahwath, mencukur sesuatu yang masuk dalam kategori mencukur jenggot. Namun, tidak ada larangan untuk mencukur sebagian rambut (bulu) yang tidak termasuk dalam kategori mencukur jenggot.

SOAL 1347: Haramkah ongkos yang diambil tukang cukur dari jasa mencukur jenggot? Dan jika diharamkan, sedangkan ia telah bercampur dengan harta yang halal. Wajibkah membayarkan khumus dua kali apabila dia hendak mengkhumuskannya?

JAWAB: Berdasarkan ahwath, diharamkan mengambil ongkos dari jasa mencukur jenggot. Sedangkan harta yang bercampur dengan harta yang haram, jika jumlah dan pemiliknya diketahui maka dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya atau meminta kerelaannya. Jika pemiliknya tidak diketahui, meski di antara jumlah orang yang terbatas (namun jumlahnya diketahui, peny.), maka dia wajib menyedekahkannya kepada kaum fakir. Jika jumlahnya tidak diketahui, namun pemiliknya diketahui, maka dia wajib mendapatkan kerelaan pemilik atas uang tersebut. Jika pemilik dan jumlahnya tidak diketahui, maka dia wajib mengkhumuskannya untuk menyucikan hartanya dari hal-hal yang haram. Jika sisa uang tersebut melebihi kebutuhannya dalam setahun, maka dia wajib mengeluarkan khumus (lagi) sebagai pelaksanaan kewajiban khumus keuntungan dan usaha.

SOAL 1348: Kadang-kadang sebagian konsumen mendatangi saya untuk meminta perbaikan mesin cukur. Karena mencukur jenggot diharamkan oleh syariat, maka bolehkah saya memperbaikinya?

JAWAB: Karena alat tersebut juga dapat dipakai untuk keperluan-keperluan lain selain mencukur jenggot, maka diperbolehkan memperbaikinya dan mengambil ongkos perbaikan darinya, dengan syarat tidak untuk tujuan mencukur jenggot.

SOAL 1349: Haramkah mengambil rambut (bulu) di bagian atas pipi, baik dengan cara mencabutnya dengan benang atau pun gunting?

JAWAB: Mengambil rambut (bulu) tersebut meskipun dengan mencukur tidaklah diharamkan.

BERADA DI LOKASI DAN TEMPAT MAKSIAT

SOAL 1350: Kadangkala para dosen atau universitas negara Asing mengadakan pesta jamuan massal (parasmanan). Sebelumnya telah diketahui adanya minuman-minuman beralkohol di dalamnya. Apa taklif syar'i atas para mahasiswa yang hendak menghadiri pesta ini?

JAWAB: Siapa pun tidak diperbolehkan menghadiri pertemuan yang diisi dengan minum keras (khamar). Biarkan mereka tahu bahwa sebagai orang-orang Muslim, kalian tidak meminum khamar dan tidak boleh menghadiri pertemuan yang diisi dengan minum khamar!

SOAL 1351: Apa hukum menghadiri pesta perkawinan? Apakah kehadiran dalam pesta perkawinan saat ini -yang tidak bebas dari dansa dan joget- masuk dalam kategori “ikut serta dalam perbuatan sekelompok orang” sehingga wajib meninggalkan pertemuan tersebut, ataukah kehadiran itu tidak bermasalah secara hukum, selama tidak ikut serta dalam dansa atau joget dan acara- acara (haram) lainnya?

JAWAB: Selama pertemuan tersebut tidak masuk dari aspek apa pun dalam kategori tempat hura-hura yang diharamkan dan tempat maksiat, maka pada dasarnya hadir dan duduk di dalamnya tidak bermasalah, selama tidak menimbulkan dampak buruk dan ia tidak dianggap secara ‘urf (tradisi) sebagai dukungan atas perbuatan yang tidak diperbolehkan.

SOAL 1352: Apa hukum menghadiri pesta di mana sejumlah lelaki atau wanita berdansa, berjoget dan memainkan musik secara terpisah?

Bolehkah menghadiri pesta perkawinan yang diadakan dengan pesta joget, dansa, dan permainan musik? Wajibkah mencegah kemungkaran dalam acara yang diisi dengan joget dan dansa meskipun amar makruf tidak berpengaruh atas para peserta yang hadir?

Apa hukum berjoget dan berdansa yang bercampur di dalamnya antara para pria dan wanita?

JAWAB: Secara umum tidak diperbolehkan berjoget dan berdansa bila dilakukan dengan cara yang membantkitkan syahwat atau diserati perbuatan yang diharamkan atau akan memunculkan hal-hal seperti itu. Begitu juga hal itu dilarang bila dilakukan secara bercampur antara wanita dan pria non-muhrim, baik dalam pesta perkawinan maupun lainnya. Tidak diperbolehkan pula menghadiri tempat maksiat yang meniscayakan dilakukannya perbuatan haram, seperti mendengarkan musik yang melenakan, bersifat hura-hura dan sesuai untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat, atau yang dapat diartikan sebagai dukungan kepada kemaksiatan. Sedangkan melakukan amar makruf dan nahi munkar, jika tidak ada kemungkinan akan berpengaruh maka kewajibannya menjadi gugur.

SOAL 1353: Jika seorang lelaki non-muhrim datang ke pesta perkawinan, lalu menemukan seorang wanita yang tidak memakai hijab, dan dia mengetahui bahwa mencegahnya dari kemungkaran tidak akan ada hasilnya maka wajibkah dia meninggalkan tempat tersebut?

JAWAB: Meninggalkan tempat maksiat sebagai protes atas perbuatan orang-orang yang ada di dalamnya, apabila termasuk dalam kategori nahi munkar merupakan sesuatu yang wajib hukumnya.

SOAL 1354: Bolehkah menghadiri pertemuan-pertemuan dan forum-forum yang memerdengarkan kaset lagu-lagu tak senonoh? Dan apa hukum kehadiran tersebut dalam keadaan ragu, apakah lagu yang diputar termasuk dalam lagu yang haram ataukah bukan? Perlu diketahui, kami tidak dapat mencegah mereka untuk tidak memerdengarkannya.

JAWAB: Tidak diperbolehkan menghadiri tempat acara (pemutaran dan konser) lagu dan musik yang melenakan, bersifat hura-hura dan cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kemaksiatan, apabila membuat dirinya

mendengarkannya atau apabila berarti dukungan atas hal itu. Namun, dalam kondisi ragu tentang subjek (lagu yang diperdengarkan apakah termasuk yang diaharamkan ataukah tidak), maka diperbolehkan hadir dan mendengarkannya.

SOAL 1355: Apa hukum menghadiri pertemuan-pertemuan dan forum-forum yang dimungkinkan orang yang hadir di dalamnya mendengar perbincangan yang tidak patut, seperti kebohongan terhadap tokoh-tokoh agama, petinggi negara republik Islam atau orang-orang Mukmin lain?

JAWAB: Sekadar hadir selama tidak menyebabkan keterlibatan dalam perbuatan haram, seperti mendengarkan gunjingan, dan tidak berarti memasyarakatkan dan mendukung perbuatan mungkar –pada dasarnya- tidak dilarang. Namun, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adalah sesuatu yang wajib dalam segala situasi.

SOAL 1356: Dalam pertemuan dan forum-forum ilmiah yang diselenggarakan di sebagian negara non-Islam, biasanya beberapa jenis minuman beralkohol disajikan untuk melayani para tamu yang hadir, bolehkah menghadiri pertemuan dan forum-forum demikian?

JAWAB: Tidak diperbolehkan menghadiri pertemuan yang diisi dengan acara minum khamar, kecuali bagi orang yang terpaksa menghadirinya. Namun, dalam kondisi demikian, dia wajib membatasi waktu kehadiran dan duduknya sebatas ukuran darurat saja.

JIMAT DAN ISTIKHARAH

SOAL 1357: Bolehkah membayar dan mengambil uang sebagai imbalan menulis hirz (azimat)?

JAWAB: Diperbolehkan mengambil atau membayar sejumlah uang sebagai ongkos menulis azimat (hirz) yang terdapat dalam riwayat (para imam maksum as).

SOAL 1358: Apa hukum doa-doa yang menurut klaim para penulisnya diambil dari kitab-kitab doa kuno? Apakah doa-doa seperti itu secara syar'i diakui keabsahannya? Dan apa hukum merujuk kepadanya?

JAWAB: Jika doa-doa tersebut bersumber dan diriwayatkan dari para imam suci as, atau muatan-muatannya benar, maka diperbolehkan bertabarruk (mengambil berkah) dengannya, demikian pula boleh bertabarruk dengan sesuatu yang masih diragukan dengan harapan ia merupakan doa (yang diajarkan oleh) para imam maksum as.

SOAL 1359: Wajibkah melaksanakan hasil istikharah?

JAWAB: Tidak ada keharusan syar'i untuk melaksanakan (petunjuk) istikharah, namun yang lebih utama, hendaklah tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan (petunjuk) istikharah.

SOAL 1360: Apabila dikatakan bahwa untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak ada tempat untuk istikharah, maka bolehkah beristikharah untuk (mendapat petunjuk tentang) cara melakukan hal-hal yang baik tersebut, atau beristikharah untuk (mendapat petunjuk tentang) problem-prbolem tak terduga yang mungkin muncul selama melakukan hal-hal baik tersebut? Dan apakah istikharah merupakan cara untuk mengetahui hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Swt?

JAWAB: Istikharah hanya digunakan untuk meniadakan kebimbangan dan keraguan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah (boleh), baik kebimbangan mengenai perbuatan itu sendiri maupun mengenai cara melakukannya. Perbuatan-perbuatan baik yang tidak terdapat keraguan di dalamnya bukanlah tempat untuk beristikharah. Istikharah bukanlah (cara) untuk mengetahui masa depan atau perbuatan seseorang.

SOAL 1361: Sahkah beristikharah dengan al-Quran untuk (memilih) bercerai atau tidak? Dan apa hukum seseorang yang tidak melakukan tindakan sesuai dengan (hasil) istikharah?

JAWAB: Hukum diperbolehkannya istikharah dengan al-Quran atau tasbih tidaklah berkaitan dengan perkara tertentu saja dan tidak untuk yang lain. Namun, istikharah dijadikan sebagai rujukan ketika seseorang yang sedang berada dalam keadaan bimbang dan ragu-ragu dan tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Istikharah tidaklah berarti untuk selain kondisi semacam istikharah ini saja. Tidak wajib melaksanakan (hasil) istikharah, meskipun lebih utama untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan (hasil) istikharah.

SOAL 1362: Sahkah beristikharah dengan tasbih atau al-Quran berkenaan dengan masalah -masalah yang menyangkut nasib, seperti perkawinan?

JAWAB: Sebelum mengambil keputusan berkenaan dengan berbagai urusan, seseorang semestinya terlebih dulu merenungkan dan mencermatinya secara seksama, atau berkonsultasi dengan pihak terpercaya dan mumpuni dalam hal tersebut. Apabila kebimbangannya belum teratas dengan itu semua, maka dia dapat beristikharah setelah lebih dulu menentukan satu sisi (permasalahan)nya.

SOAL 1363: Sahkah beristikharah lebih dari satu kali berkenaan dengan satu perkara?

JAWAB: Karena istikharah (merupakan cara) untuk mengatasi kebimbangan, maka setelah teratas pada kali

pertama, pengulangan istikharah tidak berarti lagi, kecuali bila temanya berubah.

SOAL 1364: Kadang-kadang ditemukan tulisan dengan judul, "Mukjizat Imam Ridha as" misalnya, yang dibagikan kepada masyarakat dengan cara menyelipkannya dalam buku-buku ziarah yang ada di tempat-tempat ziarah dan mesjid-mesjid. Pada bagian akhirnya, penulisnya menuliskan bahwa barang siapa membacanya hendaknya menulisnya seperti itu sekian kali lalu membagikannya kepada masyarakat, maka keperluannya akan terpenuhi. Apakah ini sesuatu yang benar (sah)? Dan wajibkah atas yang membacanya untuk menyalinnya sebagaimana dimintakan oleh penerbitnya?

JAWAB: Tidak ada hujah syar'i untuk menganggap hal-hal semacam itu. Dan siapa pun yang membacanya tidak harus memenuhi permintaan pihak penerbit untuk menyalinnya.



MENGHIDUPKAN ACARA KEAGAMAAN

SOAL 1365: Di husainiah-husainiah dan mesjid-mesjid di sebagian negeri, terutama di pedesaan, diselenggarakan pementasan teater (drama) tentang peristiwa Karbala, yang merupakan salah satu tradisi klasik, yang kadangkala memberikan pengaruh positif pada jiwa masyarakat. Apa hukum upacara semacam ini?

JAWAB: Bila kegiatan itu tidak mengandung kebohongan dan kebatilan, tidak menimbulkan dampak buruk, dan tidak mencoreng, sesuai dengan tuntutan zaman, citra mazhab-mazhab yang benar, maka ia boleh diselenggarakan. Meskipun demikian, lebih utama mengadakan acara-acara pengajian yang berisikan nasehat, bimbingan, upacara memperingati Imam Husain as, dan upacara ratapan (aza') ketimbang melakukan kegiatan tersebut.

SOAL 1366: Apa hukum menabuh gendang dan rebana, meniup terompets, dan memukul dengan rantai yang di setiap matanya dipasangi silet tajam dalam upacara dan iring-iringan peringatan duka?

JAWAB: Bila penggunaan rantai demikian menyebabkan citra mazhab, di mata orang lain, ternoda, atau menimbulkan bahaya (kerugian) fisik yang patut diperhatikan, maka ia tidak boleh dilakukan. Sedangkan penggunaan terompets, gendang dan rebana dengan cara yang bersifat umum diperbolehkan.

SOAL 1367: Di sebagian mesjid pada hari-hari duka terdapat 'alam (sepotong kayu atau besi panjang yang dipanggul di atas bahu dan di atasnya diberi hiasan-hiasan tertentu dalam pawai dan iring-iringan memperingati peristiwa 10 Muharam sebagai salah satu syiar, peny.) yang dilengkapai dengan hiasan yang mewah. Pemandangan ini mengundang orang-orang yang taat beragama bertanya-tanya tentang filosofi "simbol" tersebut, yang kadangkala menciptakan gangguan dalam program-program dakwah, bahkan bertentangan dengan tujuan-tujuan suci mesjid, maka apakah hukum syar'inya?

JAWAB: Jika keberadaannya di dalam mesjid bertentangan dengan urusan mesjid yang lazim secara 'urf, atau bila dianggap mengusik orang-orang yang melaksanakan salat, maka ia secara hukum bermasalah.

SOAL 1368: Jika seseorang bernazar untuk membuat 'alam untuk upacara peringatan kesyahidan Imam Husain as, bolehkah para pengurus husainiah menolak untuk menerimanya?

JAWAB: Nazar seseorang tidaklah mengharuskan pengelola husainiah dan panitia pengurusnya untuk menerima 'alam tersebut.

SOAL 1369: Apa hukum menggunakan 'alam dalam upacara peringatan Imam Husain as dengan meletakkannya dalam acara duka atau membawanya dalam iring-iringan peringatan duka?

JAWAB: Pada dasarnya tindakan tersebut tidaklah bermasalah, namun hendaknya hal-hal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari agama.

SOAL 1370: Bila seseorang, karena hadir dalam acara-acara duka, melewatkannya sejumlah kewajiban, terlambat untuk salat subuh, misalnya, maka apakah dia tetap harus menghadiri acara-acara seperti ini, ataukah ketidakhadirannya menyebabkan dirinya jauh dari Ahlulbait as?

JAWAB: Tentu jelas sekali, bahwa salat fardhu harus didahului atas kehadiran di acara-acara duka Ahlulbait as. Tidak diperbolehkan meninggalkan salat dan melewatkannya dengan alasan menghadiri acara duka peringatan Imam Husain as. Namun, ikut serta dalam upacara-upacara duka sangatlah dianjurkan dan dapat dilakukan tanpa harus mengusik salat.

SOAL 1371: Di beberapa perkumpulan keagamaan. Sejarah peristiwa kesyahidan Imam Husain as dibacakan dengan tidak berdasarkan kitab, “Maqtal al-Husain” yang diakui atau belum pernah didengar dari seorang alim atau marja’. Saat ditanyakan sumber-sumbernya, para pembaca tersebut menjawab, ‘Demikianlah Ahlulbait as memahamkan dan membimbing kami dan bahwa tragedi Karbala tidak hanya diceritakan dalam buku-buku “maqtal” dan sumbernya bukan hanya ucapan para ulama semata bahkan kadangkala pembaca dan penceramah acara Asyura’ mengetahui secara jelas hal-hal tertentu melalui ilham dan mukâsyafah, misalnya. Pertanyaan saya adalah: Apakah penulisan dengan cara seperti ini benar? Dan jika tidak benar, apa taklif para pendengarnya?

JAWAB: Pengutipan tema-tema dengan cara tersebut, tanpa dasar riwayat atau terbukti dalam sejarah, tidaklah bersifat syar’i, kecuali bila diceritakan sebagai pengungkapan berdasarkan kesimpulan pembicara, dan tidak diketahui kebohongan atau pertangannya dengan fakta. Taklif para pendengar adalah mencegah kemungkaran, bila masalahnya terbukti dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

SOAL 1372: Dari pengeras suara-pengeras suara husainiah terdengar kencang sekali pembacaan al-Quran dan ceramah-ceramah Asyura sehingga terdengar di luar batas kota dan mengusik ketenangan para tetangga, sementara para pengurus husainiah bersikeras untuk tetap melakukannya. Apakah hukumnya?

JAWAB: Menyelenggarakan upacara-upacara duka dan syiar-syar agama pada waktunya yang tepat tergolong amalan yang paling utama dan sangat dianjurkan. Namun, para penyelenggara upacara dan pengurus tempat-tempat upacara duka diwajibkan untuk tidak mengganggu dan menyulitkan para tetangga sebatas kemampuan, meskipun dengan cara mengurangi volume pengeras suara dan mengubah arahnya ke dalam husainiah.

SOAL 1373: Apa pendapat Anda tentang pawai iring-iringan duka pada bulan Muharam yang tidak berhenti hingga tengah malam yang menggunakan tambur dan seruling?

JAWAB: Keberangkatan iring-iringan duka atas kesyahidan Imam Husain dan para sahabatnya dan bergabung dalam upacara-upacara keagamaan tersebut adalah sesuatu yang baik sekali dan dianjurkan, bahkan tergolong salah satu dari amalan-amalan agung yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Namun, diwajibkan untuk tidak melakukan sesuatu apa pun yang mengganggu orang lain atau melakukan perbuatan yang secara syar’i diharamkan.

SOAL 1374: Apa hukum penggunaan alat-alat musik dalam upacara duka seperti organ (alat musik yang mirip piano) dan rebana yang dikelilingi tembaga tipis dan lainnya?

JAWAB: Penggunaan alat-alat musik tidaklah sesuai dengan (acara) duka atas penghulu para syuhada, Imam Husain as. Oleh sebab itu, sepatutnya upacara-upacara duka diselenggarakan dengan cara yang populer yang berlaku sejak dahulu.

SOAL 1375: Bolehkah melobangi daging dalam tubuh dan meletakkan kunci di dalamnya atau menggantungkan batu timbangan dengan alasan berbela sungkawa atas syahidnya Imam Husain as yang sedang marak akhir-akhir ini?

JAWAB: Tidak ada dasar pemberinan syar’i atas perbuatan yang mencemari citra mazhab di mata masyarakat ini.

SOAL 1376: Apa hukum merebahkan wajah ke bumi di hadapan tempat-tempat ziarah para imam as, karena sebagian orang menggosokkan wajah dan dada mereka ke tanah hingga darahnya mengalir, kemudian dalam keadaan berlumuran darah mereka memasuki komplek makam para imam as?

JAWAB: Sepak terjang yang sama sekali tidak mencerminkan ungkapan kesedihan dan bela sungkawa yang lazim dilakukan serta ungkapan kesetiaan kepada para imam as seperti itu tidaklah berdasar secara syar’i, bahkan tidak diperbolehkan apabila tindakan demikian menyebabkan bahaya (kerugian) fisik yang patut diperhatikan atau menyebabkan citra mazhab tercoreng di mata banyak orang.

SOAL 1377: Para wanita di beberapa kawasan mengadakan upacara yang disebut, “Sufreh Abil-Fadhl” (Jamuan

Makan Abul-Fadhl) yang diisi dengan acara yang bertemakan, "Pesta Perkawinan Fathimah as." Dalam acara tersebut, mereka melantunkan nasyid-nasyid perkawinan, bertepuk tangan dan menari. Apa hukum perbuatan-perbuatan ini?

JAWAB: Pada dasarnya, sekadar mengadakan pesta dan upacara demikian, selama tidak diselingi kebohongan dan hal-hal yang batil dan tidak menyebabkan pencorengan citra mazhab, diperbolehkan. Sedangkan tarian apabila dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan, tidak diperbolehkan.

SOAL 1378: Kepada siapakah sisa uang yang dikumpulkan atas nama sumbangan dana upacara peringatan hari Asyura Imam Husain as, diberikan?

JAWAB: Uang yang tersisa tersebut dapat dibelanjakan untuk hal-hal kebaikan dengan persetujuan para penyumbangnya atau disimpan untuk dibelanjakan pada acara duka berikutnya.

SOAL 1379: Bolehkah mengumpulkan uang dari para penyumbang pada hari-hari bulan Muharam lalu membaginya dalam beberapa bagian, salah satunya diberikan kepada pembaca, peratap, dan penceramah, sedangkan sisanya dibelanjakan untuk penyelenggaraan acara-acara tersebut ataukah tidak diperbolehkan?

JAWAB: Diperbolehkan apabila direstui dan disetujui oleh para pemilik uang tersebut.

SOAL 1380: Bolehkah para wanita, sementara tetap mengenakan hijab dan pakaian khusus yang menutup tubuh, bergabung dalam iring-iringan upacara latham (pukul dada) dengan tangan dan rantai?

JAWAB: Tidak sepatutnya para wanita bergabung dalam upacara latham (pukul dada) dengan tangan dan rantai.

SOAL 1381: Jika memukul kepala dengan pedang dalam acara duka atas para imam as menyebabkan kematian pelaku, apakah perbuatan demikian dikategorikan sebagai bunuh diri?

JAWAB: Bila melakukannya dengan kekhawatiran akan membahayakan diri sejak semula, lalu mengakibatkan kematianya, maka tindakan tersebut dihukumi sebagai bunuh diri.

SOAL 1382: Bolehkah menghadiri acara-acara pembacaan fatihah yang diadakan untuk seorang Muslim yang tewas akibat bunuh diri? Dan apa hukum membaca surah al-Fatihah di kuburan orang yang bunuh diri?

JAWAB: Pada dasarnya perbuatan itu diperbolehkan.

SOAL 1383: Apa hukum membaca ratapan dan puji yang dapat membuat para pendengar menangis pada acara perayaan hari kelahiran para imam as dan hari peringatan diutusnya Nabi saw? Dan apa hukum menghamburkan uang di tengah-tengah hadirin dalam acara tersebut?

JAWAB: Tidak bermasalah secara syar'i untuk membaca teks-teks ratapan dan puji dalam upacara perayaan hari-hari besar keagamaan, dan diperbolehkan pula menebarkan uang di tengah-tengah para hadirin, bahkan diganjar dengan pahala apabila didasari tujuan mengungkapkan perasaan gembira dan senang, dan untuk menyenangkan hati orang-orang Mukmin.

SOAL 1384: Bolehkah wanita membaca teks sejarah di dalam acara duka, padahal ia mengetahui bahwa para lelaki non-muhrim akan mendengarkannya?

JAWAB: Tidak ada larangan untuk perbuatan itu sendiri, selama pembacaan itu tidak dilakukan dengan cara yang bersifat huru-hura, dan tidak ada kekhawatiran ketergodaan para lelaki pada alunan suaranya.

SOAL 1385: Pada hari Asyura beberapa upacara diselenggarakan, seperti atraksi memukul kepala dengan pedang dan berjalan tanpa alas kaki di atas api dan arang, yang menimbulkan bahaya (kerugian) psikhis dan fisik, di

samping akan ternodanya Mazhab Syiah Dua Belas Imam akibat perbuatan itu di mata para ulama dan para pengikut mazhab-mazhab lain, dan dunia, dan dapat menghinakan citra mazhab ini sendiri. Apa pendapat YM mengenai hal ini?

JAWAB: Bila perbuatan-perbuatan tersebut merugikan manusia atau mencoreng citra agama dan mazhab, maka ia haram hukumnya, dan karenanya kaum Mukmin tidak wajib menghindarinya. Jelaslah bahwa sebagian besar dari hal-hal tersebut di atas mengakibatkan reputasi buruk dan pelecehan atas mazhab Ahlulbait as di tengah orang banyak dan inilah bahaya dan kerugian terbesarnya.

SOAL 1386: Bolehkah atraksi memukul kepala sendiri dengan pedang dalam kesendirian ataukah fatwa Anda berlaku secara umum?

JAWAB: Upacara memukul kepala dengan pedang, selain tidak dikategorikan secara ‘urf sebagai salah satu dari ekspresi duka dan kesedihan, dan tidak pernah dilakukan pada masa Imam as dan sesudahnya, serta tidak didukung oleh para imam maksum as, baik secara khusus atau pun umum, maka pada masa kini, ia dianggap sebagai aib dan pencemaran terhadap citra mazhab dan karenanya ia tidak diperbolehkan dalam situasi apa pun.

SOAL 1387: Apa standar syar’i untuk “bahaya (kerugian)” baik psikologis maupun fisik?

JAWAB: Tolok ukurnya adalah (tingkat) bahaya (kerugian) yang patut diperhatikan menurut orang-orang berakal.

SOAL 1388: Apa hukum memukuli tubuh dengan rantai sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian Muslim?

JAWAB: Jika ia dilakukan dengan cara yang biasa dan yang dianggap secara ‘urf, sebagai salah satu simbol kesedihan dan duka pada acara bela sungkawa serta tidak mencemari citra mazhab yang benar maka hal itu diperbolehkan, jika tidak demikian maka tidak diperbolehkan.

HARI-HARI KELAHIRAN DAN HARI RAYA

SOAL 1389: Bolehkah mengadakan acara pengikatan persaudaraan8 di luar Hari Raya Ghadir Khum?

JAWAB: Tidak diketahui tentang kekhususan upacara tersebut pada Hari Raya Ghadir Khum saja, meskipun melaksanakannya hanya pada hari raya tersebut lebih baik dan lebih berhati-hati.

SOAL 1390: Apakah akad persaudaraan harus dilaksanakan dengan redaksi yang populer ataukah ia sah dilakukan dengan bahasa apa pun?

JAWAB: Meskipun menggunakan redaksi khusus seperti yang diajarkan itu lebih baik, keharusan menggunakannya belum bisa dipastikan.

SOAL 1391: Bagaimana pendapat Anda YM tentang Hari Raya Nouruz,⁹ apakah ia ditetapkan secara syar'i sebagai hari raya yang dirayakan oleh kaum Muslim, sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha, ataukah ia hanya hari yang yang diberkati sebagaimana hari Jumat dan hari-hari yang diberkati lainnya?

JAWAB: Tidak ada nas yang dapat diandalkan keabsahannya, yang menyebutkan bahwa Nouruz termasuk salah satu dari hari raya keagamaan atau secara syar'i sebagai salah satu dari hari-hari yang diberkati secara khusus. Meski demikian, diperbolehkan pada hari itu melakukan perayaan dan ziarah (saling mengunjungi satu sama lain).

SOAL 1392: Benarkah riwayat tentang Hari Raya Nouruz, keutamaan-keutamaannya dan amalan-amalan khusus pada hari tersebut? Dan bolehkah melakukan amalan-amalan seperti salat dan doa khusus atau lainnya dengan maksud wurud (bahwa memang diajarkan dan mendapatkan pengesahan di dalam agama)?

JAWAB: Melakukan amalan-amalan tersebut dengan niat wurud (dengan niat bahwa cara pelaksanaannya telah diatur dalam nas) masih menjadi bahan renungan dan masih bermasalah secara hukum. Namun, diperbolehkan melakukannya dengan niat raja'an (mengharap dari Allah agar pekerjaan tersebut benar-benar diajarkan oleh agama serta mendapatkan pahala-Nya).

Jual-beli Fudhuli (11)

SOAL 1402: Kami membeli sebidang tanah dari saudara kami dengan penjualan bersyarat. Namun, saudara kami menjualnya lagi kepada orang lain. Apakah jual-beli yang kedua sah hukumnya?

JAWAB: Jika jual-beli yang pertama dilakukan dengan benar secara syar'i, maka tidak ada hak lagi bagi si penjual untuk menjualnya lagi kepada orang lain sebelum pembatalan jual-beli yang pertama. Jika dia melakukan hal itu, maka jual-beli tersebut dianggap sebagai jual-beli fudhuli yang mana keabsahannya bergantung pada izin dan kerelaan pembeli pertama.

SOAL 1403: Beberapa anggota sebuah koperasi ‘rumah tinggal’ membeli sebidang tanah. Mereka telah membayar uang harga tanah tersebut. Namun, surat kepemilikan tanah tersebut tertulis atas nama koperasi. Akhir-akhir ini, dewan manajemen koperasi menjual tanah tersebut dengan harga yang lebih murah kepada sebagian anggota yang baru yang tidak ikut membeli dan membayar harga tanah tersebut, tanpa mendapatkan izin dari anggota lama. Apakah jual-beli yang dia lakukan itu sah hukumnya?

JAWAB: Jika tanah tersebut telah dibeli oleh orang-orang tertentu untuk diri mereka sendiri dan dengan uang milik mereka sendiri, maka tanah tersebut adalah milik mereka dan tidak ada hak bagi siapa pun selain mereka. Jual-beli yang dilakukan oleh dewan manajemen perusahaan dengan orang-orang lain tanpa seizin para pemiliknya adalah fudhuli. Lain halnya, jika tanah tersebut dibeli untuk perusahaan dan dengan uang perusahaan yang merupakan sebuah lembaga legal yang berarti menjadi milik perusahaan koperasi tersebut, maka dewan manajemen boleh saja menggunakan sesuai aturan perusahaan.

SOAL 1404: Seseorang sebelum berangkat bepergian telah menunjuk suadaranya sebagai wakil resminya untuk menjual rumahnya kepada siapa pun yang dia kehendaki, termasuk kepada dirinya sendiri. Di saat dia kembali, dia mengurungkan niatnya untuk menjual rumah dan telah dia sampaikan kepada saudaranya hal itu secara lisan. Namun, saudaranya menjual rumah tersebut kepada dirinya sendiri dengan berdasarkan surat kuasa resmi yang dia miliki dan telah mengubah surat bukti kepemilikan menjadi atas nama dirinya. Padahal dia pun belum membayar harganya kepada pemberi kuasa dan juga belum menerima rumah darinya. Apakah jual-beli semacam ini sah hukumnya?

JAWAB: Jika terbukti, bahwa si wakil menjual rumah tersebut kepada dirinya sendiri setelah dia tahu, bahwa saudaranya telah mencopotnya sebagai kuasa walaupun secara lisan, maka jual-beli yang dilakukan adalah fudhuli yang bergantung pada izin pemberi kuasa.

SOAL 1405: Jika si pemilik telah menjual barangnya kepada seseorang, kemudian dia menjualnya lagi kepada orang lain, tanpa memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual-beli yang pertama. Apakah jual-beli yang kedua ini sah? Dan jika barang yang telah dijual masih ada di tangannya, bolehkah pembeli kedua memintanya dengan alasan jual-beli yang kedua?

JAWAB: Setelah proses transaksi jual-beli pertama sempurna, maka penjualan barang tersebut untuk kali kedua kepada orang lain tanpa seizin pembeli pertama adalah fudhuli yang bergantung pada restunya (pembeli pertama). Dia (pembeli pertama) boleh saja mengambil barang tersebut dari tangan si penjual selama dia tidak merestui penjualan yang kedua. Pembeli kedua tidak berhak untuk memintanya dari si penjual.

SOAL 1406: Ada seseorang yang membeli tanah dengan uang orang lain. Apakah tanah tersebut merupakan miliknya atau milik pemilik uang?

JAWAB: Jika dia membeli tanah dengan uang orang lain maka apabila si pemilik uang merestui muamalah tersebut, maka transaksi jual-belinya sah bagi pemilik uang sementara pembeli tidak memiliki hak di dalamnya, namun jika dia tidak merestui, maka jual-beli tersebut batal. Lain halnya, jika pembeli membeli tanah tersebut untuk dirinya dengan cara berhutang kemudian menggunakan uang orang lain untuk membayarnya, maka tanah tersebut adalah miliknya dan dia berhutang kepada si penjual dan menanggung uang orang lain yang dia serahkan kepada si penjual, sementara penjual diharuskan mengembalikan uang yang dia terima kepada pemiliknya.

SOAL 1407: Seseorang menjual barang orang lain dengan cara fudhuli lalu menggunakan hasil penjualan itu untuk keperluannya sendiri. Setelah berlalunya waktu yang lama, dia akan mengganti uang tersebut kepada si pemilik barang. Apakah dia berkewajiban membayar uang sejumlah yang dia dapatkan dari penjualan barang tersebut, ataukah dia wajib membayar seharga barang tersebut saat itu atau seharga barang tersebut saat pengembalian?

JAWAB: Jika si pemilik barang selain merestui asal jual-beli, juga merestui orang tersebut menerima harganya, maka dia berkewajiban menyerahkan kepada pemilik barang itu sejumlah uang yang dia terima dari si pembeli. Namun, jika dia menolak asal jual-beli tersebut, maka selama memungkinkan, dia harus mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Jika tidak, maka dia wajib menyerahkan ganti yang semisal dengannya, atau harganya. Dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dia wajib melakukan kepakatan damai dengan si pemilik berkenaan dengan selisih antara harga saat penjualan dan saat pengembalian.

Para Pemilik dan Hak Menjual

SOAL 1408: Jika seorang ayah membeli tanah atau rumah untuk anak-anaknya yang belum balig dan ia sendiri yang melakukan transaksi akad jual-beli. Apakah penyerahan uang dan penerimaan barang yang dilakukan olehnya sebagai wali yang memiliki hak otoritas untuk anaknya dianggap cukup dalam jual-beli?

JAWAB: Setelah transaksi dilakukan dengan sempurna oleh kedua belah pihak, maka penyerahan uang dan penerimaan barang yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai wali yang memiliki hak otoritas untuk anaknya yang belum balig, dianggap cukup dalam jual-beli

SOAL 1409: Wali yang mengasuh kami di saat kami masih kecil (belum balig) menjual tanah kami dan telah menerima uang muka (DP) dari pembeli. Kami tidak tahu apakah jual-beli telah terjadi secara sempurna atau belum. Yang jelas tanah selalu berada di bawah kekuasaan si pembeli dan ia menggunakaninya. Apakah jual-beli ini sah dan berlaku bagi kami atau bolehkah bagi kami mengambil kembali tanah tersebut, karena kami pemilik aslinya?

JAWAB: Jika terbukti, bahwa wali syar'i Anda telah menjual tanah Anda dengan hak syar'i yang ia miliki sebagai wali yang mengasuh Anda di saat Anda belum balig, maka jual-beli tersebut dihukumi sah. Dan selama belum terjadi pembatalan jual-beli (fasakh) maka Anda tidak berhak untuk menuntutnya kembali.

SOAL 1410: Jika dari peninggalan seorang mayat tersisa sejumlah uang yang berada di tangan sang qayyim (pengasuh anak-anak yatim almarhum) namun ia tidak menjalankan uang tersebut, apakah ia berkewajiban untuk memberikan laba seperti yang diberikan bank atau yang popular di kalangan masyarakat dan pelaku pasar? Jika ia menjalankan uang tersebut dalam perdagangan, namun ia tidak memperjelas prosentase keuntungan. Bagaimana hukumnya?

JAWAB: Pengasuh tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hasil keuntungan yang diperkirakan jika dijalankan. Namun, jika ia memang menjalankannya dalam perdagangan dan dia memang memiliki hak untuk itu, maka semua keuntungan adalah milik sang anak asuhannya. Dia hanya berhak untuk mendapatkan upah yang lazim dan masyur atas pekerjaan yang ia lakukan.

SOAL 1411: Apakah boleh menantu dan anak seorang yang masih hidup dan tidak mahjur¹² menjual harta dan barang yang dimilikinya tanpa izin darinya?

JAWAB: Menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin dan kerelaannya, sekalipun yang menjual itu adalah anak atau menantu pemilik barang tersebut. Oleh karena itu, selama pemilik tidak memberikan izin dan kerelaannya, maka jual-beli itu tidak memiliki dampak apa-apa.

SOAL 1412: Ada seorang yang terkena stroke sehingga tidak berfungsi otaknya. Bagaimana caranya sehingga anak-anaknya memiliki hak untuk mempergunakan harta ayahnya dalam muamalah? Apa hukum muamalah yang dilakukan salah seorang anaknya dengan harta ayahnya tanpa izin dari hakim syar'i dan saudara-sadaranya?

JAWAB: Jika tidak berfungsi otaknya dalam pandangan umum sampai pada derajat gila, maka seluruh hartanya adalah berada di bawah otoritas hakim syar'i. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mempergunakan hartanya sekalipun anak-anaknya. Seluruh yang dilakukan oleh mereka dianggap sebagai sebuah perbuatan di luar haknya (gasab) dan mewajibkannya untuk menanggung setiap kerugian yang terjadi. Adapun muamalah yang dilakukan adalah fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin hakim syar'i.

SOAL 1413: Jika ada orang yang kawin dengan istri seorang syahid yang dengan demikian hak untuk mengasuh

anak-anak syahid ada padanya. Apakah boleh ia dan sang istri memanfaatkan barang-barang yang dibeli dari uang yang diberikan oleh lembaga pengayom keluarga para syahid? Apakah setiap bantuan bulanan yang berupa uang atau lainnya yang diberikan kepada anak-anak sang syahid hanya boleh dipergunakan untuk menutupi kebutuhan mereka dan harus dipisahkan sehingga tidak tercampur dengan penggunaan kebutuhan lainnya?

JAWAB: Mempergunakan uang dan harta yang dikhususkan untuk anak para syahid, baik untuk kebutuhan mereka atau pun yang lainnya, haruslah dengan izin wali syar'i mereka, sekalipun demi kemaslahatan mereka.

SOAL 1414: Apa hukum barang-barang yang dihadiahkan oleh setiap tamu yang berkunjung kepada keluarga para syahid? Apakah ia merupakan hak milik anak-anak para syuhada?

JAWAB: Jika hadiah-hadiah tersebut diterima oleh wali syar'i mereka, maka ia adalah milik mereka dan segala bentuk penggunaannya pun haruslah dengan izin wali syar'i mereka.

SOAL 1415: Ayah saya memiliki sebuah ruangan untuk perniagaan. Setelah beliau wafat paman-paman sayalah yang mengelolanya dan menyerahkan sejumlah uang kepada kami sebagai uang sewa tempat tersebut. Ibu saya yang merupakan pengasuh saya di saat belum balig meminjam sejumlah uang kepada mereka, maka mereka tidak lagi memberikan uang sewa tersebut kepada kami, dalam rangka melunasi utang ibu kami. Sebelum kami balig dan bertentangan dengan aturan penjagaan harta anak-anak yang belum balig mereka membeli toko tersebut dari ibu saya. Semua proses dan transaksi telah dilakukan pada rezim yang lalu (pra-revolusi) dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka. Bagaimana tugas kami sekarang? Apakah transaksi tersebut dihukumi sah ataukah kami memiliki hak untuk membatkannya? Apakah hak anak kecil yang belum balig akan hilang dengan berlalunya waktu?

JAWAB: Sewa-menyewa toko yang dilakukan, pemotongan uang sewa sebagai pelunasan utang dan penjualan toko tersebut dihukumi sah. Kecuali terbukti secara syar'i dan undang-undang, bahwa penjualan miliki anak-anak yang belum balig yang dilakukan pada saat itu bertentangan dengan kemaslahatan mereka atau tidak dengan izin pengasuh dan jika setelah mencapai usia balig mereka tidak mengizinkan (merestui) hal itu, maka batallah transaksi penjualan yang dilakukan. Kalau memang muamalah itu terbukti batil, maka dengan berlalunya waktu tidak menggugurkan hak anak-anak yang belum balig.

SOAL 1416: Suami saya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang dikemudi oleh salah seorang temannya. Dan sekarang sayalah yang menjadi pengasuh terhadap anak-anak saya. Pertanyaan saya:

- Apakah saya berhak untuk menuntut diyat (kompensasi syar'i) darinya karena dia menyebabkan kematian suami saya? Ataukah saya berhak untuk menuntutnya agar mengurus asuransi?
- Apakah boleh saya mempergunakan uang khusus milik anak-anak saya untuk keperluan acara dan majelis duka ayah mereka?
- Apakah boleh bagi saya untuk mengabaikan hak anak-anak saya dalam perolehan diyat?
- Jika saya mengabaikannya dan di saat anak-anak sudah mencapai usia balig, mereka tidak merelakan hal itu, apakah saya berkewajiban untuk menggantinya?

JAWAB: a. Jika pengemudi atau orang lain secara syar'i berkewajiban untuk membayar diyat, maka Anda sebagai orang yang memiliki kewajiban mengasuh anak-anak, wajib untuk menuntutnya dan menyimpan uang tersebut. Begitu juga bila mereka memang berhak untuk mendapatkan asuransi.

- b. Mempergunakan uang anak-anak kecil yang belum balig untuk keperluan majelis duka dan doa ayah mereka tidaklah diperbolehkan. Walaupun harta tersebut merupakan warisan yang mereka dapatkan dari ayah mereka.
- c. & d. Sikap Anda yang mengabaikan penuntutan diyat adalah bertentangan dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena mereka berhak untuk menuntut biyah tersebut di saat sudah balig.

SOAL 1417: Suami saya wafat dan meninggalkan beberapa orang anak kecil yang belum balig. Sesuai dengan

keputusan pengadilan, kakek mereka yang diangkat menjadi pengasuh mereka. Apakah setelah salah seorang dari mereka mencapai usia balig, secara otomatis ia adalah pengasuh bagi adik-adiknya? Jika tidak demikian, apakah saya boleh menjadi pengasuh anak-anak saya? Di sisi lain, sang kakek dengan berdasarkan keputusan pengadilan berkeinginan untuk mengambil 1/6 dari harta almarhum. Apa hukumnya?

JAWAB: Hak untuk memelihara dan “perwalian” anak yatim sampai mereka mencapai usia balig dan dewasa dimiliki kakek dan tidak diperlukan adanya keputusan dan pengangkatan pengadilan atas hal itu. Namun walaupun demikian, segala transaksi yang dilakukan atas harta mereka harus sesuai dengan kemaslahatan mereka dan memberi manfaat kepada mereka. Jika ada perbuatan yang dia lakukan bertentangan dengan hal itu, maka mereka memiliki hak untuk mengajukan hal itu ke pengadilan. Setiap anak yang telah menginjak usia balig dan dewasa (berfikir sempurna) maka dia keluar dari hak pemeliharaan dan “perwalian” sang kakek. Dengan demikian, dia dapat mengurus dan memutuskan urusannya sendiri. Namun dia tidak memiliki hak untuk mengurus dan mengatur adik-adiknya yang lain yang belum balig dan dewasa. Begitu pula ibunya. Dan karena seorang kakek memang memiliki hak waris sebesar 1/6 dari harta ayah mereka maka tidak bermasalah jika ia mengkhususkan untuk dirinya hal itu.

SOAL 1418: Seorang perempuan yang memiliki suami, ayah dan ibu serta tiga orang anak kecil terbunuh. Pengadilan memutuskan, bahwa pembunuhnya adalah istri saudara suaminya, maka ia pun diwajibkan untuk membayar diyat (kompensasi) kepada para wali. Namun sang suami yang merupakan wali syar’i bagi anak-anak yang belum balig tersebut tidak meyakini hal itu. Oleh karena itu, ia tidak mau untuk menerima diyat tersebut, baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Bolehkah ia melakukan demikian? Yang kedua bolehkah bagi orang lain dengan alasan apa pun, pada saat masih ada ayah dan kakek untuk ikut campur dan mendesak anak-anak agar menerima diyat dari paman yang dianggap sebagai pembunuh?

JAWAB: a. Jika sang suami (ayah anak-anak) mendapatkan keyakinan, bahwa saudaranya yang diputuskan oleh pengadilan sebagai pembunuh istrinya, bukanlah pembunuh. Oleh karena itu, dia menganggap, bahwa ia tidak memiliki tanggungan untuk membayar diyat tersebut, maka dia (sang suami) tidak boleh untuk mengambilnya serta menuntut hal itu untuk anak-anaknya dengan alasan, bahwa dia adalah wali mereka.

b. Selama masih ada ayah atau kakek dari ayah, yang mana mereka merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk mengasuh dan perwalian terhadap anak-anak kecil mereka yang belum balig, maka selain mereka tidak memiliki hak apa pun untuk ikut campur dalam urusan mereka.

SOAL 1419: Jika orang yang dibunuh hanya memiliki anak-anak kecil yang belum balig, dan pengasuh yang diangkat untuk mereka bukan wali yang berhak untuk menuntut “darah,” bolehkah dia memaafkan sang pembunuh atau mengganti kisas dengan diyat?

JAWAB: Jika hak-hak yang dimiliki oleh wali syar’i telah diserahkan kepadanya, maka dengan memerhatikan maslahat dan kepentingan anak-anak asuhnya ia dapat melakukan hal itu.

SOAL 1420: Ada sejumlah uang tunai di rekening bank atas nama anak-anak kecil yang belum balig. Pengasuh mereka bermaksud mengambil darinya untuk diperdagangkan, sehingga ada pemasukan yang dapat memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Bolehkah ia melakukan hal itu?

JAWAB: Seorang pengasuh dengan memerhatikan maslahat dan manfaat anak-anak asuhnya untuk menjadikan uang milik mereka sebagai modal yang dia jalankan sendiri dengan sistem bagi hasil (mudharabah) atau pun ia serahkan kepada orang untuk hal itu, dengan syarat orang tersebut adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jika tidak demikian, maka (bila terjadi apa-apa) sang pengasuh berkewajiban untuk bertanggung jawab atas uang tersebut

SOAL 1421:

Jika para wali yang berhak atas penuntutan darah (atas sebuah pembunuhan) semuanya atau sebagiannya anak-anak yang belum balig, sehingga yang berhak untuk menuntut hak mereka adalah hakim syar’i. Bila ia (hakim) telah

memastikan dan meyakini, bahwa si pembunuh adalah orang yang tidak mampu, bolehkah dia menetapkan diyat sebagai ganti dari kisas dan memaafkannya?

JAWAB: Seorang hakim boleh saja melakukan hal itu, jika ia telah menetapkan, bahwa kemaslahatan dan manfaat anak-anak kecil yang belum balig itu meniscayakan untuk memaafkan si pembunuh dan menggantikan kisas dengan diyat atas dirinya.

SOAL 1422: Bolehkah seorang hakim mencabut hak mengasuh dan perwalian seorang wali otomatis, jika diyakini, bahwa dia akan merugikan anak asuhnya secara finansial?

JAWAB: Jika berdasarkan berbagai saksi dan indikasi (qarinah) dia telah mendapatkan keyakinan tentang hal itu, maka wajib baginya untuk mencabut hak perwalian dari wali tersebut.

SOAL 1423: Apakah ketika seorang wali tidak mau untuk menerima kesepakatan (shuluh) dan hibah tanpa imbalan yang diberikan kepada anak-anak asuhnya, yang tentunya merupakan manfaat bagi mereka dianggap telah melakukan hal-hal yang merugikan atau dianggap tidak memerhatikan maslahat mereka?

JAWAB: Sekadar tidak menerima hal itu tidak meniscayakan telah merugikan atau tidak memerhatikan maslahat mereka. Oleh karena itu, menolak pada dasarnya tidak bermasalah, sebab seorang wali tidak memiliki kewajiban untuk mendatangkan harta bagi anak-anak asuhnya. Bahkan mungkin saja menurut pandangannya justru “menolak” hal itu dalam kondisi tertentu adalah demi kemaslahatan anak-anak asuhnya.

SOAL 1424: Jika negara menetapkan untuk memberikan sejumlah uang atau sebidang tanah kepada putra-putri para syuhada (pahlawan) dan akan menuliskan nama mereka dalam akta kepemilikan, namun sang wali tidak mau untuk menandatangani. Bisakah seorang hakim dengan hak perwalian yang ia miliki terhadap anak-anak kecil yang belum balig mengambil-alih penandatanganan?

JAWAB: Jika tanda tangan wali merupakan syarat untuk menerima uang atau tanah tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menandatangannya. Hakim, selama ada wali syar'i tidak memiliki hak perwalian atas hal itu. Namun, jika pengjagaan harta anak-anak asuh bergantung pada tandatangan wali, maka ia tidak memiliki hak untuk menolak tandatangan. Pada kondisi demikian, seorang hakim memiliki kewajiban untuk memaksanya menandatangannya atau dia sendiri yang menandatangannya dengan hak perwalian yang dimiliki atas anak-anak yang belum balig.

SOAL 1425: Apakah keadilan merupakan syarat bagi seorang wali yang akan mengasuh dan memiliki perwalian atas anak-anak kecil yang belum balig? Jika seorang wali adalah seorang yang fasik dan ada kekhawatiran akan habisnya harta anak asuh, apa tugas hakim atas hal itu?

JAWAB: Sifat adil bukanlah syarat bagi perwalian seorang ayah atau kakek. Namun, jika seorang hakim dengan berbagai indikasi dan saksi melihat, bahwa sang ayah atau kakek akan merugikan anak-anak asuhnya, maka ia berkewajiban untuk mencabut hak tersebut darinya.

SOAL 1426: Jika dalam sebuah pembunuhan yang disengaja, semua wali orang yang terbunuh adalah anak-anak kecil yang belum balig dan gila. Apakah wali otomatis (ayah atau kakek dari ayah) atau pengasuh yang ditetapkan oleh pengadilan memiliki hak untuk menuntut kisas atau diyat?

JAWAB: Dari berbagai dalil dapat dipahami, bahwa Allah Swt memberikan hak perwalian kepada para wali anak-anak dan orang gila adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, di dalam masalah yang ditanyakan seorang wali syar'i dengan memerhatikan kemaslahatan dan manfaat mereka hendaknya mengurus hal itu, dengan memilih antara menuntut kisas atau diyat atau memaafkan si pembunuh dengan uang kompensasi tertentu atau tanpa uang kompensasi. Segala keputusan yang dia ambil, maka dianggap absah dan wajib dilaksanakan. Tentu jelas sekali, bahwa dalam menentukan hal itu dia harus memerhatikan segala sisinya termasuk

usia anak asuhnya, jauh atau dekatnya ia untuk menginjak usia balig.

SOAL 1427: Jika terjadi sebuah tindakan kriminal kepada seseorang yang sempurna (sudah dewasa dan tidak gila-peny.) apakah ayah atau kakeknya berhak untuk menuntut diyat tanpa izin dan restu dari anak atau cucu yang menjadi korban tindakan kriminal tersebut? Dengan kata lain, apakah seorang pelaku tindakan kriminal berkewajiban untuk membayar diyat kepada korban karena tuntutan ayahnya atau kakeknya atas hal itu?

JAWAB: Mereka (ayah dan kakek) tidak memiliki perwalian terhadap orang yang sudah balig dan berakal sehat dan sempurna. Oleh karena itu, ia tidak bisa menuntut hal itu tanpa izin dari si korban.

SOAL 1428: Bolehkah wali anak-anak kecil yang belum balig -karena hak perwalian yang mereka miliki- menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan?

JAWAB: Wali syar'i dengan memerhatikan manfaat dan kemaslahatan anak asuhnya boleh untuk melakukan hal itu.

SOAL 1429: Apakah ayah dan ibu terhadap anak-anaknya memiliki hak yang sama ataukah salah satu dari keduanya memiliki hak yang lebih atas yang lain? Kalau memang sama, maka di saat terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, siapakah di antara ke duanya yang layak untuk didahulukan?

JAWAB: Jawaban atas hal itu berbeda-beda antara beberapa hal berikut:

- Hak perwalian atas anak-anak kecil yang belum balig dimiliki ayah atau kakek dari ayahnya.
- Hak mengasuh anak-anak laki-laki hingga umur dua tahun dan anak-anak perempuan hingga usia tujuh tahun dimiliki ibunya. Setelah usia tersebut adalah dimiliki oleh ayahnya.
- Hak untuk ditaati dan ketidakbolehan untuk menyakiti hatinya adalah sama antara kedua orang tua.
- Anak-anak harus memerhatikan kondisi ibu lebih dari ayahnya sebagaimana di dalam hadis disebutkan, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu.

SOAL 1430: Suami saya dengan meninggalkan dua orang anak telah gugur sebagai syahid. Saudara dan ibu suami saya telah mengambil-alih pengasuhan dua anak saya tersebut. Sebagaimana mereka juga mengambil semua perlengkapan dan harta hak milik anak saya serta tidak mau untuk menyerahkannya kepada saya. Dengan memerhatikan, bahwa saya demi mereka sampai sekarang tidak menikah (lagi) dan tidak akan menikah (lagi) siapakah yang memiliki hak untuk mengawas dan mengurus harta mereka?

JAWAB: Mengasuh anak yatim hingga mencapai usia taklif adalah hak seorang ibu. Namun hak perwalian atas harta milik mereka dimiliki oleh pengasuh syar'i mereka. Dan jika tidak ada, maka hakim syar'ih yang berhak dan berkewajiban untuk menjadi pengasuh atasnya. Adapun nenek dan paman anak-anak tidak memiliki hak perwalian atas harta mereka, sebagaimana mereka tidak memiliki hak untuk mengasuh mereka.

SOAL 1431: Sebagian dari para wali anak-anak kecil yang belum balig, mencegah ibu dan anak-anak mereka yang berada di bawah asuhannya untuk memanfaatkan warisan peninggalan ayah mereka -seperti rumah dan perabotnya- setelah sang ibu nikah (lagi). Apakah ada pembenaran di dalam syariat yang membolehkan sang ibu untuk menuntut warisan anak-anaknya agar diberikan kepadanya yang sekarang memiliki hak asuh mereka?

JAWAB: Segala apa yang dilakukan oleh seorang wali syar'i haruslah dengan memerhatikan kemaslahatan dan manfaat anak-anak asuhnya. Yang memiliki otoritas untuk mengidentifikasi hal itu hanyalah wali syar'i itu sendiri. Namun bila terjadi penyimpangan dan perselisihan, maka hendaklah diajukan kepada hakim syar'i.

SOAL 1432: Apakah perniagaan dengan harta anak-anak kecil yang belum balig yang dilakukan oleh walinya dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan untuk mereka, sah hukumnya?

JAWAB: Jika hal itu dilakukan dengan memerhatikan kemaslahatan dan manfaat anak-anak asuhannya, maka hal itu tidak bermasalah.

SOAL 1433: Siapakah yang memiliki hak perwalian dan mengasuh anak-anak kecil yang belum balig antara kakek, paman saudara ayah, paman saudara ibu dan istri?

JAWAB: Hak perwalian atas anak-anak yatim dan harta mereka merupakan hak kakek dari ayah mereka. Hak mengasuh anak merupakan hak ibunya. Adapun paman saudara ayah dan saudara ibu tidak memiliki hak perwalian dan mengasuh.

SOAL 1434: Bolehkah harta anak yatim dengan izin kejaksaan diserahkan kepada ibu sebagai imbalan atas penerimaannya untuk mengasuhnya, sehingga kakek dari ayah hanya bertindak sebagai pengawas saja dan tidak memiliki hak untuk ikut campur secara langsung?

JAWAB: Penyerahan itu jika dilakukan tanpa restu dari sang kakek, sebagai wali syar'i anak-anak kecil yang belum balig tersebut tidaklah benar, kecuali jika keberadaan harta milik mereka di tangan kakek akan merugikan mereka, maka hakim syar'i berkewajiban untuk mencabut hak sang kakek dan mengangkat orang lain yang lebih layak untuk hal itu, baik ibunya atau selainnya.

SOAL 1435: Apakah bagi wali anak-anak kecil ada kewajiban untuk menuntut diyat yang merupakan hak mereka? Dan apakah wajib baginya untuk mempergunakan uang tersebut di dalam perniagaan atau penanaman modal di bank, sehingga menghasilkan laba dan keuntungan untuk mereka?

JAWAB: Wali anak-anak kecil berkewajiban untuk menuntut diyat yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dari pelakunya, untuk disimpan hingga mereka menginjak usia balig. Namun dia tidak berkewajiban untuk menjadikannya sebagai modal usaha atau deposito di bank. Jika ia melakukan hal itu demi kemaslahatan dan manfaat bagi anak-anak asuhnya, maka hal itu tidak bermasalah.

SOAL 1436: Jika salah seorang dari anggota sebuah perusahaan meninggal dunia dan ahli warisnya adalah anak-anak kecil yang belum balig. Kemudian mereka (ahli waris) menjalin hubungan kerja dengan anggota lain. Apa tugas anggota perusahaan yang lain atas harta mereka?

JAWAB: Merke wajib menyerahkan saham anak-anak kecil yang belum balig tersebut kepada wali atau hakim syar'inya.

SOAL 1437: Apakah seluruh harta milik anak-anak yatim yang merupakan peninggalan ayah mereka wajib diserahkan kepada kakeknya, karena dialah yang memiliki hak perwalian atas mereka? Kalau memang wajib, sementara mereka masih sedang belajar di bangku sekolah dan tidak memiliki penghasilan, maka dari mana mereka akan menutupi kebutuhan keseharian ibu dan diri mereka? Begitu juga di manakah mereka dan ibu mereka akan tinggal?

JAWAB: Hak perwalian itu tidak meniscayakan keharusan untuk diserahkan seluruh harta mereka kepada kakek mereka agar disimpan hingga mereka menginjak usia dewasa serta mencegah mereka untuk mempergunakannya. Namun hal itu mengharuskan adanya pengawasan terhadap penggunaan uang milik mereka dan kakeklah yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Oleh karena itu, setiap penggunaan uang tersebut harus dengan restunya. Dan ia pun berkewajiban untuk memberikan kepada mereka sesuai kebutuhan. Bahkan bila ia melihat, bahwa sebaiknya uang itu diserahkan kepada ibu mereka, maka hal itu boleh ia lakukan.

SOAL 1438: Sampai berapakah seorang ayah dapat mempergunakan uang anaknya yang sudah balig, dewasa, berakal sempurna dan mandiri? Jika ia tidak boleh melakukan hal itu, apakah ia berkewajiban untuk bertanggung jawab atas (setiap kerugian yang menimpa)nya?

JAWAB: Seorang ayah tidak boleh mempergunakan uang milik anaknya yang sudah balig, dewasa dan berakal sempurna, kecuali dengan izin dan restunya. Jika ia melakukan hal itu tanpa izin dan restunya, maka dia telah

melakukan sesuatu yang haram dan bertanggung jawab atasnya, kecuali dalam hal-hal yang diperkecualikan.

SOAL 1439: Ada seorang Mukmin yang memiliki hak asuh dan mengurus saudara-saudaranya yang yatim dan harta mereka. Dengan harta itu ia membeli sebidang tanah tanpa akta kepemilikan dengan tujuan, nanti hal itu akan dibuatkan dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sehingga ada keuntungan untuk anak-anak asuhnya. Sekarang dia khawatir tanah tersebut diaku oleh orang lain atau digunakan oleh orang lain. Sementara jika ia menjualnya sekarang, maka ia tidak bisa menjualnya dengan harga saat ia beli. Pertanyaannya adalah, jika ia menjualnya sekarang dengan harga yang lebih murah atau ada orang yang mengambil tanah tersebut dan mengakunya, apakah ia wajib menanggung kerugian tersebut?

JAWAB: Jika ia memang seorang pengasuh syar'i bagi mereka dan membeli tanah tersebut demi kemaslahatan dan manfaat bagi mereka, maka dia tidak memiliki kewajiban apa-apa. Namun, jika dia bukan wali (pengasuh) mereka, maka jual-beli yang dilakukannya itu adalah jual-beli fudhuli yang keabsahannya bergantung pada zin dan restu hakim syar'i atau mereka sendiri setelah menginjak usia dewasa. Dia pun bertanggung jawab atas setiap kerugian yang menimpa harta anak-anak yatim itu.

SOAL 1440: Bolehkah seorang ayah meminjam uang anaknya atau meminjamkannya kepada orang lain?

JAWAB: Jika ia lakukan dengan memerhatikan kemaslahatan dan manfaatnya, maka tidak bermasalah.

SOAL 1441: Jika anak-anak kecil yang belum balig itu mendapat hadiah baju atau mainan, kemudian karena satu dan lain hal tidak dapat digunakan lagi, bolehkah si wali menyedekahkannya untuk orang lain?

JAWAB: Wali anak-anak kecil yang belum balig boleh saja melakukan yang ia anggap baik, dengan memerhatikan kemaslahatan dan manfaat anak-anak asuhnya.

Syara-syarat Barang yang Diperjual-belikan

SOAL 1442: Bolehkah seseorang menjual salah satu anggota badannya, seperti ginjalnya kepada orang lain yang membutuhkannya?

JAWAB: Jika dengan dijualnya anggota tubuh tersebut ia tidak mendapatkan bahaya yang serius, maka tidak bermasalah.

SOAL 1443: Ada benda-benda yang bagi orang umum tidak memiliki manfaat dan tidak bernilai, namun bagi sekelompok tertentu di dalam masyarakat bermanfaat dan bernilai, seperti lebah dan serangga-serangga lainnya yang sangat bermanfaat untuk para peneliti untuk tujuan riset. Apakah benda-benda seperti itu berlaku atasnya segala hukum benda-benda bernilai, seperti jual-beli, kepemilikan, wajib diganti bagi yang menghilangkannya, dan lain-lain?

JAWAB: Setiap sesuatu yang karena manfaat halal menjadi keinginan orang-orang berakal walaupun hanya sekelompok tertentu, maka ia termasuk benda bernilai dan semua hukum berlaku baginya kecuali sebagian hukum yang diperkecualikan oleh syariat. Namun dalam transaksi jual-beli seperti lebah dan serangga lainnya demi keterhati-hatian dianjurkan untuk menjadikan uang yang diberikan, dianggap (diniati) sebagai ganti hak “kepemilikan” dan pelepasan hak dari “pemilik” pertama (bukan jual-beli)

SOAL 1444: Adanya syarat benda yang jelas dan nyata dalam jual-beli seperti diyakini oleh mayoritas para fakih (ahli fikih). Benarkah jual-beli dan tukar-menukar ilmu pengetahuan yang lazim dilakukan antar negara saat ini?

JAWAB: Tukar-menukar yang mereka lakukan dengan akad mushalahah (kesepakatan dan bukan jual-beli) tidak bermasalah.

SOAL 1445: Bolehkan menjual tanah atau barang lainnya kepada seseorang yang dikenal sebagai pencuri padahal ada kemungkinan uang yang kita terima sebagai uang pembeliannya adalah hasil curian?

JAWAB: Transaksi yang dilakukan dengan orang-orang yang dikenal bermata pencaharian haram, sehingga ada kemungkinan uang yang kita terima adalah uang haram, tidak bermasalah, kecuali memang diyakini uang yang diterima adalah uang haram, maka ia tidak boleh menerimanya.

SOAL 1446: Saya memiliki sebidang tanah yang saya dapatkan sebagai mas kawin, sekarang saya menjualnya kepada orang lain. Namun ada seorang yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf sejak dua ratus tahun yang lalu, apa tugas saya dan apa hukum suami saya yang memberikannya kepada saya sebagai mas kawin serta apa hukum pembeli tanah tersebut dari saya?

JAWAB: Semua transaksi yang dilakukan atas tanah dihukumi sah, kecuali pengakuan akan wakaf dapat dibuktikan di depan pengadilan syariat. Jika terbukti bahwa tanah tersebut tanah wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, maka semua transaksi yang dilakukan batal. Oleh karena itu, Anda harus mengembalikan uang yang Anda terima kepada pembelinya. Dan suami Anda memiliki tanggungan (utang) untuk membayar mas kawin (lain) pada Anda.

SOAL 1447: Saat ini sedang marak ekspor ilegal kambing dan binatang lainnya dari beberapa kepulauan Iran ke berbagai negara tetangga di Teluk Persia. Bolehkah membeli barang-barang itu dari pasar negara-negara tersebut?

JAWAB: Memindahkan dan mengekspor kambing serta binatang lainnya ke luar negeri secara ilegal bertentangan dengan aturan yang berlaku di Republik Islam Iran. Oleh karena itu, hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 1448: Barang-barang yang sesuai aturan yang berlaku, haruslah dijual-belikan dengan cara lelang umum dan di saat pelelangan tidak ada yang berani menawar dengan harga yang telah ditaksir oleh para pakar. Bolehkah barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah?

JAWAB: Harga yang ditaksir oleh para pakar, tidak menjadi tolok-ukur harga sesungguhnya. Oleh karenanya, jika terjadi pelelangan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan syariat dan negara, kemudian barang tersebut terjual dengan harga penawaran tertinggi, maka transaksi jual-beli tersebut dihukumi sah.

SOAL 1449: Saya telah membangun sebuah bangunan di atas sebidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya. Bolehkah saya menjual tanah dan rumah tersebut kepada pembeli yang mengetahui, bahwa tanah itu adalah tanah yang tidak diketahui pemiliknya, sehingga konsekuensinya pembeli hanya menjadi pemilik bangunan saja?

JAWAB: Jika bangunan tersebut dibangun dengan restu dari hakim syar'i, maka pemilik bangunan hanya boleh menjual bangunan itu saja. Dan ia tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut.

SOAL 1450: Beberapa waktu yang lalu, kami menjual sebuah rumah kepada seseorang. Kami menerima selembar cek senilai tertentu sebagai sebagian uang pembayaran atas pembelian rumah tersebut. Namun karena ternyata cek tersebut adalah cek kosong, maka kami tidak mau untuk mencairkannya. Dengan memerhatikan adanya inflasi dan naiknya harga rumah saat ini, begitu juga di saat pengurusan birokrasi sehingga pembeli tersebut ditangkap, dinyatakan bersalah dan wajib untuk membayar sejumlah itu kepada saya. Apakah saya berhak untuk menuntut dari pembeli tersebut selisih antara harga di saat saya menerima cek dengan harga saat ini?

JAWAB: Penjual tidak berhak untuk menuntut uang lebih dari yang telah disepakati di dalam akad jual-beli. Namun dalam kondisi, di mana penjual akan menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian si pembeli, maka selisih yang ada di antara keduanya hendaklah disepakati dalam akad mushalahah.

SOAL 1451: Kami membeli sebuah apartemen dari seseorang dengan syarat dalam jangka waktu tertentu ia akan menyerahkannya kepada kami. Di dalam akad jual-beli tersebut disepakati juga adanya kemungkinan naiknya harga sampai 15 %. Namun sekarang penjual menaikkan harga secara sepah sampai 31 % dan memberitahukan kepada kami, bahwa ia tidak akan menyerahkan apartemen tersebut kepada kami, kecuali kami telah melunasi sejumlah harga baru itu. Bolehkah ia melakukan hal itu?

JAWAB: Jika harga final tidak ditentukan di saat akad jual-beli dilakukan atau harga finalnya disesuaikan dengan harga di saat penyerahan, maka jual-beli tersebut batal. Oleh karena itu, penjual boleh saja tidak melakukan muamalah tersebut, namun ia menjual dengan harga yang dia ingini sekarang. Adanya kesepakatan dan saling rela di kemudian hari antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga final sesuai dengan harga saat itu, tidak cukup untuk keabsahan jual-beli tersebut.

SOAL 1452: Kami telah membeli 1/5 saham kepemilikan sebuah perusahaan plastik. Satu seperempat harganya dibayar dengan tunai dan sisanya dibayar tiga kali dengan tiga lembar cek bernilai masing-masing 1/4 harga. Semua itu telah kami serahkan kepada penjual. Begitu juga perusahaan masih di bawah kendali penjual. Apakah secara syar'i jual-beli telah terealisasi? Dan apakah saya berhak untuk menuntut bagian saya dari keuntungan?

JAWAB: Penerimaan barang yang dijual dan penyerahan uang tunai secara sempurna kepada penjual bukanlah syarat keabsahan jual-beli. Oleh karena itu, jika pembelian 1/5 dari perusahaan tersebut telah terjadi, maka ia merupakan miliknya (pembeli) secara sah dan syar'i. Dengan demikian, konsekuensi jual-beli berlaku atasnya dan dia berhak untuk menuntut bagiananya dari keuntungan perusahaan yang didapat.

Syarat-syarat Akad (Kontrak Transaksi)

SOAL 1453: Ada seorang yang menjual kebun dengan syarat selama ia masih hidup semua hasilnya adalah miliknya. Apakah jual-beli seperti ini hukumnya sah?

JAWAB: Menjual sebuah barang tanpa manfaatnya sampai masa tertentu, jika memang barang tersebut adalah barang yang bernilai secara agama, uruf dan dapat dimanfaatkan –sekalipun setelah selesai masa perkecualian tersebut- adalah sah dan tidak bermasalah. Namun, jika pergecualian tersebut tidak jelas waktunya, sehingga menyebabkan ketidakjelasan harga dan barang yang dijual, maka jual-beli tersebut dianggap jual-beli yang mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, hukumnya tidak sah.

SOAL 1454: Jika di saat akad jual-beli dilakukan penjual mensyaratkan kepada pembeli, bahwa ketika penjual tidak dapat menyerahkan barang yang dijual pada waktu yang telah ditentukan, maka ia harus menyerahkan sejumlah uang kepada pembeli. Apakah jual-beli seperti ini hukumnya sah dan si penjual secara syar'i wajib untuk melaksanakan kesepakatan tersebut?

JAWAB: Syarat seperti itu tidak bermasalah. Oleh karena itu, penjual wajib memenuhi konsekuensi keterlambatannya, sesuai syarat yang telah disepakati. Pembeli juga berhak untuk menuntut hal itu.

SOAL 1455: Ada seorang yang menjual sebuah toko dengan syarat bagian atas bangunan tersebut tetap merupakan miliknya. Dengan demikian, pembeli tidak berhak untuk membangunnya. Dengan adanya syarat tersebut –yang tanpa syarat itu ia tidak akan menjual toko tersebut- apakah pembeli memiliki hak untuk membangun bagian atas toko, padahal ia tahu akan syarat itu?

JAWAB: Setelah bagian atas disepakati untuk diperkecualikan dalam jual-beli, maka pembeli tidak berhak untuk membangun bagian atas toko tersebut.

SOAL 1456: Seseorang membeli sebuah rumah yang bangunannya belum sempurna, dengan syarat yang telah disepakati, bahwa penjual berkewajiban untuk mengurus balik nama kepemilikan ke atas pembeli tanpa biaya lagi. Namun sekarang, penjual membebankan biaya tersebut kepada pembeli. Bolehkah ia melakukan hal itu? Wajibkah pembeli membayar biaya tersebut?

JAWAB: Penjual berkewajiban untuk melaksanakan syarat yang telah disepakati di saat akad jual-beli dilakukan. Ia wajib menyerahkan barang yang telah ia jual kepada pembeli dan mencatat akta kepemilikan atas nama pembeli serta tidak berhak untuk menuntut uang lebih dari yang telah disepakati. Kecuali jika pembeli menginginkan agar ia melakukan tambahan pekerjaan lain yang tidak disebutkan di dalam akad jual-beli dan secara pandangan uruf orang yang melakukan pekerjaan tersebut layak untuk mendapatkan upah tambahan.

SOAL 1457: Sebidang tanah dijual dengan harga tertentu dan penjual telah menerima seluruh uang pembelian. Di saat akad disepakati, bahwa pembeli harus membayar biaya balik nama kepemilikan kepada penjual. Akta jual-beli dan syarat ini ditulis di dalam sebuah (kertas) penjanjian biasa. Sekarang penjual menuntut uang dari pembeli lebih banyak dari yang tertera di dalam kertas perjanjian tersebut. Apakah ia berhak atas hal itu?

JAWAB: Setelah jual-beli dilakukan dengan benar dan sah secara syar'i, maka penjual berkewajiban untuk melakukan segala yang disepakati di dalam akad jual-beli. Dia tidak berhak untuk menuntut uang lebih dari yang telah disepakati.

SOAL 1458: Jika penjual dan pembeli bersepakat, bahwa masing-masing mereka tidak memiliki hak untuk

membatalkan transaksi jual-beli yang telah ditandatangani, dan jika pembeli membatalkan jual-beli, maka ia tidak berhak untuk menuntut uang muka (DP) yang telah ia serahkan kepada penjual, begitu pula jika penjual yang membatalkan, maka ia berkewajiban mengembalikan uang DP tersebut dan menyerahkan sejumlah uang tambahan sebagai uang ganti rugi. Bolehkah syarat "khiyar dan iqalah"¹ yang demikian? Halalkah uang yang didapatkan dengan cara seperti ini?

JAWAB: Syarat yang seperti itu bukanlah syarat khiyar dan iqalah, namun ia merupakan syarat harus membayar sejumlah uang di saat melakukan pembatalan transaksi. Syarat seperti ini jika tidak disebutkan di saat dilakukan akad jual-beli, maka tidaklah berlaku. Namun, jika disebutkan di saat jual-beli atau dipahami, bahwa jual-beli dilakukan di atas syarat tersebut, maka syarat itu hukumnya sah dan masing-masing berkewajiban untuk melaksanakan konsekuensinya. Uang yang diperoleh dengan cara iu tidak bermasalah.

SOAL 1459: Kadang-kadang di dalam akta jual-beli disebutkan sebuah syarat, bahwa jika salah seorang dari pihak penjual atau pembeli membatalkan transaksi tersebut, maka ia wajib membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi. Pertanyaannya:

- Apakah syarat ini dianggap sebagai syarat khiyar?
- Apakah syarat ini hukumnya sah?
- Jika tidak sah, apakah jual-beli tidak sah juga?

JAWAB: Syarat itu tidak disebut dengan syarat khiyar. Namun ia merupakan syarat harus membayar sejumlah uang bagi yang membatalkan transaksi yang telah dilakukan dengan sempurna. Syarat seperti itu jika memang disebutkan di saat akad dilakukan atau akad dilakukan atas syarat tersebut, maka tidak bermasalah. Namun syarat-syarat seperti ini yang akan berpengaruh pada harga barang yang akan dijual, hendaknya disebutkan masa tertentu. Sebab jika tidak demikian, maka akan menyebabkan ketidakabsahannya.

SOAL 1460: Sebagian orang menjual barang yang ia miliki dengan syarat si pembeli harus menjualnya lagi kepadanya pada jangka waktu yang telah ditentukan dengan harga yang lebih mahal. Apakah jual-beli seperti ini sah hukumnya?

JAWAB: Jual-beli formalitas semacam ini adalah cara yang dilakukan untuk menghindari hutang-piutang riba. Oleh karena itu, haram hukumnya dan tidak sah. Lain halnya jika si penjual dengan sungguh-sungguh menjual barangnya secara sah dan benar, setelah itu ia membeli lagi dengan tunai atau kredit, dengan harga yang sama atau lebih mahal, maka tidak bermasalah.

SOAL 1461: Sebagian pengusaha bertindak sebagai wakil dari para pengusaha yang lain, seperti mengimpor barang-barang dengan kartu kredit. Setelah itu, dia membayarnya ke bank sebagai wakil mereka. Untuk hal itu, ia mendapatkan komisi sekian persen dari jumlah transaksi yang dilakukan. Sahkah transaksi yang dilakukan?

JAWAB: Jika bisnismen tersebut mengimpor barang tersebut untuk dirinya, kemudian dia menjualnya kepada orang lain dengan tambahan laba sekian persen, maka tidak bermasalah. Begitu juga jika ia mengimpor barang-barang tersebut untuk orang yang menginginkannya dengan cara ju'alah² dan adanya komisi sekian persen atas pekerjaan yang dia lakukan, maka tidak bermasalah.

SOAL 1462: Setelah kematian istri saya, saya menjual beberapa perabot rumah. Dengan menambah sejumlah uang atas hasil penjualan tersebut, saya membeli kembali beberapa perabot baru. Bolehkah saya mempergunakan perabot-perabot tersebut di rumah istri kedua saya?

JAWAB: Jika perabot yang Anda jual adalah hak milik Anda, seperti uang yang Anda tambahkan untuk membeli perabot baru, maka tidak bermasalah. Namun, jika tidak demikian (barang tersebut adalah milik istri pertama) maka keabsahan jual-beli tersebut bergantung pada restu dan izin ahli waris yang lain.

SOAL 1463: Seseorang menyewa sebuah bangunan toko yang dibangun oleh pemiliknya tanpa memiliki IMB. PEMDA telah menetapkan denda sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut. Siapakah yang berkewajiban untuk membayar denda tersebut, penyewa ataukah pemilik?

JAWAB: Pemilik bangunan yang membangun tanpa izin itulah yang wajib membayar denda tersebut.

SOAL 1464: Saya membeli sebuah properti dan lantas saya jual kepada orang lain. Namun, penjual setelah mengambil akta jual-beli dari saya, menjualnya lagi kepada orang lain. Sahkah jual-beli yang ia lakukan? Ataukah jual-beli yang saya lakukan yang sah, walaupun saya tidak bisa membuktikan, bahwa ia telah mengambil dari saya surat akta jual-beli?

JAWAB: Dengan asumsi, bahwa jual-beli telah dilakukan oleh pemilik properti tersebut dengan cara yang benar dan sah, maka pembeli berhak untuk menjualnya kepada siapa yang ia mau dan jual-beli yang demikian sah hukumnya. Penjual pertama tidak lagi memiliki hak apa pun. Jual-beli (kedua) yang ia lakukan adalah jual-beli fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin dan restu pembeli pertama.

SOAL 1465: Saya berjanji kepada keponakan saya untuk menjual sebagian tanah saya setelah ia melunasi semua uang yang harus ia bayar. Namun disebabkan berbagai problem administrasi, surat kepemilikan tanah tersebut sebelum saya jual telah saya jadikan atas namanya. Dia pun mengakui, bahwa tanah tersebut bukan miliknya. Namun setelah berlalu beberapa tahun, ia menuntut tanah tersebut dengan bersandarkan pada surat kepemilikan tersebut. Apakah saya berkewajiban untuk mengabulkan tuntutannya?

JAWAB: Orang yang mengaku telah membeli tanah tersebut, selama dia tidak dapat membuktikan hal itu secara benar dan syar'i, tidak akan berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Dengan asumsi ia telah mengakui, bahwa tanah tersebut bukan miliknya di saat dilakukan pencatatan, maka ia tidak bisa lagi untuk menyandarkan kepemilikan padanya.

SOAL 1466: Seseroang memiliki sebidang tanah yang atas mana sebuah perusahaan sosial membagi-bagikan tanah tersebut kepada para pegawainya dan memungut sejumlah uang dari masing-masing mereka dengan janji, bahwa uang itu diserahkan kepada pemiliknya agar memperoleh kerelaannya. Namun, konon, sebagian pegawai mengaku telah mendengar sendiri secara langsung dari pemiliknya, bahwa dia tidak merelakan hal itu. Di tempat tersebut sekarang sedang dibangun beberapa bangunan perumahan dan mesjid. Pertanyaan kami adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melanjutkan pembangunan mesjid apakah diperlukan izin dan restu dari pemilik tanah?
- b. Apa tugas masing-masing pegawai yang sedang membangun rumah-rumah mereka di atas tanah tersebut?

JAWAB: Jika terbukti, bahwa wakil-wakil perusahaan –yang bertugas untuk membeli tanah tersebut dari pemiliknya- telah membeli tanah tersebut dari pemiliknya dengan cara benar disertai dengan kerelaan pemiliknya, maka jual-beli yang dilakukan itu dihukumi sah. Begitu juga jika di saat pembagian tanah kepada para pegawai dilakukan, wakil perusahaan telah mengaku, bahwa ia telah membeli tanah tersebut dari pemiliknya dengan cara yang benar dan sah, maka selama tidak terbukti kebohongannya, ucapan dan pembagian itu dianggap sah. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh para pegawai atas tanah tersebut tidak bermasalah. Begitu juga pembangunan mesjid di atas tanah tersebut dengan izin para pembeli, tidaklah bermasalah.

SOAL 1467: Seseorang ingin membeli mobil. Untuk itu, ia menyuruh janda seorang syahid agar mengajukan permohonan untuk mendapatkan kemudahan yang diberikan kepada anak-anak para syuhada untuk membeli mobil. Si janda tersebut, karena dia sebagai pengasuh atas anak-anaknya menyetujui hal itu. Namun setelah mobil dibeli, anak-anaknya mengaku, bahwa mobil tersebut adalah milik mereka, karena dibeli dengan mempergunakan kemudahan yang diberikan kepada mereka. Apakah ucapan mereka ini dapat dibenarkan?

JAWAB: Jika penjual mobil –walaupun dengan adanya kemudahan yang ada di tangan pembeli- menjual kepada orang itu sendiri dan pembeli juga menggunakan uangnya sendiri untuk membeli mobil tersebut, maka mobil

tersebut adalah miliknya. Namun, ia berkewajiban untuk membayar dengan harga diskon khusus bagi para keluarga syuhada yang mulia.

SOAL 1468: Ada sebidang tanah yang saya jual sebagai wakil dari pemiliknya dengan akta jual-beli biasa. Sebagian uang yang harus dibayar telah saya terima dan disepakati, bahwa setelah uang pembayaran dilunasi, maka akan dilakukan pencatatan resmi atas nama pembeli. Namun, sisa uang yang harus dibayarkan oleh pembeli sampai saat ini belum dibayar olehnya, sehingga surat kepemilikan masih atas nama orang yang saya wakili dan belum berubah menjadi nama pembeli. Sejak saat itu sampai sekarang si pembeli telah melakukan berbagai hal ke atas tanah tersebut, ia membangun di atasnya beberapa toko dan menyewakannya kepada orang lain. Karena ia membangun tanpa izin, maka ia sekarang diharuskan membayar pajak yang jumlahnya tidak terbayangkan sebelumnya. Padahal, jual-beli beberapa tahun yang telah dilakukan dengan kertas biasa dan disepakati untuk dilakukan pencatatan resmi dan semua biaya akan dibebankan kepada pembeli. Pertanyaanya, siapakah yang wajib membayar pajak-pajak tersebut, pembeli atau penjual?

JAWAB: Pajak yang berhubungan dengan tanah dan jual-beli, dibebankan kepada penjual. Adapun pajak yang berhubungan dengan bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut atau yang berhubungan dengan tanah karena bangunan tersebut, maka dibebankan kepada pembeli. Jika di dalam akta jual-beli disebutkan, bahwa salah satu dari keduanya yang wajib membayar pajak-apajak tersebut, maka ia harus melaksanakan sesuai yang telah disepakati tersebut.

SOAL 1469: Seseorang membeli sebuah apartemen secara tunai dan menyalil (mengangsur) dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah itu ia menjualnya kepada orang lain dengan syarat yang sama. Syarat itu adalah sisa pembayaran yang harus dibayar, dibebankan kepada pembeli kedua. Apakah pembeli pertama berhak untuk membatalkan syarat-syarat tersebut?

JAWAB: Penjual tidak berhak untuk membatalkan semua syarat yang telah disepakati setelah jual-beli terjadi dengan sempurna. Begitu juga pembeli tidak bermasalah untuk menjual barang yang telah dibelinya kepada orang lain sebelum ia melunasi cicilan yang harus dia bayar. Namun, syarat melunasi cicilan dibebankan kepada pembeli kedua tidak benar, kecuali jika penjual (pertama) menyetujui hal itu.

SOAL 1470: Di sebuah toko dijual sebuah pesawat televisi kepada orang yang namanya keluar setelah diundi. Yang mendaftarkan diri untuk undian tersebut 130 orang termasuk saya sendiri. Kemudian setelah diundi keluarlah nama saya. Oleh karena itu, pesawat televisi itu pun saya beli. Sahkah transaksi yang saya lakukan? Apakah saya boleh mampu faatkannya?

JAWAB: Jika terjadinya transaksi jual-beli setelah undian keluar dengan nama Anda maka transaksi tersebut tidak bermasalah begitu juga mempergunakan barang yang dibeli.

SOAL 1471: Seseorang ingin menjual tanahnya kepada orang lain. Pembeli menjualnya lagi kepada orang ketiga karena masing-masing transaksi biasanya dikenakan Wajib Pajak Negara, apa hukum masalah-masalah berikut:

- Apakah penjual pertama wajib melakukan pencatatan resmi kepemilikan atas nama pembeli pertama, kemudian pembeli pertama melakukan hal itu untuk pembeli kedua ataukah penjual pertama di perbolehkan langsung melakukan pencatatan kepemilikan atas nama pembeli kedua sehingga pembeli pertama tidak berkewajiban membayar pajak?
- Jika penjual pertama melakukan pencatatan kepemilikan atas nama pembeli pertama terlebih dahulu, apakah ia berkewajiban menanggung yang dibebankan pada pembeli pertama atau tidak?
- Wajibkah penjual pertama mengabulkan permintaan pembeli pertama agar pencatatan kepemilikan dilakukan langsung atas nama pembeli kedua?

JAWAB: a. Penjual pertama boleh memilih untuk melakukan pencatatan atas nama pembeli pertama atau langsung



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

atas nama pembeli kedua selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia bisa juga meminta dari pembeli untuk bertindak sesuai undang-undang yang berlaku.

b. Penjual pertama tidak bertanggung jawab atas pajak yang dibebankan kepada pembeli pertama bila tidak dilakukan pencatatan atas namanya.

c. Dia juga tidak wajib untuk memenuhi permintaan agar langsung dilakukan pencatatan kepemilikan atas nama pembeli kedua.

Barang-barang yang Diikutsertakan dalam Jual-beli (Tawabi')

SOAL 1472: Seseorang menjual rumahnya. Setelah transaksi diselesaikan dengan sempurna, ia mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, seperti lampu-lampu, pemanas air dan sejenisnya. Apa hukum pekerjaan yang ia lakukan?

JAWAB: Barang-barang yang disebutkan dan sejenisnya jika di dalam pandangan masyarakat umum (uruf) tidak dianggap sebagai bagian dari yang dijual (rumah) selama pembeli tidak mensyaratkan di saat dilakukan transaksi jual-beli, bahwa barang-barang yang ada harus seperti sediakala (dibiarkan), maka penjual tidak bermasalah untuk mengambil barang-barang tersebut.

SOAL 1473: Kami membeli sebuah rumah dari seseorang lengkap dengan perabot dan halaman parkir. Namun, dia hanya menyerahkan rumah saja kepada saya dan semua surat-surat yang menunjukkan keikutsertaan halaman parkir dalam jual-beli telah dihapus (tidak ditulis), padahal ia telah menerima uang harga halaman parkir tersebut. Apa hukum kasus tersebut?

JAWAB: Penjual berkewajiban untuk menyerahkan segala sesuatu yang telah disebutkan di dalam akad jual-beli, baik ia menerima uang tambahan atas hal itu atau sudah dimasukkan menjadi satu dengan harga rumah. Oleh karena itu, pembeli berhak untuk menuntut hal itu dari penjual.

SOAL 1474: Ketika membeli sebuah lantai (pertama) dari sebuah rumah ada pendingin (cooler) di balkon lantai tersebut. Sampai sekarang ia ada di tempat tersebut. Air yang dipergunakan untuknya berasal dari pipa bercabang yang ada di lantai dasar dengan dijalankan pada pipa yang ditempelkan ke tembok. Saat ini pemilik rumah lantai atas dengan alasan bahwa lantai atas adalah hak miliknya, ia memotong aliran air yang semestinya mengalir ke pendingin. Apa hukum pekerjaan yang ia lakukan?

JAWAB: Jika pada akad jual-beli tidak disebutkan, bahwa Anda berhak menggunakan air dan pipa yang ada di lantai dasar, maka Anda tidak berhak untuk menuntut pemilik lantai dasar agar memperbolehkan Anda untuk mempergunakan air darinya.

Serah Terima Barang dan Uang

SOAL 1475: Seorang dari anggota keluarga kami mengalami kerusakan pada ginjalnya sehingga tidak berfungsi. Ada orang yang menyatakan kesediaannya untuk menghadiahkan ginjalnya dengan imbalan sejumlah uang. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terbukti, bahwa ginjal orang tersebut tidak dapat dicangkokkan kepada pasien yang membutuhkan. Apakah ia berhak untuk menuntut sejumlah uang dari pasien sebagai ganti rugi, karena selama beberapa hari ia tidak bekerja?

JAWAB: Jika yang disepakati, bahwa sejumlah uang yang diberikan itu adalah sebagai ganti ginjal, maka setelah diambil dari tubuhnya, si pasien wajib membayarnya sempurna, walaupun ia tidak dapat mempergunakannya. Namun, jika sebelum dipotong (dipisahkan) dari tubuhnya terbukti bahwa ginjalnya tidak dapat dipergunakan, maka ia tidak berhak untuk menuntut apa-apa dari pasien.

SOAL 1476: Kami menjual sebuah apartemen dengan bukti jual-beli biasa. Sebagian dari uang telah kami terima dari pembeli. Kami telah sepakat, bahwa sisa uang yang harus kami terima akan dibayar oleh pembeli di saat surat pencatatan kepemilikan resmi dibuat atas nama pembeli. Namun sekarang, kami merasa menyesal untuk menjualnya. Di sisi lain pembeli mendesak kami untuk mengosongkan rumah tersebut. Apa hukum kasus ini?

JAWAB: Jika jual-beli sudah terjadi dengan cara yang benar secara syar'i, maka penjual tidak berhak untuk membatalkan transaksi akad jual-beli selama tidak ada sebab yang menjadikannya memiliki hak untuk membatalkan. Sekadar penyesalan penjual dan kebutuhannya akan barang yang dijual tidak dapat membenarkannya untuk tidak mau menyerahkannya kepada pembeli.

Jual-beli Tunai dan Kredit

SOAL 1477: Apa hukum membeli barang dengan kredit untuk jangka waktu satu tahun dengan harga lebih mahal daripada harga tunai? Dan apa hukum menjual cek dengan harga lebih mahal atau lebih murah dari harga nominal yang tertera padanya untuk jangka waktu tertentu (mundur)?

JAWAB: Membeli barang dengan cara kredit dengan harga lebih mahal dari harga tunai tidak bermasalah. Namun, menjual cek dengan harga lebih murah kepada orang ketiga tidak boleh. Lain halnya, jika dijual kepada orang yang (kita) memiliki tanggungan padanya.

SOAL 1478: Jika seorang penjual mobil mengatakan, bahwa harga mobil dengan kontan sekian dan dengan kredit selama sepuluh bulan sekian dan pembeli pun melakukan transaksi tersebut dengan asumsi, bahwa kelebihan harga kredit adalah keuntungan (bunga) uang selama sepuluh bulan. Apakah transaksi semacam ini merupakan transaksi riba dan haram hukumnya serta batal?

JAWAB: Transaksi semacam itu jika pembayaran ditunda pada waktu yang lain dengan cara dicicil, maka tidak bermasalah dan tidak termasuk transaksi riba.

SOAL 1479: Dalam sebuah akad jual-beli ditentukan harga dan barang yang akan dijual dengan cara demikian, di mana uang harus dibayar dengan cara menyicil (mengangsur) selama satu tahun dan barang akan diserahkan dalam jangka waktu satu tahun pula. Jika pada saat cicilan pertama pembeli terlambat membayar, bolehkah penjual membatalkan jual-beli tersebut dengan alasan ia memiliki hak membatalkan karena keterlambatan?

JAWAB: Pada kasus yang ditanyakan, di mana jual-beli semacam itu disebut dengan jual-beli “Salam” maka uang harus dibayarkan di saat akad. Jika tidak demikian, maka batallah transaksi tersebut.

SOAL 1480: Jika seseorang pada pembayaran cicilan pertama terlambat membayar dengan keterlambatan yang tidak wajar (tidak dapat ditolerir) apakah hal itu menyebabkan penjual memiliki hak untuk membatalkan jual-beli, padahal transaksi tidak memiliki masa tertentu dan tidak disebutkan di saat akad, bahwa jika pembeli terlambat membayar, maka penjual berhak untuk membatalkannya?

JAWAB: Pada jual-beli yang pembayarannya ditunda pada waktu yang lain, maka harus memiliki kejelasan batas waktu pembayaran. Jika tidak demikian, maka transaksi tersebut hukumnya batal. Namun, jika waktu untuk membayar telah ditentukan dan pembeli melakukan keterlambatan dalam pembayaran, maka hal itu tidak menjadikan penjual berhak untuk membatalkan jual-beli tersebut.

SOAL 1481: Di atas sebidang tanah dibangun sebuah yayasan dengan syarat Kementerian Pendidikan dan Pengajaran membayar sejumlah uang kepada para pemiliknya. Namun setelah bangunan rampung, pihak kementerian tidak mau untuk membayar uang tersebut. Para pemilik tanah telah memproklamirkan, bahwa ia tidak merelakan adanya bangunan tersebut dan menganggap hal itu adalah perbuatan gasab dan menghukumi salat yang dilakukan di tempat tersebut batal hukumnya. Apa hukumnya?

JAWAB: Setelah para pemilik tanah tersebut dengan kerelaan hati menyerahkannya dan setuju untuk dibangun sebuah yayasan di atasnya, dengan syarat pihak Kementerian Pendidikan dan Pembelajaran membayar uang Kepada mereka, maka mereka tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut. Karenanya, mereka tidak bisa menganggap hal itu sebagai gasab. Hanya saja mereka berhak untuk menuntut uang (harga tanah) tersebut dari Kementerian Pendidikan dan Pembelajaran. Dengan demikian, melaksanakan salat di atasnya sah hukumnya dan tidak perlu kepada kerelaan pemilik sebelumnya.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

Jual-beli Salaf

SOAL 1482: Kami membeli sebuah apartemen untuk tempat tinggal dari sebuah PT dengan jual-beli Salaf. Sejumlah uang yang harus kami bayarkan telah kami bayarkan dengan cara cicil dan resi (tanda bukti pembayaran)nya ada di tangan kami. Sampai sekarang kami masih memiliki tanggungan untuk melunasinya. Setelah itu, PT tersebut menjual apartemen tersebut kepada Bank Perumahan dan telah menetapkan untuk menyerahkan kepada kami apartemen lain yang sesuai dengan harga saat itu dan empat kali lipat dari harga apartemen yang lalu. Apa hukum masalah tersebut?

JAWAB: Transaksi atas apartemen tersebut yang pembayarannya dilakukan dengan cara kredit sejak semula hukumnya batal. Sebab, salah satu syarat jual-beli Salaf adalah adanya keharusan untuk membayar uang seharga barang yang dibeli di tempat (saat) pelaksanaan akad jual-beli secara tunai. Oleh karena itu, jika jual-beli pada kasus di atas adalah jual-beli Salaf dan uang pembayaran barang yang dibeli (apartemen) dibayarkan dengan tunai oleh pembeli kepada penjual di saat pelaksanaan akad jual-beli, maka dia berkewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dibeli dengan semua spesifikasinya kepada pembeli dan tidak berhak untuk meminta uang tambahan serta tidak berhak untuk menggantikannya dengan barang lain. Kalau dia melakukan hal itu, maka pembeli tidak memiliki kewajiban untuk menerimanya, meskipun harganya sama, apalagi lebih mahal sehingga pembeli harus membayar uang tambahan kepadanya.

SOAL 1483: Kami membeli sebuah apartemen yang bangunannya belum sempurna dengan cara kredit. Sebelum pembangunan rampung dengan sempurna dan sebelum adanya penyerahan dari penjual kepada kami, saya telah menjualnya kepada orang lain. Sahkah jual-beli yang kami lakukan?

JAWAB: Jika apartemen yang telah dibeli adalah sebuah apartemen yang jelas dan nyata, yang mana Anda telah membelinya dengan cara menyicil (mengangsur) dan dengan syarat penjual harus menyempurnakan bangunannya, maka jual-beli semacam ini sebelum sempurnanya bangunan dan sebelum diserahkan kepada pembeli tidak bermasalah.

SOAL 1484: Kami membeli sejumlah buku dari pameran dengan jual-beli Salaf, di mana setengah dari uang yang dibayarkan telah kami bayarkan dan setengahnya lagi harus kami bayar pada saat menerima buku yang kami beli. Waktu penyerahan juga tidak jelas. Bolehkah jual-beli seperti ini?

JAWAB: Jika uang yang telah diserahkan itu sebagai DP dan jual-beli baru dilakukan di saat penerimaan buku-buku dan sekaligus sisanya saat buku itu dibayar, maka tidak bermasalah. Namun, jika transaksi jual-beli dilakukan pada saat penyerahan setengah uang dan sisa pembayaran ditunda pada waktu yang lain dengan tanpa kejelasan waktu, maka secara hukum syar'i jual-beli yang demikian batal. Begitu juga jika jual-beli itu adalah jual-beli Salaf, namun pembayaran tidak dilakukan secara tunai di saat akad jual-beli dilakukan. Bisa juga dilakukan jual-beli Salaf dengan harga sejumlah uang yang telah dibayarkan pada saat akad jual-beli dilakukan, namun penjual berhak untuk membatalkan jual-beli sejumlah itu.

SOAL 1485: Seseorang membeli sebuah barang dari orang lain dengan syarat setelah beberapa waktu akan diambil barang tersebut dari penjual. Namun pada saat yang telah ditentukan, harga barang tersebut jatuh. Apakah pembeli berhak mendapatkan barang tersebut ataukah ia berhak untuk mengambil uang yang telah ia berikan?

JAWAB: Jika transaksi dilakukan dengan cara yang benar secara syar'i, maka pembeli berhak untuk mendapatkan barang yang telah dibelinya, kecuali jika barang tersebut tidak berharga lagi, sehingga di dalam pandangan umum (uruf) dianggap sebagai barang yang tak berharga (tidak ada nilainya), maka secara otomatis jual-beli itu batal dan



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

konsekuensinya pembeli berhak mengambil kembali uang yang telah ia serahkan.

Jual-beli Emas, Perak dan Uang

SOAL 1486: Jika sebatang emas dijual dengan tunai dengan harga tertentu. Bolehkah dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga (pasar) hari ini dengan pembayaran yang ditunda sampai satu bulan? Halalkah kelebihan harga yang ia terima?

JAWAB: Penentuan harga pada setiap jual-beli, baik transaksi tunai atau pun kredit bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak penjual dan pembeli. Oleh karenanya transaksi seperti yang disebutkan di atas dan kelebihan yang didapat tidak bermasalah. Lain halnya dengan jual-beli emas dengan emas dengan pembayaran yang ditunda dan disertai dengan kelebihan harga, maka tidak boleh.

SOAL 1487: Apa hukum membuat emas? Dan apa saja yang disyaratkan dalam transaksi emas?

JAWAB: Membuat dan menjual emas tidak bermasalah. Namun dalam transaksi emas dengan emas, disyaratkan dengan cara tunai dan antara harga yang dibayarkan dengan barang yang ditukarkan harus sama nilainya serta serah-terima harus dilakukan di tempat (saat) pelaksanaan transaksi.

SOAL 1488: Apa hukum jual-beli uang kertas dengan harga yang lebih mahal dari yang tertera padanya untuk pembayaran yang ditunda?

JAWAB: Jika transaksi tersebut dilakukan sebagai jual-beli secara serius dan memiliki tujuan logis, seperti kuno atau barunya uang kertas memiliki harga yang berbeda atau uang kertas tersebut memiliki ciri khusus sehingga harganya berbeda, maka tidak bermasalah. Namun, jika transaksi jual-beli dilakukan sekadar formalitas dalam rangka menghindari riba dan sebenarnya keinginannya adalah mendapatkan keuntungan dari uang, maka hukumnya haram dan batal.

SOAL 1489: Ada beberapa orang yang menjual uang-uang koin yang akan dipergunakan untuk telepon umum dengan harga yang lebih mahal, misalnya 35 tuman uang koin dijual dengan 50 tuman uang kertas. Apa hukum jual-beli uang semacam ini?

JAWAB: Jual-beli uang koin dengan uang kertas dengan harga yang lebih mahal untuk kegunaan telepon dan sejenisnya tidak bermasalah.

SOAL 1490: Jika seseorang menjual uang kuno dengan uang baru yang sedang beredar luas dengan harga yang sama dan tidak tahu, bahwa harga uang kuno tersebut separuh harga uang baru. Pembeli pun menjualnya kepada orang lain dengan harga uang baru. Apakah orang yang menipu wajib untuk menyadarkan orang yang ditipu atas hal itu? Sahkah jual-beli tipuan semacam itu? Dan apakah uang yang dihasilkan dari cara demikian adalah uang yang tidak jelas pemiliknya atau termasuk harta yang bercampur antara yang halal dan haram?

JAWAB: Membeli uang lama dengan uang baru dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak bermasalah, sekalipun harga yang semestinya sangat lebih murah dari uang yang sedang beredar. Oleh karena itu, transaksi demikian dihukumi sah, walaupun dianggap sebagai sebuah bentuk penipuan dan yang menipu tidak wajib untuk menyadarkan orang yang ditipu atas hal itu. Uang yang dihasilkan dari cara itu dihukumi sama dengan uang yang dihasilkan dengan cara lain. Selama uang yang tertipu itu belum membatalkan jual-beli tersebut, maka penjual pun boleh untuk mempergunakan uang tersebut.

SOAL 1491: Apa hukum jual-beli sebagian uang kertas tidak sebagai harta atau yang bernilai harta, namun dari sisi khusus yang lain, seperti uang kertas 1000 tuman yang bergambar Almarhum Imam Khamaini ra dengan harga lebih

mahal?

JAWAB: Jika transaksi tersebut dilakukan sebagai jual-beli secara serius dan memiliki tujuan logis, maka tidak bermasalah. Namun, jika transaksi jual-beli dilakukan sekadar formalitas dalam rangka menghindari hutang-piutang riba, maka hukumnya haram dan batal.

SOAL 1492: Apa hukum pekerjaan “money changer” dan jual-beli uang langka?

JAWAB: Pada dasarnya tidak bermasalah.

SOAL 1493: Apa hukum membeli obligasi (lembar saham) negara? Bolehkah secara syar'i jual-beli lembar-lembar tersebut?

JAWAB: Jika maksud dari piutang negara dari rakyat adalah dengan cara mencetak dan menjual kartu-kartu tersebut, maka keikutsertaan masyarakat dengan memberi pinjaman kepada negara dengan membeli kartu tersebut, maka tidak bermsalah. Dan di saat pembeli menjual kartu tersebut kepada orang lain, sehingga bisa mendapatkan kembali uang yang ia bayarkan (pinjamkan) jika ia jual dengan harga yang sama atau lebih murah, maka tidak bermasalah.



Berbagai Masalah Perniagaan

SOAL 1494: Sebagian perusahaan memproduksi sebuah produk baru dengan memodifikasi alat-alat yang berbeda-beda dari beberapa perusahaan lain dan mengeluarkannya ke pasar sebagai produk salah satu negara terkenal. Apakah hal itu tidak dianggap sebagai sebuah penipuan dan pengelabuan? Jika memang dianggap demikian dan pembeli tidak mengetahuinya, sahkah transaksi yang dilakukan atas barang-barang tersebut?

JAWAB: Jika barang tersebut dengan jelas dapat dibedakan oleh pembeli, bahwa ia memang benar-benar produksi dalam negeri atau luar negeri, maka tidak dianggap sebagai penipuan dan pengelabuan. Namun, tetap saja memberitahu sesuatu yang tidak sesuai dengan realitasnya adalah sebuah kebohongan yang haram hukumnya. Jika jual-beli dilakukan atas barang-barang tersebut, maka sah hukumnya, tetapi pembeli ketika setelah itu mengetahui yang sebenarnya, maka ia memiliki hak untuk membatalkan jual-beli tersebut.

SOAL 1495: Bolehkah para pemilik perusahaan atau toko menuliskan huruf asing (bahasa Inggris-peny.) pada papan namanya? Dan bolehkah menuliskan huruf-huruf dan gambar-gambar asing pada baju-baju anak-anak dalam rangka menarik perhatian pembeli dan konsumen?

JAWAB: Jika hal itu dilakukan tidak dengan tujuan pengelabuan pembeli dan tidak dianggap sebagai penyebarluasan budaya Barat (westernisasi), maka tidak bermasalah.

SOAL 1496: Apa hukum melakukan penipuan dan kebohongan di dalam jual-beli dengan non-Muslim dalam rangka mendapatkan keuntungan materi dan keilmuan yang lebih banyak dan mereka tidak sadar akan hal itu?

JAWAB: Kebohongan dan penipuan di dalam jual-beli tidak boleh, sekalipun dengan non-Muslim.

SOAL 1497: Seberapakah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan di dalam menjual?

JAWAB: Mengambil untung tidak memiliki batasan tertentu. Oleh karena itu, selama tidak sampai pada taraf keterlaluan (tidak wajar) dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka tidak bermasalah. Namun, lebih baik dan dianjurkan (mustahab) penjual hanya mengambil keuntungan yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya saja.

SOAL 1498: Seseorang menjual air yang ia miliki kepada beberapa orang dengan harga berbeda-beda, misalnya kepada si fulan ia menjualnya dengan harga 10.000 dan kepada si fulan dengan 15.000 padahal semua diambil dari satu sumber dan dengan ukuran yang sama. Apakah kami berhak untuk protes atas diskriminasi harga tersebut?

JAWAB: Jika penjual memang pemilik air tersebut atau secara syari memang memiliki kewenangan untuk menjualnya, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk melakukan protes atas hal itu.

SOAL 1499: Bolehkah barang yang kami beli dari koperasi milik negara dengan harga yang lebih murah dari tempat lain, kami jual lagi di pasar bebas dengan harga yang lebih mahal, bahkan sampai tiga kali lipat?

JAWAB: Jika hal itu tidak terlarang oleh aturan negara yang berlaku dan tidak sampai merugikan konsumen dengan kerugian yang serius, maka tidak bermasalah.

SOAL 1500: Kami adalah produsen alat-alat elektronik. Bolehkah kami menjual dengan harga yang kami inginkan sesuai dengan tuntutan pasar dan permintaan?

JAWAB: Menjual barang-barang yang harganya tidak ditentukan oleh negara dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli selama tidak merugikan pembeli (dengan kerugian yang melampaui batas), maka tidak

bermasalah.

SOAL 1501: Bagaimana pandangan Islam tentang kapitalisme dan batasan-batasannya? Apakah memungkinkan seseorang menjadi kaya-raya jika telah membayarkan hak-hak kaum fakir miskin? Apakah Islam hanya memerangi kapitalisme dari orang-orang yang tidak membayar khumus dan zakat saja ataukah termasuk juga orang-orang yang telah membayar khumus dan zakat? Jelasnya, bolehkah orang yang telah menunaikan kewajiban-kewajiban syar'inya menjadi orang yang kaya-raya?

JAWAB: Kewajiban syariat yang berhubungan dengan harta tidak hanya terbatas pada zakat dan khumus dan Islam tidak memerangi berkembangnya kekayaan seseorang, selama semua kewajibannya telah dilakukan dan hartanya didapatkan dari cara yang halal serta dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslim. Oleh karena itu, tidak bermasalah seseorang menjadi kaya-raya dengan tetap menjaga batasan-batasan tersebut.

SOAL 1502: Di antara merupakan hal yang biasa terjadi, seseorang menyuruh orang lain untuk membeli sebuah mobil. Yang disuruh kemudian membeli mobil seharga 1.000.000 namun ia mengatakan kepada yang menyuruh, bahwa ia telah membeli mobil tersebut dengan harga 1.100.000. Kelebihan harga itu ia anggap sebagai imbalan atas jerih payah dia mencari dan membelikan mobil untuknya. Sahkah transaksi semacam ini?

JAWAB: Jika orang tersebut membeli mobil sebagai wakil dari yang menyuruhnya, maka transaksi mobil itu sebenarnya adalah antara penjual dengan orang yang telah menyuruh orang tersebut untuk membeli mobil. Pada kasus demikian ia tidak berhak untuk menuntut dari yang menyuruhnya lebih dari harga semestinya. Dia hanya berhak untuk menuntut upah atas jerih payahnya. Lain halnya jika ia membeli mobil tersebut untuk dirinya sendiri, kemudian dia menjualnya lagi kepada orang lain yang sebelumnya pernah menyuruhnya untuk membeli mobil, maka dia bisa untuk menjualnya dengan harga yang lebih mahal (sebagai keuntungannya) sesuai dengan kesepakatan antara dia dengan pembeli. Berbohong dalam harga beli tidak boleh dan haram hukumnya, walaupun tidak membatalkan jual-beli.

SOAL 1503: Sebagian teman bekerja sebagai tukang servis mobil. Banyak para penjual mobil yang datang untuk memodifikasi (memperindah) bagian luar mobilnya saja agar menghemat biaya dan dengan asumsi bahwa hal itu sudah cukup untuk menarik pembeli. Bolehkah para pekerja servis melakukan hal itu?

JAWAB: Jika apa yang mereka lakukan menyebabkan penipuan dan pengelabuan para pembeli dan tukang servis mengetahui, bahwa pemilik mobil memang melakukan hal itu untuk menutup-nutupi (cacat) yang ada, maka tidak boleh.

KHIYAR

SOAL 1504: Apakah dengan menunda tuntutan hak, misalnya sampai dua tahun akan menggugurkan hak untuk menuntut?

JAWAB: Sekadar tidak menuntut hak atau menundanya hingga beberapa waktu tidak menyebabkan gugur hak untuk menuntutnya, kecuali pada hak-hak yang memang terbatas pada waktu tertentu.

SOAL 1505: Ada seseorang yang menjual barangnya kepada orang lain. Sebagian harganya dibayar dengan cara menyicil (mengangsur). Setelah lunas dan barang yang dijual diserahkan kepada pembeli, ada orang lain yang menginginkan barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Bolehkah jual-beli tersebut dibatalkan, sehingga dapat dijual kepada pembeli kedua dengan harga yang lebih mahal?

JAWAB: Setelah jual-beli terjadi dengan cara yang benar, maka penjual berkewajiban untuk berpegang teguh dengan akad transaksi tersebut. Selama tidak ada salah satu sebab dari sebab-sebab yang menjadikannya berhak untuk membatalkan jual-beli, maka ia tidak boleh untuk menjual (lagi) barang yang telah ia jual itu kepada orang lain.

SOAL 1506: Saya menjual sebidang tanah dengan syarat pembeli harus melunasi pembayaran selambat-lambatnya empat tahun sejak dilakukannya akad jual-beli. Sejak saat itu pula saya merasa menyesal atas jual-beli yang saya lakukan. Setelah berlalu satu tahun dari waktu transaksi, saya memohon dari pembeli agar membatalkan jual-beli dan mengembalikan tanah tersebut kepada saya. Namun, ia tidak mau untuk melakukannya. Apakah ada cara (jalan) bagi saya untuk membatalkan transaksi yang telah saya lakukan?

JAWAB: Sekadar penyesalan atas jual-beli tidak memberikan konsekuensi apa pun secara syar'i. Oleh karena itu, setelah jual-beli dilakukan dengan cara yang benar, maka perpindahan kepemilikan barang yang dijual dari penjual kepada pembeli sudah merupakan sebuah keniscayaan. Penjual pun tidak memiliki hak untuk menarik kembali barang yang dijualnya, kecuali jika ada salah satu sebab yang menjadikannya berhak untuk membatalkan jual-beli, maka ia dapat membatalkan jual-beli tersebut.

SOAL 1507: Seseorang menjual sebidang tanah kavlingannya yang memiliki surat kepemilikan resmi dengan jual-beli yang dicatat pada (kertas) biasa dengan menggugurkan seluruh hak dengan membatalkan (khiyar). Namun setelah dilakukan pencatatan resmi penjualan, ia memanfaatkannya dengan menjualnya lagi kepada orang lain. Sahkah jual-beli kedua yang ia lakukan?

JAWAB: Setelah jual-beli pertama terjadi dengan benar dan digugurnya seluruh hak untuk membatalkan, maka ia tidak berhak untuk menjualnya lagi kepada orang lain. Penjualan kedua yang ia lakukan adalah jual-beli fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin dan restu pembeli pertama.

SOAL 1508:

Seseorang membeli sejumlah semen dari sebuah perusahaan dengan syarat ia akan mengambilnya dalam beberapa kali pengambilan. Ia pun menyerahkan seluruh uang yang harus dia bayar. Namun, setelah ia mengambil beberapa kali harga semen naik. Bolehkah perusahaan sekarang membatalkan jual-beli tersebut dan tidak menyerahkan sisa semen yang harus ia serahkan kepada pembeli?

JAWAB: Setelah jual-beli dilakukan dengan cara yang benar, baik jual-beli tersebut dengan tunai, cicilan barang duluan atau uang duluan, maka penjual tidak berhak untuk membatalkan jual-beli tersebut secara sepihak, selama tidak ada salah satu penyebab yang menjadikannya berhak untuk membatalkan transaksi.

SOAL 1509: Apakah penjual berhak untuk membatalkan jual-beli tanpa sebab? Dan bolehkah dia menaikkan harga barang yang dijualnya?

JAWAB: Dia tidak berhak untuk melakukan satu pun dari yang disebutkan di atas.

SOAL 1510: Seseorang membeli seekor binatang. Setelah itu ia membawanya ke pasar dengan tujuan, jika mendapatkan pembeli yang cocok, maka ia akan menjualnya, jika tidak, maka ia akan membatalkan jual-beli yang telah ia lakukan. Apakah tujuan semacam ini menjadikannya berhak untuk membatalkan jual-beli yang telah ia lakukan?

JAWAB: Pada kasus yang ditanyakan, di mana yang dijual adalah binatang, maka ia memiliki hak (*khiyar*) untuk membatalkan atau tidak jual-beli yang telah ia lakukan selama tiga hari.

SOAL 1511: Beberapa orang membeli sebuah properti dari seseorang. Mereka telah membayar dalam beberapa kali tahapan. Pelunasan uang yang harus mereka bayar bergantung pada sebuah syarat, yaitu dilakukannya pencatatan resmi atas nama pembeli oleh penjual. Namun, penjual mengabaikan hal itu dan bahkan tidak mau melakukannya dengan anggapan, bahwa jual-beli telah dibatalkan. Apakah ia berkewajiban untuk melanjutkan jual-beli tersebut? Ataukah pembatalan sepihak tersebut dianggap sah?

JAWAB: Selama tidak ada salah satu sebab yang menjadikannya berhak untuk membatalkan jual-beli seperti adanya penipuan, penyimpangan dari syarat yang disepakati atau lainnya, maka ia wajib untuk melanjutkan jual-beli dan pembatalan yang ia lakukan tidak benar. Ia pun secara syar'i wajib untuk melakukan pencatatan resmi kepemilikan atas nama pembeli.

SOAL 1512: Seseorang membeli sebuah barang dari orang lain. Setelah ia membayar sebagian dari harga yang harus ia bayar, ia menjualnya lagi kepada orang lain dengan adanya keuntungan yang ia ambil. Pembeli kedua setelah mempergunakan barang tersebut dan setelah mengetahui adanya keuntungan yang diperoleh oleh penjual, mengatakan, bahwa ia menyesal atas apa yang ia lakukan. Bolehkah ia membatalkan jual-beli tersebut?

JAWAB: Jika pembeli kedua memiliki salah satu sebab yang menjadikannya berhak untuk membatalkan jual-beli, maka ia dapat membatalkan jual-beli tersebut. Jika tidak, maka ia tidak boleh melakukan hal itu.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

Khiyar Majlis

SOAL 1513: Seseorang membeli sebuah bangunan dan menyerahkan sejumlah uang sebagai DP kepada penjual. Setelah berlalu tiga jam, penjual membatalkan jual-beli dan tidak mau untuk menyerahkan bangunan tersebut kepada pembeli. Apa hukum pekerjaan yang ia lakukan?

JAWAB: Jika pembatalannya dilakukan setelah keduanya berpisah (meninggalkan tempat jual-beli) dan tidak ada salah satu penyebab yang membolehkan untuk membatalkan jual-beli secara syar'i maka apa yang ia lakukan tidak benar dan tidak berefek apa pun.



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

Khiyar Cacat

SOAL 1514: Jika kantor-kantor resmi menolak untuk melakukan pencatatan kepemilikan atas nama pembeli, apakah hal ini menyebabkan si pembeli berhak untuk membatalkan transaksi tersebut?

JAWAB: Jika setelah transaksi dilakukan, diketahui bahwa perpindahan kepemilikan tidak dapat dilakukan dan hal ini di dalam pandangan umum (uruf) dianggap sebagai sebuah cela (cacat), maka pembeli berhak untuk membatalkan jual-beli tersebut.

SOAL 1515: Jika pencatatan resmi kepemilikan atas nama pembeli tidak bisa dilakukan di saat dilakukan transaksi jual-beli, dan dia (pembeli) mengetahui hal itu, apakah hal itu menyebabkan jual-beli tersebut batal?

JAWAB: Masalah ini tidak menyebabkan jual-beli tersebut batal, dan dalam kasus yang ditanyakan tidak menyebabkan pembeli memiliki hak membatalkan.



Khiyar Penundaan

SOAL 1516:

Seseorang membeli sebuah rumah dari orang lain dengan harga tertentu. Uang pembayarannya berada di tanggungannya (hutang) namun tanpa adanya syarat penundaan, ia tidak membayar uang tersebut hingga dua tahun kemudian. Penjual pun tidak menyerahkan rumah tersebut kepada pembeli. Apakah jual-beli semacam ini batal hukumnya?

JAWAB: Hanya karena pembeli terlambat membayar kepada penjual dan penjual tidak menyerahkan barang yang ia jual, maka ia tidak menyebabkan batalnya jual-beli tersebut, sekalipun ia tidak mensyaratkan hal itu. Namun setelah berlalu tiga hari dari saat dilakukannya transaksi jual-beli, penjual memiliki hak untuk membatalkan transaksi tersebut.



Khiyar Syarat

SOAL 1517: Kami menjual sebuah apartemen kepada seseorang dengan jual-beli lazim dengan syarat jika pada waktu yang telah ditentukan pembeli tidak datang pada kantor pencatatan resmi kepemilikan untuk melunasi sisa uang yang harus dia bayar dan melakukan pencatatan resmi, maka saya memiliki hak untuk membatalkan jual-beli tersebut dan menjualnya kepada orang lain dengan harga hari itu. Dikarenakan pembeli tidak datang pada saat yang telah disepakati, maka jual-beli pun saya batalkan dan saya jual apartemen tersebut kepada orang lain. Sahkah jual-beli kedua yang saya lakukan?

JAWAB: Bergegas untuk membatalkan jual-beli dan menjualnya (lagi) kepada orang lain sesuai dengan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak bermasalah.

Khiyar Melihat

SOAL 1518: Jika seorang penjual tanah memberitahukan kepada pembeli, bahwa luasnya adalah sekian meter persegi. Pencatatan akta jual-beli dilakukan berdasarkan luas tersebut. Setelah itu pembeli mendapatkan tanahnya kurang dari luas yang disebutkan. Apakah jual-beli dianggap sah secara syar'i atau tidak? Dan apakah pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau tidak?

JAWAB: Jika ia membeli sebidang tanah yang telah ia saksikan, sedangkan berkenaan dengan luasnya adalah berdasarkan pada pemberitahuan penjual. Maka jual-beli dihukumi sah. Namun, pembeli berhak untuk membatalkannya dengan alasan tidak sesuaiinya sifat yang telah disebutkan. Namun, jika ia membeli tanah tersebut setiap meternya seharga sekian, dengan anggapan luasnya sekian meter, kemudian setelah itu terbukti ia (harga yang dibayarkan) lebih sedikit, maka jual-beli pada tanah yang ada sah dan pembeli berhak untuk menuntut penjual mengembalikan uang seharga luas yang kurang. Sebagaimana ia berhak pula untuk membatalkan jual-beli dan menuntutnya mengembalikan seluruh uang yang telah ia bayarkan.

Khiyar Tipuan

SOAL 1519: Jika seorang pembeli menunda pembayaran sampai pada saat di mana harga pasar telah naik, maka apakah dengan hal itu penjual berhak untuk membatalkan dengan khiyar tipuan atau pun karena khiyar keterlambatan?

JAWAB: Yang menjadi barometer hak khiyar tipuan itu adalah adanya penipuan yang terjadi pada harga barang yang dijual dengan harga pasar di hari tersebut. Seperti jika seseorang menjual barang dengan harga yang sangat murah dan tidak dapat ditolerir. Adapun naik harga yang terjadi setelah dilakukannya muamalah jual-beli, maka hal itu tidak dianggap sebagai penipuan yang membolehkan adanya khiyar tipuan. Sebagaimana keterlambatan untuk membayar pembayaran yang memang ditangguhkan tidak menyebabkan adanya hak membatalkan bagi penjual.

SOAL 1520: Saya menjual sebidang tanah dengan harga tertentu. Teman saya mengatakan kepada saya, bahwa saya tertipu. Apakah dengan demikian berarti saya berhak untuk membatalkan muamalah?

JAWAB: Selama tidak terbukti, bahwa Anda telah menjualnya jauh lebih murah dari harga yang semestinya di hari itu dengan selisih yang tidak dapat ditolerir, dan Anda pun tidak tahu akan harga pasar, maka Anda tidak memiliki hak untuk membatalkannya dengan khiyar tipuan.

SOAL 1521: Jika seseorang menjual sebidang tanah dengan luas tertentu. Setelah itu terbukti, bahwa tanah tersebut lebih luas dari tanah yang ia jual dengan harga yang telah ia terima. Apakah dia berhak untuk menuntut pembeli untuk membayar harga kelebihan luas tanah tersebut?

JAWAB: Jika dia menjual dengan harga tertentu seluruh tanah tersebut, dengan anggapan bahwa luasnya sekian. Setelah itu, terbukti tanah tersebut lebih luas dari yang ia kira. Konsekuensinya harga yang ia terima kurang dari yang semestinya. Maka dia memiliki hak untuk membatalkannya dengan khiyar tertipu. Namun, jika ia menjualnya setiap meter seharga sekian, maka dia berhak untuk menuntut pembeli membayar harga berapa meter yang lebih tersebut.

SOAL 1522: Jika terjadi muamalah antara dua orang, dengan syarat pembeli membayar uang pembelian pada masa tertentu, dengan tujuan membuktikan apakah ia tertipu atau tidak? Apakah jual-beli semacam ini sah secara syar'i? Kalau memang sah, apakah ia memiliki hak untuk membatalkannya?

JAWAB: Tidak ada larangan menjual sesuatu dengan syarat pembayaran yang ditangguhkan sampai masa tertentu, walaupun dengan tujuan untuk mengetahui, bahwa dirinya tertipu atau tidak. Namun, dia tidak berhak untuk membatalkannya selama belum terbukti, bahwa dia memang benar-benar tertipu.

SOAL 1523: Apa hukum muamalah yang mengandung penipuan dan pihak kedua non-Muslim?

JAWAB: Tidak ada bedanya dalam hak membatalkan muamalah karena tertipu antara Muslim dengan yang lainnya.

SOAL 1524: Saya menjual sebuah rumah kepada orang lain. Pembeli setelah itu mengatakan, bahwa ia merasa tertipu. Oleh karena itu, ia membatalkan jual-beli. Namun sejak saat itu sampai sekarang, ia menolak untuk mengosongkan rumah yang ia tempati dan menolak untuk menerima pengembalian uang yang dibayarkan kepada saya, dengan berbagai alasan. Dua tahun kemudian ia mengaku, bahwa dirinya telah membatalkan jual-beli setengah rumah. Oleh karena itu, ia menuntut saya untuk menyerahkan kepadanya uang seharga setengah rumah tersebut. Apakah boleh baginya untuk mengaku bahwa dirinya membatalkan jual-beli setengah rumah secara syar'i, padahal dia sendiri yang mengatakan bahwa dirinya tertipu dan karena hal itu ia membatalkan jual-beli tersebut?

JAWAB: Orang yang merasa tertipu hanya memiliki hak untuk membatalkan seluruh jual-beli dan berhak untuk menuntut penjual mengembalikan jumlah uang yang ia bayarkan. Oleh karena itu, dia tidak berhak untuk membatalkan setengah yang ia beli dan menuntut penjual untuk membayar setengah harga yang ia bayarkan.

SOAL 1525: Sebuah muamalah dilakukan dengan pencatatan biasa. Di dalam teks akad jual-beli disebutkan, bahwa bagi yang merasa menyesal, wajib membayar jumlah tertentu kepada pihak lainnya, sekarang salah satu dari mereka telah merasa menyesal atas muamalah tersebut, apakah ia berhak untuk membatalkannya dengan alasan bahwa dia tertipu, dan wajib mengamalkan syarat tersebut?

JAWAB: Syarat untuk membayar sejumlah tertentu bagi yang melakukan perubahan untuk melanjutkan muamalah dianggap sah jika disebutkan dalam teks akad jual-beli, atau pun akad jual-beli dilakukan atas syarat tersebut. Namun, syarat itu tidak mencakup adanya pembatalan yang disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang merasa tertipu.

SOAL 1526: Satu minggu setelah saya membeli sebuah rumah, saya tahu bahwa saya tertipu dengan pembelian tersebut. Maka saya mendatangi penjual untuk membatalkan muamalah. Namun, dia tidak setuju dengan pembatalan tersebut. Oleh karena itu, rumah saya gunakan dan berada di bawah kepemilikan saya. Setelah itu harga rumah naik, maka ia menuntut saya untuk membatalkan jual-beli dan mengosongkannya. Saya menolak hal itu, kecuali jika ia memberikan kepada saya kelebihan uang yang telah saya bayarkan kepadanya. Namun, dia pun menolak hal itu. Apakah sekadar saya mendatangi penjual dan mengatakan, bahwa saya membatalkan jual-beli, atau penerimaan saya akan pembatalan dan dikembalikannya rumah tersebut kepadanya karena jumlah uang yang lebih yang saya bayarkan, dianggap sebagai pembatalan atas jual-beli?

JAWAB: Sekadar Anda mendatangi penjual untuk merundingkan niat pembatalan Anda atas jual-beli, atau pun kerelaan Anda untuk mengembalikan yang dijual kepadanya sebagai imbalan atas uang lebih yang telah Anda bayarkan kepadanya, tidak dianggap sebagai pembatalan atas muamalah. Namun, karena pembatalan muamalah yang dilakukan oleh seorang yang berhak atas hal itu, tidak mengharuskan adanya kerelaan pihak yang lain dan juga tidak bergantung pada pengembalian barang yang dijual. Oleh karena itu, jika telah terjadi pembatalan muamalah dari Anda secara sebenarnya setelah Anda merasa tertipu, maka pembatalan tersebut dianggap sah. Dan konsekuensinya Anda bukanlah pemilik rumah tersebut, namun wajib bagi Anda untuk menyerahkan rumah tersebut kepada penjual dan meninggalkannya (melepaskan kepemilikan).



Jual-beli Khiyar

SOAL 1527: Jika seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan jual-beli khiyar. Sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli, apakah boleh bagi penjual atau pembeli untuk menjualnya lagi kepada orang lain?

JAWAB: Setelah dilakukan akad jual-beli khiyar, maka barang yang dijual tersebut adalah milik pembeli selama tidak dilakukan pembatalan jual-beli. Oleh karena itu, penjual tidak berhak untuk menjualnya lagi kepada orang lain selama dia tidak membatalkan penjual yang pertama. Adapun pembeli, jika penjual tidak membatalkannya selama masa khiyar, berhak untuk menjualnya kepada orang lain setelah berlalunya masa khiyar, walaupun ia belum menerima barang tersebut.

Khiyar karena Tidak Memenuhi Syarat Jual Beli

SOAL 1528: Seseorang membeli sebuah barang dari orang lain, dengan syarat pembeli melunasi pembayaran selambat-lambatnya dua bulan berikutnya. Pembeli memiliki hak untuk membatalkannya sebelum masa itu. Namun, pembeli mengembalikan barang yang dijual setelah tujuh bulan berlalu dari saat jual-beli terjadi. Penjual menerima barang yang dijual itu dengan syarat adanya sekian persen tambahan yang harus dibayarkan kepadanya akibat keterlambatan tersebut, sebab jika pembeli mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia akan dapat menjualnya kepada orang lain –saat itu- dan dapat memanfaatkan uangnya.

Pertanyaannya:

- Apakah pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual-beli setelah masa khiyarnya berlalu?
- Apakah penjual wajib untuk menerimanya?
- Bolehkah pembeli menerima pembatalan tersebut dengan pemotongan harga barang sebesar persentase tertentu?

JAWAB: Orang yang memiliki hak untuk membatalkan setelah berlalunya masa untuk dapat menggunakan haknya, maka ia tidak memiliki hak tersebut lagi dan tidak dapat mengembalikan barang yang ia beli. Dia pun tidak dapat untuk memaksa penjual untuk menerima barang yang ia kembalikan. Memang betul keduanya dapat bersepakat untuk membatalkan transaksi yang telah mereka lakukan. Namun, penjual tidak berhak untuk menuntut persentase tertentu atas kesepakatan pembatalan tersebut. Jika ia mengurangi uang pembeli dengan kesepakatan pembatalan tersebut, maka kesepakatan pembatalan tersebut batal hukumnya.

SOAL 1529: Apakah masing-masing penjual dan pembeli berhak untuk membatalkan jual-beli dengan dakwahan, bahwa keinginan, maksud dan tujuan dari transaksi yang ia lakukan tidak terealisasi?

JAWAB: Tidak terealisasinya tujuan, selama tidak disebutkan sebagai syarat di dalam akad, atau akad dilakukan atas dasar hal itu, maka secara syar'i, hal itu tidak dapat menyebabkan kebolehan untuk membatalkan transaksi.

SOAL 1530: Kami menjual toko kami dengan tanda bukti penjualan (kertas) biasa. Di dalam akad jual-beli tersebut disebutkan beberapa syarat, di antaranya wajibnya pembeli untuk membayar pajak jual-beli. Namun sampai saat ini, ia tidak mau untuk membayarnya. Bolehkah kami membatalkan jual-beli tersebut?

JAWAB: Jika memang pada saat akad jual-beli disebutkan dengan, bahwa jika pembeli tidak membayar pajak, maka penjual memiliki hak untuk membatalkan, atau akad jual-beli dilakukan di atas perjanjian dan syarat tersebut, maka ia (penjual) berhak untuk membatalkan jual-beli.

SOAL 1531: Ada seseorang yang membeli sebidang tanah dengan syarat, jika PEMDA tidak menerima untuk dilakukan pencatatan resmi kepemilikan atas tanah tersebut, atau diketahui dengan jelas, bahwa tanah tersebut termasuk di dalam rencana (pembangunan) yang dilakukan oleh PEMDA, maka ia memiliki hak untuk membatalkan jual-beli tersebut. Dikarenakan pembeli sekarang tidak berhasil mendapatkan "Surat Izin Mendirikan Bangunan," maka ia memohon dari penjual agar membatalkan jual-beli yang telah dilakukan dan meminta agar uangnya dikembalikan. Namun dengan syarat, bahwa agar sejak saat ini hingga dua tahun ke depan, pihak PEMDA mengeluarkan surat izin bangunan, maka penjual akan menjual kembali tanah tersebut kepada pembeli (pertama) dengan harga yang seperti semula. Apakah syarat seperti ini dihukumi sah?

JAWAB: Sekalipun pembeli berhak untuk membatalkan transaksi tersebut, sesuai syarat yang disebutkan di saat akad jual-beli dilakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, ia tidak berhak untuk memberikan syarat (lain) seperti disebutkan pada saat akan membatalkan transaksi.



SOAL 1532: Ada sebuah akad jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli telah dilakukan dengan beberapa syarat tertentu yang menguntungkan penjual. Pembeli telah menyerahkan sejumlah uang sebagai DP kepada penjual, namun ia tidak melakukan syarat-syarat lain yang telah disepakati. Apakah ia memiliki hak secara syar'i untuk memaksa penjual agar membatalkan jual-beli?

JAWAB: Penjual berkewajiban untuk memenuhi semua persyaratan yang telah disepakati, selama ia tidak membatalkan jual-beli, karena alasan terjadi penyimpangan terhadap syarat yang telah disepakati. Jika memang ia memiliki hak untuk membatalkan, walaupun hak itu ia peroleh dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atas salah satu syarat yang disepakati, maka ia boleh untuk membatalkan jual-beli tersebut. Namun pada saat itu, pembeli tidak memiliki hak lain selain menuntut balik uang yang telah ia bayarkan kepada penjual.

RIBA

SOAL 1533: Ada seorang sopir yang bermaksud untuk membeli sebuah truk. Untuk hal itu, ia mempergunakan uang milik seseorang dan menjadikan dirinya sebagai wakilnya dalam hal membeli truk yang diinginkannya. Setelah itu, pemilik uang menjual mobil truk tersebut kepada sopir itu dengan cara menyicil (mengangsur). Apa hukum transaksi yang dilakukan?

JAWAB: Jika sopir itu memang melakukan transaksi ini sebagai wakil dari pemilik uang, setelah itu pemilik menjualnya kepadanya dengan cara menyicil (mengangsur) dan tidak dalam rangka hanya lari dari riba saja, namun melakukan transaksi itu dengan serius untuk niat jual-beli, maka tidak bermasalah.

SOAL 1534: Apa maksud dari riba pinjaman? Apakah bunga sekian persen yang diberikan bank kepada para nasabah deposito dianggap riba?

JAWAB: Riba pinjaman adalah kelebihan yang dituntut oleh pemberi piutang dari yang berhutang karena ia telah memberinya piutang. Adapun hasil keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang telah menanamkan modal dan menjadikan pihak bank sebagai wakilnya dalam hal menjalankan uang tersebut untuk salah satu transaksi yang benar di dalam syariat, bukanlah riba dan tidak bermasalah.

SOAL 1535: Apa tolok-ukur transaksi riba? Benarkan ucapan, bahwa riba hanya terjadi pada transaksi hutang-piutang saja dan tidak ada pada transaksi lainnya?

JAWAB: Riba dalam transaksi lain selain hutang-piutang juga bisa terjadi, yaitu pada saat menjual barang yang dijual dengan cara ditimbang dan ditakar dengan barang yang sejenis dengan kadar yang lebih banyak.⁴

SOAL 1536: Sebagaimana memakan bangkai bagi mereka yang tidak mendapatkan makanan lain selainnya, diperbolehkan dalam rangka kelangsungan hidupnya. Bolehkah seseorang memakan hasil riba, karena terpaksa, sebab ia hanya memiliki modal sedikit dan tidak bisa bekerja. Ia hanya bisa menyerahkan uang tersebut dalam transaksi riba dan dia menghidupi dirinya dari hasil yang didapatkan?

JAWAB: Mengonsumsi bangkai diperbolehkan pada saat tidak ada makanan lain yang dapat menjaga kelangsungan hidup seseorang, namun seseorang yang tidak mampu bekerja dapat untuk menitipkan (memutarkan) uangnya sebagai modal pada salah satu akad Islami (yang diperbolehkan) seperti bagi hasil (mudharabah).

SOAL 1537: Kadang-kadang prangko dijual dengan harga yang lebih mahal dari yang tertera padanya, misalnya yang berharga 20 riyal dijual dengan harga 25 riyal. Sahkah jual-beli semacam ini?

JAWAB: Tidak bermasalah dan tidak dianggap sebagai transaksi riba, sebab transaksi riba adalah tukar-menukar dua barang sejenis yang ditakar atau ditimbang dengan adanya kelebihan pada salah satunya. Transaksi seperti inilah yang hukumnya batal (tidak sah).

SOAL 1538: Apakah hukum haramnya riba sama bagi semua orang, ataukah ada yang diperkecualikan?

JAWAB: Riba secara umum haram hukumnya, kecuali riba piutang yang dilakukan antara seorang ayah dan anaknya serta suami-istri. Begitu juga riba yang diambil oleh seorang Muslim dari non-Muslim.

SOAL 1539: Jika sebuah transaksi jual-beli dilakukan dengan jumlah tertentu dan kedua belah pihak sepakat, bahwa jika pembeli membayar dengan cek berjangka (mundur), maka ia harus membayar lebih dari harga yang telah disepakati. Bolehkah transaksi yang dilakukan?

JAWAB: Jika transaksi dilakukan dengan harga yang jelas namun ada kewajiban untuk membayar lebih (tambahan) karena lambat dalam membayar uang yang harus dibayar (harga asli), maka ini adalah riba itu sendiri yang secara syar'i haram hukumnya. Sekadar kesepakatan kedua belah pihak akan kadar tambahan yang harus dibayar tidak dapat menghalalkannya.

SOAL 1540: Jika seseorang membutuhkan sejumlah uang, namun ia tidak menemukan orang yang dapat memberikan pinjaman kebaikan (tanpa bunga) kepadanya. Dalam rangka mendapatkan uang tersebut, ia membeli sebuah barang dengan harga yang sebenarnya dengan pembayaran yang ditunda dan pada saat itu juga ia menjualnya kembali kepada pemilik asli barang tersebut dengan harga lebih murah. Misalnya satu kilo minyak za'farān dia beli dengan harga aslinya untuk ia bayar dengan menyicil (mengangsur) selama satu tahun, kemudian pada saat itu juga ia jual kembali kepada pemilik aslinya dengan harga $\frac{2}{3}$ dari harga aslinya. Bolehkah ia melakukan seperti itu?

JAWAB: Transaksi seperti ini yang merupakan hilah (trik tipuan) untuk melarikan diri dari riba piutang adalah haram hukumnya dan batal.

SOAL 1541: Dalam rangka lari dari transaksi riba, kami melakukan transaksi seperti berikut: Sebuah rumah kami beli dengan harga 500.000 tuman, padahal harga semestinya lebih dari itu, dengan syarat yang disebutkan di dalam akad jual-beli, bahwa penjual memiliki hak untuk membatalkan jual-beli hingga berlalu lima bulan dari saat jual-beli dan pada saat itu ia harus menyerahkan kembali uang 500.000 tersebut. Setelah akad jual-beli selesai, rumah tersebut kami sewakan kepada pemilik aslinya dengan uang sewa setiap bulannya 15.000 tuman. Setelah berlalu empat bulan, kami baru mengetahui, bahwa menurut fatwa mendiān Imam Khameini ra yang demikian itu tidak boleh. Apa hukum transaksi yang telah kami lakukan menurut pandangan YM?

JAWAB: Jika transaksi tersebut dilakukan tidak dengan serius, yang terjadi hanya formalitas saja, pada hakikatnya dilakukan dalam rangka penjual dapat memperoleh pinjaman uang dari pembeli dan pembeli akan mengambil keuntungan, maka transaksi yang demikian dianggap sebagai riba piutang dan haram hukumnya serta batal. Oleh karena itu, pembeli hanya berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah ia serahkan sebagai harga rumah tersebut.

SOAL 1542: Apa hukum menggabungkan sesuatu pada harta (uang) dengan tujuan melarikan diri dari riba?

JAWAB: Yang demikian tidak dapat membenarkan riba piutang dan tidak dapat menghalalkannya.

SOAL 1543: Apakah bermasalah uang pensiunan yang diterima oleh para pensiunan, di mana uang tersebut merupakan sebagian dari gaji yang disimpan dalam kas pensiunan saat mereka masih aktif bekerja dan diberikan kepada mereka di saat sudah pensiun dengan adanya tambahan dari uang negara?

JAWAB: Mengambil uang pensiunan tidak bermasalah. Uang yang ditambahkan kepada simpanan mereka oleh negara bukanlah laba dari uang gaji mereka. Oleh karena itu, tidak dianggap riba.

SOAL 1544: Sebagian bank untuk merenovasi rumah orang yang memiliki bukti kepemilikan resmi memberikan pinjaman hutang dengan nama "ju'alah" kepada pemilik rumah tersebut dengan syarat nasabah yang mendapatkan pinjaman hutang tersebut harus mengembalikan hutangnya ditambah dengan beberapa persen tambahan dalam jangka waktu tertentu dengan cara menyicil (mengangsur). Bolehkah berhutang dengan cara begini? Bagaimana dapat dibayangkan transaksi "ju'alah" pada transaksi seperti di atas?

JAWAB: Jika uang yang diberikan bank adalah pinjaman yang diserahkan kepada pemilik rumah untuk merenovasi rumahnya, maka tidak ada artinya disebut dengan ju'alah karena adanya syarat untuk membayar tambahan dari yang diterima tidak boleh. Meskipun pinjaman itu pada dasarnya benar dan sah. Pemilik rumah boleh saja menjadikan proyek renovasi rumahnya sebagai ju'al (pengganti) yang besarnya bukan sejumlah uang yang bank gunakan untuk merenovasi rumah tersebut, tetapi sejumlah yang ditentukan oleh bank untuk pemilik rumah membayarnya dengan



cara kredit.

SOAL 1545: Bolehkah membeli barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal dari harga tunai? Apakah transaksi semacam ini dianggap sebagai riba?

JAWAB: *Jual-beli barang dengan cara kredit dengan harga yang lebih mahal dari harga tunai tidak bermasalah dan bukanlah riba.*

SOAL 1546: Seseorang menjual sebuah rumahnya dengan penjualan yang mana ia masih berhak untuk membatalkannya (khiyari) namun setelah waktu yang telah ditentukan ia tidak dapat mengembalikan harga rumah tersebut kepada pembeli, sebab ada orang ketiga yang membayar sejumlah harga rumah tersebut kepada pembeli, sehingga penjual (pemilik asli) dapat memperoleh rumahnya lagi dengan membatalkan jual-beli tersebut, dengan syarat ia harus menambahkan sejumlah uang tambahan sebagai komisi. Apa hukumnya?

JAWAB: *Jika orang (ketiga) tersebut bertindak sebagai wakil penjual untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli dan mengambil kembali rumahnya, di mana ia meminjamkan uang tersebut kepadanya terlebih dahulu, baru kemudian menyerahkan kepada pembeli sebagai wakil dari penjual untuk membatalkan jual-beli tersebut, maka pekerjaan yang dilakukan dan komisi yang ia ambil sebagai upah dan jerih payah menjadi wakilnya, tidak bermasalah. Namun, jika ia hanya meminjamkan uang tersebut kepada penjual dan kemudian menagihnya dengan tambahan bayaran darinya, maka ia hanya berhak menuntut penjual untuk membayar sejumlah hutang yang ia ambil darinya.*

KEPEMILIKAN BERSAMA (SYUF'AH)

SOAL 1547: Apakah kepemilikan kongsi di dalam wakaf dapat berlaku di antara dua orang, di mana salah satu dari keduanya yang memiliki hak untuk menjual, dapat menjual bagian dirinya kepada orang ketiga? Begitu juga jika dua orang menyewakan miliknya atau harta yang diwakafkan, kemudian salah satu dari keduanya memindahkan kepemilikannya kepada orang ketiga dengan cara shulh (kompensasi) atau sewa. Apakah kepemilikan kongsi juga berhubungan dengan sewa-menyewa?

JAWAB: Kepemilikan bersama (kongsi) dapat terjadi pada suatu benda tertentu yang dimiliki oleh dua orang dan salah satu dari keduanya menjual bagiannya pada orang ketiga. Oleh karena itu, pada barang wakaf milik dua orang, andaikata memang boleh baginya untuk menjualnya, dan salah satu dari keduanya telah menjual bagiannya kepada orang ketiga (lain), maka tidak ada kepemilikan bersama (kongsi). Begitu juga benda yang merupakan objek sewa-menyewa, jika salah satu di antara keduanya telah menyerahkan bagiannya kepada orang lain, maka tidak ada lagi kepemilikan bersama di antara keduanya.

SOAL 1548: Di dalam teks buku-buku fikih dan hukum-hukum perdata pada bab syuf'ah, dapat dipahami, bahwa jika salah seorang dari dua pemilik menjual bagian dirinya kepada orang ketiga, maka ia memiliki kepemilikan bersama (syuf'ah). Oleh karena itu, jika salah seorang dari keduanya mengajak dan merayu orang lain untuk membeli bagiannya atau dengan jelas mengatakan, bahwa jika bagian dirinya dibeli, maka dia tidak akan memiliki kepemilikan bersama (lagi), apakah yang ia lakukan itu akan menggugurkan hak dan kepemilikan bersamanya?

JAWAB: Sekadar salah seorang dari keduanya mengajak dan merangsang orang ketiga untuk membeli bagiannya tidak bertentangan dengan hak kepemilikan bersamanya. Bahkan jika ia menjanjikan, bahwa jika transaksi terjadi antara dia dan mitranya, maka ia tidak akan mendapatkan hak kepemilikan bersama ini pun tidak menggugurkan hak kepemilikan bersamanya setelah terjadi transaksi. Kecuali jika sebelumnya di dalam akad lazim disebutkan, bahwa jika terjadi transaksi antara pembeli dengan mitranya, maka ia tidak akan mendapatkan hak kepemilikan bersama.

SOAL 1549: Benarkah, menggugurkan hak kepemilikan bersama sebelum mitranya menjual bagiannya, dianggap sebagai pengguguran sesuatu yang belum terjadi (pengguguran yang belum wajib)?

JAWAB: Selama belum terjadi hak kepemilikan bersama atau salah seorang dari kedua mitra menjual bagiannya kepada orang ketiga belum aktual, maka pengguguran tersebut tidak benar. Namun tidaklah bermasalah, jika salah seorang dari keduanya di saat akad menyetujui, bahwa jika mitranya menjual bagiannya, maka ia tidak akan memiliki hak kepemilikan bersama.

SOAL 1550: Seseorang menyewa satu lantai rumah dari rumah berlantai 2 milik dua orang bersaudara yang memiliki tanggungan hutang kepadanya. Dua orang bersaudara tersebut sejak dua tahun tidak mau membayar hutangnya padahal sudah berkali-kali ditagih dengan keras (serius) sehingga bisa dikatakan, bahwa yang memberi hutang berhak untuk mengambil barang milik keduanya (taqash). Harga rumah lebih mahal daripada hutang yang dimilikinya. Sekarang, jika rumah tersebut diambil sebagai sitaan (taqash) sedangkan keduanya sama-sama memiliki hak terhadap rumah tersebut, apakah ia dianggap memiliki bersama sisa uang dari rumah tersebut setelah dikurangi hutang?

JAWAB: Pada kasus yang ditanyakan tidak terjadi hak kepemilikan bersama (syuf'ah) sebab hak kepemilikan itu akan terjadi untuk barang yang dimiliki berdua dan salah seorang di antara keduanya menjual bagiannya kepada orang lain dan kepemilikan bersama terjadi sebelum dilakukannya jual-beli, bukannya seseorang sebagai akibat dari



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

pembelian bagian salah satu dari dua orang kemudian menjadi mitra atau akibat sitaan, kemudian menjadi mitra bersama. Selain itu hak kepemilikan bersama itu akan terjadi dengan penjualan bagian salah seorang dari keduanya, jika antara dua orang bukan lebih dari dua orang.

SOAL 1551: Ada sebuah barang yang dimiliki oleh dua orang. Masing-masing dari keduanya memiliki setengah barang tersebut. Surat kepemilikan resmi juga ditulis atas nama masing-masing dua orang. Pada surat biasa dilakukan pembagian antara keduanya dengan batasan-batasan yang jelas. Apakah setelah itu jika salah seorang dari keduanya menjual bagiannya yang telah jelas dan terpisah itu kepada orang lain, ia tetap memiliki hak kepemilikan bersama, karena surat resmi kepemilikan tertulis atas nama mereka berdua?

JAWAB: Jika bagian yang telah terjual telah terpisah dari barang milik mitranya dengan batasan-batasan yang jelas, maka hanya dengan adanya surat kepemilikan resmi yang masih menyebutkan atas nama keduanya tidaklah menyebabkan adanya hak kepemilikan bersama di antara keduanya.

SEWA-MENYEWA

SOAL 1552: Pada saat seseorang mempekerjakan orang lain untuk sebuah pekerjaan yang tidak banyak menggunakan fisik dan pikiran serta tidak banyak memerlukan biaya materi, jika dari badang-badan yang berwenang tidak ada ketentuan harga dan rata-rata waktu yang dipergunakan untuk itu tidak memiliki tolok-ukur umum, maka tolok-ukur apakah yang akan dipergunakan untuk menggaji mereka sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada pembeli?

JAWAB: Upah hal-hal semacam ini diserahkan kepada pandangan umum (uruf) dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Berapa pun upah yang direlai oleh keduanya, maka tidak bermasalah.

SOAL 1553: Kami menyewa sebuah rumah. Setelah berjalan lama baru kami tahu, bahwa sebagian uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut adalah uang riba. Apa tugas kami?

JAWAB: Selama Anda tidak tahu, bahwa dengan uang riba itulah ia membeli rumah tersebut, maka tinggal di tempat tersebut tidaklah bermasalah.

SOAL 1554: Sebuah badan milik pemerintah tempat saya bekerja, mengutus saya untuk melakukan tugas selama dua bulan ke luar negri dan memberikan kepada saya sejumlah uang dolar sebagai ongkos (upah) perjalanan saya. Di mana uang tersebut ditukar dari bank pusat dengan harga yang sangat murah dari harga pasar gelap. Namun karena satu dan lain hal, tugas pengutusan saya ke luar negri tidak berlangsung lebih dari satu bulan. Setelah kembali (ke tanah air) kami menukar setengah dari dolar yang kami terima di pasar bebas dengan harga jauh lebih tinggi dari saat beli. Sekarang saya ingin menyerahkannya kepada kas negara, sehingga saya bebas dari tanggungan tersebut. Apakah saya wajib mengembalikan sejumlah uang seperti yang saya terima di saat membeli dolar, ataukah sejumlah yang saya dapatkan dengan menukar kembali dolar ke tuman?

JAWAB: Jika uang tersebut adalah uang saku harian yang diberikan kepada Anda selama Anda melakukan tugas, maka Anda berkewajiban untuk mengembalikan uang yang tidak terpakai sebanyak hari-hari yang Anda tidak bertugas. Anda harus mengembalikan uang itu sendiri kepada negara atau seharga uang itu sesuai dengan harga saat ini.

SOAL 1555: Seseorang menjadi mediator antara pemilik pekerjaan dengan pekerja (buruh) dengan cara pemilik pekerjaan memberikan sejumlah uang kepadanya sebagai upah para pekerja dan dia menyerahkan uang tersebut setelah dikurangi kepada para pekerja. Apa hukum pekerjaan ini?

JAWAB: Mediator jika bertindak sebagai wakil dari pemilik pekerjaan, maka ia harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada pemilik pekerjaan, kecuali jika ia tahu, bahwa pemilik pekerjaan merelakan hal itu.

SOAL 1556: Seseorang menyewa sebuah tanah wakaf dari penanggung jawab tanah wakaf tersebut untuk jangka 10 tahun. Sewa-menyewa itu pun ditulis dalam sebuah akad resmi. Namun setelah penanggung jawab yang menyewakan itu meninggal, pengantinya mengatakan, bahwa akad sewa-menyewa yang dilakukan sebelumnya itu batal, karena penanggung jawab tersebut adalah orang yang tidak berakal sempurna (safih atau idiot). Apa hukum masalah tersebut?

JAWAB: Selama tidak dapat dibuktikan, bahwa apa yang dilakukan oleh penanggung jawab itu tidak benar dan batal, maka sewa-menyewa tersebut dihukumi sah.

SOAL 1557: Seseorang menyewa sebuah toko yang diwakafkan kepada sebuah mesjid jamik untuk masa waktu

tertentu. Namun, ia tidak melunasi uang sewanya selama beberapa tahun dan setelah masa sewa habis, ia tidak mau mengosongkan toko tersebut, kecuali jika diberikan kepadanya beberapa juta sebagai imbalan untuk mengosongkannya. Bolehkah sejumlah uang yang dituntut tersebut diambil dari harta yang dihasilkan dari barang-barang wakaf mesjid?

JAWAB: Penyewa setelah masa sewanya habis tidak memiliki hak apa pun pada benda yang disewakan tersebut, bahkan dia berkewajiban untuk mengembalikannya kepada penanggung jawabnya. Namun, jika sesuai aturan dia memang berhak untuk mendapatkan imbalan seperti yang dia tuntut, maka tidak ada larangan untuk dibayarkan dari hasil wakaf mesjid.

SOAL 1558: Seseorang menyewa sebuah rumah dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Sebelum masa sewanya habis, ia membayarkan sejumlah uang kepada pemilik rumah untuk menyambung sewa sampai jangka waktu tertentu setelah masa sewanya habis. Jumlah uang yang dibayarkan saat ini lebih banyak dari yang sebelumnya, dengan syarat pemilik rumah tidak berhak untuk memintanya mengosongkan rumah sampai jangka waktu tertentu. Jika ia melakukan hal itu, maka ia harus menganggap harga sewa periode kedua sama dengan periode pertama dan harus mengembalikan kelebihan yang ada. Namun, pemilik rumah sebelum waktu yang ditentukan meminta penyewa mengosongkan rumah tersebut dan tidak mau untuk mengembalikan kelebihan uang yang telah ia terima. Apa hukum masalah ini? Dan bolehkah pemilik rumah menuntut uang biaya mengecat rumah, padahal tidak ada penyebutan hal itu di dalam akad sewa-menyewa?

JAWAB: Jika memang di dalam akad sewa-menyewa disebutkan syarat yang berkenaan dengan konsekuensi bila pemilik rumah meminta penyewa untuk mengosongkan rumah sebelum masa sewa habis, maka pemilik harus melakukan sesuai dengan syarat yang telah disepakati tersebut dan dia harus mengembalikan kelebihan uang yang ia telah terima. Adapun biaya mengecat rumah bukanlah tanggungan penyewa.

SOAL 1559: Ada seseorang yang menyewa dua kamar dari pemiliknya dengan harga sewa tertentu. Pemilik kamar tersebut telah menyerahkan kunci kamar kepadanya. Penyewa pun telah memindahkan perabot miliknya ke dalam kamar tersebut. Dengan maksud akan membawa istrinya untuk hidup bersama di dalam kamar sewaan tersebut lalu ia pergi begitu saja, namun sampai sekarang tidak kunjung datang. Pemilik kamar tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang dia. Apakah ia berhak untuk mempergunakan kamar tersebut? Apa tugas dia berkenaan dengan perabot milik penyewa?

JAWAB: Jika sewa-menyewa tidak dilakukan dengan benar secara syar'i, misalnya jangka waktu sewa tidak ditentukan dengan jelas, maka penyewa tidak memiliki hak apa-apa atas kamar yang disewakan tersebut. Pemilik berhak penuh atasnya, ia dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Namun barang-barang perabot yang ada, harus dia simpan dan dia jaga sebagai amanat. Di saat pemiliknya datang ia dapat menuntut sejumlah uang sebagai harga sewa standar, karena penyewa telah mempergunakan kamar tersebut untuk menyimpan barang-barangnya selama ia pergi.

Apabila sewa-menyewa dilakukan dengan benar, maka pemilik kamar harus menunggu hingga masa sewanya habis dan berhak untuk menuntut uang sewa penuh dari penyewa. Setelah itu penyewa tidak memiliki hak apa-apa atas kamar tersebut dan berlaku hukum seperti di atas, yaitu seperti asumsi, bahwa sewa-menyewa sejak awal memang batal.

SOAL 1560: Kami adalah sekelompok buruh yang bekerja di sebuah perusahaan. Kami tinggal di sebuah bangunan yang disewa oleh pemilik perusahaan dari pemiliknya. Saat ini wakil pemilik mengaku, bahwa antara perusahaan dan pemilik bangunan yang kami tempati terjadi perselisihan harga sewa dan dia tidak merelakan kami melakukan salat di tempat tersebut sebelum adanya keputusan dari pengadilan atas masalah ini. Apakah kami wajib mengulang salat yang kami telah lakukan, ataukah karena kami tidak mengetahui hal itu, maka tidak apa-apa?

JAWAB: Setelah sewa-menyewa dilakukan dengan benar, maka selama belum berakhir masa sewa semua yang

dilakukan oleh pekerja perusahaan di tempat tersebut tidak perlu kepada izin dan persetujuan baru dari pemiliknya. Oleh karena itu, melakukan salat di tempat tersebut adalah benar. Begitu juga kalau diasumsikan sewa-menyebla batal atau masanya sudah habis, maka para pekerja yang melakukan salat di tempat tersebut karena ketidaktahuannya, maka salat-salat mereka dihukumi sah dan tidak wajib mengulangnya.

SOAL 1561: Ada seorang pegawai bekerja di sebuah kota. Dia memiliki rumah sendiri yang ia sewakan kepada orang lain dan dia sendiri tinggal di perumahan milik departemen tempat ia bekerja. Dengan demikian ia telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan, karena dalam aturan yang berlaku disebutkan, bahwa mereka yang telah memiliki rumah sendiri tidak berhak untuk menempati perumahan. Apa tugas penyewa rumahnya jika ia tahu akan hal itu?

JAWAB: Memanfaatkan perumahan bagi orang yang tidak memenuhi syarat tidak boleh. Namun sekalipun demikian, jika ia menyewakan rumahnya sendiri kepada orang lain atau orang lain menyewa darinya, maka segala yang dilakukan penyewa di dalam rumah tersebut tidak bermasalah.

SOAL 1562: Pemilik rumah sepakat dengan penyewa, bahwa bila masa sewa habis dan penyewa tidak mau mengosongkan rumahnya, maka penyewa harus membayar sewa perhari lebih dari harga standar (umum) saat itu. Apakah penyewa wajib membayar hal itu karena ia telah menyepakatinya?

JAWAB: Memenuhi dan mengamalkan setiap syarat yang telah disepakati dalam akad lazim adalah wajib hukumnya.

SOAL 1563: Seseorang menyewakan sebuah tempat kepada dua orang dengan cara musya', dengan syarat dua penyewa tidak berhak untuk menyewakannya kepada orang lain tanpa izin pemilik. Namun, salah seorang dari keduanya tanpa izin pemiliknya telah menyerahkan bagian dirinya kepada temannya tersebut. Apakah yang ia lakukan dianggap sebagai pengalihan kepada orang lain?

JAWAB: Yang ia lakukan dianggap pengalihan kepada orang lain, kecuali ada indikasi kuat yang mengisyaratkan, bahwa syarat itu akan gugur bila dialihkan kepada teman mitranya.

SOAL 1564: Saya menyewa bagian tertentu dari air dan tanah untuk masa empat tahun, dengan syarat, bahwa pemilik memiliki hak untuk membatalkan sewa-menyebla pada awal tahun sewa kedua. Namun sampai akhir tahun sewa, kedua tidak melakukan pembatalan bahkan ia menerima uang sewa tahun ketiga. Dia pun memberikan resi tanda terima atas hal itu. Apakah pemilik atau orang yang mengaku telah membelinya berhak untuk melakukan sesuatu atau ikut campur atasnya sebelum masa sewa berakhir?

JAWAB: Jika pemilik tidak mempergunakan haknya untuk membatalkan pada saat ia berhak atas itu, maka ia tidak berhak (lagi) untuk melakukan hal itu. Jika ia telah menjual barang yang ia sewakan kepada orang lain setelah masa untuk melakukan hak pembatalan habis, maka hal itu tidak menyebabkan batalnya sewa-menyebla. Malah pemilik yang baru harus menunggu sampai masa sewa berakhir.

SOAL 1565: Seseorang menyewa dua toko dengan syarat dipergunakan untuk menjual bahan-bahan makanan. Syarat tersebut disebutkan di dalam akad sewa-menyebla. Namun, penyewa tidak mengamalkan hal itu. Bolehkah apa yang ia lakukan di toko tersebut? Apakah pemilik memiliki hak untuk membatalkan karena terjadi penyimpangan pada syarat yang telah disepakati?

JAWAB: Penyewa berkewajiban melakukan sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Jika tidak, maka pemilik berhak untuk membatalkannya dengan alasan adanya penyimpangan pada syarat yang telah disepakati.

SOAL 1566: Saya bekerja di sebuah yayasan. Ketua yayasan berjanji untuk memberikan hak-hak lain selain gaji bulanan yang saat ini lumrah dilakukan, seperti tempat tinggal, cuti dan asuransi. Namun setelah berlalu beberapa



tahun, dia tidak mengamalkan sesuai janjinya. Bukti tertulis atas janji dan kesepakatan tersebut tidak saya miliki. Oleh karena itu, saya tidak bisa untuk menuntut hak saya tersebut. Apakah secara syar'i saya boleh untuk menuntut hak saya lewat jalur hukum?

JAWAB: Menuntut hak melalui jalur hukum tidak ada larangan.

SOAL 1567: Seseorang menyewa sebidang tanah pertanian wakaf yang diairi dengan air hujan dengan harga tertentu. Namun karena hasil panennya sedikit, jika hanya bersandarkan pada air hujan, maka ia mengubah tanah tersebut menjadi tanah basah. Yang untuk hal itu ia mengeluarkan banyak biaya.

- a. Dengan kasus ini, apakah ia berkewajiban untuk membayar harga sewa lahan pertanian basah atau kering yang hanya diairi oleh hujan?
- b. Apa hukum pekerjaan tersebut jika dilakukan dengan bantuan salah satu badan pemerintah?
- c. Apabila orang yang mewakafkan tanah tersebut menjelaskan, bahwa ongkos sewanya digunakan untuk biaya majelis memperingati kesyahidan Imam Husain as selama 10 hari. Haruskan uang tersebut digunakan untuk itu saja?
- d. Jika penanggung jawab wakaf tidak mau untuk menerima uang sewa tanah yang dibayarkan oleh penyewa, bolehkah uang tersebut diserahkan kepada Badan Wakaf?

JAWAB: a. Menggali sumur, sumber air atau sejenisnya sebagai ganti dari lahan pertanian yang memanfaatkan air hujan, jika dilakukan setelah pelaksanaan akad sewa-menyeua dengan cara yang benar, maka tidak akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya uang sewa yang telah ditetapkan.

b. Tidak ada perbedaan hal itu dilakukan dengan biaya dari penanggung jawab wakaf, pemerintah atau biaya penyewa sendiri. Namun, jika dilakukan sebelum pelaksanaan akad sewa-menyeua, atau setelah berakhirnya masa sewa sebelumnya dan sebelum adanya pembaharuan masa, maka penanggung jawab wakaf berkewajiban untuk memerhatikan segala fasilitas yang ada untuk menentukan harga yang wajar pada saat itu.

- c. Harta milik wakaf harus dibelanjakan sesuai dengan yang diinginkan oleh yang mewakafkan.
- d. Kadar uang sewa tanah wakaf itu berada di tangan penanggung jawabnya, yang mana ia berkewajiban untuk memerhatikan manfaat dan maslahat wakaf di saat menyewakan. Mempergunakan tanah wakaf tanpa izin dan kerelaan penanggung jawab wakaf tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai perbuatan gasab. Sekadar menyerahkan uang sewa kepada badan wakaf atau kotak lainnya tidak akan membenarkan kebolehan untuk mempergunakan tanah wakaf tersebut. Namun, jika penanggung jawab wakaf sepanjang masa sewa tidak mau menerima uang sewa, maka pemanfaatan tempat tersebut oleh penyewa tidak bermasalah dan dalam kondisi demikian dengan koordinasi dengan pihak Badan Wakaf uang sewa tersebut bisa digunakan untuk kepentingan wakaf.

SOAL 1568:

Jika penyewa atau pemilik berkeinginan untuk melakukan renovasi pada barang yang disewakan. Siapakah yang berkewajiban untuk menanggung biayanya?

JAWAB: Jika barang yang disewakan kondisinya tetap sama dengan saat dilakukan akad sewa-menyeua, maka pemilik tidak berkewajiban untuk menerima usulan dan permintaan penyewa agar melakukan perbaikan padanya. Namun, jika hal itu dikabulkan, maka semua biaya perbaikan dan biaya melakukan sebagian perubahan merupakan tanggungannya. Sekadar adanya permintaan dari penyewa tidak meniscayakan keharusan dia (penyewa) untuk menanggung biayanya.

SOAL 1569: Seseorang diminta oleh orang lain untuk membaca beberapa ayat al-Quran pada sebuah majelis duka dengan janji akan memberikan padanya sejumlah uang sebagai honornya. Namun, ia lupa pada saat membaca al-Quran untuk meniatkannya bagi orang yang telah menjanjikan hal itu padanya. Oleh karena itu, setelah selesai membaca ia mengatakan kepada yang menyuruhnya untuk membaca al-Quran agar berniat. Benarkah perbuatan tersebut? Apakah ia berhak mendapatkan uang sewa atau tidak?

JAWAB: Jika pada saat membaca niat dia bukanlah tertuju pada yang menyuruhnya untuk mengaji, maka niat yang dilakukan setelah membaca ayat itu tidak boleh dan dengan demikian ia tidak berhak untuk menerima upahnya.

SOAL 1570: Kami pergi bersama seorang makelar untuk melihat sebuah rumah. Setelah itu kami membatalkan keinginan untuk membelinya. Pada hari yang lain kami pergi lagi bersama seorang makelar lain. Dengan tanpa pengetahuan dari makelar pembeli dan penjual, kami melakukan transaksi. Apakah makelar penjual atau pembeli berhak untuk menuntut atau tidak?

JAWAB: Makelar memiliki hak untuk menuntut upah sebagai imbalan atas petunjuk dan mengantarkannya untuk menunjukkan sebuah rumah yang akan dijual. Namun, jika ia tidak menjadi perantara di saat akad dan tidak memiliki peran dalam hal ini, maka ia tidak berhak untuk menuntut upah atas terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Kecuali di dalam aturan memang disebutkan hal itu, maka hendaknya diperhatikan.

SOAL 1571: Seseorang untuk menjual rumahnya mendatangi sebuah Biro Jasa Sewa-Menyewa Rumah dan dengan bantuannya ia berhasil menemukan pembeli dan telah disepakati harga jual rumahnya. Namun, pembeli dengan tujuan melarikan diri dari membayar komisi kepada makelar, ia melakukan transaksi tanpa perantara. Apakah kewajiban membayar komisi makelar merupakan kewajiban pembeli atau penjual?

JAWAB: Sekadar mendatangi makelar tidak meniscayakan hak dia untuk memperoleh komisi. Namun, jika ia melakukan sebuah pekerjaan untuk kedua belah pihak, maka ia berhak untuk mendapatkan komisi standar dari pihak yang mana orang tersebut telah bekerja untuknya.

SOAL 1572: Seseorang menyewa sebuah toko untuk waktu tertentu dan dengan jumlah uang tertentu. Namun setelah beberapa waktu, ia membatalkan sewa-menyewa tersebut. Sahkah pembatalan yang dilakukan olehnya? Jika memang sah, apakah pemilik toko tersebut berhak untuk menerima uang sewa hari-hari sebelum dibatalkan?

JAWAB: Selama penyewa secara syar'i tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi tersebut, maka pembatalan sewa-menyewa yang ia lakukan tidak benar. Kalaupun ia berhak atas hal itu dan ia pun membatalkannya, maka ia berkewajiban untuk membayar ongkos sewa hari-hari sebelum pembatalan.

SOAL 1573: Seseorang menyewa sebidang tanah untuk pertanian dengan syarat semua biaya penggalian sumur yang dalam dan pengeluaran air untuk mengairi tanah tersebut merupakan tanggungannya. Pada akhirnya setelah penyewa melalui proses dan birokrasi hukum telah mendapatkan izin untuk menggali sumur atas nama dirinya, maka ia mulai menggalinya dan memanfaatkannya. Namun setahun kemudian, pemilik membatalkan secara sepihak sewa-menyewa tersebut. Apa hukum sumur, konsekuensi dan biayanya? Apakah ia tetap merupakan milik penyewa atau ikut pada kepemilikan pemilik tanah?

JAWAB: Selama masa sewa belum berakhir, maka tak seorang pun berhak untuk membatalkan sewa-menyewa tersebut di antara kedua belah penjual dan pembeli. Apa pun yang terjadi, namun sumur adalah mengikuti tanah dalam kepemilikan pemiliknya, kecuali memang ada syarat yang bertentangan dengan hal itu. Adapun alat-alat dan apa yang ada di atas sumur yang dibeli oleh penyewa merupakan hak milik penyewa. Dan jika di dalam akad sewa disebutkan sebuah kesepakatan, bahwa dia memiliki hak untuk memanfaatkannya, maka hak itu tetap ada baginya.

SOAL 1574: Yang sudah menjdai lumrah saat ini di tengah masyarakat di saat menyewakan rumah ada sejumlah uang yang ia ambil. Apa hukumnya?

JAWAB: Jika seorang pemilik rumah menyewakan rumahnya untuk masa tertentu dengan uang sewa tertentu dengan syarat penyewa meminjamkan sejumlah uang kepadanya, maka tidak bermasalah, sekalipun pemilik menyewakan rumah tersebut di bawah harga standar. Namun, jika pemilik berhutang kepada penyewa dengan syarat pemilik rumah menyewakan rumahnya secara cuma-cuma, dengan uang sewa sesuai standar, lebih murah dari itu atau lebih

mahal, di mana dari awal transaksi yang dilakukan adalah hutang-piutang dan sewa-menyewa merupakan syarat terjadi hutang-piutang tersebut, maka semua hal itu hukumnya haram dan batal.

SOAL 1575: Apakah PT yang bergerak di bidang transportasi yang dengan ongkos tertentu dia mengantarkan barang tertentu dari suatu tempat ke tempat lain, jika di tengah jalan terjadi pencurian atas barang tersebut, kebakaran, hilang atau pun kerugian lainnya. Apakah ia wajib bertanggung jawab atas hal itu semua?

JAWAB: Jika PT tersebut memang sebagai yang disewa untuk menyampaikan barang ke tempat tujuan dan ia melakukan itu sesuai dengan yang lumrah dilakukan tanpa adanya keteledoran dan kesengajaan, selama tidak ada syarat, bahwa ia bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi, maka ia tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas yang terjadi. Jika tidak demikian, maka ia bertanggung jawab atas hal itu.

SOAL 1576: Seseorang memiliki sebuah rumah yang ditempati oleh tetangganya secara cuma-cuma, tanpa sewa, tanpa transaksi pembelian dan tanpa jaminan apa pun. Ia sudah lama tinggal di tempat tersebut. Setelah pemiliknya meninggal, ahli warisnya menginginkan rumah tersebut dan meminta agar ia mengosongkannya. Namun, ia tidak mau melakukan hal itu dan bahkan ia mengaku, bahwa rumah tersebut adalah miliknya, walaupun ia tidak memiliki bukti atas hal itu. Apa hukum masalah ini?

JAWAB: Jika para ahli waris dapat membuktikan, bahwa rumah tersebut adalah hak milik ayah mereka yang mewariskan kepadanya, atau orang yang saat ini rumah berada di bawah kekuasaannya mengakui hal itu, hanya saja ia pun mengaku juga, bahwa rumah dengan salah satu sebab perpindahan kepemilikan telah berpindah milik. Selama pengakuan itu tidak dapat dibuktikan dengan cara syar'i, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris pemiliknya.

SOAL 1577: Seseorang menyerahkan jamnya kepada tukang servis jam untuk dibetulkan. Setelah beberapa waktu berlalu, jam tersebut hilang dicuri orang. Apakah pemilik toko servis berkewajiban untuk bertanggung jawab atasnya atau tidak?

JAWAB: Jika ia tidak melakukan keteledoran atas penjagaan jam tersebut, maka ia tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab atas hal itu.

SOAL 1578: Di sini ada sebuah perusahaan swasta yang menjadi agen (wakil) perusahaan asing untuk menjual barang-barangnya. Atas hal itu, ia mendapatkan prosentase laba dengan mengambil barang-barang tersebut. Bolehkah hal itu? Apa hukum pegawai negri yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut dan mengambil prosentase tersebut?

JAWAB: Jika jumlah yang diambil tersebut sebagai imbalan agen (wakil) untuk menjual barang-barang milik perusahaan asing atau lokal tersebut, milik negara atau bukan, maka hal itu pada dasarnya tidak bermasalah. Namun, pegawai negri tidak berhak untuk mendapatkan upah atas pelayanan yang ia lakukan di mana ia telah mendapatkan gaji atas hal itu.

GADAI (RAHN)

SOAL 1579: Seseorang menggadaikan rumahnya sebagai jaminan untuk meminjam uang dari bank. Sebelum ia sempat membayar ia meninggal dunia, sementara anak-anak kecil yang merupakan pewarisanya tidak dapat melunasi seluruh hutang ayahnya. Pada akhirnya bank melakukan penyitaan atas rumahnya dan melelangnya, padahal harga rumah tersebut berkali-kali lipat dari hutang yang dipinjamnya. Apa hukum sisa uang rumah tersebut? Apa hukum anak-anak kecil yang belum balig tersebut?

JAWAB: Pada kasus di mana orang yang mendapatkan barang jaminan boleh untuk menjual barang jaminan tersebut dalam rangka melunasi hutangnya berkewajiban untuk menjualnya dengan harga yang paling tinggi dan ketika uang hasil penjualan itu lebih banyak dari hutangnya, maka sisa uang setelah ia ambil haknya sesuai dengan jumlah hutang orang tersebut, ia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Pada kasus di atas ia berkewajiban untuk memberikan -uang sisa penjualan tersebut- kepada ahli warisnya.

SOAL 1580: Bolehkah seorang mukalaf meminjam uang sampai masa tertentu dari seseorang dan ia menyerahkan hak miliknya (rumah) kepadanya sebagai jaminan karena ia telah berhutang padanya. Kemudian rumah yang dijadikan jaminan itu disewa dengan jumlah tertentu sampai masa tertentu pula. Bolehkah hal itu?

JAWAB: Selain adanya masalah di dalam hukum menyewakan hak milik sendiri pada diri sendiri, transaksi semacam ini merupakan sebuah usaha pelarian dari riba hutang-piutang yang hukumnya haram dan batal.

SOAL 1581: Seseorang telah menjadikan sebidang tanah sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini berlangsung lebih dari 40 tahun hingga akhirnya kedua-duanya meninggal dunia. Ahli waris yang menggadaikan tanah tersebut meminta kepada ahli yang menerima barang gadaian tersebut untuk mengembalikan tanah tersebut. Namun, mereka menolak untuk memberikannya dengan mengatakan, bahwa mereka mewarisi tanah tersebut dari ayah mereka. Bolehkah ahli waris yang menggadaikan mengambil tanah tersebut?

JAWAB: Jika terbukti, bahwa yang menerima gadaian telah berhak untuk memiliki tanah tersebut sebagai ganti dari hutang yang dipinjam oleh yang menggadaikan dan harganya memang sesuai dengan banyaknya hutang. Tanah tersebut juga sampai matinya sang ayah berada di bawah kekuasaan yang menerima gadaian, maka dia adalah pemiliknya. Dan dengan meninggalnya dia maka tanah tersebut menjadi hak ahli warisnya. Jika tidak demikian, maka tanah tersebut adalah milik ahli waris yang menggadaikannya. Mereka berhak untuk menuntutnya dan wajib untuk membayar hutang ayahnya dari apa yang ditinggalkannya.

SOAL 1582: Bolehkah seseorang yang menyewa rumah orang lain menggadaikan rumah tersebut sebagai jaminan atas hutangnya kepada orang ketiga? Ataukah syarat barang yang digadaikan haruslah hak milik yang menggadaikan?

JAWAB: Tidak bermasalah jika dilakukan dengan izin dan kerelaan pemilik rumah.

SOAL 1583: Saya menggadaikan sebuah rumah selama satu tahun sebagai jaminan kepada seseorang atas hutang yang saya miliki. Kami pun menulus perjanjian atas hal itu. Namun di luar akad, saya berjanji kepadanya untuk menyerahkan rumah tersebut selama tiga tahun. Apakah yang berlaku atas barang yang digadaikan yang ditulis dalam perjanjian ataukah janji yang tak tertulis? Jika gadaian dihukumi batal, maka apa hukum yang menggadaikan dan yang menerima gadaian?

JAWAB: Berkenaan dengan masa gadaian, baik yang tertulis atau janji tak tertulis dan sejenisnya tidak menjadi tolok-ukur. Namun, yang menjadi tolok-ukur adalah akad asli hutang-piutang tersebut. Kesimpulannya, jika

memang bersyarat dengan masa tertentu, dengan habisnya masa tersebut, maka habislah hukumnya, jika tidak maka hukum gadainya tetap berlaku seperti semula, hingga hutangnya dibayar atau pemberi piutang menutup mata darinya dan membebaskannya. Pada saat rumah bebas dari belenggu gadai, atau diketahui, bahwa dari awal akad gadai batal, maka yang menggadaikan berhak untuk meminta barang yang digadaikan dari yang menerima gadaian. Dia tidak berhak untuk menolak mengembalikan barang gadaian tersebut dan menganggap hukum gadai masih berlaku.

SOAL 1584: Ayahku selama kurang-lebih dua tahun menggadaikan sejumlah uang (koin) emasnya kepada orang yang mana beliau memiliki tanggungan hutang padanya. Beberapa hari sebelum wafatnya, beliau mengizinkan yang menerima gadaian untuk menjualnya. Namun, ia tidak paham masalah ini dan tidak menjualnya. Akhirnya setelah ayah saya wafat, saya meminjam uang dari orang lain dan saya serahkan kepadanya. Tujuan saya bukan untuk melunasi hutang almarhum ayah saya, namun agar saya dapat mengambil uang emas itu darinya dan saya gadaikan kepada orang lain. Namun, ia tidak menyerahkannya pada saya dan mensyaratkan penyerahan dengan izin dan restu ahli waris yang lain. Mereka pun tidak mengizinkan hal itu dan saya pun kembali kepada yang menerima gadaian emas ayah saya. Dia pun tidak mau memberikannya, kalai ini dengan alasan, bahwa ia telah memilikinya sebagai ganti dari hutang ayah saya. Apa hukum masalah ini?

- a. Bolehkah orang yang menerima gadaian setelah mengambil haknya untuk tidak menyerahkan barang gadaian?
- b. Dikarenakan saya bukanlah yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang ayah saya, dan apa yang saya serahkan kepadanya bukanlah untuk melunasi hutang ayah saya, apakah orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang saya serahkan dan tidak mengembalikannya kepada saya?

c. Bolehkah ia mensyaratkan kerelaan dan izin ahli waris yang lain untuk mengembalikan barang yang digadaikan?

JAWAB: a. Jika membayar uang tersebut dengan niat melunasi hutang almarhum, maka tanggungannya telah bebas dan gadaianya pun telah selesai. Barang yang telah digadaikan menjadi amanat di tangan orang yang menerimanya. Namun, karena merupakan hak milik semua ahli waris, maka tidak boleh diberikan kepada salah seorang dari mereka tanpa izin yang lainnya.

b. Jika tidak terbukti bahwa uang yang diberikan adalah untuk melunasi hutang almarhum, khususnya dengan pengakuan orang tersebut atas hal itu, maka ia tidak bisa menahannya, namun ia wajib mengembalikannya. Apalagi jika ia memintanya.

c. Dengan demikian, uang emas tetap menjadi barang gadaian di sisinya hingga ahli waris almarhum melunasi hutang ayahnya, atau mereka mengizinkan kepada orang tersebut untuk menjualnya dan mengambil sejumlah hutang ayah mereka darinya.

SOAL 1585: Bolehkah orang yang menggadaikan barang mengambil barang tersebut, padahal belum selesai dan menjadikannya barang gadaian pada orang lain?

JAWAB: Selama barang gadaian belum bebas, maka gadaian kedua yang dilakukan pemilik barang tersebut kepada orang lain tanpa izin yang menerima gadaian pertama, adalah fudhuli yang bergantung pada izin dan kerelaannya.

SOAL 1586: Seseorang menggadaikan sebidang tanah miliknya kepada orang lain agar ia dapat meminjam darinya sejumlah uang. Orang yang menerima tanah gadaian tersebut beralasan, bahwa ia tidak bisa memberinya pinjaman uang, namun ia menggantikannya dengan 10 ekor kambing. Saat ini, kedua-duanya menginginkan untuk menyelesaikan gadaian tersebut dan masing-masing mengambil miliknya. Namun, pemilik kambing memaksa mitranya untuk menerimanya. Apakah ia berhak untuk melakukan hal itu?

JAWAB: Gadai itu dilakukan untuk hutang yang sudah aktual, bukan hutang yang belum terjadi. Oleh karena itu, pada kasus di atas tanah dan kambing harus diserahkan kepada pemiliknya masing-masing.

PATUNGAN MODAL (SYIRKAH)

SOAL 1587: Saya menjadi mitra-kerja dengan seorang pemilik perusahaan dalam penanaman modal dengan catatan dia adalah wakil saya dalam pemutaran modal setiap bulan. Setiap bulan saya mendapatkan keuntungan 5.000 tuman dan tahun berikutnya sebagai ganti dari uang saya, saya mendapatkan sebidang tanah. Apa hukum tanah tersebut?

JAWAB: Pada kasus pertanyaan di atas yang mana kerjasama dilakukan dalam penanaman modal dan izin untuk pemutaran uang yang dilakukan oleh pemilik sebuah perusahaan jika keuntungan didapatkan secara halal maka tidak bermasalah.

SOAL 1588: Beberapa orang secara bersama-sama membeli sesuatu dan bersepakat untuk mengadakan undian di antara mereka dan siapa yang namanya keluar dialah pemilik barang tersebut, apa hukum pekerjaan ini?

JAWAB: Jika maksud dari undian, bahwa semua mereka merelakan bagian mereka masing-masing untuk diberikan sebagai hibah kepada orang yang namanya keluar dalam undian maka tidaklah bermasalah. Namun, jika mereka dengan undian harta bersama itu menjadi milik orang yang keluar namanya maka di dalam pandangan syariat tidak benar dan begitu juga jika maksud asli mereka dalam rangka untuk bertaruh (berjudi).

SOAL 1589: Dua orang membeli sebidang tanah dan selama dua puluh tahun mereka bekerjasama dibidang cocok tanam di tanah tersebut. Saat ini salah seorang dari mereka menjual bagiannya pada orang lain. Apakah dia memang berhak untuk melakukan itu ataukah dia hanya berhak untuk menjual bagiannya pada mitra kerjanya? Dan jika dia memang tidak mau untuk menjualnya pada mitranya, apakah mitranya tersebut berhak untuk memprotesnya?

JAWAB: Dia tidak berhak untuk memaksa mitra kerjanya untuk menjual bagiannya kepadanya. Jika ia menjualnya kepada orang lain, maka ia tidak berhak untuk protes. Namun setelah terjadi jual-beli, maka jika syarat-syarat kepemilikan kongsi (syuf'ah) terpenuhi, maka ia bisa saja melakukan hal itu.

SOAL 1590: Apa hukum jual-beli saham perusahaan, toko perniagaan atau sejumlah bank dalam hal penawaran? Keterangannya begini, seseorang membeli saham tersebut, kemudian di pasar bursa efek melakukan transaksi jual-beli dan bisa saja menjualnya dengan harga lebih murah atau lebih mahal daripada harga belinya. Kami pun tahu, bahwa yang menjadi objek jual-beli adalah saham bukan modal. Apa hukumnya jika perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang riba atau kita ragu dalam masalah ini?

JAWAB: Jika nilai saham perusahaan atau bank adalah dikarenakan nilai saham yang diberikan (ditetapkan) oleh bank dan perusahaan yang memang memiliki hak untuk hal itu, maka transaksi jual-beli atas (kartu) saham tersebut tidaklah bermasalah. Begitu juga jika nilai saham tersebut merupakan nilai dari (aset) perusahaan, pabrik dan bank atau modal mereka, sehingga setiap pemilik kartu saham merupakan pemilik prosentase tertentu dari perusahaan, pabrik atau bank tersebut, maka jual-beli (kartu) sahamnya juga tidak bermasalah dengan syarat adanya pengetahuan secara global tentang perusahaan/ bank tersebut, sehingga tidak dianggap sebagai membeli sesuatu yang tidak jelas dan mengandung unsur penipuan. Dan syarat kedua adalah pengetahuan akan kegiatan dan proyek yang dilakukan oleh perusahaan/ bank adalah proyek yang legal dan halal secara syar'i.

SOAL 1591: Kami tiga orang kerjasama dalam kepemilikan sebuah perusahaan pemotongan ayam. Disebabkan tidak adanya kecocokan maka kami bermaksud untuk mengakhiri kerjasama ini dan berpisah. Akhirnya, perusahaan tersebut di antara kami bertiga dilakukan pelelangan dan salah seorang di antara kami memenangkannya namun sejak saat itu sampai saat sekarang dia tidak menyerahkan uang sepeser pun kepada kami. Apakah transaksi tersebut tidak berarti (gugur)?

JAWAB: Sekadar diumumkannya pelelangan dan pengusulan harga termahal oleh salah seorang dari mereka atau orang lain tidaklah cukup untuk meniscayakan jual-beli dan perpindahan kepemilikan. Selama saham-saham itu tidak dijual dengan cara yang benar maka kerjasama tetap berlangsung. Lain halnya jika jual-beli telah terjadi dengan benar hanya saja pembeli menunda pembayaran maka hal itu tidaklah membatalkan transaksi tersebut.

SOAL 1592: Setelah kami bersepakat untuk membuka sebuah perusahaan, dan kepemilikan dicatat atas nama kami, dengan persetujuan pemilik-pemilik lainnya, kami menjual bagian kami kepada orang lain. Orang tersebut menyerahkan beberapa lembar cek kepada kami sebagai pembayaran. Namun, ternyata semua ceknya kosong. Kami pun kembali mendatanginya. Dia pun mengambil cek-cek tersebut dan mengembalikan saham perusahaan kepada kami. Namun, perusahaan telah tercatat atas namanya. Akhir-akhir saya mengetahui, bahwa ternyata saham tersebut telah dijual kepada orang lain. Benarkah transaksi tersebut? Dan apakah saya berhak untuk menuntut hak milik kami?

JAWAB: Jika ia menjualnya setelah membatalkan transaksi yang dilakukan dengan Anda, maka jual-beli yang ia lakukan adalah fudhuli yang bergantung pada izin dan kerelaan Anda. Adapun jika sebelum pembatalan transaksi dengan Anda dilakukan penjualan dengan orang ketiga, maka dihukumi sah dan benar. Setelah pembatalan jual-beli pertama barang yang dijual haruslah dikembalikan kepada Anda dengan harga saat itu.

SOAL 1593: Ada dua orang bersaudara yang mewarisi dari orang tuanya sebuah rumah. Salah seorang dari keduanya menginginkan untuk membagi rumah tersebut atau menjualnya dan memisahkan diri dari saudaranya. Namun, saudaranya yang lain tidak setuju untuk membaginya, membelinya atau saudaranya tersebut menjualnya kepada orang lain. Pada akhirnya, saudara pertamanya mengadukan permasalahan tersebut ke pengadilan. Pengadilan mendapatkan keterangan dari para ahli, bahwa rumah itu tidak dapat dibagi. Untuk mengakhiri kebersamaan haruslah salah seorang di antara mereka membeli bagian lainnya atau rumah tersebut dijual kepada orang lain dan uangnya dibagi di antara keduanya dan pengadilan pun menyetujui pandangan tersebut dan melakukan pelelangan terhadap rumah. Setelah rumah terjual uangnya dibagikan kepada mereka berdua. Sahkan jual-beli tersebut? Dan apakah masing-masing mereka berhak untuk mengambil bagiannya?

JAWAB: Tidak bermasalah.

SOAL 1594: Salah seorang dari orang-orang yang bekerjasama membeli tanah dengan uang milik bersama ia pun mencatat kepemilikan tanah tersebut atas nama istrinya. Apakah orang-orang yang bekerjasama itulah yang membeli tanah tersebut dan tanah milik mereka? Dan apakah istrinya yang tersebut berkewajiban secara syar'i untuk mengubah kepemilikan atas nama orang-orang yang bersyarikat sekalipun suaminya tidak mengizinkannya?

JAWAB: Jika orang tersebut membeli tanah itu untuk dirinya atau istrinya dengan harga yang menjadi tanggungannya kemudian dia membayarnya dengan uang bersama maka tanah tersebut adalah miliknya atau istrinya hanya saja dia memiliki tanggungan hutang pada orang-orang yang bersyarikat dengannya. Namun, jika tanah tersebut dia beli dari uang bersama maka transaksi yang berhubungan dengan uang bersama adalah fudhuli dan bergantung pada izin mereka.

SOAL 1595: Bolehkah sebagian ahli waris atau wakil mereka tanpa persetujuan ahli waris yang lain melakukan sesuatu atau transaksi atas kepemilikan bersama?

JAWAB: Tak seorang pun dari orang yang bekerjasama boleh untuk melakukan sesuatu atas barang yang dimiliki bersama kecuali dengan izin atau kerelaan lainnya. Begitu juga transaksi yang dilakukan itu tidaklah benar kecuali dengan izin atau kerelaan lainnya.

SOAL 1596: Jika sebagian dari orang yang bekerjasama menjual hak milik bersamanya atau orang lain yang menjualnya kemudian salah seorang dari mereka mengizinkannya. Apakah transaksi yang dilakukan tanpa kerelaan

yang lain dihukumi sah atau sahnya bergantung pada kerelaan masing-masing? Kalau memang izin dari semua merupakan syarat, apakah ada perbedaan antara kerjasama perniagaan (UD) dengan CV atau PT, dengan arti, bahwa pada yang pertama merupakan syarat dan yang kedua tidak?

JAWAB: Transaksi dihukumi benar pada bagian hak miliknya dan berhubungan dengan yang lainnya bergantung pada izin dan kerelaan mereka dengan tanpa ada perbedaan antara hasil kerjasama mereka.

SOAL 1597: Seseorang mengambil hutang sejumlah uang dari bank, dengan catatan bank menjadi mitranya dalam membangun sebuah rumah. Setelah rumah selesai rumah tersebut diasuransikan agar selamat dari berbagai kejadian. Saat ini disebabkan karena air hujan dan air selokan (sumur) sebagiannya rusak dan membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak untuk membenarkannya. Namun, bank tidak mau bertanggung jawab atas hal itu dan pihak asuransi juga menganggap hal itu di luar koridor kesepakatan. Siapakah yang bertanggung jawab atas hal itu?

JAWAB: Perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang terjadi di luar kesepakatan, maka yang bertanggung jawab untuk membetulkannya adalah pemiliknya. Bank juga harus membayar kerugian tersebut sesuai dengan kadar bagiannya pada kepemilikan bersama tersebut, kecuali jika kerusakan terjadi karena kasus khusus yang dilakukan orang tertentu.

SOAL 1598: Tiga orang bersama-sama membeli beberapa toko tempat perniagaan. Mereka bersama-sama di tempat tersebut melakukan aktivitas bisnisnya. Namun, salah seorang dari mereka tidak dapat menyetujui pendapat lainnya untuk mempergunakan toko-toko tersebut, sekalipun dengan sewa. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

- Bolehkah salah seorang dari tiga orang yang berserikat itu tanpa izin dari dua orang mitranya menjual bagian miliknya atau menyewakannya?
- Bolehkah tanpa izin dua orang lainnya ia melakukan aktivitas perniagaan di toko tersebut?
- Bolehkah ia mengambil salah satu toko tersebut, kemudian dua sisanya diberikan kepada keduanya?

JAWAB: a. Masing-masing dari tiga orang tersebut dapat menjual hak sendiri-diri (musya') tanpa izin yang lain.
b. Tidak diperbolehkan masing-masing dari mereka untuk mempergunakan harta milik bersama tanpa izin lainnya.
c. Masing-masing mereka tidak berhak untuk memilah-milah bagian masing-masing tanpa izin dan persetujuan yan lain.

SOAL 1599: Beberapa orang dari penduduk suatu kampung bermaksud untuk membangun husainiyah⁵ di tanah yang ada pohon di atasnya. Namun, sebagian mereka yang memiliki hak milik pada bagian tanah tersebut, tidak menyetujui hal itu. Apa hukum membangun husainiyah di tempat tersebut? Apa hukum membangun di tempat tersebut dengan asumsi, bahwa tanah tersebut adalah bagian dari tanah anfal atau tanah umum milik PEMDA?

JAWAB: Jika tanah itu merupakan milik masyarakat tempat tersebut secara musya', maka setiap tindakan di tempat tersebut bergantung pada izin dan kerelaan semua yang bersama-sama memiliki. Namun, jika memang tanah tersebut bagian dari anfal, maka ada di bawah kekuasaan negara dan tidak boleh mempergunakannya tanpa izin negara. Begitu juga jika tanah tersebut adalah tanah milik umum.

SOAL 1600: Jika salah seorang ahli waris tidak rela untuk menjual tanah perkebunannya yang merupakan milik bersama. Bolehkah orang-orang lain yang bersamanya atau yayasan pemerintah memaksanya untuk itu?

JAWAB: Jika pembagian dan pemilahan bagian-bagian itu memungkinkan, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaksanya menjual miliknya. Dalam hal ini setiap pemilik hanya bisa memohon dari yang lain untuk memisahkan hak miliknya darinya, kecuali jika undang-undang yang berlaku berkenaan dengan kebun yang ada pohnnya menerangkan hal itu, maka wajib untuk melakukan sesuai dengan hal itu. Namun, jika harta bersama tersebut tidak dapat untuk dipilah dan dibagi, setiap pemilik dapat mengadukan hal itu kepada hakim, sehingga dia dapat memaksanya untuk menjual bagiannya kepadanya.

SOAL 1601:

Empat orang bersaudara hidup bersama dengan harta yang dimiliki bersama. Beberapa tahun kemudian dua orang dari mereka kawin dan mereka berjanji untuk memelihara adik-adiknya dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan praperkawinan mereka. Namun, mereka tidak memenuhi janji tersebut. Pada akhirnya dua orang saudara ini berkeinginan untuk memisahkan diri dari mereka dan membagi harta bersama mereka. Apa hukum membagi harta bersama mereka di dalam syariat?

JAWAB: Jika seseorang mempergunakan uang milik bersama untuk kepentingan dirinya, maka ia memiliki tanggungan kepada saudara-saudaranya sesuai dengan kadar yang tidak ia miliki. Oleh karena itu, mereka (saudara-saudaranya) berhak untuk menuntut ganti atas hal itu dari uang pribadinya, kemudian sisa uang bersama itu dibagi sama rata di antara mereka.

SOAL 1602: Institusi penghasil teh di kota-kota penghasil dan penjual teh memaksa mereka (para buruh) untuk ikut serta di dalam keanggotaan institusi tersebut. Benarkah keikutsertaan yang dipaksakan ini?

JAWAB: Jika institusi penghasil teh tersebut telah menyediakan berbagai fasilitas untuk dibagikan kepada mereka sebagai bentuk perkhidmatan mereka dan mereka mensyaratkan adanya keikutsertaan dan keanggotaan agar mendapatkan hal itu, maka syarat in tidak bermasalah dan keanggotaan yang demikian juga tidaklah bermasalah.

SOAL 1603: Bolehkah para direktur perusahaan mempergunakan hasil keuntungan mereka dalam hal kebaikan dan sosial tanpa izin para pemilik saham?

JAWAB: Pemilihan dan penggunaan setiap anggota dan pemilik saham untuk ia pergunakan di bidang yang ia ingini dari harta bersama, itu ada di tangan mereka masing-masing. Oleh karena itu, jika seseorang mempergunakan harta bersama tanpa izin dan perwakilan dari mereka, maka dia bertanggung jawab atas segala kerugian yang menimpa, sekalipun untuk kerja kebaikan dan sosial.

SOAL 1604:

Ada tiga orang yang berserikat untuk bekerjasama di dalam sebuah toko perniagaan, di mana peserta pertama memiliki $\frac{1}{2}$ dari modal dan kedua lainnya masing-masing memiliki $\frac{1}{4}$ dari modal. Mereka bersepakat untuk membagi hasil keuntungan dari perniagaan mereka secara sama rata. Di antara mereka. Peserta kedua dan ketiga hadir secara kontinu di tempat tersebut sedangkan peserta ketiga hanya kadang-kadang saja datang. Apakah kebersamaan dengan syarat yang demikian sah?

JAWAB: Pada akad kerjasama di mana disebutkan, bahwa masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan jumlah tertentu sebagai bagian dari modal, bukanlah sebuah syarat dan syarat, bahwa masing-masing mendapatkan bagian yang sama dari keuntungan tidak bermasalah, walaupun kepemilikan modal mereka berbeda-beda. Adapun berhubungan dengan waktu kerja mereka, jika di dalam akad kerjasama tidak disebutkan kesepakatan tentang hal itu, maka setiap orang berhak untuk menuntut upah standar atas waktu kerja mereka.

SOAL 1605:

Ada sebuah perusahaan yang memiliki dua bagian khusus dan umum serta pengawas dari wakil-wakil pemegang saham. Bolehkah para direktur dan pekerja perusahaan tersebut mempergunakan alat transportasi perusahaan untuk keperluan pribadi mereka dalam kadar yang wajar?

JAWAB: Mempergunakan alat transportasi dan seluruh harta milik bersama untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan haruslah dengan izin dan kerelaan para pemegang saham atau wakil-wakil mereka.

SOAL 1606: Berdasarkan AD dan ART perusahaan badan juri lah yang menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Namun, sebelum mereka dibentuk dan disahkan oleh anggota, maka mereka tidak dapat



melaksanakan tugasnya. Pada saat ini dengan alasan bahwa 51 % dari pemegang saham mengabaikan bagian-bagian mereka, maka belum dapat membentuk lembaga tersebut. Apakah bagi mereka yang telah mengabaikan bagiannya wajib untuk ikut serta dalam pembentukan demi mereka yang tidak mengabaikan bagiannya?

JAWAB: Jika anggota perusahaan telah menyepakati hal itu, di mana pada saat dibutuhkan akan dibentuk tim juri, maka mereka berwajiban untuk mengamalkan kesepakatan mereka. Apa yang dilakukan oleh sebagian mereka dengan mengabaikan bagiannya tidaklah menjadi alasan yang membenarkan mereka untuk tidak ikut serta dalam pembentukan tim tersebut.

SOAL 1607: Dua orang dengan modal bersama bekerjasama di bidang perniagaan di satu tempat yang hak kepemilikan tempat pun (sarqufliyah) dimiliki bersama-sama pula. Pada akhir tahun mereka menentukan keuntungan yang mereka dapatkan dan membaginya di antara mereka. Akhir-akhir ini salah seorang dari mereka meninggalkan kegiatan rutin kesehariannya dan mengambil bagiannya dari modal, padahal sang mitra tetap melanjutkan aktivitas bisnisnya di tempat tersebut. Sampai saat ini ia mengaku, bahwa mitra kerjanya itu masih bersama-sama di dalam pekerjaan yang ia lakukan sendiri tersebut. Apa hukum masalah ini?

JAWAB: Sekadar mereka berserikat di dalam kepemilikan hak kepemilikan (sarqufliy) tempat perniagaan mereka tidak cukup untuk melazimkan kerjasama di dalam usaha dan pembagian hasil keuntungannya. Namun, yang menjadi tolok-ukurnya adalah kebersamaan mereka di dalam kepemilikan modal. Oleh karena itu, jika mereka berdua telah membagi modal bersamanya dengan cara yang benar dan salah seorang dari mereka telah mengambil modalnya dan mitranya yang lain melanjutkan aktivitas bisnis di tempat tersebut, maka yang telah mengambil modalnya tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa dari hasil yang ia lakukan. Ia hanya berhak untuk menuntut bagiannya dari kepemilikan tempat dengan cara menuntut uang sewa atau upah standar. Namun, jika aktivitas perniagaan dilakukan sebelum modal dibagi dua di antara mereka, maka teman mitra kerjanya itu mendapatkan hasil keuntungan sesuai dengan besarnya modal yang ia miliki dalam perniagaan yang dilakukan oleh mitranya tersebut.

SOAL 1608: Dengan memerhatikan, bahwa ada kemungkinan saudari saya akan mempergunakan hartanya dalam penyebaran pemikiran yang bertentangan dengan Islam dan mazhab. Apakah wajib bagi saya untuk menghalanginya untuk mendapatkan dan mengambil hartanya dari harta bersama (serikat) serta mencegah untuk dipisahkan hartanya?

JAWAB: Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mencegah terpisahnya anggota lainnya dari keikutsertaan dalam kerjasama, begitu juga dengan alasan khawatir, bahwa jika salah seorang anggota menerima dan mengambil haknya akan mempergunakannya di jalan dosa dan kejelekan serta jalan-jalan yang tidak benar, kemudian akan mencegahnya untuk mendapatkan hal itu. Namun, mereka wajib untuk mengabulkan permintaannya. Sekalipun demikian, ia telah melakukan keharaman dan bagi yang lain wajib untuk melakukan amar makruf-nahi mungkar.

HIBAH

SOAL 1609: Bolehkah mempergunakan hadiah yang diberikan oleh seorang anak yatim?

JAWAB: Bergantung pada izin wali syar'inya.

SOAL 1610: Dua orang bersaudara memiliki bersama sebidang tanah. Salah seorang dari mereka menghibahkan bagiannya dengan hibah tanpa imbalan kepada anak tertua saudaranya. Apakah anak-anaknya berhak untuk menuntut warisan darinya setelah ayahnya meninggal dunia?

JAWAB: Jika memang terbukti, bahwa semasa hidupnya ia telah menghibahkan kepada anak keponakannya dan menyerahkannya kepadanya, maka ahli warisnya tidak berhak untuk menuntutnya setelah kematianya.

SOAL 1611: Ayah saya di saat saya berumur 11 tahun telah menjadikan kepemilikan salah satu rumahnya secara resmi atas nama saya, sebagian rumah atas nama saudara saya dan bagiannya lagi atas nama ibu saya. Setelah ayah saya wafat ahli waris yang lain mengatakan, bahwa rumah yang dicatat atas nama saya itu secara syar'i bukanlah milik saya. Mereka mengatakan, bahwa ayah saya agar dapat menyelamatkannya dari pelelangan, maka ia mencatatnya atas nama diri saya. Lain halnya dengan yang ditulis atas nama ibu saya dan saudara saya yang merupakan milik mereka. Apa hukum masalah ini, dengan memerhatikan, bahwa ayah saya tidak melakukan wasiat dan saksi atas hal itu?

JAWAB: Barang yang mana sang ayah di masa hidupnya telah menghibahkan dan mencatat kepemilikan atas nama sebagian ahli warisnya, maka itu berarti miliknya secara syar'i. Ahli waris yang lain tidak berhak untuk mengganggunya. Kecuali memang terbukti dengan cara yang dapat diakui, bahwa ayahnya tidak memberinya dan pencatatan kepemilikan yang dilakukan adalah formalitas semata.

SOAL 1612: Di saat suami saya membangun rumah saya membantunya, sehingga dapat rampung dengan biaya yang lebih murah. Dia sendiri berulangkali menyatakan, bahwa saya ikut memilikinya. Kemudian setelah semua pekerjaan selesai ia akan melakukan pencatatan kepemilikan 1/3 darinya atas nama saya. Namun sebelum melakukan hal itu, ia meninggal dunia dan tidak ada bukti tertulis dan wasiat yang dapat menguatkan dakwaan saya. Apa hukum masalah ini?

JAWAB: Sekadar membantu di dalam membangun rumah dan sekadar janji, bahwa Anda akan menjadi ikut memilikinya, tidaklah meniscayakan kepemilikan bersama. Oleh karena itu, selama tidak ada bukti, bahwa suami Anda telah menghibahkan sebagian dari rumah tersebut kepada Anda, maka Anda tidak berhak apa-apa, kecuali bagian Anda dari warisan.

SOAL 1613: Suami saya di saat memiliki akal sehat dan sempurna telah memanggil pimpinan bank dan memberikan uang yang ada di rekeningnya kepada saya sebagai hibah serta ia mendatangani surat yang menyatakan, bahwa sayalah yang berhak mengambilnya. Hal itu semua disaksikan oleh pimpinan bank dan direktur rumah sakit. Oleh karena itulah bank memberikan kepada saya beberapa lembar cek dan sepanjang bulan saya mengambil uang tunai dengannya. Satu bulan setengah berikutnya suami saya dibawa oleh anaknya ke rumah sakit dan dalam kondisi hilang ingatan dan kesadaran dia ditanya, apakah harta tersebut milik istri Anda? Maka ia menjawab dengan anggukan kepala. Pada kali kedua ditanyakan, apakah harta itu milik anak-anak Anda? Maka ia pun menganggukkan kepalanya. Pertanyaannya sekarang, apakah harta itu milik saya ataukah milik anak-anaknya?

JAWAB: Dikarenakan adanya syarat serah-terima di dalam hibah, sehingga menjadi hak milik dan serah terima cek dan ditandatanganinya surat kepemilikan dan rekening di bank tidak cukup dan tidak menyebabkan kepemilikan.

Oleh karena itu, segala yang Anda ambil dari bank dengan izin suami Anda semasa hidupnya dalam keadaan sehat dan sadar, maka hal itu merupakan milik Anda. Adapun yang ada di bank setelah wafatnya adalah harta warisan yang merupakan hak milik ahli warisnya. Apa yang ia katakan di saat tidak sehat dan hilang kesadaran, maka tidaklah dianggap. Dan bila dalam hal ini ada undang-undang yang mengaturnya, maka haruslah diikuti.

SOAL 1614: Apakah barang-barang yang dibeli oleh anak-anak untuk ibunya di saat masih hidup merupakan hak milik sang ibu, sehingga setelah wafatnya berarti hak milik ahli warisnya?

JAWAB: Jika anak-anaknya itu menghibahkan barang-barang tersebut kepada ibunya dan menyerahkannya kepadanya, maka dihukumi miliknya, yang setelah wafat berpindah menjadi hak ahli warisnya.

SOAL 1615: Apakah perhiasan emas yang mana seorang suami membelikan istrinya adalah milik suaminya, sehingga setelah wafatnya menjadi hak milik ahli warisnya, ataukah merupakan hak milik istri?

JAWAB: Jika perhiasan tersebut digunakan oleh istri dan berada di bawah kekuasaannya seperti barang yang dimilikinya, maka itu berarti hak miliknya. Kecuali ada indikasi lain yang berlawanan dengan hal itu.

SOAL 1616: Apakah hadiah-hadiah yang didapat oleh suami-istri selama hidupnya adalah milik suami atau milik istri atau milik mereka berdua?

JAWAB: Persoalan akan berbeda-beda antara barang-barang yang khusus laki-laki atau perempuan atau bisa dua-duanya. Barang-barang yang secara lahirnya dapat dimanfaatkan oleh salah seorang dari keduanya, maka berarti miliknya dan barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh keduanya, maka berarti milik mereka berdua.

SOAL 1617: Di saat suami menceraikan istrinya, bolehkah sang istri menuntut barang-barang yang merupakan pemberian keluarganya (seperti tempat tidur, karpet, pakaian dan sejenisnya)?

JAWAB: Jika barang-barang tersebut adalah barang yang ia ambil dari keluarganya atau hak milik pribadinya atau barang yang dihibahkan kepadanya secara pribadi, maka itu semua adalah hak miliknya dan selama masih ada, ia dapat menuntutnya dari suaminya. Namun, jika barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dihadiahkan oleh keluarga dan kerabatnya kepada suaminya yang merupakan menantu mereka, maka ia tidak dapat menuntutnya. Nasib barang-barang seperti ini adalah bergantung kepada siapa yang memberinya. Selama barang itu ada dan suami bukanlah familiyah, maka si pemberi hadiah dapat membatalkan pemberian hadiahnya dan mengambilnya kembali.

SOAL 1618: Setelah saya menceraikan istri saya, maka seluruh perhiasan emas yang saya beli dengan uang saya selama kami hidup berdua, saya ambil kembali. Bolehkah saya sekarang memanfaatkannya?

JAWAB: Jika barang-barang itu adalah barang yang Anda pinjamkan kepada istri Anda sehingga ia dapat memanfaatkannya, atau Anda menghibahkannya kepadanya dan sampai sekarang masih ada seperti semula serta mantan istri Anda bukanlah famili atau kerabat Anda, maka Anda dapat membatalkan pemberian hibah tersebut, sehingga sekarang milik Anda kembali dan Anda berhak untuk mempergunakannya. Jika tidak demikian, maka tidak boleh.

SOAL 1619: Ayah saya memberikan kepada saya sebidang tanah sebagai hibah, ia pun melakukan pencatatan resmi kepemilikan atas nama saya. Namun setahun berikutnya, ia menyesal. Apakah saya boleh mempergunakan tanah tersebut?

JAWAB: Jika ayah Anda merasa menyesal dan mengambil kembali, setelah tanah tersebut Anda terima dan Anda telah melakukan penguasaan atasnya, maka yang ia lakukan tidak benar. Dan secara syar'i, tanah tersebut adalah milik Anda. Namun, jika penyesalan terjadi sebelum Anda menerima tanah tersebut, maka dia berhak untuk mengambilnya kembali dan membatalkan pemberiannya. Oleh karena itu, Anda tidak berhak lagi atasnya. Dan sekadar adanya pencatatan kepemilikan atas nama Anda tidak meniscayakan Anda telah menerimanya, di mana

penerimaan merupakan syarat yang harus terpenuhi di dalam hibah.

SOAL 1620: Kami menghibahkan sebidang tanah kepada seseorang dan ia pun membangun sebuah rumah pada sebagiannya. Bolehkah selama barangnya masih ada kami meminta kembali tanahnya atau harganya? Ataukah kami boleh untuk meminta bagian yang belum dibangun?

JAWAB: Setelah dengan izin Anda ia menerima tanah tersebut dan membangunnya, maka Anda tidak memiliki hak lagi untuk mengambilnya kembali, baik tanah itu sendiri atau pun harganya. Dan jika bagian tanah yang belum dibangun di dalam pandangan umum masyarakat (uruf) dianggap sebagai tanah yang telah ia gunakan (tasharruf), maka bagian itu pun **Anda tidak berhak untuk memintanya kembali**.

SOAL 1621: Bolehkah seorang ayah menghibahkan seluruh hartanya kepada satu orang anaknya, sehingga yang lain tidak mendapatkan darinya warisan?

JAWAB: Jika hal itu akan menimbulkan fitnah dan menyulut api perselisihan di antara mereka, maka tidak boleh.

SOAL 1622: Seseorang menghibahkan sebidang tanahnya dengan hibah berimbalan kepada 5 orang, agar dibangun di atasnya sebuah husainiyah dengan syarat selama 10 tahun ia adalah tanah yang dikhusruskan untuk itu dan tidak ada manfaat lain darinya yang dapat digunakan (habs) dan setelah itu boleh mereka mewakafkannya jika mereka mau. Pada akhirnya, dengan bantuan masyarakat mereka membangun sebuah husainiyah. Segala bentuk pengurusan dan pengawasan mereka sendiri yang berhak melakukannya dan mereka sendiri yang mengatur hal itu secara tertulis. Apakah ketika mereka menginginkan untuk menjadikannya sebagai tanah habs, wajibkah mereka mengikuti aturan yang mereka buat? Apakah dengan tidak memerhatikan aturan-aturan tersebut dianggap bermasalah secara syar'i? Apa hukumnya jika salah seorang dari lima orang tersebut tidak setuju untuk menjadikan husainiyah tersebut sebagai wakaf?

JAWAB: Mereka berkewajiban untuk mengamalkan sesuai syarat yang disebutkan di saat akad pelaksanaan hibah berimbalan dilakukan. Jika salah satu syarat tersebut dilanggar, maka yang menghibahkan atau ahli warisnya memiliki hak untuk membatalkannya. Adapun syarat-syarat yang dibuat oleh 5 orang tersebut, dikarenakan segala urusan diserahkan kepada mereka maka haruslah juga diikuti dan diamalkan. Dan jika salah seorang dari mereka menolak untuk menjadikan husainiyah tersebut sebagai wakaf, kalau memang maksud yang akan mewakafkan itu adalah hendaknya lima orang tersebut itulah yang memutuskan untuk hal itu, maka yang lain tidak berhak untuk menjadikan husainiyah tersebut sebagai wakaf.

SOAL 1623: Seseorang menghibahkan 1/3 rumahnya kepada istrinya. Setahun kemudian semua rumahnya disewakan kepada orang lain untuk jangka waktu 15 tahun. Setelah itu, ia meninggal dunia dan tidak mempunyai anak.

- Sahkah sewa-menyeWA yang lakukan setelah menghibahkannya?
- Jika ia memiliki tanggungan hutang apakah akan dibayarkan dari uang seluruh rumah ataukah dari 2/3-nya saja, kemudian bila ada sisa, baru dibagikan kepada ahli warisnya?
- Wajibkah orang-orang yang menagih hutang darinya bersabar hingga masa sewa berakhir?

JAWAB: a. Jika sang suami yang menghibahkan 1/3 rumahnya sebelum menyewakan seluruhnya, sekalipun istrinya telah menerimanya dan istrinya adalah dari familiya, atau pun hibahnya berimbalan, maka hibah dihukumi sah pada 1/3 tersebut dan sewa-menyeWA adalah berlaku pada sisanya. Jika tidak demikian, maka hibahnya batal, karena seluruh rumah setelah itu disewakan. Kecuali jika maksud dari disewakannya rumah tersebut adalah pembatalan terhadap hibah, maka hanyalah sewa-menyeWA yang sah.

- b. Hutang-hutang almarhum haruslah dibayarkan dari harta yang dimiliki olehnya di saat hidupnya.
- c. Rumah yang sampai masa tertentu disewakan maka manfaat dari rumah itu sampai masa sewa berakhir adalah hak penyewa dan rumah itu sendiri adalah milik ahli waris dan hutang-hutang almarhum diambil darinya dan selama

rumah masa sewanya belum berakhir, maka mereka tidak dapat memetik manfaat darinya.

SOAL 1624: Seseorang di dalam wasiat tertulisnya menyebutkan, bahwa seluruh hartanya yang tidak bergerak adalah milik salah seorang anaknya, dengan catatan selama dia hidup sebagai gantinya sang anak harus menyediakan sejumlah beras setiap tahunnya untuknya. Setahun kemudian ia menghibahkan seluruh hartanya kepadanya. Apakah wasiat tersebut sah karena dilakukan terlebih dahulu, sehingga konsekuensinya 1/3 dari hartanya adalah miliknya dan sisanya merupakan hak ahli warisnya setelah kematianya? Ataukah karena ada hibah setelahnya, maka wasiat tersebut batal?

(Sebagai catatan seluruh harta yang dihibahkan adalah berada di bawah kekuasaannya).

JAWAB: Jika hibah dilakukan setelah wasiat dengan penerimaan dan penguasaannya atas harta tersebut selama hidupnya, maka wasiat itu batal hukumnya, sebab hibah tersebut dianggap, bahwa ia telah membatalkan wasiatnya. Dengan demikian, harta tersebut adalah harta hibah dan milik anak tersebut. Ahli waris yang lain tidak memiliki hak apa-apa. Jika tidak demikian, maka selama pembatalan wasiat belum terbukti, maka hukum wasiat tetap seperti semula.

SOAL 1625: Bolehkah seorang ahli waris yang menghibahkan bagiannya dari warisan kepada dua orang saudaranya, untuk memintanya kembali setelah sekian tahun? Apa hukum dua saudaranya yang menolak untuk memberikannya kembali?

JAWAB: Jika serah-terima telah dilakukan, maka ia tiak berhak lagi untuk melakukan pembatalan dan memintanya kembali. Namun, jika ia membatalkan pemberian sebelum terjadi serah-terima, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1626: Salah seorang saudara saya menghibahkan bagiannya dari warisan kepada saya. Namun beberapa waktu kemudian, sebelum warisan dibagi-bagikan, dia membatalkan hal itu. Apa hukumnya?

JAWAB: Jika ia membatalkannya sebelum Anda terima, maka apa yang ia lakukan sah dan Anda tidak berhak apa pun atasnya. Namun, jika ia membatalkan pemberian setelah Anda menerimanya, maka tidaklah benar dan dia tidak berhak apa-apa atas barang yang telah menjadi milik Anda.

SOAL 1627: Ada seorang perempuan yang menghibahkan tanah pertaniannya kepada seseorang, sehingga setelah ia wafat dia menggantikannya dalam pelaksanaan haji. Dengan asumsi, bahwa ia sudah memiliki kewajiban haji. Namun, famili dan kerabatnya tidak menyetujui hal itu. Oleh karena itu, ia menghibahkan lagi tanah tersebut kepada salah seorang cucunya. Setelah hibah kedua dilakukan, ia meninggal dunia. Yang manakah yang sah hibah pertama atau kedua? Yang mendapatkan hibah pertama, apa tugasnya berkenaan dengan kewajiban melaksanakan ibadah haji?

JAWAB: Jika orang pertama tersebut mendapatkan hibah dari familiyah dan barang yang dihibahkan telah diterimanya dengan izinnya, maka hibah pertamalah yang benar. Oleh karena itu, ia wajib untuk melakukan ibadah haji menggantikan perempuan almarhumah tersebut dan hibah kedua dihukumi fudhuli yang bergantung pada izin penerima hibah pertama. Namun, jika ia bukan dari familiyah atau barang tersebut belum diterimanya, maka hibah kedua yang benar dan sekaligus dianggap sebagai pembatalan atas hibah pertama. Oleh karena itu, hibah pertama batal dan konsekuensinya ia tidak berhak apa-apa dan tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji atas namanya.

SOAL 1628: Apakah boleh hak milik yang belum dimiliki dapat dihibahkan? Apakah seorang perempuan yang akan menerima kepemilikan uang di masa mendatang boleh untuk menghibahkannya kepada suaminya di saat akad?

JAWAB: Untuk menghukumi sahnya hibah semacam itu bermasalah dan bahkan ada larangan. Kesimpulannya, jika yang dihibahkan kepada suaminya adalah hak milik di masa mendatang yang didapat dengan kesepakatan atau dengan cicilan setelah dimiliki, maka tidak bermasalah, kalau tidak maka tidak akan berdampak apa-apa.

SOAL 1629: Apa hukum memberi dan menerima hadiah dari non-Muslim?

JAWAB: Pada dasarnya tidak dilarang.

SOAL 1630: Seseorang di masa hidupnya telah menghibahkan seluruh hartanya kepada cucunya. Apakah hibah seperti ini sah, sekalipun untuk harta yang dibutuhkan olehnya di saat meninggal dunia, seperti kain kafan dan biaya penguburan?

JAWAB: Jika harta tersebut telah dihibahkan dan pada saat hidupnya telah diterima oleh yang mendapatkan hibah, maka ia sah hukumnya pada semua yang telah diterimanya.

SOAL 1631: Apakah harta yang diterima oleh para korban perang dianggap sebagai hibah?

JAWAB: Ya, kecuali yang mereka terima sebagai imbalan dari sebuah pekerjaan yang mereka lakukan.

SOAL 1632: Jika keluarga syahid menerima hadiah, maka siapakah yang memiliki hadiah tersebut ahli warisnya, pendidik dan pengawas ataukah wali?

JAWAB: Tergantung niat yang menghibahkan hadiah-hadiah tersebut.

SOAL 1633: Sebagian perusahaan atau perorangan dalam negeri atau asing melalui agen dan perantaranya memberikan hadiah-hadiah di saat transaksi jual-beli atau penandatanganan proyek, dengan adanya kemungkinan bahwa penerima hadiah akan melakukan hal-hal yang akan bermamfaat bagi pemberi hadiah atau maksud untuk melakukan hal itu bolehkah menerima hadiah-hadiah tersebut?

JAWAB: Agen atau perantara tidak boleh menerima hadiah-hadiah tersebut sebagai imbalan atas transaksi yang dilakukan.

SOAL 1634: Jika hadiah-hadiah yang diberikan oleh perusahaan atau perorangan merupakan imbalan (balasan) dari hadiah yang diberikan dari baitulmal, apa hukumnya?

JAWAB: Jika dia merupakan balasan hadiah dari baitulmal maka harus dikembalikan ke baitulmal.

SOAL 1635: Jika penerima hadiah terpengaruh dalam hal terjalinnya hubungan yang tidak baik atau mengkhawatirkan secara keamanan bolehkah mengambil dan mempergunakan hadiah tersebut?

JAWAB: Menerima hadiah-hadiah semacam ini tidak diperbolehkan dan wajib untuk menahan diri untuk menerimanya.

SOAL 1636: Jika hadiah yang diberikan dimungkinkan karena untuk merangsang penerima dan mendorongnya untuk melakukan propaganda demi kemaslahatan pemberi hadiah, bolehkah menerimanya?

JAWAB: Jika propaganda yang dilakukan menurut pandangan syariat dan undang-undang adalah hal yang boleh, maka menerimanya tidak bermasalah. Namun, bila dilakukan di kantor-kantor dan institusi pemerintah maka haruslah mengikuti undang-undang dan aturan yang berlaku tentang hal itu.

SOAL 1637: Apa hukum hadiah jika diberikan dalam rangka menutup mata atau melupakan dan mengabaikan (kesalahan) atau dalam rangka mendapatkan persetujuan pimpinan atas pekerjaan tertentu?

JAWAB: Menerima hadiah-hadiah semacam ini hukumnya bermasalah dan bahkan tidak boleh atau dilarang. Secara umum jika memberi hadiah dengan maksud untuk merealisasikan tujuan yang bertentangan dengan syariat dan undang-undang atau demi untuk meraih keinginan pejabat untuk menyetujui hal-hal yang semestinya tidak disetujui maka menerima hadiah semacam itu tidak diperbolehkan bahkan wajib hukumnya untuk menahan diri agar tidak menerimanya serta wajib bagi para pimpinan untuk menghalangi perbuatan tersebut.

SOAL 1638: Bolehkah seorang kakek dari ayah menghibahkan seluruh hatinya di saat masih hidup kepada istri anaknya yang telah meninggal begitu juga untuk anak-anak lakinya (cucunya)? Dan apakah anak-anak perempuannya berhak untuk memprotes hal itu?

JAWAB: Dia berhak untuk melakukan hal itu semacam hidupnya sesuai dengan keinginannya dan anak-anak perempuannya tidak berhak untuk memprotesnya.

SOAL 1639: Seseorang yang tidak memiliki anak, saudara, saudari dan ibu bermaksud untuk memberikan hartanya padaistrinya atau famili istrinya sebagai hibah. Bolehkah ia melakukan hal itu? Apakah pemberiannya itu memiliki batasan dan kadar tertentu ataukah dia dapat memberikan semua hartanya?

JAWAB: Tidak ada larangan bagi seorang pemilik harta di masa hidupnya untuk menghibahkan sebagian atau seluruh hartanya kepada siapa saja yang ia inginkan baik ahli warisnya atau bukan.

SOAL 1640: Badan ikatan keluarga syahid menyerahkan kepada saya sejumlah uang dan bahan makanan untuk biaya majelis Fatihah anak saya yang syahid. Apakah mengambil hal itu memiliki dampak ukhrawi bagi saya? Dan apakah hal itu akan menyebabkan berkurangnya pahala sang syahid?

JAWAB: Keluarga para syahid yang mulia tidaklah bermasalah untuk menerima bantuan tersebut dan tidak ada pengaruhnya dengan pahala dan balasan sang syahid dan keluarganya.

SOAL 1641: Sebuah kotak bersama dibuat oleh pekerja hotel dan keamanan untuk mengumpulkan uang-uang tip yang mereka terima, kemudian mereka membagikannya secara merata di antara mereka. Namun, sebagian dari mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi seperti ketua atau wakil selalu menuntut bagian yang lebih banyak sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan perpecahan, apa hukum masalah ini?

JAWAB: Masalah ini bergantung pada niat pemberi tip tersebut, jika ia memberinya kepada pribadi masing-masing maka merupakan hak milik pribadi mereka sendiri dan jika diberikan untuk semua maka harus dibagi kepada semua secara merata.

SOAL 1642: Uang yang diberikan kepada anak kecil sebagai hadiah atau uang lebaran, apakah uang tersebut milik anak kecil tersebut atau milik ayah dan ibunya?

JAWAB: Jika ayah menerima uang tersebut karena hak otoritas (wilayah) yang ia miliki atas anak-anak kecil maka uang-uang tersebut merupakan hak miliki anak.

SOAL 1643: Seorang ibu memiliki dua orang putri. Dia bermaksud untuk menghibahkan sebidang tanah pertaniannya untuk cucunya (anak salah seorang keturunannya) yang pada akhirnya menyebabkan putri keduanya tidak akan mendapatkan warisan, sahkah yang ia lakukan ataukah sang putri kedua dapat menuntut bagiannya setelah kematian ibunya?

JAWAB: Jika semasa hidupnya telah menghibahkan yang ia miliki pada cucunya maka menjadi hak miliknya (si cucu) dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk memprotesnya. Adapun jika ia mewasiatkan bahwa setelah kematianya, yang ia miliki adalah milik cucunya maka wasiat tersebut hanya berlaku pada sepertiga dari yang ia miliki adapun selebihnya tergantung pada izin ahli warisnya.

SOAL 1644: Seseorang menghibahkan sejumlah tanah pertaniannya pada keponakannya dengan syarat ia mengawinkan dua anak tirinya dengan kedua anaknya tetapi keponakan tersebut hanya mengawinkan satu orang dari anak tirinya dengan anaknya dan tidak mau untuk mengawinkan anak tiri keduanya, apakah hibah dengan syarat tersebut sah hukumnya atau tidak?

JAWAB: Hibah semacam itu sah tetapi syaratnya batil sebab ayah tiri tidak memiliki perwalian atas anak tirinya. Namun, perkawinan mereka pada saat ketidaan ayah atau kakeknya bergantung pada kerelaan diri mereka sendiri.

Lain halnya jika maksud dari syarat tersebut bahwasanya keponakannya lewat pertemuan dan perkenalan dapat meraih kerelaan dan persetujuan anak-anak tirinya untuk kawin dengan anak-anak orang tersebut maka syarat tersebut sah dan benar sehingga wajib untuk diamalkan, jika tidak maka pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya.

SOAL 1645: Kami memiliki sebuah apartemen yang kepemilikannya dicatat atas nama putri saya yang kecil. Setelah saya menceraikan ibunya dan sebelum ia berusia 17 tahun saya membatalkan hibah saya dan melakukan pencatatan atas nama putri dari istri kedua saya. Apa hukumnya?

JAWAB: Agar Anda benar-benar telah menghibahkan hak milik Anda kepada putri Anda dan Anda telah menerimanya sebagai pemilik wilayah (otoritas) atasnya, maka hibah tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan. Namun, jika hibah tidak dilakukan dengan niat sebenarnya, yang Anda lakukan hanya pencatatan kepemilikan atas namanya, maka hal itu tidak cukup untuk memindahkan kepemilikan, maka apartemen tersebut masih milik Anda dan berada di bawah hak dan kekuasaan Anda.

SOAL 1646: Setelah kami menderita sakit yang parah, maka kami membagi-bagikan semua yang kami miliki kepada anak-anak kami. Kami pun mempersiapkan surat-surat kepemilikan atas hal itu. Setelah kesehatan kami pulih, kami mendatangi mereka dan meminta dari mereka untuk mengembalikan sebagian dari harta kami. Namun, mereka tidak mau untuk memberikannya kepada kami. Apa hukum masalah ini?

JAWAB: Sekadar menuliskan surat-surat kepemilikan tidaklah cukup untuk memindahkan kepemilikan kepada anak-anak. Kesimpulannya, jika harta dan apa yang Anda miliki telah Anda hibahkan kepada anak-anak Anda dan mereka juga telah menerimanya dan menjadikannya di bawah penguasaan mereka, maka Anda tidak berhak untuk membatalkan hibah tersebut dan meminta kembali dari mereka. Namun, jika hibah belum terjadi atau belum dilakukan serah-terima, maka harta Anda masih merupakan hak milik Anda dan berada di bawah kekuasaan dan kehendak Anda sendiri.

SOAL 1647: Seseorang menuliskan dalam surat wasiatnya, bahwa semua yang ada di dalam rumahku adalah telah kuhibahkan kepada istriku. Di rumah tersebut ada sebuah buku tulisan almarhum. Apakah hak cipta dan menerbitkan buku tersebut juga dimiliki olehistrinya saja taukah merupakan hak ahli waris lainnya juga?

JAWAB: Hak cipta sebuah buku mengikuti kepemilikan pemilik buku tersebut. Oleh karena itu, jika seorang penulis menghadiahkan buku karangannya kepada seseorang atau menghibahkannya, maka buku tersebut adalah miliknya dan begitu pula hal-hal yang berhubungan dengannya termasuk hak cipta.

SOAL 1648: Sebagian kantor dan institusi pada hari-hari besar tertentu membagi-bagi hadiah pada para karyawannya. Dan tidak diketahui, tujuan pemberian hadiah-hadiah tersebut. Bolehkah para pekerja mengambil hadiah-hadiah tersebut dan menggunakaninya?

JAWAB: Jika yang memberi hadiah adalah orang yang memiliki otoritas untuk memberi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka memberi hadiah dari harta negara tidaklah bermasalah. Oleh karena itu, jika mereka memiliki perkiraan yang kuat buat pemberi hadiah memang berhak untuk itu, maka tidak bermasalah untuk menerimanya.

SOAL 1649: Apakah penerimaan atas barang hibah yang harus dilakukan oleh penerima hibah, cukup dengan sekadar penerimaan biasa ataukah diharuskan untuk dilakukan perubahan nama kepemilikan menjadi namanya, khususnya seperti mobil, rumah dan tanah?

JAWAB: Yang dimaksudkan dengan penerimaan barang yang dihibahkan, bukanlah penandatanganan surat kepemilikan, namun cukup bahwa barang yang ada di alam luar tersebut berada di bawah penguasaan dan kehendaknya. Dan tidak ada perbedaan antara barang hibah yang satu dengan yang lainnya.



SOAL 1650: Seseorang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain pada acara perkawinan, kelahiran atau lainnya. Empat atau tiga tahun kemudian dia bermaksud untuk memintanya kembali darinya. Apakah yang menerima wajib untuk mengembalikannya? Jika dia memberikannya untuk majelis-majelis yang didirikan dalam rangka memperingati hari lahir atau wafat para imam as, bolehkah ia memintanya lagi?

JAWAB: Selama benda yang dihibahkan masih ada seperti semula, maka pemberi boleh untuk memintanya kembali dengan syarat penerimanya tersebut bukan dari familiyah dan bukan hibah yang berimbalan. Namun, jika barang tersebut sudah tidak ada atau berubah dari bentuk aslinya ketika dihibahkan, maka ia tidak berhak lagi untuk memintanya kembali benda tersebut atau harganya. Begitu pula hukum uang yang diserahkan demi memperoleh kedekatan dan keridaan Tuhan tidak ada hak lagi untuk diminta kembali.

HUTANG-PIUTANG

SOAL 1651: Ada seorang pemilik perusahaan yang meminjam uang pada saya untuk membeli bahan-bahan produksi. Beberapa waktu kemudian, dia mengembalikan uang tersebut kepada saya dengan adanya kelebihan yang dia berikan dengan kerelaan sempurna tanpa adanya syarat sebelumnya dan saya pun tidak mengharapkan hal itu. Bolehkah saya menerima kelebihan uang tersebut?

JAWAB: Pada kasus yang ditanyakan, di mana syarat pemberian hutang bukanlah adanya kelebihan di saat membayar dan dia pun memberikan kelebihan itu dengan kerelaan sempurna dari dirinya sendiri, maka tidak bermasalah untuk menerimanya.

SOAL 1652: Jika orang yang berhutang menolak untuk melunasi hutangnya, sehingga si pemberi piutang harus melunasi cek-cek yang harus ia bayar untuk mengajukannya ke pengadilan, maka selain dia harus melunasi hal itu ia pun harus membayar pajak pengadilan. Apakah secara syar'i ia memang bertanggung jawab atas hal itu?

JAWAB: Jika memang yang memiliki hutang menolak untuk melunasi hutangnya sehingga harus diadukan ke pengadilan, maka biaya pengadilan dan pajaknya bukanlah tanggung jawab pemberi piutang.

SOAL 1653: Saudara saya meminjam sejumlah uang kepada saya. Di saat saya membeli rumah, dia membawa sebuah karpet yang saya mengiranya, dia memberikannya kepada saya sebagai hadiah. Namun setelah saya menagih hutangnya, dia mengaku telah melunasi hutangnya dengan memberikan karpet tersebut kepada saya.

a. Apakah benar apa yang dia lakukan, dengan menganggap karpet tersebut sebagai bayaran atas hutangnya, padahal dia tidak mengatakan apa-apa di saat menyerahkan karpet tersebut?

b. Jika saya tidak setuju untuk menerima karpet sebagai pembayaran atas hutangnya, haruskah saya mengembalikan karpet tersebut kepadanya?

c. Bolehkah saya menuntut pelunasan hutang darinya lebih dari yang saya serahkan kepadanya, dengan pertimbangan, bahwa uang tersebut memiliki nilai beli yang berbeda saat ini dengan saat ia meminjam (inflasi)?

JAWAB: Menyerahkan karpet atau sejenisnya yang bukan sejenis hutang yang diterima saat berhutang, tidaklah dianggap sebagai pelunasan hutang, kecuali atas kesepakatan Anda sebagai pemberi piutang. Oleh karena selama Anda tidak merelakan hal itu, maka Anda berkewajiban mengembalikan karpet tersebut kepadanya, karena ia masih di bawah kepemilikannya. Berkennaan dengan selisih nilai beli saat itu dan saat pembayaran, berdasarkan prinsip kehati-hatian Anda wajib melakukan kesepakatan dengannya.

SOAL 1654: Apa hukum membayar hutang dengan uang haram?

JAWAB: Membayar hutang dengan uang milik orang lain tidak menggugurkan hutang Anda. Oleh karena itu, Anda tetap memiliki tanggungan untuk membayar hutang yang Anda pinjam.

SOAL 1655: Ada seorang wanita yang meminjam uang dari orang lain sejumlah 1/3 harga rumah yang akan ia beli. Dia bersepakat dengan yang memberinya piutang untuk mengembalikan uangnya setelah kondisi ekonominya membaik. Pada saat itu pula putra sang perempuan tersebut memberikan selembar cek sejumlah uang yang diterima oleh ibunya sebagai jaminan atasnya. Setelah berlalu 4 tahun, ahli waris masing-masing pelaku hutang-piutang tersebut bermaksud untuk menyelesaikan masalah tersebut. Haruskah ahli waris sang ibu menyerahkan 1/3 rumah yang dibeli dengan uang hasil pinjaman kepada pemberi piutang? Ataukah mereka cukup melunasi uang sebesar yang tertera di dalam cek?

JAWAB: Ahli waris pemberi piutang tidak berhak apa pun dari rumah tersebut, mereka hanya berhak untuk

menuntut uang sejumlah yang dipinjamkan kepada almarhumah oleh mendiang ayahnya (pemberi warisan) dengan syarat warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah mencukupi untuk melunasi hal itu. Berkenaan dengan selisih nilai beli saat itu dan saat pembayaran, berdasarkan prinsip kehati-hatian hendaknya dilakukan kesepakatan antara mereka.

SOAL 1656: Saya meminjam sejumlah uang dari seseorang. Setelah lama berlalu orang tersebut tidak saya temukan lagi, sehingga saya tidak dapat membayar kepadanya. Apa tugas saya saat ini?

JAWAB: Anda berkewajiban untuk menunggu dan mencarinya sehingga dapat melunasi hutang Anda padanya atau kepada ahli warisnya. Jika Anda telah putus harapan untuk menemukannya, maka Anda harus meminta solusi dari hakim syar'i atau Anda menyedekahkannya atas nama pemiliknya.

SOAL 1657: Bolehkah seorang pemberi piutang menuntut dari yang berhutang kepadanya, semua biaya yang ia keluarkan untuk urusan birokrasi pengadilan dalam rangka membuktikan hutang-piutang tersebut?

JAWAB: Secara syar'i yang berhutang tidak berkewajiban untuk membayar biaya pengadilan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini hendaknya diselesaikan sesuai Undang-Undang RII yang berlaku.

SOAL 1658: Jika orang yang punya tanggungan hutang tidak melunasi hutangnya atau mengabaikannya, bolehkah si pemberi piutang merampas (mengambil) barang hak miliknya baik secara terang-terangan atau tidak?

JAWAB: Jika ia mengingkari hutangnya atau ia tidak mau untuk melunasinya tanpa alasan yang benar, maka pemberi piutang dapat mengambil barang hak miliknya. Namun, jika ada undang-undang yang mengatur hal itu, maka wajib untuk dilaksanakan.

SOAL 1659: Apakah hutang seorang yang telah meninggal dunia termasuk dalam tanggungan sesama manusia (haqqunnas) sehingga harus dibayarkan oleh ahli warisnya dari harta peninggalannya?

JAWAB: Hutang baik kepada perorangan atau kepada lembaga dan negara adalah termasuk hak-hak orang lain yang harus dibayarkan oleh ahli waris almarhum dari harta peninggalannya. Mereka tidak berhak untuk mempergunakan harta peninggalannya sebelum dibayarkan terlebih dahulu.

SOAL 1660: Ada seorang yang memiliki sebidang tanah dan di atasnya terdapat sebuah bangunan milik orang lain. Pemilik tanah tersebut memiliki hutang kepada dua orang lain. Bolehkah mereka mengajukan permohonan untuk menyita tanah dan bangunan tersebut ataukah ia hanya berhak untuk menyita tanahnya saja?

JAWAB: Mereka tidak berhak untuk mengajukan permohonan untuk menyita barang yang bukan hak milik orang yang berhutang dari mereka.

SOAL 1661: Apakah rumah yang ditempati oleh kreditir dan keluarganya diperkecualikan dari harta yang akan disita?

JAWAB: Segala sesuatu yang merupakan kebutuhan primer sang kreditir untuk kelangsungan hidupnya, seperti rumah dan perabotnya yang wajar sesuai dengan status sosialnya, maka diperkecualikan dari paksaan untuk dijual guna melunasi hutangnya.

SOAL 1662: Jika ada seorang pedagang yang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya dan ia tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah bangunan yang sudah ditawarkan untuk dijual, namun kalaupun laku ia hanya dapat melunasi setengah dari hutang-hutangnya. Apakah boleh para pemberi piutang untuk memaksanya menjual bangunan tersebut ataukah mereka harus memberi kesempatan waktu dan menunda pembayaran yang barangkali dengan menyicil (mengangsur) ia dapat melunasinya?

JAWAB: Jika bangunan tersebut bukan rumah yang ia tempati dengan keluarganya, maka boleh saja para pemberi

piutang untuk memaksanya menjualnya walaupun hasil penjualan juga tidak akan mencukupi. Berkenaan dengan sisa hutangnya, maka mereka harus bersabar sampai ia mampu untuk melunasinya.

SOAL 1663: Wajibkah sebuah lembaga negara melunasi hutang yang diperoleh dari lembaga negara lainnya?

JAWAB: Dalam hal kewajiban membayar hutang sama hukumnya dengan hutang-hutang lainnya.

SOAL 1664: Jika seseorang melunasi hutangnya tanpa ditagih oleh si pemberi piutang, apakah ia berhak untuk mendapatkan imbalan atas hal itu?

JAWAB: Ia tidak berhak untuk menuntut imbalan apa pun atas hal itu dan si pemberi piutang tidak berkewajiban untuk membayar hal itu.

SOAL 1665: Jika orang yang berhutang meminta penundaan pelunasan hutangnya dari waktu yang telah disepakati, apakah pemberi piutang berhak untuk menuntut pembayaran lebih darinya?

JAWAB: Di dalam pandangan syariat ia tidak berhak untuk menuntut selain sejumlah uang yang dipinjamkan kepadanya.

SOAL 1666: Ayah saya telah melakukan transaksi semu dengan menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang dan pada hakikatnya ia telah meminjamkan uang tersebut kepadanya. Setiap bulan ayah saya menerima labanya. Setelah ayah saya wafat orang tersebut meneruskan kebiasaan memberikan laba kepada kami setiap bulan hingga ia pun meninggal dunia. Apakah uang yang diberikannya tersebut hukumnya riba, sehingga ahli waris pemberi piutang berkewajiban untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhutang?

JAWAB: Sesuai dengan asumsi yang telah disebutkan, bahwa pada dasarnya muamalah yang dilakukan adalah hutang-piutang, maka setiap yang diterima oleh ayah Anda adalah uang riba yang harus dikembalikan oleh ahri warisnya kepada ahli waris peminjam.

SOAL 1667: Bolehkah seseorang menyerahkan uangnya kepada seseorang dan setiap bulan mendapatkan keuntungan darinya?

JAWAB: Jika mereka menyerahkan uang tersebut untuk dijalankan di bawah salah satu akad yang dibenarkan dalam syariat, maka tidak bermasalah. Begitu juga uang laba (keuntungan) yang diperoleh tidak bermasalah. Namun, jika mereka memberikannya sebagai hutang, maka –walaupun hutang-piutang tersebut sah hukumnya- uang (laba) yang diterima itu adalah riba dan haram hukumnya.

SOAL 1668: Seseorang meminjam uang untuk tujuan usaha (modal). Jika usaha yang ia lakukan berhasil, bolehkah ia memebrikan sebagian hasil (keuntungan) yang diperolehnya kepada pemberi piutang? Bolehkah si pemberi hutang menuntut hal itu?

JAWAB: Pemberi piutang tidak berhak untuk menuntut keuntungan dari hasil usaha yang didapatkan oleh yang berhutang. Namun, jika ia (yang berhutang) ingin berbuat baik dengan memberi sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada pemberi piutang tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka tidak bermasalah dan malah hal itu dianjurkan (mustahab).

SOAL 1669: Seseorang membeli sebuah barang dari orang lain dengan cara kredit yang akan dicicilnya selama tiga bulan. Setelah berlalu tiga bulan ia meminta untuk menunda pembayaran tiga bulan lagi dengan catatan dia akan membayar bunganya. Bolehkah ia melakukan hal itu?

JAWAB: Kelebihan uang (pembayaran) tersebut adalah riba dan haram hukumnya.

SOAL 1670: Jika si A meminjam dengan cara riba dari sebuah bank melakukan pencatatan atas transaksi tersebut

dan syarat-syaratnya, sedangkan si D adalah bagian keuangan yang bertugas untuk mengarsip setiap berkas-berkas transaksi yang dilakukan dan memindahkannya ke buku keuangan. Apa hukum si D berada dalam transaksi riba tersebut? Haramkah uang gaji yang ia peroleh? Dan bagaimana hukum si E yang bertugas melakukan pengecekan ulang atas pencatatan keuangan yang dilakukan dan memberi tahu kepada si D jika didapatkan adanya kesalahan?

JAWAB: Setiap pekerjaan yang ada hubungannya dengan transaksi riba, baik dalam pelaksanaan, mengambil dan menerima serta beberapa persiapan sebelum dan sesudahnya, maka hukumnya haram dan tidak berhak untuk mendapatkan upah dan gaji.

SOAL 1671: Mayoritas Muslim karena tidak memiliki modal yang cukup, maka mereka terpaksa meminjam uang dari orang-orang kafir, dengan konsekuensi adanya kewajiban untuk membayar lebih dari jumlah yang mereka ambil. Apa hukum meminjam dengan cara riba dari orang-orang kafir atau bank milik mereka, atau pun milik negara non-Islam?

JAWAB: Meminjam dengan cara riba secara hukum taklifi haram hukumnya. Keharaman ini bersifat mutlak, sekalipun dari non-Muslim. Namun, hutang yang diperoleh itu dihukumi sah.

SOAL 1672: Ada seorang yang meminjam sejumlah uang dengan syarat ia akan membiayai sebuah perjalanan yang akan dilakukan oleh pemberi piutang, seperti biaya perjalanan haji, mislanya. Bolehkah mereka melakukan hal itu?

JAWAB: Menjadikan pembiayaan perjalanan sebagai syarat dalam memberikan piutang dan syarat-syarat lain yang sejenis dengannya, memiliki hukum yang sama dengan kewajiban membayar keuntungan dan bunga bagi peminjam. Oleh karena itu, haram hukumnya dan syarat tersebut batal. Namun, pinjaman itu sendiri sah hukumnya.

SOAL 1673: Sebagian yayasan sosial simpan-pinjam membeli barang, tanah dan lain-lain dengan uang yang dititipkan oleh orang-orang (anggota) padanya. Apa hukum transaksi ini? Bolehkah para pengurus mempergunakan uang tersebut untuk menjual dan membeli barang, padahal ada sebagian pemilik uang yang tidak merelakan hal itu? Bolehkah pekerjaan ini secara syar'i?

JAWAB: Jika para anggota menyerahkan uang mereka sebagai amanat dan titipan, maka apa yang dilakukan oleh para pengurus dengan uang itu dalam jual-beli adalah fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin mereka. Adapun, jika mereka menyerahkannya sebagai pinjaman kebaikan, maka apa yang dilakukan oleh para pengurus sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada mereka, seperti membeli dan menjual dengannya barang-barang, tanah dan lain-lain, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1674: Sejumlah orang meminjam uang kepada orang lain dan setiap bulannya mereka membayar keuntungan dan labanya, tanpa adanya akad tertentu selain kesepakatan antara mereka untuk hal itu. Apa hukumnya?

JAWAB: Transaksi semacam ini adalah transaksi riba. Syarat dan faedah yang diterima adalah haram hukumnya dan tidak boleh.

SOAL 1675: Jika seorang yang meminjam dari yayasan simpan-pinjam kemanusiaan di saat mengembalikan hutangnya ia menyerahkan sejumlah uang tambahan, tanpa adanya syarat apa-apa sebelumnya. Bolehkah uang tersebut diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan?

JAWAB: Jika ia menyerahkan kelebihan uang tersebut dengan kerelaan dirinya dengan niat kebaikan maka itu adalah pekerjaan yang dianjurkan (mustahab). Para pengurus boleh saja menerima uang tersebut. Adapun kebolehan mereka mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pembangunan adalah tergantung pada aturan yang mengatur wewenang yang diberikan pada mereka.

SOAL 1676: Seorang staf pegawai yayasan sosial simpan-pinjam membeli sebuah bangunan dari uang yang dia pinjam dari seseorang. Sebulan berikutnya dia melunasi hutang tersebut dengan uang simpanan anggota, tanpa izin

mereka. Benarkah transaksi yang ia lakukan? Siapakah pemilik bangunan tersebut?

JAWAB: Pembelian bangunan yayasan dengan uang yang dipinjamkan kepada yayasan, jika dilakukan sesuai wewenang dan kebijakan yang diberikan kepada staf tersebut, maka tidak bermasalah. Bangunan tersebut adalah milik yayasan. Dan tidak demikian, maka pembelian tersebut adalah fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin dan kerelaan pemiliknya.

SOAL 1677: Apa hukum memberikan tip (tanda terimakasih) pada bank di saat menerima hutang?

JAWAB: Jika uang yang diserahkan sebagai imbalan dan upah atas pekerjaan pemberian hutang yang dilakukan, sama dengan biaya pencatatan surat-surat resmi dan kas pembayaran air, listrik dan selainnya serta tidak ada hubungannya dengan bunga hutang. Maka membayar hal itu, menyerahkan dan menerima hutang tidaklah bermasalah.

SOAL 1678: Sebuah lembaga sosial memberikan hutang kepada anggotanya. Namun, anggota yang mengajukan permohonan hutang disyaratkan menyimpan sejumlah uang selama tiga bulan atau enam bulan. Setelah berlalu masa tersebut, maka lembaga tersebut akan memberikan dua kali lipat pinjaman kepadanya. Setelah anggota yang berhutang melunasi hutangnya, maka uang simpanan tersebut dikembalikan kepadanya. Apa hukum pekerjaan semacam ini?

JAWAB: Jika penyerahan (penitipan) uang dengan tujuan, uang tersebut untuk beberapa saat disimpan sebagai pinjaman dengan syarat kas lembaga itu juga berkewajiban untuk memberikan pinjaman, atau syarat kas dapat memberi pinjaman adalah adanya pinjaman anggota terlebih dahulu yang diberikan kepada kas, maka syarat semacam ini termasuk ke dalam transaksi riba dan batal. Namun, hutang-piutang itu sendiri sah hukumnya dari kedua belah pihak.

SOAL 1679: Sebuah lembaga sosial yang memberikan pinjaman mensyaratkan kepada yang berhak mendapatkan pinjaman dengan beberapa syarat, di antaranya, keanggotaan, kepemilikan nomor anggota dan buku rekening, tinggal di tempat lembaga itu berada dan lain-lain. Apakah syarat-syarat ini dihukumi riba?

JAWAB: Syarat keanggotaan dan berdomisili di tempat lembaga tersebut berada yang mempersempit kesempatan untuk mendapatkan pinjaman kepada pribadi-pribadi tertentu, tidaklah bermasalah. Adapun membuka rekening jika dimaksudkan dengannya tujuan yang sama seperti di atas, yaitu mempersempit hak orang untuk mendapatkannya juga tidak bermasalah. Namun, jika syarat ini dimaksudkan agar yang mendapatkan pinjaman itu haruslah terlebih dahulu meminjamkan uangnya kepada lembaga tersebut, maka simpan-pinjam akan berubah hukum menjadi simpan-pinjam bermanfaat dan hukumnya batal (haram-peny.)

SOAL 1680: Apakah ada jalan untuk melaikan diri dari hukum riba di dalam transaksi yang dilakukan oleh bank?

JAWAB: Jalan keluar untuk terhindar dari riba adalah dengan memanfaatkan akad syar'i yang benar dengan menyempurnakan semua syaratnya.

SOAL 1681: Bolehkah hutang yang didapat dari bank dipergunakan untuk kegunaan lain selain yang ditentukan oleh bank?

JAWAB: Jika bank memberikan hutang kepada para nasabah dengan syarat harus dipergunakan pada kegunaan tertentu, maka tidak boleh melanggar dari hal itu. Begitu juga, jika bank memberikan pinjaman tersebut sebagai modal di dalam akad bagi hasil (mudharabah) atau kerjasama (syirkah) maka ia tidak berhak mempergunakannya untuk keperluan lain.

SOAL 1682: Jika salah seorang penyandang cacat perang bermaksud untuk meminjam uang dari bank dan bank yang ditujukan khusus kepada para penyandang cacat perang sesuai dengan tingkat kecacatannya, bolehkah ia



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

menunjukkan surat keterangan dokter yang salah dalam menerangkan tingkat kecacatan dengan keterangan lebih dari kenyataannya, padahal ia tahu hal itu?

JAWAB: Jika keterangan dokter yang tertulis di dalam surat itu dilakukan sesuai dengan pemeriksaan dokter spesialis dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bank pun menganggap hal itu sebagai bukti sah yang untuk menentukan tingkat kecacatannya, maka ia boleh memanfaatkan surat tersebut untuk mendapatkan prioritas yang akan diberikan oleh bank, walaupun pada kenyataannya tingkat kecacatannya lebih kecil dari itu.

SHULUH

SOAL 1683: Seseorang telah melakukan kesepakatan dengan istrinya atas semua harta yang dimiliki, seperti rumah, mobil dan karpet serta seluruh perabot rumahnya. Dia pun telah menentukan pengayom dan penerima wasiat untuk anak-anaknya yang belum balig setelah ia wafat. Apakah ayah dan ibunya berhak menuntut sesuatu dari harta peninggalannya setelah ia wafat?

JAWAB: Jika memang terbukti, bahwa almarhum telah melakukan kesepakatan dengan memberikan seluruh yang ia miliki di saat hidupnya, sehingga di saat wafatnya ia tidak memiliki apa-apa, maka tidak ada objek yang akan diterapkan kepadanya sebagai warisan yang akan dituntut oleh ayah, ibu dan ahli waris lainnya. Dengan kata lain, tak ada seorang pun yang berhak untuk menuntut harta hak milik istri almarhum sejak masa hidupnya almarhum.

SOAL 1684: Jika seseorang sepakat untuk memberikan sebagian dari yang ia miliki kepada salah seorang anaknya, kemudian setelah berlalu sekian waktu ia menjualnya kepada anak tersebut. Setelah kematian sang ayah, anak-anak yang merupakan ahli warisnya dengan bersandarkan pada surat keterangan dokter yang menerangkan, bahwa almarhum ayahnya sejak sebelum ia menjual dan setelah menjual barang tersebut sampai ia wafat tidak memiliki kesadaran yang sempurna. Pertanyaannya, apakah menjual barang yang telah diberikan dengan kesepakatan atas barang yang diberikan kepadanya tersebut sebelumnya adalah meniscayakan adanya pembatalan pemberian yang dilakukan sebelumnya, sehingga jual-beli yang dilakukan dihukumi sah? Namun, jika kompensasi yang dilakukan masih dianggap sah, apakah ia (hanya) berlaku pada 1/3 dari harta peninggalan atau pada seluruhnya?

JAWAB: Kesepakatan yang dilakukan sebelumnya dihukumi sah. Oleh karena itu, selama tidak terbukti ia membatakan hal itu, maka ia tetap berlaku pada semua harta peninggalannya dan jual-beli yang dilakukan tidak sah, baik dalam keadaan berakal sempurna atau tidak.

SOAL 1685: Seseorang melakukan kesepakatan dengan memberikan seluruh harta yang ia miliki termasuk hak-hak yang akan ia peroleh dari yayasan kesehatan dan kesejahteraan kepada istrinya. Namun, pihak yayasan tidak mau untuk membenarkan hal itu, karena sesuai dengan aturan yang berlaku ia tidak berhak untuk melakukan hal itu. Sang suami yang melakukan hal itu pun mengakui, bahwa ia melakukan hal tersebut dalam rangka mlarikan diri dari membayar hutang kepada para pemberi piutang kepadanya. Apa hukum kesepakatan yang ia lakukan?

JAWAB: Kesepakatan yang dilakukan atas harta hak milik orang lain atau yang masih berhubungan dengan orang lain hukumnya adalah fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin dan kerelaannya. Jika memang ia melakukan hal itu untuk mlarikan diri dari membayar hutang pada orang yang memberikan piutang padanya, maka keabsahan kesepakatan tersebut bermasalah. Apalagi kalau ia tidak memiliki harapan adanya pemasukan lain sehingga ia dapat melunasi hutang-hutangnya dari penghasilan tersebut.

SOAL 1686: Dalam sebuah kesepakatan disebutkan, bahwa seorang ayah telah melakukan kesepakatan dengan memberikan sebagian harta miliknya kepada salah seorang anaknya. Apakah yang ia lakukan dianggap sah secara hukum syariat dan undang-undang?

JAWAB: Hanya dengan adanya tulisan kesepakatan bersama tidaklah mencukupi untuk menghukumnya sah, selama tidak diketahui, bahwa pelakunya telah melakukan hal itu dengan benar-benar sesuai yang tertulis padanya. Lain halnya jika memang telah diketahui bahwa kesepakatan telah dilakukan dengan benar-benar oleh pemiliknya, namun kita ragu apakah telah dilakukan dengan benar secara syar'i atau tidak, maka dihukumi sah.

SOAL 1687: Ayah istri saya di saat saya mengawini anaknya melakukan kesepakatan atas sebidang tanah dengan

sejumlah uang dengan saya, sehingga tanah tersebut menjadi milik saya. Hal itu dilakukan di depan kehadiran beberapa orang saksi. Namun saat ini, sang ayah mengaku, bahwa muamalah yang ia lakukan adalah sekadar formalitas (tidak sungguh-sungguh). Apa hukum masalah ini?

JAWAB: Kesepakatan yang dilakukan dihukumi sah dan berlaku, selama tidak terbukti, bahwa apa yang ia lakukan sebelumnya memang benar-benar formalitas.

SOAL 1688: Ayah saya semasa hidupnya melakukan kesepakatan dengan memberikan seluruh harta miliknya baik yang dapat dipindahkan atau tidak menjadi milik saya dengan syarat setelah wafatnya saya berkewajiban memberikan sejumlah uang kepada saudari-saudari saya. Mereka pun merelakan hal itu. Surat wasiat dan kesepakatan itu ditulis dan ditandatangani di atas kertas secara resmi. Setelah ayah saya wafat, saya melaksanakan kewajiban saya untuk memberikan hak-hak saudari-saudari saya dan saya pun memiliki semua sisa peninggalan ayah saya. Bolehkah saya melakukan penguasaan atas sisa peninggalan ayah saya tersebut? Apa hukumnya jika mereka tidak merelakan hal itu?

JAWAB: Kesepakatan yang dilakukan tidaklah bermasalah, harta yang disebutkan adalah hak milik Anda dan ketidakrelaan ahli waris tidaklah memiliki dampak dan efek apa pun.

SOAL 1689: Apa hukum kesepakatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan harta miliknya kepada salah seorang anaknya tanpa kehadiran anak-anaknya yang lain?

JAWAB: Melakukan kesepakatan dengan menyerahkan harta milik pemilik di saat masa hidupnya kepada salah seorang ahli warisnya tidaklah disyaratkan adanya kerelaan dan persetujuan ahli waris lainnya.

SOAL 1690: Seseroang yang melakukan kesepakatan dengan memberikan sejumlah harta miliknya kepada orang lain, dengan syarat hanya ia saja yang memanfaatkan harta miliknya tersebut, bolehkah ia mengizinkan orang lain memanfaatkannya juga atau bekerjasama dengan orang ketiga tanpa kerelaan dan persetujuan sang pemberi? Jika memang boleh dan sah, apakah ia boleh membatalkan kesepakatan tersebut?

JAWAB: Tidak diperbolehkan bagi orang yang melakukan kesepakatan tidak mematuhi isi akad yang telah disepakati. Jika memang ia melihat pihak lawan melakukan penyelewengan dan pelanggaran atas isi akad kesepakatan, maka ia dapat membatalkan kesepakatan yang telah ia lakukan.

SOAL 1691: Bolehkah seorang yang telah melakukan kesepakatan dengan akad yang benar membatalkan kesepakatannya tanpa pemberitahuan kepada pihak lawannya, serta melakukan kesepakatan kepada orang lain atas barang miliknya tersebut?

JAWAB: Jika kesepakatan telah terjadi dengan cara yang benar, maka telah berlaku segala konsekuensinya (lazim). Oleh karena itu, selama tidak ada salah satu yang menyebabkan adanya hak untuk membatalkan (fasakhnya), maka pelaku kesepakatan tidak berhak membatalkannya. Jika harta itu yang ia jadikan sebagai objek kesepakatan (kedua) kepada orang lain, maka dihukumi fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin dan kerelaan pelaku kesepakatan pertama.

SOAL 1692: Setelah dilakukan pembagian warisan atas semua yang dimiliki oleh seorang ibu yang meninggal dunia kepada putra-putrinya sesuai dengan proses aturan yang berlaku dan masing-masing mereka telah memperoleh bagiannya masing-masing dan telah berlalu atas hal itu waktu yang relatif lama, salah seorang putri almarhumah sekarang mengaku, bahwa almarhumah semasa hidupnya telah melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan dengan memberikan seluruh hartanya kepadanya. Dia pun menunjukkan surat yang ditulis secara biasa, dilengkapi dengan cap jari almarhumah dan ditandangani oleh dia dan suaminya. Dengan itu ia menuntut semua peninggalan ibunya, apa hukum dan tugas yang wajib dilakukan?

JAWAB: Selama tidak terbukti, bahwa almarhumah telah melakukan kesepakatan dengan memberikan seluruh

hartanya kepada putrinya tersebut, maka ia tidak berhak apa-apa atas apa yang ia dakwakan. Sekadar adanya surat yang menyatakan hal itu tidak mencukupi selama tidak terbukti, bahwa ia memang absah dan sesuai dengan realitas.

SOAL 1693: Seorang ayah melakukan kesepakatan dengan memberikan seluruh yang ia miliki kepada anak-anaknya, dengan syarat selama ia hidup ia memiliki hak untuk mempergunakan dan menguasainya (tasharruf) apa hukum masalah-masalah di bawah ini:

- a. Sahkah kesepakatan yang dilakukan dengan syarat tersebut?
- b. Jika memang sah dan berlaku, bolehkah sang ayah membatalkannya? Jikalau yang demikian boleh, kemudian sang ayah menjual sebagian dari harta tersebut, apakah hal itu dianggap sebagai pembatalan atas kesepakatan sebelumnya? Jikalau itu memang dianggap demikian, apakah pembatalan atas semua atau hanya pada barang yang dijual saja?
- c. Kalimat yang disebutkan di dalam surat kesepakatan, yang berbunyi: "Selama masih hidup, ia memiliki hak tasharruf (wewenang)," apakah bermakna adanya hak untuk memindahkan kepemilikan kepada orang lain, ataukah hanya sekadar hak untuk memanfaatkannya saja?

JAWAB: a. Kesepakatan dengan syarat seperti yang disebutkan di atas sah dan berlaku.

b. Akad kesepakatan adalah akad yang lazim. Oleh karena itu, ia memiliki konsekuensi selama pelaku kesepakatan tidak memiliki hak yang membolehkannya untuk membatalkannya, maka ia tidak berhak untuk membatalkannya. Jika ia melakukan pembatalan, maka pembatalannya tidak sah dan jika ia menjualnya setelah melakukan kesepakatan atasnya kepada salah seorang yang mendapatkan barang tersebut (pihak lawan kesepakatan), maka bagi pembeli transaksi tersebut tidak sah dan bagi pihak-pihak lainnya dihukumi fudhuli yang akan sah dengan kerelaan dan izin mereka.

c. Secara lahir kalimat tersebut bermakna hak untuk memanfaatkannya saja, bukan untuk memindahkan kepemilikan kepada orang lain.

AGENSI, PERWAKILAN DAN PENGACARA

SOAL 1694: Saya adalah wakil (agen) salah satu perusahaan. Saya mendapatkan gaji sebagai imbalan atas jerih payah yang saya lakukan dalam hal iklan, pelayanan pasca penjualan di berbagai pameran-pameran internasional dan sejenisnya. Apa hukum uang yang saya dapatkan dari perusahaan tersebut?

JAWAB: Mendapatkan upah sebagai imbalan atas segala pekerjaan seperti disebutkan di atas jika berhubungan dengan pekerjaan yang boleh tidaklah bermasalah.

SOAL 1695: Seseorang membeli sebidang tanah dari wakil pemiliknya dengan cicilan. Setelah ia melunasi seluruh cicilan, pemilik yang mewakilkan dirinya kepada sang wakil mengaku, bahwa ia telah membatalkan jual-beli dan ia telah mengembalikan kepemilikan tanah tersebut pada dirinya. Apakah pengakuan yang dilakukan olehnya hukumnya sah dan benar, ataukah pembeli berhak untuk menuntut tanah tersebut darinya?

JAWAB: Penjualan tanah oleh wakil pemilik dihukumi sah dan berlaku. Oleh karena itu, yang dijual (tanah) adalah milik pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkannya padanya. Dan selama tidak terbukti, bahwa penjual memiliki salah satu sebab yang memberikan hak baginya untuk membatalkan jual-beli, maka ia tidak berhak untuk membatalkannya dan mengembalikan kepemilikan tanah tersebut kepada dirinya.

SOAL 1696: Seseorang menjual beberapa bidang tanah sebagai wakil dari pemiliknya. Terjadi kesepakatan antar mereka untuk tidak memberikan surat resmi jual-beli kepada para pembeli. Setelah si pemilik wafat, para ahli warisnya dengan pengakuan kepemilikan pembeli atas tanah-tanah tersebut mendakwakan, bahwa yang berkewajiban untuk melakukan pencatatan resmi kepemilikan atas tanah-tanah tersebut adalah si wakil, padahal saat itu ia telah menyerahkan uang penjualan kepada pemiliknya. Pertanyaannya, apakah biaya pencatatan resmi kepemilikan harus ditanggung oleh ahli waris ataukah si wakil? Dana apakah ahli waris berhak untuk menuntut selisih harga yang ada antara saat itu dengan saat ini?

JAWAB: Wakil tidak berkewajiban untuk melakukan pencatatan resmi kepemilikan atas nama para pembeli dan dia tidaklah memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya tersebut. Adapun masalah uang tanah-tanah tersebut jika telah terbukti, bahwa dia telah menerima dari para pembeli dan menyerahkannya kepada pemiliknya, yaitu yang memberikan perwakilan pada dirinya, maka ahli waris tidak berhak untuk menuntut hal itu darinya. Begitu pula mereka tidak berhak untuk menuntut selisih harga antara saat penjualan dengan harga saat ini.

SOAL 1697: Bolehkah seorang wakil mujtahid menyerahkan dana-dana keagamaan kepada mujtahid lain semasa mujtahid yang memberinya perwakilan masih hidup?

JAWAB: Seorang wakil berkewajiban untuk menyerahkan dana-dana keagamaan kepada yang memberikannya perwakilan, kecuali ia memang memiliki izin untuk menyerahkannya kepada yang lain.

SOAL 1698: Saudara saya adalah wakil saya untuk membeli line telepon dengan cara menyicil (mengangsur). Cicilan pertama saya serahkan kepadanya dan dia menyerahkannya ke kantor telepon dan untuk selanjutnya saya sendiri secara langsung menyerahkannya ke kantor telepon. Setelah itu, saudara saya wafat. Saat ini yang tercatat pada rekening adalah nama saudara saya. Apakah ahli warisnya berhak untuk menuntutnya dari saya?

JAWAB: Jika saudara Anda membayar cicilan pertama sebagai wakil dari Anda, maka line telepon tersebut adalah milik Anda. Oleh karena itu, ahli waris saudara Anda tidak berhak apa-apa untuk menuntutnya.

SOAL 1699: Saya menyerahkan sejumlah uang sebagai komisi perwakilan kepada seorang wakil (pengacara) dan di

saat itu saya meminta darinya resit sebagai bukti tanda terima. Namun dia mengatakan, bahwa dia tidak pernah memberikannya kepada siapa pun. Setelah berlangsung beberapa waktu, sebelum melaksanakan tugasnya ia meninggal dunia. Bolehkah saya sekarang meminta kembali komisi tersebut dari ahli warisnya?

JAWAB: Di dalam kasus yang ditanyakan Anda boleh untuk meminta kembali uang yang Anda telah bayarkan. Dan ahli waris berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada Anda dari harta milik almarhum.

SOAL 1700: Apakah akad perwakilan akan batal dengan matinya salah seorang dari wakil atau yang mewakilkan dirinya?

JAWAB: Ya, perwakilan akan batal dengan matinya salah seorang dari mereka.

SOAL 1701: Seseorang melakukan perjalanan ke salah satu negara Asia. Di dalam sebuah kecelakaan di saat mengemudi kendaraannya ia meninggal dunia. Ahli warisnya (ibu danistrinya) mengutus saya untuk mengurus kasusnya yang mengharuskan saya untuk berangkat ke tempat kejadian. Bolehkah saya mengambil harta peninggalan almarhum untuk kebutuhan ongkos saya ke tempat tersebut dan untuk biaya-biaya lainnya? Ataukah harus diambil dari uang yang akan diberikan oleh negara kepada keluarga almarhum?

JAWAB: Yang menyuruh Anda untuk mengurus kasus tersebut dan menjadikan Anda sebagai wakilnya berkewajiban untuk membayar upah pekerjaan Anda dan semua yang dibutuhkan di dalam perjalanan Anda dari harta mereka sendiri, kecuali memang ada kesepakatan lain sebelumnya.

SOAL 1702: Dalam sebuah transaksi perwakilan disebutkan –seperti yang umum saat ini– akan tidak bolehnya adanya menggantikan wakil, walaupun hal itu merupakan perwakilan yang mandiri, permulaan dan bukan merupakan bagian dari syarat akad di antara kedua belah pihak. Apakah dengan ditulisnya kalimat tersebut akad jaiz berubah menjadi akad lazim dan hak untuk mengganti akan gugur?

JAWAB: Perwakilan yang bersifat lazim adalah sebuah akad perwakilan yang disebutkan di dalam akadnya, bahwa ia merupakan syarat di dalam akad tersebut. Sekadar dituliskan kalimat tersebut, maka tidak akan berpengaruh dalam kelaziman akad dan hak untuk menggantikan tidaklah gugur.

SOAL 1703: Dengan memerhatikan, kadang-kadang usaha seorang wakil (pengacara) dalam sebuah dakwahan atau dalam menyelesaikan sebuah kasus, walaupun telah mengorbankan waktu, tenaga, uang dan lain-lain, namun tidak membawa hasil untuk kliennya. Apa hukum menerima dan menyerahkan komisi kepada pengacara tersebut dalam kasus seperti ini?

JAWAB: Keabsahan perwakilan dan berhaknya seorang wakil untuk mendapatkan komisi dan upah yang disepakati atau upah standar yang umum atas jerih payah dan usaha dia tidaklah bergantung pada hasil dan yang diharapkan oleh kliennya, kecuali kesepakatan dari awal memang tidak demikian.

SOAL 1704: Yang biasa terjadi pada pengadilan-pengadilan cabang yaitu adanya kejelasan akan batasan-batasan tentang ruang lingkup perwakilan seorang wakil, misalnya ditulis, bahwa si fulan adalah wakil saya untuk menjual rumah yang ada di tempat tertentu. Namun ada juga yang ditulis demikian, bahwa si fulan adalah wakil saya dalam mengurus seluruh persoalan. Pada yang terakhir ini sering terjadi perselsihan antara seorang wakil dengan yang mewakilkan tentang sebuah keputusan atau transaksi apakah termasuk dalam hak untuk mewakilinya atau tidak. Pertanyaannya, jika seorang wakil tidak dijelaskan ruang lingkup hak untuk mewakilinya, apakah ia memiliki hak untuk melakukan apa saja?

JAWAB: Merupakan sebuah kewajiban bagi seorang wakil untuk bergerak dan mengambil keputusan dalam hal-hal yang ditentukan secara jelas di dalam akad perwakilan atau yang secara lahirnya memang masuk dalam hal itu, walaupun dipahami dengan berbagai indikasi verbal dan non-verbal atau preseden yang berlaku, di mana ada kelaziman antara perwakilan dalam hal-hal tertentu dan dengan beberapa hal lain tersebut. Secara umum perwakilan



itu dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Perwakilan khusus dari dua sisi, baik pekerjaannya atau objeknya.
- b. Perwakilan bersifat umum dari dua sisinya.
- c. Perwakilan yang bersifat umum dari salah satu sisinya.
- d. Perwakilan yang bersifat mutlak dalam masalah pekerjaan dan proses saja; seperti halnya, jika mengatakan: Anda adalah wakil saya dalam hal rumah saya.
- e. Perwakilan yang bersifat mutlak dalam hal objek pekerjaan, seperti; Anda wakil saya dalam menjual seluruh harta milik saya.
- f. Perwakilan yang bersifat mutlak dalam kedua-duanya. Misalnya, Anda adalah wakil saya dalam mengurus dan mempergunakan harta saya.

Wakil dalam setiap kasus haruslah melakukan sesuai dengan ruang lingkup yang dilimpahkan kepadanya dari sisi kekhususan atau kemutlakan seperti tersebut di atas dan hendaknya tidak melebihi dan melampaunya.

SOAL 1705: Seseorang memberikan perwakilan kepada istrinya untuk menjual sebidang tanah dan sebagian dari bangunan yang ia miliki, dan membeli sebuah apartemen dengan uang tersebut untuk diberikan kepada anaknya yang masih kecil dan belum balig serta melakukan pencatatan kepemilikan atas namanya. Namun, ia memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan pencatatan kepemilikan atas nama dirinya. Sahkah apa yang ia lakukan secara syar'i? Karena apartemen tersebut dibeli dari hasil penjualan harta milik yang mewakilkan, apakah setelah ia wafat apartemen tersebut dimiliki oleh anaknya yang kecil itu saja ataukah milik seluruh ahli warisnya?

JAWAB: Apa yang dilakukan oleh sang istri sesuai dengan perwakilan yang ia terima dari suaminya, seperti menjual tanah dan bangunan dihukumi sah dan berlaku. Adapun apartemen yang dibelinya, sekadar ditulis atas namanya tidak meniscayakan kepemilikannya. Oleh karena itu, jika ia membelinya sebagai wakil dari suaminya di masa hidupnya dan dia telah membelinya untuk anaknya yang kecil, maka apa yang ia lakukan dalam hal ini juga dihukumi sah dan apartemen merupakan hak milik khusus anaknya yang kecil. Namun, jika apartemen itu dia beli untuk dirinya sendiri di masa hidup suaminya atau dia beli untuk anaknya yang kecil setelah kematian suaminya yang mewakilkan dirinya kepadanya, maka transaksi tersebut hukumnya fudhuli yang keabsahannya bergantung pada izin dan kerelaan para ahli waris.

SOAL 1706: Si fulan mendapatkan perwakilan dari beberapa orang untuk menyewa orang mengganti salat dan puasa yang mewakilkan, artinya ia telah menerima sejumlah uang agar diserahkan kepada orang yang dapat disewa untuk melakukan hal itu. Namun, ia berkhianat dengan tidak menyewa orang untuk pekerjaan tersebut. Saat ini dia menyesali perbuatannya dan bermaksud untuk membebaskan dirinya dari tugas tersebut. Apakah ia harus menyewa beberapa orang untuk melakukan salat dan puasa kada (ganti) dan membayarkan kepada mereka uang yang ia terima? Ataukah ia harus mengembalikan uang yang diterima kepada yang memberinya amanat dan perwakilan untuk hal itu? Ataukah ia harus menyerahkan uang sesuai dengan harga sewa saat ini kepada yang menjadikannya wakil? Jika dia sendiri yang akan melaksanakan salat dan puasa kada, namun sebelum menyelesaiannya ia meninggal dunia. Apa tugas yang harus dilakukannya?

JAWAB: Jika seorang menjadi wakil, namun sebelum ia melaksanakan tugasnya dengan menyewa seseorang untuk melakukan salat dan puasa kada dan masa perwakilannya sudah habis, maka ia bertanggung jawab atas uang sejumlah yang diterimanya. Jika tidak demikian (masa perwakilan masih ada) maka ia bisa menyewa seseorang untuk melaksanakan salat dan puasa kada atau ia membatalkan perwakilan dan mengembalikan uang yang ia terima kepada yang menjadikannya wakil. Berkenaan dengan selisih harga sewa saat ia terima dan saat ia kembalikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian hendaklah melakukan kesepakatan dengan orang yang menjadikannya wakil.

Adapun seseorang yang disewa untuk melaksanakan salat dan puasa kada, jika ia sendiri yang disewa untuk melakukannya sendiri, maka pada saat meninggal dunia akad sewa-menyewa akan batal. Oleh karenanya, uang yang ia terima haruslah diambil dari peninggalannya dan dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun jika tidak harus dia

sendiri yang melaksanakannya, maka dari harta peninggalannya hendaknya disewa orang lain untuk melakukannya. Itu semua jika memang almarhum memiliki harta yang ditinggalkan, jika tidak maka ia tidak memiliki tanggungan dan kewajiban apa-apa.

SOAL 1707: Sebagian perusahaan memiliki pengacara yang bertugas untuk hadir di pengadilan dan melakukan pembelaan atas setiap tuntutan, dakwaan dan pengaduan yang ditujukan kepada perusahaan. Sekarang, jika perusahaan memiliki tuntutan yang menurut sang pengacara tidak benar, bolehkah ia membela dan berusaha memenangkannya? Jika ia melakukan hal itu, apakah ia memiliki tanggung jawab sekalipun pengadilan memenangkan pihak lawan? Apakah komisi dan gaji yang ia terima dalam rangka melakukan pembelaan atas tuntutan yang –menurut dirinya- tidak benar adalah uang yang haram hukumnya?

JAWAB: Melakukan pembelaan atas sesuatu yang tidak benar dan berusaha untuk membuktikan kebenarannya tidak diperbolehkan. Realitas pekerjaan haram tidak akan berubah dengan putusan pengadilan yang memenangkan pihak lawan. Dan uang yang didapatkan atas hal itu adalah uang haram dan tidak benar.

SOAL 1708: Seorang menjadi wakil orang lain dengan syarat sebelum melakukan apa-apa ia sudah menerima uang komisinya. Jika wakil tidak melakukan apa-apa, halalkah hukumnya uang yang ia terima?

JAWAB: Seorang wakil di saat telah dilakukan akad perwakilan secara sempurna, maka ia berhak untuk mendapatkan komisi yang telah disepakati dan disebutkan di saat akad dilakukan, walaupun ia belum melakukan apa-apa. Ia pun berhak untuk meminta hal itu. Namun, jika pekerjaan yang semestinya dilakukan olehnya sampai lewat masanya tidak dilakukan atau masa perwakilan telah habis, maka perwakilan akan batal dan wakil berkewajiban mengembalikan komisi yang telah diterimanya.

SEDEKAH

SOAL 1709: Komite kemanusian “Imam Khameini” menyediakan kotak-kotak sedekah di rumah-rumah, jalan-jalan dan tempat-tempat umum di perkotaan dan pedesaan untuk mengumpulkan sedekah dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Bolehkah pekerja yang bekerja untuk hal itu mendapatkan bagian dari uang yang dikumpulkan sebagai tambahan atas gaji yang telah ditetapkan untuk mereka? Dan bolehkah memberikan dari uang tersebut kepada orang yang membantu untuk mengumpulkan atau membagikan namun ia bukan pegawai komite?

JAWAB: Memberikan tambahan uang gaji kepada mereka yang diambil dari uang yang dikumpulkan bermasalah hukumnya. Bahkan selama kerelaan orang yang bersedekah tersebut belum dapat dipastikan, maka tidak boleh melakukan hal itu. Namun, menyerahkan sejumlah uang dari uang yang dikumpulkan kepada orang lain yang ikut membantu komite tidaklah bermasalah dengan syarat untuk mengumpulkan atau menyerahkannya kepada yang berhak memang dibutuhkan bantuan orang tersebut, khususnya secara lahiriah pemilik uang tersebut yakni pemberi sedekah merelakan hal itu.

SOAL 1710: Bolehkah memberi sedekah kepada pengemis yang datang dan mengetuk rumah kita, duduk di jalan-jalan ataukah lebih baik jika diserahkan kepada anak-anak yatim dan fakir-miskin ataukah lebih baik jika dimasukkan ke dalam kota sedekah yang dikelola oleh komite kemanusiaan “Imam Khameini”?

JAWAB: Sedekah sunah lebih baik jika diberikan kepada orang fakir yang tidak meminta-minta dan agamis (taat beragama). Begitu juga jika dimasukkan di dalam kotak sedekah yang dikelola oleh komite kemanusiaan “Imam Khameini” tidaklah bermasalah. Namun, sedekah wajib (seperti zakat mal, zakat fitrah, fidiyah dan kafarah-peny.) hendaklah diberikan sendiri kepada yang berhak menerimanya atau mewakilkan kepada orang lain untuk hal itu. Dan jika diketahui bahwa komite kemanusiaan “Imam Khameini” akan memberikannya kepada yang berhak menerimanya, maka memasukkannya ke dalam kotak-kotak sedekah itu pun tidak bermasalah.

SOAL 1711: Apa tugas kita terhadap para pengemis yang meminta-minta dan menyambung hidupnya dengan meminta-minta serta mencoreng wajah kaum Muslim, khususnya, setelah pemerintah berupaya untuk mengumpulkan mereka? Bolehkah kita membantu mereka?

JAWAB: Berusahalah untuk memberikan sedekah kepada para fakir-miskin yang agamis dan tidak meminta-minta (‘afif).

SOAL 1712: Kami adalah seorang pelayan (penjaga) masjid. Di bulan Ramadan pekerjaan kami pun bertambah banyak. Oleh karenanya, sebagian orang dermawan memberikan kepada kami sejumlah uang sebagai bantuan. Bolehkah kami menerimanya?

JAWAB: Apa yang mereka berikan kepada Anda adalah bentuk perwujudan kebaikan mereka kepada Anda. Oleh karena itu, bagi Anda halal hukumnya dan tidaklah bermasalah menerimanya.

PINJAMAN DAN PENITIPAN

SOAL 1713: Sebuah pabrik dengan semua isinya, alat-alat produksi dan bahan-bahan mentah untuk produksi dititipkan kepada satu orang sebagai amanat, kemudian terjadi kebakaran di tempat tersebut dan semua habis dilalap api. Apakah pemilik pabrik yang bertanggung jawab dan menanggung kerugian tersebut atukah yang diserahi amanat?

JAWAB: Jika kebakaran tidaklah dilakukan oleh seseorang atau pun dia ketika menjaga amanat tersebut tidak melakukan kelalaian dan keteledoran, maka tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab dan menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut.

SOAL 1714: Seseorang menyusun sebuah surat wasiat dan menitikannya kepada temannya sebagai amanat untuk diberikan kepada anak tertuanya setelah kematianya. Namun, temannya tersebut tidak memberikan hal itu kepada anak almarhum, apakah perbuatannya itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan?

JAWAB: Menahan diri untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya seperti yang ditentukan oleh pemberi amanat adalah sebuah perbuatan khianat.

SOAL 1715: Pada masa pengabdian di saat Wamil (Wajib Militer) kami menerima beberapa peralatan pribadi untuk digunakan keseharian. Setelah masa bakti selesai kami tidak mengembalikan barang-barang tersebut. Apakah saat ini jika kami membayar sejumlah uang ke rekening tabungan negara di bank pusat milik negara dianggap cukup?

JAWAB: Jika barang-barang yang Anda dapatkan dari mereka adalah titipan, maka Anda harus mengembalikan barang itu sendiri kepada mereka (badan pengabdian Wamil) dan jika karena kelalaian dan keteledoran Anda, yang mungkin karena keterlambatan untuk menyerahkannya barang tersebut hilang atau rusak, maka Anda wajib mengembalikan yang sejenis dengannya atau uang seharga barang tersebut kepada BADAN itu. Namun, jika bukan demikian (bukan titipan) maka Anda tidak berkewajiban apa-apa.

SOAL 1716: Sejumlah uang saya serahkan kepada seseorang yang jujur untuk dia bawa ke kota lain. Namun, uang itu hilang (raib) karena dirampok di tengah perjalanan. Apakah dia wajib bertanggung jawab dan menggantinya?

JAWAB: Selama keteledoran dan kelalaian orang yang jujur tersebut dalam menjaganya tidak terbukti, maka dia tidaklah bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk menggantinya.

SOAL 1717: Kami menerima sejumlah uang yang dikumpulkan oleh dewan mesjid dari para dermawan kampung untuk biaya perbaikan mesjid dan memberi beberapa barang material yang dibutuhkan, seperti besi dan lain-lain. Namun di dalam perjalanan, uang tersebut hilang bersama barang-barang pribadi milik kami. Apa tugas kami selanjutnya?

JAWAB: Jika Anda tidak melakukan keteledoran dan kelalaian dalam menjaganya, maka Anda tidak berkewajian untuk menggantinya.

WASIAH

SOAL 1718: Sebagian para syuhada berwasiat agar 1/3 harta peninggalannya digunakan untuk kepentingan “perang suci” saat ini di mana perang sudah selesai sehingga objek penerapannya tidak ada lagi. Apa hukum wasiat tersebut?

JAWAB: Di saat objek penerapan wasiat sudah tidak ada lagi, maka harta yang diwasiatkan menjadi hak milik ahli waris. Namun sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dianjurkan agar -dengan izin dan kerelaan ahli waris- harta tersebut dialokasikan untuk dana kebaikan lainnya.

SOAL 1719: Saudara saya berwasiat agar 1/3 harta peninggalannya diberikan kepada para pengungsi perang desa tertentu. Saat ini sudah tidak ditemukan lagi pengungsi perang di tempat tersebut. Apa tugas kami?

JAWAB: Jika dapat dipastikan, bahwa maksud saudara Anda dengan para pengungsi desa tersebut adalah yang sedang mengungsi di desa tersebut dari para korban perang, dan saat ini sudah tidak ada lagi, maka harta yang diwasiatkan menjadi milik ahli waris, namun, jika yang ia maksudkan adalah diberikan kepada para korban perang yang pernah mengungsi di desa itu, maka haruslah kepada mereka, walaupun saat ini mereka sudah tinggal di tempat lain.

SOAL 1720: Bolehkah seseorang mewasiatkan agar setengah harta peninggalannya digunakan untuk pembiayaan majelis duka dan majelis khataman al-Quran? Ataukah hal itu tidak boleh sebab Islam telah menentukan jumlah maksimal untuk wasiat?

JAWAB: Mewasiatkan harta peninggalan untuk biaya majelis duka sang almarhum, pemilik wasiat tidak bermasalah. Namun, wasiat tersebut hanya berlaku pada 1/3 harta peninggalannya, adapun selebihnya bergantung pada izin dan kerelaan ahli waris.

SOAL 1721: Apakah berwasiat itu hukumnya wajib, sehingga jika tidak dilakukan berarti telah melakukan sebuah pelanggaran atau maksiat?

JAWAB: Jika ia memiliki titipan dan tanggungan yang berhubungan dengan hak-hak sesama atau hak Allah Swt yang selama hidupnya belum sempat ia laksanakan, maka ia wajib berwasiat, namun, jika tidak demikian, maka tidaklah wajib.

SOAL 1722: Seseroang mewasiatkan kurang dari sepertiga hartanya kepadaistrinya. Anak laki-laki tertuanya ia angkat sebagai penerima wasiat, namun ahli waris lain menentang hal itu. Apa tugasnya?

JAWAB: Jika wasiat sepertiga atau kurang dari seluruh harta yang ditinggalkan, maka tidak ada alasan bagi ahli waris untuk menolaknya. Mereka harus melaksanakan sesuai yang diwasiatkan.

SOAL 1723: Jika ahli waris mengingkari adanya wasiat secara mutlak, apa tugas kita?

JAWAB: Yang mendakwakan adanya wasiat haruslah membuktikannya dengan cara yang ditetapkan secara syar'i. Jika telah terbukti dan wasiat berhubungan dengan seperti harta atau kurang darinya, maka ahli waris berkewajiban mengamalkan hal itu dan tidak ada hak untuk menolaknya.

SOAL 1724: Seseorang berwasiat di hadapan beberapa orang yang dapat dipercaya, di antaranya salah seorang anak laki-lakinya, agar diperkecualikan dari harta peninggalannya sebelum dibagi kepada ahli waris untuk digunakan dalam menyelesaikan berbagai kewajiban fisikal seperti salat, puasa dan haji dan kewajiban finansial seperti zakat, khumus dan kafarah. Namun, sebagian ahli waris menolak hal itu dan menginginkan agar seluruh hartanya tanpa

perkecualian dibagi kepada ahli waris. Apa solusi atas masalah ini?

JAWAB: Steleah terbukti adanya wasiat atas hal itu dengan cara-cara pembuktian syar'i atau dengan pengakuan ahli waris, maka selama yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka mereka tidak berhak untuk melakukan hal itu. Namun, mereka berkewajiban mengamalkan sesuai yang diwasiatkan dalam kewajiban fisikal dan finansial almarhum. Bahkan, jika terbukti secara syar'i atau dengan pengakuan ahli waris, bahwa almarhum memiliki tanggungan hutang harta yang berhubungan dengan sesama atau Tuhan seperti khumus, zakat dan kafarah atau fisikal dan finansial seperti haji, maka ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan tanggungan tersebut dari harta peninggalannya. Setelah itu baru dibagi-bagikan kepada ahli waris, sekalipun tidak ada wasiat atas hal itu.

SOAL 1725: Seseorang yang memiliki tanah pertanian seluas tertentu, berwasiat agar mempergunakannya untuk kepentingan renovasi sebuah mesjid. Namun, ahli warisnya menjual tanah tersebut. Apakah wasiat almarhum itu berlaku ataukah ahli waris berhak untuk menjualnya?

JAWAB: Jika isi wasiat itu menyebutkan, bahwa tanah pertanian agar dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk merenovasi sebuah mesjid dan hal itu tidak melebihi sepertiga sari seluruh harta peninggalan, maka wasiat tersebut sah dan berlaku atasnya hal itu. Penjualan tanah yang dilakukan oleh ahli waris tidaklah bermasalah. Namun, jika yang dimaksudkan oleh isi wasiat, hendaknya hasil bumi dari tanah tersebut digunakan untuk biaya renovasi mesjid, maka ahli waris tidak berhak untuk menjual tanah tersebut.

SOAL 1726: Seseorang berwasiat agar dari sebidang tanah yang ia miliki dipergunakan untuk menyewa orang agar melaksanakan salat dan puasa kadanya serta untuk urusan kebaikan. Bolehkah menjual tanah tersebut, ataukah tanah tersebut dihukumi tanah wakaf?

JAWAB: Selama tidak dipahami dari berbagai indikasi dan saksi, bahwa maksud wasiat tersebut adalah tanah itu tetap ada dan hasil darinya dipergunakan untuk keperluan seperti yang diwasiatkan, namun dipahami bahwa tanah itu sendiri dipergunakan untuk keperluan yang diwasiatkan, maka tanah tersebut tidak menjadi tanah wakaf. Hanya saja jika hasil penjualan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan, maka menjual dan mempergunakannya sesuai dengan yang diwasiatkan tidaklah bermasalah.

SOAL 1727: Bolehkah sejumlah uang disisihkan sebagai sepertiga harta peninggalan atau diserahkan kepada orang lain sebagai titipan, sehingga setelah meninggal dunia dapat dipergunakan untuk keperluannya sendiri?

JAWAB: Hal itu boleh dengan syarat setelah kematiannya masih ada dua kali lipat dari uang tersebut untuk ahli warisnya.

SOAL 1728: Seseorang berwasiat kepada ayahnya untuk menyewa orang guna melakukan salat dan puasa kada selama beberapa bulan. Saat ini orang tersebut hilang jejaknya. Wajibkah ayahnya menyewa orang untuk melakukan hal itu?

JAWAB: Selama belum diketahui secara pasti atau belum terbukti dengan salah satu cara yang diterima dalam agama, bahwa orang tersebut sudah meninggal, maka tidak sah hukumnya menyewa seseorang untuk melaksanakan salat dan puasa kada baginya.

SOAL 1729: Ayah saya berwasiat agar 1/3 tanahnya dipergunakan untuk membangun mesjid. Namun, karena sudah ada dua mesjid dan ada kebutuhan mendesak akan sekolah, bolehkah membangun sekolah sebagai ganti mesjid.

JAWAB: Mengubah wasiat dengan membangun sekolah sebagai ganti mesjid tidaklah boleh. Namun, jika maksud darinya adalah membangun mesjid dan bukan membangun mesjid di tanah tersebut, maka tanah tersebut bisa dijual untuk membangun mesjid di tempat lain yang membutuhkan.

SOAL 1730: Bolehkah seseorang berwasiat agar jasadnya setelah meninggal dunia diserahkan kepada mahasiswa

kedokteran untuk pendidikan dan penelitian demi kemajuan patologi dan forensik? Ataukah hal itu tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai perbuatan “mutslah” (baca; menyincang mayat) yang diharamkan di dalam agama?

JAWAB: Yang diharamkan di dalam agama yang disebut dengan “mutslah” bukanlah dalam rangka tujuan di atas, atau sejenisnya yang akan menghasilkan kemaslahatan penting dalam ilmu bedah dan anatomi mayat. Oleh karena itu, dengan syarat menjaga kehormatan jenazah -yang merupakan sebuah aksioma- tidaklah bermasalah melakukan pembedahan atasnya.

SOAL 1731: Jika seseorang berwasiat agar setelah kematianya sebagai anggota tubuhnya dihadiahkan ke rumah sakit atau seseorang (yang membutuhkan). Bolehkah wasiat seperti ini dan wajibkah diamalkan?

JAWAB: Keabsahan wasiat semacam ini, dengan mencangkok sebagian tubuh setelah kematian, selama tidak dianggap sebagai perbuatan “menginjak-injak kehormatan” maka tidaklah bermasalah dan wajib untuk diamalkan.

SOAL 1732: Jika ahli waris merelakan wasiat yang lebih dari 1/3 harta peninggalan di saat sang pelaku wasiat masih hidup, cukupkah hal itu untuk menghukumi keabsahannya? Jika memang dianggap cukup, bolehkah mereka berubah pikiran dan tidak merelakan hal itu setelah kematian pelaku wasiat?

JAWAB: Persetujuan dan kerelaan ahli waris di saat pelaku wasiat masih hidup atas kelebihan dari 1/3 harta cukup untuk menyatakan keabsahan wasiat. Mereka tidak memiliki hak untuk berubah dan membantalkan kerelaan mereka setelah itu.

SOAL 1733: Salah seorang syahid korban perang berwasiat agar setelah kematianya, ahli waris menyewa orang untuk mengganti salat dan puasanya yang ditinggalkan. Namun, ia tidak memiliki harta peninggalan, kecuali sebuah rumah dan perabotnya yang jika dijual akan menyebabkan anak-anaknya yang masih kecil berada di dalam kesulitan. Apa tugas ahli warisnya berkenaan dengan wasiat tersebut?

JAWAB: Jika syahid yang mulia tersebut memang tidak memiliki harta peninggalan, wasiatnya tidak wajib untuk diamalkan. Berkenaan dengan salat dan puasa yang ditinggalkannya wajib diganti oleh anak laki-laki tertua yang setelah ia menginjak usia balig. Namun, jika almarhum memiliki harta peninggalan, maka wajib hukumnya 1/3 dari harta peninggalannya dipergunakan untuk melaksanakan wasiatnya. Adanya kesulitan yang dihadapi oleh ahli waris dan kebutuhan mereka pada harta peninggalannya tersebut bukanlah alasan yang dibenarkan di dalam agama untuk tidak mengamalkan wasiatnya.

SOAL 1734: Apakah keberadaan orang yang akan menerima wasiat adalah syarat untuk keabsahan sebuah wasiat atas harta?

JAWAB: Ya, keberadaan yang akan menerima wasiat adalah merupakan syarat dalam keabsahan wasiat kepemilikan, sekalipun ia masih berupa janin yang ada di dalam perut ibunya, bahkan sekalipun belum bernyawa. Yang penting ia lahir dalam keadaan hidup.

SOAL 1735: Seorang pelaku wasiat di dalam wasiat tertulisnya, mengangkat seseorang sebagai penerima wasiat yang akan melaksanakan wasiatnya dan seorang lagi sebagai nadzir (pengawas) akan hal itu namun ia tidak menjelaskan hak dan tugas sang pengawas, apakah ia hanya bertugas untuk sekadar memantau pelaksanaan wasiat, sehingga penerima wasiat tidak melanggar isi wasiat ataukah ia juga berhak untuk memberikan pendapat dan kebijakan yang harus diikuti. Sebenarnya, apa saja tugas dan wewenang pengawas dalam hal ini?

JAWAB: Dengan asumsi bahwa wasiat disebutkan secara mutlak tanpa adanya kejelasan yang terperinci, maka penerima wasiat tidaklah wajib untuk bermusayawarah dengan pengawas setiap akan melakukan sesuatu, walaupun itu lebih baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, pengawas hanya memiliki wewenang untuk memantau apa yang dilakukan oleh penerima wasiat.

SOAL 1736: Seseorang menjadikan anak laki-laki tertuanya sebagai penerima wasiatnya dan kami sebagai pengawas. Setelah itu, orang tersebut wafat. Tak lama kemudian anak penerima wasiat itu pun wafat. Hanya kami saat ini yang bertanggungjawab untuk melaksanakan wasiat almarhum. Namun karena kondisi khusus yang kami alamai saat ini menyebabkan kami tidak mampu untuk melaksanakan wasiat almarhum, bolehkah kami menyerahkan 1/3 harta peninggalan almarhum kepada dinas sosial untuk kemudian dialokasikan sebagai dana kebaikan dan kemanusiaan untuk yang membutuhkan yang saat ini ditangani oleh dinas sosial tersebut?

JAWAB: Pengawas tidak berhak untuk melaksanakan wasiat almarhum, sekalipun penerima wasiat yang seharusnya melaksanakan wasiatnya meninggal dunia sebelum melaksakannya, kecuali dia (penerima wasiat) menjadikannya (sang nadzir) sebagai penerima wasiatnya yang bertugas untuk melaksanakan wasiat ayahnya yang belum terlaksana. Jika tidak demikian, maka pengawas wajib untuk mengadukan masalah tersebut ke hakim syar'i, sehingga ia menunjuk seseorang untuk mengamalkan wasiat almarhum. Secara umum mengubah dan mengganti wasiat pada hal lain tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1737: Jika seseorang berwasiat agar sejumlah hartanya digunakan untuk (biaya menyewa orang agar) membaca al-Quran di Kota Najaf yang mulia atau uang tersebut diwakafkan untuk pekerjaan tersebut. Sementara saat ini penanggung jawab wasiat atau wakaf tidak dapat melakukan hal itu, di mana dia belum bisa untuk mengirim uang tersebut agar menyewa seseorang yang melaksanakan hal itu. Apa tugas yang harus dilakukan?

JAWAB: Mengamalkan wasiat tersebut adalah wajib hukumnya, jika uang tersebut dapat digunakan sebagai biaya membaca al-Quran di Najaf, sekalipun pada masa yang akan datang.

SOAL 1738: Ibu saya sebelum wafat berwasiat agar emas-emas peninggalannya digunakan untuk urusan kebaikan (sedekah) setiap malam Jumat. Sampai saat ini saya melakukan hal itu. Namun saat saya pergi ke luar negeri, di mana kemungkinan besar penduduknya non-Muslim, apa tugas saya?

JAWAB: Selama tidak dapat dipastikan, bahwa maksud dari ibu Anda adalah umum, baik Muslim atau non-Muslim, maka wajib hukumnya hanya dipergunakan untuk hal-hal kebaikan dan kemanusian kaum Muslim saja, sekalipun untuk melaksanakan hal itu Anda harus menitipkan kepada orang jujur yang dapat dipercaya agar membagikannya kepada yang berhak dari kalangan kaum Muslim.

SOAL 1739: Seseorang mewasiatkan agar sebagian tanah miliknya dijual pada bulan Muharam dan uangnya dipergunakan membiayai majelis-majelis duka Imam Husain as dan urusan kebaikan lainnya. Namun, karena menjual tanah tersebut kepada orang lain selain ahli waris akan menimbulkan berbagai problem, karena tanahnya menjadi satu dengan yang lainnya dari hak ahli waris, sementara ahli waris tidak bisa membelinya, kecuali dengan cara menyicil (mengangsur). Bolehkah ahli waris membeli tanah tersebut dengan cara menyicil (mengangsur), di mana setiap tahun uang hasil cicilannya digunakan untuk membiayai majelis duka Imam Husain as seperti yang diwasiatkan dan semua hal itu dilakukan dengan pengawasan nadzir dan orang yang diangkat sebagai penanggung jawab wasiat?

JAWAB: Pada dasarnya pembelian tanah tersebut oleh ahli waris tidaklah bermasalah. Begitu pula membelinya dengan menyicil (mengangsur) dengan harga yang wajar juga tidak bermasalah, selama tidak dapat dipastikan, bahwa maksud almarhum dari wasiatnya untuk membiayai majelis Imam Husain as pada tahun pertama setelah kematianya secara sekaligus. Selain itu, pengawas dan penanggung jawab wasiat haruslah menganggap hal itu sebagai sebuah kemaslahatan, dengan memerhatikan agar cicilan tidak sampai menyebabkan pelakunya dianggap telah menganggap remeh dan mengabaikan pelaksanaan wasiat.

SOAL 1740: Seseorang sedang sakit di rumah sakit dengan sakit yang berakhir dengan kematianya. Pada saat itu ia berwasiat kepada dua orang dan mengangkat salah seorang dari keduanya sebagai penanggung jawab wasiat dan

yang satu lagi sebagai wakil. Namun setelah itu, ia berubah pikiran dan membatalkan apa yang ia lakukan sebelumnya. Penanggung jawab wasiat dan wakilnya pun mengetahui hal itu. Saat ini ia menuliskan wasiat lain dan mengangkat salah seorang dari keluarganya yang sedang tidak ada di tempat sebagai penanggung jawab wasiat (baru)nya.

- a. Apakah wasiat pertama berstatus sah dan berlaku seperti semula, setelah ia membatalkannya?
- b. Jika wasiat kedua yang dianggap sah dan orang yang sedang tidak ada di tempat itu sebagai penanggung jawabnya, jika penanggung jawab wasiat pertama dan wakilnya dengan menyandarkan pada wasiat pertama mengamalkan isi wasiat pertama, apakah ia dianggap telah melakukan pelanggaran dan harus mengganti uang almarhum yang telah dia infakkan dan menyerahkannya kepada penanggung jawab wasiat kedua?

JAWAB: Setelah almarhum membatalkan wasiat pertama dan mencopot penanggung jawab wasiat tersebut di masa hidupnya, maka penanggung jawab pertama setelah ia mengetahui akan pencopotan dirinya tidak berhak lagi untuk melakukan sesuatu dengan menyandarkan pekerjaannya pada wasiat pertama. Jika ia melakukan hal itu, maka semua apa yang ia lakukan adalah fudhuli hukumnya dan bergantung pada izin dan kerelaan penanggung jawab wasiat kedua. Jika dia (penanggung jawab kedua) tidak mengizinkan dan merelakan hal itu, maka ia wajib untuk menanggung dan mengantinya.

SOAL 1741: Seseorang berwasiat agar salah satu properti miliknya diberikan kepada salah seorang anaknya. Dua tahun kemudian ia berubah pikiran dan mengubah wasiatnya itu. Apakah mengubah satu wasiat pada yang lain sah dan benar hukumnya?

Jika ia dalam keadaan sakit dan butuh pada pengawasan, apakah tanggung jawab menjaga dan mengawasi hanya ada pada pundak penerima dan penanggung jawab wasiatnya saja, yaitu anak laki-laki tertuanya? Ataukah semua anak-anaknya memiliki tanggung jawab yang sama?

JAWAB: Seorang yang berwasiat boleh saja mengubah wasiatnya selama ia belum meninggal dunia dan berada dalam kesadaran yang sempurna (tidak gila) dan yang berlaku dan sah adalah wasiat yang kedua (terakhir). Menjaga dan mengawasi ayah yang sedang sakit, bila ia tidak mampu untuk membiayai seorang perawat khusus, maka seluruh anaknya yang bisa menjaga dan mengawasinya memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab bukanlah hanya dimiliki oleh anak laki-laki tertuanya yang menjadi penanggung jawab wasiat ayahnya.

SOAL 1742: Seorang ayah berwasiat agar sepertiga harta peninggalannya merupakan hak miliknya. Setelah disisihkan seluruh harta dibagi di antara ahli waris. Bolehkah kami menjual sepertiga harta tersebut untuk melaksanakan wasiat-wasiat ayah kami?

JAWAB: Jika dia berwasiat agar sepertiga hartanya dijadikan sebagai biaya untuk melaksanakan wasiat-wasiatnya, maka menjual barang tersebut setelah memisahkannya dari harta milik ahli waris dan menggunakan uang hasil penjualan untuk merealisasikan wasiat-wasiatnya tidaklah bermasalah. Namun, jika dia berwasiat agar hasil dari sepertiga hartanya dijadikan sebagai biaya untuk merealisasikan wasiat-wasiatnya, maka barang yang merupakan sepertiga hartanya tersebut tidak boleh dijual, sekalipun untuk biaya merealisasikan wasiat-wasiatnya.

SOAL 1743: Seseorang yang berwasiat mengangkat seorang penerima dan penanggung jawab wasiatnya dan seorang lagi sebagai pengawas. Namun, ia tidak menerangkan tentang tugas dan wewenang masing-masing. Begitu juga dia tidak menyingsinggung sepertiga hartanya dan untuk apa digunakan.

- a. Dalam kasus ini apa tugas penerima dan penanggung jawab wasiat?
- b. Apakah dengan adanya wasiat dan pengangkatan seorang penerima dan penanggung jawab wasiat cukup untuk mewajibkannya menyisihkan sepertiga hartanya untuk melaksanakan wasiat almarhum?

JAWAB: Jika maksud almarhum dapat dipahami demikian dari berbagai indikasi, saksi atau preseden yang berlaku, maka penerima dan penanggung jawab mengamalkan hal itu sesuai yang dia pahami. Namun, jika tidak dapat dipahami demikian karena memang isi wasiat sangat ambigu (mendua), maka wasiat tersebut batal hukumnya dan

dianggap tidak ada.

SOAL 1744: Seseorang berwasiat demikian: "Seluruh kain milikku, baik yang terjahit atau tidak dan barang-barang lainnya adalah milik istriku." Pertanyaannya, apakah maksud dari kata "barang-barang lainnya" adalah semua harta yang dapat dipindahkan hak kepemilikannya? Ataukah hanya terbatas barang-barang yang lebih kecil (lebih murah) dari kain dan baju, seperti sepatu dan sejenisnya?

JAWAB: Selama maksud dari kata tersebut tidak dipahami dengan jelas dan dari indikasi-indikasi luar tidak dapat dipahami juga, maka kata tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ketidakjelasannya. Untuk memilih salah satu dari kemungkinan yang ada hendaknya dilakukan dengan izin dan kerelaan ahli waris.

SOAL 1745: Seorang wanita berwasiat agar sepertiga dari peninggalannya digunakan untuk biaya mengkada salatnya selama 8 tahun. Adapun sisinya untuk mengembalikan hak-hak orang yang ia zalimi, tanggungan khumus dan amal kebaikan. Namun, dikarenakan saat pelaksanaan wasiat bertepatan dengan masa perang yang membutuhkan biaya lebih dari yang lain, di sisi lain penanggung jawab wasiat memiliki keyakinan, bahwa sebenarnya almarhumah tidak memiliki tanggungan satu salat apa pun. Oleh karena itu, ia hanya menyewa orang untuk melakukan salat kada selama dua tahun dan sisa uangnya dia alokasikan untuk khumus dan mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi dan dana perang. Apakah penanggung jawab wasiat masih memiliki kewajiban yang belum dilaksanakan?

JAWAB: Merupakan sebuah kewajiban bagi penanggung jawab wasiat untuk mengamalkan sesuai dengan wasiat almarhumah dan tidak boleh ia meninggalkan dan mengabaikannya sekalipun pada sebagiannya. Oleh karena itu, sejumlah uang yang digunakan tidak sesuai dengan wasiat, dia berkewajiban untuk menggantinya dan melakukan sesuai dengan wasiat.

SOAL 1746: Seseorang berwasiat kepada dua orang rekannya agar mengamalkan sesuai apa yang tertulis dalam surat wasiatnya. Pada poin ketiga disebutkan bahwa seluruh kekayaannya, baik yang bergerak atau tidak, tunai atau piutang pada orang lain setelah dikumpulkan digunakan untuk membayar segala hutang almarhum. Pada poin 4, 5 dan 6 dijelaskan tentang kegunaan sepertiga dari harta peninggalan yang telah dipisahkan. Sebagaimana juga dijelaskan, bahwa setelah berlalu 17 tahun hendaknya sisa dari 1/3 tersebut diberikan kepada ahli waris yang fakir dan miskin. Namun, dua orang penanggung jawab wasiat tersebut sampai saat ini belum bisa memisahkan sepertiga harta tersebut dan menggunakan sesuai yang disebutkan di atas, sementara ahli waris mengaku, bahwa surat wasiat tidak berlaku lagi setelah masa itu (17 tahun) berlalu dan mereka pun tidak lagi memiliki hak untuk ikut campur dalam harta peninggalan amarhum. Apa hukum masalah ini? Dan apa tugas dua orang penanggung jawab wasiat tersebut?

JAWAB: Wasiat dan pengangkatan penanggung jawab wasiat tidak akan batal dan berakhir dengan adanya penundaan di dalam merealisasikan isi wasiat tersebut. Oleh karena itu, keduanya berkewajiban untuk mengamalkan sesuai yang diwasiatkan kepadanya, selama tidak disebutkan masa tertentu yang menunjukkan berapa lama keduanya diangkat menjadi penanggung jawab wasiat. Ahli waris tidak berhak untuk ikut campur dan menghalangi penanggung jawab wasiat dalam mengamalkan isi wasiat.

SOAL 1747: Enam bulan setelah dilakukan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris dan setelah dibuatkan surat kepemilikan atas nama masing-masing mereka, salah seorang ahli waris mengaku, bahwa almarhum berwasiat kepadanya secara lisan saja (tanpa adanya tulisan) agar sebagian dari rumah peninggalan diberikan kepada salah seorang anak laki almarhum. Sebagian ahli waris wanita memberikan kesaksian atas hal itu. Apakah pengakuan ini bisa diterima, walaupun telah berlalu masa seperti disebut di atas?

JAWAB: Berlalunya masa dan selesaiya seluruh proses administrasi dan biroksari tidaklah mencegah diterimanya sebuah pengakuan atas sebuah wasiat, selama dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat diterima secara syar'i. Oleh karena itu, jika orang tersebut berhasil membuktikan apa yang ia katakan dengan bukti-bukti yang dapat

diterima secara syar'i, maka wajiblah dilakukan sesuai dengan isi wasiat tersebut. Jika tidak, maka bagi mereka yang telah menerima dan mengaku akan kebenaran keberadaan wasiat tersebut, wajib baginya untuk melaksanakannya sesuai kadar masing-masing.

SOAL 1748: Seseorang berwasiat kepada dua orang agar sebidang tanahnya dijual dan dengan hasil penjualannya hendaknya mereka berdua melakukan ibadah haji atas namanya. Kemudian ada orang ketiga yang mengaku, bahwa ia telah melakukan ibadah haji atas nama almarhum tanpa mendapatkan izin dan kesepakatan dari penanggung jawab wasiat dan pengawas terlebih dahulu. Saat ini penanggung jawab wasiat pun sudah meninggal dunia dan yang hidup hanya si pengawas saja. Apakah pengawas berkewajiban untuk berangkat menunaikan ibadah haji atas nama almarhum dari hasil penjualan tanah tersebut? Ataukah ia harus membayar upah kepada orang yang telah mengaku menjalankan ibadah haji atas nama almarhum? Ataukah ia tidak berkewajiban apa-apa?

JAWAB: Jika almarhum memiliki tanggungan wajib haji yang belum dilaksanakan dan dengan haji yang dilakukan oleh pengantinya, ia berkeinginan untuk membebaskan dirinya dari kewajiban tersebut, maka jika memang benar orang ketiga telah melaksanakan haji atas nama almarhum, maka hal itu sudah cukup, namun ia tidak berhak untuk meminta upah. Jika tidak demikian (artinya almarhum tidak memiliki tanggungan wajib haji, namun ia menginginkan agar dengan uang tersebut dia mengutus penanggung jawab dan pengawas untuk melaksanakan haji atas namanya sebagai haji sunah-peny.) maka mereka berdua wajib untuk mengamalkan hal itu dari uang hasil penjualan tanah tersebut dan bila penanggung jawab meninggal terlebih dahulu, maka pengawas berkewajiban untuk mengadukan masalah tersebut kepada hakim syar'i.

SOAL 1749: Bolehkah ahli waris memaksa penerima dan penanggung jawab wasiat agar membayar sejumlah uang untuk melakukan salat dan puasa kada almarhum? Apa tugas penanggung jawab wasiat dalam hal ini?

JAWAB: Mengamalkan dan merealisasikan isi wasiat adalah bagian dari tanggung jawab dan tugas penerima dan penanggung jawab wasiat dan haruslah ia mengamalkannya sesuai dengan kemaslahatan dan kebijakannya. Ahli waris tidak berhak untuk ikut campur dalam hal itu.

SOAL 1750: Surat wasiat ikut terbakar atau hilang di saat si pembuat wasiat tewas akibat bom yan diledakkan di tanker minyak. Tak seorang pun tahu isi wasiat tersebut. Si penerima dan penanggung jawab wasiat tidak tahu apakah hanya dirinya yang diangkat menjadi penanggung jawab wasiat ataukah ada orang lain bersamanya. Apa tugas dia?

JAWAB: Setelah wasiat sudah pasti diterima oleh penerima dan penanggung jawab wasiat, maka ia haruslah melakukan apa yang ia yakini sebagai bagian dari isi wasiat. Dia tidak perlu memerhatikan adanya kemungkinan ada penanggung jawab lain selain dirinya.

SOAL 1751: Bolehkah seseorang mengangkat orang lain selain ahli waris sebagai penerima dan penanggung jawab wasiat? Adakah hak bagi seseorang untuk protes dan tidak setuju atas pilihannya?

JAWAB: Memilih dan menentukan penerima dan penanggung jawab wasiat di antara orang-orang yang dipercaya dan layak untuk itu adalah hak pemberi wasiat. Tidak bermasalah jika ia memilih orang lain selain ahli waris dan ahli waris tidak berhak untuk memprotes dan tidak setuju atas pilihannya.

SOAL 1752: Bolehkah sebagian ahli waris membelanjakan harta almarhum untuk menjamu tamu-tamu tanpa musyawarah dengan yang lain dan tanpa minta persetujuan penerima dan penanggung jawab wasiat?

JAWAB: Jika yang ia lakukan dengan niat untuk mengamalkan wasiat almarhum, maka seharusnya yang berkewajiban untuk melakukan itu adalah penerima dan penanggung jawab wasiat. Mereka tidak berhak untuk melakukan hal itu tanpa persetujuannya. Namun, jika ia melakukan hal itu dengan niat akan diambil dari hak ahli waris, maka itu bergantung pada izin dan kerelaan ahli waris yang lain. Jika mereka tidak merelakannya, maka ia

dihukumi telah melakukan gasab pada bagian hak milik ahli waris lainnya.

SOAL 1753: Seorang pelaku wasiat menuliskan di dalam surat wasiatnya, bahwa si A adalah penerima dan penanggung jawab wasiat pertama dan si B kedua dan si C ketiga. Apakah ketiga-tiganya sebagai penerima dan penanggung jawab wasiatnya ataukah hanya yang pertama saja?

JAWAB: Masalah seperti ini adalah sesuai dengan maksud dan niat yang berwasiat. Selama tidak dapat dipahami dari berbagai indikasi dan saksi, apakah ketiga-tiganya secara bersama-sama ataukah bertiga secara berurutan dan setelah yang satu meninggal diganti lainnya, maka hendaknya dihasilkan kesepakatan di antara mereka bertiga agar dalam mengamalkan wasiat, mereka dapat melakukannya secara bersama-sama.

SOAL 1754: Jika seseorang menunjuk penerima dan penanggung jawab wasiat sebanyak tiga orang secara bersamaan, namun mereka bertiga tidak pernah bersepakat dalam cara mengamalkan wasiatnya. Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini?

JAWAB: Pada saat penerima dan penanggung jawab wasiat lebih dari satu dan terjadi perselisihan dalam cara melaksanakan wasiat, maka hendaklah diselesaikan dengan merujuk kepada hakim syar'i.

SOAL 1755: Karena saya sebagai anak lelaki tertua yang harus melakukan salat dan puasa kada ayah saya yang ditinggalkan semasa hidupnya. Apa tugas saya jika ayah saya berwasiat agar dilakukan salat dan puasa kada untuknya selama satu tahun saja, padahal saya tahu beliau memiliki tanggungan bertahun-tahun?

JAWAB: Jika dia mewasiatkan untuk dilakukan salat dan puasa kada dengan biaya dari sepertiga harta peninggalannya, maka dibolehkan bagi Anda untuk menyewa seseorang melakukan hal itu. Anda yang tahu, bahwa tanggungan yang ia miliki dari kewajiban salat dan puasa lebih banyak dari itu, maka Anda wajib melaksanakannya, sekalipun dengan menyewa orang lain untuk mengamalkannya dari uang Anda sendiri.

SOAL 1756: Seseorang berwasiat kepada anak lelaki tertuanya agar sebidang tanah miliknya dijual dan dengan uang hasil penjualannya ia harus melaksanakan ibadah haji atas nama ayahnya. Ia pun berjanji akan melakukan hal itu. Namun, dikarenakan pendaftaran untuk haji telah ditutup, maka ia tidak dapat melaksanakannya tahun ini. Pada tahun berikutnya ia pun tidak dapat melaksanakannya, karena biaya haji telah naik dan uang hasil penjualan tanah tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, terpaksa ia harus menyewa orang lain untuk mengamalkannya (dari miqat), namun uang itu pun tidak mencukupi. Wajibkah bagi ahli waris yang lain untuk membantu sehingga wasiat ayah mereka dapat terlaksana ataukah kewajiban hanya ada pada saudara tertua yang mendapatkan wasiat dari ayahnya?

JAWAB: Tidak seorang pun dari mereka berkewajiban untuk membantu sehingga wasiat tersebut dapat terlaksana. Namun, jika kewajiban haji memang menjadi tanggungan yang ada di pundak almarhum dan belum dilaksanakan selama hidupnya, maka uang hasil penjualan tanah yang telah ia tentukan wajib untuk disempurnakan dengan harta peninggalan yang lain sebelum dibagi kepada ahli waris sehingga dapat dilaksanakan dengan menyewa orang lain untuk haji, sekalipun dari miqat.

SOAL 1757:

Jika terdapat resi tanda bukti, bahwa almarhum telah membayar kewajiban khumusnya, atau beberapa orang memberikan kesaksian atas hal itu, wajibkah bagi ahli waris untuk membayar khumus dari harta peninggalannya?

JAWAB: Sekadar adanya resi tanda pembayaran atau adanya kesaksian bahwa ia telah membayar kewajiban khumusnya, tidaklah cukup untuk memastikan bahwa ia memang bebas tanggungan dari kewajiban finansial seperti khumus atau lainnya. Oleh karenanya, jika almarhum pada saat hidupnya mengakui dalam wasiatnya, bahwa dirinya memiliki tanggungan keuangan yang belum diselesaikan atau di dalam harta peninggalannya ada sejumlah harta yang masih berhubungan dengan harta khumus yang harus dibayarkan, atau ahli waris yakin akan hal itu, maka sejumlah yang diakui oleh almarhum atau sejumlah yang diyakini oleh ahli waris, haruslah dibayarkan oleh ahli waris. Jika

tidak demikian, maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi ahli waris.

SOAL 1758: Seseorang telah berwasiat agar sepertiga hartanya untuk dirinya. Di dalam surat wasiatnya ia memberi catatan pinggir, bahwa sebuah rumah yang ada di dalam kebunnya digunakan untuk memenuhi pengeluaran sepertiganya. Kemudian setelah berlalu 20 tahun dari saat wafatnya, penerima dan penanggung jawab wasiat harus menjualnya dan uangnya diberikan kepadanya. Apakah maksud dari sepertiga adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya, termasuk di dalamnya rumah dan harta lainnya, sehingga kalau harga rumah kurang dari sepertiga, harus disempurnakan dengan harta peninggalan lainnya? Ataukah sepertiga itu maksudnya adalah rumah saja sedangkan harta lainnya yang merupakan hak ahli waris tidaklah diambil sepertiganya?

JAWAB: Jika ia bermaksud dengan wasiat tersebut dan apa yang dituliskan di catatan, hanyalah rumah saja yang dianggap sebagai sepertiga yang diperuntukkan khusus untuk dirinya. Rumah itu pun –setelah dilunasi hutang-hutang almarhum- tidak lebih dari sepertiga, maka dalam hal ini hanya rumah saja yang dimaksud dengan sepertiga yang dimiliki secara khusus oleh almarhum. Begitu juga jika maksud dia setelah mewasiatkan dengan sepertiga untuk dirinya dia menentukan rumah sebagai biaya pengeluaran sepertiga tersebut, sedangkan harganya juga merupakan sepertiga dari semua harta peninggalan setelah dilunasi hutang-hutang almarhum. Adapun jika tidak demikian, maka harga rumah haruslah dilengkapi (ditambah) dengan yang lainnya sehingga jumlah semuanya menjadi sepertiga dari seluruh harta peninggalan.

SOAL 1759: Setelah berlalu 20 tahun dari pembagian harta warisan dan setelah 4 tahun dari bagian hak milik putri almarhum dijual pada orang lain, ibu mereka (istri almarhum) menemukan sebuah surat wasiat yang menyatakan, bahwa semua harta suami (almarhum) adalah milikistrinya. Dia pun mengakui, bahwa sejak masa hidup almarhum surat wasiat tersebut ada padanya, namun tak seorang pun mengetahuinya. Dengan demikian, apakah pembagian warisan dan penjualan yang dilakukan oleh putri almarhum atas bagiannya dihukumi batal dan tidak sah? Kalau memang batal apakah pembatalan surat kepemilikan yang mana telah dibeli oleh orang ketiga dari putri almarhum dihukumi sah karena adanya perselisihan antara ibu dan anak perempuan tersebut?

JAWAB: Dengan asumsi, bahwa surat wasiat itu benar dan sah, sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, namun karena si ibu sejak suaminya wafat sampai pembagian harta warisan kepada yang berhak, termasuk kepada putri almarhum diam dan tidak memprotes hal itu, padahal surat wasiat ada di tangannya. Begitu pula di saat anak perempuannya menjual bagiannya kepada orang lain ia diam padahal tidak ada yang menghalanginya untuk menyampaikan yang sesungguhnya, maka diamnya sang ibu dianggap kerelaan dan persetujuan atas semua apa yang dilakukan. Oleh karena itu, setelah itu ia tidak berhak lagi untuk menggugat dan menuntutnya. Semua harta warisan yang telah dibagi dihukumi sah. Begitu juga bagian yang dijual oleh anak perempuan almarhum sah dan bagian tersebut menjadi milik pembeli.

SOAL 1760: Salah seorang syahid korban perang berwasiat kepada ayahnya, bahwa jika hutang-hutangnya tidak dapat dilunasi dengan mempertahankan rumah tempat tinggalnya maka rumah tersebut hendaknya dijual. Uang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi seluruh hutangnya dan dibelanjakan untuk urusan kebaikan. Begitu juga uang tanah diberikan pada pamannya, kepada ibunya untuk melaksanakan ibadah haji dan biaya melakukan salat dan puasa kada beberapa tahun.

Saudara almarhum kawin dengan mantan istrinya dan dengan pengetahuannya bahwa sang istri telah membeli sebuah rumah, ia tinggal di rumah tersebut dan menyerahkan sejumlah uang serta sekeping uang emas yang diambil dari milik anaknya untuk renovasi rumahnya. Pertanyaannya, apa hukum yang dilakukan olehnya terhadap rumah almarhum dan harta milik anaknya? Apa hukum menggunakan uang bulanan yang diberikan kepada anak para syahid, dengan alasan ia (suami) yang mendidiknya dan memberikan nafkah padanya?

JAWAB: Pada kasus yang ditanyakan, wajib untuk dihitung seluruh harta kekayaan almarhum dan setelah semua hutangnya dilunasi, maka dari sisanya dilaksanakan seluruh wasiat almarhum, seperti membayar biaya untuk



mengkada salat dan puasanya, begitu pula biaya melaksanakan ibadah haji bagi ibunya. Kemudian dua pertiga sisanya dibagi di antara ahli waris, yaitu ayah, ibu, anak dan istri sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah di dalam al-Quran dan sunah Nabi saw. Semua apa yang akan dilakukan berkenaan dengan rumah, perabot dan seluruh harta yang berhubungan dengan hak milik anak kecil yang belum balig, hendaknya dilakukan dengan izin wali syar'iya. Saudara almarhum tidak berhak untuk mempergunakan uang anak kecil (yatim) tersebut untuk merenovasi rumah, tanpa izin wali syar'i. Begitu juga ia tidak boleh mempergunakan uang emas dan uang bulanan untuk merenovasi rumah dan kebutuhan lainnya. Bahkan sekalipun untuk memberi nafkah kepada anak kecil yatim tersebut ia tidak diperbolehkan melakukan hal itu, kecuali dengan izin wali syar'iya. Jika tidak demikian, maka ia bertanggung jawab untuk mengembalikannya kepada anak kecil tersebut. Sebagaimana pembelian rumah juga harus dilaksanakan dengan izin dan persetujuan ahli waris dan wali syar'i anak kecil tersebut.

SOAL 1761: Seseorang menuliskan pada surat wasiatnya, bahwa seluruh harta yang ia miliki, di antaranya tiga hektar kebun buah dengan kesepakatan, agar dua hektarnya setelah ia meninggal dibagikan kepada seluruh anaknya. Sementara satu hektar lagi untuk dirinya, sehingga dapat dipergunakan untuk melaksanakan wasiat-wasiatnya. Setelah ia wafat ternyata diketahui, bahwa kebun yang ada kurang dari dua hektar. Pertanyaannya:

- a. Apakah yang ia tulis di dalam surat wasiat adalah sebuah kesepakatan ataukah wasiat atas hartanya yang berlaku setelah ia wafat?
- b. Setelah ketahuan, bahwa kebun yang ada hanya kurang dari dua hektar, apakah ia merupakan milik anak-anaknya dan satu hektar yang disebutkan di dalam surat wasiat tidak berlaku, karena memang tidak ada? Ataukah harus dilakukan dengan cara lain?

JAWAB: Selama tidak terbukti terjadinya kesepakatan dengan benar secara syar'i, yaitu dengan diterima oleh semua pihak yang melakukan kesepakatan semasa hidup almarhum, maka surat tersebut dianggap sebagai wasiat. Dengan demikian, masalahnya adalah ia berwasiat dengan kebun buah untuk dirinya dan anak-anaknya. Maka wasiat yang dihukumi sah dan berlaku adalah pada sepertiga darinya. Adapun selebihnya maka tergantung pada izin dan kerelaan ahli waris.

SOAL 1762: Seseorang melakukan pencatatan kepemilikan seluruh hartanya atas nama seorang anak laki-lakinya, dengan syarat sejumlah uang setelah wafatnya diberikan kepada masing-masing saudara perempuannya sebagai ganti dari bagian hak mereka dari warisan. Namun, salah seorang mereka tidak hadir di saat ayah mereka meninggal dunia, sehingga ia tidak mendapatkan apa-pa dari saudaranya. Di saat ia menuntutnya, saudaranya pun tidak memberikan apa-apa kepadanya. Saat ini setelah berlalu beberapa tahun dari waktu itu, di saat nilai beli uang sejumlah yang disebutkan dalam wasiat mengalami penurunan yang jauh, saudaranya tersebut menyatakan kesediaan untuk memberikan kepadanya uang tersebut. Karena itulah saudara perempuannya menuntut lebih dari jumlah semula, sesuai dengan nilai beli yang berlaku saat itu. Dan hal itu ditolak oleh saudaranya, bahkan menuduhnya telah melakukan praktik riba. Apa hukum kasus ini?

JAWAB: Jika penyerahan kepemilikan harta almarhum kepada anak laki-lakinya dan penyerahan sejumlah uang seperti yang diwasiatkan olehnya dilakukan secara benar, maka masing-masing saudara perempuan hanya berhak untuk mendapatkan sejumlah yang diwasiatkan oleh ayah mereka. Namun, jika harga dan nilai beli saat penyerahan sudah berubah, maka sesuai prinsip kehati-hatian maksimal mereka wajib untuk melakukan kesepakatan atas selisih tersebut. Hal itu tidak dihukumi riba.

SOAL 1763: Ayah dan ibu saya berwasiat kepada saya sebagai anak laki-laki tunggal, semasa hidup mereka di hadapan anak-anak lainnya, dengan mengkhususkan sebidang tanah sebagai sepertiga dari seluruh hartanya, agar setelah mereka meninggal digunakan untuk biaya kafan, penguburan, salat, puasa (kada) dan lain-lain. Namun, pada saat ayah saya meninggal dunia, mereka (saudara-saudara saya yang lain) tidak memiliki uang. Oleh karenanya, seluruh biaya saya yang mengeluarkan. Bolehkah saya mengambil sejumlah yang saya keluarkan dari sepertiga harta

tersebut?

JAWAB: Jika apa yang Anda keluarkan sebagai realisasi atas wasiat dan dengan niat itu Anda ingin mengambil dari sepertiga harta peninggalan, maka hal itu boleh Anda lakukan. Namun, jika tidak demikian, maka tidak boleh.

SOAL 1764: Seseorang berwasiat, jikaistrinya setelah ia meninggal dunia tidak kawin (lagi) sepertiga rumah miliknya yang ia tinggal di dalamnya saat ini adalah miliknya. Dikarenakan setelah masa idah berlalu ia tidak menikah (lagi) dan tidak ada tanda-tanda, bahwa ia akan kawin di masa mendatang, apa tugas penerima dan penanggung jawab wasiat dan ahli waris yang lain berkenaan dengan wasiat almarhum?

JAWAB: Pada saat ini mereka wajib untuk memberikan hal itu kepada istri almarhum, namun kepemilikan bersyarat dengan tetap untuk tidak kawin (lagi). Jika di kemudian hari ia kawin, maka ahli waris berhak untuk membatalkan kepemilikan dan memintanya kembali.

SOAL 1765: Di saat kami bermaksud untuk membagi-bagi warisan ayah kami yang beliau dapatkan sebagai warisan dari ayahnya (kakek kami) sehingga kami, paman dan nenek bersama-sama berhak atas warisan tersebut, tiba-tiba mereka mengeluarkan sebuah surat wasiat yang ditulis oleh kakek kami pada tiga puluh tahun yang lalu, yang menyatakan, bahwa nenek dan paman selain bagian warisan, masing-masing mereka mendapatkan tambahan sejumlah uang. Mereka pun melipatgandakan jumlah tersebut sebagai penyesuaian dengan nilai beli saat ini. Konsekuensinya mereka menuntut beberapa kali lipat dari yang disebutkan di dalam wasiat. Apakah yang mereka lakukan benar secara syar'i?

JAWAB: Berdasarkan prinsip kehati-hatian maksimal, hendaknya mereka melakukan kesepakatan bersama atas selisih nilai uang yang ada. Jika memang ada undang-undang yang mengatur hal itu, maka wajib untuk ditaati dan diamalkan sesuai dengannya.

SOAL 1766: Salah seorang syahid korban perang yang mulia berwasiat agar sepotong karpet yang baru dia beli untuk rumahnya dihadiahkan untuk komplek kuburan suci Imam Husain as di Karbala, Irak. Jika karpet tersebut kami simpan sampai tiba yang memungkinkan untuk merealisasikan wasiatnya, maka karpet tersebut akan rusak dan tidak akan dapat digunakan lagi. Bolehkah untuk menghindari kerugian tersebut, kami alihkan posisi peletakannya di mesjid atau husainiyah kampung kami tinggal?

JAWAB: Jika penggunaan sementara di mesjid dan husainiyah adalah usaha dalam rangka menjaga agar tidak rusak, sehingga dapat direalisasikan sesuai wasiat, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1767: Seseorang berwasiat agar sebagian dari hasil sebagian harta miliknya digunakan untuk kebutuhan mesjid, husainiyah, majelis taklim dan urusan kebaikan lainnya. Namun, yang ia miliki dirampas orang dan untuk membebaskannya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apakah wasiat tersebut tetap sah selama adanya kemungkinan untuk dibebaskan dari si perampas? Bolehkah mempergunakan uang yang diambil dari objek yang diwasiatkan untuk biaya membebaskannya?

JAWAB: Mempergunakan uang dari hasil barang yang diwasiatkan sebesar biaya yang dibutuhkan untuk membebaskan hak milik almarhum dari tangan perampas tidaklah bermasalah. Dan untuk keabsahan wasiat dalam kepemilikan cukup dengan adanya kemungkinan untuk dapat dimanfaatkan dalam hal yang diwasiatkan, sekalipun baru dapat terealisasi setelah dibebaskan dan diambil kembali dari tangan perampas dan untuk hal itu juga membutuhkan biaya.

SOAL 1768: Seseorang berwasiat agar semua harta miliknya diberikan kepada seorang anak laki-lakinya dan konsekuensinya enam orang anak perempuannya tidak mendapatkan apa-apa. Apakah wasiat seperti itu sah dan berlaku? Jika tidak, bagaimana pembagian harta tersebut di antara keenam orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki?



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

JAWAB: Keabsahan wasiat tersebut sah pada sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Adapun selebihnya bergantung pada izin dan kerelaan ahli waris lainnya. Jika memang mereka (anak-anak perempuan almarhum) tidak menyetuji hal itu, maka masing-masing mereka mendapatkan harta warisan dari $\frac{2}{3}$ harta tersebut. Jadi, secara keseluruhan harta almarhum dibagi menjadi 24 bagian. Dan dibagi sesuai perincian berikut:

- a. Anak laki-laki mendapatkan 12 bagian dari 24, dengan perincian 8 bagian sebagai bagian yang didapat dari sepertiga harta peninggalan sesuai wasiat, ditambah 4 bagian dari 24 sebagai bagian dirinya dari warisan ($\frac{2}{3}$ sisanya).
- b. Anak-anak perempuan masing-masing mendapat 2 bagian dari 24 bagian harta warisan.

GHASAB9

SOAL 1769:

Seseorang membeli sebidang tanah milik ayahnya dan melakukan pencatatan kepemilikan atas nama seorang anaknya yang masih kecil dan belum balig. Surat tersebut dibuat secara biasa (tulisan tangan dan tidak resmi) seperti ini: "Penjual si fulan menjual tanah kepada seorang anaknya yang bernama si fulan." Di saat anak tersebut mencapai usia balig, ia menjualnya kepada orang lain. Namun, ahli waris sang ayah mengaku, bahwa tanah tersebut didapatkan sebagai warisan ayahnya, walaupun nama ayahnya tidak disebutkan pada surat tersebut, ia melakukan tindakan penjualan tersebut padahal bukan hak miliknya. Bolehkah ahli waris menjegal pembeli kedua?

JAWAB:

Sekadar melakukan pencatatan nama anak kecil sebagai pihak pembeli tidaklah menjadi tolok-ukur kepemilikannya. Oleh karenanya, jika dapat dibuktikan, bahwa si ayah telah membeli tanah tersebut dengan uangnya sendiri untuk dirinya dan ia menghibahkannya kepada anaknya atau melakukan dengannya, maka tanah itu menjadi hak milik anaknya tersebut. Dan jika ia menjualnya kepada orang lain di saat telah menginjak usia dewasa, maka siapa pun tidak memiliki hak untuk menjegal dan menggagalkannya.

SOAL 1770:

Saya membeli sebidang tanah yang telah dilakukan penjualan dan pembelian oleh beberapa orang penjual atasnya. Di atas tanah tersebut saya membangun sebiah rumah. Saat ini ada seorang yang mengaku, bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Dia pun menunjukkan sebuah surat kepemilikan atas nama dirinya yang dikeluarkan secara resmi pra-revolusi Islam. Oleh karenanya, ia mengadukan saya dan beberapa orang tetangga saya ke pengadilan. Apakah dengan adanya dakwaannya atas apa yang saya lakukan dengan membangun rumah di atas tanah tersebut dianggap sebagai perbuatan gasab?

JAWAB:

Pembelian tanah dari yang memilikinya sebelumnya sesuai dengan hukum lahiriah syariat adalah benar dan dihukumi sah. Oleh karenanya, tanah adalah milik pembeli. Selama orang tersebut tidak dapat membuktikan di pengadilan, bahwa tanah tersebut adalah miliknya, maka ia tidak berhak untuk mengganggu dan menuntut pemilik dan pengurus tanah tersebut saat ini.

SOAL 1771:

Sebidang tanah memiliki surat resmi kepemilikan atas nama seorang ayah. Kemudian dikeluarkan surat resmi lain dengan nama anaknya yang belum balig. Namun, masih tetap berada di bawah kendali dan kekuasaan sang ayah. Saat ini si anak telah menginjak usia balig dan ia mengaku tanah tersebut adalah miliknya dengan berdalih namanya yang tercantum padanya. Namun, ayahnya mengatakan, bahwa tanah adalah miliknya, karena dia adalah yang membeli sendiri dengan uangnya sendiri dan untuk dirinya sendiri, hanya saja ia melakukan pencatatan kepemilikan atas nama anaknya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Apakah jika anaknya memanfaatkan tanah tersebut dan melakukan sesuatu atasnya, tanpa izin dan restu dari ayahnya dianggap sebagai perbuatan gasab?

JAWAB:

Jika sang ayah membeli tanah tersebut dengan uangnya sendiri untuk dirinya, agar nanti setelah anaknya balig dan bisa memanfaatkannya, maka selama tidak terbukti, bahwa ia telah menghibahkannya kepada anaknya, ia tidak berhak untuk memanfaatkan dan menganggap sebagai hak miliknya dengan berdalih namanya yang tercantum pada

surat kepemilikan.

SOAL 1772:

Seseorang membeli sebidang tanah pada lima puluh tahun yang lalu. Saat ini ia berdalih dengan nama gunung tinggi yang disebutkan di dalam surat kepemilikan sebagai batas tanah yang dibelinya, ia mengaku kepemilikan jutaan meter tanah umum yang di atasnya terdapat rumah-rumah kuno penduduk yang terletak di antara tanah yang ia beli dengan gunung tinggi tersebut. Dia pun menuduh semua salat yang dilakukan oleh penduduk tempat tersebut batal dan tidak sah karena tanah yang mereka tempati adalah tanah gasab. Yang perlu digarisbawahi, dia dari sejak dahulu kala belum pernah melakukan sesuatu pun atas tanah tersebut. Dia pun tidak memiliki bukti-bukti yang dapat menjelaskan akan kondisi tanah tersebut pada seratus tahun yang lalu. Apa hukum masalah ini?

JAWAB:

Jika tanah yang terletak di antara tanah yang ia beli dengan gunung yang disebutkan sebagai pembatasan kepemilikan adalah tanah tak bertuan yang tidak dimiliki oleh seseorang, atau merupakan tanah yang berada di bawah kendali dan penguasaan orang-orang dulu dan berpindah kepada orang-orang yang hidup saat ini di tempat tersebut, maka apa yang dilakukan oleh setiap orang di rumah dan tanah masing-masing mereka tinggal dihukumi sebagai pemiliknya. Oleh karenanya, selama orang tersebut tidak dapat membuktikan dakwaan kepemilikannya di hadapan para hakim, maka apa yang dilakukan oleh penduduk di atas tanah mereka dihukumi sebagai perbuatan halal dan boleh.

SOAL 1773:

Bolehkah tanah yang diputuskan oleh pengadilan sebagai tanah yang disita, tanpa izin dan restu pemilik sebelumnya, dibangun di atasnya sebuah mesjid?

Dan bolehkah mendirikan salat dan majelis-majelis keagamaan lainnya di tempat tersebut?

JAWAB:

Jika tanah tersebut di atas sesuai keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku di RII telah diambil dari pemilik sebelumnya, atau yang mengaku sebagai pemilik sebelumnya tidak terbukti sebagai pemiliknya secara syar'i, maka tidaklah diperlukan izin dan restu pemilik sebelumnya untuk memanfaatkan tempat tersebut dan melakukan sesuatu atasnya. Oleh karenanya, membangun mesjid, mendirikan salat dan majelis-majelis keagamaan lainnya di tempat tersebut tidaklah bermasalah.

SOAL 1774:

Sebidang tanah dimiliki secara turun-temurun sampai akhirnya dirampas oleh seseorang. Dan pasca kemenangan revolusi dan berdirinya pemerintahan baru, dilakukan pengembalian tanah tersebut kepada pemiliknya. Apakah tanah tersebut menjadi milik ahli waris pemilik sebelumnya? Ataukah mereka hanya memiliki hak didahulukan untuk membelinya dari negara?

JAWAB:

Sekadar adanya penguasaan atas tanah tersebut yang terjadi secara turun-temurun bukanlah menjadi tolok-ukur kepemilikan atasnya. Sebagaimana bukan tolok-ukur untuk menentukan hak didahulukan untuk membelinya. Namun selama tidak terbukti, bahwa tanah tersebut bukan milik mereka, maka hal itu menjadi indikasi syar'i atas kepemilikan mereka. Oleh karenanya, jika dapat dibuktikan, bahwa ahli waris yang ada bukanlah pemilik tanah tersebut, atau terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain, maka ahli waris tidak berhak untuk menuntutnya atau menuntut uang kompensasi dan juga harganya. Jika tidak demikian, maka mereka memiliki hak untuk menuntut tanah itu sendiri atau uang seharga tanah tersebut, dengan dalih mereka adalah orang-orang yang



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

memegang dan mengurusi tanah tersebut (dzulyad).

MAHJUR10 DAN TANDA-TANDA BALIG

SOAL 1775:

Seorang ayah memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang sudah balig namun tidak memiliki akal sempurna (safih) yang berada di bawah tanggung jawabnya. Setelah dia meninggal dunia, bolehkah anak peremuannya mempergunakan harta milik saudaranya sebagai wali terhadap saudaranya yang tidak memiliki akal sempurna?

JAWAB:

Saudara perempuan dan laki-laki tidak dapat menjadi wali atas saudaranya yang tidak memiliki akal sempurna dan harta miliknya. Namun, walinya jika tidak ada kakeknya (dari ayah) atau orang yang diangkat oleh ayahnya sebagai walinya dengan wasiat adalah hakim syar'i.

SOAL 1776:

Apakah yang menjadi ukuran masa balig anak laki-laki dan perempuan usia mereka harus sesuai dengan kalender Syamsiah (Masehi) atau Qamariah (Hijriah)?

JAWAB:

Yang menjadi tolok-ukur adalah kalender Hijriah-Qamariah.

SOAL 1777:

Bagaimana caranya mendapatkan tanggal kelahiran seseorang sesuai kalender Hijriah-Qamariah, sehingga dapat mengidentifikasi bahwa seorang anak telah mencapai usia balig atau belum?

JAWAB:

Jika tanggal lahirnya telah diketahui sesuai dengan kalender Syamsiyah, maka dapat diperoleh usia sesuai dengan kalender Hijriah-Qamariah dengan mengurangi selisih hari dalam setahun antara kalender Syamsiyah dengan Qamariah.

SOAL 1778:

Apakah anak laki-laki yang telah mengalami mimpi keluar air mani (ihtilam) sebelum umur 15 tahun dihukumi telah mencapai usia balig?

JAWAB:

Ya, dengan adanya ihtilam itu ia dihukumi telah mencapai usia balig, karena ihtilam adalah salah satu cara untuk menentukan usia balig.

SOAL 1779:

Jika timbul sangkaan sebesar sepuluh persen, bahwa dua tanda balig yang lain selain usia telah terjadi lebih cepat, apa hukumnya?

JAWAB:

Sekadar sangkaan dan perkiraan, bahwa dua tanda balig tersebut lebih cepat terjadi tidaklah cukup untuk menghukumi balig.

SOAL 1780:

Apakah berhubungan badan (jimak) merupakan salah satu tanda balig. Sehingga setelah itu wajib melaksanakan semua kewajiban orang balig? Jika seseorang tidak mengetahui masalah ini dan telah berlalu bertahun-tahun, apakah ia wajib melakukan mandi junub? Apakah segala ibadah yang disyaratkan adanya kesucian dari junub, seperti salat dan puasa dihukumi batal dan wajib untuk diganti (kada) jika dilakukan sebelum mandi junub?

JAWAB:

Melakukan hubungan intim (jimak) tanpa ejakulasi bukanlah tanda balig. Namun, hal itu menyebabkannya berjunub. Oleh karenanya, di saat menginjak usia balig ia wajib melaksanakan mandi junub. Selama satu dari tanda balig belum dialami, maka ia tidak dihukumi balig dan tidak berkewajiban untuk mengamalkan kewajiban syar'i. Siapapaja yang di saat belum balig menjadi junub karena melakukan hubungan badan dan pada saat balig ia melakukan salat dan puasa sebelum melakukan mandi wajib junub, maka ia wajib mengulang salatnya. Adapun puasanya jika ia memang tidak tahu, bahwa dirinya dihukumi junub, maka tidak wajib untuk menggantinya.

SOAL 1781:

Beberapa orang anak laki-laki dan perempuan yang berada di bawah tanggungan yayasan kami sesuai tanggal kelahiran mereka telah mencapai usia balig, namun sebagian dari mereka ada yang mengalami gangguan mental dan lemah ingatan ketika dilakukan tes IQ dan kecerdasan. Hasil tes tersebut membuktikan, bahwa sebagian mereka mengalami keterbelakangan berfikir (down sindroum) sejak setahun yang lalu atau lebih. Sebagian lagi tidak bisa disebut gila, karena memang dapat memahami dalam batas tertentu kewajiban agama dan sosial mereka. Apakah hasil tes yang dibuktikan oleh yayasan sama dengan keputusan para dokter sehingga dapat menjadi pegangan bagi diri mereka?

JAWAB:

Yang menjadi tolok-ukur akan adanya kewajiban syar'i dan taklif bagi seseorang adalah mencapai usia balig dan menurut pandangan umum (uruf) dia adalah orang yang berakal. Adapun tingkatan kecerdasan dan IQ tidaklah berpengaruh.

SOAL 1782:

Pada sebagian hukum yang berhubungan dengan anak kecil mumayyiz disebutkan definisi mumayyiz adalah di saat mereka mengetahui dan dapat membedakan antara baik dan buruk? Umur berapakah seorang anak dianggap mumayyiz?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan baik dan buruk adalah sesuatu yang menurut pandangan umum (uruf) dianggap baik atau buruk. Dalam hal ini lingkungan, kebiasaan dan budaya di mana anak tersebut tinggal haruslah diperhatikan. Adapun usia berapa seseorang mencapai usia mumayyiz (remaja), maka akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecerdasan dan potensi yang dimiliknya.

SOAL 1783:

Apakah mendapatkan darah yang bersifat darah haid yang keluar dari seorang wanita sebelum usia 9 tahun dihukumi sebagai tanda balignya?

JAWAB:

Darah yang demikian bukanlah tanda balignya secara syar'i dan tiak pula memiliki konsekuensi hukum darah haid,

sekalipun memiliki sifat-sifat darah haid.

SOAL 1784:

Jika seseorang karena sebab tertentu dicabut hak melakukan transaksi akan hak miliknya oleh pengadilan, sebelum wafatnya memberikan sejumlah uang kepada keponakannya sebagai tanda terimakasih atas bantuan dan pelayanannya selama ini. Sang keponakan menerima dan menggunakan uang tersebut untuk biaya yang diperlukan dalam pengurusan jenazah almarhum. Bolehkah pengadilan menuntut uang tersebut darinya?

JAWAB:

Jika uang yang diberikan kepada keponakannya adalah uang yang oleh pengadilan dicabut untuk membelanjakannya, atau milik orang lain, maka ia tidak berhak untuk memberikannya padanya. Keponakannya juga tidak dapat menerimanya dan menggunakannya. Oleh karenanya, pengadilan berhak untuk menuntutnya. Jika harta tersebut bukan demikian, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk ikut-campur dan memintanya kembali dari sang keponakan.

MUDHARABAH

SOAL 1785:

Apa hukum melakukan transaksi mudharabah dengan emas dan perak?

JAWAB:

Mudharabah dengan uang yang saat ini umum dipakai orang tidaklah bermasalah, namun mudharabah dengan barang tidaklah benar.

SOAL 1786:

Sahkah melakukan akad mudharabah pada usaha produksi, jasa, distribusi dan perdagangan? Dan apakah sah akad mudharabah yang banyak dilakukan hari ini padahal bukan dalam praktik perdagangan?

JAWAB:

Akad mudharabah hanyalah khusus digunakan pada penanaman modal dalam perdagangan dengan praktik jual-beli. Oleh karena itu, menggunakan pada praktik lain seperti produksi, jasa, distribusi tidaklah benar. Namun, bisa saja digunakan akad-akad lain yang dibenarkan di dalam syariat, seperti ju'alah, shuluh dan lain-lain.

SOAL 1787:

Sejumlah uang saya terima dari teman saya dengan niat mudharabah, dengan syarat saya akan mengembalikannya kepadanya setelah sekian waktu ditambah dengan sejumlah tambahan. Uang tersebut saya serahkan kepada teman saya yang lain yang membutuhkannya dengan kesepakatan 1/3 dari keuntungan yang ia dapat akan diserahkan kepada saya. Benarkah pekerjaan yang saya lakukan?

JAWAB:

Mendapatkan sejumlah uang dari seseorang dengan kesepakatan akan mengembalikannya kepada pemiliknya beserta sejumlah tambahan bukanlah akad mudharabah, namun itu adalah pinjaman riba dan haram hukumnya. Adapun menyerahkan uang sebagai mudharabah, tidaklah dianggap hutang dan tidaklah dianggap sebagai pemilik orang yang mengerjakannya (memutarkannya) namun kepemilikan tetap pada pemilik uang dan yang bekerja dengannya hanyalah memiliki izin dan restu untuk memutar uang tersebut dalam perdagangan yang keduanya bersepakat dalam pembagian keuntungan. Yang memutar uang tersebut tidak berhak untuk meminjamkan sebagian uang tersebut kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, sebagaimana ia tidak berhak untuk menyerahkannya kepada orang lain sebagai transaksi mudharabah lain.

SOAL 1788:

Apa hukum mendapatkan pinjaman hutang dengan nama mudharabah dari orang-orang yang tidak meminjamkan uang kecuali dengan nama tersebut dan adanya kewajiban untuk membayar keuntungan 4.000 atau 5.000 tuman setiap bulannya -sesuai kesepakatan- pada setiap peminjaman 100.000 tuman?

JAWAB:

Mendapatkan pinjaman hutang dengan cara yang disebutkan bukanlah mudharabah, namun itu adalah praktik pinjaman riba yang secara hukum taklifi haram hukumnya dan dengan pengubahan nama tidak menjadi halal. Walaupun pinjaman itu sendiri pada dasarnya sah dan uang tersebut menjadi milik peminjam.

SOAL 1789:

Seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain agar ia berdagang dengannya. Setiap bulannya pedagang tersebut akan memberikan sejumlah uang kepadanya sebagai keuntungannya. Dan semua kerugian ia (pedagang) yang menanggungnya. Sahkah muamalah semacam ini?

JAWAB:

Jika mereka bersepakat dengan uang itu dengan cara benar secara syar'i dilakukan akad mudharabah, dan pedagang tersebut disyaratkan untuk menyerahkan kepada pemilik modal setiap bulannya sebagian dari keuntungannya, dan jika ada kerugian atas uang modal tersebut pedagang itulah yang bertanggung jawab, maka muamalah semacam ini sah hukumnya. Jika tidak demikian, maka tidak memiliki pembedahan dalam syariat.

SOAL 1790:

Saya menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang untuk jual-beli dan impor kendaraan, dengan syarat hasil pendapatan dari penjualan setiap bulannya dibagi dua di antara kami berdua. Setelah berlangsung sekian lama ia pun datang dan menyerahkan sejumlah uang kepada saya dengan mengatakan kepada saya: Ini adalah bagianmu dari keuntungan. Bolehkah saya mengambil uang tersebut?

JAWAB:

Jika uang yang Anda berikan kepadanya dengan niat mudharabah, dia pun dengan uang itu melakukan transaksi jual-beli kendaraan dan dia menyerahkan uang kepada Anda sebagai bagian Anda dari keuntungan, maka uang tersebut halal hukumnya.

SOAL 1791:

Seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain dengan tujuan agar berdagang dengannya. Setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan sementara darinya dan pada akhir tahun mereka melakukan penghitungan akan untung-rugi yang dialami. Jika keduanya masing-masing merelakan adanya keuntungan dan kerugian di antara mereka, apakah apa yang mereka lakukan ini benar?

JAWAB:

Jika uang yang diserahkan itu adalah dimaksudkan sebagai transaksi mudharabah secara benar, maka tidaklah bermasalah jika pemilik uang mendapatkan keuntungan sementara setiap bulan. Begitu juga tidaklah bermasalah kesepakatan yang mereka lakukan pada akhir tahun untuk menggugurkan masing-masing hak dan kewajiban keduanya. Namun, jika pemilik uang menyerahkan uang tersebut sebagai pinjaman dengan syarat ia akan mendapatkan keuntungan tiap bulannya dan pada akhir tahun mereka melakukan kesepakatan untuk menggugurkan masing-masing hak dan kewajiban keduanya, maka itu adalah praktik pinjam-meminjam riba yang secara hukum taklifi haram hukumnya dan syarat tersebut hukumnya tidak sah dan tidak berlaku, walaupun pinjaman itu sendiri pada dasarnya sah. Sekadar adanya kesepakatan untuk saling menghibahkan keuntungan dan kerugian masing-masing tidak menjadikan halal uang tersebut, karena pemberi piutang tidaklah berhak terhadap keuntungan yang didapat dan tidak menanggung kerugian yang dialami.

SOAL 1792:

Seseorang menerima sejumlah uang dari orang lain dengan akad mudharabah, dengan kesepakatan 2/3 dari keuntungan adalah milik yang menjalankan dan 1/3 arri keuntungan adalah untuk pemilik uang. Uang itu ia pergunakan untuk membeli barang dan dikirim ke kotanya. Namun, di perjalanan mengalami perampokan. Siapa yang menanggungnya?

JAWAB:

Hilangnya seluruh modal atau sebagian darinya atau barang yang diperdagangkan, jika tidak disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pelaku perdagangan atau orang lain, maka merupakan tanggung jawab pemilik modal yang nantinya ditutup dengan keuntungan yang didapat, kecuali jika ada kesepakatan sebelumnya, bahwa kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pelaku perdagangan.

SOAL 1793:

Bolehkah sejumlah uang diambil dari seseorang dengan niat mudharabah akan dijadikan modal perdagangan dan usaha, dengan kesepakatan keuntungan akan dibagi dua di antara mereka dan tidak termasuk riba?

JAWAB:

Jika uang tersebut diberikan atau diterima sebagai pinjaman, maka semua hasil yang didapatkan adalah milik peminjam. Begitu pula segala kerugian yang dialami. Pemilik uang hanya berhak untuk mendapatkan uangnya kembali dan tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa. Namun, jika dengan tujuan mudharabah, maka haruslah dilakukan akad mudharabah yang benar secara syar'i, termasuk syarat-syarat lainnya, yang di antaranya ditentukannya pembagian keuntungan di antara keduanya dengan cara prosentasi yang jelas. Jika tidak demikian (bukan pinjaman dan bukan mudharabah-peny.) maka uang dan segala hasilnya adalah milik penanam modal dan pelaku perdagangan hanya mendapatkan upah atas pekerjaan yang ia lakukan.

SOAL 1794:

Apakah uang yang didapatkan dari bank sebagai hasil dari uang yang mereka titipkan kepada bank sebagai modal dalam praktik mudharabah halal hukumnya, padahal bank yang berlaku saat ini tidak mempraktikkan sistem mudharabah murni, karena bank tidak menanggung kerugian yang terjadi?

JAWAB:

Sekadar tidak menanggung kerugian tidak meniscayakan ketidakabsahan mudharabah atau ketidakmurniannya (semu) sebab tidaklah bermasalah secara syar'i seorang pemilik modal atau wakilnya di saat akad mudharabah melakukan kesepakatan, bahwa pelaku dan pemutar modal tidak menanggung kerugian. Yang bertanggung jawab akan kerugian hanyalah pemilik modal saja (atau sebaliknya-peny.). Oleh karenanya, selama tidak terbukti, bahwa mudharabah yang dilakukan oleh bank sebagai wakil pemilik modal, adalah mudharabah semu dan tidak benar, maka ia dihukumi sah dan benar. Konsekuensinya, uang yang didapatkan oleh pemilik modal adalah halal hukumnya.

SOAL 1795:

Saya menyerahkan sejumlah uang kepada seorang pengusaha emas sebagai modal dalam jual-beli yang ia lakukan. Karena ia selalu mendapatkan keuntungan dalam usaha perdagangan yang ia lakukan, maka bolehkah saya setiap bulan menuntut keuntungan darinya? Jika hal itu bermasalah, bolehkah sebagai gantinya saya mengambil sejumlah perhiasan? Jika uang yang saya terima diserahkan kepada saya melalui seorang perantara, apakah masalah itu akan terangkat? Dan jika uang tersebut diberikan kepada saya sebagai hadiah, apakah masih bermasalah?

JAWAB:

Pada akad mudharabah disyaratkan adanya kejelasan pembagian keuntungan yang didapat oleh masing-masing pelaku perdagangan dan pemilik modal dengan prosentase yang jelas, seperti 1/3, 1/4, 1/2 atau lainnya. Oleh karenanya, jika ditentukan demikian maka mudharabah dihukumi sah. Tidak ada beda dalam hukum antara keuntungan yang diterima tiap bulan itu uang tunai, barang atau perhiasan. Begitu juga diterima sendiri atau melalui perantara orang lain. Dan sama saja antara ia terima uang tersebut sebagai keuntungan dari modal yang ia berikan

atau pelaku perdagangan memberikan hadiah kepada pemilik modal karena ia telah memberikan modal kepadanya. Namun, boleh saja mereka melakukan kesepakatan agar pelaku perdagangan memberikan sebagian keuntungan (sementara) kepada pemilik modal sebagai pinjaman darinya kepadanya yang nanti di akhir masa mudharabah dilakukan perhitungan atasnya.

SOAL 1796:

Seseorang menerima sejumlah uang dari beberapa orang dengan niat mudharabah agar diperdagangkan dengannya dan mereka bersepakat agar keuntungan yang akan didapat dibagi dengan prosentase di antara mereka sesuai kadar uang yang dimiliki. Apa hukum pekerjaan ini?

JAWAB:

Penyerahan uang dilakukan dengan pengetahuan pemilik uang maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1797:

Bolehkah pada saat akad dilakukan, pemilik modal mensyaratkan pelaku perdagangan harus memberikan sejumlah uang kepada pemilik modal sebagai keuntungan dari modal yang diberikan kepadanya dan berkenaan dengan kelebihan dan kekurangannya mereka melakukan kesepakatan (untuk menghalalkannya-peny.) dengan kata lain bolehkah dalam akad mudharabah lazim dilakukan syarat dan kesepakatan yang bertentangan dengan mudharabah itu sendiri?

JAWAB:

Jika maksud dari syarat adalah kesepakatan yang memiliki muatan, bahwa pemilik modal menghalalkan bagiannya (haknya) dari keuntungan yang ia dapatkan sesuai prosentase yang telah disepakati setelah ia mendapatkannya setiap bulan dari pelaku perdagangan, maka itu tidaklah bermasalah. Namun, jika maksud dari syarat tersebut adalah penentuan dari pemilik modal bagian dirinya dari keuntungan adalah yang diberikan oleh pelaku perdagangan kepadanya setiap bulan, maka syarat ini bertentangan dengan konsekuensi mudharabah itu sendiri dan hukumnya batal.

SOAL 1798:

Seorang pedagang menerima sejumlah uang dari seseorang sebagai modal dengan akad mudharabah, dengan syarat ia menyerahkan kepadanya sebagian keuntungan dengan pembagian prosentase tertentu. Akhirnya, dengan uang dan modal darinya dan milik dirinya sendiri ia memutar roda perdagangan. Dari awal mereka tahu dan sadar, bahwa penentuan pembagian keuntungan di antara keduanya sangatlah sulit. Oleh karenanya, mereka bersepakat untuk melakukan kesepakatan bersama. Apakah akad mudharabah semacam ini sah hukumnya?

JAWAB:

Tidak memungkinkannya penentuan kadar keuntungan bulanan pemilik modal setiap bulannya tidak merusak keabsahan akad mudharabah, selama syarat-syarat lainnya terpenuhi. Pada dasarnya jika akad mudharabah dan syarat-syaratnya dilakukan dengan benar, setelah itu mereka sepakat untuk melakukan kesepakatan dalam hal keuntungan yang akan didapatkan, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1799:

Seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain dengan akad mudharabah dan ada orang ketiga yang menjadi penjamin atas uang tersebut. Pertanyaanya, jika suatu saat pelaku perdagangan milarikan diri dengan uang tersebut bersamanya, apakah pemilik berhak untuk menuntutnya dari penjamin?

JAWAB:

Adanya penjamin dalam sebuah akad mudharabah, seperti di atas tidaklah bermasalah. Konsekuensinya jika pelaku perdagangan melarikan diri dengan membawa uang yang dia ambil sebagai modal dalam akad mudharabah, atau ia melakukan kesengajaan dan keteledoran yang menyebabkan hilangnya uang tersebut, maka pemilik modal berhak untuk menuntut uangnya dari penjamin.

SOAL 1800:

Jika seorang pedagang yang mendapatkan titipan modal dari beberapa orang dengan akad mudharabah, meminjamkan modal tersebut kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, baik seluruh modal atau modal yang didapatkan dari seorang tertentu, apakah ia dianggap telah melakukan ketidakjujuran atas semua orang yang telah mempercayakan penyerahan uangnya kepadanya?

JAWAB:

Dia telah dianggap tidak jujur pada orang yang ia pinjamkan uang miliknya, berkenaan dengan selainnya, maka ia masih dianggap sebagai orang yang jujur. Konsekuensi dari yang ia lakukan adalah dia bertanggung jawab atas uang tersebut.

PERBANKAN

SOAL 1801:

Jika bank di saat memberi pinjaman kepada kreditir mensyaratkan agar membayar lebih dari yang ia terima. Apakah seorang mukalaf yang akan meminjam berkewajiban untuk meminta izin dari hakim syar'i atau wakilnya? Bolehkah mengambil hutang dengan cara demikian pada kondisi tidak mendesak (tidak darurat)?

JAWAB:

Pada dasarnya untuk mendapatkan pinjaman tidak ada syarat adanya izin dari hakim syar'i, sekalipun pinjaman itu dari bank pemerintah. Secara hukum wadh'i perbuatan itu sah hukumnya, walaupun dianggap sebagai pinjaman riba yang secara hukum taklifi haram hukumnya, baik dengan seorang Muslim atau non-Muslim dari (bank) pemerintah Islam atau tidak, kecuali pada kondisi yang mengharuskan hal itu (darurat) di mana seseorang boleh untuk melakukan yang haram. Meminjam yang hukumnya haram tidaklah menjadi halal dengan izin hakim syar'i. Bahkan izinnya tidak memiliki objek apa pun dalam hal ini. Yang bisa dilakukan oleh seorang mukalaf sehingga tidak melakukan yang haram adalah dengan tidak meniatkan pembayaran tambahan, sekalipun dia tahu, bahwa pemberi pinjaman pasti mengambil hal itu darinya. Hukum meminjam yang tidak riba tidaklah khusus pada kondisi darurat saja.

SOAL 1802:

Bank Perumahan RII memberikan hutang kepada masyarakat untuk membangun rumah, merenovasi atau membelinya. Setelah rumah dibeli, dibangun atau direnovasi, maka bank mengharuskan mereka membayarnya dengan menyicil (mengangsur) yang jumlahnya lebih besar dari yang mereka terima. Apakah kelebihan bayaran ini ada pembedarannya di dalam syariat?

JAWAB:

Uang yang diberikan oleh bank perumahan untuk membeli rumah atau membangunnya bukanlah uang pinjaman, namun ia diberikan dengan salah satu akad yang benar di dalam syariat, seperti ju'alah11 (sayembara), sewa dan sejenisnya, yang mana jika syarat-syarat akad tersebut dipenuhi, maka tidaklah bermasalah atas keabsahannya.

SOAL 1803:

Bank biasanya memberikan keuntungan (bunga) pada uang masyarakat yang disimpan padanya antara 3-20 %. Apakah boleh bunga tersebut dianggap sebagai ganti dari adanya inflasi yang menyebabkan turunnya nilai beli mata uang pada saat diambil oleh nasabah dibandingkan dengan nilai di saat menyerahkannya, sehingga dengan demikian keluar dari hukum riba?

JAWAB:

Jika kelebihan (bunga) dan keuntungan yang diberikan oleh bank merupakan hasil dari pemutaran bank sebagai wakil dari para nasabah di bawah salah satu akad yang dibenarkan dan syar'i, maka itu bukanlah riba, namun keuntungan dari sebuah muamalah syar'i yang tidak bermasalah.

SOAL 1804:

Apa hukum bekerja di bank dengan sistem riba, bagi orang yang terpaksa bekerja di tempat tersebut karena tidak adanya pekerjaan di tempat lain yang dapat melangsungkan kehidupannya?

JAWAB:

Jika ia bekerja di bagian yang berhubungan dengan riba atau ada andil dalam merealisasikan transaksi riba, maka hukumnya tidak boleh. Sekadar tidak ada pekerjaan halal lain untuk melangsungkan kehidupannya bukanlah pemberar untuk bermata pencaharian haram.

SOAL 1805:

Bank perumahan membelikan sebuah rumah bagi saya dengan syarat saya membayar kepadanya dengan cara menyicil (mengangsur). Apakah muamalah ini benar dan saya menjadi pemilik rumah tersebut?

JAWAB:

Jika bank membeli rumah tersebut untuk dirinya dan menjualnya kepada Anda dengan cara menyicil (mengangsur) dalam pembayarannya, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1806:

Beberapa bank memberi pinjaman untuk membangun bangunan dengan cara ikut serta dalam kepemilikan dengan salah satu akad yang ada. Kemudian mereka menetapkan adanya kelebihan (bunga) dalam pembayaran sekitar 5-8 %. Apa hukumnya?

JAWAB:

Mengambil pinjaman dari bank dengan niat kerjasama atau akad lain dari akad-akad yang benar secara syar'i tidaklah masuk dalam hukum hutang-piutang. Keuntungan yang diambil oleh bank dari muamalah semacam ini tidaklah dihukumi riba. Dengan demikian, mengambil uang dari bank di bawah salah satu akad yang dibenarkan untuk membangun atau membeli rumah tidaklah bermasalah. Jika uang tersebut didapatkan sebagai hutang dan adanya syarat untuk mengembalikannya dengan tambahan, maka sekalipun itu adalah riba dan haram hukumnya secara hukum taklifi, namun secara hukum wadh'i hutang-piutang itu adalah benar dan sah. Oleh karenanya, boleh hukumnya -mempergunakan uang hasil pinjaman tersebut.

SOAL 1807:

Apakah bunga yang diwajibkan untuk dibayar oleh kreditir (penerima kredit) di saat melunasi hutangnya kepada Bank RII halal hukumnya?

JAWAB:

Jika memang benar bahwa bank memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah) untuk membeli atau membangun rumah, atau pun untuk hal-hal lain sebagai hutang, maka tidak diragukan lagi akan keharaman praktik pengambilan bunga tersebut dan bank tidak berhak untuk menuntut hal itu. Namun sehemat kami, bank tidak memberinya sebagai hutang. Praktik yang dilakukan oleh bank adalah memberikan uang tersebut dengan salah satu akad muamalah seperti kerjasama, mudharabah, sewa, ju'alah atau pun yang semisal dengannya. Sebagai contoh, bank menyerahkan sebagian biaya membangun sebuah rumah sehingga bank menjadi mitra dalam kepemilikan rumah tersebut. Kemudian bank menjual bagian yang dimilikinya kepada mitranya itu dengan menyicil (mengangsur) selama 20 bulan atau menyewakan bagian miliknya kepada mitranya dengan harga sewa tertentu. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh bank dan keuntungan yang diperolehnya dengan muamalah-muamalah tersebut tidaklah bermasalah dan tidak ada hubungannya dengan hutang-piutang dan bunga.

SOAL 1808:

Setelah bank memberikan kepada saya sejumlah uang untuk bekerjasama dalam sebuah proyek, setengah darinya saya serahkan kepada teman saya dengan syarat dia yang melunasi "bunga" yang harus dibayarkan kepada bank. Apa

kewajiban saya?

JAWAB:

Jika bank memberikannya pada Anda sehingga ia memiliki saham dan bagian serta berkerjasama dengan Anda dalam proyek yang telah ditentukan, maka Anda tidak berhak untuk mempergunakannya untuk kepentingan lain, apalagi meminjamkannya kepada orang lain sebagai hutang. Namun, uang tersebut adalah amanat di tangan Anda yang harus Anda gunakan untuk keperluan yang telah ditentukan atau mengembalikannya kepada bank.

SOAL 1809:

Seseorang menerima sejumlah uang untuk kegunaan mudharabah dengan sebuah dokumen palsu, dengan syarat setelah berlalunya waktu tertentu ia harus mengembalikannya kepada bank dan ditambah dengan “bunganya.” Pertanyaannya, ketika bank tidak mengetahui akan kepalsuan dokumen tersebut, maka apakah hal itu dianggap sebagai hutang dan bunga yang harus ia bayar adalah riba? Apa hukumnya jika bank mengetahui hal itu, namun ia tetap memberinya?

JAWAB:

Jika pelaksanaan akad mudharabah yang dilakukan oleh bank salah satu syaratnya adalah keabsahan dan keaslian dokumen tersebut, di mana akad dilakukan atasnya, maka dengan asumsi, bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu, maka akad itu batal hukumnya. Konsekuensinya, uang yang diterima dari bank bukanlah hutang dan bukan pula mudharabah, namun dari hukum kewajiban menanggungnya adalah sama dengan sesuatu yang diterima dengan akad yang tidak benar (salah), maka semua keuntungan yang didapat darinya adalah milik bank. Ini semua jika pihak bank tidak tahu akan kepalsuan dokumen tersebut. Namun, jika bank mengetahui hal itu, maka uang yang diambil dihukumi sebagai barang gasab.

SOAL 1810:

Para nasabah yang menabung di bank dengan niat agar uang tersebut diputar oleh bank dengan salah satu akad muamalah, tanpa mengetahui secara terperinci bagiannya dari keuntungan, hanya saja disepakati agar setiap 6 bulan bagiannya dari keuntungan dibayarkan kepadanya. Bolehkah praktik semacam ini?

JAWAB:

Jika para nasabah yang menyimpan (mendeposit) uangnya di bank dengan cara, mereka telah mewakilkan kepada bank seluruh kebijakan dan wewenang termsuk menentukan jenis proyek pemutaran uangnya, serta penentuan bagiannya dari keuntungan, maka apa yang dilakukan oleh mereka dengan mendeposit uangnya di bank dan apa yang mereka dapatkan dari keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan uang tersebut dalam muamalah yang halal di dalam syariat, maka tidaklah bermasalah. Ketidaktahuan mereka akan bagian dan miliknya tidaklah merusak keabsahannya.

SOAL 1811:

Bolehkah menyimpan uang dengan niat deposito jangka panjang di bank-bank negara non-Islam yang merupakan musuh kaum Muslim atau menjalin persahabatan dan perdamaian dengan musuh kaum Muslim?

JAWAB:

Menyimpan di bank-bank negara non-Islam pada dasarnya tidaklah bermasalah dengan syarat tidak akan memperkuat perekonomian dan kekuatan politik mereka yang akan dipergunakan dalam rangka memusuhi Islam dan kaum Muslim. Jika tidak demikian (memang akan memperkuat-peny.) maka tidak diperbolehkan.

SOAL 1812:

Dengan memerhatikan sebagian bank yang ada di negara-negara Islam dimiliki oleh para tiran yang zalim dan sebagiannya adalah milik negara-negara kafir atau perusahaan-perusahaan swasta kaum Muslim atau non-Muslim, maka apa hukum melakukan praktik perbankan dengan masing-masing mereka?

JAWAB:

Melakukan transaksi yang halal di dalam syariat dengan bank-bank tersebut tidaklah bermasalah, namun praktik riba dan mengambil keuntungan dari hutang-piutang dengan bank-bank kaum Muslim tidaklah diperbolehkan, kecuali pemilik modalnya adalah para nasabah non-Muslim.

SOAL 1813:

Bank-bank Islami sesuai dengan aturan yang berlaku menerima deposito para nasabah dan mempergunakannya di salah satu muamalah yang benar dalam berbagai bidang perekonomian yang memberikan keuntungan kepada mereka dan hal itu halal hukumnya. Bolehkah seperti praktik yang sama, sejumlah uang diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya untuk mempergunakannya dalam berbagai bidang perekonomian seperti bank?

JAWAB:

Jika uang yang diserahkan kepada pihak lain itu sebagai hutang, yang disyaratkan agar pelaku perdagangan membayar kepadanya keuntungannya dalam jumlah prosentase tertentu setiap bulan atau setiap tahun, maka secara hukum taklifi haram hukumnya, sekalipun hutang-piutang itu sendiri pada dasarnya secara hukum wadh'i sah. Keuntungan yang didapatkan dari sebuah hutang adalah riba yang haram hukumnya secara syar'i. Namun, jika uang yang diserahkan kepada pihak lain (mitra kerja) dengan tujuan agar ia mempergunakannya di dalam sebuah pekerjaan halal, dengan syarat dan kesepakatan di dalam sebuah akad yang benar prosentasi tertentu dari keuntungan diberikan kepada pemilik uang, maka muamalah semacam ini sah dan keuntungan yang didapatkan halal hukumnya dan tidak ada perbedaan di dalam hukum antara bank atau personal.

SOAL 1814:

Jika sistem yang berlaku di dalam praktik sebuah bank adalah sistem riba, apa hukum menanam saham (deposito) di bank tersebut? Dan apa hukum mendapatkan kredit darinya?

JAWAB:

Menyimpan uang dengan niat simpanan kebaikan (qardhul hasanah tanpa bunga) atau menerima pinjaman dengan pinjaman kebaikan (tanpa bunga) tidaklah bermasalah. Namun, meminjamkan uang dengan sistem riba secara mutlak dari segi hukum taklifi haram hukumnya, sekalipun hutang-piutang itu sendiri secara hukum wadh'i sah.

SOAL 1815:

Sejumlah uang saya terima dari bank sebagai modal mudharabah. Bolehkah saya membeli rumah dari uang tersebut?

JAWAB:

Modal mudharabah adalah amanat pemiliknya di tangan pelaku pekerjaan dan usaha. Dia tidak berhak untuk mempergunakannya kecuali untuk perdagangan seperti yang disepakati. Dengan demikian jika ia mempergunakannya secara sepikah untuk kegunaan lain, maka hukumnya adalah hukum gasab.

SOAL 1816:

Seseorang yang mengambil uang dari bank untuk tujuan bisnis dengan syarat dia dan bank sama-sama berhak dalam keuntungan, jika orang tersebut mengalami kerugian, apakah bank juga bersamanya menanggung kerugian tersebut?

JAWAB:

Di dalam mudharabah kerugian yang menimpa modal adalah ditanggung pemiliknya dan ditutup dengan keuntungan yang didapatkan. Namun, tidaklah bermasalah jika disepakati, bahwa pelaku bisnis itulah yang menanggung semua kerugian.

SOAL 1817:

Seseorang membuka rekening di sebuah bank. Setelah berlalu beberapa waktu ada tambahan “bunga” pada rekeningnya. Apa hukum mengambil uang tersebut?

JAWAB:

Jika uang tersebut ia simpan dengan niat menghutangkan dengan syarat mendapatkan bunga atau itulah yang ada di dalam benaknya atau memang ia menabung dan menyimpan dengan tujuan mendapatkan bunga, maka tidaklah diperbolehkan, karena bunga itu merupakan riba yang haram hukumnya di dalam syariat. Namun, jika ia lakukan tidak untuk itu maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1818:

Pada sebagian bank dilakukan sebuah praktik demikian, siapa yang menabung setiap bulan dengan jumlah tertentu di rekeningnya dan ia tidak pernah mengambilnya selama 5 tahun, maka setelah 5 tahun bank akan memberikan sejumlah uang kepadanya seumur hidupnya. Apa hukum praktik semacam ini?

JAWAB:

Praktik demikian tidak memiliki pembernanan di dalam hukum syariat, bahkan itulah dia praktik riba.

SOAL 1819:

Apa hukum deposito jangka panjang yang memiliki keuntungan prosentase tertentu?

JAWAB:

Tidaklah bermasalah jika para nasabah melakukan hal itu dengan niat akan dipergunakan dalam salah satu akad muamalah yang halal.

SOAL 1820:

Jika seseorang mengambil sejumlah uang dari bank dengan dalih akan dipergunakan pada kegunaan khusus, yang mana hal itu ia lakukan sekadar formalitas saja, karena yang penting baginya adalah mendapatkan uang tersebut untuk ia pergunakan pada urusan-urusan lain atau setelah ia menerima uang tersebut ia bertekad untuk mempergunakannya pada urusan yang lebih penting. Apa hukum hal ini?

JAWAB:

Jika penyerahan dan penerimaan uang dilakukan sebagai hutang-piutang, maka dalam semua asumsi di atas benar dan sah. Uang itu menjadi milik peminjam. Oleh karenanya, penggunaannya bergantung pada keinginannya, sekalipun disyaratkan ia menggunakan pada urusan tertentu, maka ia wajib secara hukum taklifi untuk melakukannya sesuai dengan yang disepakati. Namun, jika penerimaan dan penyerahan itu dilakukan dengan niat mudharabah, misalnya atau sebagai bentuk kerjasama, maka akad yang dilakukan hanya sekadar formalitas saja maka itu tidak benar dan tidak sah hukumnya. Konsekuensinya, uang tersebut adalah milik bank, maka siapapaja yang merimanya tidak memiliki hak untuk mempergunakannya. Begitu juga jika uang yang diterima tersebut diterima dengan niat akad sungguh-sungguh, maka uang tersebut merupakan amanat di tangannya yang mana ia

tidak berhak untuk mempergunakannya untuk urusan lainnya.

SOAL 1821:

Seseorang menerima sejumlah uang untuk tujuan mudharabah dari sebuah bank. Setelah berlalu beberapa waktu, uang yang ia terima dan bagian bank dari keuntungan ia bayarkan kepada bank dengan cara menyicil (mengangsur). Namun, pegawai bank yang bertugas yang menerima cicilan tersebut mengambilnya untuk dirinya dan membatalkan dokumen yang ada sebagai formalitas. Di pengadilan ia mengakui hal itu. Apakah sampai saat ini pelaku perdagangan berkewajiban untuk menyerahkannya kepada bank?

JAWAB:

Jika cicilan kepada bank telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan penggelapan uang yang dilakukan oleh pegawai bank tidak disebabkan oleh kesalahan kreditir dalam melaksanakan aturan pembayaran, maka setelah ia bayarkan cicilan itu, ia tidak berkewajiban untuk menanggung apa-apa. Namun, pegawai itulah yang berkewajiban untuk membayarkan hal itu.

SOAL 1822:

Apakah bank wajib memberitahu pemilik rekening yang mendapatkan undian, bahwa dia mendapatkannya?

JAWAB:

Bergantung pada aturan bank. Jika pemberian hadiah bergantung pada hal itu, sehingga si pemilik rekening datang untuk mengambilnya, maka bank wajib memberitahu padanya.

SOAL 1823:

Bolehkah secara syar'i para pegawai bank mengambil sebagian keuntungan yang didapat oleh para nasabah, baik secara pribadi atau lembaga?

JAWAB:

Jika keuntungan itu adalah milik bank, maka hukumnya bergantung pada aturan yang berlaku. Namun, bila keuntungan itu milik para nasabah, maka haruslah mendapatkan izin dari pemiliknya.

SOAL 1824:

Beberapa bank setiap bulan memberikan "bunga" kepada para nasabah yang menyimpan uangnya padanya. Dengan memerhatikan kadar bunga itu sudah dipastikan sekalipun sebelum dijalankan dalam bidang perekonomian tertentu. Selain itu, pemilik modal tidak ikut serta dalam kerugian yang ditimbulkan karena pekerjaan. Bolehkah menyimpan uang di bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan? Ataukah karena yang dilakukan adalah riba, maka transaksi itu haram hukumnya?

JAWAB:

Jika penyerahan uang tersebut kepada bank dilakukan sebagai hutang kepada bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka jelaslah, bahwa itu adalah hutang-piutang riba yang secara hukum taklifi haram hukumnya. Keuntungan yang didapatkan juga adalah riba dan haram hukumnya. Namun, jika deposito yang dilakukan bukan untuk hutang-piutang, melainkan dengan tujuan agar uang tersebut dipergunakan oleh bank dalam salah satu transaksi perekonomian yang syar'i, maka tidaklah bermasalah. Penentuan bank akan keuntungan sebelum dimulainya transaksi dan pemutaran uang, begitu pula tidak ikut serta pemilik uang akan kerugian yang mungkin terjadi, tidaklah merusak keabsahan transaksi tersebut.

SOAL 1825:

Jika seorang mukalaf mengetahui, bahwa aturan yang berlaku dan berjalan di sebuah bank berkenaan dengan mudharabah dan penjualan dengan kredit tidak dilakukan dengan cara yang benar oleh pegawai bank, apakah boleh menyimpan uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan?

JAWAB:

Jika kita asumsikan, seorang mukalaf mengetahui, bahwa para pegawai bank menjalankan uang dalam muamalah yang tidak benar, maka menyerahkan uang dan mengambil keuntungan darinya tidaklah boleh. Namun, dengan memerhatikan banyaknya uang yang disimpan di bank oleh pemiliknya dan banyaknya jenis muamalah yang dilakukan oleh bank, pada saat yang sama kita tahu, bahwa banyak juga di antara muamalah itu dilakukan dengan benar secara syar'i, maka untuk mendapatkan pengetahuan seperti itu tentu sangatlah sulit.

SOAL 1826:

Sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah melakukan kesepakatan dengan para pegawainya, setiap bulannya mereka mengurangi gaji karyawannya untuk dijadikan deposito di salah satu bank dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada mereka sesuai jumlah kepemilikan modal masing-masing. Sahkah apa yang mereka lakukan? Dan apa hukum keuntungan yang didapatkan?

JAWAB:

Jika penyerahan kepada bank dilakukan sebagai hutang kepada bank dengan syarat adanya keuntungan atau dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau itulah yang mendasarinya, maka hukumnya haram dan keuntungan yang didapat adalah riba yang haram hukumnya. Konsekuensinya, menerima dan menggunakan uang tersebut tidak diperbolehkan. Namun, jika simpanan di bank itu dilakukan untuk tujuan lain yang halal, seperti menjaga keamanan uang mereka, mereka pun tidak mensyaratkan adanya keuntungan (bunga), dan tidak pula mengharapkan hal itu, melainkan bank sendiri yang memberikan bunga itu kepada mereka sebagai hasil keuntungan bank atas pekerjaan yang melakukan dalam muamalah yang benar, maka mengambil bunga dan keuntungan itu tidaklah bermasalah dan menjadi milik mereka.

SOAL 1827:

Benarkah apa yang dilakukan oleh bank dalam rangka mendorong orang agar menyimpan padanya, dengan menjanjikan para nasabah yang tidak mengambil uangnya dari rekeningnya selama enam bulan, maka ia akan mendapatkan berbagai kemudahan dari bank?

JAWAB:

Memberikan janji-janji semacam ini dan memberikan berbagai kemudahan yang dilakukan oleh bank dalam rangka mendorong orang untuk menyimpan uangnya, tidaklah bermasalah.

SOAL 1828:

Kadang-kadang di saat melakukan pembayaran rekening listrik, air atau lainnya selain jumlah yang harus dibayarkan, ada lagi sejumlah uang yang tersisa (kembalian) pada bank, misalnya jumlah yang harus dibayarkan 80 tuman, namun orang menyerahkan uang 100 tuman, sisanya dia tidak memintanya dan pegawai bank juga tidak mengembalikannya. Bolehkah pegawai bank mengambil uang tersebut untuk dirinya?

JAWAB:

Uang-uang itu adalah milik orang-orang yang membayar yang mana pegawai yang menerimanya berkewajiban untuk mengembalikannya kepada mereka, jika diketahui dengan jelas pemiliknya. Jika tidak diketahui lagi, maka uang



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

tersebut hukumnya adalah hukum uang yang tidak jelas pemiliknya dan pegawai tersebut tidak boleh mengambilnya untuk dirinya sendiri, kecuali dipastikan, bahwa mereka telah memberikan kepadanya uang-uang tersebut atau mereka tidak menginginkannya lagi.

Hadiyah Bank

SOAL 1829:

Sejumlah uang saya simpan di Bank “Melli” setelah beberapa lama bank memberikan saya sejumlah uang sebagai hadiah. Apa hukumnya?

JAWAB:

Menerima hadiah dan mempergunakannya tidaklah bermasalah.

SOAL 1830:

Ada sejumlah hadiah yang diberikan kepada para nasabah. Apa hukum menerimanya? Kalau memang boleh, apakah ada kewajiban mengeluarkan khumusnya?

JAWAB:

Menyimpan uang di “simpanan kebaikan” dan menerima hadiah darinya tidaklah bermasalah. Hadiah tidaklah diwajibkan khumus darinya.

SOAL 1831:

Jika para pemilik rekening karena tidak mengetahui atau karena sebab lain tidak datang untuk mengambil hadiah miliknya, bolehkah bank menggunakannya dan bagi-bagiannya di antara para pegawai dan stafnya?

JAWAB:

Bank dan para pegawainya tidak berhak untuk menggunakan hadiah milik pemenang tanpa mendapatkan izin dari mereka.



Bekerja di Bank

SOAL 1832:

Kami adalah seorang pegawai sebuah bank di salah satu cabangnya di luar negri. Negara tempat kami tinggal mewajibkan kami mengikuti aturan perbankan yang berlaku di tempat tersebut yang bersistem riba dan non-riba. Bolehkah menerima tugas ini dan bekerja di bank tersebut? Apa hukum uang gaji yang kami terima?

JAWAB:

Pada dasarnya melakukan tugas tersebut tidaklah bermasalah, namun bekerja pada bagian transaksi riba tidaklah diperbolehkan. Orang yang bekerja di tempat tersebut tidak berhak untuk menerima gaji dan mempergunakannya. Adapun menerima gaji dari bank (secara umum) di mana seseorang tidak tahu, bahwa pada uang yang diterimanya ada uang haramnya, tidaklah bermasalah.

SOAL 1833:

Bolehkah bekerja di bank pada bagian kredit, akunting dan menegerial?

JAWAB:

Bekerja di bagian yang disebutkan dan menerima gajinya jika tidak berhubungan dengan muamalah yang haram, tidaklah bermasalah.

Hukum Cek dan Giro

SOAL 1834:

Apa hukum muamalah dengan cek dan giro mundur dengan uang tunai dan lebih murah dari nominal yang tertera seperti yang umum dilakukan saat ini?

JAWAB:

Menjual cek mundur atau giro secara tunai dengan harga lebih murah dari nominal yang tertera yang dilakukan oleh pemberi piutang kepada yang berhutang tidaklah bermasalah, namun menjualnya kepada orang ketiga tidaklah boleh.

SOAL 1835:

Apakah cek hukumnya sama seperti uang, sehingga jika yang punya hutang menyerahkannya kepada pemberi piutang, maka ia akan terbebas dari hutangnya?

JAWAB:

Cek tidaklah berkedudukan seperti uang tunai. Karenanya, sebuah hutang akan dianggap lunas dengan diserahkannya cek tersebut oleh yang berhutang kepada pemberi piutang atau harga barang yang dijual akan dianggap telah dibayar oleh pembeli kepada penjual, jika memang dalam pandangan umum bahwa menerima cek dianggap sebagai menerima uang tunai. Dalam hal ini akan berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya dan antara satu orang dengan orang lainnya.

ASURANSI

SOAL 1836:

Apa hukum asuransi jiwa?

JAWAB:

Secara hukum tidaklah dilarang.

SOAL 1837:

Bolehkah orang lain yang bukan keluarga kita memanfaatkan buku (kartu) asuransi pengobatan? Dan bolehkah kita menyerahkan buku (kartu) asuransi pengobatan kita kepada orang lain?

JAWAB:

Mempergunakan buku (kartu) asuransi hanya diperbolehkan bagi orang yang telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan yang akan memberikan pelayanan kesehatan baginya. Pemanfaatan orang lain darinya mewajibkan baginya untuk menanggungnya.

SOAL 1838:

Sebuah perusahaan asuransi melakukan sebuah akad dan kesepakatan asuransi jiwa dengan seorang peserta asuransi, di mana pada saat ia wafat, perusahaan tersebut berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada orang-orang yang telah ditentukan. Apabila saat ini orang tersebut memiliki tanggungan hutang, sementara harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk melunasinya, bolehkah para pemberi piutang mengambil dari uang tersebut?

JAWAB:

Dalam hal ini yang berlaku adalah yang telah menjadi kesepakatan dengan perusahaan asuransi jiwa. Jika ia bersepakat untuk memberi kepada orang yang telah ditentukan baik satu orang atau lebih setelah kematiannya, maka uang tersebut tidaklah memiliki hukum sama dengan harta peninggalan orang yang sudah mati, namun hukumnya adalah uang yang telah dikhurasukan menjadi milik orang yang telah ditentukan namanya itu.

ASET NEGARA

SOAL 1839: Sejak beberapa tahun saya memiliki tanggungan sejumlah uang kepada baitulmal-baitulmal. Saat ini saya berkeinginan untuk membebaskan diri darinya. Apa tugas saya yang harus saya lakukan?

JAWAB: Jika uang baitulmal yang ada pada Anda adalah uang negara yang berhubungan dengan instansi tertentu, maka jika memungkinkan Anda harus mengembalikannya kepada instansi tersebut. Namun, jika tidak, maka Anda harus menyerahkannya kepada simpanan (rekening) umum milik negara.

SOAL 1840: Kami (pernah) mempergunakan uang baitulmal untuk keperluan pribadi. Apa tugas yang harus kami lakukan sehingga kami terbebas darinya? Sejauh mana seorang pegawai negeri boleh mempergunakan fasilitas milik baitulmal? Apa hukumnya jika dilakukan dengan izin pemimpin yang terkait?

JAWAB: Penggunaan fasilitas milik baitulmal pada jam kerja resmi sebatas wajar sesuai kebutuhan dan situasi dan kondisi kerja yang merupakan izin non-verbal kepada para pegawai untuk mempergunakannya, tidaklah bermasalah. Begitu juga penggunaan fasilitas tersebut dengan izin seorang yang memang memiliki wewenang secara undang-undang dan syar'i tidaklah bermasalah. Ringkasnya, jika apa yang Anda lakukan tidak keluar dari dua koridor di atas, maka Anda tidaklah memiliki tanggungan apa-apa. Namun, jika Anda mempergunakannya lebih dari batas yang wajar atau tanpa izin yang berwenang, maka jika barang tersebut masih ada haruslah dikembalikan dan jika tidak ada atau rusak, maka Anda harus mengembalikan uang seharga barang tersebut. Begitu pula halnya jika ada nilai sewa, maka Anda harus membayar uang seharga sewa yang wajar dan umum.

SOAL 1841: Setelah tim dokter yang bertugas untuk mengidentifikasi tingkat cacat yang kami alami (akibat perang) melakukan tugasnya, maka kami mendapatkan sejumlah uang sebagai bantuan negara untuk kami. Namun kami memiliki dugaan, bahwa kami tidak berhak sebanyak itu, karena para dokter yang memeriksa kami, dikarenakan kedekatan dengan kami mereka memiliki perhatian (khusus) pada kami. Ada kemungkinan juga kami berhak lebih dari itu, karena luka yang kami derita banyak sekali. Dalam kasus ini apa tugas kami?

JAWAB: Menerima sejumlah uang sebagai bantuan dan subsidi negara sesuai dengan persentase kecacatan fisik Anda sebagaimana telah dilakukan oleh tim dokter yang telah ditetapkan, tidaklah bermasalah, kecuali jika Anda memiliki kayakinan, bahwa Anda memang tidak berhak atas hal itu.

SOAL 1842: Kami menerima kelebihan uang gaji kira-kira sebanyak dua bulan gaji kami karena kesalahan bagian keuangan. Kami pun telah memeberitahu kepada pimpinan tempat kami bekerja. Namun saat itu, tidak kami kembalikan dan sampai saat ini telah berlalu empat tahun. Mengingat uang yang kami terima itu adalah bagian dari kas tahunan negara, apa tugas kami untuk membebaskan diri dari tanggungan tersebut?

JAWAB: Kesalahan bagian keuangan bukanlah penyebab Anda berhak untuk mendapatkan uang tersebut. Oleh karenanya, Anda berkewajiban untuk mengembalikannya pada lembaga tempat Anda bekerja, sekalipun termasuk kas negara tahun sebelumnya.

SOAL 1843: Sesuai peraturan yang ada, para penyandang cacat akibat perang lebih dari 25 % berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dari instansi negara terkait. Apakah para korban yang menderita cacat kurang dari itu dapat juga mendapatkan hal yang sama? Apa hukumnya jika mereka mendapatkan hal yang sama?

JAWAB: Barangsiapa yang tidak cukup syarat untuk mendapatkan pinjaman dari baitulmal, maka ia tidak boleh mendapatkannya. Jika mereka mendapatkannya, maka ia tidak boleh (tidak berhak) untuk mempergunakannya.

SOAL 1844: Apa hukum kekayaan negara Islam atau bukan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga negara? Apakah ia termasuk harta yang tidak jelas pemiliknya, atau dianggap sebagai milik negara?

JAWAB: Kekayaan negara, sekalipun bukan negara Islam, dihukumi sebagai milik negara. Oleh karenanya, haruslah diperlakukan sebagaimana harta kekayaan yang jelas pemiliknya, sehingga penggunaannya bergantung pada izin orang (pimpinan) yang berwenang.

SOAL 1845: Apakah ada kewajiban untuk menjaga harta kekayaan umum milik negara, begitu pula harta kekayaan warga secara pribadi di negara-negara kafir? Apakah boleh memanfaatkan fasilitas lembaga pendidikan negara di luar aturan yang berlaku?

JAWAB: Kewajiban untuk menjaga harta kekayaan milik orang lain tidak ada perbedaan antara milik perseorangan atau negara, Muslim atau bukan, di negara Islam atau bukan. Secara umum, mempergunakan harta kekayaan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah haram dan dihukumi gasab serta wajib untuk menggantinya (bila rusak dan hilang akibat kita-peny.)

SOAL 1846: Kartu kupon makan yang diberikan kepada para mahasiswa di kampus-kampus sebagai ganti pembayaran uang, jika tidak dimanfaatkan di hari tertentu berarti hangus serta tidak dapat diambil uangnya kembali. Bolehkah kami menggunakan kartu tersebut pada hari yang lain? Apa hukum makanan yang kami peroleh dari kartu yang telah lewat masanya tersebut?

JAWAB: Memanfaatkan kartu kupon makan yang telah lewat masanya (hangus) tidaklah diperbolehkan. Makanan yang diperoleh dengan kartu itu adalah haram dan dihukumi gasab yang melazimkan kewajiban untuk membayar ganti (uang)nya.

SOAL 1847: Di kampus-kampus dan instansi-instansi pendidikan ada pembagian makanan dan beberapa kebutuhan para mahasiswa lainnya yang diberikan khusus oleh Kementerian Perdagangan dan instansi-instansi lainnya kepada para mahasiswa yang sedang kuliah. Bolehkah kami mengikutsertakan para pegawai dan staf yang bekerja di kampus-kampus tersebut untuk mendapatkan hal itu juga?

JAWAB: Tidak boleh membagikan makanan dan barang-barang lain yang dikhususkan untuk para mahasiswa kepada orang lain selain mereka.

SOAL 1848: Lembaga dan instansi negara memberikan mobil kepada para pimpinan baik sipil maupun militer agar dipergunakan untuk urusan pekerjaan dan tugasnya. Bolehkah mobil-mobil itu dimanfaatkan untuk urusan pribadi?

JAWAB: Tidak diperbolehkan bagi para direktur dan pimpinan serta seluruh pegawai bawahan untuk memanfaatkan harta kekayaan negara untuk urusan pribadi mereka, kecuali dengan izin dari lembaga dan instansi terkait.

SOAL 1849: Apa hukum sebagian pimpinan yang menggelapkan dan memanfaatkan anggaran negara yang dikhususkan untuk membeli makanan dan buah-buahan yang akan disuguhkan untuk para tamu mereka sendiri?

JAWAB: Mempergunakan uang milik negara di luar ketentuan dan kewenangan yang diberikan dihukumi gasab dan harus menggantinya, kecuali dengan izin pimpinan di atasnya yang sesuai dengan undang-undang.

SOAL 1850: Jika seseorang memiliki tuntutan hak-hak yang diberikan oleh negara kepadanya, namun ia tidak dapat membuktikannya secara undang-undang sehingga dapat menuntutnya, apakah boleh ia mengambil haknya (dengan jumlah yang sama) dari uang negara yang berada di bawah kekuasaannya sebagai ganti dari hak miliknya yang tidak dapat dia ambil (taqash)?

JAWAB: Tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Dia harus menempuh jalur hukum yang legal untuk mendapatkan



kembali hak-haknya.

SOAL 1851: Perusahaan air minum meletakkan ikan pada bendungan air dari ikan-ikan yang didapatkan dari sungai. Perusahaan mengizinkan para pegawainya untuk memancing ikan di tempat tersebut dan tidak mengizinkan selainnya. Bolehkah yang lain memancing ikan di tempat tersebut?

JAWAB: Ikan-ikan yang ada di dalam bendungan walaupun berasal dari ikan yang diletakkan dari tempat lain, namun saat ini kepemilikannya ikut pada kepemilikan air di mana ikan tersebut hidup di dalamnya. Dengan demikian, memancing ikan-ikan tersebut haruslah seizin perusahaan air minum sebagai pemiliknya.

Pegawai Negeri

SOAL 1852: Bolehkah mendirikan salat jamaah pada jam kerja? Jika tidak boleh, bolehkah mengganti jam kerja tersebut pada waktu yang lain, sehingga dengan demikian diperbolehkan untuk melakukan salat jamaah pada jam kerja?

JAWAB: Mengingat sangat pentingnya mendirikan salat harian pada awal waktunya dan banyaknya penekanan akan hal itu. Begitu pula dengan keutamaan salat jamaah, maka selayaknya para pegawai melakukan sebuah metode khusus sehingga ia dapat melaksanakan salat wajib harian dengan berjamaah di awal waktu dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagaimana ia harus mempersiapkan diri dan berbagai mukadimah kesucian sebelumnya dengan cara tidak menjadikannya sebagai alasan untuk memperlambat pelayanan pada masyarakat yang butuh pelayanannya.

SOAL 1853: Pada sebagian pusat pendidikan dan pelajaran sering disaksikan guru atau pimpinan sebuah bagian dengan persetujuan kepala baginya mengajar di tempat lain pada jam-jam kantor, sehingga selain gaji bulanan yang ia terima ia mendapatkan tambahan honor mengajar. Bolehkah hal itu?

JAWAB: Persetujuan kepada bagian untuk mengizinkan hal itu bergantung pada wewenang yang ia miliki. Namun, karena pegawai tersebut telah mendapatkan gaji bulanan dari negara, maka ia tidak berhak untuk mengajar di tempat lain pada jam kantornya (tugasnya) serta mendapatkan gaji lain.

SOAL 1854: Mengingat jam kantor itu bisa jadi lebih dari pukul 14.30 maka apa hukum makan siang pada jam kantor?

JAWAB: Jika tidak memakan waktu yang lama, sehingga tidak meniscayakan pekerjaan terhenti, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1855: Seorang pegawai yang memiliki waktu kosong yang banyak, sementara ia tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan di bagian lain, apakah boleh ia melakukan hal-hal yang bersifat pribadi?

JAWAB: Kebolehan melakukan pekerjaan yang bersifat pribadi pada jam-jam kerja bergantung pada aturan yang berlaku pada lembaga tempat bekerja masing-masing.

SOAL 1856: Bolehkah para staf sebuah lembaga pemerintah melakukan salat jamaah dan mengadakan majelis duka Imam Husain as?

JAWAB: Mendirikan salat jamaah dan mengadakan majelis dalam rangka menerangkan hukum-hukum dan pengetahuan Islam di sela-sela melakukan salat jamaah (Zuhur dan Asar) pada bulan Ramadan dan hari-hari besar tidaklah bermasalah, selama tidak mengurangi hak-hak masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

SOAL 1857: Kami bekerja di sebuah instansi militer. Tempat bekerja kami berada di dua tempat yang berbeda. Sebagian rekan kerja kami di saat pergi dari tempat yang satu ke tempat lainnya melakukan urusan pribadinya yang memakan waktu relatif lama. Apakah untuk melakukan hal itu harus mendapatkan izin?

JAWAB: Melakukan pekerjaan yang bersifat pribadi pada jam-jam kerja haruslah seizin pimpinan yang bertanggung jawab atasnya.

SOAL 1858: Di sebelah kantor kami bekerja ada sebuah mesjid. Bolehkah kami melaksanakan salat jamaah di mesjid tersebut pada jam kerja?

JAWAB: Keluar dari kantor menuju mesjid untuk melaksanakan salat jamaah di mesjid tersebut, jika memang di



kantor tersebut tidak ada pelaksanaan salat jamaah, tidaklah bermasalah. Namun, persiapan yang harus disiapkan sebelumnya haruslah dilakukan dengan sesingkat mungkin.

SOAL 1859: Jika setiap bulan seorang pegawai memiliki waktu lembur selama 30 sampai 40 jam. Bolehkah seorang pimpinan dalam rangka memotivasi etos kerja pegawai lainnya dengan melipatgandakan jam kerja lembur pegawai tersebut, misalnya dihitung sampai 120 jam? Jika hal itu tidak boleh, apa hukum gaji lembur yang telah diterima bulan-bulan sebelumnya?

JAWAB: Menulis laporan yang tidak sesuai dengan realitas yang berhubungan dengan jam kerja lembur, tidaklah diperbolehkan. Dan pegawai tersebut tidak berhak untuk mendapatkan gaji lembur (palsu) tersebut. Namun, jika pimpinan memiliki wewenang secara undang-undang untuk melakukan hal itu, maka boleh saja ia melipatgandakan dua kali dari kenyataannya. Dan gaji tambahan yang diterima boleh dan halal.

WAKAF

SOAL 1860: Apakah untuk keabsahan wakaf disyaratkan sigat tertentu? Jikalau memang disyaratkan, apakah harus berbahasa Arab?

JAWAB: Mengucapkan sigat tertentu dalam wakaf bukanlah sebuah syarat. Sebab di dalam wakaf mu'athat sudah mencukupi. Oleh karenanya, bahasa Arab pun tidak disyaratkan.

SOAL 1861: Seseorang mewakafkan hasil kebunnya selama 50 tahun untuk menyewa seseorang melakukan salat dan puasa kadanya. Adapun setelah berlalu 50 tahun, maka hasil kebunnya tersebut dipergunakan untuk pengeluaran acara peringatan malam-malam Lailatul Qadr. Dia telah menunjuk 4 orang anaknya untuk menjadi penanggung jawab wakaf. Namun saat ini, kebun tersebut tidak menghasilkan apa-apa dan akan mengalami kerusakan total (tanah mati). Jika dijual, maka uang hasil penjualan dapat dipergunakan untuk menyewa orang untuk melakukan salat dan puasa kadanya sekalipun untuk masa 200 tahun. Anak-anaknya pun setuju hal itu. Bolehkah menjual kebun tersebut dan mempergunakan uangnya untuk hal itu?

JAWAB: Jika maksud pemilik kebun dengan mewakafkan hasil kebunnya secara tertib (berurutan) pertama untuk dirinya dan selanjutnya untuk orang lain, maka wakaf untuk dirinya tidak benar dan batal. Adapun untuk orang lain juga tidak kosong dari masalah sebab termasuk pada jenis wakaf yang awalnya tidak jelas (munqathi'ul awwal) namun, jika ia menginginkan dengan hal itu agar dia memperkecualikan 50 tahun pertama untuk dirinya (sebagai wasiat-peny.) baru setelah itu ia wakafkan untuk orang lain, maka hukumnya sah dan boleh. Adapun menjualnya tidak diperbolehkan, selama masih memungkinkan untuk menjaganya dan berusaha agar wasiat terlaksana, sekalipun dengan mengeluarkan biaya yang diambil dari hasil kebunnya atau disewakan kepada orang lain baik untuk dibangun atau lainnya dan hasilnya dipergunakan untuk mengamalkan wasiat dan wakaf. Lain halnya, jika semua itu sudah tidak bisa lagi ditempuh, maka sebagai alternatif terakhir boleh saja menjualnya dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk mengamalkan wasiat dan wakafnya.

SOAL 1862: Dengan taufik dan karunia Allah kami telah membangun sebuah bangunan dengan niat mesjid di desa kami, namun karena sudah ada dua mesjid dan tidak dibutuhkan adanya mesjid lain dan yang lebih dibutuhkan adalah adanya lembaga pendidikan. Di sisi lain, kami belum pernah melafazkan sigat wakaf dan belum dilakukan salat di tempat tersebut maka kalau memang tidak bermasalah secara syar'i, kami siap untuk mengubah niat kami tersebut dan menyerahkannya kepada departemen pendidikan. Bolehkah hal itu?

JAWAB: Sekadar membangun bangunan dan meniatkannya untuk mesjid tanpa mengucapkan sigat wakaf dan belum diserahkan kepada orang-orang untuk melakukan salat di tempat tersebut, maka belum terealisasi wakaf untuk mesjid bagi tempat tersebut. Dengan demikian, bangunan itu masih milik Anda dan Anda berhak untuk menjadikannya sebagai tempat apa saja yang Anda kehendaki. Oleh karenanya, menyerahkan bangunan tersebut kepada departemen pendidikan tidaklah bermasalah.

SOAL 1863: Apakah uang yang diberikan untuk dipergunakan keperluan husainiyah dihukumi sebagai wakaf? Ataukah barang yang dibeli dengan uang tersebut haruslah diucapkan untuknya sigat wakaf?

JAWAB: Sekadar terkupulnya uang tidaklah dihukumi wakaf. Namun, setelah uang tersebut dibelanjakan untuk barang-barang keperluan husainiyah maka terjadilah wakaf secara mu'athat yang tidak diperlukan lagi sigat (format) pewakafan untuk hal itu.



Hukum-hukum Wakaf

SOAL 1864: Sebagian orang tanpa mendapatkan restu dari penanggung jawab khusus membongkar sebuah bangunan perpustakaan yang terletak antara sebuah kamar sekolah mesjid jamik dan dapur sebuah husainiyah dan menjadikannya bersambung dengan mesjid sehingga dianggap bagian dari mesjid. Apa hukum yang ia lakukan? Dan sahkah melakukan salat di tempat tersebut?

JAWAB: Jika terbukti, bahwa tanah perpustakaan diwakafkan khusus hanya untuk perpustakaan, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengubahnya menjadi mesjid. Melakukan salat di tempat tersebut juga tidak boleh. Orang yang telah melakukan pembongkaran berkewajiban untuk mengembalikannya pada keadaan semula. Namun, jika tidak terbukti demikian, maka melakukan salat di tempat tersebut tidaklah bermasalah.

SOAL 1865: Bolehkah mewakafkan dengan wakaf sementara untuk jangka waktu tertentu, misalnya sebuah tempat untuk mesjid selama 10 tahun, kemudian setelah itu kembali kepada pemiliknya?

JAWAB: Pekerjaan yang ia lakukan tidak sah sebagai wakaf dan tidak memiliki hukum mesjid. Namun, boleh saja seseorang menjadikan sebuah tempat untuk jangka tertentu sebagai tempat salat umum.

SOAL 1866: Sebidang tanah wakaf terketak di sebelah pekuburan umum kaum Muslim yang telah penuh. Tanah tersebut sangat cocok kalau dijadikan sebagai tempat perluasan tanah kuburan umum. Bolehkah melakukan hal itu?

JAWAB: Mengubah tanah yang diwakafkan untuk selain kuburan menjadikannya sebagai tanah kuburan secara gratis tidaklah diperbolehkan. Namun, jika penanggung jawab melihat sebagai sebuah kemaslahatan untuk menjadikannya sebagai wakaf manfaat dengan menyewakannya sebagai kuburan tidaklah bermasalah.

SOAL 1867: Sebagian tanah wakaf yang terletak di kawasan perluasan untuk jalan, kebun bunga atau kantor pemerintah diambil-alih oleh instansi tertentu tanpa meminta izin dari penanggung jawab dan tanpa memberikan uang pengganti atau sewa.

- Bolehkah mereka melakukan hal itu?
- Wajibkah mereka yang melakukan hal itu mengganti tanah lain atau harganya?
- Haruskah mereka yang melakukan hal itu membayar ganti rugi sesuai harga standar mulai sejak dirusak sampai saat ia mengantinya?
- Untuk menggantikannya dengan tanah lain atau membayar harganya kemudian dibelikan tanah di tempat lain, haruskah mendapat izin dari hakim syar'i atau cukup dengan restu dari Dinas Sosial dan Urusan Wakaf atau penanggung jawabnya dengan tetap memerhatikan maslahat dan manfaat wakaf?

JAWAB: a. Tidak diperbolehkan melakukan perubahan apa pun pada barang wakaf tanpa restu penanggung jawabnya.

b. Jika wakafnya bermanfaat, maka mempergunakan dan mengambil manfaatnya haruslah dengan menyewa dari penanggung jawabnya.

c. Tidak boleh juga hukumnya menjual dan mengubah bentuk wakaf yang dapat diambil manfaatnya.

d. Jika terjadi pembongkaran atau kerusakan dan kerugian, maka pelaku berkewajiban untuk mengganti dan membayar sewa standarnya kepada penanggung jawab wakaf untuk digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

e. Tidak ada perbedaan hukum antara yang melakukannya perorangan atau lembaga.

f. Penanggung jawab wakaf diperbolehkan melakukan kesepakatan dalam hal uang sewa dan uang ganti dengan pelaku pembongkaran tanpa merujuk kepada hakim syar'i dengan catatan tetap menjaga maslahat manfaat wakaf.

SOAL 1868: Ada sebidang tanah wakaf yang memiliki jalan setapak. Saat ini dikarenakan pembangunan rumah dibutuhkan adanya pelebaran jalan pada kedua sisinya. Bolehkah memotong tanah wakaf tersebut untuk keperluan itu? Jika tidak boleh, bolehkah meminta izin dari penanggung jawabnya untuk hal itu?

JAWAB: Mengubah tanah wakaf menjadi jalan tidaklah diperbolehkan, kecuali memang sebuah keharusan yang mendesak dan tidak mungkin dihindari, atau pun bila memanfaatkan tanah wakaf tersebut meniscayakan hal itu jika tanah itu sendiri yang diwakafkan. Namun, jika manfaat dari tanah itu yang diwakafkan, maka mengubahnya menjadi jalan dengan memerhatikan maslahat (walaupun bukan sebuah keharusan) tidaklah bermasalah.

SOAL 1869: Ada sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemiliknya sejak 20 tahun yang lalu sebagai tempat kuburan umum kaum Muslim. Di masa hidupnya, ia sendiri yang menjadi penanggung jawab wakafnya dan setelah kematianya ia menunjuk beberapa orang ulama yang disebutkan namanya di dalam surat wakaf. Begitu pula di dalam satu surat wakaf itu pun disebutkan cara pemilihan dan pengangkatan penanggung jawab berikutnya. Apakah penanggung jawab saat ini berhak untuk mengubah atau menambah beberapa poin yang tertera pada surat wakaf? Jika perubahan itu mengakibatkan berubahnya tujuan wakaf, seperti dijadikannya tempat tersebut sebagai halte bus, apakah hukum wakaf masih tetap berlaku?

JAWAB: Wakaf secara hukum syar'iy akan terjadi (sah) dengan dilakukannya serah-terima. Karenanya tidak boleh lagi bagi yang mewakafkan atau penanggungjawabnya untuk melakukan perubahan barang yang diwakafkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Begitu pula tidak boleh melakukan pengurangan atau penambahan syarat. Dan adanya perubahan tidak akan menghilangkan hukum wakaf barang tersebut.

Syarat-syarat Wakaf

SOAL 1870: Sahkah wakaf dari orang yang dipaksa untuk melakukannya?

JAWAB: Jika seseorang mewakafkan hartanya karena dipaksa, maka selama ia belum merelakan dan merestuinya, maka wakaf tidak sah. Kerelaan dan restu yang diberikan kemudian (menyusul) bermasalah atas keabsahannya.

SOAL 1871: Sebagian pemeluk Zoroaster membangun rumah sakit yang diwakafkan untuk urusan kemanusiaan dan kebaikan selama seribu tahun. Di dalam surat wakaf disebutkan demikian: "Jika pemasukan rumah sakit surplus, maka harus dipergunakan untuk pembelian dan penambahan tempat tidur." Mengingat aturan dan undang-undang wakaf dalam fikih mazhab Imamiah, bolehkah penanggung jawab wakaf saat ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam surat wakaf?

JAWAB: Pada kasus di mana wakaf dari kaum Muslim dihukumi benar, maka dari selain Muslim, baik Ahli Kitab atau bukan dihukumi sah juga. Dengan demikian, rumah sakit yang diwakafkan untuk urusan kemanusiaan dan kebaikan sampai seribu tahun –sekalipun termasuk wakaf yang tidak jelas akhirnya (*munqathi'ul akhir*)– namun dihukumi sah dan tidaklah bermasalah secara syar'i. Oleh karenanya, penanggung jawab bertanggung jawab untuk mengamalkan apa yang didinginkan oleh pemberi wakaf. Dia pun tidak memiliki alasan untuk mengabaikannya.

Syarat-syarat Penanggung jawab Wakaf

SOAL 1872: Bolehkah orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab oleh hakim atau oleh pemberi wakaf, meminta komisi untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kantor urusan wakaf? Dan bolehkah ia menyuruh orang lain untuk menggantikannya dan memberi uang (upah) baginya?

JAWAB: Penanggung jawab wakaf, baik ia diangkat oleh hakim atau pemberi wakaf, jika tidak ditentukan upah khusus baginya, maka ia boleh meminta (mengambil) upah standar dan wajar untuk pekerjaan yang harus dilakukan demi kelangsungan wakaf.

SOAL 1873: Sebuah pengadilan perdata khusus, mengangkat seseorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menjadi pengawas seorang penanggung jawab wakaf. Jika penanggung jawab wakaf memiliki wewenang untuk mengangkat orang lain setelah kematianya, bolehkah ia melakukan hal itu tanpa bermusyawarah dengan pengawas yang ditunjuk?

JAWAB: Jika wewenang yang diberikan kepada pengawas bersifat umum, dalam semua hal, termasuk dalam pengangkatan penanggung jawab setelahnya, maka ia (penanggung jawab saat ini) tidak berhak untuk mengangkat penanggung jawab selanjutnya sesuai keinginan dan pendapatnya tanpa bermusyawarah dengan pengawas.

SOAL 1874: Para pemilik rumah dan tanah di sekitar mesjid mewakafkan tanahnya kepada mesjid untuk keperluan perluasan mesjid. Imam jumat mesjid tersebut setelah bermusyawarah dengan beberapa ulama lain bermaksud untuk melakukan pencatatan resmi surat wakaf untuk masing-masing pemberi wakaf, mereka pun menyetujui hal itu. Namun, orang pertama yang membangun mesjid (asli) tidak menyetujui hal itu dan menginginkan agar tanah-tanah (baru) itu, pewakafannya digabungkan dengan yang lama dan dia tetap menjadi penanggung jawab wakaf yang lama dan baru. Berhakkah ia menuntut hal itu? Wajibkah bagi kami untuk memenuhi permintaannya?

JAWAB: Wewenang untuk mewakafkan dan membuat surat resmi pewakafan serta penanggung jawab wakaf adalah hak para pemilik tanah yang mewakafkan tanahnya. Pembangun mesjid yang lama tidak berhak untuk menentang keinginan mereka.

SOAL 1875: Jika para penanggung jawab sebuah husainiyah setelah pewakafan terlaksana dengan sempurna, menyusun aturan-aturan intern (semacam ART-peny.) di mana beberapa pasalnya bertentangan dengan konsekuensi wakaf. Bolehkah mengamalkan pasal-pasal tersebut?

JAWAB: Para penanggung jawab wakaf tidak berhak untuk menyusun dan menetapkan aturan-aturan yang bertentangan dengan konsekuensi wakaf. Oleh karenanya, tidak boleh mengamalkannya.

SOAL 1876: Jika beberapa orang diangkat sebagai penanggung jawab wakaf. Bolehkah salah seorang dari mereka tanpa bermusyawarah dengan yang lain mengurusnya sendiri? Jika terjadi perselisihan di antara mereka, bolehkah masing-masing mereka mengambil keputusan sesuai dengan pendapatnya sendiri, ataukah harus merujuk kepada hakim syar'i?

JAWAB: Jika pemberi wakaf mengangkat mereka secara mutlak (tanpa penjelasan) dan tidak ada indikasi yang menunjukkan, bahwa wewenang salah seorang dari mereka atau bahkan mayoritas dari mereka bisa mandiri, maka tak seorang pun dari mereka, sekalipun merupakan pendapat yang lebih banyak berhak untuk mengurusnya sendiri secara mandiri, namun mereka harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengurus wakafnya. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka haruslah merujuk kepada hakim syar'i untuk menyatukan pendapat mereka.

SOAL 1877: Benarkah tindakan pemberhentian (pencopotan) salah seorang penanggung jawab wakaf oleh penanggung jawab lainnya?

JAWAB: Tidak benar, kecuali jika pemberi wakaf memang memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan hal itu.

SOAL 1878: Jika salah seorang penanggung jawab wakaf menuduh penanggung jawab lainnya telah berkhianat. Apa hukumnya?

JAWAB: Mereka harus membuktikan orang yang dituduh khianat tersebut di hadapan hakim syar'i.

SOAL 1879: Jika seseorang mewakafkan tanah miliknya sebagai wakaf umum dan dia sendiri selama masih hidup yang akan menjadi penanggung jawab wakaf dan setelah kematianya, ia mengangkat anak laki-laki tertuanya menjadi penanggung jawab wakafnya. Dia pun memberikan beberapa wewenang khusus bagi anak tertuanya itu. Apakah pengurus Dinas Sosial dan Wakaf (negara) berhak untuk mencabut semua wewenang tersebut darinya?

JAWAB: Selama penanggung jawab wakaf yang diangkat oleh pemberi wakaf tidak keluar dari koridor wewenang yang diberikan kepada mereka oleh pemberi wakaf, maka semua itu merupakan wewenangnya dalam mengurus barang yang diwakafkan, sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi wakaf di saat melakukan sigat wakaf. Mengubah dan mengurangi wewenang tersebut tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1880: Seseorang mewakafkan sebidang tanahnya untuk mesjid dan menjadikan anak-anak dan cucunya terus ke bawah sebagai penanggung jawab atasnya. Dia pun menjelaskan, bahwa jika keturunannya habis, maka penanggung jawabnya adalah seorang ulama (rohaniawan) yang memimpin salat jamaah lima kali sehari di mesjid tersebut. Oleh karenanya, setelah anak-anak dan cucunya tidak ada lagi, maka penanggung jawabnya berpindah kepada imam salat jamaah mesjid tersebut, hingga akhirnya imam tersebut mengalami stroke. Dewan ulama dan imam Jumat mengambil keputusan untuk mengangkat imam lain memimpin salat di mesjid tersebut. Apakah dengan demikian ia pun secara otomatis tidak lagi memiliki wewenang sebagai penanggung jawab wakaf, ataukah ia berhak untuk mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk memimpin salat dan ia tetap menjadi penanggung jawab wakaf?

JAWAB: Jika diasumsikan, bahwa ia (berhak) menjadi penanggung jawab wakaf karena ia sebagai imam salat lima kali sehari semalam, maka dengan uzur yang diderita atau karena satu dan lain hal, maka gugurlah wewenang dan jabatannya sebagai penanggung jawab wakaf.

SOAL 1881: Seseorang mewakafkan propertinya, sehingga uang yang dihasilkannya darinya dipergunakan untuk urusan kebaikan, diberikan kepada para sayid (yang membutuhkan) biaya menyelenggarakan majelis duka (Rasulullah saw dan para imam as). Saat ini harga sewa tempat tersebut telah naik. Bolehkah Dinas Sosial dan Wakaf menyerwakan tempat tersebut kepada yayasan atau perorangan dengan harga murah dengan alasan budaya, politik dan sosial?

JAWAB: Para penanggung jawab wakaf dan pengurus Dinas Sosial dan Wakaf berkewajiban untuk memerhatikan kemaslahatan dan manfaat wakaf dalam penyewaan barang yang diwakafkan kepada yang menginginkannya. Ringkasnya, jika penyewaan dengan harga yang murah itu karena kondisi khusus penyewa atau peran penting yang dilakukan olehnya, di mana padanya terkandung manfaat dan maslahat wakaf itu sendiri, maka tidaklah bermasalah, dan jika tidak demikian, maka tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1882: Berdasarkan fatwa almarhum Imam Khameini (qs) bahwa mesjid tidak memiliki penanggung jawab (khusus). Apakah hukum ini mencakup barang-barang yang diwakafkan untuk mesjid, seperti barang-barang yang dipergunakan dalam rangka terselenggaranya majelis taklim dan sejenisnya? Kalau memang demikian, bagaimana

hukum barang-barang yang diwakafkan yang memiliki penanggung jawab syar'i dan konstitusi secara abadi. Sebagaimana petugas Dinas Sosial dan Wakaf pun bertindak sebagai penanggung jawab wakaf? Bolehkah para penanggung jawab itu melepaskan tanggung jawab tersebut, padahal pernah juga dinukil dari fatwa Almarhum Imam bahwa mereka tidak berhak dan tidak boleh untuk melepaskan jabatan dan wewenang mereka serta mengabaikannya begitu saja. Namun, mereka berkewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemberi wakaf di saat menyampaikan sigat wakaf?

JAWAB: Hukum bahwa mesjid tidak memiliki penanggung jawab (khusus) merupakan hukum khusus untuk mesjid saja dan tidak mencakup barang-barang yang diwakafkan kepada mesjid. Oleh karenanya, hukum itu tidak mencakup juga hal-hal yang diwakafkan untuk keperluan majlais-majelis taklim. Dengan demikian, menentukan (mengangkat) penanggung jawab untuk wakaf khusus atau umum dalam rangka, sekalipun untuk mengurus hal-hal yang dibutuhkan oleh mesjid, seperti penerangan, air, kebersihan dan lain-lain tidaklah bermasalah. Penanggung jawab yang diangkat tidak boleh untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya, namun ia berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemberi wakaf, sekalipun harus dengan memperkerjakan seorang wakil yang akan membantunya. Orang lain tidak berhak apa pun untuk mengganggu dan ikut campur dalam urusan dan tugasnya.

SOAL 1883: Bolehkah seseorang yang bukan penanggung jawab syar'i mencampuri urusan wakaf dengan mengganti dan mengubah beberapa poin di dalam sigat wakaf? Bolehkah ia meminta agar penanggung jawab wakaf menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada seseorang yang mana penanggung jawab menganggapnya tidak memiliki kelayakan?

JAWAB: Yang berwenang untuk pengurusan wakaf hanyalah orang yang telah ditunjuk secara khusus oleh pemberi wakaf di saat melakukan akad wakaf. Jika pemberi wakaf tidak menunjuk seseorang (khusus) untuk itu, maka Dinas Sosial dan Wakaf sebagai kepanjangan tangan dari hakim kaum Muslim, mengangkat seseorang untuk itu. Orang lain tidak boleh untuk mencampuri urusan itu. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengubah dan mengganti poin-poin wakaf, sekalipun penanggung jawab yang telah ditunjuk.

SOAL 1884: Jika seorang pemberi wakaf mengangkat seseorang untuk menjadi pengawas atas barang yang ia wakafkan dan ia menegaskan, bahwa tidak ada orang lain yang berhak untuk mencopotnya selain Wali Amril Muslimin. Bolehkah ia sendiri yang melepaskan dirinya dari jabatan tersebut?

JAWAB: Tidak diperbolehkan seorang pengawas setelah menerima tugas tersebut melepaskan diri dari tanggung jawab dan tugasnya. Begitu pula hukumnya berkenaan dengan penanggungjawab wakaf, ia pun tidak boleh melakukan hal itu.

SOAL 1885: Ada sebuah barang yang di wakafkan di mana sebagiannya sebagai wakaf khusus dan yang lainnya sebagai wakaf umum. Pemberi wakaf mengangkat penanggung jawab dan mengatakan bahwa setelah meninggalnya orang tersebut anak laki-laki tertuanya yang mengantikannya kemudian diteruskan oleh anak keturunannya. Jika di antara mereka ada yang memenuhi syarat namun menolak untuk menjadi penaggung jawab, bolehkah adiknya menerimanya dengan persetujuan sang kakak?

JAWAB: Seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi penanggung jawab boleh untuk tidak menerima hal itu. Lain halnya jika ia telah menerima maka berdasarkan kehati-hatian maksimal ia tidak boleh untuk mengundurkan diri. Namun, boleh saja ia mengangkat wakil yang akan mengurus secara langsung barang yang diwakafkan tersebut. Begitu pula selama tingkatan atas yang memenuhi syarat dan telah menerima tanggung jawab tersebut masih ada, maka tingkatan yang di bawahnya tidak boleh menerimanya.

SOAL 1886: Jika beberapa orang yang menerima wakaf memiliki kelayakan untuk menjadi penanggung jawab wakaf datang ke pengadilan dan memohon kepada hakim agar diangkat menjadi penanggung jawabnya, namun

hakim karena menganggapnya tidak layak menolak permintaan mereka. Bolehkah mereka menolak penanggung jawab (yang diangkat) yang memiliki kelayakan, dengan alasan umurnya lebih muda?

JAWAB: Bagi yang tidak memiliki kelayakan tidak boleh untuk menolak dan tidak setuju kepada pengangkatan orang yang memiliki kelayakan.

SOAL 1887: Jika seorang penanggung jawab wakaf yang ditunjuk telah melakukan sebuah kelalaian atau keteledoran, bolehkah ia mengundurkan diri dan menunjuk orang lain untuk menggantikannya?

JAWAB: Sekadar adanya keteledoran dan kelalaian dalam melaksanakan tugas tidaklah menjadi pembedar untuk mengundurkan diri dan mengangkat orang lain menggantikannya. Namun, ia harus mengajukan masalahnya kepada hakim dan meminta darinya agar dialah yang mengurus wakaf tersebut, atau ia memohon untuk diizinkan menunjuk wakil untuk hal itu, atau dia (hakim) sendiri yang menambah satu orang penanggung jawab bergabung dengannya.

SOAL 1888: Siapakah yang memiliki wewenang untuk mengurus, menjaga, merenovasi bangunan makam putra-putra para imam as–yang terdapat di berbagai kota dan desa di Iran- serta mengumpulkan uang yang dinazarkan kepada mereka, sementara tidak ada penanggung jawab khusus untuk itu dan sejak lama tanah di sekitarnya dijadikan sebagai kuburan umum, bolehkah seseorang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya?

JAWAB: Wewenang untuk tempat-tempat suci dan penuh berkah yang tidak memiliki penanggung jawab khusus seperti itu adalah dimiliki oleh hakim dan Wali Amril Muslimin. Saat ini, wewenang tersebut dimiliki oleh wakil wali fakih di Dinas Sosial dan Urusan Wakaf. Tanah-tanah seperti itu yang telah dijadikan sebagai tanah kuburan untuk mengubur jenazah kaum Muslim sejak dahulu kala, hukumnya adalah sebagai tanah wakaf untuk umum, kecuali ada bukti-bukti syar'i lain yang menunjukkan hal itu.

SOAL 1889: Bolehkah sebuah barang wakaf yang dimanfaatkan oleh kaum Muslim dikelola oleh penanggung jawab non-Muslim yang diangkat oleh Dinas Sosial dan Urusan Wakaf?

JAWAB: Seorang non-Muslim tidak boleh diangkat menjadi penanggung jawab barang wakaf kaum Muslim.

SOAL 1890: Siapakah yang dimaksud dengan penanggung jawab wakaf yang diangkat dan yang tidak diangkat? Jika seorang pemberi wakaf mengangkat seseorang untuk menjadi penanggung jawab wakaf dan sekaligus memberikan wewenang baginya untuk menunjuk penanggung jawab setelah kematiannya. Apakah penanggung jawab kedua yang ditunjuk oleh penanggung jawab pertama dianggap penanggung jawab yang ditunjuk oleh si pemberi wakaf juga?

JAWAB: Penanggung jawab yang diangkat adalah orang yang diangkat menjadi penanggung jawab wakaf oleh orang yang mewakafkan hartanya di saat mengucapkan sigat wakaf. Jika ia saat itu pun memberikan wewenang untuk mengangkat penanggung jawab berikutnya kepada penanggung jawab yang diangkatnya saat ini, maka penanggung jawab berhak untuk itu dan orang yang diangkat olehnya memiliki hukum yang sama dengan orang yang langsung diangkat oleh pemberi wakaf.

SOAL 1891: Bolehkah seorang penanggung jawab wakaf menyerahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada Dinas Sosial dan Urusan Wakaf?

JAWAB: Dia tidak berhak untuk melakukan hal itu, namun boleh saja Dinas Sosial dan Urusan Wakaf menunjuk wakil untuk hal itu.

SOAL 1892: Pengadilan mengangkat seseorang yang jujur dan dapat dipercaya sebagai pengawas atas penanggung jawab yang dituduh melakukan keteledoran dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penanggung jawab setelah dibuktikan, bahwa ia bersih dari tuduhan tersebut meninggal dunia. Apakah pengawas berhak untuk menandatangani pengesahan atau pembatalan transaksi yang beberapa tahun sebelumnya dilakukan oleh penanggung jawab sebelum ia diangkat menjadi pengawas? Ataukah ia hanya berhak pasca pengangkatan menjadi pengawas sampai penanggung



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

jawab meninggal dunia? Dengan memerhatikan setelah penanggung jawab dinyatakan bebas dari tuduhannya tidak ada surat pencabutan pengawas dari wewenangnya, apakah ia masih memiliki wewenang untuk itu sampai pengadilan melakukan pencabutan? Ataukah tercabut dengan sendirinya?

JAWAB: Jika dia diangkat menjadi pengawas yang wajib mengawasi penanggung jawab yang dituduh melakukan keteledoran dan kelalaian, maka wewenangnya hanya mengawasinya saja, ia tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan yang dilakukan oleh penanggung jawab. Dan dengan dibebaskannya penanggung jawab tersebut dari tuduhannya, maka tugas dan wewenangnya juga berakhir. Begitu pula setelah penanggung jawab meninggal dunia dan diangkat penanggung jawab baru, maka pengawas tersebut tidak memiliki hak apa-apa terhadap apa yang dilakukan oleh penanggung jawab baru.

Syarat-Syarat Barang Yang Diwakafkan

SOAL 1893: Jika beberapa orang mengumpulkan uang dari para penderma untuk membeli sebuah rumah untuk dijadikan sebagai husainiyah, apakah hal ini cukup bagi mereka untuk mewakafkan rumah tersebut menjadi husainiyah? Ataukah mereka harus meminta perwakilan dari para pemilik uang? Bukanakah pemberi wakaf disyaratkan sebagai pemilik harta wakaf atau yang dihukumi pemilik, sementara pengumpul itu bukanlah pemiliknya, apakah mereka dianggap sebagai pemiliknya?

JAWAB: Jika si pengumpul itu adalah wakil para pemberi uang untuk membeli rumah dan menjadikannya sebagai husainiyah, maka wakaf atas rumah tersebut dianggap sah.

SOAL 1894: Apakah hutan dan kebun-kebun asli yang tidak pernah dijamah oleh tangan manusia, dan sesuai pasal 45 UUD RII disebutkan sebagai barang “anfal” dapat dijadikan barang wakaf?

JAWAB: Untuk keabsahan wakaf, disyaratkan barang tersebut adalah milik syar’i orang yang akan mewakafakannya. Jadi, karena hutan dan kebun yang merupakan barang anfal tidak dimiliki oleh siapa pun, maka wakaf atas hal itu tidak sah.

SOAL 1895: Apakah seorang kepala daerah berhak untuk mewakafkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan umum?

JAWAB: Masalah ini bergantung pada wewenang konstitusionalnya dan jenis barang yang dimilikinya. Jika memang hal itu dibolehkan seperti klinik, rumah sakit, mesjid atau sejenisnya, maka tidaklah bermasalah. Namun, jika dari tempat-tempat yang khusus merupakan wewenang PEMDA, maka tidak diperbolehkan.

Syarat-Syarat Penerima Wakaf

SOAL 1896: Penduduk sebuah kampung setelah membangun sebuah mesjid di atas sebidang tanah yang mereka dapatkan dari Dinas Pertanahan Daerah, timbul selisih pendapat di antara mereka apakah wakafnya umum atau khusus. Sebagian berpendapat haruslah dilakukan pencatatan sebagai wakaf khusus, sebagaimana yang lain berpendapat haruslah dilakukan pencatatan sebagai wakaf umum, karena seluruh penduduk kampung ikut serta dalam pembangunannya. Apa hukum kasus ini?

JAWAB: Mesjid termasuk jenis wakaf umum dan tidak bisa dijadikan wakaf khusus, sebagaimana tidak bisa diwakafkan untuk kelompok tertentu. Adapun sekadar penamaan dengan nama orang tertentu atau beberapa orang karena momen tertentu tidaklah bermasalah. Namun, tidak layak bagi kaum Mukmin yang telah ikut andil untuk membangun mesjid tersebut terlibat dalam perselisihan di antara mereka.

SOAL 1897: Seorang ketua kelompok sesat tertentu telah mewakafkan rumah atau tanah miliknya kepada pengikut (jamaah). Mengingat wakaf haruslah memiliki tujuan yang benar sehingga dihukumi sah, di sisi lain keyakinan dan praktik kelompok tersebut menyimpang dari kebenaran dan menyesatkan, apakah wakaf yang ia lakukan tidak benar dan batal? Bolehkah mempergunakan harta tersebut untuk kepentingan jamaahnya?

JAWAB: Jika terbukti, bahwa tujuan wakaf barang tersebut adalah sebuah tujuan haram dan termasuk pada membantu perbuatan maksiat dan dosa, maka wakaf semacam itu batal. Oleh karenanya, mempergunakan harta yang secara syar'i haram hukumnya tidaklah dibenarkan.

Sigat (pernyataan) Wakaf

SOAL 1898: Apakah jemaah yang ikut serta dalam majelis-majelis yang diadakan di sebuah husainiyah yang merupakan penduduk kampung setempat berhak untuk ikut campur dan memberikan interpretasi dalam memahami poin-poin yang tertulis dalam surat wakaf?

JAWAB: Untuk memahami maksud yang tertera di dalam surat wakaf yang tidak jelas, maka haruslah dipahami dengan berbagai indikasi dan penguatan verbal dan non-verbal. Siapa pun tidak berhak untuk memaksakan interpretasi pribadinya.

SOAL 1899: Jika sebuah tempat diwakafkan untuk tempat belajar dan mengajar ilmu-ilmu agama, bolehkah orang lain, seperti musafir memanfaatkan tempat dan fasilitas yang ada di tempat tersebut, padahal masih ada murid atau santri yang sedang belajar di tempat itu?

JAWAB: Jika memang tempat tersebut diwakafkan secara khusus untuk pelajaran agama atau untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar, maka tidak boleh orang lain memanfaatkan tempat dan fasilitas yang ada.

SOAL 1900: Di dalam sebuah surat wakaf disebutkan poin-poin demikian: “ ... dalam sigat wakaf yang telah disyaratkan dipilih oleh penduduk desa sebagai presidium ...” apakah hal itu menunjukkan bahwa dewan presidium itu harus dipilih oleh seluruh penduduk desa? Dan jika tidak, maka siapakah yang berhak untuk mengangkat mereka?

JAWAB: Secara lahiriyah makna kalimat tersebut memang mengindikasikan demikian.

SOAL 1901: Jika dalam syarat sebagai penanggung jawab disebutkan “kelayakan dan dewasa (matang)” selain adanya putra tertua laki-laki, maka apakah cukup dengan adanya usia tertentu yang secara umum seseorang sudah dianggap dewasa dan matang?

JAWAB: Diharuskan adanya pemastian bahwa semua syarat terpenuhi.

SOAL 1902: Seseorang telah mewakafkan hartanya untuk biaya pengadaan majelis-majelis duka Imam Husain as di hari-hari Muharam dan lainnya. Setelah kematiannya, ia mengangkat anak-anaknya untuk menjadi penanggung jawab hal itu untuk selama-lamanya. Dia pun menentukan sepertiga dari hasil hartanya untuk penanggung jawabnya. Jika pada saat pemberi wakaf masih hidup ia memiliki anak-anak laki dan perempuan di tingkat pertama, kedua dan ketiga (anak, cucu, cicit), apakah penanggung jawab yang dimaksud adalah mereka semua secara bersamaan dan uang yang telah dipersiapkan tersebut dibagi kepada mereka semua? Jika memang dmikian, apakah akan dibagi secara merata dan sama antara anak laki-laki dan perempuan?

JAWAB: Jika tidak ada indikasi yang menunjukkan, bahwa maksudnya adalah hak secara tertib dan berurutan sesuai tingkatan warisan yang ada, maka semua mereka memiliki hak untuk menjadi penanggung jawab dan mereka berhak untuk mendapatkan uang tersebut secara merata dan sama.

SOAL 1903: Jika seorang pemberi wakaf setelah kematiannya nanti mengangkat untuk menjadi penanggung jawab wakafnya seseorang dari kalangan ulama dan mujtahid. Apakah seorang ulama yang belum mencapai derajat ijтиhad (mujtahid) berhak untuk itu?

JAWAB: Selama tidak ada yang dapat dipahami, bahwa yang ia maksudkan adalah khusus mujtahid saja, maka tidaklah bermasalah seorang ulama yang belum mencapai derajat ijтиhad menjadi penanggung jawabnya.

Menjual Barang Wakaf dan Mengubahnya

SOAL 1904: Ada seseorang yang telah mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk membangun husainiyah di atasnya. Setelah bangunan berdiri sempurna, ada sekelompok orang yang mengubah sebagiannya menjadi mesjid dan mereka mendirikan salat Jumat di tempat tersebut dengan keyakinan, bahwa tempat tersebut adalah mesjid. Apakah boleh mengubah husainiyah menjadi mesjid? Apakah berlaku padanya hukum-hukum mesjid?

JAWAB: Orang yang telah mewakafkan yang dimilikinya, begitu juga orang lain, tidak berhak untuk mengubah husainiyah menjadi mesjid. Oleh karena itu, bangunan tersebut tidak berubah menjadi mesjid dan tidak berlaku padanya hukum-hukum mesjid. Namun, tidak ada larangan untuk mendirikan salat Jumat di tempat tersebut.

SOAL 1905: Jika seseorang telah menjual sebidang tanahnya yang ia dapatkan sebagai warisan, beberapa tahun yang lalu, setelah itu terbukti, bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Apakah transaksi jual-beli yang dilakukan hukumnya batal (tidak sah)? Kalau memang demikian, apakah dia berkewajiban untuk mengembalikan kepada pembeli uang yang telah ia terima ataukah dia berkewajiban untuk menyerahkan kepadanya uang seharga tanah saat ini?

JAWAB: Setelah terbukti, bahwa tanah yang telah ia jual sebenarnya adalah tanah wakaf dan dia tidak berhak menjualnya, maka transaksi jual-beli yang ia lakukan hukumnya batal. Oleh karena itu, ia berkewajiban untuk mengembalikannya menjadi tanah wakaf dan mengembalikan uang yang telah ia terima kepada pembeli.

SOAL 1906: Ada seseorang yang sejak 100 tahun yang lalu telah mewakafkan tanahnya kepada putra-putranya. Di dalam akta wakaf disebutkan, bahwa jika di antara putra-putranya ada yang berada dalam kondisi ekonomi membutuhkan (miskin) maka ia berhak untuk menjual bagiannya kepada salah seorang pewaris lainnya. Oleh karena itu, sebagian dari putranya telah menjual bagiannya sejak beberapa tahun yang lalu. Akhi-akhir ini tersebar isu, bahwasanya dikarenakan tanah tersebut adalah wakaf, maka syarat yang ada tidak bermakna. Dengan demikian, jual-beli yang dilakukan atasnya batal hukumnya. Apakah boleh menjual tanah wakaf yang seperti ini, yang merupakan wakaf khusus dan bukan wakaf umum sesuai dengan yang tercatat dalam akta wakaf?

JAWAB: Jika terbukti memang benar, bahwa yang mewakafkan memberikan syarat tersebut, maka ketika salah seorang mereka menjadi miskin berhak untuk menjual bagiannya demi (menutupi) kebutuhan dan kefakirannya. Pada saat itu, jual-beli yang dilakukan hukumnya sah.

SOAL 1907: Saya menghadiahkan sebidang tanah kepada kementerian pendidikan untuk membangun sekolah di atasnya. Namun setelah saya melakukan konsultasi, ternyata harga tanah tersebut (jika dijual) dapat digunakan untuk membangun beberapa sekolah di kampung-kampung lain. Oleh karena itu, saya bermaksud menjual tanah tersebut dengan izin dan kontrol dari kantor kementerian pendidikan agar dapat membangun beberapa sekolah di bagian selatan kota atau di tempat-tempat tertinggal. Apakah boleh saya melakukan hal itu?

JAWAB: Jika akad pewakafan tanah untuk membangun sekolah di atasnya telah Anda lakukan dan telah diterima oleh pihak kementerian pendidikan, sebagai orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas wakaf tersebut, maka Anda tidak berhak untuk ikut campur atau mengubahnya. Adapun jika belum dilakukan akad wakaf, sekalipun dengan bahasa Parsi, atau belum dilakukan serah terima, maka tanah tersebut masih hak milik Anda dan Anda berhak untuk melakukan apa yang Anda inginkan.

SOAL 1908: Ada kuburan salah seorang putra Imam suci Ahlulbait as yang memiliki tiga kubah emas yang satu sama lain saling bersambung. Kubah emas ini telah dicuri oleh pencuri sebanyak dua kali. Namun, pelakunya tertangkap dan dikembalikan ke tempat asalnya. Dengan memerhatikan adanya kemungkinan untuk dicuri kembali, bolehkah kami menjual kubah emas tersebut dan uang yang didapatkan akan dipergunakan untuk melakukan renovasi tempat tersebut?

JAWAB: Hanya sekadar adanya kemungkinan untuk dicuri tidak merupakan justifikasi untuk menjual dan menggantikannya dengan yang lain. Namun, jika petugas yang berkewajiban untuk mengurusnya (mutawalli syar'i) berdasarkan beberapa bukti dan indikasi memahami, bahwa kubah emas tersebut telah dipersiapkan untuk renovasi dan menutupi kebutuhan kuburan, atau kuburan tersebut memang sangat membutuhkan untuk dilakukan renovasi dan perbaikan, dan tidak ada sumber lain yang dapat memenuhinya, maka tidak ada larangan baginya untuk menjual emas tersebut dan uangnya dipergunakan untuk perbaikan dan renovasi dengan kontrol lembaga wakaf.

SOAL 1909: Ada seseorang yang mewakafkan beberapa sungai dan tanah pertanian untuk anak-anaknya. Namun, karena jumlah mereka banyak dan mahalnya biaya pengolahan tanah untuk pertanian serta sedikitnya hasil yang akan diperoleh tak seorang pun dari mereka yang berminat untuk memanfaatkannya. Tidak lama lagi tanah tersebut akan menjadi rusak dan tidak dapat lagi menghasilkan tanaman. Dikarenakan sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, bolehkah menjualnya dan membelanjakan uangnya dalam urusan kebaikan?

JAWAB: Tidak boleh menjual atau mengubah barang wakaf, selama masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang mana wakaf dilakukan untuknya, walaupun dengan cara harus disewakan kepada orang lain atau kepada sebagian pemilik hak wakaf, dan uangnya dibelanjakan kepada manfaat yang diharapkan dari wakaf tersebut. Adapun, jika memang tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk apa pun juga, maka boleh untuk menjualnya, namun uang yang diperoleh harus dibelanjakan untuk membeli barang lain yang dapat diambil manfaatnya oleh penerima wakaf.

SOAL 1910: Ada sebuah mimbar yang diwakafkan kepada sebuah mesjid. Namun, karena terlalu tinggi saat ini tidak dapat dimanfaatkan. Apakah boleh diganti dengan mimbar lain yang cocok untuk dimanfaatkan di mesjid tersebut?

JAWAB: Jika memang tidak dapat dimanfaatkan dengan bentuknya yang ada sekarang, tidak pula di mesjid-mesjid lain, maka boleh untuk diubah bentuknya.

SOAL 1911: Jika seseorang mendapatkan tanah dari “peraturan perbaikan tanah” kemudian mewakafkannya dengan wakaf khusus, apakah boleh menjualnya?

JAWAB: Jika dia secara syar'i dianggap sebagai pemilik tanah tersebut dan telah dilakukan proses pewakafan dengan benar secara syar'i, maka tidak boleh baginya atau bagi orang lain untuk menjualnya, mengubahnya dan menggantikannya pada yang lainnya, sekalipun wakafnya wakaf khusus, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang diperkecualikan dan dibolehkan untuk dijual.

SOAL 1912: Ayah saya telah mewakafkan sebidang tanah dan pohon kurma yang ada di atasnya untuk memberi jamuan pada acara peringatan Asyura dan malam-malam Lailatul Qadr. Sampai sekarang, pohon tersebut telah berusia hampir seratus tahun dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi buahnya. Saya sebagai anak tertua, wakil dan yang menerima wasiatnya, apakah boleh untuk menjualnya dan akan saya pergunakan uangnya untuk membangun sekolah atau husainiyah agar menjadi amal jariah ayah saya?

JAWAB: Jika tanah tersebut juga tanah yang diwakafkan, maka tidak boleh untuk menjualnya atau mengubahnya dengan yang lainnya hanya dengan alasan, bahwa pohon sudah tidak berbuah lagi, namun harus digantikan dengan pohon-pohon lain yang dapat diambil manfaatnya dan dibelanjakan untuk tujuan wakaf tersebut, jika hal itu memungkinkan, walaupun dengan mempergunakan uang hasil (penjualan) pohon yang sudah tidak bermanfaat lagi.

Kalau tidak memungkinkan demikian, maka tanah tersebut harus dimanfaatkan dengan cara lain, misalnya dengan disewakan untuk pertanian atau untuk dibangun rumah di atasnya dan uang hasil sewa dipergunakan untuk tujuan wakaf. Secara umum, selama masih memungkinkan untuk diperoleh manfaat dari tanah yang diwakafkan, maka tidak boleh menjualnya dan menggantikannya dengan yang lain. Namun, tidak ada larangan untuk menjual pohon yang diwakafkan, jika sudah tidak berbuah lagi dan dipergunakan uangnya untuk menanam pohon-pohon baru. Jika hal itu memungkinkan. Jika tidak, maka uangnya dipergunakan untuk tujuan wakaf itu sendiri.

SOAL 1913: Ada seorang yang memberikan beberapa potong besi dan barang-barang material lainnya untuk membangun sebuah mesjid di suatu tempat. Setelah mesjid berdiri masih tersisa beberapa potong darinya. Apakah boleh menjual barang-barang tersebut dan uang yang diperoleh akan dibayarkan untuk melunasi hutang-hutang mesjid dan segala yang dibutuhkannya?

JAWAB: Jika barang-barang material tersebut telah diberikan oleh pemiliknya untuk membangun mesjid, maka kelebihan yang ada tidak boleh dijual, selama masih bisa dimanfaatkan untuk merenovasi dan membangun mesjid-mesjid lain. Adapun jika pemilik material tersebut hanya memperbolehkan untuk mempergunakan dan memanfaatkan barang-barang materialnya untuk membangun mesjid tersebut, maka kelebihan yang ada adalah masih hak miliknya dan terpulang kepadanya.

SOAL 1914: Ada seorang yang mewakafkan perpustakaannya kepada putra-putranya. Namun, dikarenakan tak satu pun dari mereka berhasil untuk belajar ilmu agama dan menjadi ulama, maka tidak ada yang dapat memanfaatkannya. Sebagian buku dan kitab yang ada telah dimakan rayap dan yang lainnya juga akan mengalami nasib yang sama. Apakah boleh menjual buku dan kitab yang masih tersisa dan utuh?

JAWAB: Jika dia telah mewakafkan perpustakaannya kepada putra-putranya dengan syarat mereka belajar ilmu agama dan menjadi ulama, maka wakaf yang demikian batal hukumnya, karena syaratnya tidak terealisasi. Namun, jika ia mewakafkannya kepada mereka agar mereka dapat memanfaatkannya, dan saat ini tidak ada yang dapat memanfaatkannya dari mereka dan tidak ada pula harapan di masa mendatang untuk mereka dapat memanfaatkannya, maka wakafnya sah hukumnya dan mereka berkewajiban untuk membuka kesempatan bagi orang yang dapat memanfaatkannya. Begitu juga, jika ia mewakafkan untuk orang yang dapat memanfaatkannya dan menjadikan putra-putranya sebagai penanggung jawabnya. Secara umum mereka tidak berhak untuk menjualnya dan penanggung jawab syar'i atas wakaf berkewajiban untuk mengganti dan memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan cara yang baik.

SOAL 1915: Ada sebidang tanah pertanian yang diwakafkan, dan posisinya berada di tempat yang tinggi yang tidak memungkinkan untuk dialirkan air kepadanya. Beberapa waktu yang lalu telah berhasil untuk dialirkan air ke atasnya, namun masih tersisa onggokan tanah di tengah lahan tersebut yang mencegah untuk dilakukan cocok tanam. Apakah boleh menjual tanah tersebut dan uang yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan kuburan salah seorang putra Imam suci Ahlulbait as yang letaknya berdekatan dengan tanah tersebut?

JAWAB: Jika tanah tersebut menghalangi untuk dapat dimanfaatkan, maka boleh saja memindahkan dan menjualnya serta uang yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan wakaf tersebut.

SOAL 1916: Ada sebagian kios dan toko yang dibangun di atas tanah wakaf dan disewakan dengan tanpa dijual hak mempergunakannya (sarqufliyah). Apakah boleh bagi penyewa untuk menjual hak tersebut? Jika boleh, apakah uang yang diperoleh merupakan miliknya atau harus dikembalikan kepada keuntungan wakaf dan dipergunakan untuk tujuan wakaf?

JAWAB: Jika penanggung jawab wakaf dengan mempertimbangkan maslahat, memperbolehkan penyewa untuk menjual haknya, maka uang yang didapat adalah milik keuntungan wakaf yang harus dipergunakan untuk tujuan wakaf. Adapun jika dia tidak memperbolehkan hal itu, maka jual-beli yang dilakukan batal hukumnya dan ia harus



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

mengembalikan uang tersebut kepada yang memberi. Secara umum, penyewa yang tidak memiliki hak untuk menjual haknya, namun tetap menjualnya, maka ia tidak memiliki hak untuk memiliki uang hasil yang didapat.

KUBURAN

SOAL 1917: Apa hukum menjadikan kuburan umum kaum Muslim sebagai milik pribadi serta membangun bangunan di atasnya? Apakah pekuburan umum kaum Muslim dihukumi wakaf? Apakah melakukan tindakan seperti kepemilikan pribadi padanya dianggap sebagai perbuatan tidak benar (gasab)? Apakah mereka yang melakukan tindakan itu harulah membayar uang sewa standar?

Jika memang mereka harus membayar uang sewa standar, ke mana uang tersebut akan dipergunakan? Apa hukum bangunan yang sudah dibangun di atasnya?

JAWAB: Sekadar melakukan pencatatan kepemilikan pribadi atas tanah pekuburan umum kaum Muslim tidaklah menjadi bukti secara syar'i atas kepemilikan tanah tersebut. Begitu juga sekadar di tempat tersebut dikuburkan banyak jenazah kaum Muslim tidak menjadi bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Yang jelas adalah tanah tersebut adalah tanah yang sudah secara umum dipahami oleh penduduk kampung tersebut sebagai tempat pemakaman umum. Kecuali memang ada indikator atas pewakafan tanah tersebut sebagai tempat penguburan umum jenazah kaum Muslim. Orang-orang yang melakukan tindakan seperti hak milik sendiri (pribadi) dihukumi sebagai tindakan haram dan gasab, semua bangunan yang mereka bangun haruslah dirubuhkan dan dikembalikan seperti kadaan semula. Namun, tidak cukup bukti untuk mewajibkan mereka membayar uang sewa.

SOAL 1918: Ada sebuah pemakaman umum yang umurnya lebih dari 35 tahun. Namun, PEMDA setempat sejak zaman rezim pra-revolusi telah menjadikannya sebagai taman dan membangun beberapa bangunan di atasnya. Apakah saat ini instansi terkait diperbolehkan untuk membangun bangun-bangunan lain yang dibutuhkan di tanah tersebut?

JAWAB: Jika tanah kuburan tersebut telah diwakafkan untuk menguburkan jenazah kaum Muslim sedangkan membangun bangunan di tempat tersebut meniscayakan adanya penggalian kuburan yang akan menginjak-injak kehormatan kaum Mukmin, orang-orang saleh dan ulama yang dikuburkan di dalamnya atau tanah tersebut adalah tanah umum yang dipergunakan oleh para penduduk kampung demi keperluan mereka, maka membangun bangunan dan melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi serta mengubah yang ada tidaklah diperbolehkan. Namun, jika tidak seperti disebutkan, maka pekerjaan itu sendiri pada dasarnya tidaklah bermasalah, tapi haruslah memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SOAL 1919: Ada sebidang tanah yang diwakafkan untuk menguburkan jenazah kaum Muslim. Di tengah areal tersebut ada dikuburkan putra salah seorang imam suci as. Pada beberapa tahun terakhir, banyak jasad-jasad suci para syuhada (korban perang) yang dikuburkan di tempat tersebut. Dan karena tidak adanya tempat lain untuk lapangan dan arena olahraga yang dapat dipergunakan oleh para pemuda kampung tersebut, apakah boleh menjadikan tempat tersebut sebagai tempat bermain dan berolahraga dengan tetap menjaga kesopanan dan kehormatan tempat tersebut?

JAWAB: Mengubah kuburan menjadi tempat olahraga dan tempat bermain tidaklah boleh. Begitu juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan tujuan awal wakaf. Sebagaimana menginjak-injak kehormatan para syuhada adalah sebuah kesalahan.

SOAL 1920: Bolehkah salah seorang pengunjung kuburan putra Imam memarkir mobilnya di areal kuburan yang sejak dahulu kala memang dijadikan sebagian tempat kuburan umum kaum Muslim namun saat ini, sudah tidak lagi dikuburkan jenazah-jenazah baru di tempat tersebut karena sudah dikhususkan tempat lain untuk hal itu?

JAWAB: Selama tindakan itu secara pandangan umum (uruf) tidak dianggap pelecehan terhadap kuburan dan kaum

Mukmin serta tidak mengganggu para peziarah yang datang berziarah ke tempat tersebut, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1921: Ada sebagian orang yang melarang dikuburkannya jenazah di sebelah sebagian kuburan. Apakah memang ada larangan dalam agama untuk melakukan hal itu? Dan apakah mereka berhak dan dibenarkan untuk melakukan hal itu?

JAWAB: Jika areal kuburan memang diwakafkan untuk pekuburan umum, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengkhususkan bagian tertentu di sekitar kuburan (jenazah) keluarganya dan mencegah orang lain untuk menguburkan jenazah keluarga atau saudaranya di areal tersebut.

SOAL 1922: Ada sebidang tanah di sebelah tanah pekuburan umum yang sudah penuh dan tidak menampung jenazah baru. Tanah tersebut telah dilelang oleh pihak pengadilan dan kepemilikannya jatuh pada seseorang. Bolehkah kami menguburkan jenazah-jenazah kami di tanah tersebut dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yang sekarang?

JAWAB: Jika pemiliknya saat ini adalah pemiliknya yang sah secara syar'i, maka melakukan hal itu dengan izin dan restunya tidaklah bermasalah.

SOAL 1923: Ada seorang yang mewakafkan sebidang tanah miliknya sebagai wakaf untuk dipergunakan sebagai pekuburan umum kaum Muslim. Bolehkah anggota presidium pengurus wakaf tersebut memungut uang dari orang yang akan menguburkan jenazah keluarganya?

JAWAB: Mereka tidak berhak untuk memungut biaya bagi mereka yang akan menguburkan jenazah keluarganya di tempat tersebut, kecuali jika mereka melakukan layanan tertentu, maka mereka diperbolehkan untuk memungut sejumlah uang sebagai imbalan dan ongkos atas layanan yang mereka lakukan.

SOAL 1924: Kami bermaksud untuk membangun kantor pusat telekomunikasi di sebuah desa. Karena itu, kami memohon dari penduduk desa untuk menyediakan tanah untuk membangun kantor tersebut. Namun, karena memang tidak ada lahan kosong untuk itu, bolehkah kami membangun kantor tersebut di bagian tanah yang tidak dipakai dari areal pekuburan kuno?

JAWAB: Jika pekuburan umum kaum Muslim itu adalah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk kuburan atau membangun kantor pusat telekomunikasi itu akan meniscayakan adanya pembongkaran sebagian kuburan yang dianggap penghinaan atas kehormatan kaum Mukmin maka tidaklah diperbolehkan. Jika tidak demikian, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1925: Kami bermaksud untuk meletakkan sejumlah batu di sebelah kuburan para syuhada, sebagai monumen yang akan mengingatkan para syuhada yang dikuburkan di tempat (kota) lain. Dengan tujuan di masa akan datang akan menjadi tempat ziarah mereka dan orang-orang akan mengenangnya. Bolehkah hal itu?

JAWAB: Membangun monumen bagi para syuhada yang mulia tidaklah bermasalah. Namun, jika tempat tersebut adalah tempat yang diwakafkan untuk menguburkan jenazah kaum Muslim secara umum dan hal itu akan mengganggu orang lain untuk menguburkan jenazah sanak-saudara mereka maka tindakan itu tidaklah boleh.

SOAL 1926: Kami bermaksud untuk membangun sebuah pusat kesehatan masyarakat di sebuah lahan huma di sebelah sebuah pekuburan. Sebagian penduduk tempat tersebut mengatakan, bahwa tanah itu adalah bagian dari tanah kuburan. Para petinggi kampung tidak dapat menentukan apakah hal itu benar atau tidak. Sejumlah orang-orang yang telah lanjut usianya memberikan kesaksian, bahwa dugaan sebagian orang bahwa di tempat tersebut dikuburkan sejumlah orang adalah salah. Namun, kedua kelompok tersebut sepakat bahwa di sekitar areal tanah yang akan kita bangun itu terdapat beberapa kuburan. Apa yang harus kami lakukan?

JAWAB: Selama tidak ada bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf untuk pekuburan umum kaum Muslim



dan tanah tersebut tidak termasuk tanah umum yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk melakukan acara-acara tertentu dan membangun pusat kesehatan tidaklah menyebabkan pembongkaran yang akan melecehkan kehormatan kuburan kaum Mukmin, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1927: Bolehkah di sebagian areal pekuburan umum yang belum digunakan dan masih tersisa lahan yang luas untuk menguburkan jenazah dan pada saat yang sama bentuk pewakafannya tidak jelas, dibangun sebuah mesjid atau klinik kesehatan yang akan disewakan pada penduduk setempat dan ongkos sewanya akan dipergunakan untuk kebutuhan umum kuburan? Apalagi di tempat tersebut tidak ada lahan kosong yang dipergunakan untuk membangun klinik kesehatan?

JAWAB: Jika tanah tersebut diwakafkan untuk dijadikan sebagai tempat pekuburan umum jenazah kaum Muslim, maka menyewakannya walaupun ongkosnya untuk membangun mesjid atau klinik kesehatan di tempat tersebut tidaklah diperbolehkan. Namun, jika tidak ada indikator yang dapat dipahami darinya bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf untuk pekuburan umum dan di tempat yang akan dibangun itu memang tidak ada kuburannya dan pada saat yang sama tempat tersebut bukanlah milik seseorang dan bukan pula tempat yang dibutuhkan oleh penduduk setempat untuk menguburkan jenazah mereka atau untuk keperluan lainnya, maka menjadikannya sebagai tempat yang manfaatnya kembali kepada kemaslahatan umum desa tersebut adalah boleh.

SOAL 1928: Kementerian Energi berencana untuk membangun beberapa bendungan untuk pembangkit tenaga listrik. Di antara tanah yang masuk dalam rencana tersebut adalah sebuah areal kuburan lama dan baru yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Apa hukum masalah tersebut?

JAWAB: Menghancurkan kuburan lama yang mana jasad yang ada di dalamnya telah menjadi tanah tidaklah bermasalah. Namun, menghancurkan kuburan-kuburan baru serta menggali yang belum hancur jasad-jasad yang ada di dalamnya tidaklah boleh. Kecuali jika pembangunan bendungan itu merupakan keharusan sosial ekonomi dan menyelamatkan kuburan tersebut misalnya dengan jalan belokan, sangatlah sulit, maka tidak apa-apa untuk memindahkannya ke tempat lain dengan tetap berusaha agar tidak membongkarinya, misalnya dengan mengangkat seluruh kuburan dan tanah-tanah di sampingnya dan bila tulang-tulang atau tubuh jenazah itu nampak kelihatan maka haruslah dikuburkan di tempat lain.

SOAL 1929: Ada sebidang tanah di sebelah sebuah kuburan yang pada tanah tersebut tidak ada tanda-tanda sebagai kuburan. Walaupun ada kemungkinan ia merupakan kuburan lama. Apakah boleh membangun bangunan untuk kegiatan kemasyarakatan di tempat tersebut?

JAWAB: Jika ada bukti-bukti bahwa tanah tersebut adalah bagian dari tanah wakaf yang diperuntukkan untuk penguburan umum jenazah kaum Muslim atau menurut pandangan umum (uruf) dianggap sebagai bagian darinya, maka hukumnya sama dengan hukum tanah kuburan. Karenanya, tidak diperkenankan melakukan tindakan apa pun di tempat tersebut.

SOAL 1930: Bolehkah seseorang di saat hidupnya membeli sebidang tanah untuk dipersiapkan sebagai tempat kuburan dirinya?

JAWAB: Jika ia membeli tanah tersebut dari kepemilikan orang lain, tidaklah bermasalah. Namun, jika ia melakukan hal itu pada tanah yang diwakafkan untuk pekuburan umum kaum Mukmin dan secara otomatis mengkhususkan tempat tertentu semacam itu mencegah orang lain untuk menggunakan haknya menguburkan di tempat tersebut, maka tindakan seperti itu tidaklah boleh.

SOAL 1931: Bolehkah membangun sebuah jalan untuk pejalan kaki yang mengharuskan untuk menghancurkan (meratakan) sebagian kuburan kaum Mukmin yang dikuburkan sebelum dua puluh tahun yang lalu?

JAWAB: Jika kuburan tersebut bukanlah tanah wakaf, maka mengubah sebagian kuburan menjadi jalan umum



pejalan kaki, tidaklah bermasalah selama tidak menyebabkan adanya pembongkaran kuburan dan tidak dianggap sebagai pelecehan atas kehormatan kuburan kaum Mukmin.

SOAL 1932: Ada sebuah kuburan yang tidak terurus di tengah sebuah kota dan bentuk pewakafannya juga tidak jelas, bolehkah membangun sebuah mesjid di tempat tersebut?

JAWAB: Jika kuburan tersebut bukanlah tanah wakaf dan bukan milik orang tertentu dan bukanlah tempat umum yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk acara-acara tertentu serta pembangunan mesjid tidaklah meniscayakan pembongkaran dan penghinaan atas kehormatan kuburan kaum Mukmin, maka tidaklah bermasalah untuk membangun sebuah mesjid di tempat tersebut.

SOAL 1933: Ada sebidang tanah yang kurang lebih sejak seratus tahun yang lalu merupakan pekuburan umum. Beberapa tahun yang lalu dilakukan penggalian padanya dan ditemukan beberapa tulang jenazah. Apakah boleh PEMDA menjual tanah tersebut?

JAWAB: Jika tanah kuburan yang disebutkan itu adalah tanah wakaf, maka tidaklah sah transaksi akad jual-beli yang dilakukan dan tindakan yang menyebabkan adanya penggalian dan pembongkaran kuburan juga merupakan perbuatan haram.